



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	WILLIAM FRED FERDINANDUS,SE Alias WILL;
Tempat Lahir	:	Ambon;
Umur/Tgl. Lahir	:	28 Tahun / 10 Juni 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Rumah tiga Rt 001/Rw 005 Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon/Desa Latta Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon.
Agama :	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Pegawai BUMN pada PT Bank Negara Indonesia/Asisten Pelayanan Uang Tunai pada Kantor Kas Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual;
Pendidikan	:	Srata-1.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 26 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 25 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak 24 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;

Hal 1 dari 698 halaman Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya: MARCUS MANUHUTU,SH, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pohon Mangga, Rt.002/Rw.006, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 590/2020, tanggal 10 Agustus 2020 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb, tanggal 3 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb,tanggal 3 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama WILLIAM FRED FERDINANDUS,SE Alias WILL dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDS-07/AMB/VII/2020 tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya menuntut :Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Als WILL** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menghukum terdakwa **WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Als WILL** dengan:
 - Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus rupiah)

Hal 2 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

- Membayar uang pengganti sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari uang yang disita dari **WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Als WILL** dan dirampas untuk Negara

3. Barang bukti berupa :

- a. Uang Tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari terdakwa William fred ferdinandus dirampas untuk Negara Cq . PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa **WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Als WILL;**
- b. 1) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 2) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 3) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 4) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 5) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 1.800.000.000. (Satu Miliar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;

Hal 3 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 7) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 8) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
- 9) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 10) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 11) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 12) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 13) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.

Hal 4 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 14) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 15) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 16) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 17) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;
- 18) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 19) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 20) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 21) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;

Hal 5 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 23) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 24) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 25) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 26) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 27) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 28) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
- 29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0647318064 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
- 30) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi

Hal 6 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;

- 31) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisni Perseorangan dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak LA ENTE, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019.
- 32) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 33) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 34) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 35) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengangkatan Sdr. JOSEPH R MAITIMU PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/418/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. JOSEPH R MAITIMU – P029238 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2050/R, tanggal 12 Juli 2018, dimutasiikan sebagai Pemimpin Kantor KCP Kepulauan Aru pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN.
- 38) 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
- 39) Foto copy 5 (lima) lembar Slip/voucher setoran tunai PT. Bank Negara Republik Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
- 40) 1 (satu) lembar copy Surat Pengangkatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan

Hal 7 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;

- 41) 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2556/R, tanggal 07 Januari 2019, dimutuskan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
- 42) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR.GRADE.10) Unit KCU Ambon-KCP Tual;
- 43) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 0751481304 atas nama sdr. TRIFOSA MAAIL;
- 44) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 7904155551 atas nama sdr. ERWIN BUGIS;
- 45) 25 (dua puluh lima) lembar print out rekening koran Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 29 Oktober 2019 BNI TAPLUS CABANG AMBON, Nomor rekening 0526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR;
- 46) 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
- 47) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;
- 48) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG,

Hal 8 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;

- 49) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
- 50) 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
- 51) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
- 52) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal I, Nomor TRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
- 53) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46.
- 54) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 424194 020010 BFHP 09/09/2019 Jam 10:26:09, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 2.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 592688 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:00:27, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 300.000.000,- Setoran Tunai;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 631745 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:02:23, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 450.000.000,- Setoran Tunai;

Hal 9 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 103434 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:15:54, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 2.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 914723 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:33:33, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 500.000.000,- Setoran Tunai;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 54575 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:20:34, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 379785 020010 BFHP 04/09/2019 Jam 12:54:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 346146 020010 BFHP 03/09/2019 Jam 13:47:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 350.000.000,- Setoran Tunai;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 238998 001010 01, tanggal 13/09/2019 Jam 08:30:56, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp. 100.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 645446 001010 01, tanggal 10/09/2019 Jam 13:50:34, Ibu WELMA TENG No Rek. 705374498 Sebesar Rp. 4.300.000.000,-, Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 614662 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 12:48:37, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 681368 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 13:31:01, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;

Hal 10 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 403987 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:29:29, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 686407 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:03:03, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp. 2.750.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 137675 001010 01, tanggal 03/09/2019 Jam 12:09:43, Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305;
- 69) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 3.000.000.000,-, tanggal 03/09/2019, Jam 13:59:43;
- 70) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:08:26;
- 71) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:33:47;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:38:11;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:52:55;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 800.000.000,-, tanggal 06/09/2019;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 293540020 Sebesar Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 13:54:24;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 400.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:24:05;

Hal 11 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:46:08;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:05:30;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 1.590.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:10:59;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp.195.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 15:08:03;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 1.760.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:21:02;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 600.000.000,-, tanggal 13/09/2019, Jam 14:06:17;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 09/09/2019, Jam 14:23:40;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 150.000.000,-, tanggal 03/10/2019, Jam 15:13:33.
- 85) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Tabanas Panin Bank, a.n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening 8603042437 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;
- 86) 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Tabungan Panin Bank, a.n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening 8602061149 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;
- 87) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang sejumlah Rp. 150.000.000,- yang diterima oleh FARRAHDHIBAH J dari Ibu NATALIA KILIKILY terkait pembayaran Bisnis dan akan mendapatkan Fee setiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp. 8.550.000,- ambon, 10-09-2018.
- 88) 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI Nomor

Hal 12 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0215666794;

- 89) 1 (satu) buah Kartu debit Platinum warna hitam Nomor Kartu ATM 5198930410108574 Periode tanggal 18/09/20123;
- 90) 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Taplus Periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 3/12/2019, dengan Nomor Rekening 0215666794 atas nama IBU ARYANI;
- 91) 1 (satu) buah foto copy surat Pernyataan yang di tanda tangani di atas Materai 6000 oleh Sdri. FARRAHDHIBA JUSUF, dengan Jumlah uang ebesar Rp. 390.000.000,- yang dibuat tanggal 21/10/2019.
- 92) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 09:49:10.
- 93) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13:49:46.
- 94) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.50.000.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 12:25:39.
- 95) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25.
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Tunai dari rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.350.000.000 tanggal 13 September 2019 pukul 10:28:39.
- 97) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.160.000.000 tanggal 03 Juli 2019 pukul 08:12:46.
- 98) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 01 Juli 2019 pukul 10:40:20.
- 99) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 30 Juli 2019 pukul 08:57:09.
- 100) Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:26:39, tanpa disertai fisik uang.

Hal 13 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 6 (enam) Lembar print out rekening koran rekening BNI nomor 0436059765 atas nama sdri. INGRID CAROLINE AWAYAKUANE periode Tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2019.
- 102) 1 (satu) Lembar Surat SK Asli Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor : KP /70 /HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
- 103) 1 (satu) Lembar SK Pengangkatan atas nama Sdri. FARRADHIBA YUSUF PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, Tanggal 01 April 2004;
- 104) 22 (dua Puluh dua) Lembar Slip Asli Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4153000363 atas nama LA PENDI dengan nama Penyetor SORRAYA PELU dengan nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 02/11/2018;
- 105) 4 (empat) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA atas nama JONNY DE QUELJUE dengan Nomor Rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORRAYA PELU dengan Nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 01/10/2019;
- 106) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama ONG SUI MEI dengan Nomor Rek. 0440127355 Bank BCA Periode Tanggal 22/04/29;
- 107) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0441188811 Bank BCA Periode Tanggal 03/03/2019;
- 108) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama KHAIRUNNISA YUNUS Nomor Rek. 791032654;
- 109) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Transaksi Tunai Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor Rek. 003621753106, Periode tanggal 16/09/2019;
- 110) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetor Melalui Bank BRI Atas nama WA SUBU dengan Nomor Rekening 487001009328535, Periode Tanggal 14/05/18 06:05:23;
- 111) 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Bukti setoran Bank BCA dengan Nomor Rek. 0440127355 atas nama ONG SUI MEI Periode Tanggal 09/11/2018;
- 112) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0443400998 Periode Tanggal

Hal 14 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/09/19;

- 113) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas Nama ELYA PUSPITA dengan Nomor Rekening 0440742777 Periode tanggal 20/05/2019;-
- 114) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BRI atas nama HERY YANTI dengan Nomor Rek. 161901003058507;-
- 115) 8 (delapan) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0445174888
- 116) 9 (Sembilan) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA atas nama LA PENDI dengan Nomor Rekening 4150177770 Periode Tanggal 27/09/2019;
- 117) 3 (Tiga) Lembar Asli Bukti Konfirmasi Transaksi Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor rekening : 003621753106 Periode Tanggal 21/09/2019;-
- 118) 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Bukti Setoran tunai Bank BCA atas nama JONKIE WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0441188811, Penyetor atas nama SORAYA PELLU dengan Nomor rekening 0441073304 Periode Tanggal 28/05/19;-
- 119) 7 (tujuh) Lembar Foto Copy Bukti Setoran tunai Bank BCA Atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rek. 4150237951 Priode tanggal 04/10/19;
- 120) 42 (empat pulu dua) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI 2018, denagn Pemilik Rekening atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rekening : 4150237951, dan Penyetor atas Nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 Periode Tanggal 23-10-2018;
- 121) 91 (sembilan Puluh Satu) Lembar Bukti Setoran Tuanai Bank BCA atas nama FAJAR MADIA dengan Nomor Rek. 4150237951 dan Penyetor atas nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening : 044103304 periode tanggal 07-1-2019.
- 122) 1 lembar print out rekening koran dengan nomor 0808008582 atas nama IBU JUSMIATY.
- 123) 6 (enam) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr EDWIN DORSALAM dengan nomor Rekening 0486138785 tanggal Priode 22/11/2016 s/d 6/11/2016.
- 124) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor

Hal 15 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0486138785 a.n. Sdr EDWIN DORSALAM Periode Tanggal 22/11/2016.

- 125) 8 Halaman/Lembar Print Out rekening Koran periode 09 November 2015 sampai dengan 06 November 2019 Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN;
- 126) 2 (dua) lembar foto copy tabungan rekening Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN.
- 127) 1 (satu) bendel Print Out rekening koran rekening tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW periode tanggal 18/05/2015 sampai dengan tanggal 07/11/2019;
- 128) 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan rekening Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW.
- 129) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor Rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
- 130) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345 an. Sdra RISMAN;
- 131) 6 (enam) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
- 132) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345;
- 133) 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;
- 134) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;
- 135) 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN;
- 136) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN.
- 137) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR 1.000.000.000,00 terbilang (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, dan Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 138) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus dua ratus lima rupiah) dengan Nomor Rek

Hal 16 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;

- 139) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 500.000.000,00 terbilang (lima Ratus Juta Ruapiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 140) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 600.000.000,00 terbilang (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 141) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 142) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T
- 143) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T.
- 144) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 3.000.000.000,00 Terbilang (tiga miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 145) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 146) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 147) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 148) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 149) 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,
- 150) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 151) 6 (enam) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000

Hal 17 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,

- 152) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 153) 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupia) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG;
- 154) 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG di perlukan untuk Pembelian Berlian kerangka Mutiara periode tanggal 17/9/2019;
- 155) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 156) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 157) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 158) 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Pembelian barang periode tanggal 17/8/2019;
- 159) 4 (empat) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar : 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Bank BNI dengan No nomor Rekening : 705374498 a.n. WELMA TENG Priode tanggal 9/9/2019;
- 160) 8 (delapan) Lembar asli buku kas rupiah Kepulauan Aru.
- 161) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 8/11/2018
- 162) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 7/11/2018;
- 163) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 6/12/2018;
- 164) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal 18 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 29/11/2018;

- 165) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 15/11/2018;
- 166) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 9/11/2018.
- 167) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00, Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 168) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 169) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 170) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 171) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 172) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 173) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 17/09/2019, Jam 12:23:45;
- 174) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Hal 19 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, tanggal 17/09/2019, Jam 12:28:43;

- 175) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 17/09/2019, Jam 14:48:10;
- 176) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 17/09/2019, Jam 12:24:24;
- 177) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 17/09/2019, Jam 12:37:59;
- 178) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- 179) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 19/09/2019, Jam 13:13:16;
- 180) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- 181) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp.3.100.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:33:36;
- 182) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU Tanggal 17/09/2019;
- 183) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 550.000.000,-, tanggal 03/10/2019, Jam 14:46:47;
- 184) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;
- 185) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp.2.450.000.000.00,-, tanggal 02/10/2019, Jam 13:01:10;
- 186) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;
- 187) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp. 500.000.000,-, tanggal 19/09/2019, Jam 06:23:04;
- 188) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n.

Hal 20 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONNY DE QUELJU.

- 189) 1 (satu) Buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
- 190) 1 (satu) Buah ATM BRI Master Card Nomor 5221845025447541;
- 191) 1 (satu) Bundel Rekenig Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019.
- 192) 34 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506196728 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2014 sampai dengan 2017.
- 193) 4 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0419742165 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 194) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 6767889979 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2018 sampai dengan 2019.
- 195) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506677775 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 196) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 8899993370 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2019.
- 197) 3 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0777273338 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2017 sampai dengan 2019.
- 198) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan No Rek. 0759614407 a.n. Sdri. RISNA RAZAK BUGIS.
- 199) 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BNI No Rek. 0759614407 a.n. Sdri. RISNA RAZAK BUGIS Periode 17 Oktober 2018 sampai dengan Periode 25 November 2019.
- 200) 35 Lembar Print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 201) 13 lembar print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor Tablus 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 202) 36 Lembar print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor 1908195106 atas nama DR. RUKIAH UMARELLAH, M.Kes.
- 203) 2 Lembar Print Out rekening Koran BNI tablus Nomor 2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU.
- 204) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 205) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus

Hal 21 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.

- 206) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 1908195106 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 207) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU.
- 208) 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 0656458, Nomor Rekening 6235952001 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu tanggal 14/11/18 s/d tanggal 14/12/18.
- 209) 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658112, Nomor Rekening 0102536777 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu tanggal 16/01/19s/d tanggal 16/01/19.
- 210) 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658412, Nomor Rekening 8210365291 atas nama SURIANI sebesar Rp. 250.000.000,- jangka waktu tanggal 21/05/19 s/d tanggal 21/06/19.
- 211) 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 1300854, Nomor Rekening 8010375290 atas nama SURIANI sebesar Rp. 800.000.000,- jangka waktu tanggal 22/08/19 s/d tanggal 22/09/19.
- 212) 2 (dua) lembar print out rekening koran BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658 periode tanggal 14/11/2018 sampai dengan tanggal 17/11/2019.
- 213) 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658.
- 214) 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr Bpk IMRAN LAISOUW dengan nomor Rekening 0314781147 Periode Tanggal 25/10/2013 s/d 6/11/2019.
- 215) 8 (delapan) lembar Rekening Koran BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening 0341677177, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 216) 12 (dua belas) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0293963001, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 217) 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0335568086, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 06

Hal 22 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019;

- 218) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0753491886, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2019.
- 219) 7 (tujuh) lembar Prin Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0298671955 atas nama Bpk. ELKA ELIEZER PARIHALA Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 06/11/2019;
- 220) 12 (dua belas) Lembar Prin Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0298670316 atas nama ELKA ELIEZER PARIHALA Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 30/06/2018;
- 221) 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor Rekening 0298870316 a.n. Bpk ELKA ELIEZER PARIHALA.
- 222) 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran BCA Periode 2009 dengan nomor rekening 0440974708.
- 223) 1 (satu) buah hanphone merk Xiami A1 warna hitam dengan password kunci 1946.
- 224) 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0811 409 6249.
- 225) 1 (satu) buah memory card dengan besar 4GB.
- 226) 1 (satu) lembar copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. HAINUN KOTALA.
- 227) 2 (dua) Lembar Copyan Buku Tabungan BANK BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 07981112014- IDR;
- 228) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 07981112014-IDR atas nama Sdri. HAINUN KOTALA, dengan Periode tanggal transaksi 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
- 229) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Mutasi/ Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Kas (KK) Pasar Mardika a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK / 11 / 0008 / R, Tanggal 02 Januari 2019.
- 230) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Mutasi / Perubahan Posisi a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Untama Kendari dengan

Hal 23 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat: Kdr / 2 / 1078 / R; 28 Oktober 2014.

- 231) 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Sebagai Calon Analisis Band-2 a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat: WMK / 6 / 024 / R, Tanggal 04 Januari 2016.
- 232) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Penempatan a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilaya Makassar dengan Nomor Surat: WMK /4.1 / 259 / R tanggal 26 Maret 2012.
- 233) 1 (satu) bendel print out rekening koran Rekening BNI Taplus Pegawai BNI, Nomor rekening 0085656633 atas nama Bpk. HENDRIK ARNOLD LABOBAR.
- 234) Uang Tunai sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar.
- 235) 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus No Rekening 0324324462 – IDR atas nama Ibu HERMANTI DJEN;
- 236) 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor 1946340410093657 berlaku sejak 19 sampai dengan 01/24;
- 237) 15 (lima belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Periode Tanggal 01/01/2019 S/D 18/10/2019, No Rekening 0324324462 atas nama Ibu HERMANTI DJEN.
- 238) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 09/09/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. IZAAK HITIJAHUBESSY, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 239) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 13/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 240) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 23/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 241) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 24/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 242) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 27/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S

Hal 24 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;

- 243) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 30/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 244) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 01/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 6 (enam) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 245) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 02/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 246) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 03/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 247) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 04/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 248) 1 (satu) lembar Print Out Struktural Jabatan/Struktur Kepegawaian pada Bank BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
- 249) 2 (dua) lembar Surat Bank Negara Indonesia Nomor : JAL/4.2.1/952/R, tanggal 09 April 2018, Perihal Penegasan Uraian Jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP), Kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Segenap Kantor Wilayah;
- 250) 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nama Jabatan Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (*Deputy Branch Manager To Service Coordinator*), No. Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18-09-2018;
- 251) 1 (satu) jepit foto copy Buku Register Non Pinpad dan Permintaan Kenaikan Level.
- 252) 27 (dua puluh tujuh) lembar print out rekening koran Bank Danamon No Rek. 003621753106, a.n. MARCE MUSKITTA Periode 01 Januari 2019 sampai dengan Periode 31 Oktober 2019;
- 253) 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG DUOS Warna Hitam, kode IMEI : 358771/06/144132/9, IMEI : 358772/06/144132/7 beserta 1 (satu) buah MicroSD HC Cortex 8GB, tanpa SIM Card.

Hal 25 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254) 1 (satu) lembar surat mutasi/perubahan posisi nomor : WMK/11/205/R, kepada Sdr. MARCE MUSKITA-P029232, tanggal 12 juli 2018, terkait dengan hal menunjuk/memindahkan Saudara penyelia Administrasi umum pada kantor Cab. Ambon Sebagai Pemimpin KCP Masohi pada kantor cabang Ambon.
- 255) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dengan Nomor : Abn/1/412/R, tanggal 01 April 2014, terkait dengan pengangkatan saudara MARCE MUSKITA terhitung tanggal 01 April 2004 diangkat menjadi pegawai tetap dengan jenjang asisten Level 01, Imbalan pengabdian level 01, grade 1, jenjang 01, dan Job Grading J.01.
- 256) 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiaomi warna hitam dengan kode IMEI1 : 869808036406268, IMEI2 : 869808036406276, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 081343021316 Nomor kartu 0525000002221524.
- 257) 37 (tiga puluh tujuh) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus a.n. TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL, No Rekening 2711197960, Periode tanggal 28/11/2017 s/d 06/12/2019;
- 258) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211181 tanggal 08/04/2019, Jam 10:51:51;
- 259) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211180 tanggal 08/04/2019, Jam 10:49:28;
- 260) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211159 tanggal 22/04/2019, Jam 08:47:33;
- 261) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211160 tanggal 22/04/2019, Jam 08:50:08;
- 262) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No

Hal 26 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trx 78637863051211131 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:46;

- 263) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211130 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:08;
- 264) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211121 tanggal 14/05/2019, Jam 07:19:21;
- 265) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211120 tanggal 14/05/2019, Jam 07:18:29;
- 266) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211199 tanggal 20/05/2019, Jam 10:41:52;
- 267) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 786378630512111100 tanggal 20/05/2019, Jam 10:42:50;
- 268) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211165 tanggal 24/06/2019, Jam 09:00:58;
- 269) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211166 tanggal 24/06/2019, Jam 09:02:03;
- 270) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211114 tanggal 11/04/2019, Jam 09:54:3;
- 271) 1 (satu) lembar foto copy Kartu MasterCard Debit BNI Nomor Kartu 5371760416133101, tanggal 17 Valid Thru 04/22.
- 272) 4 (empat) lembar print out rekening koran Rekening BNI TAPPA SO

Hal 27 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIN NOL, Periode tanggal 01/11/2018 sampai dengan tanggal 31/12/2018 Nomor rekening atas nama Bpk. IVAN POCERATU.

- 273) 1 (satu) buah Handphone Versi Android Merek Samsung Tipe Galaxy J5, nomor IMEI 353516077374047 / 01, 353517077374045 / 01.
- 274) 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 081344176638.
- 275) 1 (satu) bundel voucher Penarikan BNI nomor rekening 0293540020 atas nama nasabah SORAYA PELU;
- 276) 1 (satu) bundel slip Penyetoran Tunai BNI Cabang Ambon ke Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV. RAIHAN;
- 277) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814341 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 278) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 1300854 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 279) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814397 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 280) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658112 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 281) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658401 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 282) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654526 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 283) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654531 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 284) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0656458 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 285) 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 24/04/2019 jam 13:12:36 No Rekening 388629662 atas nama SITTI NURBAYA sebesar Rp. 870.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 286) 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 23/04/2019 jam 13:07:37 No Rekening 388629662 atas nama SITTI NURBAYA sebesar Rp. 1.200.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 287) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 14/05/2019 jam 09:14:44 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.020.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN

Hal 28 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;

- 288) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 20/05/2019 jam 10:08:48 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 289) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 08/04/2019 jam 09:03:05 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.010.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 290) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:46:57 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 700.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 291) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:56:00 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 890.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 292) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 05/09/2019 jam 13:14:04 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 293) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 27/08/2019 jam 08:37:44 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 2.700.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS;
- 294) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 22/08/2019 jam 09:13:11 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS.
- 295) 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomor Rek, 0346629005 periode tanggal 11/07/2014 sampai dengan 5/12/2019.
- 296) 2 (dua) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan Nomor Rek, 0342460639 periode tanggal 13/06/2014 sampai dengan 15/12/2019.
- 297) 15 (lima belas) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomor rek, 0323475571 periode tanggal 13/12/2013 sampai dengan 15/12/2019.
- 298) Uang Tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar.
- 299) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas hari senin tanggal 07

Hal 29 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019.

- 300) 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;
- 301) 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atas nama Bpk TATA IBRAHIM;
- 302) 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening 7227772345 atas nama Bpk. TATA IBRAHIM;
- 303) 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorgan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
- 304) 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;
- 305) 20 (dua puluh) lembar Hasil Prin Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
- 306) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 4.650.000.000,-, Pengirim atas nama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
- 307) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 2.790.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
- 308) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
- 309) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;
- 310) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 2.250.000.000,-,

Hal 30 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor atas nama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;

- 311) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 850.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;
- 312) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 575066669;
- 313) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 460.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF;
- 314) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.960.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp. 490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;
- 315) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.300.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI sebesar Rp. 1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;

Hal 31 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 316) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 3.920.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.940.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
- 317) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 475.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;
- 318) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.380.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;
- 320) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu

Hal 32 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELLY MAAIL sebesar Rp. 970.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;

- 321) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 2.380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;
- 322) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 2.820.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.400.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;
- 323) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 4.500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;
- 324) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;
- 325) 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE

Hal 33 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 470.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;

- 326) 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.410.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;
- 327) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.600.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.860.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;
- 328) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp. 1.760.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebesar Rp. 195.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57.
- 329) 7 (tujuh) lembar asli tanda terima pembayaran, 3 (tiga) lembar surat pemesanan bangunan rumah beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. FARRAHDHIBA JUSUF, 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima dan 1 (satu) bundel surat perjanjian surat beli rumah Bliss Village untuk type 61/96 dengan nomor Kavling SV-Q-22.

Hal 34 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330) 6 (enam) lembar asli tanda terima pembayaran, 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan abngunan rumah Bliss Village untuk type 54 dengan nomor Kavling SV-Q-12A, serta 1 (satu) foto copy KTP a.n. FARRAHDHIBA JUSUF.
- 331) 1 (tujuh) lembar asli slip setoran tunai Bank BRI dengan Nomor Rekekning 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan penyetor atas nama SORAYA PELU Periode tanggal 06/12/2018.
- 332) 5 (lima) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU.
- 333) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang an. FARRAHDHIBA JUSUF dengan sisa pembayaran Harga mob.bil EPV 2008, B 2016 ZN, tanggal 22 Februari 2019.
- 334) 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019.
- 335) 1 (satu) Bundel Bundel Pedoman Oprasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk.
- 336) 5 Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Pada Pt. Bni (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Tual.
- 337) 1 (satu) Bendel Print out rekening koran tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama IBU NAZLI SEBAN periode tanggal 09/02/2019 sampai dengan tanggal 07/11/2019.
- 338) 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan rekening tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama NAZLI SEBAN.
- 339) 9 (sembilan) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan September 2019.
- 340) 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan September 2019.
- 341) 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
- 342) 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
- 343) 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
- 344) 13 (tiga belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan November 2019.

Hal 35 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 345) 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA ke PT. Duta Bhakti sebesar Rp. 4.526.465 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- 346) 3 (tiga) lembar cpyan Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA.
- 347) 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan Nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA, Periode tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019.
- 348) 1 (satu) bundle print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode Tahun 2011 samapi dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 0218062733 atas nama Bpk. MOHAMMAD JUSUF;
- 349) 1 (satu) buah Kartu ATM nomor 1946 3410 1004 3555;
- 350) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Tehutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak NASIRA;
- 351) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak MANSUR;
- 352) 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP MASOHI dari tanggal 27 desember 2018 s/d 01 November 2019;
- 353) 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP TUAL dari tanggal 28 Desember 2018 desember 2018 s/d 01 November 2019.
- 354) 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA Nomor 38505750 atas nama PAULUS L WAIRISAL Periode Bulan April 2019 sampai dengan September 2019.
- 355) 2 Lembar Berita acara Pemeriksaan Kas Pada PT. BNI (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Masohi
- 356) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No. Rekening : 1210619774 - IDR.
- 357) 1 (satu) bundle print out rekening koran bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No Rekening : 1210619774, periode tanggal 19/02/2018 s/d 05/02/2020.
- 358) 1 (satu) lembar asli slip setor Tunai RTGS BCA dari rekening an. Jonny de Quelju nomor rekening 4100333339 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Februari 2020 ke Rekening BNI Penampungan sementara Barang Bukti Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, dengan Nomor rekening 899632389 untuk

Hal 36 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pengiriman uang dari bank BNI yang tidak diketahui sumber uangnya.

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Als WILL, membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah pula mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Als WILL pada tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat Pembelaan tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Seluruh Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 3) Menyatakan dan atau memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggalan Jaksa Penuntut Umum/Replik atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap dengan tuntutannya, dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor NO. REG. PERKARA : PDS-07/AMB/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU:

PRIMAIR:

Bawa Terdakwa **WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL** sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap Kantor Cabang Pembantu Waihaong Nomor : ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018, pada tanggal 15 Agustus 2018 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan Surat Keputusan PT. BNI Kantor Cabang Ambon Nomor : KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Cabang Pembantu Tual berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019, bersama-sama dengan saksi FARRAHDIBA JUSUF alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019

Hal 37 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon, Jl Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual Jl. Dr Leimena Nomor 10 Kota Tual atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), atas permintaan dan untuk kepentingan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA yang dilakukan bersama-sama dengan saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU, saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA, yang dilakukan mereka dengan cara-cara:

Ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 13 September 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA menyampaikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL diberitahu oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan password untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- 2) Mengingat kewajiban saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kesulitan memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback, kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias

Hal 38 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur *emerald/prioritas* menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA yaitu saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY Alias LIA Alias NATA kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG mendapatkan pelayanan *emerald/prioritas* dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

- 3) Pada tanggal 17 September 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, melalui *whatsapp* memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG seolah-olah ada program resmi dari PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback* untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas	BNI 820060603	17 Sep	25.000.000.000,00

Hal 39 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	a.n. JONNY DE QUELJU	2019	
Total:	125.000.000.000,00			

- 4) Pada tanggal 17 September 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU. Penarikan uang tunai tersebut oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL, pada tanggal 17 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

- 5) Pada tanggal 19 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Tata Ibrahim melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV Rayhan sebagai pengembalian saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh

Hal 40 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama Jonny De Quelju di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada saksi Jonny De Quelju Alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Oleh Terdakwa WILLIAM Fred Ferdinandus uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU uang tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Atas penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 6) Pada tanggal 27 September 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
- 7) Pada tanggal 01 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama saksi Jonny De Quelju Alias SIONG masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi

Hal 41 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.

- 8) Pada tanggal 04 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.

Akibat perbuatan terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL tersebut bersama-sama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI RIZAL YAHYA Alias CALU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah).

Selain terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL yang menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA juga telah memberikan uang kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas PT Bank Negara Indonesia Pasar Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pemberian UANG kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS ALIAS WILL, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan maksud untuk memperlancar perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT Bank Negara Indonesia Masohi), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas PT Bank Negara Indonesia Mardika) dan saksi SORAYA

Hal 42 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELU Alias Ola Alias Ibu Aya sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan:

- a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
- b) Pedoman perusahaan layanan BNI emerald Bab II SB B (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi in absentia.
- c) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
- d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
- e) Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- f) Pedoman perusahaan kepegawaian indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib kepegawaian.
- g) Ketentuan Sanksi Administrasi no. HCT/8/3285 tanggal 08 Agustus 2016, lampiran 15, table 4 no.10 menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain.

Bawa akibat perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika) dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) tersebut, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Hal 43 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dinikmati dan memperkaya diri saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA sejumlah Rp.49.070.000.000,00 yang digunakan untuk membeli barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NT disertai STNK dan Pajak Kendaraan;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V Nomor Rangka MHY6DN42V8J310278 dan Nomor Mesin 615A10174336;
- 5) 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- 6) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi);
- 7) 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 8) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 9) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 10) 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA;
- 11) 1 (satu) bidang tanah luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;

Hal 44 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 13) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi) luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 14) 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh saksi Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
- 15) 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- 16) 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
- 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
- 18) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0;
- 19) Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
- 20) 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang dibangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh saksi Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 21) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH;
- 22) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH;
- 23) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674;
- 24) 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC

Hal 45 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih.

dan orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- MARCE MUSKITA Alias ACE, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. Alias OCEP sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Saksi TATA IBRAHIM Rp. 9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta rupiah)
- Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bawa **Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL** sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap Kantor Cabang Pembantu Waihaong Nomor : ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018, pada tanggal 15 Agustus 2018 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan Surat Keputusan PT. BNI Kantor Cabang Ambon Nomor : KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Cabang Pembantu Tual berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019, bersama-sama dengan saksi FARRAHDIBA JUSUF alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon, Jl Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual Jl. Dr Leimena Nomor 10 Kota Tual atau setidak-tidaknya disusatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan

Hal 46 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan saksi FARAH DHIBA JUSUF Alias FARA yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG Alias KRES, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap KCP Waihaong Nomor : ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018, pada tanggal 15 Agustus 2018 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan Surat Keputusan PT. BNI Kantor Cabang Ambon Nomor : KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Cabang Pembantu Tual berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019 Kantor Cabang Pembantu (KCP) Waihaong berdasarkan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I Sub Bab c halaman 7, Asisten Pelayanan Uang Tunai (teller) bertanggungjawab dan berperan aktif dalam:

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):
 - a. Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 - b. Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch)
 - c. Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (Inter Branch) dan Kliring
 - d. Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 - e. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - f. menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 - g. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - h. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyelesaian pelayanan nasabah
 - i. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain:
 - a. melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring
 - b. melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring
 - c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade) sesuai dengan kewenangannya
 - d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya

Hal 47 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring
 - f. menerima setoran outward collection baik secara tunai maupun pemindahan
 - g. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ Know Your Customer (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walk in Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku
- 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :
- a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampa ultra violet, neon light box, dan sejenisnya)
 - b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya
- 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya
- 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit.

Ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 13 September 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA menyampaikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL diberitahu oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan password untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- 2) Mengingat kewajiban saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (*return*) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kesulitan memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback, kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur *emerald/prioritas* menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA yaitu saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY Alias LIA Alias NATA kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada

Hal 48 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG mendapatkan pelayanan *emerald/prioritas* dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

- 3) Pada tanggal 17 September 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, melalui *whatsapp* memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG seolah-olah ada program resmi dari PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback* untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan *cashback* sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

- 4) Pada tanggal 17 September 2019, terduga WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai

Hal 49 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

Penarikan uang tunai tersebut oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL, pada tanggal 17 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

- 5) Pada tanggal 19 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada saksi JONNY DE QUELJU

Hal 50 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;

- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU uang tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Atas penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 27 September 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
- 2) Pada tanggal 01 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
- 3) Pada tanggal 04 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang

Hal 51 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon: 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.

Akibat perbuatan terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL tersebut bersama-sama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI RIZAL YAHYA Alias CALU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah).

Selain terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS ALIAS WILL yang menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA juga telah memberikan uang kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas PT Bank Negara Indonesia Pasar Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pemberian uang kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan maksud untuk memperlancar perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias Ola Alias Ibu Aya sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan:

- Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
- Pedoman perusahaan layanan BNI emerald Bab II SB B (IN/397/CMM/001 tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.

Hal 52 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
- d. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
- e. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- f. Pedoman perusahaan kepegawaian indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib kepegawaian.
- g. Ketentuan Sanksi Administrasi no. HCT/8/3285 tanggal 08 Agustus 2016, lampiran 15, table 4 no.10 menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika) dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA, masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sebagaimana diuraikan di atas dapat merugikan keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Uang sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dinikmati dan memperkaya diri saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA sejumlah Rp.49.070.000.000,00 yang digunakan untuk membeli barang-barang berupa:

Hal 53 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NT disertai STNK dan Pajak Kendaraan;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V Nomor Rangka MHY6DN42V8J310278 dan Nomor Mesin 615A10174336;
- 5) 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- 6) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi);
- 7) 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 8) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 9) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 10) 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA;
- 11) 1 (satu) bidang tanah luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
- 12) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter

Hal 54 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atas nama saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 13) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama Saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi) luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 14) 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh saksi Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
- 15) 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- 16) 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
- 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
- 18) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0;
- 19) Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksdy Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
- 20) 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh saksi Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 21) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH;
- 22) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH;
- 23) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674;
- 24) 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih.
- dan orang lain dengan rincian sebagai berikut:
- MARCE MUSKITA Alias ACE, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal 55 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. Alias OCEP sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Saksi TATA IBRAHIM Rp. 9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta rupiah)
- Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 **jo** Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana **jo** Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bawa Terdakwa **WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE** Alias **WILL** sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap Kantor Cabang Pembantu Waihaong Nomor : ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018, pada tanggal 15 Agustus 2018 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan Surat Keputusan PT. BNI Kantor Cabang Ambon Nomor : KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Cabang Pembantu Tual berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon, Jl Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual Jl. Dr Leimena Nomor 10 Kota Tual atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dimana antara

Hal 56 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF Alias FARA, Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG Alias KRES, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dengan cara-cara sebagai berikut:

Ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 13 September 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA menyampaikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL diberitahu oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan password untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- 2) Mengingat kewajiban saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (return) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kesulitan memenuhi imbal hasil (return) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback, kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA yaitu saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KLIKILY Alias LIA Alias NATA kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
- 3) Pada tanggal 17 September 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, melalui whatsapp memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG seolah-olah ada program resmi dari PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah

Hal 57 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA yang merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 410033339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 410033339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

- 4) Pada tanggal 17 September 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening (saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG tidak menandatangani slip penarikan uang tidak pernah memberikan surat kuasa *in absentia*), yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas

Hal 58 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

Penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG tersebut oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL, pada tanggal 17 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

- 5) Pada tanggal 19 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada program tabungan *cashback* yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;

Hal 59 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU uang tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARAH. Atas penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARAH memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARAH, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 September 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARAH melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
- Pada tanggal 01 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama saksi Jonny De Quelju Alias SIONG masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARAH melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARAH kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.

Hal 60 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL tersebut bersama-sama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI RIZAL YAHYA Alias CALU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ratus rupiah).

Selain terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS ALIAS WILL yang menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA juga telah memberikan uang kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pemberian uang kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS ALIAS WILL, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan maksud untuk memperlancar perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias Ola Alias Ibu Aya sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan:

- a. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
- b. Pedoman perusahaan layanan BNI *emerald* Bab II SB B (IN/397/CMM/001 tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
- c. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
- d. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
- e. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018

Hal 61 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.

- f. Pedoman perusahaan kepegawaian indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib kepegawaian.
- g. Ketentuan Sanksi Administrasi no. HCT/8/3285 tanggal 08 Agustus 2016, lampiran 15, table 4 no.10 menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika) dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) tersebut, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Uang sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dinikmati dan memperkaya diri saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA sejumlah Rp.49.070.000.000,00 dan orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- MARCE MUSKITA Alias ACE, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. Alias OCEP sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Hal 62 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3128)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Saksi TATA IBRAHIM Rp. 9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta rupiah)
- Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 **jo** Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana **jo** Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

----- DAN -----

KE-DUA:

PRIMAIR:

Bawa Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap Kantor Cabang Pembantu Waihaong Nomor : ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018, pada tanggal 15 Agustus 2018 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan Surat Keputusan PT. BNI Kantor Cabang Ambon Nomor : KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Cabang Pembantu Tual berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019, bersama-sama dengan saksi FARRAHDIBA JUSUF alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon, Jl Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual Jl. Dr Leimena Nomor 10 Kota Tual atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga

Hal 63 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepenuhnya nasabah, transaksi setor tunai tanpa di dukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), atas permintaan dan untuk kepentingan saksi FARAHHDIBA JUSUF Alias FARA yang dilakukan bersama-sama Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG Alias KRES, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, bersama-sama dengan saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 13 September 2019 saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA menyampaikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL diberitahu oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- 2) Mengingat kewajiban saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (return) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kesulitan memenuhi imbal hasil (return) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback, kemudian saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas menurut saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA yaitu saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY Alias LIA Alias NATA kepada saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

Hal 64 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tanggal 17 September 2019 saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, melalui whatsapp memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG seolah-olah ada program resmi dari PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA yang merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

4) Pada tanggal 17 September 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang

Hal 65 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

Penarikan uang tunai tersebut oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL, pada tanggal 17 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

- 5) Pada tanggal 19 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias

Hal 66 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;

- Oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU uang tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Atas penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 27 September 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
- 2) Pada tanggal 01 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
- 3) Pada tanggal 04 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED

Hal 67 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.

Akibat perbuatan terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL tersebut bersama-sama saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI RIZAL YAHYA Alias CALU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah).

Selain terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS ALIAS WILL yang menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA juga telah memberikan uang kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pemberian uang kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS ALIAS WILL, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) oleh saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan maksud untuk memperlancar perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL bersama-sama dengan saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA , saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias Ola Alias Ibu Aya sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan:

- a. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
- b. Pedoman perusahaan layanan BNI emerald Bab II SB B (IN/397/CMM/001 tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
- c. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.

Hal 68 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
- e. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- f. Pedoman perusahaan kepegawaian indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib kepegawaian.
- g. Ketentuan Sanksi Administrasi no. HCT/8/3285 tanggal 08 Agustus 2016, lampiran 15, table 4 no.10 menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi (penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) tersebut di atas) yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara c.q. BNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 atau setidak-tidak sejumlah uang tersebut, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Uang sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dinikmati dan memperkaya diri saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA sejumlah Rp.49.070.000.000,00 yang digunakan untuk membeli barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;

Hal 69 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NT disertai STNK dan Pajak Kendaraan;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V Nomor Rangka MHY6DN42V8J310278 dan Nomor Mesin 615A10174336;
- 5) 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- 6) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi);
- 7) 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 8) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 9) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 10) 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA;
- 11) 1 (satu) bidang tanah luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
- 12) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah)

Hal 70 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 13) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi)luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - 14) 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh saksi Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
 - 15) 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
 - 16) 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
 - 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);
 - 18) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0 ;
 - 19) Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksdy Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
 - 20) 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang di bangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh saksi Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 21) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH;
 - 22) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH;
 - 23) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674;
 - 24) 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih.
- dan orang lain dengan rincian sebagai berikut:
- MARCE MUSKITA Alias ACE, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal 71 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. Alias OCEP sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Saksi TATA IBRAHIM Rp. 9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta rupiah)
- Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDIAR:

Bawa Terdakwa **WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL** sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap KCP Waihaong Nomor : ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018, pada tanggal 15 Agustus 2018 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan Surat Keputusan PT. BNI Kantor Cabang Ambon Nomor : KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Cabang Pembantu Tual berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon, Jl Said Perintah, No.12, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual Jl. Dr Leimena Nomor 10 Kota Tual atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-

Hal 72 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa di dukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), atas permintaan dan untuk kepentingan saksi FARAHDHIBA JUSUF Alias FARA yang dilakukan bersama-sama Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG Alias KRES, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, bersama-sama dengan saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 13 September 2019 saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA menyampaikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa Saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL diberitahu oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan *password* untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
- 2) Mengingat kewajiban saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA untuk memberikan imbal hasil (return) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kesulitan memenuhi imbal hasil (return) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback, kemudian saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas menurut saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA yaitu saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY Alias LIA Alias NATA kepada saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
- 3) Pada tanggal 17 September 2019 saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, melalui whatsapp memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG seolah-olah ada program resmi dari PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Hal 73 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan cashback sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA yang merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (Real Time Gross Settlement) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 410033339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 410033339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

- 4) Pada tanggal 17 September 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU. Penarikan uang tunai tersebut oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL :

Hal 74 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL, pada tanggal 17 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

- 5) Pada tanggal 19 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Bank BNI nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU uang tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Atas penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus

Hal 75 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut, saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS.

Ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 27 September 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
- 2) Pada tanggal 01 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
- 3) Pada tanggal 04 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.

Akibat perbuatan terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL tersebut bersama-sama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI RIZAL YAHYA Alias CALU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai

Hal 76 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ratus rupiah).

Selain terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS ALIAS WILL yang menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA juga telah memberikan uang kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pemberian uang kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS ALIAS WILL, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan maksud untuk memperlancar perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA , saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias Ola Alias Ibu Aya sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan:

- a. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
- b. Pedoman perusahaan layanan BNI *emerald* Bab II SB B (IN/397/CMM/001 tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
- c. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
- d. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
- e. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- f. Pedoman perusahaan kepegawaian indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib kepegawaian.
- g. Ketentuan Sanksi Administrasi no. HCT/8/3285 tanggal 08 Agustus 2016, lampiran 15, table 4 no.10 menyalahgunakan password milik

Hal 77 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi atau pekerja/pegawai lain.

Bawa perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, (penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) tersebut di atas) yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara c.q. BNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Uang sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh ratus juta rupiah) tersebut telah dinikmati dan memperkaya diri saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA sejumlah Rp.49.070.000.000,00 yang digunakan untuk membeli barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard dengan Nomor Polisi AD 8686 OP;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nomor Polisi DE 5 NT disertai STNK dan Pajak Kendaraan;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Jenis HONDA HR-V RU1 1.5 berwarna HITAM MUTIARA dengan Nomor Polisi DE 12 MF, yang disertai dengan BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan;
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI Warna Abu-Abu Tipe APV DLX 6C415V Nomor Rangka MHY6DN42V8J310278 dan Nomor Mesin 615A10174336;
- 5) 2 (dua) buah bangunan rumah yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3944 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
- 6) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas

Hal 78 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3086 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi);

- 7) 1 (satu) unit bangunan gudang, 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 (dua) dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang beralamat di Kompleks KBMMT Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon di atas sebidang tanah berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 635 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan luas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 8) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Perumahan Pemda Halong Atas Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2155 atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 9) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan gudang semi permanen diatasnya yang beralamat di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3565 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 10) 1 (satu) bidang tanah kosong yang beralamat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan bukti autentik dokumen sertifikat hak milik (SHM) Nomor 0268 atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA;
- 11) 1 (satu) bidang tanah luas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terdapat 1 unit bangunan diatasnya dengan Nomor SHM 0112 dengan alamat kelurahan Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang mana lokasi tersebut dibeli dari sdr. TATA IBRAHIM (Pegawai BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar;
- 12) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA dengan Type 61/96 dan luas bangunan 61 m² (enam puluh satu meter persegi) luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-22 dengan harga Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atas nama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- 13) 1 (satu) unit bangunan rumah yang beralamat diperumahan di Bliss Village yang berlokasi di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Lateri Kec. Baguala Kota Ambon, yang dikelola oleh PT. Tanah Hijau Lestari atas nama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan Type 54 dengan luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi)luas tanah 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) Nomor Kavling SV-Q-12A harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 14) 1 (satu) bidang tanah SHM 482 dengan ukuran 3.343 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riatang Barat Kab. Bone yang diperoleh saksi Farrahdhiba Jusuf dengan cara pembelian dari Hi. Taha;
- 15) 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen;
- 16) 1 (satu) unit bangunan sarang wallet;
- 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam potong);

Hal 79 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) unit bangunan tidak permanen (tempat ternak usaha ayam petelur), yang terletak diatas lahan seluas 1.256 m² (seribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dengan alamat Lingkungan Benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Tnt Riattang Timur Kabupaten Bone milik Nasira bd Mang alamat Dusun benteng Rt. 001 Rw. 04 Lonrea Bone dan berdasarkan surat pajak daban pertanahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone NOP : 73.11.730.006.007-0136.0 ;
- 18) Sebidang tanah yang beralamat Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku Dengan Luas Bidang Tanah 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan surat sertifikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Waiheru dan Surat Akta Jual Beli Nomor : 110/2019, tanggal 15 Juli 2019;
- 19) 1 (satu) Unit rumah tipe 48 Plus bougenfil Nomor 92 Blok 7 dengan nama perusahaan adalah GRIYA PERMATA ASRI terletak di Kelurahan Lodar Ell Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual, yang dibangun oleh PT. Kei Membangun sejahtera dan telah dibayar oleh saksi Farrahdhiba Jusuf sejumlah Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh jutuh juta rupiah) dari harga penjualan sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 20) 1 (satu) Unit Mobil Honda HR-V Warna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DE 742 AH;
- 21) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi DD 1814 VH;
- 22) 1 (satu) unit mobil Toyota New Alphard 2.5 G A/T warna Hitam dengan Nomor Mesin JTNGF3DH8K8023864 dan Nomor Rangka 2AR 219674;
- 23) 1 (satu) unit Mobil Toyota HILUX dengan Nomor Polisi DE 9807 AC berwarna putih.
- dan orang lain dengan rincian sebagai berikut:
- MARCE MUSKITA Alias ACE, sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. Alias OCEP sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Saksi TATA IBRAHIM Rp. 9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta rupiah)
 - Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Als WILL sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Hal 80 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang terdiri dari :

Saksi-1 : FERRY SIAHAINENIA, SE., di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Saksi lahir di Ambon, 08 Februari 1969, dan saksi menikah dengan KRISTINA LALANG, dan saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak JOHAN PRATAMA.

Riwayat Pendidikan :

- 1) SD Candra Kirana Ambon Lulus Tahun 1982
- 2) SMP Negeri 2 Ambon Lulus Tahun 1985
- 3) SMA Negeri 1 Ambon Lulus Tahun 1988
- 4) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Gessler Lulus Tahun 1994

Riwayat Jabatan :

- 1) Tahun 1995 saksi di angkat menjadi Pegawai PT. Bank Negara Indonesia
- 2) Tahun 1997 saksi pindah tugas ke PT. Bank Negara Indonesia Cab. Biak
- 3) Tahun 2003 saksi di pindah tugaskan menjadi Pemimpin KCP BNI Nabire
- 4) Tahun 2006 saksi di pindah tugaskan menjadi Pemimpin KCP BNI Mamuju
- 5) Tahun 2008 saksi di pindah tugaskan menjadi Pemimpin Bidang Pembinaan Kantor layanan di PT. BNI Makassar
- 6) Tahun 2008 saksi di pindah tugaskan menjadi Pengelola Bisnis Wilayah Makassar
- 7) Tahun 2009 saksi di pindah tugaskan menjadi Pemimpin Bidang Pelayanan di PT. BNI Marauke
- 8) Tahun 2012 saksi di pindah tugaskan menjadi Pimpinan Kantor Cabang BNI Marauke
- 9) Tahun 2016 saksi di pindah tugaskan menjadi Pimpinan Kantor Cabang BNI Jayapura
- 10) Akhir Juni Tahun 2019 saksi di pindah tugaskan menjadi Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pemimpin Kantor Cabang Ambon, adalah berupa :

a. IKHTISAR JABATAN

Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai dan secara aktif menyelia secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area kerjanya sejalan dengan sisidur yang berlaku.

b. TANGGUNG JAWAB UTAMA

Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNI(KCP) dan Kantor Kas (KK), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha,serta pengelolaan administrasi

Hal 81 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.

- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNIdan Kantor Kas, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas:
 - a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja Individual Development Plan (IDP).
 - b) Memberikan pembinaan (coaching) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
- 3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNIdan Kantor Kas, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka :
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNIdan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan self assesment (GCG/risk/fraud awareness) pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 5) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Pelayanan semua jenis transaksi kas/Tunai, pemindahan dan kegiatan eksternal.
 - b) Penyediaan kebutuhan Kas Besar di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu BNIdan Kantor Kas secara efektif.
 - c) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi atas produk/jasa BNI, termasuk pemrosesan dan penyelesaian transaksi eksport-impor sesuai dengan kewenangannya.
 - d) Pengelolaan nasabah inti pada Unit Layanan Emerald/Prima.
- 6) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Operasional (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Pengelolaan Administrasi Dalam Negeri dan Kliring, termasuk menyelenggarakan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
 - b) Pengelolaan Logistik & Manajemen Modal Manusia.
 - c) Pengelolaan Risiko Bisnis Konsumen, terkait aktivitas pemrosesan kredit konsumen dan aktivitas collection.
 - d) Pengelolaan Administrasi Kredit, untuk kredit yang diproses di Kantor Cabang atau di KCP (sesuai kewenangan).

Hal 82 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pengelolaan Appraisal.
- 7) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
- Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi sales management routine terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) KC/KCP/KK, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:
 - Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - Melakukan ekstensif dan intensif marketing.
 - Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
 - Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
 - Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
 - Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
 - Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Kredit Khusus dalam usaha mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (termasuk kredit hapus buku) yang menjadi kewenangan Cabang (khususnya jika Cabang tidak di-cover oleh Remedial & Recovery Wilayah (RRM), kecuali diatur lain), melalui koordinasi dengan Unit terkait, serta mengelola administrasi dan pelaporan kredit bermasalah.
 - Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
 - Mengusulkan/memutus permohonan SKDR (Surat Keterangan Diluar Referensi) sesuai dengan kewenangannya.
 - Sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, memproses dan menandatangani perjanjian kredit (termasuk Garansi Bank) termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan proses pemberian kredit, antara lain : SKMHT, APHT, gadai, dll.
 - Mengadakan dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, BUMN/D dan swasta, dan lembaga lainnya.
 - Mendukung serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sentra Bisnis (segmen Menengah dan Usaha Kecil) khususnya untuk potensi bisnis yang dapat digarap oleh baik di Sentra Bisnis maupun di Kantor Cabang, sehingga dapat mendukung kinerja BNI secara keseluruhan.
 - Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang

Hal 83 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (Kebijakan dan Tata Kerja).

- 15) Turut memantau atas segala legalitas, perijinan atau hal-hal lain yang memuat tanggal jatuh tempo.
 - 16) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang (KC/KCP/KK), dalam rangka pemantauan pencapaian aktivitas bisnis, layanan dan operasional Cabang (KC/KCP/KK).
- Bahwa Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh saksi FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon dan kawan-kawan adalah :
 - a. Untuk yang dilakukan saksi FARRADIBHA JUSUF
 - Melakukan Deposito Fiktif serta melakukan transaksi diluar sistem PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon, yang berdampak pada kerugian nasabah
 - Dalam kapasitanya selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon melakukan kerjasama dengan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang mengakibatkan adanya selisih Kas yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
 - b. Untuk yang dilakukan oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pemimpin KCP Masohi saksi MARCE MUSKITA, S.Ap, Pemimpin KCP Tual, saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG Dalam kapasitasnya selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu melakukan kerjasama dengan, saksi FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon melakukan Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang mengakibatkan adanya selisih Kas yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
 - c. Untuk yang dilakukan oleh Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA dalam kapasitasnya selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika melakukan kerjasama dengan saksi FARRADIBHA JUSUF selaku Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon melakukan Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah, sehingga berdampak pada kerugian yang di alami oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
- Bahwa bentuk Deposito Fiktif serta bentuk transaksi diluar sistem PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yang dilakukan oleh saksi FARRADIBHA JUSUF yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh pihak nasabah adalah saksi FARRADIBHA JUSUF menghimpun dana/ mengambil uang dari nasabah dan tidak melakukan penyetoran ke sistem transaksi perbankan dan melakukan pencatatan palsu diluar sistem PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon pada Bilyet deposito dan Buku Tabungan Bank yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh nasabah.
- Bahwa untuk Deposito Fiktif serta transaksi diluar sistem PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yang dilakukan oleh saksi FARRADIBHA JUSUF yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh pihak nasabah berdasarkan data berupa bilyet deposito dan buku tabungan yang saksi lihat peristiwa tersebut terjadi antara kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa mekanisme pembukaan Deposito dan mekanisme pembukaan buku tabungan pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah :

Hal 84 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembukaan deposito :

- 1) Nasabah datang ke Costumer service dengan membawa Identitas berupa KTP dan mengisi formulir pembukaan rekening dan akan diproses oleh Costumer service setelah itu akan di serahkan Bilyet Deposito
- 2) Dimana saldo minimal untuk pembukaan deposito adalah Rp. 10.000.000,-

Untuk Pembukaan Buku tabungan :

- 1) Nasabah datang ke Costumer service dengan membawa Identitas berupa KTP dan mengisi formulir pembukaan rekening dan akan diproses oleh Costumer service setelah itu akan di serahkan buku tabungan

- 2) Dimana saldo minimal untuk pembukaan buku tabungan adalah Rp. 250.000
- Bawa total bunga yang diberikan oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon terhadap Deposito yang dilakukan oleh nasabah adalah kurang lebih 5 % sesuai dengan bunga deposito yang sudah ditetapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Pusat.

- Bahwa saksi FARRADIBHA JUSUF dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon tidak dapat melakukan penghimpunan dana/ pengambilan uang dari nasabah untuk melakukan pembukaan deposito dan pembukaan rekening tabungan tanpa di hadiri oleh nasabah sesuai dengan mekanisme pembukaan deposito dan pembukaan rekening dimana hal tersebut melanggar ketentuan dan KYC (Know Your Costumer) dimana nasabah harus datang ke Bank dan petugas Bank wajib mengenal nasabah.
- Bahwa selama saksi masih menjabat aktif selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon ada 3 (tiga) nasabah yang datang ke saksi karena mengalami kerugian terkait adanya Deposito Fiktif serta transaksi diluar sistem PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yang dilakukan oleh saksi FARRADIBHA JUSUF antara lain :
 - Saksi JHONI WIJAYA
 - Saksi YONGKI WIJAYA
 - Saksi LA PENDI

Dan untuk total kerugian yang dialami oleh nasabah belum bisa dipastikan karena masih dalam proses pendalam oleh Audit Internal.

- Bahwa saksi FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon tidak boleh memerintahkan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika melakukan Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang berdampak pada kerugian yang di alami oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
- Bahwa bentuk Transaksi Setoran Tunai, RTGS dan Penarikan Tunai tanpa adanya Cover Uang yang dilakukan oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pemimpin KCP Masohi saksi MARCE MUSKITA, S.Ap, Pemimpin KCP Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG adalah saksi FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon memerintahkan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pemimpin KCP Masohi saksi MARCE MUSKITA, S.Ap, Pemimpin KCP Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG untuk melakukan Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah dimana akibat dari transaksi yang dilakukan tersebut ada terjadi selisih kas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru, Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual.
- Bahwa Total selisih yang terjadi pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru, Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual akibat

Hal 85 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang di lakukan berdasarkan perintah dari saksi FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah

a. Untuk Kantor Cabang Pembantu BNI Aru total selisih adalah Rp. 29.650.000.000.

b. Untuk Kantor Cabang Pembantu BNI Tual total selisih adalah Rp. 19.800.000.000.

c. Untuk Kantor Cabang Pembantu BNI Aru total selisih adalah Rp. 9.500.000.000. Sehingga total kerugian yang di alami oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah Rp. 58.950.000.000

- Bahwa saksi, mengetahui bahwa ada terjadi selisih kas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru sebesar Rp. 29.650.000.000, Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi Rp. 9.500.000.000 dan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual 19.800.000.000. akibat adanya Transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang di lakukan oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Aru saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pemimpin KCP Masohi saksi MARCE MUSKITA, S.Ap, Pemimpin KCP Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG berdasarkan perintah dari saksi FARRADIBHA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yaitu:

setelah saksi melakukan rotasi pergantian pemimpin Kantor Cabang Pembantu Kep. Aru dari saksi Sdr.JOSEPH RESLEY MAITIMU ke PGS saksi STEVEN YOHANES dalam pertemuan komite dimana sebelumnya ada penolakan dari saksi FARRADIBHA JUSUF dengan alasan efisiensi biaya, dengan meminta agar saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA di PGS kan di Kantor Cabang utama dimana saksi Selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon menolak terkait dengan usulan dari saksi FARRADIBHA JUSUF tersebut dan menjalankan rotasi sesuai dengan surat keputusan telah saksi keluarkan , dan pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi FARRADIBHA JUSUF tidak hadir dalam pertemuan bulan mutu dimana kemudian pada tanggal 07 Oktober 2019 saat saksi berada di Masohi ada laporan dari PGS Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru saksi STEVEN YOHANES melapor ke Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis saksi NOLY SAHUMENA bahwa ada selisih kas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru sebesar Rp. 29.650.000.000 dimana laporan tersebut disampaikan oleh saksi NOLY SAHUMENA kepada saksi, setelah kejadian tersebut barulah saksi ketahui bahwa ada selisih kas Pada Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi Rp. 9.500.000.000 dan selisih Kas Pada Kantor Cabang Pembantu BNI Tual 19.800.000.000.

- Bahwa mekanisme Setoran Tunai, RTGS dan Penarikan Tunai pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah

a. Setoran Tunai dan RTGS

Setoran Tunai Tabungan dapat dilakukan melalui Teller maupun melalui Agen (untuk saat ini adalah melalui Agen produk BNI Tabungan Pandai).

Setoran Melalui Teller

1) Transaksi Setoran tunai dapat dilakukan oleh nasabah ke rekening tabungan nasabah sendiri/nasabah lain atau oleh WIC ke rekening tabungan nasabah dengan cara :

a) Menggunakan Formulir Setoran Uang.

b) Melalui mekanisme Formless (tanpa mengisi formulir)

2) Prosedur Setoran tunai melalui Teller dengan menggunakan uang tunai sebagai berikut:

Hal 86 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap Formulir Setoran Tunai kemudian menyerahkannya beserta uang tunai kepada Teller.
 - b) Untuk penyetoran tunai melalui mekanisme Formless (tanpa formulir), nasabah cukup menyebutkan jumlah uang yang disetor dan nama nasabah pemilik rekening kepada Teller.
 - c) Teller menerima uang dan melakukan verifikasi, enter transaksi, print validasi Formulir Setoran Tunai/Formless dan buku tabungan (apabila nasabah membawa buku).
 - d) Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada Formulir Setoran Tunai/Formless tersebut selanjutnya mengembalikan buku Tabungan kepada nasabah (apabila nasabah membawa buku tabungan).
 - e) Penyetoran secara tunai tanpa menyertakan buku tabungan baik yang menggunakan Formulir Setoran Rekening atau melalui mekanisme Formless adalah Lembar pertama untuk Bank dan Lembar kedua diberikan kepada nasabah.
 - f) Transaksi setoran tunai mulai dengan nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) keatas dilakukan dengan otorisasi Pimpinan KCU/KCP/KK atau PBN.
 - g) Mekanisme transaksi Setoran tunai dari WIC (Walk In Customer) ke rekening tabungan nasabah melalui Teller wajib membawa bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi WIC yang melakukan transaksi setoran tunai dengan nominal Rp.100 juta keatas atau yang nilainya setara dalam valuta asing diwajibkan mengisi Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan melampirkan bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
- b. Penarikan Tunai
 - a) Nasabah membawa buku Tabungan, Kartu Debit BNI (bagi produk Tabungan yang memiliki fasilitas kartu) dan asli bukti identitas diri yang masih berlaku.
 - b) Nasabah mengisi Formulir Penarikan.
 - c) Nasabah membubuhkan tanda tangan di kolom penarik pada bagian depan formulir penarikan selanjutnya membubuhkan tanda tangan di kolom penerimaan uang yang ada pada bagian belakang formulir penarikan di hadapan Teller. Teller dapat memintadilakukan engulangan tanda tangan oleh nasabah dan atau melakukan verifikasi data nasabah apabila kebenaran nasabah/keaslian tanda tangan nasabah diragukan kebenarannya.
 - d) Bagi produk tabungan yang memiliki fasilitas Kartu Debit BNI, transaksi penarikan tunai harus melalui PINPAD dengan cara menggesekkan (swipe) Kartu Debit BNI dan input PIN Kartu Debit BNI pada mesin PINPAD.
 - e) Apabila nasabah menyatakan bahwa rekening Tabungan nasabah yang seharusnya memiliki fasilitas Kartu Debit BNI tidak diberikan/tidak memiliki Kartu Debit BNI maka Teller wajib memastikan di sistem bahwa rekening Tabungan Nasabah adalah benar tidak memiliki fasilitas Kartu Debit BNI. Atas kondisi ini maka Teller di Kantor Cabang tempat dimana nasabah bertransaksi menyarankan dan meminta nasabah segera memiliki Kartu Debit BNI sebagai keamanan dan kemudahan nasabah bertransaksi dan apabila nasabah bersikeras tidak bersedia memiliki Kartu Debit maka transaksi penarikan tunai dilakukan melalui mekanisme transaksi non pinpad.
 - f) Teller menerima Formulir Penarikan dan melakukan verifikasi, enter transaksi, print validasi Formulir Penarikan dan Buku Tabungan (apabila nasabah membawa buku tabungan).

Hal 87 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Teller menandatangani & memberi stempel BNI pada Formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah (apabila pemindahan dari rekening tabungan) setelah transaksi pemindahbukuan selesai dilakukan.
- h) Formulir penarikan yang telah ditandatangani nasabah distempel BNI dan disatukan dalam voucher transaksi Teller.
- i) Penarikan tabungan antar cabang (dhi bukan di Kantor Cabang Pembuka Rekening) tidak perlu dibatasi nominalnya sepanjang kantor cabang dapat memenuhi uang kasnya dengan persyaratan yaitu:
- (1) Transaksi penarikan tunai harus melalui mesin PINPAD bagi produk Tabungan yang memiliki fasilitas Kartu Debit BNI.
 - (2) Bila nasabah tidak memiliki Kartu Debit BNI karena tidak adanya fasilitas Kartu Debit BNI untuk jenis Tabungan tertentu atau karena kondisi nasabah adalah tunanetra, maka nasabah diminta menunjukkan Bukti Identitas Diri yang masih berlaku dan Teller melakukan fotocopy Bukti Identitas Diri tersebut.
 - (3) Konfirmasi kepada cabang pembuka rekening dilakukan apabila terdapat keraguan identitas dan data pemilik rekening. Sebagai tindakan preventif, petugas agar dapat mempelajari dan mencermati pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah
- Bahwa Tindakan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Aru saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pimpinan KCP Masohi saksi MARCE MUSKITA, S.Ap, dan Pimpinan KCP Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG melakukan Transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta melakukan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang berdasarkan perintah dari saksi FARRADIBHA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon tidak sesuai dengan SOP Setoran Tunai, RTGS dan Penarikan Tunai pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon
 - Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab akibat adanya selisih kas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru sebesar Rp. 29.650.000.000, Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi Rp. 9.500.000.000 dan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual 19.800.000.000 yang di akibatkan adanya Transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah adalah Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Aru saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos, Pimpinan KCP Masohi saksi MARCE MUSKITA, S.Ap, dan Pimpinan KCP Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG, serta saksi FARRADIBHA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon yang memberikan perintah.
 - Bahwa bentuk Transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta adanya penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika yang berdampak pada adanya kerugian pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah saksi FARRADIBHA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon memerintahkan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan Transaksi Setoran Tunai, RTGS tanpa adanya Cover Uang serta melakukan penarikan Tunai tanpa dihadiri oleh nasabah dimana hal tersebut saksi baru ketahui setelah adanya kejadian selisih Kas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru, Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi dan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual
 - Bahwa pada tanggal 19 September 2019 saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU, S.Kom, MM selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon datang ke Ruang Kerja saksi dimana yang bersangkutan mengkonfirmasi terkait dengan adanya dana yang keluar sebesar Rp. 30.000.000.000 dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG, dimana saksi membenarkan terkait penggunaan dana

Hal 88 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sebelumnya saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah menjelaskan kepada saksi bahwa ada dana masuk sebesar Rp. 125.000.000.0000 ke rekening BNI milik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dan akan digunakan untuk operasional usaha, dan untuk terkait teknis penarikan uang dari rekening saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada tanggal 17 September 2019 Sebesar Rp. 25.000.000.000 dan tanggal 19 September 2019 Sebesar Rp. 5.000.000.000 pada Kantor Kas Pasar Mardika tidak dikonfirmasikan oleh saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU, S.Kom, MM selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon kepada saksi pada saat itu.

- Bahwa Sepengetahuan saksi menurut penyampaian dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF bahwa orang yang telah melakukan penarikan uang dari rekening saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada tanggal 17 September 2019 Sebesar Rp. 25.000.000.000 dan tanggal 19 September 2019 Sebesar Rp. 5.000.000.000 pada Kantor Kas Pasar Mardika adalah nasabah sendiri saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2019 saksi melakukan tanda tangan counter sing pada 5 (lima) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 19 September 2019.
- Bahwa orang yang menyerahkan 5 (lima) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 19 September 2019 untuk ditandatangani Countersing oleh Saksi selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon adalah FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa pada saat saksi FARRAHDHIBA JUSUF menyerahkan 5 (lima) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 19 September 2019 untuk ditandatangani Countersing oleh Saksi selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon transaksi penarikan tersebut sudah dilakukan.
- Maksud dan tujuan saksi menandatangani menandatangani Countersing pada 5 (lima) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 19 September 2019 adalah sebatas mengetahui adanya peneurun DPK atas transaksi yang dilakukan.
- Pada saat saksi FARRAHDHIBA JUSUF menyerahkan 5 (lima) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 19 September 2019 untuk ditandatangani Countersing oleh Saksi selaku PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sudah ada tanda tangan dari Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, tanda tangan Teller Kantor Kas Pasar Mardika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS dan tanda tangan dari Penarik saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG.
- Bahwa LELY pernah meminta bantuan kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.100.000.000 dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dimana saksi kemudian menyampaikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan permintaan dari saksi LELY tersebut, dan untuk proses peminjaman uang langsung dilakukan oleh saksi LELY dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

Hal 89 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa :
 - a. pada tanggal 04 Juli 2019 saksi pernah melakukan setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000 ke rekening BNI milik saksi 89128213 dimana uang tersebut adalah uang milik saksi yang digantikan oleh teman sekolah saksi (SMA) saksi SUHARTATI WARDIO yang adalah pemilik CV DOBYLA KARYATAMA terkait dengan pemenuhan nominal uang pada rekening Koran sebagai syarat tender proyek dan pengembalian uang tersebut dilakukan dengan menggunakan cek dan di setorkan ke Teller dengan menggunakan nama saksi selaku Penyetor.
 - b. pada tanggal 10 Juli 2019 saksi pernah menerima setoran tunai sebesar Rp. 75.000.000 ke rekening BNI milik saksi 89128213 dengan penyetor atas nama CV DOBYLA KARYATAMA dimana uang tersebut adalah uang milik saksi yang digantikan oleh teman sekolah saksi (SMA) saksi SUHARTATI WARDIO yang adalah pemilik CV DOBYLA KARYATAMA terkait dengan pemenuhan nominal uang pada rekening Koran sebagai syarat tender proyek dan pengembalian uang tersebut dilakukan dengan cara SUHARTATI WARDIO melakukan penyetoran uang ke rekening saksi dengan penyetor CV DOBYLA KARYATAMA.
- Bahwa pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon, tidak pernah ada program/produk Cash Back, jika ada maka PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon akan melakukan promosi dan publikasi dan diketahui oleh saksi selaku pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
- Bahwa masalah pembobolan bank Sebesar Rp. 58.950.000.000 yang di lakukan oleh saksi FARRAHDIBHA JUSUF Dkk, bisa terungkap dikarenakan keputusan saksi untuk merotasi pemimpin Kantor Cabang Pembantu Kep. Aru dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU ke PGS saksi STEVEN YOHANES dalam pertemuan komite dimana sebelumnya ada penolakan dari saksi FARRADIBHA JUSUF dengan alasan efisiensi biaya, dengan meminta agar saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA di PGS kan di Kantor Cabang utama, dimana saksi Selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon menolak terkait dengan usulan dari saksi FARRADIBHA JUSUF tersebut.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bahwa seharusnya yang memberikan kenaikan level adalah Kepala kantor Cabang Utama.
- Bahwa karena Kepala Kantor Cabang Utama sering tidak berada di tempat karena harus melakukan tugas keluar kantor maka Kepala Kantor Cabang Utama memberikan kenaikan level kepada saksi sehingga saksi dapat memberikan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu sehingga Kepala Kantor Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah di catat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup.
- Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi meminta kenaikan level untuk melakukan maintenance data nasabah. Kenaikan level untuk maintenance data nasabah itu ke level 8 (delapan) yang juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah benar digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi.

Hal 90 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya perkara ini saksi baru mengetahui bahwa kenaikan level yang diminta untuk maintenance data nasabah disalahgunakan oleh para kepala Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi untuk melakukan transaksi penyetoran atau RTGS tunai.
- Bahwa seharusnya setelah kenaikan level untuk maintenance data nasabah selesai digunakan para Kepala Kantor Cabang meminta untuk kembali ke level semula tetapi para Kepala Kantor Cabang tidak melakukannya.
- Bahwa karena Kepala Kantor cabang tidak meminta dikembalikan ke level semula, saksi baru mengembalikan level Kepala Kantor Cabang ke level semula pada akhir hari.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat.
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu.
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi.
- Bahwa voucher penarikan uang atas nama saksi Jhony De Quelju tanggal 17 Oktober 2019 dibawa oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk di Counter sign dalam keadaan belum ada tanda tangan nasabah saksi Jhony De Quelju.
- Bahwa ketika itu saksi meminta saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk segera meminta tanda tangan nasabah saksi Jhony De Quelju.
- Bahwa saksi melakukan counter sign setelah voucher ditanda tangani oleh nasabah saksi Jhony De Quelju.
- Bahwa sesuai prosedur hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya voucher penarikan uang terlebih dahulu ditandatangani oleh nasabah.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwapenarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait penarikan uang tanpa fisik uang oleh Terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will berdasarkan laporan hasil Audit Mendadak oleh Auditor Elliot Tupamahu, laporan hasil audit tersebut dilaporkan kepada saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah Badan Usaha milik Negara yang modalnya lebih dari 51 % dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa untuk nasabah emerald memiliki hak untuk melakukan transaksi tanpa kehadiran nasabah yang disebut dengan transaksi in absentia, namun untuk dapat melakukan transaksi in absentia tersebut, nasabah harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian in absentia.
- Bahwa dalam pelaksanaan transaksi in absentia tersebut, wajib dilakukan konfirmasi (on call) dengan nasabah emerald terlebih dahulu, jika tidak dapat dilakukan konfirmasi (on call) maka transaksi in absentia tersebut tidak dapat dilakukan.
- Bahwa setelah perkara ini terjadi saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan transaksi berupa Penarikan uang dari rekening nasabah Jhonny De Quelju tanpa sejijin nasabah di Kantor Kas Mardika dan melakukan pengiriman uang tunai serta RTGS tunai tanpa disertai cover fisik uang (transaksi fiktif) di PT BNI KCP Tual atas perintah dari Farrahdhiba Jusuf alias Fara.
- Bahwa saksi menerima laporan tentang terjadinya selisih kas di KCP Tual dari saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi yang menerima laporan dari saksi Steven Michael Yohanes yang ditunjuk sebagai Pgs. KCP Tual mengantikan saksi

Hal 91 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joseph Resley Maitimu yang ditunjuk sebagai Pgs. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (Pradjoko Surjo Adiprodjo) yang akan mengikuti pendidikan dan cuti.

- Bahwa ada upaya dari Farrahdhiba Jusuf alias Fara untuk menggagalkan rencana penunjukan saksi Joseph Resley Maitimu sebagai Pgs. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah dengan mengusulkan Andi Yahrizal Yahya.
- Bahwa karena upaya untuk menggagalkan rencana penunjukan saksi Joseph Resley Maitimu sebagai Pgs. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah pada saat rapat pada tanggal 4 September 2019 Farrahdhiba Jusuf tidak mengikuti rapat dan sudah tidak dapat dihubungi lagi padahal saat itu telah diputuskan saksi Farrahdhiba Jusuf untuk mendampingi saksi dalam kunjungan kerja ke KCP Masohi.
- Bahwa karena saksi Farrahdhiba Jusuf tidak dapat dihubungi maka saksi meminta saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena untuk mendampingi saksi dalam kunjungan kerja ke PT. BNI KCP Masohi
- Bahwa Terdakwa selaku Teller wajib menolak suatu perintah dari atasan jika bertentangan dengan SOP yang berlaku di PT BNI.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Saksi 2 : NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will tapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai pelapor dalam perkara yang menjerat Terdakwa;
- Bahwa Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, Marce Muskita, S.Ap alias Ace, Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, dan Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu dan Terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will telah mendapat sanksi dari pihak BNI terkait dengan kasus Korupsi pada Bank BNI dengan cara telah diberhentikan sebagai pegawai pada PT. BNI.
- Bahwa struktur jabatan pimpinan Kantor Cabang Utama PT. BNI Ambon, adalah sebagai berikut :
 - Pemimpin Cabang : Pak. FERY SIAHAINENIA
 - Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah : Pak. PROJOKO ADIPROJO
 - Pimpimpin Bidang Pemasaran Bisnis : saksi sendiri (NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi)
 - Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis : FARRAHDHIBA JUSUF
- Bahwa secara umum saksi dan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dalam struktur jabatan pada Kantor Cabang Utama PT. BNI Ambon memiliki jabatan yang sama dan tugas pokok dan fungsi, yaitu :
- Mencari potensi bisnis untuk dapat meningkatkan kinerja dari Kantor Cabang Ambon, berupa kredit dan dana.
- Mengelola bisnis outlet pada 13 Kantor Cabang Pembantu (KCU) di Provinsi Maluku.
- Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut saksi maupun saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara bertanggung jawab langsung kepada saksi FERY SIAHAINENIA selaku Pimimpin Cabang Utama PT. BNI Ambon.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya peristiwa transfer dana ke beberapa rekening nasabah tanpa ada fisik uang tunai pada KCP Kepulauan Aru, KCP Masohi dan KCP Tual dimaksud Awalnya saksi sedang melakukan perjalanan dinas ke Masohi dalam rangka mendampingi Kakanwil BNI Wilayah Makassar bersama saksi FERY SIAHAINENIA selaku Pimimpin Cabang dalam rangka Supervisi ke KCP BNI Masohi kemudian saksi mendapat telpon saksi STEVEN JOHANIS selaku Pengganti Sementara Pemimpin KCP Kepulauan Aru dan melaporkan bahwa ada selisih kas

Hal 92 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fisik uang dengan sistem Icons BNI, yaitu fisik sebesar Rp. 867.072.000 sedangkan sistemnya Rp. 29.650.000.000 kemudian saksi langsung melaporkan kepada saksi FERY SIAHAINENIA selaku Pimpinan Cabang tentang adanya selisih kas fisik uang dengan sistem Icons BNI di KCP Kepulauan Aru dimaksud setelah itu atas izin dari saksi FERY SIAHAINENIA kemudian saksi menginstruksikan kepada Satuan Audit Internal saksi FRANGKY AKIRINA untuk memeriksa JOSEP MAITIMU selaku Definitif Pimpinan KCP Kepulauan Aru.

- Setelah saksi dan saksi FERY SIAHAINENIA selaku Pimpinan Cabang selesai melaksanakan tugas pendampingan Kakanwil BNI Wilayah Makassar dari Masohi dan kembali ke Ambon, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 saksi mendapatkan informasi dari Satuan Audit Internal saksi FRANGKY AKIRINA, bahwa telah selisih kas fisik uang dengan sistem Icons BNI selain terjadi di KCP Kepulauan Aru juga terjadi di KCP. Tual dan KCP Masohi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa para pimpinan KCP BNI yang telah menerima instruksi dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon untuk melakukan Transfer tunai dan RTGS tunai tanpa ada fisik uang dimaksud, adalah:
 - a. Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos;
 - b. Pimpinan KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA;
 - c. Pimpinan KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bahwa transaksi Tunai / RTGS tunai tanpa fisik uang yang dilakukan oleh Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos, Pimpinan KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG berdasarkan instruksi saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon ke rekening-rekening Nasabah, adalah sebagai berikut :
 - a. KCP BNI Kepulauan Aru sebesar Rp. 29.650.000.000.
 - b. KCP BNI Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000.
 - c. KCP. BNI Tual sebesar Rp. 19.800.000.000.
- Bahwa rekening-rekening nasabah penerima transfer tunai / RTGS tunai oleh Pimpinan KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Pimpinan KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos, berdasarkan instruksi saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon, yaitu sebagaimana table dibawah ini : saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 29.650.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYE TOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	77711799 98 (BNI)	M. ALIEF FIORIE FAUZAN SETY
2	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	77711799 98 (BNI)	M. ALIEF FIORIE FAUZAN SETY
3	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	77711799 98 (BNI)	M. ALIEF FIORIE FAUZAN SETY
4	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	77714370 00 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI

Hal 93 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYE TOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
5	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	77714370 00 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
6	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	77714370 00 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
7	23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	77714370 00 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
8	24/09/2019	ARU	HUSEN SELAMAT	400.000.000,00	04409747 08 (BCA)	HUSEN SELAMAT
9	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	41003333 39 (BCA)	JONNY DE QUELJU
10	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	41003333 39 (BCA)	JONNY DE QUELJU
11	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	41003333 39 (BCA)	JONNY DE QUELJU
12	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	77714370 00 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
13	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	77711799 98 (BNI)	M. ALIEF FIORIE FAUZAN SETY
14	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	77711799 98 (BNI)	M. ALIEF FIORIE FAUZAN SETY
15	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	21566679 4 (BNI)	ARYANI
16	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	21566679 4 (BNI)	ARYANI
17	03/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	650.000.000,00	21566679 4 (BNI)	ARYANI
18	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	29354002 0 BNI)	SORAYA PELU
19	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	29354002 0 BNI)	SORAYA PELU
SUB TOTAL				29.650.000.000,00		

saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 19.80.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENIN G PENERIM A	NAMA PENERIMA

Hal 94 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	27/09/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	3.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
2	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
3	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
4	01/10/2019	TUAL	HERMANTI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
	SUB TOTAL			19.800.000.000,00		

saksi MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 9.500.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	09/09/2019	MASOH I	LA BAWE	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
2	13/09/2019	MASOH I	LA BAWE	600.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
3	01/10/2019	MASOH I	SORAYA PELU	5.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
4	04/10/2019	MASOH I	SORAYA PELU	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
	SUB TOTAL			9.500.000.000,00		

- Bahwa petugas teler pada KCP BNI Tual atas nama saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WIL yang diperintahkan oleh Pemimpin KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama :
 - saksi SORAYA PELU Bank BCA Nomor rekening : 0441073304, sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019;
 - Saksi JONNY de QUELJOE Bank BCA Nomor rekening : 4100333339, berjumlah Rp.15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) tanggal 1 Oktober 2019, sebanyak 3 kali transaksi;
 - saksi SORAYA PELU Bank BNI Nomor rekening : 293540020, Sebesar Rp.1.800.000.000.- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2019.
- Bahwa petugas teler pada KCP BNI Masohi yang diperintahkan oleh Pimimpin KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama :

Hal 95 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 September 2019 Pukul 13:47:20 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : saksi LA BAWE kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening : 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.2.500.000.000.00.- (dua miliar lima ratus raja rupiah);
- Tanggal 13 September 2019 Pukul 13:51:48 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : saksi LA BAWE kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening : 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus raja rupiah);
- Tanggal 01 Oktober 2019 melakukan Pengiriman uang Tunai an. Pengirim : saksi SORAYA PELU kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BCA Nomor rekening : 0441073304, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);
- Tanggal 04 Oktober 2019 Pukul 06:59:54 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : SORAYA PELU kepada Rekening Penerima saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening : 293540020 dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.1.400.000.000.- (satu miliar empat ratus raja rupiah).
- Bawa petugas teler pada KCP BNI Tual atas nama saksi ALDIRON PATTIRAJAWANE yang diperintahkan oleh Pemimpin KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama :
 - Tanggal 09 September 2019 Pukul 13:47:20 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : saksi LA BAWE kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening : 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.2.500.000.000.00.- (dua miliar lima ratus raja rupiah);
 - Tanggal 13 September 2019 Pukul 13:51:48 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : Bpk. LA HAWE kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening : 293540020, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus raja rupiah);
 - Tanggal 01 Oktober 2019 melakukan Pengiriman uang Tunai an. Pengirim : saksi SORAYA PELU kepada Rekening Penerima an. SORAYA PELU, BCA Nomor rekening : 0441073304, dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);
 - Tanggal 04 Oktober 2019 Pukul 06:59:54 WIT melakukan Setoran Tunai an. Penyetor : saksi SORAYA PELU kepada Rekening Penerima an. saksi SORAYA PELU, BNI Nomor rekening : 293540020 dengan besar dana yang disetor sebesar Rp.1.400.000.000.- (satu miliar empat ratus raja rupiah).
- Bawa petugas teler pada KCP BNI Kepulauan Aru atas nama saksi MELVIN TUHUMURY, S.P yang diperintahkan oleh Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos untuk melakukan Transfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masing-masing nasabah atas nama :
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, sebanyak 6 kali transfer dengan total pengiriman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, sebanyak 4 kali transfer dengan total pengiriman Rp. 4.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus raja rupiah).
 - Penyetor atas nama HUSEN SLAMET dengan pengirim atas nama HUSEN SLAMET, nomor rekening 0440974708 Bank BCA, sebanyak 1 kali transfer total pengiriman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus raja rupiah).
 - Penyetor atas nama WELMA THENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, sebanyak 3 kali transfer RTGS dengan total pengiriman sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar).
 - Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, sebanyak 2 kali transfer dengan total

Hal 96 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pengirim atas nama SALIM dengan penerima atas nama SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, sebanyak 2 kali transfer dengan total pengiriman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bawa sesuai dengan Pedoman Perusahaan Jasa Dalam Negeri BNI RTGS No. Instruksi : IN/253/PGV/001, tanggal 08 Juni 2017 terkait Ketentuan dan Prosedur Operasional Sistem Pelaksanaan Kiriman Uang Keluar, adalah sebagai berikut :
 - Pelaksanaan KU Keluar dilakukan apabila dana/cover KU telah dikuasai Bank
 - KU keluar yang menggunakan sarana Telex harus diberi nomortest-key dan nomorurut KU. Pemberian nomortest-key tersebut dilakukan pemimpin Bidang Operasional atau Pejabat Cabang yang diberikan pelimpahan wewenang oleh pimpinan cabang
 - Instruksi transfer yang dibuat oleh Nasabah pengirim harus ditulis dengan jelas dan lengkap sekurang-kurangnya memuat :
 - Identitas nasabah (nama dan nomor rekening) pengirim
 - Identitas nasabah (nama dan nomor rekening) penerima
 - Nama Bank Penerima
 - Jumlah dana yang ditransfer
 - Tanggal perintah transfer; dan
 - Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana
 - KU Keluar dengan telex (contingency plan) merupakan alternatif terakhir dalam penyampaian berita KU apabila di cabang/kantor layanan terjadi gangguan sistem atau karena tidak dapat me-release KU Keluar ke Unit RTGS.
 - Untuk kondisi contingency plan (asumsi sistem iCONs gagal release atau tidak dapat me-release KU keluar ke Unit RTGS, kantor cabang/kantor layanan melakukan hal-hal sbb :
 - Aktif menginformasikan ke Devisi Operasional Teknologi informasi (OTI), bahwa kantor cabang/kantor layanan mengalami gangguan sistem/komunikasi, sehingga tidak dapat me-release KU keluar ke Unit RTGS
 - Aktif menginformasi ke Unit RTGS, bahwa kantor cabang/kantor layanan mengalami gangguan sistem/komunikasi sehingga tidak dapat me-release KU keluar ke unit RTGS dan akan melakukan contingency plan(kirim KU keluar melalui telex)
 - Dalam kondisi contijensi plan : pengiriman KU keluar di batasi/diprioritaskan hanya untuk setoran pelimpahan pajak dan yang bersifat urgen (karena kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kantor cabang/kantor layanan, devisi atau unit yang apabila tidak dijalankan dapat menimbulkan konsekwensi/kompensasi bunga)
 - Waktu pelaksanaan dalam kondisi contijensi plan sebagaimana tercantum dalam jam operasional RTGS.
 - Memastikan berita telex yang dikirim ke unit RTGS melalui Facsimile sudah diterima dengan baik oleh Unit RTGS.
 - Keterlambatan pengiriman telex ke unit RTGS menjadi tanggung jawab kantor cabang/kantor layanan.
 - Untuk menghindari dua kali pengiriman, aplikasi KU keluar yang telah dikirim melalui telex ke Unit RTGS agar dibubuh stempel contijensi plan
 - Pembukuan KU contijensi agar berpedoman kepada administrasi pembukuan transaksi RTGS contijensi.
 - Bawa selaku Pemimpin KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Pimpinan KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos dalam hal melakukan Transfer tunai/RTGS tunai ke rekening Nasaba berdasarkan instruksi saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon harus patuh dan taat pada Standar Operasional Bank Negara

Hal 97 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan. Pada prinsipnya ketika melakukan transfer tunai / RTGS tunai pada teller harus ada fisik uang tunai baru dapat dilakukan validasi pada sistem iCONS "Pelaksanaan KU Keluar dilakukan apabila dana/cover KU telah dikuasai Bank" Ketantuan dan Prosedur Operasional Sistem BI-RTGS Transaksi Kiriman Uang No. IN/253/PGV/001, tanggal berlaku 08-06-2017.

- Bahwa dalam Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan, Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon tidak dapat memerintahkan Pemimpin KCP BNI Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Pimpinan KCP BNI Masohi saksi MARCE MUSKITA dan Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos untuk melakukan transaksi berupa Transfer tunai / RTGS tunai ke rekening-rekening nasabah.
- Bahwa saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin KCP BNI Tual, saksi MARCE MUSKITA Pimpinan KCP BNI Masohi dan saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru sesuai Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan dapat langsung melakukan penolakan terhadap perintah saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KCU PT. BNI Ambon untuk melakukan transaksi berupa Transfer tunai / RTGS tunai ke rekening-rekening nasabah yang diberikan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tanpa ada fisik uang tunai.
- Bahwa alasan sehingga saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin KCP BNI Tual, saksi MARCE MUSKITA Pimpinan KCP BNI Masohi dan saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru tidak menolak untuk melaksanakan perintah tersebut akan tetapi mengikuti perintah saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk melakukan transaksi berupa Transfer tunai / RTGS tunai ke rekening-rekening nasabah yang diberikan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tanpa ada fisik uang tunai dimaksud karena dijanjikan fee sebesar Rp. 350.000.000,- dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bahwa PT. BNI Cabang Ambon telah mengalami kerugian atas tindakan yang tidak sesuai Standar Operasional Bank Negara Indonesia yang tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan langsung oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin KCP BNI Tual sebesar Rp. 19.800.000.000,- saksi MARCE MUSKITA Pimpinan KCP BNI Masohi sebesar Rp. 9. 500.000.000,- dan saksi JOSEPH MAITIMU, S.Sos selaku Pimpinan KCP BNI Kepulauan Aru sebesar Rp. 29.650.000.000,- ke rekening-rekening nasabah tanpa ada fisik uang tunai dimaksud sehingga total kerugian adalah sebesar Rp. 58.950.000.000.
- Bahwa sesuai dengan laporan kepada saksi selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika melakukan penarikan uang sebesar Rp. 30. 000.000.000 dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU sesuai dengan perintah dan instruksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon tersebut, yaitu antara lain :
 - Pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan penarikan sebanyak 5 kali sesuai dengan Slip Penarikan Tunai yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dari rekening nasabah saksi JONNY DE QUELJU.
 - Pada tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 sesuai dengan Slip Penarikan Tunai yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU.
- Bahwa penarikan uang yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 30. 000.000.000 dengan rincian penarikan pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000, dan pada tanggal 19 September

Hal 98 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebesar Rp. 5.000.000.000, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika tidak pernah melaporkan hal itu kepada saya selaku Pimpinan Bidang Pemesaran Bisnis Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Ambon yang bertanggung jawab untuk melakukan supervisi kinerja Kantor Kas Pasar Mardika dimaksud, nanti setelah saksi kembali dari Kepulauan Aru tanggal 19 September 2019 baru saya mengetahui tentang Transaksi Penarikan Uang dari rekening nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 30. 000.000.000 tersebut.

- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, ketika saksi mendampingi Kepala Kantor Cabang Utama Ambon Bapak Fery Siaheneria melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Pembantu Masohi, saksi menerima telepon dari Steven Yohanes sebagai PGS Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan menyampaikan terdapat selisih uang kas .
- Bahwa pada rapat pimpinan tanggal 4 Oktober 2019 sore, saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sudah tidak ada di kantor.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sudah tidak masuk kantor , tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi melalui telepon selularnya.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditugaskan untuk melapor kejadian tersebut ke Kepolisian Daerah Maluku.
- Bahwa terhadap terjadinya kekurangan kas tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Audit Internal PT Bank Negara Indonesia Makassar dan Jakarta.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will sebagai Teller sekaligus sebagai Verifikator mempunyai hak untuk menolak perintah atasan yang tidak sesuai dengan SOP Perbankan namun kenyataannya terdakwa tidak menolak perintah tersebut.
- Bahwa ada kerja sama antara pimpinan-pimpinan kepala cabang terkait transaksi-transaksi yang dilakukan, terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will juga termasuk dalam kerja sama tersebut.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah Badan Usaha milik Negara yang modalnya lebih dari 51 % dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa untuk nasabah emerald memiliki hak untuk melakukan transaksi tanpa kehadiran nasabah yang disebut dengan transaksi in absentia, namun untuk dapat melakukan transaksi in absentia tersebut, nasabah harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian in absentia.
- Bahwa dalam pelaksanaan transaksi in absentia tersebut, wajib dilakukan konfirmasi (on call) dengan nasabah emerald terlebih dahulu, jika tidak dapat dilakukan konfirmasi (on call) maka transaksi in absentia tersebut tidak dapat dilakukan.

Hal 99 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkara ini terjadi saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan transaksi berupa Penarikan uang dari rekening nasabah Jhonny De Quelju tanpa sejauh nasabah di Kantor Kas Mardika dan melakukan pengiriman uang tunai serta RTGS tunai tanpa disertai cover fisik uang (transaksi fiktif) di PT BNI KCP Tual atas perintah dari Farrahdhiba Jusuf alias Fara.
- Bahwa saksi menerima laporan tentang terjadinya selisih kas di KCP Tual dari saksi Steven Michael Yohanes yang ditunjuk sebagai Pgs. KCP Tual menggantikan saksi Joseph Resley Maitimu yang ditunjuk sebagai Pgs. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (Pradjoko Surjo Adiprodjo) yang akan mengikuti pendidikan dan cuti kemudian melaporkan kepada saksi Ferry Siahnenia.
- Bahwa ada upaya dari Farrahdhiba Jusuf alias Fara untuk menggagalkan rencana penunjukan saksi Joseph Resley Maitimu sebagai Pgs. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah dengan mengusulkan Andi Yahrizal Yahya.
- Bahwa karena upaya untuk menggagalkan rencana penunjukan saksi Joseph Resley Maitimu sebagai Pgs. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah pada saat rapat pada tanggal 4 September 2019 Farrahdhiba Jusuf tidak mengikuti rapat dan sudah tidak dapat dihubungi lagi padahal saat itu telah diputuskan saksi Farrahdhiba Jusuf untuk mendampingi saksi Ferry Siahnenia dalam kunjungan kerja ke KCP Masohi.
- Bahwa karena saksi Farrahdhiba Jusuf tidak dapat dihubungi maka saksi Ferry Siahnenia meminta saksi untuk mendampingi saksi dalam kunjungan kerja ke PT. BNI KCP Masohi
- Bahwa Terdakwa selaku Teller wajib menolak suatu perintah dari atasan jika bertentangan dengan SOP yang berlaku di PT BNI.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Josep Resley Maitimu apakah ia pernah menerima uang dari Farrahdhiba Jusuf dan dibenarkan oleh Josep bahwa ia pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Farrahdhiba Jusuf.
- Bahwa saksi Josep juga menerangkan kepada saksi bahwa seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan oleh saksi Josep adalah atas perintah dari Farrahdhiba Jusuf.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Saksi-3 : FRANGKY AKERINA, SH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Auditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Devisi Satuan Internal PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta. Tugas pokok Mengelola pelaksanaan kegiatan assurance dan consulting mulai dari pembuatan rencana audit, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dan evaluasi efektifitas pengelolaan resiko dan pengendalian intern pada aktivitas di Sentra Kredit Kecil/Sentra Kredit Konsumen/Cabang yang menjadi kelolaannya.
- TANGGUNG JAWAB UTAMA
- Bertanggung jawab dan berperan aktif dalam hal :
 - Membantu Pemimpin Kelompok Audit dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan fungsi Satuan Pengawas Internal, baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal.

Hal 100 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengevaluasi dan berpartisipasi aktif dalam pengkajian kecukupan dan efektifitas pengelolaan risk management, control, dan governance process aktivitas kantor cabang dan sentra kredit sesuai pantauannya.
- Menyusun kajian resiko (risk assessment) terhadap auditabile activity secara berkala dalam rangka menyusun risk mapping auditee yang menjadi pantauannya.
- Melaksanakan audit dan konsultasi pada aktivitas kantor cabang dan sentra kredit sesuai pantauannya.
- Melakukan persiapan dan pelaksanaan audit yang didasarkan pada hasil kajian resiko (risk assessment).
- Menyusun kertas kerja dan mendokumentasikannya.
- Menyusun laporan hasil audit untuk disampaikan kepada Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Menyusun rekomendasi hasil audit dan konsultasi untuk disampaikan ke auditee.
- Mengelola anggaran audit secara optimal.
- Melakukan pengawalan secara berkala terhadap aktivitas auditee pantauan dalam rangka mengendalikan risiko operasioanal.
- Menyelenggarakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal sampai perbaikan yang diharapkan tercapai dan satusnya secara berkala.
- Berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kerja audit (rencana audit tahunan) dan anggaran pada bidang auditnya.
- Memastikan kode etik, GCG, COC dan standar profesi internal audit yang berlaku umum telah diterapkan.
- Menjaga idenpedensi dan obyektifitas Satuan Pengawasa Internal dalam pelaksanaan tugas audit.
- Menyusun dan melaksanakan program-program agar terciptanya risk awareness & budaya pengendalian pada auditee yang menjadi pantaunnya.
- Memberikan masukan kepada Kelompok Perencanaan dan Pengembangan untuk perbaikan metodologi audit dan konsultasi.
- Melaksanakan penugasan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- Bahwa saksi sebagai Auditor PT. Bank Negera Indonesia Cabang Ambon memiliki kewenangan untuk melakukan Audit kepada Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas PT. Bank Negera Indonesia Cabang Ambon yang dilakukan secara rutin yaitu satu tahun sekali dan juga melakukan audit mendadak untuk melakukan pemeriksaan Kas dalam rangka memastikan uang yang ada sama dengan yang ada di sistem iCONS atau tidak.
- Bahwa ada 9 (sembilan) Kantor Cabang Pembantu dan 3(tiga) Kantor Kas di PT. Bank Negera Indonesia Cabang Ambon, antara lain :
 - KCP BNI Waihaong;
 - KCP BNI Tual;
 - KCP BNI Kepulauan Aru;
 - KCP BNI Saumlaki;
 - KCP BNI Seram Bagian Barat;
 - KCP BNI Seram Bagian Timur;
 - KCP BNI Masohi;
 - KCP BNI Namlea;
 - KCP BNI Buru Selatan;
 - Kantor Kas BNI Pssso;
 - Kantor Kas BNI Unpatty;
 - Kantor Kas BNI Mardika.
- Bahwa bentuk dan cara Audit terhadap Kantor Cabang Utama, 9 (sembilan) Outlet / Kantor Cabang Pembantu dan 3 (tiga) Outlet Kantor Kas yang dilakukan oleh saksi selaku Audit Internal PT. Bank Negara Indonesia Cabang (Persero) Tbk Cabang Ambon, yaitu :
- Melakukan pemeriksaan terhadap Pemimpin Cabang Utama mencakup poin 3 di atas:

Hal 101 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Transaksi, Dana Pihak Ketiga, Giro, Deposito apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan atau belum;
- Pemeriksaan dokumen kredit yang sudah diputuskan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Aktivitas Umum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon meliputi Pengadaan, Sumber Daya Manusia, dan Akuntansi.
- Melakukan Pemeriksaan kepada Pemimpin Outlet / KCP terkait dengan :
- Pembukaan Rekening, surat-surat berharga, kebersihan dan kerapian outlet;
- Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan, Giro dan Deposito apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan perusahaan;
- Menilai standar layanan apakah telah sesuai dalam memenuhi target standar layanan yang ditetapkan;
- Pemeriksaan mendedak dilakukan oleh saksi selaku Auditor yaitu lebih focus kepada fisik uang apakah telah sesuai antara Sistem iCONS dengan fisik uang yang ada dalam brangkas.
- Melakukan Pemeriksaan kepada Pemimpin Kantor Kas terkait dengan :
- Pembukaan Rekening, surat-surat berharga, kebersihan dan kerapian outlet;
- Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan, Giro dan Deposito apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan perusahaan;
- Menilai standar layanan apakah telah sesuai dalam memenuhi target standar layanan yang ditetapkan;
- Pemeriksaan mendedak dilakukan oleh saksi selaku Auditor yaitu lebih focus kepada fisik uang apakah telah sesuai antara Sistem iCONS dengan fisik uang yang ada dalam brangkas.
- Bahwa hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh saksi dan tim Auditor langsung dilaporkan kepada Pemimpin Kelompok Auditor Kantor Wilayah Makasar PT. Bank Negara Indonesia, sedangkan untuk Audit mendadak yang dilakukan oleh saksi pada kepada Kas untuk mencocokan antara Sistem iCONS dengan fisik uang, bila ada terdapat temuan maka kami melaporkan Pemimpin Kelompok Auditor Kantor Wilayah Makasar PT. Bank Negara Indonesia.
- Bahwa di tahun 2019 saksi selaku Auditor Internal PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon pernah melakukan audit mendadak terhadap outlet / Kantor Cabang Pembantu BNI Waihaong, Kantor Kas BNI Unpatty, Kantor Kas BNI Passo dan Kantor Kas Mardika sampai bulan Agustus tidak ada temuan, nantinya pada tanggal 19 September 2019 dilakukan audit mendadak oleh saksi ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika ada ditemukan pendebetan rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar tanpa ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG.
- Bahwa pihak Kantor Kas BNI Mardika yang telah melakukan pendebetan rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 tanpa ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dimaksud, adalah petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als Will.
- Bahwa dari hasil audit mendadak yang dilakukan oleh saksi ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika, ditemukan :
- Pendebetan Rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als WILL pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari saksi

Hal 102 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.

- Sehubungan dengan transaksi penarikan tunai diatas kewenangan pemimpin kantor kas, sehingga levelnya dinaikkan berdasarkan permintaan dari Pemimpin Kas BNI Pasar Mardika kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, setelah permintaan tersebut disetujui untuk peningkatan level baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als WILL pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 dimaksud.
- Bahwa saksi ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon telah membuat laporan hasil audit mendadak yang dilakukan terhadap Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 19 September 2019 tentang adanya temuan pendebetan rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS dan telah diajukan kepada Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon (Pak FERRY SIAHAINENIA), namun sampai dengan sekarang ini belum ditanda tangani hasil audit mendadak tersebut.
- Bahwa setiap Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas di Kabupaten / Kota pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang (Persero) Tbk Cabang Ambon telah ditentukan pagu kas disetiap outlet misalnya untuk pagu Kas KCU Ambon sebesar Rp. 12.000.000.000, KCP BNI Waihaong sebesar Rp. 900.000.000, Kantor Kas BNI Pasar Mardika sebesar Rp. 1.000.000.000, sedangkan transfer pemindabukuan jika diatas kewenangan pemimpin outlet harus dinaikkan level berdasarkan permohonan dari Pemimpin Kantor Kas atau Pemimpin KCU kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, setelah setelah permintaan tersebut disetujui untuk peningkatan level baru dapat dilakukan transaksi pemenda buku.
- Bahwa Mekanisme Transaksi berupa Penyetoran Tunai, Penarikan Tunai, Transfer RTGS tunai maupun pemindah buku yang harus dilakukan petugas Teller pada setiap Kator BNI baik di Kantor Cabang Utama dan prosedur Permohonan Pembukaan Deposito, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam Buku Pedoman Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk, adalah sebagai berikut:
 - a. SOP untuk Setoran Tunai yakni :
 - Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.
 - b. SOP untuk Penarikan Tunai yakni :
 - Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
 - Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
 - c. SOP untuk Transfer RTGS yakni :

Hal 103 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah bukuan.

- Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).

- Untuk Transfer dengan pemindah bukuan yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomor pinpad.

d. SOP Permohonan Pembukaan Deposito yakni :

a) Permohonan Pembukaan Deposito :

- Calon Deposan diharuskan membuat permohonan dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan oleh Bank

b) Pembukaan Deposito :

1. Untuk pembukaan deposito harus disertai dengan kelengkapan administrasi berupa :

- 1) Instruksi dari pemegang deposito mengenai syarat pengambilan bunga Deposito, pencairan deposito dan perpanjangan jangka waktu

- 2) Contoh tanda tangan Deposito pada Bilyet Deposito. Sedangkan khusus untuk Deposito dalam rekening tunggal, disamping contoh tanda tangan Deposan juga contoh tanda tangan orang yang diberi wewenang untuk melakukan pengambilan bunga dan pencairan Deposito

- 3) Fotocopy bukti dari Deposan dan orang yang berwewenang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha/Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya, termasuk akta perusahaan yang berkaitan

- 4) Apabila melalui kuasa disertai dengan Surat Kuasa Khusus dan photocopy bukti dari kuasa yang telah ditanda tangani oleh kuasa harus sesuai dengan aslinya.

2. Untuk pembukaan rekening Deposito baik Rupiah maupun Valuta Asing Calon Deposan diwajibkan untuk melakukan setoran sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Bilyet Deposito.

3. Pembukaan Deposito yang dimohon baru dilakukan setelah butir a dan b tersebut di atas dipenuhi sebagaimana mestinya

c) Bukti Penyimpanan

1. Bukti penyimpanan Deposito diberikan dalam bentuk konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk Deposito dalam valuta Asing di cabang online

2. Bilyet Deposito harus atas nama pemegangnya (Deposan) dan tidak dapat dipindah namakan

d) Jangka Waktu :

1. Jangka waktu Deposito ditetapkan menurut kesepakatan dengan Deposan dari jangka waktu yang telah ditetapkan BNI

2. Jangka waktu Deposito dapat diperpanjang oleh Bank secara otomatis tanpa membuat Bilyet Deposito baru kecuali jika Deposan dengan tegas menyatakan dalam permohonan (aplikasi) bahwa tidak menyetujui untuk itu.

Hal 104 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jangka waktu perpanjangan Deposito secara otomatis sama dengan jangka waktu yang dimuat dalam Bilyet Deposito
 - e) Bunga Deposito :
 - Kepada Pemegang Deposito Rupiah maupun Valuta Asing diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan tariff yang berlaku pada waktu Deposito dibuat (dibuka) atau diperpanjang dan cara penghitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Pencairan Deposito :
 1. Deposito dapat dicairkan oleh orang yang berhak sesuai dengan instruksi pemegang Deposito
 2. Bilamana pencairan Deposito dilakukan melalui kuasa, maka kuasa tersebut harus menyerahkan kepada Bank Surat Kuasa untuk itu dari Deposan
 3. Bilamana pencairan Deposito dilakukan oleh Wali Pengampu (Curator), maka Wali Pengampu tersebut harus menyerahkan Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri yang menunjuknya sebagai Wali Pengampu, Penetapan/Putusan mana telah berkekuatan tetap dan telah diumumkan dalam Berita Negara
- Bahwa SOP yang mengatur terkait dengan transaksi Penarikan Tunai dan Transfer RTGS terhadap Pemimpin Kantor Cabang Pembantu maupun Pemimpin Kantor Kas sama dengan penjelasan saksi pada poin 7 huruf a diatas, namun untuk batas penarikan dibatasi sesuai dengan kewenangannya, yaitu :
 - Petugas Teller penarikan tunai hanya sebesar Rp. 25.000.000,- jika di atas Rp. 25.000.000,- harus mendapatkan otorisasi dari Pemimpin KCP maupun Pemimpin Kantor Kas.
 - Pemimpin Kantor Kas diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 500.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Kas dalam rangka penarikan tunai tersebut.
 - Pemimpin Kantor Cabang Pembantu diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu dalam rangka penarikan tunai tersebut.
 - Hal yang sama juga terkait dengan Transfer / RTGS Pemindah Buku baik Petugas Teller, Pemimpin Kantor Kas maupun Pemimpin KCP.
 - Bahwa mekanisme penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas Teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad):
 - Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Pin Pad) hanya kepada Nasabah yang belum memiliki Kartu ATM seperti tabungan BNI Taplus, BNI Bisnis, BNT Taplus Anak.
 - Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) terhadap Nasabah yang telah memiliki Kartu ATM, Pemimpin Outlet melapor untuk meminta NOPI dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk membuka NOPI, setelah disetujui baru dapat dilakukan transaksi pendebetan penarikan nasabah oleh petugas Teller.
 - Bahwa oknum Karyawan PT. Bank Negara (Persero) Tbk Cabang Ambon yang telah melakukan adanya kejahatan perbankan yang merugikan Kas Kantor PT. Bank Negara (Persero) Tbk Cabang Ambon dimaksud, adalah :
 - Saksi FARAH DHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - Saksi JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru.

Hal 105 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual.
- Saksi MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi.
- Bahwa yang saksi ketahui selaku Auditor PT. Bank Negara Negara (Persero) Tbk Cabang Ambon kejadian perbankan yang dilakukan ke-4 oknum diatas yang telah menimbulkan kerugian pada Kas Kantor PT. Bank Negara Negara (Persero) Tbk Cabang Ambon, adalah dengan modus sebagai berikut :
- Saksi FARAHHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan modus kejadian :
- melakukan pemalsuan Bilyet Deposito Nasabah yang mana Nasabah yang membuka Deposito menerima Bilyet/Sertifikat Deposito sesuai dengan jumlah yang dideposit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, namun pada sistem iCONS pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak terdaftar dengan jumlah yang sebenarnya menurut Bilyet/Sertifikat Deposito yang dipegang oleh Nasabah.
- melakukan pemalsuan print out pada buku rekening Nasabah yang tidak sesuai dengan nominal uang yang ditabung pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Selaku otak dari proses transaksi fiktif di 3 Kantor Cabang Pembantu, yaitu dengan cara memerintahkan :
- Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 29.650.000.000.
- Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 19.800.000.000.
- Saksi MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 9.500.000.000.
- Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan kejadian perbankan yang merugikan kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan cara telah melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 29.650.000.000.
- Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan kejadian perbankan yang merugikan kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan cara telah melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 19.800.000.000.
- Saksi MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan kejadian perbankan yang merugikan kas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan cara telah melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 9.500.000.000.
- Bahwa angka kerugian sementara yang dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon terkait dengan modus kejadian yang dilakukan oleh saksi FARAHHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan saksi MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi tersebut, yaitu sebesar Rp. 58.980.000.000,- dari Setoran Tunai dan Transfer RTGS tanpa Cofer (tidak ada fisik uang) yang dilakukan oleh :
- Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 29.650.000.000.

Hal 106 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 19.800.000.000.
- Saksi MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 9.500.000.000. kepada nasabah-nasabah berdasarkan perintah Saksi FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon melalui via telepon dan pesanan WA dan berdasarkan perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada rekening-rekening nasabah yang diberikannya.
- Bahwa sesuai dengan data yang saksi dapat saksi FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon melakukan kejadian pemalsuan Bilyet Deposito Nasabah atas nama saksi MUHAMMAD LABAWE Nomor rekening 8125310027 nominal Rp. 5.000.000.000 jangka waktu 23/04/2019 sampai dengan 23/05/2019 dengan suku bunga 6% pertahun dan Bilyet Deposito ditanda tangan oleh , berdasarkan hasil verifikasi oleh saksi FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dan petugas Cs KCU PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi RESKY SAPUTRA, namun hasil verifikasi Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar pada sistem iCONS PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa Nasabah yang telah menjadi korban dari perbuatan saksi FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon melakukan kejadian pemalsuan Billyet Deposito Nasabah dan pemalsuan prin out pada buku rekening Nasabah yang tidak sesuai dengan nominal uang yang ditabung pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dimaksud, yaitu saksi MUHAMMAD LABAWE dan masih ada beberapa deposito lagi yang menjadi korban tersebut, namun datanya tidak saksi miliki karena posisi saksi saat ini telah di non job dari Satuan Audit Internal PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa penarikan tunai yang dilakukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als WILL pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- adalah tanpa sepengertahan saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dan juga tanpa kehadiran saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat itu, karena pada bukti voucher penarikan tunai tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tidak ada tanda tangan saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat dilakukan pemeriksaan mendadak oleh saksi ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa :
- dapat dibolehkan sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als WILL Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- jika nasabah memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Aftensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, sebelum dilakukan penarikan harus melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut.
- jika nasabah tidak ada memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Absentia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, maka tidak dapat

Hal 107 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als WILL Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut.

- Bahwa belum dilakukan pengecekan oleh saksi ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor terkait dengan perjanjian kerja sama penarikan In Absensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat pembukaan rekening, terkait dengan rekening yang telah dilakukan pendebetan oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als WILL pada tanggal 17 dan tanggal 19 September 2019 dimaksud.
- Bahwa sebagaimana informasi yang diberikan saksi ELIOT N TUPAMAHU selaku Auditor kepada saksi, karena pada tanggal 17 September 2019 tersebut saksi lagi melaksanakan tugas ke KCP BNI Namlea antara lain :
- tidak melakukan konfirmasi ke nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als WILL Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- akan tetapi saksi ELIOT N TUPAMAHU menghubungi saksi NATALIA KILIKILI dan saksi BERTY SALAKAY untuk melakukan konfirmasi ke saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG, namun kedua pegawai tersebut tidak berani melakukan konfirmasi kepada nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dengan alasan nasabah karakter kurang baik (suka marah-marah).
- Saksi ELIO TUPAMAHU selaku Auditor juga melaporkan kejadian pendebetan nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als WILL Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- kepada saksi FERRY SIAHAINENIA selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon diruangan kerjanya dan pada waktu itu juga ada saksi FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, pada saat itu saksi FERRY SIAHAINENIA selaku Pimpinan menjelaskan bahwa ia mengetahui tentang penarikan dana dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als WILL Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- yang mana ia melakukan counter saind transaksi penarikan tersebut.
- Pada waktu itu juga saksi FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon mengatakan kepada saksi ELIOT N TUPAMAHU, ini Auditor menghambat bisnis cabang, jika kondisi seperti ini maka yang bersangkutan akan menyuruh nasabah untuk melakukan penarikan dana di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak boleh memerintahkan Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan transaksi penarikan atau pendebetan rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als WILL pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.

Hal 108 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanpa tanda tangan pemilik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada voucer penarikan dimaksud, karena perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak sesuai dengan prosedur penarikan tabungan.

- Bahwa tindakan Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP Penarikan Tabungan dengan adanya melaksanakan instruksi saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk melakukan transaksi penarikan atau pendebetan rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Als WILL pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanpa tanda tangan pemilik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud.
- Bahwa saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 29.650.000.000 terhitung sejak tanggal 23-09-2019 sampai dengan tanggal 04-10-2019 di Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru melalui petugas telernya sebanyak 9 kali dengan rincian :
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIORIE FAUZAN SETY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIORIE FAUZAN SETY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIORIE FAUZAN SETY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIORIE FAUZAN SETY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, tanggal 02-10-2019 total pengiriman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIORIE FAUZAN SETY nomor rekening 77711793338 Bank BNI, tanggal 02-10-2019 total pengiriman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, tanggal 23-09-2019 total pengiriman Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, tanggal 02-10-2019 total pengiriman Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - RTGS atas nama HUSEN SLAMET dengan pengirim atas nama HUSEN SLAMET, nomor rekening 0440974708 Bank BCA, tanggal 24-09-2019 total pengiriman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - RTGS atas nama WELMA THENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019 total pengiriman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar).

Hal 109 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS atas nama WELMA THENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019 total pengiriman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar).
- RTGS atas nama WELMA THENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019 total pengiriman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar).
- Penyetoran atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, tanggal 02-10-2019 total pengiriman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, tanggal 02-10-2019 total pengiriman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, tanggal 03-10-2019 total pengiriman sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Pengirim atas nama SALIM dengan penerima atas nama SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, tanggal 04-10-2019 total pengiriman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Pengirim atas nama SALIM dengan penerima atas nama SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, tanggal 04-10-2019 total pengiriman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEI MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dalam hal memerintahkan petugas Teller melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 29.650.000.000,- tersebut tidak dapat dibenarkan kerena tidak sesuai dengan SOP Prosedur Setoran dan Penarikan dan Kiriman Uang pada Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana penjelasan saksi diatas.
- Bahwa saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pejabat Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 19.800.000.000 terhitung sejak tanggal 27-09-2019 sampai dengan tanggal 04-10-2019 di Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melalui petugas telernya sebanyak 9 kali dengan rincian :
- RTGS Tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milliard rupiah) tanggal 27 September 2019 PENYETOR a,n, saksi HERMANTI DJEN kepada PENERIMA saksi SORAYA PELLU NO REK BCA 0441073304 dengan petugas Teller a.n. Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Als WILL dengan keterangan transaksi " Pembelian Bahan Baku Mebeul".
- RTGS Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milliard rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, saksi HERMANTI DJEN kepada PENERIMA saksi JHONNY DE QUELJU REK BCA NO 4100333339 sebanyak Rp. 5.000.000.000,- dengan petugas Teller a.n. Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Als WILL.
- RTGS Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milliard rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, saksi HERMANTI DJEN kepada PENERIMA saksi JHONNY DE QUELJU REK BCA NO 4100333339 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan petugas Teller a.n. Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Als WILL
- RTGS Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milliard rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, saksi HERMANTI DJEN kepada PENERIMA saksi JHONNY DE QUELJU REK BCA NO 4100333339 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan petugas Teller a.n. Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Als WILL
- Setoran Tunai sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milliard delapan ratus juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a.n. saksi HERMANTI DJEN kepada PENERIMA saksi SORAYA PELLU pada NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Als WILL keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi".
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dalam hal memerintahkan

Hal 110 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Teller melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 29.650.000.000,- tersebut dapat dibenarkan kerena tidak sesuai dengan SOP Prosedur Setoran dan Penarikan dan Kiriman Uang pada Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana penjelasan saksi diatas.

- Bahwa saksi MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 9.500.000.000,- terhitung sejak tanggal 09-09-2019 sampai dengan tanggal 04-10-2019 di Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melalui petugas telurnya sebanyak 4 kali dengan rincian :
 - Penyetor atas nama saksi LA BAWE dengan penerima atas nama saksi SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI tanggal 9 September 2019, dengan nominal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.
 - Penyetor atas nama saksi LA BAWE dengan penerima atas nama saksi SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI tanggal 13 September 2019, dengan nominal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil.
 - RTGS atas nama saksi SORAYA PELU dengan penerima atas nama saksi SORAYA PELU nomor rekening 0441073304 Bank BCA tanggal 01 Oktober 2019, dengan nominal 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil 1 (satu).
 - Penyetor atas nama saksi SORAYA PELU dengan penerima atas nama saksi SORAYA PELU nomor rekening 293540020 Bank BNI tanggal 4 Oktober 2019 dengan nominal Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran hasil bumi.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Masohi dalam hal memerintahkan petugas Teller untuk melakukan transaksi setoran tunai dan transfer RTGS tanpa Cofer/Uang sebesar Rp. 9.500.000.000,- terhitung sejak tanggal 09-09-2019 sampai dengan tanggal 04-10-2019,- di Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP Prosedur Setoran dan Penarikan dan Kiriman Uang pada Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa saksi selaku Satuan Audit Internal PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon telah melakukan pemeriksaan Kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 12 Oktober 2019 ditemukan selisi fisik uang sebesar Rp. 29.650.000.000, tanggal 16 Oktober 2019 melakukan pemeriksaan kas di Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi ditemukan selisi Kas Rp. 9.800.000.000, sementara di Kantor Cabang Pembantu BNI dilakukan oleh teman saksi saksi ELIOT N TUPAMAHU pada tanggal 12 Oktober 2019 ditemukan selisih kas sebesar Rp. 19.800.000.000. untuk laporannya sudah dibuatkan dan telah ditandatangani oleh pemimpin cabang.
- Bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUP, SH, MH memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada saksi pada tanggal 2 Oktober 2019 bertempat di lantai 2 Kantor Cabang Utama Ambon dalam bentuk paketan dan telah saksi serahkan kepada Tim Satuan Audit Internal BNI Pusat dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Uang, Uang Rp. 100.000.000, tersebut saksi kembalikan kepada Tim Satuan Audit Internal BNI Pusat karena uang itu sumbernya dari saksi FARRAHDHIBA JUSUP, SH, MH. pada tanggal 2 Oktober 2019 di lantai 2 Kantor Cabang Utama Ambon.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang diberikan saksi FARRAHDHIBA JUSUP, SH, MH kepada saksi adalah untuk tidak melakukan komentar kalau laporan pagu kas besar/tinggi, namun pada saat itu tidak diberitahukan bahwa Kantor Cabang Pembantu mana yang pagu kasnya tinggi, kemudian uang tersebut saksi menaruhnya dalam ruangan kerja saksi kurang lebih 1 minggu selanjutnya uang tersebut saksi bawakan ke rumah untuk disimpan.

Hal 111 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUP, SH, MH untuk tidak melakukan komentar kalau laporan pagu kas besar/tinggi, namun ketika saksi mengetahui Pagu Kas di KCP BNI Kepulauan Aru cukup besar berdasarkan informasi dari saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi selaku Pemimpin Bidang Pemesaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, kemudian saksi berkoordinasi dengan pak NOLLY untuk memberitahukan saksi STEVEN MAIKEL JOHANES selaku Pengganti Sementara Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru guna membuat Berita Acara rincian uang fisik yang ada didalam kluis/brangkas KCP BNI Kepulauan Aru.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah di catat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup.
- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat.
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu.
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi.
- Bahwa pada saat saksi berada diluar kota, saksi pada tanggal 17 Oktober 2019 sore ditelpon oleh salah satu Kepala Kantor Kas yang memberitahukan kepada saksi bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 terjadi setoran tunai sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) namun pada hari itu juga terjadi penarikan uang tunai sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari Kantor Kas Mardika berupa lima kali penarikan uang tunai masing-masing sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa atas informasi tersebut saksi menghubungi saksi Elliot Ness Tupamahu yang juga Auditor di kantor Cabang Utama Ambon.
- Bahwa saksi meminta saksi Elliot Ness Tupamahu untuk melakukan pemeriksaan kas mendadak di Kantor Kas Mardika.
- Bahwa setelah saksi Elliot Ness Tupamahu melakukan pemeriksaan Kas mendadak di Kantor Kas Mardika, saksi Elliot Ness Tupamahu memberitahukan melalui telepon kepada saksi bahwa telah terjadi penarikan uang sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari Kantor Kas Mardika berupa lima kali penarikan uang tunai masing-masing sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas nama nasabah saksi Jhony De Quelju, namun slip penarikan uang belum ditandatangani oleh nasabah saksi Jhony De Quelju.
- Bahwa slip penarikan uang harus ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan, apabila nasabah merupakan nasabah emerald untuk dapat melakukan penarikan uang tanpa menandatangani slip penarikan uang baru bisa dilakukan apabila nasabah emerald telah menandatangani surat pernyataan melakukan transaksi in absentia. Dalam hal ini saksi Jonny De Quelju tidak pernah membuat surat pernyataan in absentia.

Hal 112 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan uang tanpa ditandatanganinya slip penarikan uang tersebut tidak sesuai dengan SOP PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa saksi dapat melakukan inquiry melalui sistem dan dapat diketahui bahwa teller yang melakukan penarikan uang dari rekening nasabah Jhonny De Queju adalah Terdakwa.
- Bahwa pegawai PT Bank Negara Indonesia dengan alasan apapun tidak diperbolehkan meminjamkan passwordnya.
- Bahwa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebagai pemimpin bidang pemasaran bisnis tidak diperbolehkan mencetak blangko deposito.
- Bahwa pegawai PT Bank Negara Indonesia semua pengeluaran untuk membiayai kepentingan aktivitas bank sudah dianggarkan.
- Bahwa voucher penarikan uang atas nama saksi Jhony De Quelju tanggal 17 Oktober 2019 dibawa oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk di Counter sign dalam keadaan belum ada tanda tangan nasabah saksi Jhony De Quelju.
- Bahwa ketika itu saksi meminta saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk segera meminta tanda tangan nasabah saksi Jhony De Quelju.
- Bahwa saksi melakukan counter sign setelah voucher ditanda tangani oleh nasabah saksi Jhony De Quelju.
- Bahwa sesuai prosedur hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya voucher penarikan uang terlebih dahulu ditandatangani oleh nasabah.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk tidak banyak berkomentar di grup WA terkait kelebihan Pagu Kas di Kantor Cabang Pembantu.
- Bahwa terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will sebagai eksekutor terakhir dalam melakukan transaksi tanpa uang tunai. Walaupun itu merupakan perintah dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui saksi Andhi Yahrizal Yahya Als Andi.
- Bahwa saksi Jhonny De Queljoe dulunya merupakan nasabah emerald sekarang bukan nasabah emerald.
- Bahwa terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will sebagai Teller sekaligus sebagai Verifikator mempunyai hak untuk menolak perintah atasan yang tidak sesuai dengan SOP Perbankan namun kenyataannya terdakwa tidak menolak perintah tersebut.
- Bahwa ada kerja sama antara pimpinan-pimpinan kepala cabang terkait transaksi-transaksi yang dilakukan, terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will juga termasuk dalam kerja sama tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Saksi-4 :

Saksi OLGA MARGARETHA TUWAIDAN, SE., di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will.
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.

Hal 113 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Penyelia PUT Kantor Cabang Utama Ambon, adalah berupa :
 - a. Menyelia, mengendalikan serta bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pelayanan transaksi khas/tunai dan pemindahan dalam hal ini melayani semua transaksi kepada nasabah, seperti transaksi storan, kiriman uang antar cabang dan klien dan realise RTGS, melakukan verifikasi keabsaan warkat, tanda tangan nasabah dan posisi saldo nasabah, menadatangani tanda trima setoran tunai pemindahan sesuai dengan kewenangan, melakukan verifikasi dan validasi slip setoran dan pengambilan, mempersiapkan kebutuhan khas harian dan pelaksanaan khas suplai/remis dari BNI KCP dan KK, menjalankan setiap transaksi sesuai standar layanan BNI dan memastikan setiap akurasi transaksi.
 - b. Pelayanan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain: Transaksi otgointransfer secara tunai pemindahan maupun kliring, melakukan pembayaran incaming transfer secara tunai pemindahan maupun kliring, melayani transaksi jual beli banknote atau uang asing
 - c. Pelayanan kegiatan eksternal paimenpoint seperti pembayaran PLN, TELKOM, PAJAK,dll.
 - d. Melaksanakan prinsip memengenal nasabah (PMN) termasuk WIC (Wolk in custumore).
 - e. Memonitor dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit sesuai yang diberikan oleh auditor
- dalam menjalankan tugas-tugas saksi sebagai Penyelia PUT, saksi bertanggung jawab langsung langsung Kepada Pemimpin Bidang Pelayanan nasabah.
- Bawa mekanisme Kegiatan Supply Remis antar KCP dan Kantor Kas Interen BNI maupun diluar Bank BNI:
 - a. Untuk kegiatan supply Kas supply/KK dari cabang mekanismenya Kas suplley KCP/KK dari cabang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Cabang/KCP KK menerima laporan supply dari KCP atau KK lainnya melalui sarana telephone paling lambat H+1 Pukul 14.30 Wit.
 - 2) Cabang mencatat dan membuat rekapitulasi rencana kas suplley KCP, KK lainnya untuk selanjutnya dilaporkan ke unit sentra kas atau cabang kordinator pada hari yang sama paling lambat pukul 15.00 wit.
 - 3) Khusus untuk cabang yang berdiri sendiri (tidak memiliki cabang kodinator) tetapi terdapat kantor perwakilan BI maka penarikan dapat dilakukan melalui kantor perwakilan BI.
 - 4) Penarikan ke BI mengcu ke butir 1 kas suplley ke BI
 - 5) Penyampaian laporan rencana kas suplley ke BI atau ke BANK lain berpedoman kepada surat edaran BI nomor13/9/DPU, tanggal 05 April 2011, berikut perubahannya dan BY LOWS Nasional transaksi uang kartel antar bank.
 - 6) Sebelum proses serah terima kas (uang fisik) suplley harus dibuku ke rekening CIT cabang sebagai bukti penarikan KCP KK.
 - b. Untuk kegiatan supply Kas supply/KK dari cabang mekanismenya Kas suplley KCP/KK dari cabang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KLN/KK menyampaikan laporan rencana kas Remise ke Cabang melalui sarana faksimili/telepon atau sarana lainnya pada hari yang sama (H-0) paling lambat pukul 15.00 waktu setempat
 - 2) Cabang mencatat dan membuat rekapitulasi rencana kas Remise Cabang dan KLN/KK Khusus untuk Cabang yang berdiri sendiri(tidak memiliki cabang coordinator) tetapi daerah tersebut terdapat KPwBI atau ke Bank lain dengan berpedoman kepada ketentuan surat edaran Bank Indonesia SEBI No.13/9/DPU tanggal 5 April 2011 berikut perubahannya dan By Laws Nasional Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB)
 - 3) Setelah proses serah terima kas (uang fisik) Remise harus dibuku ke rekening CIT Cabang sebagai bukti setoran KLN/KK

Hal 114 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi selaku petugas Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon pada bulan September dan oktober 2019 pernah :
 - 1) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000
 - 2) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000
 - 3) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000
 - 4) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 800.000.000
 - 5) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 500.000.000
 - 6) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000
- Bawa bentuk permohonan supply yang di ajukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika ke saksi selaku Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon pada tanggal 17 September 2019 , tanggal 18 september 2019, tanggal 02 Oktober 2019, tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 adalah
 - a. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 16 Sepetember 2019 menghubungi saksi dan saksi RIVANO selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor08114096249 untuk menanyakan apakah ada uang yang cukup guna dilakukan supply ke Kantor Kas mardika dan pada tanggal 17 September 2016 saksi selaku penyelia PUT meminta saksi RIVANO untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 3.500.000.000 yang di bukukan oleh petugas Teller saksi RICARDO ke sistem BNI iCONS dan saksi melakukan tanda tangan selaku Penyelia PUT yang di ketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN setelah itu saksi Rivano,dengan di kawal oleh petugas polisi mengantarkan uang sejumlah Rp. 3.500.000.000 ke Kantor Kas Pasar mardika dengan menggunakan mobil Kantor Kas Pasar Mardika, dan menyerahkan berita acara remise kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk ditanda tangani selaku penerima.
 - b. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 17 Sepetember 2019 menghubungi saksi dan saksi Rivano selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor 08114096249 untuk menanyakan apakah ada uang yang cukup guna dilakukan supply ke Kantor Kas mardika setelah itu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang ke ruangan Unit PUT PT. BNI Cabang Ambon dan saksi meminta saksi RIVANO untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 1.800.000.000 yang di bukukan oleh petugas Teller saksi EDWARD ke sistem BNI iCONS dan ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, setelah itu saksi dengan disaksikan oleh saksi RIVANO selaku kasir PUT menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000.000 kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA.
 - c. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 19 Sepetember 2019 menghubungi saksi dan saksi Rivano selaku Kasir PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 1.500.000.000 setelah itu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin

Hal 115 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.315)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 1.500.000.000 setelah itu saksi selaku Penyelia PUT memerintahkan Teller saksi EDWARD melakukan pembukuan di siSistem BNI iCONS dan saksi selaku Penyelia PUT dan saksi RIVANO selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000.000 sesuai dengan permintaan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana uang tersebut langsung diambil oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.

- d. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 02 Sepetember 2019 menghubungi saksi dan saksi Rivano selaku Kasir PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 800.000.000 setelah itu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 800.000.000 setelah itu saksi selaku Penyelia PUT memerintahkan saksi PRATIWI untuk melakukan pembukuan di Sistem BNI iCONS dan saksi selaku Penyelia PUT beserta saksi RIVANO selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 800.000.000 sesuai dengan permintaan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN dimana uang tersebut langsung diambil oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.
- e. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 03 Oktober 2019 menghubungi saksi dan saksi RIVANO selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor08114096249 untuk menayakan apakah ada uang yang cukup guna dilakukan supply ke Kantor Kas mardika setelah itu saksi selaku penyelia PUT meminta saksi RIVANO untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 500.000.000 yang di bukukan oleh petugas Teller saksi Lidya Pratiwi ke sistem BNI iCONS dan saksi melakukan tanda tangan selaku Penyelia PUT yang di ketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN setelah itu saksi Rivano,dengan di kawal oleh petugas polisi mengantarkan uang sejumlah Rp. 500.000.000 ke Kantor Kas Pasar mardika dengan menggunakan mobil Kantor Kas Pasar Mardika, dan menyerahkan berita acara remise kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk ditanda tangani selaku penerima.
- f. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 03 Oktober 2019 menghubungi saksi dan Saksi Rivano selaku Kasir PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 5.000.000.000 setelah itu, pada tanggal 04 Oktober Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 5.000.000.000 dan saksi selaku Penyelia PUT memerintahkan Teller Saksi EDWARD melakukan pembukuan di siSistem BNI iCONS dan saksi selaku Penyelia PUT dan Saksi RIVANO selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000.000 sesuai dengan permintaan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan

Hal 116 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana uang tersebut langsung diambil oleh Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.

- Bahwa ketika Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika menghubungi saksi selaku Penyelia PUT dan saksi Rivano selaku Kasir untuk melakukan permintaan suplay uang pada Kantor Cabang Ambon tanpa terlebih dahulu membuat surat permohonan dan berita acara Supply maka kami dari pihak Penyelia PUT harus membuat berita acara Remise yang kemudian dibukukan ke sistem BNI iCONS dan selanjutnya ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dengan diketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana hal tersebut sesuai dengan SOP.
- Bahwa terkait dengan adanya permintaan supply yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika ke Kantor Kas Passo sebesar Rp. 800.0000 dan Kantor Kas Unpatty sebesar Rp.250.000.000 pada tanggal 17 september 2019 serta permintaan supply ke Kantor Kas Waihoang sebesar Rp. 500.000.000 dilakukan tanpa sepengetahuan saksi atau tanpa rekomendasi dari saksi selaku PUT PT. BNI Cabang Ambon dikarenakan permintaan supply yang dilakukan di luar Kantor Cabang Utama Ambon bukan kewenangan saksi.
- Bahwa saksi selaku Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon mempunyai kewenangan yang di berikan oleh PT. BNI Cabang Ambon kepada saksi yaitu melakukan Supply atau remise sebesar Rp. 100.000.000 dan jika ada transaksi diatas kewenangan saksi maka secara langsung pemimpin PBN (pemimpin bidang layanan) akan melakukan otorisasi.
- Terkait dengan adanya remise dan supply yang dilakukan oleh saksi selaku PUT PT. BNI Cabang Ambon terkait dengan transaksi yg dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA pada tanggal 17 september 2019, tanggal 19 September 2019, tanggal 02 Oktober 2019,tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 04 oktober 2019 sudah dilakukan otorisasi oleh pemimpin PBN (pemimpin bidang layanan) dimana hal ini dapat dibuktikan dengan sudah adanya validasi pada voucher Aplikasi Cash Remise / Cash Supply.
- Saldo pagu kas Kantor Kas Pasar Mardika periode tanggal 16 Sepetember sampai 18 September 2019, dan tanggal 01 Oktober 2019 sampai tanggal 04 Oktober 2019 adalah :

No	Tanggal	Nama Outlet	Pagu Kas	Saldo Kas/Realisasi	Over/ Under
1	16 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.436.241.000	Rp.563.786.000
2	17 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.648.387.000	Rp.351.613.000
3	18 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.570.332.000	Rp.429.668.000
4	19 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.494.978.000	Rp.505.022.000
5	01 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.1.109.653.000	Rp.109.653.000
6	02 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.558.933.000	Rp.441.067.000
7	03 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.492.267.000	Rp.507.733.000
8	04 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.460.070.000	Rp.539.930.000

Hal 117 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 10 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor Kas di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon dan masing-masing KCP dan KK ada petugas Supervisor atau yang mengawasi serta mengendalikan kegiatan perbankan yang dilaksanakan yakni saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah untuk KCU, saksi NOLLY S.B. SAHUMENA dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis, pembagian wilayah dapat dilihat sebagai berikut :

KLN	NAMA OUTLET	PAGU KAS	PEJABAT BANK/SUPERVISOR
0	KCU AMBON	12,000,000,000	PRADJOKO SURJO ADIPRODJO
1	WAIHAONG	900,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
2	TUAL	2,500,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
3	NAMLEA	3,000,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
4	ARU	6,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
5	SBT	3,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
6	SBB	1,500,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
7	MALRA	2,500,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
8	BURSEL	2,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
10	MASOHI	3,900,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
11	SAUMLAKI	3,500,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
60	PASSO	800,000,000	FARRAHDHIBA JUSUF
62	MARDIKA	1,000,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
64	UNPATTY	900,000,000	NOLLY S.B. SAHUMENA
TOTAL		45,000,000,000	

- Bahwa selama menjabat Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon saksi tidak pernah menerima laporan harian pagu Kas dari KCP TUAL, KCP ARU, KCP MASOHI, KK Mardika dan KK Unpatty dimana pengawasan pagu Kas harian yang saksi lakukan hanya berdasarkan data yang terdapat dalam sistem BNI iCONS dan yang saksi terima selama ini hanya merupakan laporan bulanan pagu Kas dari KCP TUAL, KCP ARU, KCP MASOHI, KK Mardika dan KK Unpatty
- Data yang digunakan oleh pemimpin KCP TUAL, Pemimpin KCP ARU, Pemimpin KCP MASOHI, Pemimpin KK Mardika dan Pemimpin KK Unpatty untuk melaporkan realisasi pagu kas bulanan kepada saksi Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon adalah data Buku Kas Harian yang disesuaikan antara jumlah nominal uang yang terdapat di dalam sistem BNI iCONS dengan yang terdapat di dalam Brangkas outlet, kemudian data tersebut dikirimkan ke email saksi persatu bulan transaksi.
- Bahwa data pelaporan pagu kas bulan yang dikirim oleh pemimpin KCP TUAL, Pemimpin KCP ARU, Pemimpin KCP MASOHI, Pemimpin KK Mardika dan Pemimpin KK Unpatty nilainya sama dengan data relasi pagu kas harian yang saksi periksa pada sistem BNI iCONS.
- Bahwa langkah yang saksi lakukan selaku Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon terkait dengan adanya laporan realisasi pagu kas bulanan yang di laporkan oleh pemimpin KCP TUAL, Pemimpin KCP ARU, Pemimpin KCP MASOHI,

Hal 118 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin KK Mardika dan Pemimpin KK Unpatty kepada saksi Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon adalah melakukan kroscek antara data yang dikirim oleh pemimpin outlet dengan data realisasi pagu kas harian yang di periksa oleh saksi pada sistem BNI iCONS, dan dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian dibuatkan file untuk dijadikan arsip laporan pagu kas, dan juga dikirim ke Pihak Asuransi TRIPAKARTA yang diketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah.

- Terkait data realisasi pagu kas harian yang saksi periksa selaku Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon pada sistem BNI iCONS ada dibuatkan laporan yang diketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah dan atas inisifit saksi, juga ada memasukan laporan tersebut ke Grup WhatsApp Petarung/Lider yang mana dalam Grup tersebut beranggotakan Pemimpin di jajaran PT. BNI Cabang Ambon
- Bahwa Jika dalam hasil pemeriksaan realisasi pagu kas harian yang saksi periksa Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon ada terdapat realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran langkah yang saksi lakukan Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon adalah saksi menghubungi pemimpin KCP/KK untuk mengkonfirmasikan terkait dengan realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran tersebut dimana hal ini juga akan saksi laporkan kepada saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah PT. BNI Cabang Utama Ambon.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa :

a. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.09/09/2019

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	2,224,191,000.00	- 275,809,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	13,087,967,000.00	6,587,967,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	5,575,106,500.00	1,675,106,500.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	603,645,000.00	- 396,355,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	442,886,000.00	- 457,114,000.00

b. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.13/09/2019

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	2,992,777,000.00	492,777,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	3,737,498,000.00	- 2,762,502,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	8,498,443,000.00	4,598,443,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	504,715,000.00	- 495,285,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	630,425,000.00	- 269,575,000.00

c. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.23/09/2019

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	3,452,984,000.00	952,984,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	7,922,726,000.00	1,422,726,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	5,408,982,000.00	1,508,982,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	420,618,000.00	- 579,382,000.00

Hal 119 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	UNPATTY	900,000,000.00	552,593,000.00	- 347,407,000.00
---	---------	----------------	----------------	------------------

d. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.24/09/2019

NO	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	1,655,404,000.00	- 844,596,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	8,265,151,000.00	1,765,151,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	6,615,313,000.00	2,715,313,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	390,377,000.00	- 609,623,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	408,696,000.00	- 491,304,000.00

e. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.27/09/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	5,496,250,000.00	2,996,250,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	9,493,752,000.00	2,993,752,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	7,109,437,000.00	3,209,437,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	613,844,000.00	- 386,156,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	399,393,000.00	- 500,607,000.00

f. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.01/10/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,817,030,000.00	17,317,030,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	22,734,392,000.00	16,234,392,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,446,048,000.00	7,546,048,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	1,109,653,000.00	109,653,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	783,916,000.00	- 116,084,000.00

g. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.02/10/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,902,430,000.00	17,402,430,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,730,240,000.00	22,230,240,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,451,303,000.00	7,551,303,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	558,933,000.00	- 441,067,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	597,456,000.00	- 302,544,000.00

h. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.03/10/2019

Hal 120 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	20,577,436,000.00	18,077,436,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,877,275,000.00	22,377,275,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,807,220,000.00	7,907,220,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	492,267,000.00	- 507,733,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	304,395,000.00	- 595,605,000.00

i. LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBON TGL.04/10/2019

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	21,980,267,000.00	19,480,267,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	30,517,071,552.00	24,017,071,552.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	12,777,064,000.00	8,877,064,000.00
4	MARDIKA	1,000,000,000.00	460,070,000.00	- 539,930,000.00
5	UNPATTY	900,000,000.00	552,623,000.00	- 347,377,000.00

- Bahwa dari realisasi pagu kas dari sistem BNI iCONS yang telah saksi tuangkan dalam bentuk laporan per tanggal 09 September 2019, 13 September 2019, 23 September 2019, 24 September 2019, 27 September 2019, 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019, ada realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh saksi MARCE MUSKITA yakni dengan rincian :

a) Tanggal 01 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,817,030,000.00	17,317,030,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	22,734,392,000.00	16,234,392,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,446,048,000.00	7,546,048,000.00

b) Tanggal 02 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,902,430,000.00	17,402,430,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,730,240,000.00	22,230,240,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,451,303,000.00	7,551,303,000.00

c) Tanggal 03 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	19,902,430,000.00	17,402,430,000.00

Hal 121 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	TUAL	2,500,000,000.00	20,577,436,000.00	18,077,436,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	28,877,275,000.00	22,377,275,000.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	11,807,220,000.00	7,907,220,000.00

d) Tanggal 04 Oktober 2019 :

NO.	NAMA OUTLET	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	TUAL	2,500,000,000.00	21,980,267,000.00	19,480,267,000.00
2	ARU	6,500,000,000.00	30,517,071,552.00	24,017,071,552.00
3	MASOHI	3,900,000,000.00	12,777,064,000.00	8,877,064,000.00

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan ada realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019 di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh saksi JOSEPH R. MAITIMU, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh saksi MARCE MUSKITA dikarenakan untuk hal tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing pemimpin KCP.
- Bahwa Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon saksi pernah mengkonfirmasikan/ menanyakan kepada pemimpin KCP Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan Pemimpin KCP ARU saksi JOSEPH R. MAITIMU dan Pemimpin KCP Masohi saksi MARCE MUSKITA terkait adanya realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019 di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh saksi MARCE MUSKITA melalui/via pesan WhatsApp dimana :
 - 1) pada tanggal 02 Oktober 2019 saksi mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku KCP Tual yang isinya menanyakan kenapa pagu kas KCP Tual dari kemarin dan hari ini tinggi sekali mohon infonya dan di jawab oleh yang bersangkutan bahwa pada hari selasa ada setoran dan sudah dijanjikan mau di remise Ke Bank Maluku hari ini dan besok namun karena hari ini mati lampu sampai dengan jam 8 malam makanya besok baru bias di remise dan ada nasabah emerald yang mau melakukan penarikan jadi kurang lebih 12-13M yang turun.
bukti Percakapan WhatsApp



Hal 122 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) pada tanggal 02 Oktober 2019 saksi mengirimkan pesan WhatsApp kepada MARCE MUSKITA selaku KCP Masohi yang isinya menanyakan kenapa pagu kas KCP Masohi semakin tinggi boleh infonya dan di jawab oleh yang bersangkutan pada tanggal 02 Oktober 2019 bahwa Rencananya hari ini dan besok ada pembayaran Ibu Ola, setelah itu sisanya akan kami remise, trimakasih ibu
bukti Percakapan WhatsApp



- 3) Pada tanggal 02 Oktober 2019 saksi mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi sJOSEPH R. MAITIMU selaku KCP Aru yang isinya menanyakan kenapa pagu kas KCP Aru tinggi sekali pak mohon info ya pak dimana yang bersangkutan langsung menghubungi saksi via telephone dan menjelaskan bahwa Penyetoran banyak masuk dari setoran kapal-kapal di Kep. Aru
bukti Percakapan WhatsApp



- Bahwa Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon pernah melaporkan via WhatsApp terkait adanya realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019 di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, KCP ARU yang dipimpin oleh saksi JOSEPH R. MAITIMU, dan KCP Masohi yang dipimpin oleh saksi MARCE MUSKITA.
- Saksi pernah melaporkan kepada saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku PBN (Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah) PT. BNI Cabang Utama Ambon namun tidak ada tindakan yang dilakukan karena pada saat yang bersangkutan sedang mengikuti kegiatan BLW.
- Saksi pernah melaporkan kepada saksi Sdr.NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis dimana saksi tidak mengetahui tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- Bahwa terkait dengan adanya realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019 di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh saksi JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh MARCE MUSKITA saksi Sebagai Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Auditor BNI untuk dilakukan audit terkait dengan transaksi tersebut dikarenakan pelaporan tersebut saksi laporkan secara

Hal 123 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenjang kepada saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku PBN (Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah) yang membawahi Penyelia Uang Tunai PT. BNI Cabang Utama Ambon.

- bahwa untuk persesuaian kas antara posisi uang yang ada pada brangkas outlet KCP Tual, KCP Aru dan KCP Masohi, dengan yang tertera pada sistem BNI iCONS terkait dengan adanya realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019 di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh MARCE MUSKITA yang lebih mengetahuinya adalah saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin KCP Tual , saksi JOSEPH R. MAITIMU selaku pemimpin KCP ARU, dan MARCE MUSKITA selaku KCP Masohi.
- Terkait dengan adanya realisasi pagu Kas yang mencurigakan dan diluar batas kewajaran yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh MARCE MUSKITA pada awalnya saksi tidak mengetahui apakah ada kerugian yang di alami oleh PT. BNI Cabang Ambon atau tidak namun setelah adanya permaslahan ini barulah saksi mengetahui ada terjadi selisih kas pada KCP ARU sebesar Rp. 29.650.00, KCP TUAL sebesar Rp. 19.800.000 dan KCP MASOHI sebesar Rp. 9.500.000 sehingga total kerugian yang di alami PT. BNI Cabang Ambon terkait selisih kas pada ke- 3 KCP tersebut adalah Rp.58.950.000.000.
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh ke-3 Pemimpin KCP terkait dengan adanya realisasi pagu Kas yang tinggi diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019 di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh saksi JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh MARCE MUSKITA adalah melakukan Remise ke Bank BNI Cabang Utama Ambon atau melakukan penawaran uang tunai (cash) kepada Bank yang terdaftar pada Bank Indonesia yang kemudian Bank yang menerima penawaran tersebut melakukan RTGS CIT (Cas In Transit)
- Bahwa terkait dengan adanya realisasi pagu Kas yang tinggi diluar batas kewajaran yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019, dan 04 Oktober 2019 di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG , KCP ARU yang dipimpin oleh saksi JOSEPH R. MAITIMU , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh MARCE MUSKITA tidak ada dilakukan Remise ke Bank BNI Cabang Utama Ambon atau tidak dilakukan penawaran uang tunai (cash) kepada Bank yang terdaftar pada Bank Indonesia yang kemudian Bank yang menerima penawaran tersebut melakukan RTGS CIT (Cas In Transit)
- Saat ini saksi ada memiliki data berupa Copyan laporan relaisai pagu kas KCP TUAL, KCP ARU, KCP MASOHI, KK Mardika dan KK Unpatty periode tanggal 09 September 2019, tanggal 13 September 2019, tanggal 23 September 2019, tanggal 24 September 2019, tanggal 27 September 2019, tanggal 01 Oktober 2019, , tanggal 02 Oktober 2019, tanggal 03 Oktober 2019, dan tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat oleh saksi selaku Penyelia Uang Tunai berdasarkan hasil pemeriksaan sistim BNI iCONS dan di tanda tangani oleh saksi PRADJOKO SURJO ADIPRODJO selaku PBN (Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah) PT. BNI Cabang Utama Ambon dan dapat saksi serahkan kepada penyidik guna dijadikan bukti dalam pembuktian perkara dimaksud.
- Bahwa saksi untuk kepentingan pembuatan laporan bulanan, setiap hari melakukan pemantauan dan pencatatan pagu kas pada masing-masing Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas.
- Bahwa saksi melalui grup WA selalu memperingatkan Kepala Kantor Cabang pembantu dan Kepala Kantor Kas yang pagunya over.

Hal 124 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Masohi, Kepulauan Aru dan Tual berkali-kali diperingatkan saksi atas pagu yang over untuk segera melakukan remis tetapi mereka beralasan bahwa kelebihan pagu tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi transaksi penarikan di kesokan harinya.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Saksi-5 : RIVANO HALIWELA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasir PUT Kantor Cabang Utama Ambon, adalah berupa :
 - a. Mengurus Buku Kas Besar dan membuat Laporan Kasir serta laporan Outlet
 - b. Melalui penyelia PUT melaksanakan Kegiatan Supply Remis antar KCP dan Kantor KAS Interen Bni maupun diluar Bank BNI
 - c. Memantau pagu kas dan membuat laporan
- Bahwa ada aturan internal berupa Ketentuan dan Prosedur Operasional PT. BNI terdapat dalam buku pedoman perusahaan yang mengatur tentang tugas-tugas saksi sebagai Kasir PUT yang bertugas Melaksanakan Kegiatan Supply Remis antar KCP dan Kantor KAS Interen Bni maupun diluar Bank BNI serta Memantau pagu kas dan membuat laporan.
- Bahwa mekanisme Kegiatan Supply Remis antar KCP dan Kantor KAS Interen BNI maupun diluar Bank BNI :
- mekanisme Kegiatan Supply Remis antar KCP dan Kantor KAS Interen BNI yaitu:
 - a. Untuk kegiatan supply Kas supply/KK dari cabang mekanismenya Kas suplley KCP/KK dari cabang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Cabang/KCP KK menerima laporan supply dari KCP atau KK lainnya melalui sarana telephone paling lambat H+1 Pukul 14.30 Wit.
 - b) Cabang mencatat dan membuat rekapitulasi rencana kas suplley KCP, KK lainnya untuk selanjutnya dilaporkan ke unit sentra kas atau cabang kordinator pada hari yang sama paling lambat pukul 15.00 wit.
 - c) Khusus untuk cabang yang berdiri sendiri (tidak memiliki cabang kordinator) tetapi terdapat kantor perwakilan BI maka penarikan dapat dilakukan melalui kantor perwakilan BI.
 - d) Penarikan ke BI mengcu ke butir 1 kas suplley ke BI
 - b. Penyampaian laporan rencana kas suplley ke BI atau ke BANK lain berpedoman kepada surat edaran BI nomor 13/9/DPU, tanggal 05 April 2011, berikut perubahannya dan BY LOWS Nasional transaksi uang kartel antar bank.
 - c. Sebelum proses serah terima kas (uang fisik) suplley harus dibuku ke rekening CIT cabang sebagai bukti penarikan KCP KK.
 - d. Untuk kegiatan supply Kas supply/KK dari cabang mekanismenya Kas suplley KCP/KK dari cabang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Hal 125 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) KLN/KK menyampaikan laporan rencana kas Remise ke Cabang melalui sarana faksimili/telepon atau sarana lainnya pada hari yang sama (H-0) paling lambat pukul 15.00 waktu setempat
 - b) Cabang mencatat dan membuat rekapitulasi rencana kas Remise Cabang dan KLN/KK Khsusus untuk Cabang yang berdiri sendiri(tidak memiliki cabang coordinator) tetapi didaerah tersebut terdapat KPwBI atau ke Bank lain dengan berpedoman kepada ketentuan surat edaran Bank Indonesia SEBI No.13/9/DPU tanggal 5 April 2011 berikut perubahannya dan By Laws Nasional Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB)
 - c) Setelah proses serah terima kas (uang fisik) Remise harus dibuku ke rekening CIT Cabang sebagai bukti setoran KLN/KK
- Bahwa saksi selaku petugas Kasir PUT PT. BNI Cabang Ambon pada bulan September dan oktober 2019 pernah :
- 1) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000
 - 2) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000
 - 3) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000
 - 4) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 800.000.000
 - 5) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 500.000.000
 - 6) menerima permohonan supply dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika Tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000
- Bahwa bentuk permohonan supply yang di ajukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika ke OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon pada tanggal 17 September 2019 , tanggal 18 september 2019, tanggal 02 Oktober 2019, tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 adalah
- a. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 16 Sepetember 2019 menghubungi ke saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan saksi selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor 08114096249 untuk menayakan apakah ada uang yang cukup guna dilakukan supply ke Kantor Kas mardiaka dan pada tanggal 17 September 2016 saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT meminta saksi untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 3.500.000.000 yang di bukukan oleh petugas Teller saksi RICARDO ke sistem BNI iCONS dan saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT yang di ketahui dan ditanda tangani oleh PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN setelah itu saksi ,dengan di kawal oleh petugas polisi mengantarkan uang sejumlah Rp. 3.500.000.000 ke Kantor Kas Pasar mardiaka dengan menggunakan mobil Kantor Kas Pasar Mardika, dan menyerahkan berita acara remise kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk ditanda tangani selaku penerima, dimana uang tersebut saksi serahkan di atas meja Teller dengan disaksikan oleh Teller Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS dan Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA.
 - b. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 17 Sepetember 2019 menghubungi saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor08114096249 untuk menayakan apakah ada uang yang cukup guna

Hal 126 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan supply ke Kantor Kas mardika setelah itu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang ke ruangan Unit PUT PT. BNI Cabang Ambon dan saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT meminta Saksi untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 1.800.000.000 yang di bukukan oleh petugas Teller saksi EDWARD ke sistem BNI iCONS dan ditanda tangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, setelah itu saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dengan disaksikan oleh Saksi selaku kasir PUT menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000.000 kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA.

- c. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 19 Sepetember 2019 menghubungi saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 1.500.000.000 setelah itu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 1.500.000.000 setelah itu saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT memerintahkan Teller saksi EDWARD melakukan pembukuan di siSistem BNI iCONS dan saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000.000 sesuai dengan permintaan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana uang tersebut langsung diambil oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.
- d. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 02 Sepetember 2019 menghubungi saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 800.000.000 setelah itu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 800.000.000 setelah itu saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT memerintahkan saksi PRATIWI untuk melakukan pembukuan di siSistem BNI iCONS dan saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT beserta Saksi selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 800.000.000 sesuai dengan permintaan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN dimana uang tersebut langsung diambil oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.
- e. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 03 Oktober 2019 menghubungi saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir PUT via telephone dengan nomor08114096249 untuk menayakan apakah ada uang yang cukup guna dilakukan supply ke Kantor Kas mardika setelah itu saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT meminta Saksi untuk membuatkan Berita Acara Remise Sebesar Rp. 500.000.000 yang di bukukan oleh petugas Teller Lidya Pratiwi ke sistem BNI iCONS dan saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT melakukan tanda tangan yang di ketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S

Hal 127 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIPROJO selaku PBN setelah itu Saksi,dengan di kawal oleh petugas polisi mengantarkan uang sejumlah Rp. 500.000.000 ke Kantor Kas Pasar mardika dengan menggunakan mobil Kantor Kas Pasar Mardika, dan menyerahkan berita acara remise kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk ditanda tangani selaku penerima dimana uang tersebut saksi letakan di atas meja teler dengan di saksikan oleh Teller DZULFIKRI RAHMAT TARNGGANO dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.

- f. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika pada tanggal 03 Oktober 2019 menghubungi saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir PUT via telephone untuk melakukan permohonan supply sebesar Rp. 5.000.000.000 setelah itu, pada tanggal 04 Oktober saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika datang di ruangan Unit layanan PUT PT. BNI Cabang Ambon dengan membawa permohonan dan Berita Acara supply Sebesar Rp. 5.000.000.000 dan saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT memerintahkan Teller saksi EDWARD melakukan pembukuan di siSistem BNI iCONS dan saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT serta Saksi selaku Kasir melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000.000 sesuai dengan permintaan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan melakukan penandatanganan Berita acara Remise yang ditanda tangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT (yang menyerahkan), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika (yang menerima) serta diketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana uang tersebut langsung diambil oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.
- Bahwa ketika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika menghubungi saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT dan Saksi selaku Kasir untuk melakukan permintaan suplay uang pada Kantor Caban Ambon tanpa terlebih dahulu membuat surat permohonan dan berita acara Supply maka kami dari pihak Penyelia PUT harus membuat berita acara Remise yang kemudian di bukukan ke sistem BNI iCONS dan selanjutnya ditanda tangani oleh saksi selaku Penyelia PUT dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dengan diketahui dan ditanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku PBN, dimana hal tersebut sesuai dengan SOP.
- Bahwa terkait dengan adanya permintaan supply yang di lakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika ke Kantor Kas Passo sebsar Rp. 800.0000 dan Kantor Kas Unpatty sebesar Rp.250.000.000 pada tanggal 17 september 2019 serta permintaan supply ke Kantor Kas Waihoang sebesar Rp. 500.000.000 dilakukan tanpa tidak melewai saksi selaku kasir PUT atau tanpa rekomendasi dari saksi OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon diakarenakan permintaan supply yang dilakukan di luar Kantor Cabang Utama Ambon dan permintaan tersebut dilakukan antar pemimpin KLN (Kantor Layanan Nasabah).
- Bahwa saksi selaku Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon mempunyai kewenangan yang di berikan oleh PT. BNI Cabang Ambon kepada OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT yaitu melakukan Supply atau remise sebesar Rp. 100.000.000 dan jika ada transaksi diatas kewenangan dari OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT maka secara langsung pemimpin PBN (pemimpin bidang layanan) akan melakukan otorisasi.
- Bahwa terkait dengan adanya remise dan supply yang di lakukan oleh OLGA TUWAIDAN selaku Penyelia PUT PT. BNI Cabang Ambon terkait dengan transaksi yg dilakukan oleh ANDI YAHRIZAL YAHYA pada tanggal 17 september 2019, tanggal 19 September 2019, tanggal 02 Oktober 2019,tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 04 oktober 2019 sudah dilakukan otorisasi oleh pemimpin PBN (pemimpin bidang layanan) dimana hal ini dapat dibuktikan dengan sudah adanya validasi pada voucher Aplikasi Cash Remise / Cash Supply.

Hal 128 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo pagu kas Kantor Kas Pasar Mardika periode tanggal 16 September sampai 18 September 2019, dan tanggal 01 Oktober 2019 sampai tanggal 04 Oktober 2019 adalah

No	Tanggal	NamaOutlet	Pagus Kas	Saldo Kas/Realisasi	Over/ Under
1	16 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.436.241.000	Rp.563.786.000
2	17 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.648.387.000	Rp.351.613.000
3	18 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.570.332.000	Rp.429.668.000
4	19 09 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.494.978.000	Rp.505.022.000
5	01 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.1.109.653.000	Rp.109.653.000
6	02 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.558.933.000	Rp.441.067.000
7	03 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.492.267.000	Rp.507.733.000
8	04 10 2019	MARDIKA	Rp. 1000.000.000	Rp.460.070.000	Rp.539.930.000

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

Saksi-6 :

aksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY, S.Pd., di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will.
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi dalam kapasitas saksi selaku Asisten Penjualan pada BNI Cabang Ambon adalah:
 - Mencari Nasabah dan Proses Kredit Pegawai Negeri maupun Swasta.
 - Meningkatkan DPK (Dana Pihak ke 3).Dalam tugas dan tanggung jawab saksi bertanggung Jawab kepada:
 - Penyelia Pemasaran/Supervision (saksi DENIS MANUPUTTY).
 - PBP Pemasaran (Pimpinan Bidang Pemasaran) BNI Cabang Ambon saksi FARRADIBHA YUSUF.
 - Pimpinan Cabang Ambon.
- Bahwa prosedur atau cara melakukan pencarian nasabah dan Kredit Pegawai Negeri ataupun Swasta serta Meningkatkan DPK (Dana Pihak Ke 3) adalah sebagai berikut :
 - a. Pencarian Nasabah:
Saksi mencari dan mendatangi calon nasabah biasa atau yang potensial besar (Pengusaha, Kontraktor, Kepala Dinas dan lain-lain untuk menawarkan produk-produk BNI berupa Tabungan, Deposito, Giro, Kredit dan lain-lain.
 - b. Meningkatkan DPK (Dana Pihak Ke 3) :
 - Mengajak Nasabah BNI untuk meningkatkan transaksi berupa Setoran, menawarkan produk, melakukan kredit untuk meningkatkan DPK pada BNI.
 - Menawarkan program Cashback jika ada.
Jika saksi mendapat nasabah yang mempunyai jumlah tabungan melebihi dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maka saksi selaku Asisten Penjualan pada BNI Cabang Ambon menawarkan untuk pelayanan Emerald/Prioritas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang mendapatkan pelayanan khusus Emerald/Prioritas dari pihak Bank BNI Cabang Ambon adalah saksi JONNY de QUELJU karena saksi JONNY de QUELJU adalah nasabah Privat Banking (lebih diatas tingkatan Emerald/Prioritas).
- Bahwa saksi kenal baik dengan saksi JONNY de QUELJU sejak tahun 2013 yang mana saksi JONNY de QUELJU juga merupakan nasabah BNI Cabang Ambon dan nasabah saksi sejak saksi masih bekerja pada Bank Panin Cabang Ambon, setelah saksi pindah dan bekerja pada Bank BNI Cabang Ambon saksi dijanjikan oleh saksi JONNY de QUELJU bila saksi menjadi pembawa acara (MC) pada peresmian Kapal Cepat pada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) maka saksi JONNY de QUELJU akan melakukan Deposito pada Bank BNI Cabang Ambon dengan besaran Deposito sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), pada sekitar awal tahun 2016 saksi JONNY de QUELJU mendapatkan pelayanan Emerald/Prioritas dari pihak Bank BNI Cabang Ambon.
- Selaku bawahan saksi diperintahkan saksi FARRADIBHA YUSUF selaku atasan dengan jabatan sebagai PBP BNI Cabang Ambon untuk menghubungi saksi JONNY de QUELJU guna menawarkan Penempatan Dana dengan alasan DPK Cabang Ambon turun, saksi diperintahkan untuk menawarkan penempatan dana guna mendapatkan Cash Back yaitu sekitar bulan Juli 2019, program yang saksi tawarkan kepada saksi JONNY de QUELJU sesuai perintah saksi FARRADIBHA YUSUF melalui telephon adalah Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back dengan cara nasabah saksi JONNY de QUELJU menyotor ke rekeningnya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) minggu akan mendapatkan Cas Back sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi JONNY de QUELJU merasa tertarik dengan penawaran tersebut, kesokan harinya (waktu tepatnya saksi tidak ingat) saksi JONNY de QUELJU langsung melakukan transfer sejumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ke rekening BNI milik saksi JONNY de QUELJU dan dalam hari itu juga saksi FARRADIBHA YUSUF langsung memberikan Cas Back sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan cara saksi JONNY de QUELJU memberikan nomor rekening BCA kepada saksi selanjutnya saksi memberikan kepada saksi FARRADIBHA YUSUF guna melakukan transfer Cas Back ke rekening BCA (saksi tidak ingat nomor rekening nya) atas nama saksi JONNY de QUELJU. Selanjutnya beberapa minggu kemudian (waktu tepatnya saksi tidak ingat) saksi FARRADIBHA YUSUF memerintahkan saksi untuk menghubungi saksi JONNY de QUELJU melalui telephon untuk melakukan menawarkan Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back dan pada hari itu juga saksi JONNY de QUELJU melakukan transfer ke rekeningnya pada Bank BNI Cabang Ambon tetapi saksi sudah tidak mengingatnya berapa besaran uang yang ditransfer untuk Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back. Pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 14.00 Wit saksi JONNY de QUELJU menghubungi saksi melalui telephon dengan nomor: 0811471888 dan menjelaskan kepada saksi bahwa " LIA, IBU FARA (FARRADIBHA YUSUF) ADA MINTA BETA (saksi) ADA TRANSFER RP. 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar) TOLONG CEK SALDO DULU, BETA (saksi) DAPAT CASHBACK 3,1 MILIAR ITU TOLONG CEK SALDO DULU" kemudian saksi menyampaikan kepada saksi JONNY de QUELJU bahwa saksi tidak ke kantor karena anak saksi sakit dan saksi juga tidak enak badan (sakit) akan tetapi nanti saksi minta tolong teman cek saldo apakah sudah masuk ataukah belum, setelah saksi dapat informasi dari teman di kantor BNI Cabang Ambon bahwa ada uang masuk ke rekening atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp. 125. 000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) untuk mengikuti program Cas Back saksi menyampaikan kepada saksi JONNY de QUELJU melalui telephon bahwa ada sejumlah uang masuk ke rekening BNI atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp. 125. 000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah). Sekitar tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Wit saksi ditelephon oleh saksi JONNY de QUELJU yang menyampaikan kepada saksi bahwa "LIA TOLONG CEK SALDO SAKSI DULU saksi FARRADIBHA YUSUF ADA MINTA BATA (saksi) UNTUK MENARUH DANA KE REKENING SAKSI (saksi JONNY de QUELJU)", setelah saksi mengecek

Hal 130 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem computer bahwa benar ada masuk sejumlah uang ke rekening BNI milik saksi JONNY de QUELJU, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi JONNY de QUELJU melalui telepon bahwa benar ada uang yang masuk ke rekening saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp. 50. 000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dan saksi JONNY de QUELJU menyampaikan kepada saksi bahwa "NANTI BERTY SALAKAY (Pegawai CRO) YANG MENGURUS CAS BACK NYA YANG DIKASI OLEH IBU FARAH DAN DIJAMIN AMAN".

- Pada bulan Maret 2019 (waktu tepatnya saksi tidak mengingatnya lagi), saksi FARRADIBHA YUSUF membuat program strategi penambahan DPK tersebut ada membuat briefing yang dilaksanakan di lantai 3 Bank BNI Cabang Ambon untuk semua Marketing Bank BNI Cabang Ambon yang dihadiri oleh saksi yang menjabat sebagai Asisten Penjualan (PBA), DENIS MANUPUTTY yang menjabat sebagai Penyelia Pemasaran, YENNI PALI yang menjabat sebagai Asisten Penjualan (PBA), Sdr. JANSEN TANIHAHA yang menjabat sebagai Asisten Penjualan (PBA), RELIANTHI MATMEI yang menjabat sebagai Asisten Penjualan (PBA), JULIUS TULAK yang menjabat sebagai Asisten Penjualan (PBA) dan saksi FARRADIBHA YUSUF, yang mana pada kegiatan briefing tersebut dipimpin langsung oleh saksi FARRADIBHA YUSUF yang menjabat sebagai Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran, dalam kegiatan briefing tersebut dibahas oleh saksi FARRADIBHA YUSUF terkait dengan Strategi Peningkatan DPK dan kegiatan Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back, memang ada program Cas Back dengan nama Kejutan BNI Taplus sesuai dengan juklak dari Bank BNI yang sebenarnya adalah jika nasabah mempunyai jumlah nominal saldo Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan maka nasabah tersebut akan mendapat Cas Back dari Bank BNI sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi didalam briefing tersebut akan ditambah Cash Back tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh saksi FARRADIBHA YUSUF dan uang Cash Back tersebut nanti saksi FARRADIBHA YUSUF menambahkan dengan uang pribadinya yang diambil dari LISTIN SAIMIMA yang menjabat sebagai Sales Gria (Perumahan).
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga saksi FARRADIBHA YUSUF melakukan Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back diluar program yang sudah ditetapkan oleh Pihak BNI sesuai Juklak dan saksi mengetahui bahwa program Dana dengan mendapatkan Cas Back tersebut yang dibuat oleh saksi FARRADIBHA YUSUF adalah diluar dari pada aturan Bni/Juklak yang sudah ditetapkan Bank BNI atau tidak sesuai serta Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back adalah bukan bagian dari program yang sudah diatur dari Bank BNI Cabang Ambon adalah perbuatan yang menyalahi aturan Perbankan serta tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang isinya tentang Standar Operasional Perusahaan PT. BNI, menurut saksi program yang dilakukan saksi FARRADIBHA YUSUF selaku pimpinan yang menjabat sebagai PBP (Pemimpin Bidang Pemasaran) merupakan suatu perintah atasan yang harus dilaksanakan oleh bawahan.
- Dapat saksi jelaskan selama menjalankan program Penempatan Dana dengan mendapatkan Cas Back yang dilakukan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF terhadap nasabah atas nama saksi JONNY de QUELJU saksi tidak menerima imbalan apapun serta tidak ada dijanjikan memberikan apa-apa (uang) oleh saksi FARRADIBHA YUSUF.

aat saksi diperiksa dipenyidik kepolisian, saksi dia memberikan Surat Kuasa untuk Print Koran Rekening atas nama saksi sendiri pada Bank BNI dan Bank Panin Ambon kepada Penyidik untuk kelancaran proses Penyidikan.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Asisten Penjualan pada BNI Cabang Ambon selama bulan April 2017 banyak nasabah yang menjadi pelayanan Emerald/Prioritas adalah sekitar 10 (sepuluh) nasabah dan kadang tidak menentu karena pada saat nasabah saldo kurang dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maka secara otomatis terjadi pengurangan/pemotongan nilai uang nasabah Emerald/Prioritas pada rekening sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima

Hal 131 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan rupiah) sehingga ada juga nasabah Emerald/Prioritas yang memutuskan untuk tidak lagi mendapat pelayanan Emerald/Prioritas dari pihak Bank BNI.

- Bahwa selama program Chas Back yang dibuat oleh saksi FARRADIBHA YUSUF tersebut saksi tidak pernah menerima imbalan. Yang dapat saksi jelaskan adalah saksi hanya menerima uang dari saksi FARRADIBHA YUSUF dari hasil investasi Cengking yang sudah berjalan sejak tahun 2017 dan waktu tepatnya saksi sudah tidak mengingatnya lagi.
- Bahwa pada tahun 2017 (saksi tidak ingat waktunya) saksi ditawarkan untuk mengikuti menginvestasi bisnis Cengkeh oleh saksi FARRADIBHA YUSUF dan saksi mengikuti infestasi Cengkeh tersebut dengan modal yang saksi berikan kepada saksi FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp. 20. 000.000 (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar bulan Mei tahun 2018 saksi dimintai oleh saksi FARRADIBHA YUSUF untuk menambahkan modal bisnis Cengkeh sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 September 2018 saksi diminta untuk menambahkan modal. Dan sekitar pukul 16.00 Wit saksi mendatangi saksi FARRADIBHA YUSUF untuk menyerahkan modal bisnis Cengkeh sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), jadi untuk jumlah keseluruhan modal bisnis Cengkeh saksi kepada saksi FARRADIBHA YUSUF pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian sekitar bulan Maret 2019 saksi dimintai oleh saksi FARRADIBHA YUSUF untuk menambahkan modal bisnis Cengkeh sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), semua modal yang saksi berikan kepada saksi FARRADIBHA YUSUF sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini 2019 semuanya diberikan secara tunai/casth. Sehingga jumlah keseluruhan modal bisnis Cengkeh yang saksi berikan kepada saksi FARRADIBHA YUSUF adalah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) periode tahun 2017 s/d 2019.
- Bahwa pada saat ini saksi mempunyai bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi tanda terima yang menjelaskan bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada saksi FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bisnis & akan mendapatkan Fee setiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp. 8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2018 yang disertai dengan tanda tangan yang menerima atas nama saksi FARRADIBHA YUSUF diatas meterai 6000 (enam ribu). Untuk tanda terima berupa bukti kwitansi tahun 2017 dan 2019 tidak diberikan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF karena saksi selalu memintanya tetapi tidak diberikan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF dengan alasan bahwa dia (saksi FARRADIBHA YUSUF) adalah pemimpin dan tidak usah khawatir dan saksi FARRADIBHA YUSUF mengatakan kepada saksi bahwa asetnya banyak melebihi modal yang saksi beri kepada dia (saksi FARRADIBHA YUSUF).
- Keuntungan yang saksi dapat dari saksi FARRADIBHA YUSUF dari modal bisnis Cengkeh sampai dengan saat ini adalah Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa modal bisnis Cengkeh yang saksi berikan kepada saksi FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) periode tahun 2017 s/d 2019 sudah dikembalikan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi modal serta keuntungan saksi sebesar Rp. 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara saksi FARRADIBHA YUSUF membayarkan secara cicil atau bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Cicilan Sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi pada tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit yang bertempat di tempat parkir mobil depan koperasi samping Bank BNI Cabang Ambon (didalam mobil saksi FARRADIBHA YUSUF), selanjutnya saksi langsung menyotornya ke rekening milik saksi pada bank Panin Cabang Ambon dengan Nomor : 8603042437 atas nama saksi sendiri (NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY).
 - b. Cicilan Sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi pada tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wit yang

Hal 132 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tempat parkir mobil depan koperasi samping Bank BNI Cabang Ambon (didalam mobil saksi FARRADIBHA YUSUF), selanjutnya saksi langsung menyetornya ke rekening milik saksi pada bank Panin Cabang Ambon dengan Nomor : 8603042437 atas nama saksi sendiri (NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY).

- c. Cicilan Sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi pada tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wit yang bertempat di tempat parkir mobil / basemen Bank BNI Cabang Ambon (didalam mobil saksi FARRADIBHA YUSUF), selanjutnya saksi langsung menyetornya ke rekening milik saksi pada bank Panin Cabang Ambon dengan Nomor : 8602061149 atas nama saksi sendiri (NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY).
 - d. Cicilan Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi pada tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wit yang bertempat di tempat ruangan milik saksi FARRADIBHA YUSUF pada kantor BNI Cabang Ambon, selanjutnya saksi langsung menyetornya ke rekening milik saksi pada bank Panin Cabang Ambon dengan Nomor : 8602061149 atas nama saksi sendiri (NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY).
- Bawa, dari semua jumlah total uang baik modal maupun keuntungan yang diberikan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi dengan cara bisnis investasi Cengklik tersebut sebesar Rp. 740.000.000 saksi gunakan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Uang Rp. 350. 000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk Bilyet Deposito pada Bank Panin Cabang Ambon pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan jangka waktu perbulan.
 - b. Uang Rp. 150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) saksi melakukan transfer ke rekening BRI milik tante saksi atas nama PITRONELA BERTHA LEUNA untuk dijadikan modal bisnis jual beli Sapi di Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - c. Uang sisanya saksi gunakan untuk keperluan saksi yang lain.
- Bawa sumber dana modal saksi sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 untuk menginvestasikan bisnis Cengklik ke saksi FARRADIBHA YUSUF adalah
- a. Pada tahun 2017 sumber dana yang saksi dapatkan yaitu dari hasil tabungan kerja saksi pada bank BNI Cabang Ambon dengan nominal investasi Cengklik sebesar Rp. 20. 000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - b. Pada tahun 2018 sumber dana yang saksi dapatkan yaitu dari hasil kredit sebanyak 2 kali pada Bank BNI Cabang Ambon sebesar Rp. 193.000.000 dan Rp. 72.000.000 dengan nominal investasi Cengklik sebesar dan Rp. 150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Pada tahun 2019 sumber dana yang saksi dapatkan yaitu dari hasil kredit pada Bank BNI Cabang Ambon sebesar Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan sebagian saksi ambil dari simpanan saksi untuk melakukan investasi bisnis Cengklik.
- Bawa Bilyet Deposito saksi pada Bank Panin Cabang Ambon milik saksi sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah bersumber dari hasil keuntungan saksi dalam mengikuti investasi bisnis Cengkeh yang dilakukan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF.
- Bawa Bilyet Deposito milik saksi tersebut dengan jumlah nominalnya sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi sudah menyerahkannya ke pihak internal Kantor BNI (Wakil Pimpinan Bagian Pemasaran) saksi NOLLY SAHUMENA pada tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wit yang bertempat di Kantor BNI Cabang Ambon.
- Bawa pada saat melakukan audit serta pemeriksaan dijelaskan bahwa hasil investasi bisnis Cengklik yang dilakukan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF adalah fiktif sehingga saksi diminta oleh auditor BNI untuk menyerahkan ke pihak BNI yang mana keuntungan saksi sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh

Hal 133 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut saksi FARRADIBHA YUSUF ambil dari dalam internal BNI sehingga terjadi kerugian oleh pihak BNI.

- Bahwa saksi bersedia memberikan Bilyet Deposito kepada penyidik dengan cara saksi akan mencairkan dana tersebut dan memberikannya kepada Penyidik sebagai barang bukti, dan dapat saksi jelaskan bahwa dari hasil keuntungan bisnis Cengkih yang saksi Depositio tersebut pada Bank panin adalah sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) saja karena saksi menambahkan Rp. 10.000.000 dari rekening saksi untuk menggenapi menjadi Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saat ini saksi bersedia memberikan Surat Kuasa untuk Print Koran Rekening atas nama saksi sendiri pada Bank BNI dan Bank Panin Ambon kepada Penyidik untuk kelancaran proses Penyidikan.
- Bahwa Bilyet Deposito Bank Panin tersebut adalah milik saksi, yang mana uang yang tertera pada Bilyet deposito tersebut diatas berjumlah Rp.350.000.000 yang jatuh temponya pada pada tanggal 07 November 2019, dan dapat saksi jelaskan kepada penyidik bahwa keuntungan yang saksi dapat dari hasil investasi bisnis cengkih bodong yang dilakukan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF sejak tahun 2017 sebesar Rp. 340.000.000 dan saksi menambahkan dari tabungan saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk menggenapi Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian saksi mendepositokan ke Bank Panin sebesar Rp.350.000.000.
- Bahwa pada saat ini uang keuntungan yang diberikan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi dalam mengikuti bisnis investasi cengkih bodong sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut berada pada saksi dan pada saat ini saksi bersedia menyerahkan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dan guna kelancaran proses Penyidikan oleh pihak Kepolisian.
- Dapat saksi jelaskan bahwa, saksi mengetahui dan mengenal dengan 6 (enam) lembar Formulir Penarikan BNI, 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dan 1 (satu) lembar foto copy warna atas nama JONNY de QUELJU yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi :
 - a. Formulir Penarikan pada tanggal 17 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 12:23:45 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.
 - b. Formulir Penarikan pada tanggal 17 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 12:28:43 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.
 - c. Formulir Penarikan pada tanggal 17 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 12:24:24 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.
 - d. Formulir Penarikan pada tanggal 17 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 12:37:59 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.
 - e. Formulir Penarikan pada tanggal 17 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 14:48:10 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.
 - f. Formulir Penarikan pada tanggal 19 September 2019 waktu pada slip Penarikan: 13:13:16 Wib sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama pemilik JONNY de QUELJU dan nomor rekening BNI : 820049465.
 - g. 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dengan pemilik identitas JONNY de QUELJU. .
 - h. 1 (satu) lembar foto copy warna KTP atas nama JONNY de QUELJU.
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenal dengan 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang, 1 (satu) lembar KTP atas nama JONNY de QUELJU dan 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dengan pemilik identitas JONNY de QUELJU yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi :

Hal 134 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang secara Tunai (RTGS) dari BNI ke Bank BCA tanggal 17 September 2019 dengan nomor rekening : 0410033339 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp. 3.100.000.000.
 - b. 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) tanggal 17 September 2019 dengan pemilik identitas JONNY de QUELJU.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy warna KTP atas nama JONNY de QUELJU.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa saksi mengetahui serta mengenal dengan 1 (satu) lembar Formulir Penarikan BNI, 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dan 1 (satu) lembar foto copy warna atas nama JONNY de QUELJU yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi
- a. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai BNI sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan nama JONNY de QUELJU dengan nomor rekening : 820049465.
 - b. 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dengan pemilik identitas saksi JONNY de QUELJU.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy warna KTP atas nama JONNY de QUELJU.
- Bahwa saksi mengetahui serta mengenal dengan 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang, 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi JONNY de QUELJU dan 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dengan pemilik saksi JONNY de QUELJU yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi
- a. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang secara Tunai (RTGS) dari BNI ke Bank BCA tanggal 19 september 2019 dengan nomor rekening : 0410033339 atas nama JONNY de QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 untuk pembelian BBM kapal.
 - b. 1 (satu) lembar Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dengan pemilik identitas JONNY de QUELJU sebagai pemilik PT. Pelayaran Dharma Indah untuk Pembelian BBM Kapal.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy warna KTP atas nama JONNY de QUELJU.
- Dapat saksi jelaskan dengan tegas bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September sekitar pukul 11.00 Wit pada saat itu saksi sakit dan tidak masuk kantor (dirumah saksi di Lateri kec. Baguala-Kota Ambon) saksi ditelephon oleh saksi FARRADIBHA YUSUF selaku pimpinan saksi pada BNI Cabang Utama Ambon dengan jabatan sebagai Pemimpin Bagian Pemasaran (PBP) pada BNI Cabang Utama Ambon dengan percakapan sebagai berikut :
- saksi FARRADIBHA YUSUF : "Natalia ini SIONG (JONNY de QUELJU) ada menyuruh saksi (saksi FARRADIBHA YUSUF) untuk transaksi tetapi vouchernya belum ditanda tangan dan saksi FARRADIBHA YUSUF sudah menelefon pak SIONG (JONNY de QUELJU) dan SIONG (JONNY de QUELJU) menyuruh saksi (FARRADIBHA YUSUF) untuk ketemu Ibu TRES di Tulehu untuk tanda tangan voucher karena tim Auditor mau melakukan pemeriksaan dan Natalia di mana? Temani saksi sekarang ke tulehu".

- Saksi : "Maaf ibu saksi sakit tidak masuk kantor ibu FARRADIBHA YUSUF dan sementara ada dirumah saksi."
- Saksi FARRADIBHA YUSUF : "Sakit ko bisa terima telephon, kamu ingat kamu adalah bawahan, ada musim pindah ini (mutasi) apa kamu mau dipindahkan ke SBT atau ARU, cepat siap sudah nanti beta (FARRADIBHA YUSUF) jemput dirumah."
- Saksi : "Iya ibu FARRADIBHA YUSUF."

Hal 135 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat saksi dijemput dirumah saksi tepatnya di Lateri depan rumah makan Dua Ikan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF yang saat itu datang bersama dengan supir pribadinya atas nama IS (nama lengkapnya saksi tidak tahu) menggunakan mobil pribadinya merek Honda warna hitam (saksi tidak tahu jelas jenis serta nomorPolisinya) langsung menuju ke Tulehu tepatnya di Pelabuhan kapal cepat Tulehu-Masohi, setelah saksi dan saksi FARRADIBHA YUSUF dsampai di Pelabuhan kapal cepat di Tulehu saksi disuruh oleh saksi FARRADIBHA YUSUF untuk menghubungi saksi TRES yang menjabat sebagai Gegeral Manager pada PT. Darma Indah Ambon dengan nomorhandphon 0811470173 dan mengatakan bahwa saksi dan saksi FARRADIBHA YUSUF telah tiba di Pelabuhan Kapal cepat Tulehu, kemudian setelah saksi Tresia keluar dari ruangannya dan kami disuruh masuk ke ruangannya pada Pelabuhan Kapal Cepat Tulehu. Setelah sudah didalam ruangan saksi FARRADIBHA YUSUF menyampaikan kepada saksi Tresia bahwa ada transaksi oleh saksi JONNY de QUELJU tetapi belum melakukan tanda tangan pada Voucher jadi saksi JONNY de QUELJU meminta ketemu saksi TRES untuk menanda tangani voucher, setelah itu saksi FARRADIBHA YUSUF menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna coklat besar kepada dan saksi langsung memberikannya kepada saksi TRES yang menjabat sebagai Gegeral Manager pada PT. Darma Indah Ambon, setelah saksi TRES mengeluarkan isi amplop tersebut barulah saksi melihat ada terdapat Formulir Penarikan, Foto Copy warna milik saksi JONNY de QUELJU, Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dan Formulir kiriman Uang, kemudian setelah itu saksi melihat saksi TRES yang menjabat sebagai Gegeral Manager pada PT. Darma Indah Ambon melakukan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan saksi JONNY de QUELJU pada foto copy KTP milik saksi JONNY de QUELJU pada Formulir Penarikan, Prinsip Pengenal Nasabah (PMN) dan pada Formulir kiriman Uang. Setelah saksi dan saksi FARRADIBHA YUSUF kembali dari Tulehu, kemudian pada tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wit (saat keluar dari kantor Sdri TRES) saksi diperintahkan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF untuk berangkat sama-sama ke Surabaya untuk bertemu dengan saksi JONNY de QUELJU guna menanda tangani Surat Kuasa. Kata saksi FARRAHDHIBA JUSUF : Natalia ini saksi barusan di telephone oleh saksi FERRY SIHANENIA untuk buat surat kuasa saksi JONNY de QUELJU jadi pada kesempatan pertama kita harus ke Surabaya untuk ketemu saksi JONNY de QUELJU supaya saksi JONNY de QUELJU dimanapun saksi TRES bisa menanda tangani voucher dan transaksi, pada saat itu saksi menolak ajakan saksi FARRADIBHA YUSUF untuk pergi ke Surabaya karena kesehatan saksi kurang baik (masih sakit dan lemas), kemudian saksi diberitahukan oleh saksi FARRADIBHA YUSUF bahwa ini merupakan perintah langsung Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon saksi FERRY SIHANENIA (ini beliau sudah menanda tangani voucher, serta saksi FARRADIBHA YUSUF meyakinkan saksi dengan memperlihatkan kepada saksi voucher Penarikan yang terdapat tanda tangan oleh 01 (kosong satu) dalam hal ini Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon saksi FERRY SIHANENIA, jadi jangan membantah, sebentar siap saksi jemput tetapi saksi menolak untuk dijemput) kemudian pada sore hari sekitar pukul 18.00 wit saksi di telephone oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk berangkat dan saksi langsung menuju ke Bandara Patimura (dalam perjalanan saksi selalu di telephone untuk mempercepat kendaraan agar tiba di bandara tepat waktu) namun sampai di bandara patimura saksi terlambat pesawat dan saksi menelphone saksi FARRAHDHIBA JUSUF kalau saksi tisak bisa naik ke pesawat dan saksi mengatakan bahwa : Ibu (saksi FARRAHDHIBA JUSUF) berangkat saja tetapi jawaban saksi FARRAHDHIBA bahwa (tidak bisa kamu terlalu lelet akhirnya terlambat, saksi turun

Hal 136 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dari pesawat), kemudian pada saat itu kesehatan saksi kurang baik/sakit karena gagal berangkat Hari Jumat tanggal 20 September 2019 sehingga saksi dan saksi FARRADIBHA YUSUF berangkat ke Surabaya pada hari Minggu 22 September 2019 sekitar pukul 07.00 Wit, saksi dan saksi FARRADIBHA YUSUF sampai di Surabaya dan dijemput oleh saksi JONNY de QUELJU kemudian menuju ke rumah saksi JONNY de QUELJU, setelah sampai di rumahnya saksi JONNY de QUELJU di Surabaya saksi FARRADIBHA YUSUF memberikan Surat Kuasa kepada saksi JONNY de QUELJU untuk ditanda tangani, menurut dari saksi FARRADIBHA YUSUF bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut adalah memberikan kuasa kepada saksi TRES untuk melakukan penarikan uang milik saksi JONNY de QUELJU pada bank BNI dimana saja. Sebelum surat kuasa ditanda tangani oleh saksi JONNY de QUELJU, saksi JONNY de QUELJU menanyakan bahwa (Sdra BERTI mengatakan uang saksi ada ditarik ya? Kemudian jawab saksi FARRAHDHIBA JUSUF bahwa iya betul ko itu ditarik karena kuota banyak) kemudian saksi JONNY de QUELJU mengatakan bahwa (oh pantasan BERTY sudah chatting memalui via WHATSAPP ke saksi katanya dananya aman dan sudah diatur oleh FARRAHDHIBA JUSUF sambil menunjukan WHATSAPP dari Sdra BERTI kepada saksi FARRAHDHIBA) mendengar hal itu sesampainya di Ambon saksi langsung menelphone Sdra JONNY de QUELJU sebagai berikut:

Saksi : Selamat siang ko. Ko maaf menggangu ko 44444rrffff saksi mau menyampaikan bahwa kalau ada tawaran cash back dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tidak usah di ikut.

Sdra JONNY de QUELJU : Kenapa LIA?

Saksi : Karena setahu saksi program cassback itu tidak ada tarik- tarik uang nasabah.

Sdra JONNY de QUELJU : oh begitu LIA , OK.

Beberapa hari kemudian saksi ditelephone dari Sdra JONNY de QUELJU untuk mengecek saldo dan ternyata ada uang masuk sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dan menurut Sdra JONNY de QUELJU bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUF memintanya untuk menyetor dana sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) saat itu saksi sempat menegur Sdra JONNY de QUELJU bahwa kenapa harus ikut lagi adahal saksi sudah melarang sebelumnya, tetapi menurut beliau bahwa Sdra BERTY mengatakan bahwa uangnya aman, kemudian Sdra JONNY de QUELJU meminta saksi untuk memantau Rekening tetapi saksi mengarahkan beliau untuk membuat mobile banking atau sms banking jadi transaksi bisa dipantau melalui hanphone.

- Bahwa, pada saat saksi melihat voucher-voucher BNI tersebut sudah terdapat validasi dan berarti sudah dilakukan Penarikan dari rekening milik saksi JONNY de QUELJU serta Kiriman Uang ke rekening milik saksi JONNY de QUELJU sebelum ditanda tangani oleh TRES pada semua voucher-voucher tersebut yang mana tanda tangan yang dilakukan oleh TRES adalah tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan milik saksi JONNY de QUELJU pada foto copy KTP miliknya.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dan kepentingan apa sehingga TRES dengan jabatan sebagai Gederal Manager pada PT. Darma Indah Ambon melakukan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan saksi JONNY de QUELJU pada semua voucher-voucher tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan Penarikan tunai terhadap rekening Bni milik saksi JONNY de QUELJU dan dilakukan di Bank BNI mana, kerena pada saat itu saksi sakit dan tidak masuk kantor dan pada saat itu juga

Hal 137 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dijemput oleh saksi FARRADIBHA YUSUF di rumah saksi kemudian voucher-voucher tersebut sudah dibawah oleh saksi FARRADIBHA YUSUF pada saat itu.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan konfirmasi/pemberitahuan serta adanya pemberitahuan sebelumnya kepada saksi JONNY de QUELJU sebelum voucher-voucher tersebut ditanda tangani oleh TRES dengan jabatan sebagai General Manager pada PT. Darma Indah Ambon yang mirip dengan tanda tangan saksi JONNY de QUELJU pada saat itu, yang saksi tahu hanyalah saksi FARRADIBHA YUSUF menyampaikan kepada saksi dan TRES bahwa saksi FARRADIBHA YUSUF sudah konfirmasi kepada saksi JONNY de QUELJU terkait denga adanya transaksi-transaksi tersebut.
- Bahwa selama saksi bekerja pada BNI Cabang Ambon saksi tidak pernah menemukan Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon (FERRY SIHANENIA) melakukan tanda tangan pada Formulir Penarikan seperti yang terdapat pada 6 (enam) Voucher Formulir Penarikan tersebut dan baru saat ini saja saksi melihat dan menemukan Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon (FERRY SIHANENIA) melakukan tanda tangan pada Formulir Penarikan.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan apa Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon (FERRY SIHANENIA) melakukan tanda tangan pada ke 6 (enam) Formulir Penarikan tersebut.
- Bahwa saksi mengikuti program investasi cengkeh yang di tawarkan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bahwa selain saksi ada teman-teman saksi sekitar 5 (lima) orang juga mengikuti program investasi cengkeh yang di tawarkan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bahwa uang investasi milik saksi baru dikembalikan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara setelah 2 (dua) tahun. Itupun setelah saksi berulang kali meminta pengembalian kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

Saksi-7 :

aksi THERESIA RUTH BAGENDA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will.
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi jelaskan saksi bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur serta tidak lain dari yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa dalam pemeriksaan sekarang ini.
- Bahwa saksi jelaskan, sebelumnya saksi tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan saksi tidak pernah dihukum
- Bahwa saksi menerangkan pemimpin PT. PELAYARAN DARMA INDAH adalah saksi JHONI DE QUELJU.
- Bahwa saksi menerangkan, jabatan saksi di PT. PELAYARAN DARMA INDAH, adalah tugas pokok sebagai general manager dengan mengawasi pekerjaan

Hal 138 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan baik yang ada dikantor maupun dilapangan serta pengawasan pekerjaan pada kantor cabang di kendari maupun di ternate, cabang kupang dan di tual

- Bahwa saksi menerangkan, peran saya adalah pada pengelolaan keuangan perusahaan PT. PELAYARAN DARMA INDAH adalah memperipikasi pengeluaran keuangan setiap hari kemudian dilaporkan ke pimpinan perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan saksi FARRAHDIBA JUSUF, melalui saksi NATALIA KILIKILY adalah karyawan Bank BNI dimana pada saat itu pernah datang untuk ketemu pimpinan lalu pada kantor PT. PELAYARAN DARMA INDAH saya dengan saksi FARRAHDIBA JUSUF tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan, isi surat kuasa yang diantarkan oleh saksi sdr.FARRAHDIBA JUSUF bersama-sama dengan saksi NATALIA KILIKILY di pelabuhan tulehu, dengan isi surat kuasa "pemberi kuasa adalah saksi JHONY DE QUELJU kepada saksi THERESIA RUTH RACHHEL LONA BAGENDA untuk melakukan penandatangan 3 (tiga) slip RTGS (Formulir kriman uang) BNI, saya tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa karena surat kuasa tersebut diambil kembali oleh ibu Farradhiba Jusuf.
- Bahwa saksi menerangkan saksi percaya terkait surat kuasa yang diberikan oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF benar-benar surat kuasa untuk saya dari saksi JHONY DE QUELJUE, untuk dapat mendantangani 3 slip formulir kriman uang RTGS, sebelum saya mendangatangani slip tersebut saya konfirmasi ke pimpinan saya saksi JHONY DE QUELJU dengan cara menelpon dan menanyakan bahwa apakah surat kuasa tersebut benar saksi JHONY DE QUELJU yang mengeluarkan, lalu jawabnya benar saksi JHONY DE QUELJU yang mengeluarkan surat kuasa tersebut, dengan tujuan untuk mengisi formulir tersebut
- Bahwa saksi menerangkan, isi surat kuasa yang diantarkan oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF bersama-sama dengan saksi NATALIA KILIKILY di pelabuhan tulehu, dengan isi surat kuasa "pemberi kuasa adalah saksi JHONY DE QUELJU kepada saksi THERESIA RUTH RACHHEL LONA BAGENDA untuk melakukan penandatangan 3 (tiga) slip RTGS (Formulir kriman uang) BNI, saya tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa karena surat kuasa tersebut diambil kembali oleh saksi Farradhiba Jusuf
- Bahwa saksi menerangkan dasar saya menulis nominal jumlah uang pada slip formulir kiriman uang / RTGS dan menandatangani 3 slip Formulir kriman uang RTGS tersebut berdasarkan surat kuasa dari pimpinan saksi JHONY DE QUELJU kemudian untuk nominal dan nomor rekening yang dituangkan dalam dalam slip setor formulir kirima uang sesuai arahan dari pimpinan saksi JHONY DE QUELJU melalui via telpon saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan, tidak dapat memperlihatkan 3 slip formulir kiriman uang / RTGS yang saya isi tersebut, karena setelah saya isi dengan nominal uang dari rekenig masing-masing, 3 slip tersebut saya kembalikan ke Farradhiba Jusuf.
- Bahwa saksi menerangkan nilai uang yang tertulis pada masing-masing 3 slip formulir kriman uang BNI / RTGS diataranya:
 - 1) Formulir Slip 1 Jumlah uang Rp. 70.000.000.000 nomor rekening 820049465 BNI atas nama JHONY DE QUELJUE, tertanggal 01 Oktober 2019
 - 2) Formulir Slip 2 Jumlah Rp. Rp. 30.000.000.000 nomor rekening 820060829 BNI atas nama JHONY DE QUELJUE, tertanggal 01 Oktober 2019
 - 3) Formulir Slip 3 Jumlah Rp. Rp. 25.000.000.000 nomor rekening 820060603 BNI atas nama JHONY DE QUELJUE, tertanggal 01 Oktober 2019Maksud dilakukan penulisan nominal uang pada 3 slip tersebut adalah melakukan pemindabukuan dari 3 rekening tabungan saksi JHONY DE QUELJUE di bank BNI ke tabungan rekening rekenig BCA dengan Nomor rekening 4100333339 atas nama JHONY DE QUELJU
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa, tandatangan yang ada pada 3 slip formulir kiriman uang BNI / RTGS yang saya tandatangani tidak meniru tandatangan saksi JHONY DE QUELJU tetapi tandatangan saya sendiri, surat kuasa saksi Jhony de Queljue kepada saya

Hal 139 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saya mendatangani 3 lembar slip formulir formulir kiriman uang BNI / RTGS selain , saksi Farradhiba Jusuf, dan saksi NATALIA KILIKILY ada orang lain yang mengetahui, melihat saya saat mendatangani 3 lembar slip formulir formulir kiriman uang BNI / RTGS bertempat didalam ruangan loket penjualan tiket disaksikan oleh saksi JHON HITIPEUW selaku kepala operasional pelabuhan tulehu
 - Dapat saya jelaskan bahwa, tidak pernah mendatangkan 6 lembar slip penarikan uang tunai dari rekening BNI nomor820049465 atas nama saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 30.000.000.000 dengan masing-masing penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000.
 - Dapat saya jelaskan bahwa , tidak pernah mendatangani 6 lembar slip penarikan uang tunai dari rekening BNI nomor820049465 atas nama saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 30.000.000.000 dengan masing-masing penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000.
 - Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa, pernah mendatangani PMN (perinsin menganal nasbah) atas nama saksi Johny de Queljue.
 - Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Saksi – 8

aksi HERMANTI DJEN, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa selain nomor rekening 0324324462 pada tabungan bank BNI, saksi juga memiliki tabungan pada bank BRI dengan nomor rekening (saksi lupa dikarenakan tidak membawanya dan rekening BRI tersebut dipakai untuk pembayaran kredit) atas nama saksi, juga pada Bank BNI dengan jenis tabungan BNI Taplus nomor rekening 0813135117 dan Kartu Debit Gold nomor5371760410226814 dibuat pada bulan April 2019 juga atas nama saksi untuk keperluan kuliah anak ADILA SALFA ALKATIRI namun hingga saat ini saksi yang menggunakan tabungan tersebut,kedua buku tabungan dan kedua kartu debit BNI atas nama saksi untuk penggunaan saksi pakai sendiri tidak saksi berikan kepada orang lain kecuali untuk anak.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan saksi Farrahdiha Jusuf, SH,.MH. alias Fara terkait dengan Investasi Bisnis Cengkih bodong, ataupun program cashback dengan modal awal tabungan sebesar Rp. 500.000.000,
- Bahwa rekening tabungan BNI milik saksi dengan nomor rekening 0324324462 ada mempunyai kaitan dengan aliran dana yang diduga terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh saksi Farrahdiha Jusuf, SH,.MH. alias Fara DKK yang mana pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF ada meminjam rekening saksi tersebut, saksi Farrahdiha Jusuf, SH,.MH. alias Fara menggunakan rekening BNI milik saksi untuk menjalankan transaksi perbankan atas dugaan kejahatan yang diprasangkakan kepada saksi Farrahdiha Jusuf, SH,.MH. alias Fara saat ini yakni sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa seingat saksi sekitar tanggal 11 April 2019, saksi Farrahdiha Jusuf, SH,.MH. alias Fara awalnya pernah menelepon saksi melalui nomor rnya 082248289865 dan mengatakan bahwa ada uang masuk di rekening milik saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Farrahdiha Jusuf, SH,.MH. alias Fara tentang uang tersebut kemudian dijawab oleh saksi Farrahdiha Jusuf, SH,.MH. alias Fara yakni agar saksi mendatangi

Hal 140 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor BNI Langgur dan bertemu dengan Pak HENDRIK dan agar saksi membawa serta buku tabungan, Kartu Atm dan KTP (nama lengkapnya HENDRIK ARNOLD LABOBAR) selaku pemimpin Kantor BNI.

- Bawa setelah percakapan saksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tanggal 11 April 2019 via handphone, selanjutnya saksi menandatangi kantor BNI Tual sekitar pukul 14.00 Wit (saksi tidak ingat pasti) dan bertemu dengan saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Bank BNI di ruang kerjanya, dan pada saat itu anak buah Pak Hendrik yakni saksi JHON langsung membawa Slip/Formulir Penarikan selanjutnya Pak Hendrik mengatakan kepada saksi untuk menandatangani slip tersebut sebanyak 1 (satu) lembar , dan setelah saksi tanda tangan saksi langsung kembali pulang ke rumah.
- Bawa saksi tidak mengikuti proses transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,-, dan saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan setelah saksi diminta oleh Pak Hendrik untuk menandatangani slip/formulir penarikan yang masih kosong, kemudian setelah saksi menyerahkan KTP, Buku tabungan serta Kartu ATM kepada pak Hendrik juga pada saat saksi ada memberitahukan nomorPin ATM kepada saksi JHON (Teller) dan selebihnya saksi tidak tahu lagi dikarenakan saksi pulang untuk menjalankan usaha milik saksi dan nanti pada keesokan harinya saksi mendatangi Kantor BNI Langgur (Maluku Tenggara) dan meminta KTP, Buku tabungan serta Kartu ATM milik saksi dari saksi JHON (teller).
- Bawa selain kejadian tanggal 11 April 2019, saksi juga pernah melakukan hal yang sama atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dengan saksi HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Bank BNI Langgur (Maluku Tenggara) pada tanggal 24 April 2019 serta tanggal 24 Juni 2019, dengan perlakuan yang sama sesuai kronolgis yang sudah saksi ceritakan diatas, yakni setelah saksi dihubungi oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara saksi kemudian mendatangi Kantor Bank BNI Langgur (Maluku Tenggara) juga bertemu dengan saksi HENDRIK dan saksi JHON untuk menandatangani slip/formulir penarikan yang belum diisi, setelah itu saksi menyerahkan KTP, Buku tabungan serta Kartu ATM dan kembali pulang.
- Bawa setelah saksi melihat hasil print out/rekening Koran dengan nomor rekening 0324324462 BNI milik saksi ternyata uang yang ditarik tunai pada tanggal 24 April 2019 yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan tanggal 24 Juni 2019 yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Bawa total dana yang ditarik tunai dari rekening BNI dengan nomor 0324324462 milik saksi tanggal 11 April 2019, 24 April 2019 dan 24 Juni 2019 yang diproses atau dijalankan pada BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara) oleh saksi HENDRIK A. LABOBAR selaku Pemimpin dan saksi JHON MANUHUTTU selaku teller sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Bawa dari total uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut dari transaksi penarikan tunai yang diproses atau dijalankan pada BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara) oleh HENDRIK A. LABOBAR selaku Pemimpin dan JHON MANUHUTTU selaku teller pada tanggal 11 April 2019, 24 April 2019 dan 24 Juni 2019 saksi tidak tahu dikarenakan saksi tidak pernah melihat fisik uang tersebut juga tidak pernah membawa uang sejumlah tersebut, hal ini dapat di tanyakan langsung kepada HENDRIK A. LABOBAR selaku Pemimpin KCP Langgur (Maluku Tenggara) dan JHON MANUHUTTU selaku Teller.
- Bawa untuk aliran dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut saksi tidak pernah menerima ataupun mengambil seperserpun hanya saja saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (lembaran/pecahan Rp.100.000,) dari HENDRIK A. LABOBAR yang mengatakan kepada saksi bahwa uang sejumlah tersebut diberikan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan pada saat itu saksi menolaknya namun atas saran dari HENDRIK LABOBAR agar uang tersebut dimasukkan ke dalam nomor rekening , dan atas persetujuan saksi kemudian saksi menyerahkan nomor rekening 0813135117 yang saat itu dipakai oleh anak saksi untuk kuliah dan dapat saksi tambahkan juga jika uang tersebut

Hal 141 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari rangkaian kejahanan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara maka saat ini saksi berniat untuk mengembalikan.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tersebut yang diberikan oleh HENDRIK A.LABOBAR kepada saksi tertanggal 25 Juni 2019 bertempat di ruangan kerja HENDRIK A.LABOBAR, dan saksi tidak tahu tentang maksud dan tujuan dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara memberikan saksi uang sejumlah tersebut.
- Bahwa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara juga pernah meminta tolong kepada saksi untuk membawa Fotocopy KTP namun saksi membawa yang asli dan bertemu langsung dengan Pak KRES di Kantor BNI KCP Tual itu pada tanggal 27 September 2019 Pukul 13.30 Wit
- Bahwa setelah saksi meneliti hasil print out/rekening Koran dari nomor rekening BNI 0324324462 milik saksi (selanjutnya print out rekening Koran BNI 0324324462 saksi serahkan kepada pemeriksa) ada sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - a) Tanggal 11 April 2019 ,ada setoran tunai yang masuk dari cabang ambon sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari NURAENI keterangan Pembayaran Hasil Teripang.
 - b) Tanggal 24 April 2019 ,ada setoran tunai yang masuk dari cabang ambon sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Ibu NUR AINI RIDWAN keterangan Pembayaran Hasil Teripang.
 - c) Tanggal 24 Juni 2019 ,ada setoran tunai yang masuk dari cabang ambon sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari NUR AINI RIWAN keterangan Jual Beli Tanah.
- Bahwa saksi tahu terkait dengan aliran dana yang masuk pada nomor rekening BNI 0324324462 milik saksi dari Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang menghubungi saksi via handphone, seperti yang telah saksi jelaskan kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan transaksi penarikan tunai yang dilakukan pada BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara) yakni :
 - a) Tanggal 11 April 2019 pukul 13:37:51 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. HERMANTI DJEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- Keterangan Pembayaran Teripang.
 - b) Tanggal 24 April 2019 pukul 12:11:41 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. HERMANTI DJEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- Keterangan Pembayaran Proyek.
 - c) Tanggal 24 Juni 2019 pukul 12:49:49 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. HERMANTI DJEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- Keterangan Jual Beli Tanah.Dan tanda tangan yang tertera pada Voucher Penarikan Tunai (slip/formulir penarikan yang sudah divalidasi) yang dilakukan pada BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara)untuk poin (a), (b) dan (c) pada kolom penarik adalah milik tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menulis dengan tulisan yang tertera pada sejumlah kolom pada Slip/Formulir Penarikan dan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah terkait dengan Jumlah Penarikan, Terbilang, nama pemilik, nomor rekening juga tujuan penggunaan dana, dikarenakan pada saat saksi menandatangani slip tersebut masih kosong.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Transaksi RTGS Tunai tanpa fisik Uang tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 serta Setoran Tunai tanpa fisik uang tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- yang terjadi di Bank BNI KCP Tual dengan pemimpin KCP Tual yakni saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias PAK KRES dan dapat saksi jelaskan juga bahwa pada tanggal 27 September 2019 saksi hanya dihubungi oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara minta tolong untuk membawa fotocopy KTP milik saksi ke Kantor BNI KCP Tual kepada Pak KRES (saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG).

Hal 142 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara minta tolong untuk membawa photocopy KTP milik saksi ke Kantor BNI KCP Tual kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG tanggal 27 September 2019 via handphone kemudian pada hari itu juga setelah sholat jumat baru saksi langsung mendatangi Kantor BNI KCP Tual bersama anak saksi yang paling kecilnamun setelah tiba di kantor, saksi menanyakan tentang saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG ke Satpam a.n. Pak Mon dikarenakan info dari Pak Mon bahwa saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG ada keluar kemudian saksi kembali menghubungi saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, dan selanjutnya saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara mengatakan kepada saksi agar bertemu dengan terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Als WILL (Teller), selanjutnya atas arahan dari Pak Mon kemudian saksi menuju teller dan memberitahukan maksud kedatangan saksi atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan kemudian menyerahkan Fotocopy KTP milik saksi.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan KTP milik saksi ke Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Als WILL (Teller) tanggal 27 September 2019 di meja Teller Kantor BNI KCP Tual tersebut ternyata ada KRESTIANTUS RUMAHLEWANG yang sedang berdiri dibelakang Saksi Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Als WILL, dan setelah saksi serahkan KTP milik saksi, selanjutnya Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Als WILL (Teller) menyuruh saksi untuk menandatangani beberapa lembar slip transaksi (saksi tidak tahu pasti apakah slip penarikan atau slip kiriman uang), dan pada saat itu saksi langsung membubuhkan tanda tangan saksi dan setelah itu saksi langsung kembali pulang bersama anak saksi (umur 4 tahun).
- Bahwa pada saat saksi datang ke Kantor Bank BNI KCP Tual tanggal 27 September 2019 saksi tidak pernah membawa uang tunai sebesar yang dikatakan yakni Rp. 3.000.000.000 dan saksi hanya menyerahkan KTP Asli milik saksi untuk di Fotocopy, kemudian untuk tanggal 01 Oktober 2019 serta tanggal 04 Oktober 2019 saksi tidak pernah datang ke Kantor BNI KCP Tual sehingga transaksi perbankan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi perbankan yang dijalankan di kantor BNI KCP Tual pada saat dijabat oleh pemimpin BNI KCP Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES tanpa sepengtahuan saksi, yaitu transaksi berupa :
 - a) Tanggal 27 September 2019 pukul 10:32:56 Wib RTGS tunai PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA SORAYA PELLU NO REK BCA 0441073304 sebesar Rp. 3.000.000.000,- Keterangan Pembelian Bahan baku mebel.
 - b) Tanggal 01 Oktober 2019 pukul 08:10:45 Wib RTGS tunai PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA JHONNY DE QUELJU REK BCA NO 4100333339 sebesar Rp. 5.000.000.000,- Keterangan : Tidak ada.
 - c) Tanggal 01 Oktober 2019 pukul 08:12:59 Wib RTGS tunai PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA JHONNY DE QUELJU REK BCA NO 4100333339 sebesar Rp. 5.000.000.000,- Keterangan : Tidak ada.
 - d) Tanggal 01 Oktober 2019 pukul 08:12:35 Wib RTGS tunai PENYETOR a,n, HERMANTI DJEN kepada PENERIMA JHONNY DE QUELJU REK BCA NO 4100333339 sebesar Rp. 5.000.000.000,- Keterangan : Tidak ada.
 - e) Tanggal 04 Oktober 2019 pukul 06:45:52 Wib Setoran tunai sebesar Rp. 1.800.000.000,- oleh nasabah BNI a.n. HERMANTI DJEN NO REK 324324462 kepada PENERIMA SORAYA PELLU pada NO REK BNI 293540020 Keterangan Pembayaran Hasil Bumi.

Dan bukan saksi yang menulis atau mengisi formulir kiriman uang juga formulir prinsip mengenal nasabah tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang menulis kolom-kolom pada kedua formulir tersebut, yang saksi tahu memang benar tanda tangan saksi pada kelima voucher BNI tersebut namun pada saat saksi menandatangani yang diserahkan oleh Terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will formulir tersebut masih kosong.

Hal 143 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi hanya sekedar membantu saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara atas pekerjaannya sebagai pegawai Bank BNI tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa dikarenakan saksi sudah kenal saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara cukup lama dan saksi sudah anggap keluarga sendiri.
- Bahwa saksi tidak curiga terkait dengan saksi dimintakan untuk menandatangani slip/formulir bank BNI di Kantor BNI KCP Langgur (Maluku Tenggara) dan Kantor BNI KCP Tual saat itu, dan saksi juga sempat bertanya kepada kedua pemimpin KCP tersebut saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan HENDRIK A.LABOBAR namun dijawab oleh mereka yakni saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara minta tolong tanda tangan slip kosong saja, namun pada saat itu saksi tidak konfirmasi ulang kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dikarenakan saksi percaya bahwa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah orang baik.
- Bahwa setelah saksi melihat dan meniliti 5 (lima) lembar Asli voucher Bank BNI dari Penyetor HERMANTI DJEN dan tertanda tangan pemimpin KCP Tual a.n. saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan Terdakwa WILLIAM FRED FERDIANDUS Als Will selaku Teller disertai dengan Stempel BNI berwarna Biru juga formulir prinsip mengenal nasabah total nilai uang yang dijalankan oleh transaksi tersebut pada kantor BNI KCP Tual adalah sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas milliard delapan ratus juta rupiah).
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

Saksi-9 :

aksi JERRY KRISTANTO, SE Alias Ko JERY di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU bisa menggunakan rekening milik ibu saksi saksi WELMA TENG untuk menerima Penyetoran dan penarikan uang tanpa disertai dengan adanya fisik uang tunai yaitu dimana pada tanggal 09 September 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU menghubungi saksi via Telephone dengan menggunakan nomorhand phone 085243008182 untuk meminjam rekening BNI milik Ibu saksi saksi WELMA TENG namun pada saat itu saksi lupa memberikannya kepada saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dan Pada Pukul 11. 26 Wit saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU mengirimkan pesan via WhatsApp untuk meminta dipinjamkan rekening milik Ibu saksi saksi WELMA TENG, dan pada Pukul 11. 51 Wit saksi mengirimkan nomor rekening milik ibu saksi WELMA TENG dengan nomor rekening 0705374498 ke saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU via pesan WhatsApp.



Hal 144 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU meminta nomor rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG dari saksi pada saat itu terkait dengan adanya transfer uang yang dilakukan oleh keluarga dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui terkait adanya Penyetoran maupun penarikan yang di lakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG tersebut namun setelah saksi melakukan Print Out rekening Koran dan Print Out Buku tabungan BNI milik ibu saksi saksi WELMA TENG dengan nomor rekening 0705374498 pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2019 saksi melihat ada Setoran tunai dan Penarikan tunai yang di lakukan dengan menggunakan rekening BNI milik ibu saksi saksi WELMA TENG dengan nomor rekening 0705374498 yaitu :
 - Pada tanggal 09 September 2019 ada setoran tunai atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) Cab. Makasar.
 - Pada tanggal 09 September 2019 ada setoran tunai atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) cab. Makasar.
 - Pada tanggal 09 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembayaran mutiara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 09 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 09 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 09 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 09 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 10 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) Cab. Makasar.
 - Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang toko sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian barang toko sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 10 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama DJANIBA DERLEN untuk pembayaran kerangka mutiara berlian sebesar Rp. 4.300.000.000 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian mutiara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian mutiara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian mutiara sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 10 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Cab. Makasar.
 - Pada tanggal 10 September 2019 ada penarikan tunai untuk pembelian mutiara sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) Cab. Ambon.
 - Pada tanggal 17 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama DJANIBA DERLEN untuk pembelian berlian kerangka mutiara sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.

Hal 145 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama DJANIBA DERLEN untuk pembelian berlian kerangka mutiara tahap 2 (dua) sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.
- Pada tanggal 17 September 2019 ada Setoran Tunai atas nama DJANIBA DERLEN untuk pembelian berlian kerangka mutiara tahap 3 (tiga) sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.
- Pada tanggal 17 September 2019 penarikan Tunai untuk pembelian berlian kerangka mutiara sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.
- Pada tanggal 17 September 2019 penarikan Tunai untuk pembelian berlian kerangka mutiara 2 (dua) sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.
- Pada tanggal 17 September 2019 penarikan Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Cab. Ambon.
- Bawa, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pernah menghubungi saksi via telephone untuk memberitahukan kepada saksi terkait dengan adanya uang yang di transfer masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG namun yang bersangkutan tidak pernah menyebutkan nominal uang yang masuk ke rekening milik ibu saksi tersebut .
- Bawa jumlah uang yang di setorkan dan yang telah ditarik dengan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG adalah
- Jumlah uang yang di setorkan masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG sesuai data yang ada di rekening Koran adalah Rp. 26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus ratus rupiah)
- Jumlah uang yang di ditarik dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG sesuai data yang ada di rekening Koran adalah Rp. 26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus ratus rupiah)
- Bawa, orang yang telah melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus ratus rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG adalah saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dimana pada tanggal 17 September 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU menghubungi saksi via Telephone untuk datang ke Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru guna melakukan penarikan uang, dikarenakan saat itu saksi sedang sibuk maka saksi baru bisa datang ke Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru pada esok harinya tanggal 18 September 2019, dan ketika saksi datang di Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru bertemu dengan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan membawa Kartu ATM untuk melakukan penarikan uang tersebut, dimana saat itu saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU menjelaskan kepada saksi bahwa uang yang masuk ke rekening BNI milik ibu saksi WELMA TENG sudah dilakukan penarikan dengan menggunakan Nopi (Non Pin Pad) padahal rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG tersebut ada memiliki Kartu ATM dan setelah itu saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU menyuruh saksi MELVIN TUHUMURY untuk menyerahkan slip penarikan uang yang sudah di Validasi dan meminta saksi untuk megisi slip dan melakukan tanda tangan pada slip Penarikan yang sudah di Validasi tersebut, setelah itu pada tanggal 23 september 2019 salah satu teman saksi saksi SENDY LENNA yang adalah karyawan BNI menghubungi saksi via telephone menjelaskan bahwa " nanti tolong angkat telephone dulu karena pa Angki Akerina ada telephone untuk menanyakan soal transaksi pada rekening ibu WELMA TENG " mendengar hal tersebut saksi langsung ke Kantor BNI Cabang Pembantu untuk menemui saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU tetapi yang bersangkutan tidak ada di kantor karena masih dalam perjalanan dari Ambon ke Aru, dimana saat itu saksi hanya bertemu dengan saksi MELVIN TUHUMURY dan saksi RONALD AKERINA dan saksi sempat menanyakan terkait dengan transaksi

Hal 146 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran dan Penarikan pada Rekening BNI nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG, dan dijelaskan oleh saksi RONALD AKERINA bahwa nanti saja kalau saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU sudah tiba di Kantor baru saksi langsung bertanya ke saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU , kemudian pada tanggal 25 September 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dan saksi MELVIN TUHUMURY datang bertemu dengan saksi di rumah dan dalam pertemuan tersebut saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU menjelaskan kepada saksi bahwa kalau ada pertanyaan dari Auditor saksi ANGKI AKERINA bilang saja kalau uang yang di setorkan tersebut berasal dari keluarga di Surabaya untuk keperluan pembelian mutiara, dimana pada saat itu saksi menolak terkait dengan penyampain dari saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU tersebut dengan alasan bahwa saksi tidak mungkin mengajarkan Ibu saksi saksi WELMA TENG untuk berbohong dan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU kembali menjelaskan kepada saksi bahwa kalau ada nomorbaru yang telephone tidak usah di angkat. Dan pada tanggal 12 Oktober 2019 Auditor saksi ANGKI AKERINA datang ke rumah saksi bertemu dengan ibu saksi saksi WELMA TENG untuk menanyakan terkait dengan adanya transaksi yang terjadi di rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG, mendengar hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Via telephone untuk mengkonfirmasi terkait dengan kedatangangan auditor saksi ANGKI AKERINA dan di jawab oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU bahwa " jika ada pertanyaan dari Auditor ANGKI AKERINA bilang saja saksi FARRAHDIBA JUSUF yang Transfer.

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan saksi FARRAHDIBA JUSUF yang namanya di sebutkan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku orang yang telah melakukan transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG.
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima pemberian bonus/ fee yang di berikan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU kepada saksi sebagai bentuk imbalan karena telah meminjamkan rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG untuk melakukan transaksi penerimaan setoran dan penarikan uang serta tidak pernah menerima pemberian bonus karena sudah melakukan tanda tangan pada Slip penarikan yang sudah di validasi terlebih dahulu.
- Bahwa, saksi WELMA TENG tidak pernah melakukan Setoran tunai ke bank lain (RTGS) sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 01 Oktober 2019 dengan total setoran sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA tujuan transaksi masing-masing untuk Operasional Kapal, Pelunasan Kapal I dan Pelunasan Kapal II.
- Bahwa, tanda tangan pada kolom penyetor untuk 3 (tiga) lembar Slip RTGS tanggal 01 Oktober 2019 dengan total setoran sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan Penyetoratas nama WELMA TENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA dengan tujuan transaksi masing-masing untuk Operasional Kapal, Pelunasan Kapal I dan Pelunasan Kapal II adalah bukan tanda tangan Ibu saksi saksi WELMA TENG, dimana tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan palsu untuk meniru tanda tangan milik saksi yang saksi lakukan pada saat diminta oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU untuk menandatangani slip penarikan pada tanggal 18 september 2019 yang sudah terlebih dahulu dilakukan penarikan dengan menggunakan NOPI (No Pin Pad) dan sudah divalidasi slip penarikannya.
- Bahwa terkait dengan adanya penyetoran uang dan penarikan uang yang dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG tidak diketahui oleh Ibu saksi saksi WELMA TENG selaku pemilik rekening.
- Bahwa rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG mulai dibuka pada tanggal 16 April 2018 dimana saksi yang melakukan pembukaan rekening tersebut dengan membawa KTP Ibu saksi dan

Hal 147 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal awal yang di setorkan untuk pembukaan rekening tersebut adalah Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah).

- Bahwa saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pernah meminjam rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG untuk melakukan penerimaan setoran dan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 30 April 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pernah menanyakan kepada saksi apakah saksi ada memegang rekaning BNI milik ibu saksi saksi WELMA TENG atau tidak, kemudian di jawab oleh saksi bahwa buku rekening tersebut ada pada saksi, dan setelah itu tanggal 30 April 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU mengatakan kepada saksi bahwa ada uang yang disetor tunai dari Teller masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG untuk pemenuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) Outlet Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru dimana dari hasil print out rekening koran yang saksi lihat ada Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG dimana transaksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per satu kali transaksi dan pada tanggal 02 Mey 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU telah melakukan penarikan kembali terkait dengan uang yang di setorkan tersebut dimana dari hasil print out rekening koran yang saksi lihat ada Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang ditarik keluar kembali dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG dimana penarikan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per satu kali penarikan, setelah penarikan selesai dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU yang bersangkutan kemudian memberikan slip penarikan uang kepada saksi untuk ditandatangani oleh ibu saksi saksi WELMA TENG.
- Pada tanggal 31 Mei 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pernah menanyakan kepada saksi apakah saksi ada memegang rekaning BNI milik ibu saksi saksi WELMA TENG atau tidak, kemudian di jawab oleh saksi bahwa buku rekening tersebut ada pada saksi, dan setelah itu tanggal 31 April 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU mengatakan kepada saksi bahwa ada uang yang disetor tunai dari Teller masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG untuk pemenuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) Outlet Kantor BNI Cabang Pembantu Kep. Aru dimana dari hasil print out rekening koran yang saksi lihat ada Sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG dan pada tanggal 10 Juni 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU telah melakukan penarikan kembali terkait dengan uang yang di setorkan tersebut dimana dari hasil print out rekening koran yang saksi lihat ada Sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang ditarik keluar kembali dari rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi WELMA TENG, setelah penarikan selesai dilakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU yang bersangkutan kemudian memberikan slip penarikan uang kepada saksi untuk ditandatangani oleh ibu saksi saksi WELMA TENG.
- Bahwa berdasarkan print out rekening Koran yang saksi lihat Pada tanggal 28 Juni 2019 ada RTGS yang Masuk dari nomor rekening 105901800286339 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG dan telah di lakukan penarikan tunai sebanyak 2 (dua) kali penarikan pada tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan rincian Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per satu kali transaksi. Dimana saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan RTGS serta penarikan tersebut.
- Bahwa dari penarikan yang di lakukan oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan menggunakan NOPI (No Pin Pad) tidak terdapat sisa uang dari total uang yang disetorkan sebesar Rp. 26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan

Hal 148 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0705374498 milik ibu saksi saksi WELMA TENG pada tanggal 9 september 2019 – tanggal 17 september 2019 dikarenakan sudah dilakukan penarikan sebesar Rp. 26.900.000.000 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus juta rupiah) dan uang yang saat ini ada di rekening BNI dengan nomor rekening 070537449 milik ibu saksi saksi WELMA TENG adalah sejumlah Rp. 10.778.989 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dimana uang tersebut adalah uang pribadi saksi.

- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

Saksi – 10 :

aksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa William Fred Ferdinandus dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan dalam kapasitas selaku Wakil Pemimpin TP. BNI Cabang Ambon adalah sebagai berikut :
 - a. Mensupervisi otlait (kantor cabang pembantu), memeriksa seluruh register seluruh, buku tabungan, billed dan chek, deposit dan lain-lain.
 - b. Memastikan peningkatan dana dari masing-masing otlait (kantor cabang pembantu).
 - c. Memastikan peningkatan penyaluran kredit Costumer Retail.dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Wakil Pemimpin TP. BNI Cabang Ambon bertanggung jawab kepada Pimpinan PT. BNI Cabang ambon yaitu FERI SIHAENENIA.
- Bahwa, Kantor Cabang Utama Ambon, ada dua wakil pemimpin kantor cabang PT. BNI outlet (kantor cabang) diantaranya :
 - Saksi membawahi 6 cabang :
 - 1) KCP Waihaong
 - 2) KCP Masohi
 - 3) KCP Tual
 - 4) KCP Maluku Tenggara
 - 5) Kantor Kas (KK) Passo
 - 6) KCP Seram bagian Barat
 - Sedangkan 7 Cabang dibawahi oleh Pak NOLLY SAHUMENA
 - 1) KCP Seram Bagian Timur
 - 2) KCP Kepulauan Aru
 - 3) KCP Buru Selatan
 - 4) KCP Namela
 - 5) KCP Saumlaki
 - 6) Kantor Kas (KK) Mardika
 - 7) Kantor Kas (KK) Unpatty
- Bahwa, MARCE MUSKITA, JOSEF RESLEY MAITIMU dan KRISTIANUS RUMALEWANG, saksi kenal sejak mereka bertiga terangkat menjadi pegawai dan bekerja pada kantor cabang Utama Ambon, dan selain dalam hubungan kerja sebagai pegawai Bank karena mereka bertiga adalah seangkatan atau terangkat bersamaan dengan saksi sebagai Pegawai Bank BNI, mereka bertiga adalah sahabat saksi yang sangat dekat.
- Bahwa, jabatan dari :

Hal 149 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi.
- b. Saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo.
- c. Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, Pemimpin Cabang Pembantu Tual.
- Bahwa hubungan kerja antara MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, Pemimpin Cabang Pembantu Tual, merupakan sebagai bawahan dan atasan yang selaku wakil pimpinan cabang wajib membuat mereka untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga di masing-masing outlet, kemudian melakukan supervisi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa, terakhir saksi membangun hubungan kerja selaku Pegawai PT. Bank BNI dengan antara MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG :
 - a. Menghubungi MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk menelpon dan menawarkan agar dikirim sejumlah uang kepada kenomor rekening yang telah ditentukan yang mana imbalannya akan diberikan fee (upah).
 - b. saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo Masohi pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk untuk menelpon dan menawarkan agar dikirim dikirim sejumlah uang kepada kenomor rekening yang telah ditentukan yang mana imbalannya akan diberikan fee (upah).
 - c. saksi KRISTIANUS RUMALEWANG Masohi pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk menelpon dan memerintahkan untuk untuk menelpon dan menawarkan agar dikirim dikirim sejumlah uang kepada kenomor rekening yang telah ditentukan yang mana imbalannya akan diberikan fee (upah).
- Bahwa mulai tahun 2012 saksi mempunyai tujuan untuk menaikkan dana pihak ketiga pada Bank PT. BNI, dengan cara mengumpulkan dana Pihak ketiga dengan menjanjikan kepada pihak ketiga atau nasabah untuk mendapatkan cashback (bonus) apabila membuka tabungan di tabungan BNI dan juga membuka rekening deposito yang akan diberikan bunga diatas rata-rata. Untuk menutupi akumulasi daripada cashback dari tahun 2012 sampai 2019 yang mana ada sekitar kurang lebih 124.000.000.000 uang nasabah yang didalamnya termasuk 58.900.000.000 yang berasal dari pagu kas KCP tual, masohi dan dobo , nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus dikembalikan ke nasabah karena merupakan akumulasi. Untuk menutupi akumulasi cas back tersebut saksi memberikan tawaran kepada pemimpin cabang pembantu dengan imbalan berupa fee (upah).
- Dapat saksi jelaskan bahwa, cara pemimpin KCP pembantu Bank BNI, MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo, dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, mengirimkan sejumlah uang yang minta yang sampaikan kepada kantor cabang pembantu :
 - a. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA menghubungi pemimpin KCP pemantu Bank BNI, MARCE RESLEY MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo, dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, dengan cara menelpon menawarkan melewati via telpon, setelah itu saksi mengirimkan nomor rekening kepada pemimpin KCP tersebut melalui what shap.
 - b. kemudian dari pihak Pemimpin Kantor Cabang Pembantu memerintahkan pihak teller untuk membuat slip bukti penyetoran tunai bahwa seakan-akan terjadi penyetoran uang tunai disertai fisik uang yang kemudian divalidasi oleh teller, namun kenyataannya tidak terjadi penyetoran tunai, didalam sistem tertulis bahwa terjadi penyetoran tunai, tapi kenyataan fisik uang tidak ada, namun transferan tunai dapat diterima kepada penerima.
- Bahwa tidak dibenarkan secara aturan melakukan setor tunai tanpa disertai tanpa penyetoran fisik uang oleh penyetor. Yang dimaksud dengan setor tunai tanpa disertai tanpa penyetoran fisik uang adalah adanya transaksi keuangan yang

Hal 150 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di Bank dimana terdapat pengeluaran uang dari sistem dan masuk kepada rekening penyetor uang tunai tetapi secara fisik uang tidak ada yang disetor oleh penyetor, sehingga yang terjadi secara sistem uang keluar dari Bank yang kengakibatkan uang dalam bank itu sendiri terkirim, sedangkan uang fisik yang masuk sebagai uang pengganti tidak ada, mengakibatkan uang secara sistem dibank hilang dan terkirim kepada nomorpenyetor, sedangkan bukti penyetoran bahwa seakan-akan uang fisik tersebut ada masuk kebank untuk dikirim kepada yang dituju berupa slip penyetoran tunai.

- Sesuai dengan tawaran saksi kepada Pemimpin KCP untuk mengirimkan uang ke rekening yang saksi tentukan, belum tentu mereka akan melakukan pengiriman, tetapi kalau mereka berpikir mereka akan mendapatkan fee dari tawaran yang saksi sampaikan, maka tentunya mereka akan melakukan pengiriman dengan cara memerintahkan teller untuk mengirimkan, dari tawaran saksi tersebut 3 pemimpin KCP Tual, Dobo dan Masohi melakukan pengiriman uang.
- Bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH,.MH. alias FARA menelpon pemimpin KCP pemantu Bank BNI, MARCE MUSKITA selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo, dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, untuk melakuakukan transfer tunai tanpa disertai penyetoran fisik uang sejak bulan November 2018 sampai dengan 2019.
- Bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH,.MH. alias FARA menghubungi melalui via telpon MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi, saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin KCP Dobo, dan saksi KRISTIANUS RUMALEWANG, Pemimpin KCP Tual, untuk melakukan transfer tunai tanpa disertai fisik uang kepada rekening kurang lebih dari 10 kali.
- Dapat saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH,.MH. alias FARA jelaskan bahwa ketiga Pemimpin KCP tersebut memerintahkan tellernya untuk melakukan penyetoran uang tunai dan dilakukan validasi tanpa disertai penyetoran uang fisik uang antara lain:
 - 1) MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa diserta bukti fisik uang sebagai berikut:
 - a. Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus ratus juta rupiah), tanggal 09 September 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI nomor rekening : 293540020
 - b. Rp. 600.000.000 (enam ratus ratus juta rupiah), tanggal 13 September 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI nomr rekening : 293540020
 - c. Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), tanggal 01 Oktober 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan pentoran RTGS nomor rekening BCA 0441073304.
 - d. Rp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah), tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI nomr rekening : 293540020
 - 2) Saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan milliar enam ratus lima puluh juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa diserati bukti fisik uang sebagai berikut:
 - a. Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 23 September 2019 ke rekening atas nama LA UNGU
 - b. Rp. 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus ratus juta rupiah rupiah) tanggal 23 September 2019 ke rekening atas nama LA UNGU
 - c. Rp. 400.000.000 (empat ratus ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2019 atas nama HUSEN SLAMET
 - d. Rp. 15.000.000.000 (Lima belas milliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 atas nama WELMA TENG

Hal 151 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 atas nama LA UNGU.
- f. Rp. 2.000.000.000 (Dua milliar rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 atas nama LA UNGU.
- g. Rp. 2.650.000.000 (Dua milliar enam ratus lima puluh juga rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 atas nama MUHAMMAD JAMIL BUGIS.
- h. Rp. 2.000.000.000 (Dua milliar rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 atas nama SORAYA PELLU.
- 3) Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas milliar delapan ratus juga rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut:
- 1) Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 atas nama SORAYA PELLU
 - 2) Rp. 15.000.000.000 (lima belas milliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019, atas nama HERMANTI DJEN
 - 3) Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juga rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 atas nama HERMAN DJEN
- Dapat saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA jelaskan bahwa, Setelah uang tersebut dilakukan penyetoran oleh ketiga pemimpin KCP tersebut diatas tanpa disertai setoran uang tunai, uang – uang tersebut selanjutnya digunakan untuk :
1. MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juga rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut :
Pada tanggal 09 September 2019 ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan Bank BNI nomor rekening : 293540020 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juga rupiah).

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan Penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
saksi memerintahkan Soraya Pelu untuk mengambil uang, mentrasper dana untuk pengisian kas isi ATM KCP Dobo atas permintaan YOSEP RESLY MAY TIMU oleh SORAYA PELU melakukan transfer tunai di Bank BRI HITU.	09 september 2019	Penerima: YOSEP RESLY MAY TIMU	Rp. 2.000.000.000	Transfer tunai ke Bri No.rek 105901923603506 YOSEP RESLY MAY TIMU Bukti : slip setor sudah tidak ada.
mengambil transfer tunai kepada sdr FAJAR MADYA oleh Soraya Pelu	11 September 2019	Penerima: FAJAR MADYA	Rp. 37.500.000	Nomor rekening : 4150237951 Bukti slip setor ada
Melakukan transfer tunai kepada FAJAR MADYA oleh Soraya Pelu	12 September 2019	Penerima: FAJAR MADYA	Rp. 200.000.000	Nomor rekening : 4150237951 Bukti setor ada

Hal 152 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan Penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Serahkan Secara tunai tunai kepada kepada ibu FAJAR MADYA secara langsung, di toko ibu Fadjar Madya Batu Merah	12 september 2019	Penerima: FAJAR MADYA	400.000.000	Penyerahan secara tunai, tidak ada bukti setor
		TOTAL	2.500.000.000	
Terdapat kelebihan sebesar Rp. 137.500.000 yang di ambil dari akumulasi sebelumnya, di ambil dari soraya Pelu				

- a. Pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), ke rekening atas nama Soraya Pelu di Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020, kepada :

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan Penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Melakukan transfer tunai kepada FAJAR MADYA oleh Soraya Pelu	13 September 2019	Penerima: FADJAR MADYA	Rp. 124.500.000	Nomor rekening : 4150237951, bukti slip setor ada
Melakukan transfer tunai kepada LA PENDI oleh sdr.soraya Pelu	13 September 2019	Penerima : LA PENDI	Rp. 138.000.000	Nomor rekening : 4150177770 BCA Ambon, . Bukti : Slip setor tunai tidak ada Ditransfer di Bank BCA Pusat Ambon / Mardika, slip setor ada
Melakukan transfer setor tunai kepada FAJAR MADYA oleh Soraya Pelu	15 September 2019	FAJAR MADYA	262.000.000	Nomor rekening : 4150 2379 51 Bukti : Slip setor tunai tidak ada Ditransfer di Bank BCA Pusat Ambon / Mardika.
Terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 76.000.000 diambil dari sisa penyerahan uang yang diserahkan oleh Soraya Pelu sebelumnya untuk total 600.000.000				

- b. Pada tanggal 05 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di nomor rekening : 0441073304 (BCA) dengan Rincian Sebagai Bikut :
- c. Pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah), ke rekening atas nama Soraya Pelu dengan di Bank BNI

Hal 153 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 293540020 langsung dilakukan penarikan tunai oleh saksi Soraya Pelu diserahkan kepada saksi bertempat di City Mall tidak ada bukti penyerahan oleh saksi Soraya Pelu, dan uang-uang tersebut saksi serahkan kebeberapa orang baik tunai pada tanggal tersebut.

2. Saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut:

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti setor
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening M. Alie Fiqrie Fauze Sety	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Penerima: Penerima: Nama : M. Alie Fiqrie Fauze Sety Alamat : Makassar Pekerjaan : Tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalului nomor rekening M. Alie Fiqrie Fauze Sety	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Penerima: Penerima: Nama : M. Alie Fiqrie Fauze Sety Alamat : Makassar Pekerjaan : Tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Penerima: Penerima: Nama : M. Alie Fiqrie Fauze Sety Alamat : Makassar	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 bni

Hal 154 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui nomor rekening M. Alie Fiqrie Fauze Sety		Makassar Pekerjaan Tidak tahu		
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalui nomor rekening Abd. Karim Gazali	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama: Abd. Karim Gazali Alamat: makassar Saksi tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU, untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalui nomor rekening Abd. Karim Gazali	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama: Abd. Karim Gazali Alamat: makassar Saksi tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU, untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalui nomor rekening Abd. Karim Gazali	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama: Abd. Karim Gazali Alamat: makassar Saksi tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bni
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU, untuk melakukan transfer kepada TATA IBRAHIM pemilik CV.	23 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama: Abd. Karim Gazali Alamat:	600.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 777111437000 bni

Hal 155 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIHAN di makassar melalui nomor rekening Abd. Karim Gazali		makassar Saksi tahu	tidak		
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk mentransfer uang ke nomor rekening Husen SELAMAT kemudian dilakukan penarikan tunai dan setor tunai oleh kepada kebeberapa rekening.	24 september 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Husen SELAMAT Alamat: Hitu mesing Pekerjaan :Honor dimana Kejaksaan Tinggi Ambon	400.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kereneng : 0440974708 BCA	
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Jhony De Quelju	01 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Jhony De Quelju Alamat: Ambon Pekerjaan :Wiraswasta	5.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kereneng : 4100333339 BCA an. Jhony De Quelju	
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Jhony de Quelju	01 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Jhony de Quelju Alamat: Ambon Pekerjaan :Wiraswasta	5.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kereneng : 4100333339 BCA an. Jhony De Quelju	
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Jhony De Quelju	01 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Jhony De Quelju Alamat: Ambon Pekerjaan :Wiraswasta	5.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kereneng : 4100333339 BCA an. Jhony De Quelju	

Hal 156 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk mengirimkan uang kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalui Abd. Karim Gasali	02 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Abd. Karim Gasali Alamat : Makassar Pekerjaan: Tidak Tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771437000 an. Abd. Karim Gasali
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk mengirimkan uang kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalui M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	02 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : M. Alief Fiqrie Fauzan Sety Alamat : Makassar Pekerjaan: tidak tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 an. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk mengirimkan uang kepada TATA IBRAHIM pemilik CV. RAIHAN di makassar melalui M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	02 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : M. Alief Fiqrie Fauzan Sety Alamat : Makassar Pekerjaan: tidak Tahu	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 7771179998 an. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Aryani	02 Oktober 2019	Pengirim : - Nama : Aryani Alamat : Peng usaha jual kayu toko zakia pasar lama ambon Pekerjaan:wira swasta	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 215666794 BNI an. Aryani

Hal 157 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Aryani	02 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Aryani Alamat : Peng usaha jual kayu toko zakia pasar lama ambon Pekerjaan:wira swasta	1.000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 215666794 BNI an. Aryani
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Aryani	03 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Aryani Alamat : Peng usaha jual kayu toko zakia pasar lama ambon Pekerjaan: Wiraswasta	650.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 215666794 BNI an. Aryani
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Soraya Pelu dan penyerahan tersebut akan saksi jelaskan secara pada saat bersamaan sebesar Rp. 5.200.000.000	04 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Soraya Pelu Alamat : ambon Pekerjaan: tidak ada	1000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 293540020 BNI an. SORAYA PELU
Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada JOSEF RESLEY MAITIMU untuk melakukan transfer kepada Soraya Pelu, dan penyerahan tersebut akan saksi jelaskan	04 Oktober 2019	Pengirim : - Penerima: Nama : Soraya Pelu Alamat : ambon Pekerjaan:	1000.000.000	Bukti penyerahan setor tunai di Dobo Kerening : 293540020 BNI an. SORAYA PELU

Hal 158 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pada saat bersamaan sebesar Rp. 5.200.000.000		tidak ada		
--	--	-----------	--	--

a. Pada 24 september 2019 Melakukan setor tunai tanpa disertai bukti fisik uang, atas perintah saksi kepada saksi JOSEF RESLEY MAITIMU untuk mentransfer uang ke nomor rekening HUSEN SELAMAT kemudian dilakukan penarikan dan transfer tunai oleh saksi Soraya pelu tunai setor tunai oleh kepada kebeberapa rekening, 400.000.000 777111437000 BNI dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Serahkan transfer Secara tunai kepada kepada FAJAR MADYA kerening Nomor : 4150237511	13 september 2019	Penerima: FAJAR MADYA	150.000.000	Nomor rekening : 4150 2379 51 Bukti : Slip setor tunai tidak ada Ditransfer di Bank BCA Pusat Ambon / Mardika.
Melakukan penyerahan secara tunai kepada Fadjar Madya di Toko Kembang Baru milik Fadjar Madya	27 September 2019	Penerima: FAJAR MADYA	350.000.000	Tidak ada bukti tanda trimma
			400.000.000	

3. Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus ratus juta rupiah) melakukan penyetoran tunai tanpa disertai bukti fisik uang sebagai berikut:

a. kepada saksi soraya Pelu Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 melalui nomor rekening BCA dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Sdri, SORAYA PELLU Melakukan penyerahan secara tunai di Bank BCA lalu serahkan ke saksi dan pada tanggal 01 Oktober 2019 dilakukan setor tunai melalui Bank BNI kerekering Jhony De Quelju	01 Oktober 2019	Pengirim : Soraya Pelu Penerima: Jony de Queljue	3.000.000.000	Setor tunai kerekering saksi tidak tahu

b. saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA menghubungi saksi KRISTIANUS RUMALEWANG lewat telpon untuk mengirimkan uang sebesar

Hal 159 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) tanggal 01 Oktober 2019, atas nama HERMANTI DJEN langsung masuk kepada nomor rekening Jonny de Quelju Nomor rekening: 410033339 BCA.

- c. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA menghubungi saksi KRISTIANUS RUMALEWANG lewat telpon untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus ratus rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 atas nama HERMAN DJEN dan saksi uraikan pada saat penyerahan penarikan 5.2.000.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019.
- Dapat saksi jelaskan penarikan tunai sebesar 5.200.000.000 (lima miliar dua ratus rupiah) oleh saksi soraya pelu di KCP Mardika Jam 10.10 Wib bersumber uang dari :
- Dari KCP Masohi Sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening saksi SORAYA PELU
 - Dari KCP Aru Sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua Miliar rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening saksi SORAYA PELU
 - Dari KCP Tual Sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening saksi SORAYA PELU
- Uang tersebut tersebut dilakukan penarikan tunai oleh saksi Soraya Pelu dan kemudian diserahkan kepada saksi, dan penggunaanya sebab sebagai berikut :

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim/ serahkan dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
Melakukan penyerahan secara tunai kepada Nurhaida Sidabutar tempat di Rumah saksi di Blis Village	17 Oktober 2019	Serahkan: FARADIBHA YUSUF PENERIMA: Nurhaida Sidabutar Alamat: Pertokoan Mardika Blok D2 Nomor5	750.000.000	Tidak Ada Bukti Penerimaan
Melakukan penyerahan secara tunai kepada JHONY WIJAYA dirumahnya di Lampu Lima ambon	04 Oktober 2019	Serahkan: JHONY WIJAYA Penerima: Soraya PELLU	Rp. 420.000.000	Tidak ada bukti penerimaan
Melakukan penyerahan uang secara tunai kepada IBU RUKIA sebesar Rp. 50.000.000.	04 Oktober 2019	Serahkan: ISMED (Sopir) Penerima: IBU RUKIA	50.000.000	Tidak ada bukti penerimaan
Melakukan pengiriman setor tunai di BNI sebesar Rp. 210.000.000 kepada IBU RUKIA melalui	04 Oktober 2019	Pengirim: MARHMAT KIAT (Pegawai BNI KCU Ambon)	210.000.000	Nomor rekening : Bukti transfer

Hal 160 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim/Serahkan dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
MARHMAT KIAT (PEGAWAI bni KCU Ambon)		Penerima: IBU RUKIA Alamat Tulehu Pekerjaan : Pensiunan PNS		ada pada MARHAMA KIAT (PEGAWAI bni KCU Ambon)
Saksi perintahkan Soraya Pelu Melakukan setor tunai kepada FADJAR MADYA melalui Nomor rekeningnya 4150237951	04 Oktober 2019	Pengirim: Soraya Pelu Penerima : Fajar Madya	386.500.000	Bukti slip setor tunai Nomor rekening 4150237951 BCA
Saksi memerintahkan saksi Soraya Pelu Melakukan penyetoran tunai kepada La Ente dengan nomor rekening 0085676897	04 Oktober 2019	Pengirim: Soraya Pelu Penerima: La Ente	135.000.000	Nomor rekening : 0085676897
Memerintahkan saksi Soraya Pelu Melakukan transfer tunai ke BCA kepada sucianta SUCIANINTIA Nomor rekening	04 Oktober 2019	Pengirim: Soraya Pelu Penerima: SUCIANINTIA Alamat : Makassar Pekerjaan :	800.000.000	Nomor rekening
Melakukan penyerahan secara Tunai kepada SAMSON ALKATIRI SABAN tempat dirumah saksi di Bliss Vilage	16 Oktober 2019	Serahkan : FARADIBHA YUSUF Penerima : SAMSON ALKATIRI	Rp. 843.100.000	Tidak ada bukti tanda terima kwitansi

Hal 161 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Tgl penyerahan	Pengirim/ serahkan dan penerima	Besar uang	Bentuk penyerahan dan Bukti stor
		Alamat Bula : Bula Pekerjaan Kontraktor		
Sedangan sisa Rp. 1.598.200.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) Saksi sudah serahkan kepada Penyidik				

- Dapat saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA Saksi jelaskan bahwa uang yang dikirim oleh :
 - a. MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Masohi.
 - b. saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan milliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Dobo.
 - c. saksi KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Tual.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa :
 - a) MARCE MUSKITA selaku Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Masohi, melakukan penyetoran tunai tanpa tanpa disertai uang fisik yaitu:

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunia Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
La bawe Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Toko Kembagu Baru Ruko Batu Mera Ambon	2.500.000.000 09.09.2019 /	tidak ada hubungan apa apa, tp Saksi kenal mereka dari : La Pendi (La Bawe) dan Ibu Fajar Madya	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Bawe, setelah awalnya penawaran melakukan
La bawe Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Toko Kembagu Baru Ruko Batu Mera Ambon	600.000.000 13.09.2019 /	tidak ada hubungan apa apa, tp Saksi kenal mereka dari : La Pendi (La Bawe) dan Ibu Fajar Madya	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Bawe
Soraya Pelu Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Toko Kembagu Baru	5.000.000.000/ 01.10.2019	Soraya Pelu adalah adik piara Saksi, sejak kecil dan Saksi sangat percaya dia	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama soraya Pelu

Hal 162 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
Ruko Batu Mera Ambon			
Soraya Pelu Pekerjaan : Wirausaha Alamat: Toko Kembagu Baru Ruko Batu Mera Ambon	1.400.000.000/ 04.10.2019	Soraya Pelu adalah adik piara Saksi, sejak kecil dan Saksi sangat percaya dia	Setelah dilakukan penawaran ibu marce sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama soraya Pelu

b) saksi JOSEF RESLEY MAITIMU selaku Pemimpin Cabang Pembantu BNI Dobo sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Dobo, melakuak penyetoran tunai tanpa tanpa disertai uang fisik yaitu:

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu

Hal 163 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
			tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	6.00.000.000/ 23.09.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
Husen SELAMAT	400.000.000 24.09.2019	/ Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa – apa	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Husen SELAMAT
Welma Teng	5.000.000.000 01.10.2019	/ Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa – apa	Setelah dilakukan penawaran dengan josef maitimu kemudian Soraya Pellu mengirim Nomor rekening Husen SELAMAT kepada Saksi lalu Saksi sampaikan kepada JOSEP MAITIMU untuk melakukan transfer tunai tanpa fisik uang kepada atas nama Welmateng.
Welma Teng	5.000.000.000 01.10.2019	/ Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa – apa	Setelah dilakukan penawaran dengan jospeh maitimu kemudian Soraya Pellu mengirim Nomor rekening Husen SELAMAT kepada Saksi lalu Saksi sampaikan kepada JOSEP MAITIMU untuk melakukan transfer tunai tanpa fisik uang kepada atas nama Welmateng.

Hal 164 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunai Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
Welma Teng	5.000.000.000 01.10.2019	/ Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa – apa	Setelah dilakukan penawaran dengan josphes maitimu kemudian Soraya Pellu mengirim Husen SELAMAT kepada Saksi lalu Saksi sampaikan kepada JOSEP MAITIMU untuk melakukan transfer tunai tanpa fisik uang kepada atas nama Welmateng
La Ungu	1.000.000.000/ 02.10.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 02.10.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
La Ungu	1.000.000.000/ 02.10.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama La Ungu
Muh. Jamil Bugis Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)		Suami dari sdri ARINI Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Muhammd Jamil bugis
Muh. Jamil Bugis Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA	1.000.000.000/ 02.10.2019	Suami dari sdri ARINI Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Muhammd Jamil

Hal 165 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunia Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
(depan Pt. Pelido Ambon)		Ambon)	bugis
Muh. Jamil Bugis Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	1.000.000.000/03.10.2019	Suami dari sdri ARINI Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Josudarso Ambon Toko SAKIA (depan Pt. Pelido Ambon)	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Muhammd Jamil bugis
SALIM	2.000.000.000/04.10.2019	Saksi tidak kenal	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama t Saksi SALIM adalah JOSEF RESLEY MAITIMU

c) Saksi KRISTIANUS RUMALEWANG selaku pemimpin cabang Pembantu BNI Tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Pagu Kas KCP BNI Tual:

Nama Penyetor uang tunai tanpa disertai bukti fisik uang	Jumlah yang di setor tunia Tgl setor tunai	Hubungan	Uraian
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	3.000.000.000/27.09.2019	saksi kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen saksi pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	500.000.000/01.10.2019 /	saksi kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen saksi pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta	5.000.000.000/01.10.2019	saksi kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen saksi pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama

Hal 166 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Perumna Kota tual			Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	5.000.000.000/ 01.10.2019	saksi kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen saksi pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen
Hermanti Djen Pekerjaan : Wiraswasta Alamat: Perumna Kota tual	1.800.000.000/ 04.10.2019	saksi kenal dan berteman baik dengan Hermanti Djen saksi pernah bertugas di Tual	Setelah dilakukan penawaran Josef resley Maitimu sepakat untuk melakukan setor tunai tanpa pisik uang atas nama Hermanti Djen

- Dapat Saksi jelaskan, bahwa prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :

Penarikan Tunai :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor Rekening, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan nasabah selaku penarik.
- Nasabah menyerahkan kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.

Penyetoran Tunai :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut muamuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dandatangan penyetor.
- Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.

Penyetoran Transfer :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK, formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening pengirim, nama dan nomor rekening penerima, tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan pengirim.
- Penyetor menyerahkan Formulir Pemindahbukuan untuk sesama BNI dan Formulir Kiriman Uang untuk antar BANK kepada Teller untuk diverifikasi tantang kecocokan, identias pengirim/transfer dan penerima, nomor rekening serta nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta jumlah saldo yang dimiliki nasabah selaku pengirim/Transfer, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa mekanisme perekutan nasabah prioritas / emiral tersebut dengan perogram cashback (bonus) yang Saksi janjikan Saksi ada pertama yang dilaksanakan adalah:

- ✓ Nasabah harus membuat bua tabungan rekening di Bank BNI cabang Utama Ambon

Hal 167 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nasaha yang membuat rekening di BNI Cabang Utama Ambon agar memasukkan uang tersebut sebagai tabungan.
- ✓ jumlah tabungan yang dimasukkan setiap nasabah minimal Rp. 500.000.000
- Dapat Saksi jelaskan bahwa jumlah nasabah prioritas / emiral yang Saksi rekrut masuk sebagai anggota berdasarkan program yang bentuk :
 - 1) SURIANI nomor rekening 6235952001
 - 2) MUHAMAD LABAWE Nomor rekening 8125310027
 - 3) LA PENDI
 - 4) DASTIN PENDI EARJA Nomor rekening 2003090339
 - 5) FADJAR MADYA Nomor rekening 754838969
 - 6) ELYA PUSPITA Nomor rekening 807741497
 - 7) JONGKIE WIDJAYA Nomor rekening 764011300
 - 8) JHONY WIDJAYA Nomor rekening 803972984
 - 9) FAISAL KOTALIMA Nomor rekening 646201103
 - 10) HAINUN KOTALIMA Nomor rekening 798112014
 - 11) KAMARUDDIN Nomor rekening 85660115
 - 12) SITI NURBAYA Nomor rekening 388629662
 - 13) JUSMIATI
 - 14) NAZLI SEBAN Nomor rekening 506945461
 - 15) NURHAIDA SIDABUTAR
 - 16) THMARIN Nomor rekening 415725733
 - 17) RISMAN Nomor rekening 258478018
 - 18) IMRAN LAISOUW Nomor rekening 314781147
 - 19) UMAR OW
 - 20) SUMAWRWA TARA
 - 21) SITI LALLA LATUAPO
 - 22) ONG SUI MEI
 - 23) YONGKI THE
 - 24) SILVIA THERESIA THE
 - 25) JHONY de QUELJU
 - 26) BOBY KHO
 - 27) FATMI ASRI LA DEDI
 - 28) RUKIA MARASA BESSY
 - 29) MARIA MARASBESSY
 - 30) LUCIS RIVONY
 - 31) VIVIAN ALIA
 - 32) RUSLI JAMAL
- Setiap rekening baru, dan tutup
- Dapat Saksi jelaskan bahwa cara menentukan cashback (bonus) nasabah prioritas / emiral ada bervariasi antara lain :
 - 1) Sejak 2013 – 1015 mendapatkan cashback (bonus) :
 - a. jumlah tabungan @1.000.000.000 cashback Rp. 7.500.000 / per bulan
 - b. selisih selisi 4-5 % setiap bulan
 - 2) Sejak 2016 – 1019 mendapatkan cashback (bonus) :
 - a. jumlah tabungan @1.000.000.000 cashback Rp. 80.000.000 / per bulan
 - b. selisih bunga 4-5% setiap bulanyang mana saksi FARRAHDIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA selalu memberikan bunga 9,5%
- Selain menggunakan rekening saksi Soraya pelu untuk untuk melakukan transaksi keuangan sebagai perantara yang digunakan antara lain :
 1. CV. REYHAN direkturnya saksi TATA IBRAHIM Nomor rekening : 7222333710
 2. TRIVO SAMAIL Nomor rekening : 751 481 304
 3. DANI NIRAHUWA Nomor rekening : 629992207
 4. ERWIN BLEDER / BUGIS Nomor rekening : 7904155551
 5. KRISNA BUGIS Nomor rekening : 759614407

Hal 168 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. WELMA TENG Nomor rekening : 705374498

7. IVAN VOCERATU Nomor rekening : 0957008146

8. SELI MAIL Nomor rekening : 820227305

9. RAHMAWATI SLAMET (Notaris Rosdiana Eli alamat alfatah)

- Maksud dan tujuan Saksi untuk menawarkan kepada Pimpinan KCP, Masohi dan Tual adalah untuk mengirimkan sejumlah uang kepada nomor rekening yang Saksi tentukan karena untuk melakukan pengembalian uang kepada nasabah prioritas / emerald, yang telah jatuh tempo.
- Bahwa Nasabah-nasabah yang menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH.,MH. alias FARA merupakan prioritas / emerald yang harus dikembalikan uangnya sehingga harus mengambil uang dari ketiga KCP tual, dobo dan masohi tersebut yakni :
 - a) KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus ratus rupiah)

NO	TANGGAL	KCP/K K	NAMA PENYETO R	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	09/09/2019	MASOHI	LA BAWE	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
2	13/09/2019	MASOHI	LA BAWE	600.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
3	01/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	5.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
4	04/10/2019	MASOHI	SORAYA PELU	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
SUB TOTAL				9.500.000.000,00		

- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

Saksi – 11 :

SORAYA PELU Alias Ola alias Ibu Aya, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus tapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar
- Bahwa sejak sekitar tahun 2009 ketika pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF sering datang ke tempat kos saksi untuk menemui DANI NIRAHUA yang pada saat itu juga kos ditempat yang sama dengan yang beralamat Jalan Cengkeh Ay Patty belakang Coto Anda Kota Ambon sedangkan hubungan perkenalan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF sangat dekat sebagaimana saksi menggapnya seperti keluarga sendiri bahkan saksi sering tidur dirumah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah memiliki hubungan kerja yaitu saksi pernah menjadi karyawan diusaha rumah makan milik saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang beralamat di Urimesing Depan Bank Modern disamping restoran ratu gurih Ambon yang mana untuk saat ini usaha tersebut sudah tutup, selain itu juga saksi FARRAHDHIBA JUSUF sering meminjam nomor rekening milik saksi dan meminta saksi untuk melakukan penarikan uang, menyimpan uang ke rekening nasabah sesuai dengan petunjuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

Hal 169 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi FARRAHDHIBA JUSUF sering meminjam nomor rekening milik saksi dan meminta saksi untuk melakukan penarikan uang dan menyetoran uang ke rekening nasabah sebagaimana jelaskan diatas adalah dimana saksi FARRAHDHIBA JUSUF meminjam rekening milik saksi untuk melakukan penerimaan setoran uang (penerimaan transferan) dan selanjutnya saksi diminta untuk melakukan penarikan penerimaan uang setoran tersebut dan selanjutnya diminta untuk melakukan penyetoran uang (pentransferan) ke rekening nasabah sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF serta saksi juga sering diminta untuk melakukan pengambilan uang tunai kepada beberapa nasabah yang selanjutnya sesuai dengan petunjuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk diberikan secara tunai kepada teller yang ada di Bank BNI dan memberikan secara tunai ke nasabah yang lainnya dan juga melakukan transfer ke nasabah tertentu.
- Dapat saksi jelaskan bahwa nomor rekening yang saksi miliki adalah sebagai berikut :
 - a. Atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BRI namun saksi sudah tidak ingat lagi berapa nomor rekening nya karena sejak buka sampai saat ini saksi tidak pernah menggunakan rekening dimaksud sejak tahun 2017;
 - b. Atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BRI dengan nomor rekening : 000101068432500, saksi buka sejak tahun 2017 di Kantor Cabang Pusat Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - c. Atas nama saksi SORAYA PELU Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020, saksi buka sejak tahun 2013 pada Kantor Kas Mardika Ambon dan sampai saat ini masih aktif;
 - d. Atas nama saksi SORAYA PELU Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304, saksi buka sejak tahun 2014 di Kantor Cabang Pusat dan sampai ini masih aktif.
- Bahwa dari keempat rekening yang saksi miliki sebagaimana tersebut diatas, ada dua nomor rekening milik saksi yang sering digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan uang (penerimaan transfer) dan pentransferan uang ke rekening nasabah-nasabah lain yaitu nomor rekening BNI dan BCA.
- Bahwa pembukaan rekening yang saksi lakukan pada Bank BNI dan Bank BCA sebagaimana tersebut diatas, bukan dengan sengaja saksi gunakan dibuka dengan tujuan digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan penyetoran dan pentransferan ke rekening nasabah-nasabah lain dan yang melakukan penggunaan atas rekening milik saksi sebagaimana tersebut diatas, baik pada Bank BNI dan Bank BCA, yang penggunaanya nomor rekeningnya sering oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan penyetoran dan pentransferan ke rekening nasabah-nasabah lain adalah diri saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah menerima penyetoran uang yang menggunakan rekening milik saksi atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 atas penggunaan rekening milik saksi tersebut oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - f. Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa dari penerimaan penyetoran uang yang menggunakan rekening milik saksi atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening :

Hal 170 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0441073304 atas penggunaan rekening milik saksi tersebut oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- b. Penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang/ nasabah yang melakukan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 kedua rekening milik saksi tersebut sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa yang melakukan pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 adalah diri saksi sendiri namun atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa sesuai yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi terkait slip setor tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 09 September 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama LA BAWE dengan nilai transaksi 2,500.000.000. (dua miliar lima ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - b. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 13 September 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama Bapak LA BAWE dengan nilai transaksi 600.000.000. (enam ratus juta rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama SORAYA PELU;
 - c. Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 01 Oktober 2019 dengan penerima atas nama saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama saksi SORAYA PELU dengan nilai transaksi 5.000.000.000. (lima miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - d. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Masohi tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama saksi SORAYA PELU dengan nilai transaksi 1.400.000.000. (satu miliar empat ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - e. Slip setoran RTGS dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 27 September 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi 3.000.000.000. (tiga miliar rupiah), pada rekening BCA nomor rekening 0441073304 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - f. Slip setoran tunai dari kantor cabang BNI Tual tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama HERMANTI DJEN dengan nilai transaksi 1.800.000.000. (satu miliar delapan ratus ribu rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - g. Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi 1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU;
 - h. Slip setoran tunai dari kantor cabang Aru tertanggal 04 Oktober 2019 dengan penerima atas saksi saksi SORAYA PELU, pengirim atas nama SALIM dengan nilai transaksi 1.000.000.000. (satu miliar rupiah), pada rekening BNI nomor rekening 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pernah miliki hubungan kerja dengan LA BAWE, HERMANTI DJEN dan SALIM yang melakukan penyetoran tunai ke rekening milik saksi tersebut serta selama tanggal 27 September 2019 sampai tanggal 4 Oktober 2019 selama itu saksi tidak pernah pergi atau berada di kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa cara saksi melakukan pengambilan/pentarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 dan ke rekening

Hal 171 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 yang kedua rekening tersebut milik saksi adalah sebagaimana pada umumnya ketika nasabah melakukan pengambilan atau penarikan yaitu saksi melakukan pengisian blangko/slip penarikan dengan mengisi besaran nominal uang yang akan ditarik, tanggal penarikan dan nomor rekening yang akan ditarik selanjutnya membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan pada saat yang bersamaan saksi juga mengisi blangko/ slip pengiriman ke nomor rekening nasabah sebagaimana yang telah diberitahukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan selanjutnya menyampaikan kepada teller untuk melakukan proses terhadap kedua blangko/ slip sehingga saksi tidak pernah melihat fisik uang dimaksud karena dalam hal ini juga besaran nilai nominal uang yang diterimah melalui rekening milik saksi, dan besaran nominal uang yang sama itu yang juga diambil/ ditarik dan selanjutnya dengan besaran yang sama juga untuk ditransferkan kembali ke rekening nasabah dimaksud, ada juga yang saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi untuk melakukan penarikan secara tunai dan selanjutnya melakukan pentransferan melalui bank BCA, kecuali dalam hal pengambilan penerimaan penyetoran uang pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.200.000.000. (lima miliar dua ratus juta rupiah) yang keseluruhan saksi ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penyetoran dengan nominal Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dan nominal Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF di Pusat pembelanjaan MCM Ambon.

- Bahwa sesuai waktu dan tempat dari keseluruhan pengambilan/penarikan atas penerimaan penyetoran uang ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 dan ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 rekening milik saksi yakni :
 - a. Pengambilan/ penarikan uang yang menggunakan rekening milik saksi atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 adalah sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat itu saksi diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan pengambilan uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan uang tersebut saksi terima dari teller atas nama YULIANUS dan atas perinta saksi FARRAHDHIBA JUSUF selanjutnya uang tersebut saksi transfer ke rekening saksi YOSEP RESLY MAITIMU melalui nomor rekening 105901923603506 atas nama saksi YOSEP RESLY MAITIMU pada tanggal 09 september 2019 di Kantor Cabang Pembantu Hitu dengan menggunakan 2 (dua) slip penyetoran masing-masing senilai 1 (satu) miliar dan bukti setorannya saksi foto dan saksi laporkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Wit saksi kembali dari Desa Hitu menuju kembali ke Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon untuk mengisi dan selanjutnya memberikan blangko/ slip penarikan yang sudah saksi isi besaran nominal uangnya, tanggal penarikan dan nomor rekening serta membubuhkan tanda tangan selaku pemilik rekening dan menyerahkan blangko/ slip tersebut kepada teller atas nama YULIANUS dan selanjutnya menyerahkan slip penyetoran tersebut, dan untuk sisa Rp. 500.000.000, diambil sendiri oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - 2) Pengambilan/ penarikan atas penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) awalnya saksi diperintahkan oleh sakis FARAHDHIBA JUSUF untuk lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Unpatti Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit saksi melakukan pengambilan secara tunai senilai Rp.600.000.000,- dan selanjutnya sakis melakukan penyetoran ke ke nomor rekening Bank BCA no. 4150237951 atas nama FAJAR MADYA senilai Rp.124.500.000. (seratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah)

Hal 172 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank BCA cabang pusat Ambon dan saksi juga melakukan penyetoran ke LA PENDI senilai Rp.138.000.000. (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA no. 4150177770 atas nama LA PENDI melalui Bank BCA di tempat yang sama dan sisanya saksi berikan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF beserta bukti slip penyetorannya.

- 3) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 5) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah)
- 6) Penerimaan penyetoran tanggal 4 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus ribu rupiah)

Untuk pengambilan uang pada poin (3, 4, 5 dan 6), sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan pengambilan satu kali guna yaitu saksi lakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, pada tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp. 5.200.000.000. (lima miliar dua ratus juta rupiah) keseluruhan saksi ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari teller atas nama ZULFIKAR dan selanjutnya keseluruhan uang tunai tersebut dan pada hari itu juga pada sekitar pukul 14.00 Wit saksi serahkan uang tersebut kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF di Pusat pembelanjaan MCM Ambon.

- b. Pengambilan/penarikan uang yang menggunakan rekening milik saksi atas nama saksi SORAYA PELU pada Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 27 September 2019 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yang saksi ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 2 (dua) blangko / slip penarikan dengan nominal masing-masing Rp. 1,500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari teller NADIRA dan yang saat itu juga langsung berikan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF di rumah saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang beralamat di BTN Manusela Kebun Cengkeh Ambon.
 - 2) Pengambilan/ penarikan atas penerimaan penyetoran tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) saksi melakukan pengambilan/ penarikan di Kantor Pusat BCA Ambon, pada tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit sebesar Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dan semuanya saksi ambil/ tarik secara tunai dengan menggunakan 1 (satu) blangko / slip penarikan dengan nominal Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) dari teller atas nama NADIRA dan pada saat itu juga langsung saksi transfer kembali melalui bank dan teller yang sama ke rekening nasabah atas nama JHONI de QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slip penyetorannya saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF di rumah saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang beralamat di Blis village Lateri Ambon.
- Bahwa jumlah saldo terakhir yang terdapat pada kedua rekening milik saksi tersebut :
 - a. Pada Bank BNI dengan nomor rekening : 293540020 sisa saldo akhir adalah Rp.3.560.267. tertanggal 04 Oktober 2019.

Hal 173 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada Bank BCA dengan nomor rekening : 0441073304 sisa saldo akhirnya Rp.69.095.725. tertanggal tanggal 01 Oktober 2019, namun kurang banyak setelah saksi gunakan untuk melakukan transaksi penjualan tiket pesawat. Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF atas penggunaan rekening milik sebagaimana tersebut diatas.
- Bawa selama saksi tidak pernah merasa curiga dengan digunakannya rekening saksi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penerimaan penyetoran uang dengan nominal milyaran karena sesuai dengan keterangan saksi FARRAHDHIBA JUSUF bahwa uang-uang tersebut adalah milik nasabah saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan saksi pernah mempertanyakan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengenai dari mana asal usul uang yang penerimaan penyetoran uang nya tersebut menggunakan rekening milik saksi, namun sesuai dengan keterangan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, uang-uang tersebut adalah merupakan uang dari nasabah saksi FARRAHDHIBA JUSUF karena saksi juga sering diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk bertemu dengan nasabah-nasabah tersebut dan yang saksi tahu mereka adalah orang kaya dan pengusaha, saksi juga tidak mengetahui adanya program cashback yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada nasabah-nasabahnya.
 - Bawa dari nasabah saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang pernah saksi temui adalah sebagai berikut :
 - a. FAJAR MADYA
 - b. JHONI WIJAYA
 - c. JONGKY WIJAYA.
 - d. ARIYANI
 - e. ONG SUI MEI.
- keperluan saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi untuk bertemu nasabah dengan nasabah-nasabah sebagaimana tersebut diatas adalah diantaranya untuk mengantarkan atau mengambil uang tunai / buku tabungan nasabah-nasabah dimaksud.
- Bawa saksi tidak pernah memperoleh imbalan atau janji baik merupa uang atau barang berharga lainnya dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF atas penggunaan rekening milik saksi sebagaimana tersebut namun saksi FARRAHDHIBA JUSUF sering memberikan uang kelebihan harga pembelian tiket pesawat yang tiketnya tersebut dibeli dari saksi dan memberikan kelebihan uang pada saat penggantian uang saksi yang sebelumnya digunakan untuk menyewa mobil yang mana mobil tersebut digunakan untuk keperluan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Selain menggunakan nomor rekening saksi yang ada yaitu rekening pada Bank BNI dan rekening pada Bank BCA, pada saat itu saksi pernah juga menggunakan rekening milik orang lain yang saksi gunakan juga untuk melakukan penerimaan penyetoran tunai dari transaksi yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu rekening atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA dengan nomor rekening 0440974708.
 - Pada saat itu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit saksi diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas pentransferan sejumlah uang, sehingga pada saat itu saksi teringat teman dekat saksi atas nama HUSEN SELAMAT dan pada saat itu juga saksi menghubungi HUSEN SELAMAT melalui telephone seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan pada saat itu HUSEN SELAMAT meminjamkan rekeningnya dan selanjutnya saksi sampaikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via whats up selanjutnya sekitar pukul 12.30 saksi FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi saksi kembali melalui telephone seluler dan menyampaikan kepada saksi uang sudah masuk Rp.400.000.000. (empat ratus juta rupiah), setelah itu saksi langsung menghubungi HUSEN SELAMAT untuk memintanya menemui saksi pada kantor Bank BCA pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan oleh

Hal 174 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESEN SELAMAT dan diserahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa atas jasa pemberian pinjaman rekening sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu HUSEN SELAMAT mendapatkan imbalan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu uang tunai sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu) yang diberikan melalui saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada HESEN SELAMAT di Depan kos-kosan saksi yang beralamat di jalan Air mata cina Kota Ambon, saksi melakukan peminjaman rekening milik HUSEN SELAMAT untuk digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebagaimana dimaksud diatas adalah hanya satu kali itu saja selainya tidak pernah.
- Bahwa saksi tidak mengatahui siapakah orang yang melakukan pengiriman/ Penyetoran pada rekening HUSEN SELAMAT tersebut mungkin hal tersebut dapat ditanyakan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa saksi yang melakukan penyetoran atas bukti transaksi penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 19 September 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 165.000.000. (seratus enam puluh lima juta rupiah), di kantor cabang BRI pusat Ambon dan saksi tidak kenal dan mengenal dengan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, yang menerima penyetoran atas bukti transaksi dimaksud, karena saksi hanya diperintahkan saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penyetoran atas rekening tersebut diatas.
- Bahwa saksi yang melakukan penyetoran tunai dua buah slip penyetoran tunai Bank Danamon di kantor cabang pembantu Urimesing Ambon, antara lain :
 - a. Slip penyetoran tunai bank Danamon nomor rekening 003621753106 tanggal 10 Juni 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima MARCE MUSKITA, dengan nilai penyetoran Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Slip penyetoran tunai bank Danamon 003621753106 tanggal 12 September 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima MARCE MUSKITA, dengan nilai penyetoran Rp.700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah).

Saksi tidak kenal dan mengenal MARCE MUSKITA, yang melakukan penerimaan atas bukti transaksi dimaksud, karena saksi hanya diperintahkan saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penyetoran atas rekening tersebut diatas dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi untuk melakukan transaksi penyetoran tunai kepada MARCE MUSKITA.

- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti transaksi slip penyetoran tunai Bank Danamon nomor rekening 003621753106, tanggal 16 September 2019, dengan nama pengirim SERGIO CAMERLING, dengan nama penerima MARCE MUSKITA, dengan nilai penyetoran Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian sepengetahuan saksi tentang bukti transaksi tersebut diatas adalah karena saksi yang sebenarnya melakukan penyetoran tunai atas bukti transaksi tersebut diatas adalah saksi namun pada saat itu karena saksi sedang berada di Makassar, saksi dihubungi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk meminta saksi mencari orang yang saksi percaya untuk melakukan pengambilan uang di Kantor Kas BNI Unpatti dan selanjutnya melakukan penyetoran uang di Bank Danamon Urimesing sesuai dengan petunjuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi dan pada saat itu saksi menghubungi melalui via telephone SERGIO CAMERLING yang adalah sopir mobil rental dan teman dekat kakak saksi, dan pada saat itu SERGIO CAMERLING bersedia melakukan hal dimaksud, dan selanjutnya memberikan bukti slip setoran tersebut kepada saksi dan saksi sampaikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa, selain menggunakan nomor rekening milik saksi yang ada yaitu rekening pada Bank BNI dan rekening pada Bank BCA, pada saat itu saksi pernah juga menggunakan rekening milik orang lain yang saksi gunakan juga untuk melakukan

Hal 175 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan penyetoran tunai dari transaksi yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu rekening atas nama HUSEN SELAMAT pada Bank BCA dengan nomor rekening 0440974708.

- Bahwa, pada saat itu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wit saksi diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari nomor rekening lain guna melakukan penerimaan atas pentransferan sejumlah uang, sehingga pada saat itu saksi teringat teman dekat saksi atas nama HUSEN SELAMAT dan pada saat itu juga saksi menghubungi HUSEN SELAMAT melalui telephone seluler dan meminta yang bersangkutan untuk meminjamkan nomor rekening dan
- Bahwa pada saat itu HUSEN SELAMAT meminjamkan rekeningnya dan selanjutnya saksi sampaikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via whats up selanjutnya sekitar pukul 12.30 saksi FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi saksi kembali melalui telephone seluler dan menyampaikan kepada saksi uang sudah masuk Rp.400.000.000. (empat ratus juta rupiah), setelah itu saksi langsung menghubungi HUSEN SELAMAT untuk memintanya menemui saksi pada kantor Bank BCA pusat Ambon untuk melakukan pengambilan tunai dan setelah dilakukan pengambilan oleh HUSEN SELAMAT dan diserahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa, atas jasa pemberian pinjaman rekening sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu HUSEN SELAMAT mendapatkan imbalan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu uang tunai sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu) yang diberikan melalui saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada HESEN SELAMAT di Depan kos-kosan saksi yang beralamat di jalan Air mata cina Kota Ambon.
- Bahwa saksi melakukan peminjaman rekening milik HUSEN SELAMAT untuk digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebagaimana dimaksud diatas adalah hanya satu kali itu saja selainnya tidak pernah.
- Bahwa seusai dengan data transaksi yang terdapat dalam mutasi rekening / print out periode tanggal 08 April 2013 sampai dengan 21 November 2019 rekening BNI TAPLUS nomor 0293540020 atas nama saksi (SORAYA PELU) sebagaimana tersebut diatas, rekening tersebut tepatnya pada periode 08 April 2019 sampai dengan periode 21 November 2019 diatas berada dalam pengusahaan saksi selaku pemilik rekening.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya transaksi-transaksi sebagaimana tersebut diatas diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - 2) Penerimaan penyetoran tanggal 08 November 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - 3) Penerimaan penyetoran tanggal 09 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 4) Penerimaan penyetoran tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 5) Penerimaan penyetoran tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - 6) Penerimaan penyetoran tanggal 29 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 7) Penerimaan penyetoran tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 8) Penerimaan penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - 9) Penerimaan penyetoran tanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)
 - 10) Penerimaan penyetoran tanggal 05 September 2019 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
 - 11) Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Hal 176 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Penerimaan penyetoran tanggal 10 September 2019 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
 - 13) Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
 - 14) Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 890.000.000,- (delapan tujuh sembilan ratus juta rupiah)
 - 15) Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus ratus juta rupiah).
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran tunai terhadap rekening nomor 293540020 Bank BNI atas nama saksi SORAYA PELU sebagaimana tersebut diatas karena selama ini yang melakukan transaksi atas rekening saksi tersebut adalah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi selaku pemiliki rekening hanya sebatas mengetahui jika adanya transaksi penyetoran berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi dan selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan penarikan atas adanya transaksi penyetoran tunai sebagaimana tersebut diatas.
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan mengenal dengan seorang atas nama DEWI dan RISMA BUGIS, yang melakukan penyetoran ke rekening nomor 293540020 Bank BNI atas nama saksi SORAYA PELU tersebut, dan saksi juga tidak pernah melakukan kerja sama dengan nama tersebut diatas.
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana saksi melakukan penarikan atas adanya penyetoran tunai terhadap rekening saksi nomor 293540020 Bank BNI atas nama saksi SORAYA PELU tersebut serta selanjutnya saksi kemanakan uang yang saksi tarik tunai/ transfer tunai pada saat itu yang jelas pada dasarnya saksi melakukan penarikan atas penyetoran tunai ke rekening milik saksi sebagaimana tersebut diatas saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan menyerahkan sesuai pentunjut saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Bahwa Sesuai dengan data transaksi yang terdapat dalam mutasi rekening / print rekening BNI TAPLUS nomor 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU, terdapat penyetoran tunai pada periode tanggal 17 sampai dengan tanggal 13 September 2019 sebagaimana tersebut diatas, namun pada periode sebagaimana tersebut juga terdapat penarikan tunai, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Penarikan tunai tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 08 November 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
Penarikan tunai tanggal 08 November 2018 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 09 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 09 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - d. Penerimaan penyetoran tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 12 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - e. Penerimaan penyetoran tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 15 November 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal 177 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penerimaan penyetoran tanggal 29 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 29 November 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - g. Penerimaan penyetoran tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 07 November 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 10 Desember 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - h. Penerimaan penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - i. Penarikan uang tanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - j. Penerimaan penyetoran tanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)
 - k. Penarikan tunai tanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)
 - l. Penerimaan penyetoran tanggal 05 September 2019 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
Penarikan tunai tanggal 05 September 2019 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
 - m. Penerimaan penyetoran tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
 - n. Penarikan tunai tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
 - o. Penerimaan penyetoran tanggal 10 September 2019 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
 - p. Penarikan tunai tanggal 10 September 2019 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
 - q. Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
 - r. Penerimaan penyetoran tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 890.000.000,- (delapan tujuh sembilan ratus juta rupiah)
 - s. Penarikan tunai tanggal 12 September 2019 senilai Rp. 1.590.000.000,- (satu miliar lima ratus sebelas puluh juta rupiah)
 - t. Penerimaan penyetoran tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus ratus juta rupiah)
Penarikan tunai tanggal 13 September 2019 senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus ratus juta rupiah).
- Bahwa yang melakukan penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas adalah diri saksi sendiri dan dari seluruh penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas, saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana selanjutnya uang-uang tersebut seingat saksi seluruhnya saksi serahkan ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan memberikannya kepada nasabah namun untuk lebih detailnya saksi tidak ingat lagi.
 - Bahwa, seusai dengan data transaksi yang terdapat dalam mutasi rekening / print out periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2019 rekening BCA nomor 0441073304 atas nama diri saksi (SORAYA PELU) sebagaimana tersebut diatas, rekening tersebut tepatnya pada periode bulan Januari 2015

Hal 178 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan September 2019 diatas berada dalam penguasaan saksi selaku pemilik rekening.

- Bahwa, saksi mengetahui adanya transaksi-transaksi sebagaimana tersebut diatas, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 24 September 2019 senilai Rp. 4.650.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah)
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 25 September 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Bahwa yang melakukan penyetoran tunai terhadap rekening nomor 0441073304 Bank BCA milik atas nama saksi (SORAYA PELU) dengan nilai masing-masing sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan penyetoran tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) penyetorannya dilakukan oleh FADJAR MADYA melalui nomor rekening 4150237951.
 - b. Penerimaan penyetoran tanggal 24 September 2019 senilai Rp. 4.650.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah) sesuai dengan mutasi rekening dilakukan melalui RTGS dari CV. RAYHAN.
 - c. Penerimaan penyetoran tanggal 25 September 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sesuai dengan mutasi rekening dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui RTGS dari rekening PANIN BANK.
- Bahwa, saksi melakukan penarikan atas adanya penyetoran terhadap rekening nomor 0441073304 Bank BCA atas nama SORAYA PELU tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan penyetoran tanggal 23 September 2019 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF saksi lakukan penarikan tunai di Kantor BCA Utama Ambon pada tanggal 23 September 2019 dengan nilai Rp.1.500.000.000. dan selanjutnya keseluruhan uang tersebut pada hari itu juga saksi serahkan secara tunai ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF namun saksi tidak ingat lagi dimana tepatnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi FARAHDIHA JUSUF.
 - 2) Penerimaan penyetoran tanggal 24 September 2019 senilai Rp. 4.650.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah)
 - 3) Penerimaan penyetoran tanggal 25 September 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sesuai sesuai dengan perintah saksi FARAHDIHA JUSUF untuk penarikan penyetoran tunai tanggal 24 dan 25 September 2019 saksi lakukan pada tanggal 25 September 2019 di Kantor BCA Cabang Ambon sebanyak 2 kali, yaitu :
 - (a) saksi lakukan penarikan tunai senilai Rp.5.000.000.000. dan selanjutnya saksi langsung melakukan penyetoran tunai ke rekening BCA nomor 4100333339 atas nama JHONY DE QUELJU.
 - (b) Untuk sisanya saksi lakukan penarikan tunai sebesar Rp.650.000.000. dan selanjutnya dari keseluruhan uang tersebut pada hari itu juga saksi serahkan secara tunai ke saksi FARAHDIHA JUSUF namun saksi tidak ingat lagi dimana tepatnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi FARAHDIHA JUSUF.
- Bahwa, pada tanggal 03 Oktober 2019 saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Unpatty senilai Rp.150.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa, pada tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 13.15 Wit saksi pernah melakukan penarikan tunai pada kantor Kas Unpatty senilai Rp.4.000.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, atas penerimaan penyetoran tunai yang diterima melalui nomor 293540020 Bank BNI atas nama (SORAYA PELU), namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.

Hal 179 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 14.10 Wit saksi pernah melakukan penarikan tunai pada kantor Kas Unpatty senilai Rp.1.590.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, atas penerimaan penyetoran tunai yang diterima melalui nomor 293540020 Bank BNI atas nama (SORAYA PELU), namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa, pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 14.21 Wit saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai dari kantor Kas Unpatty senilai Rp.1.760.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa, pada tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.08 Wit saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Unpatty senilai Rp.195.000.000. melalui teller atas nama YULIANUS, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa, pada tanggal 17 September 2019 saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.1.900.000.000. melalui teller atas nama WILLIAM, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa, pada tanggal 17 September 2019, saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.400.000.000. melalui teller atas nama WILLIAM, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa, pada tanggal 17 September 2019 saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.4.500.000.000. melalui teller atas nama WILLIAM, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2019, saksi pernah melakukan pengambilan uang tunai tanpa melalui transaksi dari kantor Kas Mardika senilai Rp.2.300.000.000. melalui teller atas nama WILLIAM, namun saksi tidak ingat lagi kepada nasabah siapa uang tersebut saksi berikan.
- Bahwa sebelum rekening tabungan BNI milik saksi yang digunakan oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF dari periode tanggal 06 September 2019 s/d periode 04 Oktober 2019 untuk melakukan penerimaan atas penyetoran tunai dari nilai minimal Rp.200.000.000, s/d maksimal Rp.5.000.000.000., selaku nasabah BNI, sebelumnya saksi sebagaimana tersebut tidak pernah digunakan untuk melakukan penerimaan penyetoran tunai dengan nilai minimum dan maksimum sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa, sebelum rekening tabungan BNI milik saksi digunakan oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF dari periode tanggal 06 September 2019 s/d periode 04 Oktober 2019 untuk melakukan penerimaan atas penyetoran tunai dari nilai minimal Rp.200.000.000, s/d maksimal Rp.5.000.000.000., selaku nasabah BNI sebelumnya saksi tidak pernah melakukan penarikan uang tunai (dengan fidik uang) pada pagi hari langsung dari teller dan atau Pimpinan Kantor Kas BNI Cabang Mardika atau Unpatty tanpa sebelumnya melalui proses transaksi dan pada sore harinya saksi melakukan ketentuan sebagaimana penarikan tunai yang saksi jelaskan tersebut pada poin nomor3 huruf b pemeriksaan sekarang ini (tanpa fisik uang).
- Bahwa, sebelum rekening tabungan BNI milik saksi yang digunakan oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF dari periode tanggal 06 September 2019 s/d periode 04 Oktober 2019 untuk melakukan penerimaan atas penyetoran tunai dari nilai minimal Rp.200.000.000, s/d maksimal Rp.5.000.000.000., selaku nasabah pada Bank BNI, sebelumnya saksi tidak pernah melakukan pengambilan uang tunai langsung dari teller dan atau Pimpinan Kantor Kas BNI Cabang Mardika dan Unpatty tanpa sebelumnya dilalui proses transaksi.
- Bahwa, saksi yang melakukan penyetoran atas bukti transaksi sebagai tersebut dibawah ini :
 - a) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 26 Maret 2019, dengan nama pengirim SORAYA PELU, dengan nama penerima

Hal 180 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
- b) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 16 Mei 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
 - c) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 17 Mei 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
 - d) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 29 Mei 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 53.000.000. (lima puluh tiga juta rupiah).
 - e) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 10 Juni 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).
 - f) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 27 Juni 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
 - g) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 1 Juli 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
 - h) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 4 Juli 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - i) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 13 Agustus 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
 - j) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 22 Agustus 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
 - k) Slip penyetoran tunai Bank BRI nomor rekening 105901023603506, tanggal 22 Agustus 2019, dengan nama pengirim saksi SORAYA PELU, dengan nama penerima saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, dengan nilai penyetoran Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi di Kantor Bank BRI manakah saksi melakukan penyetoran atas bukti transaksi sebagaimana tersebut diatas dan seingat saksi, saksi melakukan penyetoran tunai sebagaimana bukti transaksi tersebut diatas hanya pada dua tempat yaitu jika bukan di Kantor Bank BRI Cabang Pusat Ambon atau pada Kantor Kas Bank BRI Leihitu.
 - Bahwa pada tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 11 : 00 : 48 Wib, saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama ANA SIANTURY sebesar Rp. 500.000.000,- yang mana pada saat itu saksi melakukan pengambilan fisik uang terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk pembayaran alat mobil.
 - Bahwa pada tanggal 09 November 2018, saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama ANA SIANTURY sebesar Rp. 200.000.000,- dengan keterangan untuk pembayaran ruko.

Hal 181 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 08 : 27 : 42 Wib, saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama ANA SIANTURY sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan untuk pembayaran spare part.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 08 : 28 : 31 Wib, saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama ANA SIANTURY sebesar Rp. 100.000.000,- dengan keterangan untuk pembayaran spare part.
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 13 : 26 : 19 Wib, saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama ANA SIANTURY sebesar Rp. 50.000.000,- dengan keterangan untuk pembayaran spare part.
- Bahwa pada tanggal 08 November 2018 saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama MEGA S ALMADJIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang mana pada saat itu saksi melakukan pengambilan fisik uang terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk Pembayaran Ruko.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2018 saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama MEGA S ALMADJIN sebesar Rp. 200.000.000,- yang mana pada saat itu saksi melakukan pengambilan fisik uang terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk Pembelian Barang.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 saksi pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari nomor rekening 0293540020 di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas nama MEGA S ALMADJIN sebesar Rp. 200.000.000,- yang mana pada saat itu saksi melakukan pengambilan fisik uang terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan tunai dengan keterangan untuk Pembelian Barang.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 pukul 13.41 Wib saksi pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar Rp. 500.000.000,- dengan disertai fisik uang yang mana pada saat itu saksi juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 pukul 13.24 Wib saksi pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar Rp. 150.000.000,- dengan disertai fisik uang; yang mana pada saat itu saksi juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2018 pukul 10.48 Wib saksi pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar Rp. 100.000.000,- dengan disertai fisik uang; yang mana pada saat itu saksi juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.26 Wib saksi pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan disertai fisik uang; yang mana pada saat itu saksi juga melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.
- Bahwa pada tanggal 05 September 2019 pukul 13.18 Wib saksi pernah melakukan penarikan tunai di Kantor Kas BNI Unpatty melalui teller atas YULIANUS sebesar Rp. 2.000.000.000,- namun tidak melakukan pengambilan terhadap fisik uang; dan pada saat itu saksi juga tidak melakukan pengisian pada voucher slip penarikan melainkan hanya melakukan penandatanganan selaku nasabah pemilik rekening tabungan serta melakukan penandatanganan pada Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang sudah dalam keadaan terisi.

Hal 182 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdapat pada transaksi penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan peruntukan kemana uang yang saksi tarik tunai tersebut akan digunakan/ diperuntukan seperti halnya keterangan transaksi untuk pembayaran ruko, pembelian barang atau pembayaran spear part karena pengisian keterangan tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya / tidak sesuai dengan kenyataanya dan itu semua atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa setelah saksi melakukan transaksi penarikan tunai sebagaimana transaksi penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya uang tunai yang saksi sudah tarik tersebut sesuai perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF saksi berikan kepada nasabah atau saksi serahkan kepada saksi FARAHDHIBA JUSUF namun saksi sudah lupa kepada nasabah siapa saksi memberikan uang tunai dan berapa besar uang tunai yang saksi berikan kepada nasabah atau kepada saksi FARAHDHIBA JUSUF tersebut karena pada dasarnya saksi melakukan hal tersebut atas perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF mungkin hal tersebut dapat ditanyakan langsung kepada saksi FARAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa yang melakukan pengisian voucher slip transaksi penarikan terhadap tunai voucher slip transaksi penarikan-penarikan sebagaimana tersebut diatas adalah diri saksi sendiri dan terkadang juga sudah diisi oleh teller yang bersangkutan dan selanjutnya saksi hanya melakukan penandatangan terhadap voucher slip penarikan tersebut sebagai pemilik rekening tabungan.
- Bahwa yang melakukan pengisian formulir prinsip mengenal nasabah terhadap transaksi penarikan-penarikan tunai sebagaimana tersebut diatas adalah teller yang bersangkutan karena selama saksi melakukan transaksi penarikan tunai sebagaimana tersebut saksi tidak pernah melakukan pengisian terhadap formulir prinsip mengenal nasabah dan selama itu saksi hanya sebatas melakukan penandatangan formulir prinsip mengenal nasabah.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penandatanganan formulir prinsip mengenal nasabah yang sudah dalam keadaan terisi, saksi dengan sadar mengetahui bahwa pada kolom penjelasan transaksi tertulis dengan keterangan yang tidak sesuai dengan profil saksi selaku nasabah pada Bank BNI.
- Bahwa yang melakukan pengisian dan penandatanganan voucher slip penarikan atau penyetoran tunai pada saat saksi melakukan transaksi penarikan dan penyetoran tunai pada Bank BCA dan pada Bank BRI tersebut adalah diri saksi sendiri.
- Bahwa keterangan transaksi yang terdapat voucher slip penarikan atau penyetoran tunai pada saat saksi melakukan transaksi penarikan dan penyetoran tunai pada Bank BCA dan pada Bank BRI tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya transaksi dilakukan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi penarikan dan penyetoran tunai pada Bank BCA saksi tidak diminta melakukan pengisian formulir prinsip mengenal nasabah namun pada saat melakukan transaksi penyetoran tunai pada bank BRI saksi diminta melakukan pengisian formulir prinsip mengenal nasabah.
- Bahwa yang melakukan pengisian dan penandatanganan formulir prinsip mengenal nasabah pada saat saksi melakukan transaksi penyetoran tunai pada Bank BRI adalah diri saksi sendiri.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengisian dan penandatanganan formulir prinsip mengenal nasabah pada saat saksi melakukan transaksi penyetoran tunai pada Bank BRI, pada saat itu saksi melakukan pengisian formulir mengenal nasabah pada keterangan / penjelasan transaksi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya transaksi dilakukan.
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi melakukan pengisian keterangan transaksi pada voucher penyetoran dan penarikan tunai serta formulir prinsip mengenal nasabah pada keterangan / penjelasan transaksi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya transaksi dilakukan adalah karena pada dasarnya saksi melakukan hal tersebut atas perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF.

Hal 183 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi melakukan transaksi penarikan atau penyetoran tunai yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana transaksi penarikan dan penyetoran tunai yang saksi lakukan atas perintah FARRAHDHIBA sebagaimana dimaksud, selain berhubungan dengan teller, pada saat itu saksi juga berhubungan langsung dengan pimpinan Kantor Bank BNI dimana saksi melakukan transaksi-transaksi dimaksud dan hal tersebut diketahui oleh pimpinan Kantor Bank BNI dimana saksi melakukan transaksi karena ketika saksi akan melakukan transaksi penarikan atau penyetoran tunai melalui teller, teller terlebih dahulu menyampaikan atau mempertemukan saksi terlebih dahulu dengan pimpinan Kantor Bank BNI dimana saksi melakukan transaksi.
- Bahwa selama saksi melakukan transaksi penarikan atau penyetoran tunai yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana transaksi penarikan dan penyetoran tunai yang saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebagaimana dimaksud, pimpinan Kantor bank BNI dimana tempat saksi melakukan transaksi-transaksi dimaksud yang berhubungan langsung dengan saksi atau paling tidak mengetahui hal tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) HENDRIK LABOBAR pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Unpatty.
 - b) KRISTIANTUS RUMAHLEWANG pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Unpatty.
 - c) ANDI Yahrizal Yahya pada saat menjabat selaku Pimpinan Kantor BNI Kas Mardika.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Saksi-12 :

JONNY DE QUELJU alias SIONG, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Farrahdhiba Jusup pada bulan Agustus 2019 bertempat di Kantor PT Pelayaran Darma Indah Jl Dr Setia Budi Nomor 8 Ambon melalui Natalia Kily-Kily, dan saksi kenal dengan Natalia Kily-kily sejak ia bekerja di Panin Bank dan pernah meminta dia menjadi MC peresmian Kapal di Moa Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2016;
- Bahwa nomor pembukuan rekening saksi selaku Nasabah pada Bank Nasional Indonesia Kantor Cabang Utama Ambon adalah 820060829, 820049465, 0820060603 dan 0820060829 atas nama saksi sendiri JHONY DE QUELJU.
- Bahwa selaku Nasabah pada Bank BNI Cabang Utama Ambon, maka saksi ada mengikuti program deposito 2 Minggu setelah ditawarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi memiliki 3 rekening BNI dengan nomor 820049465, Nomor 820060829, dan nomor 820060603 dan pada tanggal 17 September 2019 saksi menabung di rekening saksi dengan nomor 820049465 sebanyak Rp.70.000.000.000,00, dan Nomor 820060829 sebanyak 30.000.000.000,00 dan nomor 820060603 sebanyak Rp.25.000.000.000,00 dan saksi melakukan penabungan tersebut adalah karena penawaran dari Farrahdhiba Jusup yang sebagai Wakil Pimpinan BNI KCU Ambon yang menawarkan tabungan mingguan dengan pembayaran cashback, dan dari tabungan selama 2 Minggu saksi kemudian menerima Rp.3.100.000.000,00 pada tanggal 17 September 2019 yang diterima di rekening BCA nomor 04100333339, dan pada tanggal 1 Oktober 2019 uang saksi sebanyak Rp.125.000.000.000,00 telah dikembalikan;

Hal 184 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 September 2019 pada rekening BCA nomor 04100333339 ada juga masuk uang sebanyak Rp.500.000.000,00 dan uang tersebut telah saksi kembalikan ke rekening penampungan di Bank BNI karena saksi merasa ini tidak masuk dalam perjanjian yang dalam tabungan dengan cashback tersebut;
- Bahwa pihak Bank BNI Cabang Utama Ambon yang bertindak selaku Marketing dan menawarkan program tersebut kepada saksi adalah NATALIA KILIKILY.
- Bahwa selain saksi di tawarkan oleh NATALIA KILIKILY untuk mengikuti program Bank BNI Cab.Utama Ambon berupa Deposito 2 minggu, maka saksi juga ditawari oleh FARRADHIBA JUSUF yang merupakan salah satu pejabat pada Bank BNI Cab Utama Ambon untuk program dimaksud.
- Bahwa saksi ada memiliki bukti-bukti komunikasi dimaksud yaitu pada tanggal 17 September 2019 FARRADHIBA JUSUF mengirimkan WA kepada saksi dengan pembicaranya adalah :
WA Farradhiba Jusuf :

Selamat pagi ko siong. . . selamat beraktivitas...ko maaf bt mau blg hari ini ada program 20 M 25 M dan 30 M

Utk 20 M dapat 350 juta, Utk 25 M dapat 450 juta, utk 30 M dapat 600 juta

Utk hitungan hari seperti biasa 2 minggu dr skrng tetap hitung libu ko, mksi ko.

Jawaban saksi adalah :

Ok bt ikut 80 M.

Serta masih banyak bukti-bukti komunikasi yang saksi lakukan dengannya terkait dengan program dimaksud, yang mana bukti-bukti tersebut akan saksi berikan semuanya kepada pihak Penyidik terkait dengan hal dimaksud.

- Bahwa saksi sebagai nasabah Bank BNI Cab Utama Ambon tidak pernah memberikan Surat Kuasa untuk melakukan penarikan uang dari rekening saksi tanpa kehadiran saksi selaku nasabah kepada pihak BNI Cab Utama Ambon.
- Bahwa penarikan uang saksi yang terdapat didalam rekening saksi pada Bank BNI Cab Utama Ambon sejumlah Rp.25.000.000.000 (Dua puluh lima milyard rupiah) pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana dijelaskan pemeriksa tersebut diatas adalah tanpa pengetahuan saksi dan saksi sendiri tidak pernah sama sekali memberikan Surat Kuasa untuk melakukan penarikan uang dimaksud (Kuasa In Absentia), dengan demikian hal itu merupakan perbuatan pembobolan terhadap rekening saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penarikan uang sejumlah Rp25.000.000.000,00 setelah saksi mendapatkan rekening Koran dari PT Bank Negara indonesia tanggal 31 Januari 2020.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2019 Farrahdhiba Jusup dan Natalia Kily-kili datang menemui saksi di Surabaya dengan tujuan mengucapkan terimakasih membawa kue bulder untuk istri saksi dan kemudian menyodorkan 2 surat kuasa untuk mencairkan uang Rp.125.000.000.000,00 dan saksi tidak setuju, dan saksi hanya menyetujui 1 surat kuasa kepada Theresia Ruth Rachel Lona Bagenda untuk menandatangani 3 slip pencairan ke rekening BCA Nomor 04100333339;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara ini dan menyangkut dengan rekening miliknya pada saat saksi akan melakukan transaksi pada bank lain ternyata seluruh rekening milik saksi di semua bank di blokir oleh penyidik POLDA Maluku.
- Bahwa saksi percaya program cashback yang ditawarkan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. alias Fara adalah program resmi PT Bank Negara Indonesia karena saksi Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. alias Fara adalah salah satu unsur pimpinan di PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.

Hal 185 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memang nantinya terdapat bukti berupa surat Kuasa yang saksi berikan dan ditanda tangani oleh saksi untuk melakukan penarikan uang saksi pada rekening 820049456 Bank BNI Cab Utama Ambon, maka surat Kuasa tersebut adalah merupakan surat Kuasa palsu dan tanda tangan saksi pada surat kuasa itu juga merupakan tanda tangan palsu.
- Bahwa kalau memang ternyata ada terdapat Slep penarikan atas uang tersebut Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyard rupiah) dari rekening saksi nomor 820049456 Bank BNI Cab Utama Ambon pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana dijelaskan diatas, maka slep penarikan tersebut adalah palsu.
- Bahwa ketika saksi mengetahui akan kejadian tersebut kemudian saksi lalu mempertanyakan kejadian kepada saksi FARRADHIBA JUSUF, sehingga pada tanggal 1 Oktober 2019 uang saksi tersebut dipulihkan kembali dengan cara saksi menerima transferan uang antar Bank atau RTGS dari Bank BNI ke dalam rekening saksi pada Bank BCA Cab Ambon sebanyak 2 (dua) kali transferan pada hari dan tanggal yang dalam yaitu transferan pertama dari BNI Cab Pembantu Aru sejumlah Rp.15.000.000.000 (lima belas milyard rupiah) dan transferan kedua adalah dari BNI Cabang Pembantu Tual juga sejumlah Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyard rupiah) yang semuanya masuk ke rekening saksi pada Bank BCA Ambon dengan nomor rekening 4100333339.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melakukan pernah melakukan transfer uang dari Bank BNI Cab Pembantu Aru ke rekening pada Bank BCA Ambon dengan sistem RTGS yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 1 Oktober 2014 yang mana setiap kali transfer adalah sejumlah Rp.5.000.000.000 (lima milyard rupiah) yang totalnya berjumlah Rp.15.000.000.000 (lima belas milyard rupiah) untuk keperluan Operasional kapal, karena saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan transfer uang dengan menggunakan sistem RTGS apalagi dari Bank BNI Cab.Pembantu Aru ke dalam rekening saksi pada Bank BCA Ambon untuk keperluan operasional kapal, karena untuk operasional kapal maka akan dilakukan melalui rekening perusahaan saksi kedalam rekening perusahaan dimana saksi membelanjakan keperluan operasional kapal sebagaimana telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa uang yang saksi terima di rekening BCA sebanyak Rp.3.100.000.000,00 tidak saksi kembalikan, dan saksi ada mengembalikan uang Rp.500.000.000,00 ke rekening penampungan di Polda;
- Bahwa saksi ada memiliki bukti-bukti terkait dengan uang masuk dan uang keluar dari dan kedalam rekening saksi baik rekening saksi pada Bank BNI Cab Utama Ambon dengan nomor 820049456 dan pada rekening saksi Bank BCA Ambon dengan nomor rekening 4100333339, terkait dengan program Deposito 2 minggu yang diikuti saksi yang merupakan program bank BNI Cab Utama Ambon, maupun bukti penerimaan uang pada rekening di Bank BCA Ambon terkait dengan uang sejumlah Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyard rupiah) yang merupakan RTGS dari Bank BNI Cab Pembantu Tual dan BNI Cab Pembantu Aru.
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

Saksi-13 : ELLIOT NES TUPAMAHU, S.Kom, MM, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Auditor PT. Bank Negera Indonesia Cabang Ambon memiliki kewenangan untuk melakukan Audit kepada Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas PT. Bank Negera Indonesia Cabang Ambon

Hal 186 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara rutin yaitu satu tahun sekali dan juga melakukan audit mendadak untuk melakukan pemeriksaan Kas dalam rangka memastikan uang yang ada sama dengan yang ada di sistem iCONS atau tidak.

- Bahwa ada 9 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor Kas di PT. Bank Negera Indonesia Cabang Ambon, antara lain :
 - 1) KCP BNI Waihaong;
 - 2) KCP BNI Tual;
 - 3) KCP BNI Kepulauan Aru;
 - 4) KCP BNI Saumlaki;
 - 5) KCP BNI Seram Bagian Barat;
 - 6) KCP BNI Seram Bagian Timur;
 - 7) KCP BNI Masohi;
 - 8) KCP BNI Namlea;
 - 9) KCP BNI Buru Selatan;
 - 10) Kantor Kas BNI Psso;
 - 11) Kantor Kas BNI Unpatty;
 - 12) Kantor Kas BNI Mardika.
- Bahwa bentuk dan cara Audit terhadap Kantor Cabang Utama, 9 Outlet / Kantor Cabang Pembantu dan 3 Outlet Kantor Kas yang dilakukan oleh saksi selaku Audit Internal PT. Bank Negara Indonesia Cabang (Persero) Tbk Cabang Ambon, yaitu :
 - 1) Melakukan pemeriksaan terhadap Pemimpin Cabang Utama mencakup poin 3 di atas:
 - a. Pemeriksaan Transaksi, Dana Pihak Ketiga, Giro, Deposito apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan atau belum;
 - b. Pemeriksaan dokumen kredit yang sudah diputuskan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - c. Aktivitas Umum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon meliputi Pengadaan, Sumber Daya Manusia, dan Akuntansi.
 - 2) Melakukan Pemeriksaan kepada Pemimpin Outlet / KCP terkait dengan
 - a. Pembukaan Rekening, surat-surat berharga, kebersihan dan kerapian outlet;
 - b. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan, Giro dan Deposito apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan perusahaan;
 - c. Menilai standar layanan apakah telah sesuai dalam memenuhi target standar layanan yang ditetapkan;
- Bahwa Pemeriksaan mendadak dilakukan oleh saksi selaku Auditor yaitu lebih focus kepada fisik uang apakah telah sesuai antara Sistem iCONS dengan fisik uang yang ada dalam brangkas.
- Bahwa Hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh saksi dan tim Auditor langsung dilaporkan kepada Pemimpin Kelompok Auditor Kantor Wilayah Makasar PT. Bank Negara Indonesia, sedangkan untuk Audit mendadak yang dilakukan oleh saksi pada kepada Kas untuk mencocokan antara Sistem iCONS dengan fisik uang, bila ada terdapat temuan maka kami melaporkan ke Pemimpin Kelompok Auditor Kantor Wilayah Makasar PT. Bank Negara Indonesia.
- Bahwa di tahun 2019 saksi selaku Auditor Internal PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon pernah melakukan audit mendadak terhadap :
 - a. outlet / Kantor Cabang Pembantu BNI Waihaong, Kantor Cabang Pembantu BNI Maluku Tenggara, Kantor Cabang Pembantu BNI Saumlaki, Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dimana tanggal 17 September terdapat temuan berupa penerimaan tunai sebesar 15.000.000.000,- dimana awal menurut Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan Petugas Teller FAISAL TAMIN PELUPESSY menyampaikan bahwa penarikan dilakukan tunai oleh suruhan dari saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak terdapat fisik uang dari transaksi penarikan tersebut serta tanpa dihadiri dan ditanda tangani Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG.

Hal 187 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kantor Kas BNI Unpatty, Kantor Kas BNI Passo dan Kantor Kas Mardika sampai bulan september dimana pada tanggal 19 September 2019 pernah dilakukan audit mendadak atas informasi dari saksi ANGKI AKERINA (Auditor BNI) terkait dengan adanya penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tanpa dihadiri dan ditanda tangan Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG.
- Bahwa pihak Kantor Kas BNI Mardika yang telah melakukan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 tanpa ditanda tangan Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dimaksud, adalah petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY.
 - Bahwa pihak Kantor Kas BNI Mardika yang telah melakukan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 tanpa ditanda tangan Slip Penarikan oleh Nasabah tersebut atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dimaksud, adalah petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS.
 - Bahwa dari hasil audit mendadak yang dilakukan oleh saksi Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, ditemukan :
 - a. Penarikan tunai dari Rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019, berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual. Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimana Penarikan tunai dari tersebut dilakukan dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad).
 - b. Sehubungan dengan transaksi penarikan tunai diatas kewenangan pemimpin Cabang, sehingga levelnya dinaikkan berdasarkan permintaan dari Pemimpin Cabang Pembantu BNI Tual kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon, setelah permintaan tersebut disetujui untuk peningkatan level baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 dimaksud.
 - Bahwa dari hasil audit mendadak yang dilakukan oleh saksi Auditor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika, ditemukan :
 - a. Penarikan tunai dari Rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimana Penarikan tunai dari tersebut dilakukan dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad).
 - b. Sehubungan dengan transaksi penarikan tunai diatas kewenangan pemimpin kantor kas, sehingga levelnya dinaikkan berdasarkan permintaan dari Pemimpin Kas BNI Pasar Mardika kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. BNI

Hal 188 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Cabang Ambon, setelah permintaan tersebut disetujui untuk peningkatan level baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Mardika atas nama Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 dimaksud.

- Bawa sebelum dibuatkan laporan Hasil audit saksi terlebih dahulu menemui Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA di ruangan bersangkutan untuk melakukan konfirmasi terkait dengan adanya penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY dan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama WILIAM FRED FERDINANDUS dimana pada saat itu hadir juga Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan pada saat Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA dan Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sempat menjelaskan kepada saksi bahwa saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG adalah salah satu nasabah emerald yang sering membantu pencapaian DPK Cabang Ambon dimana Saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pernah mentransferkan uang sebesar Rp. 125.000.000.00,- namun sebagian uangnya akan digunakan untuk operasional usaha saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG maka dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 dari Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan pada tanggal 17 September 2019 melakukan penarikan tunai Sebesar Rp. 25.000.000.000,- serta Tanggal 19 September 2019 melakukan penarikan tunai Sebesar Rp. 5.000.000.000 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika dimana pada saat itu juga Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sempat menyapaikan kepada saksi bahwa ini Auditor menghambat bisnis cabang, jika kondisi seperti ini maka yang bersangkutan akan menyuruh nasabah Saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG untuk melakukan penarikan dana di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon. ,setelah itu pada tanggal 20 september saksi kemudian membuat laporan hasil audit mendadak yang dilakukan terhadap Kantor Cabang Pembantu BNI Tual tentang adanya penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama saksi FAISAL TAMIN PELUPESSY serta laporan hasil audit mendadak yang dilakukan terhadap Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 19 September 2019 tentang adanya temuan penarikan tunai dari rekening Nasabah atas nama JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS dan telah diajukan kepada Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA, dan baru di jawab dan ditanda tangani hasil audit mendadak tersebut pada tanggal 22 Oktober 2019.namun sebelum hasil audit ditanda tangani oleh Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA pada tanggal 21 september 2019 saksi pernah berpapasan dengan Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di depan ruangan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA dimana yang bersangkutan menunjukkan kepada saksi Slip penarikan rekening Nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 yang sudah ditanda tangani Conter Sign Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA.
- Bawa besaran pagu kas yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada Knator Cabang Pembantu BNI Tual sebagai

Hal 189 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar maksimal Pagu Kas maupun besaran Transaksi berupa penarikan tunai dan Transfer/RTGS adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan untuk Kantor Kas BNI Pasar Mardika sebagai standar maksimal Pagu Kas maupun besaran Transaksi berupa penarikan tunai dan Transfer/RTGS adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

- Bawha mekanisme Transaksi berupa Penyetoran Tunai, Penarikan Tunai, Transfer RTGS tunai maupun pemindah buku yang harus dilakukan petugas Teller pada setiap Kator BNI baik di Kantor Cabang Utama dan prosedur Permohonan Pembukaan Deposito, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam Buku Pedoman Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk, adalah sebagai berikut :
 - 1) SOP untuk Setoran Tunai yakni :

Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.
 - 2) SOP untuk Penarikan Tunai yakni :
 - Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
 - Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
 - 3) SOP untuk Transfer RTGS yakni :
 - Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah buku.
 - Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
 - Untuk Transfer dengan pemindah buku yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomorpinpad.
 - 4) SOP Permohonan Pembukaan Deposito yakni :
 - a. Permohonan Pembukaan Deposito :

Calon Deposan diharuskan membuat permohonan dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan oleh Bank
 - b. Pembukaan Deposito :
 1. Untuk pembukaan deposito harus disertai dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a) Instruksi dari pemegang deposito mengenai syarat pengambilan bunga Deposito, pencairan deposito dan perpanjangan jangka waktu
 - b) Contoh tanda tangan Deposito pada Bilyet Deposito. Sedangkan khusus untuk Deposito dalam rekening tunggal, disamping contoh tanda tangan Deposan juga contoh tanda tangan orang

Hal 190 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diberi wewenang untuk melakukan pengambilan bunga dan pencairan Deposito
- c) Fotocopy bukti dari Deposan dan orang yang berwewenang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha/Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya, termasuk akta perusahaan yang berkaitan
 - d) Apabila melalui kuasa disertai dengan Surat Kuasa Khusus dan photocopy bukti dari kuasa yang telah ditanda tangani oleh kuasa harus sesuai dengan aslinya.
2. Untuk pembukaan rekening Deposito baik Rupiah maupun Valuta Asing Calon Deposan diwajibkan untuk melakukan setoran sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Bilyet Deposito.
 3. Pembukaan Deposito yang dimohon baru dilakukan setelah butir a dan b tersebut di atas dipenuhi sebagaimana mestinya
- c. Bukti Penyimpanan
 1. Bukti penyimpanan Deposito diberikan dalam bentuk konfirmasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk Deposito dalam valuta Asing di cabang online
 2. Bilyet Deposito harus atas nama pemegangnya (Deposan) dan tidak dapat dipindah namakan
 - d. Jangka Waktu :
 1. Jangka waktu Deposito ditetapkan menurut kesepakatan dengan Deposan dari jangka waktu yang telah ditetapkan BNI
 2. Jangka waktu Deposito dapat diperpanjang oleh Bank secara otomatis tanpa membuat Bilyet Deposito baru kecuali jika Deposan dengan tegas menyatakan dalam permohonan (aplikasi) bahwa tidak menyertuji untuk itu.
 3. Jangka waktu perpanjangan Deposito secara otomatis sama dengan jangka waktu yang dimuat dalam Bilyet Deposito
 - e. Bunga Deposito :

Kepada Pemegang Deposito Rupiah maupun Valuta Asing diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan tariff yang berlaku pada waktu Deposito dibuat (dibuka) atau diperpanjang dan cara penghitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Pencairan Deposito :
 - Deposito dapat dicairkan oleh orang yang berhak sesuai dengan instruksi pemegang Deposito
 - Bilamana pencairan Deposito dilakukan melalui kuasa, maka kuasa tersebut harus menyerahkan kepada Bank Surat Kuasa untuk itu dari Deposan
 - Bilamana pencairan Deposito dilakukan oleh Wali Pengampu (Curator), maka Wali Pengampu tersebut harus menyerahkan Penentapan/Putusan Pengadilan Negeri yang menunjuknya sebagai Wali Pengampu, Penetapan/Putusan mana telah berkekuatan tetap dan telah diumumkan dalam Berita Negara.
- 5) SOP yang mengatur terkait dengan transaksi Penarikan Tunai dan Transfer RTGS terhadap Pimpinan Kantor Cabang Pembantu maupun Pimpinan Kantor Kas sama dengan penjelasan saksi pada poin 7 huruf a diatas, namun untuk batas penarikan dibatasi sesuai dengan kewenangannya, yaitu :
 1. Petugas Teller penarikan tunai hanya sebesar Rp. 25.000.000,- jika di atas Rp. 25.000.000,- harus mendapatkan otorisasi dari Pimpinan KCP maupun Pimpinan Kantor Kas.
 2. Pimpinan Kantor Kas diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 500.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI

Hal 191 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Kas dalam rangka penarikan tunai tersebut.

3. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu diberikan kewenangan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- bila terjadi penarikan lebih dari kewenangannya harus meminta peningkatan kenaikan level ke Kantor Cabang Utama BNI Cabang Ambon, setelah disetujui peningkatan level baru dapat dilakukan otorisasi oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu dalam rangka penarikan tunai tersebut.
 4. Hal yang sama juga terkait dengan Transfer / RTGS Pemindah Buku baik Petugas Teller, Pemimpin Kantor Kas maupun Pemimpin KCP.
- Bahwa mekanisme penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas Teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) :
 - 1) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Pin Pad) hanya kepada Nasabah yang belum memiliki Kartu ATM seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNT Taplus Anak.
 - 2) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) terhadap Nasabah yang telah memiliki Kartu ATM, Pemimpin Outlet melapor untuk meminta NOPI dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk membuka NOPI, setelah disetujui baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari penarikan nasabah oleh petugas Teller.
 - Bahwa petugas Teller maupun Pemimpin Kantor Cabang Pembantu tidak dapat melakukan penarikan Tunai maupun dari rekening Nasabah tanpa dihadiri oleh nasabah dan tanpa disertai Cover (tanpa fisik uang), yang mana telah diatur SOP Buku Pedoman Kerja PT. BNI (Persero) Tbk, antara lain :
Prosedur Penarikan Tabungan sesuai dengan Buku Pedoman Kerja Perusahaan tentang Tabunganku menjelaskan bahwa:
 - 1) Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - 2) Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
 - 3) Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
 - Bahwa penarikan tunai yang dilakukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- adalah tanpa sepenuhnya nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dan juga tanpa kehadiran saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat itu, karena pada bukti vocer penarikan tunai tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tidak ada tanda tangan nasabah yaitu saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat dilakukan pemeriksaan mendadak oleh selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - Bahwa sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- adalah tanpa sepenuhnya nasabah dan tanda tangan nasabah pada vocer/slip penarikan yaitu saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG tersebut :

Hal 192 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dapat dibolehkan sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- jika nasabah memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Afstensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, sebelum dilakukan penarikan harus melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut sesuai (Epp BNI Emerald Bap. Prosedur BNI Emerald Sub Bab Transaksi nasabah BNI Emerald nomorinstruksi IN/429/WEM/001 tanggal 14 Agustus 2018).
- 2) Jika nasabah tidak ada memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Absensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, maka tidak dapat diperbolehkan penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tersebut.
 - Bahwa sepenuhnya saksi tidak ada perjanjian kerja sama penarikan In Absensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat pembukaan rekening, terkait dengan rekening yang telah dilakukan penarikan tunai dari oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 dan tanggal 19 September 2019 dimaksud.
 - Bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) tidak sesuai dengan SOP penarikan tunai dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) dimana berdasarkan SOP penarikan tunai dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) yang terdapat dalam Ketentuan Umum Tabungan.
- 1) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Pin Pad) hanya kepada Nasabah yang belum memiliki Kartu ATM seperti tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNT Taplus Anak.
- 2) Penarikan tunai yang dilakukan oleh petugas teller dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) terhadap Nasabah yang telah memiliki Kartu ATM, Pemimpin Outlet melapor untuk meminta NOPI dari Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk membuka NOPI, setelah disetujui baru dapat dilakukan transaksi penarikan tunai dari penarikan nasabah oleh petugas Teller.
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi ke nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon akan tetapi saksi pernah mengubungi saksi saksi NATALIA KLIKLIK dan BERTY SALAKAY serta meminta pendapat dari saksi saksi

Hal 193 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3193)

Halaman 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANGKI AKERINA (auditor BNI) untuk melakukan konfirmasi ke saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG, namun ketiga pegawai tersebut tidak berani melakukan konfirmasi kepada nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dengan alasan karakter nasabah yang sangat sensitif.

- Bahwa yang bertanggung jawab terkait penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- atas nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG adalah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO.
- Bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- atas nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) tidak terdapat selisih Pada Kas Kantor Kas Pasar Mardika namun hal tersebut berimplikasi terhadap adanya transaksi yang tidak wajar pada Kantor Cabang Pembantu Aru, Kantor Cabang Pembantu Tual dan Kantor Cabang Pembantu Masohi.
- Bahwa Kronologis transaksi yang dilakukan pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000 dan tanggal 19 September 2019 Sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan oleh dilakukan oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) tidak terdapat selisih Pada Kas Kantor Kas Pasar Mardika namun hal tersebut berimplikasi terhadap adanya transaksi yang tidak wajar pada Kantor Cabang Pembantu Aru, Kantor Cabang Pembantu Tual dan Kantor Cabang Pembantu Masohi.
- 1) Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon melakukan penarikan dengan total sebesar Rp. 25.000.000.000,- sebanyak 5 (lima) kali transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000,-
- 2) Nominal Rp. 15.000.000.000 disetorkan ke rekening rekanan nasabah an. Saksi Wilma Teng (705374498) sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 5.000.000.000
- 3) Nominal Rp. 3.100.000.000 di RTGS kan ke rekening saksi Jonny De Quelju di BCA (93340540)
- 4) Sisa sebesar Rp. 6.900.000.000 diambil tunai oleh saksi SORAYA PELU Penarikan tanggal 19 September 2019
- 1) Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H alias CALO sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon melakukan penarikan dengan total sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan rincian nominal sebesar Rp. 800.000.000, Rp. 800.000.000,- dan Rp. 500.000.000 disetor ke rekening CV Rayhan (7222333710) dengan nama penyetaor atas nama Ibu Masdiana Arief Bulu dan keterangan belanja property tahapa I sampai Tahap III
- 2) Nominal Rp. 500.000.000 di RTGS kan ke rekening saksi Jonny De Quelju di BCA (93340540)

Hal 194 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sisa sebesar Rp. 2.400.000.000 di ambil oleh Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon
- Bahwa penarikan tunai yang dilakukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- milik saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- adalah tanpa sepengetahuan nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dan juga tanpa saksi JONNY DEQUELJU ALS SIONG pada saat itu, karena pada bukti vocer penarikan tunai tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tidak ada tanda tangan nasabah yaitu saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat dilakukan pemeriksaan mendadak oleh saksi selaku Auditor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - Bahwa dibolehkan sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- atas nama nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 adalah tanpa sepengetahuan nasabah dan tanda tangan nasabah pada vocer/slip penarikan yaitu saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG :
- 1) Dapat dibolehkan sesuai dengan SOP terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 jika nasabah memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Afstensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, sebelum dilakukan penarikan harus melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut sesuai (Epp BNI Emerald Bap. Prosedur BNI Emerald Sub Bab Transaksi nasabah BNI Emerald nomor instruksi IN/429/WEM/001 tanggal 14 Agustus 2018).
 - 2) Jika nasabah tidak ada memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Afstensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening, maka tidak dapat diperbolehkan penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- atas nama nasabah JONNY DE QUELJU ALS SIONG yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian kerja sama penarikan In Abstensia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada saat pembukaan rekening, terkait dengan rekening yang telah dilakukan penarikan tunai dari oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 dimaksud.
 - Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi ke nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY Kantor Cabang Pembantu BNI Tual pada tanggal 17 September 2019 berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon akan tetapi saksi pernah mengubungi saksi NATALIA KILIKILI dan BERTY SALAKAY serta meminta pendapat dari saksi ANGKI AKERINA (auditor BNI) untuk melakukan konfirmasi ke saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG, namun ketiga pegawai tersebut tidak berani melakukan konfirmasi kepada nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG dengan alasan karakter nasabah yang sangat sensitif.

Hal 195 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab terkait penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY Kantor Cabang Pembantu BNI Tual pada tanggal 17 September 2019 atas nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG adalah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY Kantor Cabang Pembantu BNI Tual pada tanggal 17 September 2019 atas nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dengan menggunakan NOPI (Non Pin Pad) berdampak terhadap kerugian yang di alami oleh pihak Bank BNI Cabang Ambon atau tidak dikarenakan pada saat itu saksi hanya melakukan konfirmasi Via Handphone dengan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG dan petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY.
- Bahwa Kronologis transaksi yang dilakukan pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 yang dilakukan oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon adalah Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY berdasarkan perintah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG sesuai Instruksi dari Ibu FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon telah melakukan penarikan dengan total sebesar Rp. 15.000.000.000, untuk menstabilkan Kas Kantor Cabang Pembantu BNI Tual.
- Bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak boleh memerintahkan Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan transaksi penarikan atau penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanpa tanda tangan pemilik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud, karena perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak sesuai dengan prosedur penarikan tabungan.
- Bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak boleh memerintahkan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual untuk melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG terkait dengan adanya penarikan tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 tanpa tanda tangan pemilik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud, karena perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon tidak sesuai dengan prosedur penarikan tabungan.
- Bahwa tindakan Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP Penarikan Tabungan dengan adanya melaksanakan instruksi saksi FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank

Hal 196 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 30.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanpa tanda tangan pemilik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud.

- Bahwa tindakan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BNI Tual tidak dapat dibenarkan sesuai dengan SOP Penarikan Tabungan dengan adanya melaksanakan instruksi saksi FARRAHDHIBA JUSUP selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon untuk melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG sebesar Rp. 15.000.000.000,- oleh petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada tanggal 17 September 2019 tanpa tanda tangan pemilik nasabah saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG pada vocer penarikan dimaksud.
- Bahwa pada vocer slip penarikan sebesar Rp. 25.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS keterangan penarikannya untuk pembayaran BBM Kapal Tahap 1 (satu) sampai 5 (lima) dan penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- tanggal 19 September 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas nama terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS keterangan penarikannya untuk Pembayaran BBM kapal Tahap 6 (enam).
- Bahwa penarikan Uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- pada tanggal 17 September 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU ALS SIONG oleh Petugas Teller Kantor Cabang Pembantu BNI Tual atas nama FAISAL TAMIN PELUPESSY pada kolom keterangannya untuk keperluan Pembayaran minyak dan operasional perbaikan kapal I sampai IIII.
- Bahwa sesuai SOP tidak diperkenankan Pimpinan Kantor Kas BNI Pasar Mardika saksi ANDI YAHIRZAL YAHYA, S.H alias CALO memegang/menguasai buku tabungan dan ATM milik nasabah BNI atas nama ARIANI untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan penarikan uang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saja isi laporan rincian Hasil Review Mendadak yang saksi buat pada tanggal 20 September 2019 terkait dengan adanya temuan transaksi In absentia atas nama saksi Jhony De Quelju tanggal 17 dan 19 sepeptember yang terjadi di Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan Kantor Kas BNI Pasar Mardika serta penjelasan dari Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon saksi FERRY SIAHAINENIA selaku AUDITEE.
- Bahwa Terdapat kondisi pelayanan nasabah dengan transaksi in-absentia (transaksi tanpa kehadiran nasabah) yang memerlukan perhatianterhadap nasabah Emerald an. Saksi Jonny De Quelju dengan kronologi sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019, nasabah an. Jonny De Quelju menempatkan dana sebesar Rp. 125 miliar ke BNI Cabang Ambon dengan rincian :
 - a. Tgl. 17-09-2019 nominal sebesar Rp. 70 miliar ke rekening 820049465 (KCP Maluku Tenggara)
 - b. Tgl. 17-09-2019 nominal sebesar Rp. 30 miliar ke rekening 820060829 (KCP Tual).
 - c. Tgl. 19-09-2019 nominal sebesar Rp. 25 miliar ke rekening 820060603 (KCP Masohi).
 2. Pada tgl. 17-09-2019 dan 19-09-2019 terdapat penarikan tunai dengan total sebesar Rp. 45 miliar dengan rincian :
 - a. Tgl. 17-09-2019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kali transaksi masing-masing Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran BBM Kapal Tahap I – V", ditransaksikan di KK Pasar Mardika teller NPP 54775.

Hal 197 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tgl. 17-09-2019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kali transaksi masing-masing Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 – 3", ditransaksikan di KCP Tual teller NPP 54113.
- c. Tgl. 19-09-2019 sebesar Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran BBM Kapal Tahap VI", ditransaksikan di KK Pasar Mardika teller NPP 54775.
3. Transaksi penarikan tersebut merupakan transaksi in-absentia (transaksi tanpa kehadiran nasabah) karena nasabah an. Jonny De Quelju merupakan nasabah Emerald.
4. Transaksi yang dilakukan di KK Pasar Mardika sesuai hasil konfirmasi dengan pemimpin outlet atas disposisi PBP NPP 29231 dengan detail transaksi sebagai berikut :
 - a. Transaksi penarikan an. Jonny De Quelju (820049465) yang dilakukan di KK Pasar Mardika pada tgl. 17-09-2019 dan 19-09-2019 menggunakan transcode 60 (penarikan dengan buku tabungan) namun setelah dilakukan konfirmasi kepada teller, transaksi tersebut merupakan transaksi penarikan tanpa buku tabungan namun seolah-olah transaksi tersebut dilakukan dengan buku tabungan atas sepengetahuan pemimpin outlet.
 - b. Teller melakukan cetak saldo buku tabungan dengan cara melakukan inquiry saldo di iCons lalu kemudian mencetak mutasi saldo di kertas kosong dan dijadikan satu dengan slip penarikan yang belum ditandatangani oleh nasabah.
 - c. Teller maupun pemimpin outlet belum melakukan verifikasi kepada nasabah pemilik rekening karena merasa sudah mendapatkan disposisi dari PBP.
 - d. Kronologi transaksi yang dilakukan pada tgl. 17-09-2019 sebesar Rp. 25 miliar adalah sebagai berikut :
 - Teller melakukan penarikan dengan total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kali transaksi masing-masing Rp. 5 miliar.
 - Nominal Rp. 15 miliar disetorkan ke rekening rekanan nasabah an. Wilma Teng (705374498) sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 5 miliar.
 - Nominal Rp. 3,1 miliar di-RTGS-kan ke rekening Jonny De Quelju di BCA (93340540).
 - Sisa sebesar Rp. 6,9 miliar diambil tunai oleh beberapa pegawai suruhan PBP dengan nominal yang berbeda namun teller lupa mencatat nama maupun nominal uang yang diambil pada saat itu.
 - e. Detail transaksi yang dilakukan pada tgl. 19-09-2019 sebesar Rp. 5 miliar adalah sebagai berikut :
 - Teller melakukan penarikan sebesar Rp. 5 miliar dengan rincian nominal sebesar Rp. 800 juta, Rp. 800 juta dan Rp. 500 juta disetor ke rekening an. CV. Rayhan (7222333710) dengan nama penyotor Ibu Masdiana Arief Bulu dan keterangan "Belanja Properti Tahap I – III".
 - Nominal Rp. 500 juta di-RTGS-kan ke rekening an. Jonny De Quelju di BCA (93340540).
 - Sisa sebesar Rp. 2,4 miliar diambil tunai oleh PBP NPP 29231.
5. Transaksi yang dilakukan di KCP Tual pada tgl. 17-09-2019 sesuai dengan hasil konfirmasi dengan pemimpin outlet atas disposisi PBP NPP 29231 dengan kronologi sebagai berikut :
 - a. Nasabah yang membawa slip penarikan bukan nasabah melainkan pegawai/ABK nasabah yang kapalnya sedang bersender di pelabuhan Tual.
 - b. Pegawai nasabah membawa slip penarikan sebanyak 3 lembar masing-masing Rp. 5 miliar dengan keterangan "Pembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 – 3" sehingga total penarikan sebesar Rp. 15 miliar.
 - c. Pemimpin outlet berusaha untuk menghubungi nasabah di nomoryang tercatat pada iCons untuk melakukan konfirmasi atas penarikan tersebut

Hal 198 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh nasabah tidak diangkat. Kemudian pemimpin outlet juga menghubungi PBP NPP 29231 selaku atasan untuk meminta disposisi dan disetujui untuk melakukan penarikan tersebut.

- d. Pemimpin outlet kemudian meminta pegawai tersebut untuk menghubungi nasabah pemilik rekening supaya dapat dilakukan konfirmasi atas transaksi penarikan tersebut. Kemudian pemimpin outlet melakukan verifikasi terhadap data-data nasabah dan menurut konfirmasi dari pemimpin outlet hasil verifikasi sesuai sehingga transaksi dilanjutkan.
 - e. Transaksi penarikan an. Jonny De Quelju (820060829) menggunakan transcode 60 (penarikan dengan buku tabungan) namun setelah dilakukan konfirmasi kepada teller, transaksi tersebut merupakan transaksi penarikan tanpa buku tabungan (transcode 1060) namun seolah-olah transaksi tersebut dilakukan dengan buku tabungan atas sepengetahuan pemimpin outlet.
 - f. Teller melakukan cetak saldo buku tabungan dengan cara melakukan inquiry saldo di iCons lalu kemudian mencetak mutasi saldo di kertas kosong dan dijadikan satu dengan slip penarikan yang belum ditandatangani oleh nasabah.
 - g. Teller dan pemimpin outlet tidak meminta identitas penarik dan lupa nama penarik dana nasabah tersebut.
 - h. Penarik mengambil uang nasabah sebesar Rp. 15 miliar secara tunai
6. Transaksi penarikan yang terjadi pada kedua outlet tersebut dijalankan sebelum nasabah bertandatangan di slip penarikan.
 7. Hasil konfirmasi dengan CRO selaku pengelola nasabah Emerald an. Jonny De Quelju didapat hasil bahwa CRO tidak mengetahui adanya dana masuk sebesar Rp. 125 miliar pada saat itu dan baru mengetahui hal tersebut setelah nasabah menghubungi petugas CRO untuk memastikan dananya telah masuk di BNI. Petugas CRO juga tidak mengetahui adanya transaksi-transaksi penarikan tersebut karena tidak dilibatkan oleh PBP.
 8. Hasil konfirmasi dengan Pemimpin Cabang didapat hasil bahwa nasabah an. Jonny De Quelju akan memasukkan dana yang cukup besar (Rp. 125 miliar) untuk pencapaian DPK Cabang Ambon. Informasi tersebut Pemimpin peroleh atas informasi dari PBP NPP 29231. PBP kemudian menyampaikan kepada Pemimpin bahwa sebagian dana yang dimasukkan ke rekening BNI akan dipakai nasabah untuk melakukan operasional usahanya.
 9. Pada tgl. 21-09-2019, nasabah an. Jonny De Quelju menghubungi Pemimpin Cabang untuk melakukan konfirmasi bahwa dananya sudah masuk ke rekening nasabah di BNI dan meminta bantuan kepada BNI Ambon untuk turut mendukung peresmian kapal miliknya.
 10. Setelah transaksi penarikan dilakukan, PBP membawa slip penarikan tersebut kepada Pemimpin untuk ditandatangani (countersign).
 11. Pemeriksaan terhadap aplikasi pembukaan rekening nasabah tersebut didapat kondisi dimana rekening Taplus an. Jonny De Quelju (820060603) yang dibuka di KCP Masohi tgl. 30-04-2019 tidak ditemukan dalam batch voucher dan belum dilakukan pencatatan di buku register pembukaan rekening Taplus. Hasil konfirmasi dengan pemimpin outlet, rekening tersebut dibuka di KCP Masohi atas disposisi PBP NPP 29231 untuk penambahan DPK KCP Masohi. Setelah pemimpin outlet menghubungi PBA NPP 50511, aplikasi pembukaan rekening tersebut masih disimpan dan baru diserahkan kepada PBP NPP 29231 untuk dimintakan tandatangan kepada nasabah.

Kondisi yang terjadi di atas dapat menimbulkan risiko adanya penyalahgunaan rekening atas transaksi in-absentia karena proses verifikasi terhadap nasabah pemilik rekening dan identifikasi penerima dana/kuasa untuk melakukan transaksi in-absentia belum dilaksanakan dengan baik oleh petugas.

Cfrm e-PP BNI Emerald Bab Prosedur BNI Emerald Sub Bab Transaksi Nasabah BNI Emerald no. Instruksi IN/429/WEM/001 tgl. 14-08-2018
Rekomendasi :

Hal 199 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk petugas outlet KCP Tual dan KK Pasar Mardika untuk segera membuat LTKM yang kemudian ditandatangani oleh pemimpin outlet serta diputus oleh Pemimpin Cabang.
- Petugas yang berwenang agar melakukan konfirmasi terhadap kebenaran transaksi tersebut kemudian dibuatkan call memo serta ditandatangani oleh Pemimpin Cabang.
- Petugas teller agar melakukan transaksi sesuai dengan SOP yang ditentukan.
- Meningkatkan waskat pemimpin baik pemimpin outlet, PBN/PBP serta Pemimpin Cabang dalam melakukan transaksi di luar ketentuan agar tetap memperhitungkan risiko yang timbul di kemudian hari dengan melakukan mitigasi dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan BNI.
- Melakukan edukasi kepada nasabah-nasabah yang sering melakukan transaksi in-absentia agar bekerjasama untuk dapat dihubungi sebagai langkah verifikasi kebenaran transaksi untuk meminimalisir adanya tindakan fraud.
- Bahwa penjelasan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon (Pak FERRY SIAHAINENIA) selaku AUDITEE :
 - Jonny De Quelju merupakan nasabah Emerald kelolaan Cabang Ambon yang memiliki usaha perkapalan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Ambon.
 - Menurut informasi dari PBP NPP 29231, ybs sering membantu pencapaian DPK Cabang Ambon dengan menempatkan dana di akhir bulan. Kemudian PBP menginformasikan kepada kami bahwa pada bulan September 2019, nasabah akan menempatkan dana sebesar Rp. 125 miliar namun sebagian dana tersebut akan digunakan nasabah untuk operasional usahanya namun kami tidak mengetahui detil transaksi tersebut dan menyerahkan proses transaksi untuk ditangani oleh PBP.
 - Menurut informasi yang kami terima, transaksi atas rekening nasabah tersebut dilakukan tanpa kehadiran nasabah (in-absentia) di KCP Tual dan KK Pasar Mardika pada tgl. 17 dan 19 September 2019.
 - Kemudian kami meminta PBP selaku pihak yang berhubungan langsung dengan nasabah dan yang bertanggung jawab atas disposisi transaksi tersebut untuk segera menemui nasabah guna melengkapi kelengkapan transaksi seperti tandatangan nasabah, fotokopi identitas dan formulir PMN. Kami juga membubuhkan tandatangan (countersign) di slip penarikan tersebut sebagai kelengkapan syarat kewenangan nominal transaksi setelah kelengkapan slip transaksi terpenuhi.
 - Perihal PBP mengambil sisa uang tunai yang ditransaksikan di KK Pasar Mardika, kami tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi selaku Auditor pernah melakukan Audit Pemeriksaan Kas terkait dengan adanya selisih Kas yang terjadi di KCP Tual yang dipimpin oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG sebesar Rp. 19.800.000.000 pada hari sabtu 12 Oktober 2019 dana untuk selisih Kas yang terjadi di KCP ARU yang dipimpin oleh saksi JOSEPH R. MAITIMU sebesar Rp. 26.650.000.000 , dan KCP Masohi yang dipimpin oleh MARCE MUSKITA sebesar Rp. 9. 500.000.000 dilakukan Audit oleh saksi FRANGKY AKERINA
- Bahwa data yang saksi gunakan selaku Auditor PT. BNI Cabang Utama Ambon untuk melakukan Audit pemeriksaan Kas Kantor BNI Cabang Pembantu Tual adalah data Branch Totals Combined yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yang di gunakan sebagai pembanding dengan fisik uang yang terdapat di dalam Kas Kantor BNI Cabang Pembantu Tual
- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan Kas Kantor BNI Cabang Pembantu Tual adalah :
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kas Besar hasil yang di temukan:
 - a) Nominal uang yang terdapat di dalam Kas Besar

Hal 200 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pecahan uang Rp. 100.000 terdapat 26.000 lembar dengan total Rp. 2.600.000.000
- Untuk pecahan uang Rp. 50.000 terdapat 30.000 lembar dengan total Rp. 1.500.000.000
- Untuk pecahan uang Rp. 20.000 terdapat 6.000 lembar dengan total Rp. 120.000.000
- Untuk pecahan uang Rp. 10.000 terdapat 11.000 lembar dengan total Rp. 110.000.000
- Untuk pecahan uang Rp. 5000 terdapat 19.000 lembar dengan total Rp. 95.000.000
- Untuk pecahan uang Rp. 2000 terdapat 38.000 lembar dengan total Rp. 76.000.000
- Untuk pecahan uang Rp. 1000 terdapat 20.000 lembar dengan total Rp. 20.000.000

Jumlah Kas Besar Rupiah : Rp. 4.521.000.000

- b) Nominal uang yang terdapat di dalam Kas Kecil

- Untuk pecahan uang Rp. 100.000 terdapat 135 lembar dengan total Rp. 13.500.000
- Untuk pecahan uang Rp. 50.000 terdapat 771 lembar dengan total Rp. 38.550.000
- Untuk pecahan uang Rp. 20.000 terdapat 358 lembar dengan total Rp. 7.160.000
- Untuk pecahan uang Rp. 10.000 terdapat 36 lembar dengan total Rp. 360.000
- Untuk pecahan uang Rp. 5000 terdapat 45 lembar dengan total Rp. 225.000
- Untuk pecahan uang Rp. 2000 terdapat 94 lembar dengan total Rp. 188.000
- Untuk pecahan uang Rp. 1000 terdapat 785 lembar dengan total Rp. 785.000

Jumlah Kas Kecil Rupiah : Rp. 60.768.000

Sehingga total uang yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Tual adalah Rp. 4.581.768.000 dimana Saldo tersebut tidak sesuai dengan Pencatatan Register Buku Kas Rupiah dan data Branch Totals Combined yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp. 24.381.786.000 sehingga terjadi selisih kas Sebesar Rp. 19.800.000.000.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan Kas tersebut tidak ada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Tual dikarenakan yang bersangkutan telah di mutasikan ke Kantor BNI Cabang Utama Ambon terkait dengan adanya permasalahan selisih Kas yang terjadi di Kantor BNI Cabang Pembantu Tual yang dipimpinya dimana pemeriksaan kas yang saksi lakukan pada saat itu disaksikan oleh :
 - a. HENDRIK. A. LABOBAR selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara untuk menggantikan HERVIYEN.M.SOSELISA selaku PGS Kantor BNI Cabang Pembantu Tual yang saat itu sedang menghadiri penyerahan bantuan diluar pulau.
 - b. Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas teller Kantor BNI Cabang Pembantu Tual.
- Bahwa yang mengakibatkan Sehingga total uang yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Tual sebesar Rp. 4.581.768.000 tidak sesuai dengan Pencatatan Register Buku Kas Rupiah dan data Branch Totals Combined yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp. 24.381.786.000 sehingga terjadi selisih kas Sebesar Rp. 19.800.000.000 yaitu dikarenakan adanya penyetoran uang dan RTGS secara sistem tanpa disertai dengan cover (fisik uang) yang di lakukan oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Tual yang memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller

Hal 201 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melakukan transaksi tersebut dengan rincian seperti yang ada di tabael berikut ini :

NO	Tanggal	KCP/KK	Nama Penyetor	Nominal	Rekening Penerima	Nama Penerima
1	27-09-2019	Tual	Hermanti Djen	3.000.0000.000	0441073304 (BCA)	Soraya Pelu
2	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	5.000.0000.000	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju
3	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	5.000.0000.000	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju
4	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	5.000.0000.000	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju
5	01-10-2019	Tual	Hermanti Djen	1.800.0000.000	4100333339 (BCA)	Soraya Pelu
SUB TOTAL				19.800.0000.000		

- Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap transaksi setoran tunai dan RTGS yang dilakukan tanpa adanya Cover (fisik uang) yang dalam pencatatan Buku Kas Rupiah di sesuaikan dengan nominal uang yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp. 24.381.786.000 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Kas yang saksi lakukan selaku auditor pada tanggal 12 Oktober 2019 di peroleh hasil bahwa total uang yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Tual adalah sebesar Rp. 4.581.768.000 sehingga terjadi selisih kas Sebesar Rp. 19.800.000.000 pada Kantor BNI Cabang Tual adalah saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Tual.
- Bahwa terkait dengan Audit yang saksi lakukan pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan hasil bahwa total uang yang ada pada Kas Kantor BNI Cabang Tual sebesar Rp. 4.581.768.000 tidak sesuai dengan Pencatatan Register Buku Kas Rupiah dan data Branch Totals Combined yang terdapat pada sistem BNI iCONS per tanggal 11 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp. 24.381.786.000 sehingga terjadi selisih kas Sebesar Rp. 19.800.000.000 ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Buku Kas yang di tandatangani oleh saksi (ELLIOT NESS TUPAMAHU / P041639) dengan disaksikan oleh :
 - a. HENDRIK. A. LABOBAR/P023720 selaku pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Maluku Tenggara untuk menggantikan HERVIYEN.M.SOSELISA selaku PGS Kantor BNI Cabang Pembantu Tual yang saat itu sedang menghadiri penyerahan bantuan diluar pulau.
 - b. Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS/P054775 selaku petugas teller Kantor BNI Cabang Pembantu Tual.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Hal 202 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bahwa seharusnya yang memberikan kenaikan level adalah Kepala kantor Cabang Utama.
- Bahwa karena Kepala Kantor Cabang Utama sering tidak berada di tempat karena harus melakukan tugas keluar kantor maka Kepala Kantor Cabang Utama memberikan kenaikan level kepada saksi sehingga saksi dapat memberikan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu sehingga Kepala Kantor Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah di catat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup.
- Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi meminta kenaikan level untuk melakukan maintenance data nasabah. Kenaikan level untuk maintenance data nasabah itu ke level 8 (delapan) yang juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi.
- Bahwa setelah terjadinya perkara ini saksi baru mengetahui bahwa kenaikan level yang diminta untuk maintenance data nasabah disalahgunakan oleh para kepala Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi untuk melakukan transaksi penyetoran atau RTGS tunai.
- Bahwa seharusnya setelah kenaikan level untuk maintenance data nasabah selesai digunakan para Kepala Kantor Cabang meminta untuk kembali ke level semula tetapi para Kepala Kantor Cabang tidak melakukannya.
- Bahwa karena Kepala Kantor cabang tidak meminta dikembalikan ke level semula, saksi baru mengembalikan level Kepala Kantor Cabang ke level semula pada akhir hari.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat.
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu.
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi.
- Bahwa voucher penarikan uang atas nama Jhony De Quelju tanggal 17 Oktober 2019 dibawa oleh Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk di Counter sign dalam keadaan belum ada tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.
- Bahwa ketika itu saksi meminta Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk segera meminta tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.
- Bahwa saksi melakukan counter sign setelah voucher ditanda tangani oleh nasabah Jhony De Quelju.
- Bahwa sesuai prosedur hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya voucher penarikan uang terlebih dahulu ditandatangani oleh nasabah.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Hal 203 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan meminjamkan password kepada siapapun. Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Saksi-14 :

KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, Sp alias KRES, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku dan saksi membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Pengganti Sementara Pemimpin Kantor cabang pembantu Tual dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk cabang pembantu yang berkedudukan di Kota Tual adalah Menambah dana nasabah, mencari nasabah dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada nasabah Bank BNI Tual serta menjalin kerjasama dengan stakeholder setempat dan pelaksanaan tugas yang Saksi lakukan dipertanggungjawabkan ke pimpinan Saksi yakni saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Cabang Ambon.
- Bahwa jumlah uang fisik kas/pagu yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual adalah Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang mana sudah ditentukan dari Bank BNI Cabang Ambon sesuai kebutuhan yang mempunyai kewenangan atau otoritas dalam hal pengelolaan adalah Saksi sendiri sebagai penanggung jawab dan untuk pagu kas BNI dengan status sisa lebih dan sisa kurang dapat terbaca secara otomatis atau sistem sudah diketahui oleh Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon OLGA TUADAN dan fungsi pengawasan terakhirnya berada pada Auditor Kantor cabang Utama BNI Ambon.
- Bahwa saksi Kenal :
 - 1) Saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi yakni sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan seangkatan.
 - 2) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF dimana yang bersangkutan adalah sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan seangkatan.
 - 3) Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS dimana yang bersangkutan adalah sebagai Teller pada KCP BNI Tual dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan kerja.
 - 4) Saksi PRISCILIA JUSTICIA SOSELISSA dimana yang bersangkutan adalah sebagai Teller pada KCP BNI Tual dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan kerja.
- Bahwa ada dua tempat dimana saksi melakukan transfer maupun setoran fiktif ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh FARRAHDHIBA tanpa ada disertai dengan fisik uang diantaranya :
 - 1) Yakni pada saat saksi menjabat sebagai pemimpin Kantor Kas (KK) BNI Universitas Pattimura Ambon sekitar bulan Mei sampai dengan bulan september tahun 2019.
 - 2) Selanjutnya pada saat terdakwa menjabat sebagai pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Tual sekitar bulan September sampai dengan bulan oktober tahun 2019.
- Bahwa pada kantor kas BNI Universitas Pattimura Ambon terdakwa melakukan transaksi fiktif ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh FARRAHDHIBA tanpa ada disertai dengan fisik uang sebanyak lebih dari 1 (satu)

Hal 204 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sedangkan pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Tual sebanyak 5 (lima) kali transaksi fiktif.

- Bahwa terkait dengan transaksi fiktif yang saksi lakukan atas printah fiktif yakni dengan melakukan setoran tunai atau transfer tanpa dengan fisik uang dengan yang pertama slip atau voucher sudah ditanda tangani oleh nasabah kemudian hanya diberikan kepada saksi dan selanjutnya saksi memerintahkan teller untuk melakukan transaksi memasukan kepada system bank sehingga timbul pencatatan pada pembukuan terhadap nasabah penerima, namun transaksi tersebut tidak disertai fisik uang sehingga menimbulkan selisih kas pada bank BNI KCP tual kurang.
- Bahwa Manajemen Bank BNI ada menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal Transaksi Keuangan yang meliputi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transfer melalui verifikasi yang langsung dilakukan oleh petugas teller diantaranya :
 - a) SOP untuk Setoran Tunai yakni :
Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.
 - b) SOP untuk Penarikan Tunai yakni :
 - Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.
 - Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
 - c) SOP untuk Transfer yakni :
 - Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah buku.
 - Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
 - Untuk Transfer dengan pemindah buku yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomor pinpad.
- Bahwa, yang seharusnya orang atau nasabah yang mau melakukan penarikan uang diatas Rp. 100.000.000 sesuai dengan ketentuan pada Bank BNI Cabang Ambon adalah nasabah itu sendiri bukan orang lain.
- Berkaitan dengan otoritas maupun level kewenangan yang ada pada jabatan struktural sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada nasabah Bank BNI yakni :
 - a. Untuk level petugas teller kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Hal 205 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk level pemimpin cabang pembantu kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah)
- c. Untuk level pemimpin bidang layanan nasabah pada KCU BNI kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milliard rupiah)
- d. Untuk level pemimpin cabang utama kewenangan nominal dananya lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
- Bahwa jika ditemukan jumlah nominal uang fisik kas yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual melebihi dan kurang dari pagu yang sudah ditentukan oleh pihak Bank BNI Cabang Ambon maka saksi selaku Pengganti Sementara (PGS) Pemimpin pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tual mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon (OLGA TUAI DAN) karena sudah terbaca secara sistem Bank BNI.
- Bahwa terkait dengan uang fisik kas yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual melebihi dari pagu yang sudah ditentukan oleh pihak Bank BNI Cabang Ambon itupun secara otomatis atau sistem sudah diketahui oleh Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon (OLGA TUAI DAN) dan pada transaksi setor dari Bank BNI KCP Kota Tual ke Bank BCA sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tanggal 27 September 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung melakukan konfirmasi/melaporkan melalui telephon, sedangkan pada transaksi setor tunai ke Bank BCA pada tanggal 01 Oktober 2019 sebanyak 3 (tiga) kali tersebut saksi ditelephon oleh saksi FARRADIBHA JUSUF bahwa tidak perlu dilaporkan lagi ke kepada Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon OLGA TUAI DAN karena saksi FARRADIBHA JUSUF sudah melaporkan langsung kepada pimpinan dan auditor sehingga saksi pada saat itu tidak melaporkan lagi terkait dengan transaksi yang melebihi dari pagu uang fisik kas yang tersedia pada KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kota Tual, dan transaksi setor tunai pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ratus rupiah), pada saat itu saksi belum melaporkan kepada kepada Penyelia Uang Tuani BNI Cabang Ambon saksi OLGA TUAI DAN karena masih menunggu konfirmasi dan pertanggung jawabkan oleh saksi FARRADIBHA JUSUF sehingga pada tanggal 07 Oktober 2019 barulah saksi melaporkan ke kepada auditor BNI Cabang Ambon.
- Bahwa, untuk perintah dari saksi FARRAHDHIBAH JUSUF yang saksi laksanakan di kantor cabang pembantu (KCP) Tual awalnya pada tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wit FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi saksi via handphone dengan menggunakan nomor handphone 082248289865 dengan isi percakapan sbb :
- | | |
|---------------------|--|
| • FARRAHDHIBA JUSUF | = "konco transfer dolo" (teman transfer dulu) |
| • Saksi | = "transfer apa" |
| • FARRAHDHIBA JUSUF | = "transfer uang 3.000.000.000" |
| • Saksi | = "sapa yang mau transfer" (siapa yang mau transfer) |
| • FARRAHDHIBA JUSUF | = "nanti beta suruh orang ke situ" (nanti saksi menyuruh orang ke situ/ke Bank BNI Kota Tual). |

Dan pada saat ini saksi dapat menunjukkan serta memperlihatkan kepada Penyidik bukti screenshot percakapan melalui aplikasi SMS dan melalui aplikasi WhatsApp antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF serta rekening yang ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screenshot percakapan SMS

Tanggal 04 Oktober 2019



Screenshot percakapan WhatsApp

Tanggal 27 September 2019 (kotak merah)



Screenshot percakapan WhatsApp

Tanggal 01 Oktober 2019



Hal 207 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Screenshot percakapan WhatsApp

Tanggal 01 Oktober 2019



N Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transaksi keuangan berupa penyetoran yang ditujukan kepada beberapa nasabah yang telah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai fisik uang dikantor cabang pembantu BNI Tual, saksi lakukan sebanyak 5 (lima) kali yakni :
 - ✓ Tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wit. Kejadian tepatnya bertempat di Kota Tual.
 - ✓ Tanggal 01 Oktober 2019
 - ✓ Tanggal 01 Oktober 2019
 - ✓ Tanggal 01 Oktober 2019
 - ✓ Tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 09.45 Wit, bertempat di Kota Tual
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan transaksi fiktif (tidak sesuai dengan SOP) yang mana saksi FARRAHDHIBA JUSUF menentukan nomor rekening tujuan yang akan kami setor tunai dan transfer tunai selanjutnya saksi memerintahkan petugas teller a.n. terdakwa WILLIAM FRED FEDINANDUS untuk melaksanakan transaksi keuangan secara sistem, setelah dilakukan pencatatan transaksi pada sistem bank BNI kemudian saksi diberitahu dan selanjutnya saksi sampaikan kembali kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF bahwa transaksi sesuai printahnya sudah dilakukan dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengiyakan hal dimaksud (sesuai dengan percakapan diatas).
- Bahwa maksud percakapan Whatsapp tanggal 01 Oktober 2019 yakni "sore konco....bgmn, aman kah 3 M yakni saksi menanyakan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan transaksi keuangan berupa transfer antar bank (RTGS) tanggal 27 September 2019 dalam hal untuk menyelesaikan adanya selisih kurang kas KCP BNI Tual sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Bahwa maksud percakapan Whatsapp tanggal 02 Oktober 2019 yakni "Konco siong su fix bsk 50 M dan Ok tenang sa samua aman " yakni setelah saksi menelepon menanyakan tentang penyelesaian selisih kurang kas KCP BNI Tual awal per transaksi tanggal 27 September 2019 dan tanggal 01 Oktober 2019 kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab dengan maksud agar siong (JHONNY de QUELJU) akan mengirimkan kembali sebesar Rp.50.000.000.000 dari Bank BCA ke rekening Bank BNI atas nama siong (JHONNY de QUELJU) selanjutnya kata Ok tenang sa samua aman diartikan

Hal 209 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selisih kurang kas bisa diselesaikan ataupun laporan mengenai kelebihan pagu kas KCP Tual sudah dilaporkan kepada pimpinan dan auditor.

- Bahwa saksi JHONNY de QUELJU alias SIONG ada menjadi nasabah pada BNI KCP Tual dan mempunyai Tabungan plus Bisnis dengan jumlah sekitar Rp. 15.000.000.000.
- Bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh saksi berupa penyetoran fiktif yang ditujukan kepada beberapa nasabah yang telah ditentukan oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF tanpa disertai fisik uang yang dilaksanakan dikantor cabang pembantu BNI Tual per tanggal 27 september 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 diantaranya :
 - RTGS Tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milliard rupiah) tanggal 27 September 2019 PENYETOR a,n, saksi HERMANTI DJEN kepada PENERIMA saksi SORAYA PELLU NO REK BCA 0441073304 dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan keterangan transaksi " Pembelian Bahan Baku Mebeul".
 - RTGS Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas milliard rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 PENYETOR a,n, saksi HERMANTI DJEN kepada PENERIMA saksi JHONNY DE QUELJU REK BCA NO 4100333339 (yang dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing Rp. 5.000.000.000,-) dengan petugas Teller a.n. WILLIAM FRED FERDINANDUS.
 - Setoran Tunai sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milliard delapan ratus rupiah) tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a.n. saksi HERMANTI DJEN kepada PENERIMA saksi SORAYA PELLU pada NO REK BNI 293540020 dengan petugas Teller a.n. terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS. keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi".
- Bahwa keseluruhan transaksi fiktif yang saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF kepada saksi selaku Penganti Sementara (PGS) Pemimpin pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang mengakibatkan selisih kas kurang adalah sebesar Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa :
 - 1) Saksi HERMANTI DJEN : yakni saksi tidak kenal dengan Hermanti Djen dan setelah saksi mendapat informasi bahwa Hermanti Djen ini adalah adalah seorang Nasabah BNI dan merupakan seorang pedagang dan berdomisili di Tual, nanti pada saat yang bersangkutan ke kantor atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF barulah saksi mengenal Hermanti Djen serta saksi tidak mempunyai hubungan kerja dan hubungan kekeluargaan dengan Hermanti Djen dapat saksi jelaskan juga nanti saat saksi HERMANTI DJEN datang pada tanggal 27 September 2019 barulah saksi mengenalnya, kemudian saksi menelepon saksi FARRAHDIBA JUSUF dan dijelaskan bahwa saksi HERMANTI DJEN adalah orang yang disuruh untuk menandatangi lebih dari 5 (lima) slip yang masih kosong dan diserahkan kepada terdakwa WILLIAM FERDINANDUS (Teller) kemudian ditulis oleh terdakwa WILLIAM FERDINANDUS setiap tanggal transaksi, pada saat saksi HERMANTI DJEN datang tidak membawa fisik uang tunai karena hanya untuk menandatangani slip setoran dan slip kiriman uang.
 - 2) Saksi JHONNY DE QUELJU : yakni saksi kenal dengan saksi Jhonny De Queljoe sebagai Nasabah BNI dan juga merupakan Pengusaha Kapal, juga saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan
 - 3) Saksi SORAYA PELLU : yakni saksi kenal dengan nama panggilan Ola dan saksi pernah bertemu langsung pada saat melakukan transaksi pengambilan uang dan setoran tunai pada Kantor Kas Universitas Pattimura Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual sehingga mengakibatkan selisih kas kurang pada KCP BNI tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus juta

Hal 210 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar-benar voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (namun sudah tervalidasi oleh sistem bank BNI) yang telah dibuat oleh petugas teller a.n. terdakwa William Fred Ferdinandus atas perintah saksi tanpa disertai dengan fisik uang.

- Bawa tanda tangan yang berada pada voucher 5 (lembar) asli voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi dan tertera sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual sehingga mengakibatkan selisih kas kurang pada KCP BNI tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus juta rupiah) yang diperlihatkan kepada adalah tanda tangan saksi sendiri, tanda tangan petugas teller a.n. terdakwa William Fred Ferdinandus dan tanda tangan pemohon yakni Hermanti Djen.
- Jika terjadi penyetoran tunai dan transfer antar Bank (RTGS) tanpa disertai dengan fisik uang dan sudah tercatat dalam sistem sehingga menimbulkan terjadinya pencatatan dalam pembukuan nasabah penerima, sehingga pencatatan tersebut tidak dapat dibenarkan atau dapat dikatakan palsu secara SOP maupun ketentuan yang ada pada Bank BNI dikarenakan sebelumnya telah terjadi adanya transaksi palsu.
- Bawa yang mengisi slip setor tunai dan formulir kiriman uang (antar bank) yang terjadi pada 5 (lembar) asli voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual sehingga mengakibatkan selisih kas kurang pada KCP BNI tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus juta rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi saat ini adalah tulisan dari terdakwa William Fred Ferdinandus sebagai petugas Teller atas perintah saksi.
- Bawa sesuai perintah adanya transaksi fiktif dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke nomor rekening yang ditentukan yang terjadi pada KCP BNI Tual yang dilaksanakan oleh saksi dan terdakwa William Fred Ferdinandus (petugas teller) yang saksi tahu yakni pada saat saksi menghubungi saksi SORAYA PELU alias OLA sekitar tanggal 07 Oktober 2019 via handphone (nomor hp saksi lupa) untuk menanyakan uang fiktif (setoran fiktif tanpa disertai fisik uang) dari KCP BNI tual yang masuk di Rekening saksi SORAYA PELU alias OLA sebesar Rp. 4.800.000.000 (empat miliard delapan ratus juta rupiah) ada dimana, kemudian dijawab oleh saksi SORAYA PELU alias OLA bahwa uang tersebut sudah ditarik tunai dan telah diserahkan langsung kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bawa Selain dari 5 (lima) transaksi fiktif sesuai dengan 5 (lembar) asli voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan dan disita dari pelapor yang berasal dari KCP BNI Tual per tanggal 27 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 sehingga mengakibatkan selisih kas kurang pada KCP BNI tual sebesar Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus juta rupiah) yang telah diperlihatkan kepada saat ini, ada 2 transaksi keuangan fiktif yang juga dilakukan di BNI KCP tual yakni :
 - a. Transaksi setoran tunai tanpa fisik uang ke rekening BNI (saksi tidak hafal) sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliard rupiah) yang disetor sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 5.000.000.000 (lima miliard rupiah) dengan penerima a.n. saksi JHONNY DE QUELJU tertanggal 16 September 2019 yang dilakukan oleh petugas teller a.n. PRISCILLIA JUSTICIA CHRISTY SOSELISA alias CHRISTI perintah saksi dan juga berdasarkan perintah dari atasan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - b. Transaksi Penarikan tunai tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000,- (lima miliard rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n. JHONNY DE QUELJU yang dilakukan sendiri oleh nasabah (fiktif atau keadaan palsu) yang bersangkutan serta pada saat itu saksi melakukan konfirmasi via telephone kepada nasabah dengan nomortelephone yang tercatat pada system bank

Hal 211 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diangkat selanjutnya saksi menghubungi saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran pada BNI KCU Ambon untuk berkoordinasi dengan pemilik rekening/nasabah namun langsung disetujui transaksi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selanjutnya saksi memerintahkan petugas teller a.n. FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H untuk melaksanakan transaksi penarikan tunai dimaksud.

- Bahwa maksud dan tujuan dari Penarikan tunai tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) dengan total Rp.15.000.000.000 (15 milliard rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n. saksi JHONNY DE QUELJU adalah untuk menyeimbangkan posisi Kas BNI KCP tual yang mana sebelumnya tertanggal 16 september 2019 ada setoran tunai fiktif dengan nominal uang yang sama.
- Bahwa selain nomor rekening yang saksi sebutkan diatas yang telah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni ada nomor rekening lain lagi yang saksi pakai untuk menerima aliran dana dari perbuatan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni nomor rekening BNI milik istri saksi (SELLY MAAIL) dan rekening adik ipar saksi (TRIFOSA MAAIL).
- Bahwa benar 6 (lembar) voucher asli transaksi setoran tunai tanpa fisik uang ke rekening BNI 820049465 an. Saksi JHONNY DE QUELJU sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milliard rupiah) yang disetor sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 5.000.000.000 (lima milliard rupiah) dengan penerima a.n. saksi JHONNY DE QUELJU tertanggal 16 September 2019 yang dilakukan oleh petugas teller a.n. saksi PRISCILLIA JUSTICIA CHRISTY SOSELISA dan tarik tunai tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n.saksi JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh petugas teller a.n. saksi FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H yang diperlihatkan kepada saya adalah benar-benar voucher transaksi kiriman uang dan setoran tunai yang saya lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai dengan fisik uang.
- Bahwa yang mengisi formulir penarikan tunai tertanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL sebanyak 3 (tiga) kali Transaksi masing-masing Rp. 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) pada rekening BNI dengan nomor 820060829 a.n. JHONNY DE QUELJU transaksinya dilakukan oleh petugas teller a.n. FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H dan ditandatangani oleh saya sendiri, FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H dan untuk tanda tangan dari nasabah belum dilengkapi namun faktanya sudah ada setelah formulir penarikan tersebut kami kirimkan ke cabang utama Ambon melalui FAISAL TAMIN PELUPESSY,S.H untuk diserahkan ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF sama juga dengan slip setoran tunai.
- Bahwa yang memerintahkan untuk mengisi slip penarikan tunai yang terjadi pada tanggal 17 September 2019 pada BNI KCP TUAL (sudah divalidasi oleh sistem bank BNI namun tanpa disertai fisik uang/fiktif) yang telah diamankan yang berasal dari KCP BNI Tual keduanya berkaitan atau berhubungan dengan rekening milik nasabah saksi JHONNY DE QUELJU pada bank BNI yakni saya sendiri.
- Bahwa, saya memakai nomor rekening milik Sdi TRIFOSA MAAIL dalam membantu kejahatan yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut yang mana transaksinya dilakukan pada Kantor Kas BNI Unpatti Ambon yakni bermulai sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan 12 September 2019.
- Bahwa ada 4 (empat) kali transaksi keuangan pada rekening BNI TAPLUS milik TRIFOSA MAAIL sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan 12 September 2019 yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF yakni :
 - 1) Pada tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar Rp.2.000.000.000 dari penyeta TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL.
 - 2) Pada tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar Rp.850.000.000 Pemindahan buku dari nomor rekening 7777999029 (bank BNI).

Hal 212 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.312)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar Rp.1.760.000.000; dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL.
- 4) Pada tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar Rp.195.000.000 dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL.
- Bahwa jumlah besarnya aliran dana pada rekening BNI TAPLUS milik TRIFOSA MAAIL sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan 12 September 2019 yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh FARRAHDHIBA JUSUF yakni sejumlah Rp. 4.805.000.000,-
- Bahwa untuk pemakaian rekening BNI TAPLUS milik TRIFOSA MAAIL yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni saya yang memerintahkan untuk TRIFOSA MAAIL untuk meminjamkan rekening miliknya.
- Bahwa sepengetahuan yang saya dapatkan bahwa uang sejumlah Rp. 4.805.000.000,- dikirim dari Bank BNI Cabang Makassar yakni dari Tata Ibrahim yang juga merupakan Pegawai Bank BNI jabatan yakni Pemimpin BNI KCP Somba opu Makassar Sulawesi Selatan.
- Bahwa untuk transaksi selanjutnya sejumlah nominal dana yang sangat besar dan masuk ke nomor rekening 0751481304 milik TRIFOSA MAAIL sejumlah Rp. 4.805.000.000,-, dilakukan penarikan tunai dan dapat saya jelaskan :
 - a. Untuk tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL (untuk pembayaran property) yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai dengan SOP bank BNI) a.n. Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (saya tidak ingat lagi aliran dana tersebut dikemanakan apa uang tersebut untuk menutupi kekosongan kas KK unpatti ataupun diambil langsung oleh saksi Soraya Pelu alias OLA)
 - b. Untuk tanggal 06 September 2019, setoran tunai sebesar Rp. 850.000.000. dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai dengan SOP bank BNI) a.n. Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (saya tidak ingat lagi aliran dana tersebut dikemanakan apa uang tersebut untuk menutupi kekosongan kas KK unpatti ataupun diambil langsung oleh saksi Soraya Pelu alias OLA) kemudian untuk tanggal 10 September 2019 dilakukan penarikan sebesar Rp. 50.000.000, juga dilakukan oleh TRIFOSA MAAIL namun saya sudah lupa diperuntukan untuk apa dan dapat saya tambahkan keterangan bahwa uang hasil penarikan tersebut tidak dibawa serta oleh TRIFOSA MAAIL
 - c. Untuk tanggal tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar Rp.1.760.000.000 dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL pertanggal 12 September 2019 yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai dengan SOP bank BNI) a.n. Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp. 1.760.000.000,- (saya tidak ingat lagi aliran dana tersebut dikemanakan apa uang tersebut untuk menutupi kekosongan kas KK unpatti ataupun diambil langsung oleh saksi Soraya Pelu alias OLA) dan dapat saya tambahkan keterangan bahwa uang hasil penarikan tersebut tidak dibawa serta oleh TRIFOSA MAAIL

Hal 213 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Untuk tanggal tanggal 12 September 2019, setoran tunai sebesar Rp.195.000.000 dari penyetor TRIFOSA MAAIL dan untuk penerima TRIFOSA MAAIL sendiri kemudian dilakukan Penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL pertanggal 12 September 2019 yang menandatangani slip penarikan didepan petugas Teller (sesuai dengan SOP bank BNI) a.n. Yulianus Mila Ate Ngongotimbu kemudian setelah ditarik uang sejumlah Rp. Rp.195.000.000 (dana operasional) tersebut untuk menutupi kekosongan kas KK unpatti yang sebelumnya telah diambil atau disetor langsung oleh saksi Soraya Pelu alias OLA) dan dapat saya tambahkan keterangan bahwa uang hasil penarikan tersebut tidak dibawa serta oleh TRIFOSA MAAIL

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan dana yang masuk ke nomor rekening 0751481304 milik TRIFOSA MAAIL dan dijawab oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni dana tersebut untuk menutupi transaksi sebelumnya dan kelalaian saya yakni tidak melaporkan aliran dana yang mencurigakan tersebut kepada atasan yang berwenang pada pihak BNI yang dilakukan atas Perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa Kantor Kas (KK) BNI Universitas Pattimura Ambon sekitar bulan Mei sampai dengan bulan september tahun 2019 bahwa banyak sekali saya melakukan transfer maupun setoran fiktif ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa ada disertai dengan fisik uang dan besar setoran.
- Bahwa yang membantu saya untuk melakukan transfer maupun setoran fiktif ke beberapa nomor rekening nasabah yang telah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa ada disertai dengan fisik uang pada saat saya menjabat sebagai pemimpin Kantor Kas (KK) BNI Universitas Pattimura Ambon sekitar bulan Mei sampai dengan bulan september tahun 2019 hanya saksi Yulianus Mila Ate Ngongotimbu (petugas teller saya yang bertugas di BNI KK Universitas Pattimura Ambon).
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF meminta saya agar memberikan salah satu nomor rekening untuk adanya transaksi keuangan, kemudian saya menanyakan dalam rangka apa kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, kemudian dijawab oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF uang yang akan disetor tersebut pada rekening yang akan diberikan oleh saya akan ditarik dan akan digunakan untuk keperluan bisnis selanjutnya saya memberikan nomor rekening istri saya a.n. SELLY MAIL dan untuk rekening sdri TRIFOSA MAIL saya berikan nanti pada saat transaksi keuangan bulan September 2019.
- Bahwa buku tabungan milik Sdri SELLY MAIL dan TRIFOSA MAIL ada dalam penggunaan saya dan setiap transaksi keuangan yang tercatat dalam sistem bank BNI juga saya yang mengatur semua itu.
- Bahwa ya saya ada menerima fee atau imbalan atas aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan adanya transaksi fiktif atau setoran tanpa disertai fisik uang yang dilakukan oleh Saya selaku Pimpinan KCP BNI Tual dan Pimpinan Kantor Kas BNI Universitas Pattimura Ambon atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon diantaranya sewaktu saya menjabat sebagai :
 - a. Pimpinan Kantor Kas BNI Universitas Pattimura Ambon dengan penjelasan : Seingat saya kurang lebih 15 (lima belas) kali saya dapat dengan jumlah yang bervariasi sekitar paling kurang Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000, serta sebanyak 1 (satu) kali Rp. 7.500.000,- dan saya langsung memberikannya pada istri saya dengan waktu yang saya sudah tidak ingat lagi juga dapat saya jelaskan bahwa uang dalam jumlah tersebut diberikan secara tunai.
 - b. Pimpinan KCP BNI Tual dengan penjelasan : Dapat saya jelaskan saya hanya menerima fee atau imbalan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer

Hal 214 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rekening istri saya di bank Mandiri nomor rekening 1520015261601 tanggal saya sudah lupa bulan September tahun 2019 yang dikirim dari SORAYA PELU.

- Bawha yang ada pada saya sisa uang dari fee atau imbalan yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF hanya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saya akan mengembalikan uang sisa tersebut pada pemeriksaan saat ini sebagai itikad baik dalam membantu proses hukum ini.
- Bawha, saya memakai nomor rekening milik Sdri SELLY MAAIL dalam membantu kejahatan yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut yang mana transaksinya dilakukan pada Kantor Kas BNI Unpatti Ambon yakni bermulai sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan 04 September 2019.
- Bawha ada 23 (dua puluh) kali transaksi keuangan berupa setoran masuk tunai pada rekening BNI TAPLUS milik SELLY MAAIL sejak tanggal bulan Mei 2019 sampai dengan 04 September 2019 yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni :
 - 1) Pada tanggal 03 Mei 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp. 3.920.000.000; dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 2) Pada tanggal 09 Mei 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp. 50.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 3) Pada tanggal 20 Mei 2019, setoran tunai sebesar Rp. 3.920.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 4) Pada tanggal 20 Mei 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp. 200.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 5) Pada tanggal 31 Mei 2019, RTGS dari Bank BCA sebesar Rp.250.000.000; dari pengirim SELFANY PALY dan untuk penerima SELLY MAAIL ,
 - 6) Pada tanggal 10 Juni 2019, setoran tunai Cabang Ambon sebesar Rp.2.500.000.000 dari penyetor Bapak HAU dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 7) Pada tanggal 14 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.1.380.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 8) Pada tanggal 20 Juni 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp.2.500.000.000 dari penyetor Bapak HAU dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 9) Pada tanggal 21 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp.970.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 10) Pada tanggal 24 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp. 2.380.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 11) Pada tanggal 27 Juni 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp. 1.940.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 12) Pada tanggal 28 Juni 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp. 240.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 13) Pada tanggal 31 Juli 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp. 170.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 14) Pada tanggal 31 Juli 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp. 380.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 15) Pada tanggal 01 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp. 470.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 16) Pada tanggal 05 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp. 1.410.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 17) Pada tanggal 06 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp. 500.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 18) Pada tanggal 08 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp. 500.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
 - 19) Pada tanggal 09 Agustus 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp. 80.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL

Hal 215 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Pada tanggal 12 Agustus 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp. 2.800.000.000 dari penyetor (tidak ada nama) dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 21) Pada tanggal 22 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp. 3.000.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 22) Pada tanggal 23 Agustus 2019, setoran tunai cabang Makassar sebesar Rp. 1.860.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- 23) Pada tanggal 03 September 2019, setoran tunai cabang Ambon sebesar Rp. 2.500.000.000 dari penyetor SELLY MAAIL dan untuk penerima SELLY MAAIL
- Bahwa jumlah besarnya aliran dana pada rekening BNI TAPLUS milik SELLY MAAIL sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan 03 September 2019 yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni sejumlah Rp. 33.920.000.000,-
 - Bahwa untuk pemakaian rekening BNI TAPLUS milik TRIFOSA MAAIL yang berhubungan dengan aliran dana dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni saya yang memerintahkan untuk SELLY MAAIL untuk meminjamkan rekening miliknya yang mana sebelumnya saya lahir yang melakukan buka rekening terhadap rekening selly mail ini.
 - Bahwa sepengetahuan yang saya dapatkan bahwa uang sejumlah Rp. 33.920.000.000,- dikirim dari Bank BNI Cabang Makassar yakni dari Tata Ibrahim yang juga merupakan Pegawai Bank BNI jabatan yakni Pemimpin BNI KCP Sombaopu Makassar Sulawesi Selatan dan juga bapak HAU.
 - Bahwa untuk transaksi periode September 2019 tepatnya tanggal 03 September 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,- merupakan setoran tunai dari penyetor SELLY MAAIL yang mana dana ini merupakan dana sisa dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang diberikan tunai kepada saya melalui kalau tidak salah SORAYA PELU alias OLA ataupun sopir dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan kemudian pada tanggal 04 September 2019 dilakukan penarikan dengan tujuan Dana Operasional Kantor oleh SORAYA PELU alias OLA pada Kantor Kas Unpatti Ambon.
 - Bahwa saksi memerintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS untuk melakukan transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon sejak bulan April 2019.
 - Bahwa cara saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk memerintahkan saksi untuk membuat serta melakukan transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon juga melalui YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS yakni menghubungi saksi melalui Handphone via aplikasi Whastapp yang mana saksi FARRAHDHIBA JUSUF telah menentukan nomor rekening tujuan dan nominal juga nama penyetor beserta dengan KTP Penyetor.
 - Bahwa terkait perbuatan saksi untuk membuat dan menjalankan transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon adalah tanpa sepengetahuan NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon.
 - Bahwa terkait untuk menjalankan transaksi keuangan berupa penarikan tunai dan setoran Tunai diatas atau lebih dari Rp. 500.000.000,- saksi selaku pemimpin BNI Kantor Kas Universitas Pattimura Ambon perlu menaikan level kewenangan dari level 6 menjadi level ke 8 maupun level 9, dan proses menaikan level dimaksud

Hal 216 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lakukan atau saksi mintakan pada aplikasi Whatsapp grup BNI Icons Level pinpad yang ada pada handphone milik saksi, setelah di naikan level oleh pemimpin (dalam hal ini Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah a.n. PRADJOKO SURYO ADIPRODJO) barulah transaksi bisa dijalankan atau dilaksanakan secara sistem icons BNI dan juga biasanya kami juga meminta untuk dilakukan Loss Pinpad untuk transaksi penarikan tunai Nasabah yang tidak membawa Kartu ATM dalam hal ini Kartu ATM rusak ataupun dalam proses/order serta berlaku untuk Nasabah Emerald (Nasabah yang mempunyai dana diatas Rp. 500.000.000,-).

- Bahwa terkait dengan cara untuk permintaan kenaikan level juga permintaan loss pinpad yang saksi lakukan pada aplikasi Whatsapp grup BNI Icons Level pinpad yang ada pada handphone milik saksi untuk transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada yang saksi jalankan atau lakukan pada Kantor Kas BNI Unpatti juga pada Kantor BNI KCP Tual adalah merupakan inisiatif dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang memberikan instruksi kepada saksi terhadap sejumlah transaksi yang dijalankan tidak sesuai dengan SOP.
- Bahwa pejabat BNI yang mempunyai kewenangan untuk menaikan level dan memberikan persetujuan loss pinpad dari masing-masing pemimpin outlet maupun Kantor Kas yakni pemimpin cabang dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 yakni DIONNE E.LIMMON kemudian dari bulan Juni 2019 sampai dengan Oktober 2019 dijabat oleh FERRY SIHANENIA, sedangkan untuk Pemimpin Bidang pelayanan Nasabah dari bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019 dijabat oleh PRADJOKO SURYO ADIPRODJO namun dalam selang waktu Januari s/d oktober 2019 ada terdapat pergantian sementara pemimpin cabang maupun pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah juga dijabat oleh Nolly S.B. Sahumena dan saksi Farrahdhiba Jusuf.
- Bahwa pernah saksi FARRAHDHIBA JUSUF ada melakukan penarikan tunai secara transaksi seingat saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Maret 2019 sebesar Rp. 110.000.000,- pada rekening BNI a.n. Sulfikar (adik dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF) dan yang kedua bulan juni 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada saat penarikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut saksi FARRAHDHIBA JUSUF ditemani oleh DANIEL W. NIRAHUA.
- Bahwa SORAYA PELU alias OLA sering sekali melakukan pengambilan uang baik secara transaksi maupun tidak melewati transaksi dan saksi sudah tidak bisa merincikan pengambilan uang yang dilakukan oleh SORAYA PELU, yang bisa mengetahui hal tersebut yakni YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller yang menjabat saat itu sedangkan untuk nilai transaksi penarikan tunai uang secara fisik diakumulasi dari penarikan tunai yang dilakukan oleh SORAYA PELU alias OLA atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF yakni sekitar Rp. 30.000.000.000 sampai dengan Rp. 40.000.000.000,- dari bulan April sampai dengan Oktober 2019.
- Bahwa ya pernah SORAYA PELU alias OLA ada pernah melakukan pengambilan uang tunai secara fisik tanpa pernah melalui sistem Icons Bank BNI atau tanpa pencatatan dalam sistem bank BNI pada Kantor Kas BNI Unpatti Ambon, yang seingat saksi yakni SORAYA PELU alias OLA ada melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000 dan uang sebesar Rp. 4.000.000.000, keduanya pada bulan September 2019 sedangkan pengambilan lainnya saksi sudah tidak ingat lagi, dan yang pasti YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller yang menjabat saat itu juga tahu.
- Bahwa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon selama periode September sampai dengan Oktober 2019 yakni A. Tanggal 03 September 2019 pukul 13.59 Wib penarikan tunai oleh JHONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan fisik uang tidak ada ;

Hal 217 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Tanggal 04 September 2019 Pukul 13.08 Wib penarikan tunai a.n. SELLY MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan fisik uang tidak ada;
- C. Tanggal 04 September 2019 Pukul 13.33 Wib penarikan tunai oleh JHONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan fisik uang tidak ada ;
- D. Tanggal 06 September 2019 Pukul 13.38 Wib penarikan tunai a.n. ARYANI (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan fisik uang tidak ada;
- E. Tanggal 06 September 2019 Pukul 13.52 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan fisik uang tidak ada
- F. Tanggal 06 September 2019 Pukul 14.50 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 800.000.000,- dengan fisik uang tidak ada
- G. Tanggal 09 September 2019 Pukul 14.23 Wib penarikan tunai a.n. SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan fisik uang ada
- H. Tanggal 10 September 2019 Pukul 13.54 Wib penarikan tunai a.n. SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan fisik uang ada dengan suplai dana dari Kantor BNI Cabang Ambon sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan juga tambahan suplai dana dari Kantor Kas BNI Cabang Mardika sebesar Rp. 500.000.000,-
- I. Tanggal 10 September 2019 Pukul 14.24 Wib penarikan tunai a.n. ARYANI alias (nasabah hadir) sebesar Rp. 400.000.000,- dengan fisik uang ada yang diambil oleh saksi SORAYA PELU alias OLA.
- J. Tanggal 10 September 2019 Pukul 14.46 Wib penarikan tunai a.n. TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar Rp. 50.000.000,- dengan fisik uang tidak ada
- K. Tanggal 10 September 2019 pukul 14.05 Wib penarikan tunai oleh JHONNY DE QUELJU (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan fisik uang tidak ada ;
- L. Tanggal 12 September 2019 pukul 14.10 Wib penarikan tunai oleh SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 1.590.000.000,- dengan fisik uang ada ;
- M. Tanggal 12 September 2019 pukul 14.21 Wib penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar Rp. 1.760.000.000,- dengan fisik uang tidak ada akan tetapi dananya diambil oleh SORAYA PELU alias OLA sebelum transaksi ini dibuat atau divalidasi , bertepatan dengan transaksi tanggal yang sama pukul 14.10 Wib.
- N. Tanggal 12 September 2019 pukul 15.08 Wib penarikan tunai oleh TRIFOSA MAAIL (nasabah hadir pada saat tanda tangan slip transaksi tidak ada) sebesar Rp. 195.000.000,- dengan fisik uang ada akan tetapi dananya diambil terlebih dahulu oleh SORAYA PELU alias OLA sebelum transaksi ini dibuat atau divalidasi .
- O. Tanggal 13 September 2019 pukul 14.06 Wib penarikan tunai oleh a.n. SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 600.000.000,- dengan fisik uang ada
- P. Tanggal 03 Oktober 2019 pukul 15.13 Wib penarikan tunai oleh a.n. ARYANI (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 150.000.000,- dengan fisik uang ada namun diambil oleh SORAYA PELU alias OLA.
- Transaksi tersebut di atas saksi mengetahuinya dan atas perintah yang saksi berikan kepada YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS namun untuk transaksi Tanggal 03 Oktober 2019 pukul 15.13 Wib penarikan tunai oleh a.n. ARYANI saksi tidak tahu dikarenakan bukan saksi yang menandatangani slip penarikan tersebut.
- Bahwa untuk nasabah a.n. JHONNY DE QUELJU biasanya slip/formulir penarikan tunai tanda tangan nasabah masih kosong dan pada saat transaksi nasabah tidak

Hal 218 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, nanti setelah slip atau formulir penarikan tersebut sudah Validiasi baru kemudian sore harinya dikumpulkan dan setelah itu baru diantarkan ke Kantor BNI KCU Ambon dan diserahkan ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan NATALIA KILIKILY untuk selanjutnya memperoleh tanda tangan nasabah a.n. JHONNY DE QUELJU dan dapat saksi jelaskan juga untuk pemohon yang lain biasanya mereka sudah dihubungi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk datang menandatangani Slip/Formulir penarikan tunai namun transaksinya mereka tidak hadir dikarenakan sebelumnya ada pengambilan sejumlah uang tunai yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU alias OLA sehingga pembuatan voucher penarikan tunai tersebut hanya untuk menyeimbangkan Kas sesuai dengan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bahwa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon selama periode September sampai dengan Oktober 2019 sesuai diatas (huruf a sampai dengan huruf o) yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI yang menjadi perbuatan yang juga dilakukan oleh saksi dilaksanakan di dalam Kantor Kas BNI Unpatti Ambon.
- Bahwa ya benar, saksi juga ada menyuruh atau memerintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS untuk menjalankan dan membuat transaksi fiktif atau transaksi pada sistem bank BNI yang diduga tidak sesuai dengan SOP Bank BNI pada kantor Kas BNI Unpatti Ambon pada periode September sampai dengan Oktober 2019 selain transaksi tersebut diatas (pada pertanyaan poin 21 diatas) namun saksi sudah tidak ingat lagi, dan semuanya yang tahu hanya YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller.
- Bahwa transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS selaku petugas teller yakni:
 - a. Tanggal 03 September 2019 pukul 12.09 Wib setoran tunai a.n. SELLY MAAIL ke Rekening Bank SELLY MAAIL No Rek 820227305 Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang)
 - b. Tanggal 04 September 2019 pukul 11.03 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (tanpa fisik uang)
 - c. Tanggal 04 September 2019 pukul 11.29 Wib setoran tunai Penyetor a.n. RISNA RAZAK BUGIS (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (tanpa fisik uang)
 - d. Tanggal 06 September 2019 pukul 13.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. TRIFOSA MAAIL (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (tanpa fisik uang)
 - e. Tanggal 06 September 2019 pukul 12.48 Wib setoran tunai Penyetor a.n. TRIFOSA MAAIL (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI RISNA RAZAK BUGIS No Rek 759614407 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang)
 - f. Tanggal 10 September 2019 pukul 13.50 Wib setoran tunai Penyetor a.n. DJANIBA DERLEN (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI WELMA TENG No Rek 705374498 sebesar Rp. 4.300.000.000,- (tanpa fisik uang)
 - g. Tanggal 13 September 2019 pukul 08.30 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU (Nasabah tidak hadir) ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 100.000.000,- (tanpa fisik uang)
- Transaksi tersebut saksi tahu dan atas perintah yang saksi berikan kepada YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS.
- Bahwa terkait dengan nama nasabah (sesuai fotocopy KTP) dan nomor rekening pada poin a s/d poin g diatas sudah ditentukan dan diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui pesan Whatsapp pada nomorhandphone saksi yang telah diamankan oleh Penyidik sehingga saksi hanya meneruskan perintah tersebut kepada petugas teller a.n. YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST

Hal 219 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NUS untuk menjalankan transaksi setoran tunai tersebut tanpa disertai dengan fisik uang.

- Bahwa untuk YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS, saksi tidak tahu apakah ada menerima fee atau imbalan atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi untuk menjalankan transaksi keuangan pada bank BNI yang tidak sesuai dengan SOP yang terjadi di Kantor Kas BNI Unpatti Ambon.
- Bahwa dana yang tersalurkan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan SOP berupa RTGS Tunai tanpa fisik, setoran tunai tanpa fisik uang yang saksi buat dan jalankan pada sistem bank BNI pada saat saksi menjabat selaku Pemimpin BNI KCP tual tertanggal 27 September 2019, 01 Oktober 2019 dan tanggal 04 Oktober 2019 sehingga mengakibatkan selisih kas kurang sebesar Rp. 19.800.000.000 (Sembilan belas delapan ratus ratus rupiah) adalah berasal dari Pagu Kas Bank BNI.
- Bahwa yang membuat atau menulis Laporan Buku Kas Harian KCP Tual selama saksi menjabat selaku PGS pemimpin KCP Tual dari tanggal 16 September 2019 sampai dengan 07 Oktober 2019 adalah semua petugas teller diantaranya yang pernah bertugas di KCP Tual yakni PRISCILLIA JUSTICIA CHRISTY SOSELISA alias CHRISTI, FAISAL TAMIN PELUPESSY, S.H. alias ICAL, YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, CLARA PATTIWAEI kemudian setelah diperiksa oleh saksi barulah saksi menandatangani laporan buku Kas Harian tersebut.
- Bahwa untuk pemeriksaan realisasi Pagu Kas KCP Tual dalam Sistem Icons BNI Ambon bisa dilakukan oleh semua petugas teller, namun untuk pemeriksaan Posisi Fisik Kas KCP Tual hanya dilakukan oleh saksi selaku PGS Pemimpin KCP Tual bersama dengan petugas teller atas nama terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS.
- Bahwa posisi fisik Kas KCP tual pada Brankas tidak sesuai dengan realisasi pagu kas yang tertera pada Sistem Icons BNI Ambon sejak tanggal 27 September 2019 dikarenakan adanya :
 - a. Transaksi RTGS Tunai dari Bank BNI Penyetor a.n. HERMANTI DJEN ke Rekening BCA milik Soraya Pelu alias ola sebesar Rp. 3.000.000.000 (tanpa fisik uang).
 - b. Transaksi tertanggal 01 Oktober 2019 berupa RTGS Tunai dari Bank BNI Penyetor a.n. HERMANTI DJEN sebesar Rp. 15.000.000.000,- ke rekening BCA milik Jhonny De Quelju. (Tanpa fisik uang).
 - c. Transaksi Setoran Tunai dari Bank BNI Penyetor a.n. HERMANTI DJEN ke Rekening BNI milik Soraya Pelu alias ola sebesar Rp. 1.800.000.000 (tanpa fisik uang).sehingga mengakibatkan selisih fisik kas pada Brankas KCP Tual berkurang.
- Bahwa untuk pencatatan dalam Laporan Buku Kas Harian KCP Tual yang saksi tanda tangani tidak benar dengan yang tertera dalam pencatatan Sistem Icons BNI Ambon dikarenakan 3 (tiga) transaksi yang saksi sebutkan diatas yang dijalankan oleh terdakwa William Fred Ferdinandus atas perintah saksi, dan juga saksi diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, semuanya dilakukan tanpa fisik uang yang disertai.
- Bahwa yang menjadi supervisor untuk BNI KCP Tual adalah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis, dan memang benar adanya pembagian tugas yang diemban oleh kedua Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon yakni saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA terhadap masing-masing outlet BNI Cabang Ambon yang tersedia oleh Branch Manager (Pemimpin BNI KCU Ambon) dan sudah berlangsung lama semenjak Pemimpin BNI KCU Ambon dijabat oleh DIONNE E.LIMMON.
- Bahwa mekanisme pencatatan pada Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual dari tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 yang mana ada tanda tangan saksi selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual pada buku tersebut yakni dengan cara melihat posisi Kas pada Sistem ICONS BNI setelah itu mencocokan dengan Kas Fisik yang ada pada Brankas baru kemudian dilakukan

Hal 220 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pada Buku Register Harian Kas (rupiah) Sistem Icons harus sesuai dengan yang ada pada fisik Kas dalam Brankas) namun yang saksi buat adalah pencatatan palsu/tidak sesuai pada Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan 07 Oktober 2019.

- Bahwa pencatatan dalam Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 yang mana ada tanda tangan saksi selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual pada buku register tersebut seakan akan sudah sesuai dengan Sistem Icons namun kenyataannya berbeda antara sistem Icons BNI dengan fisik uang yang ada Brankas BNI KCP Tual yakni seharusnya dari tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 ada terjadi selisih Kas (fisik uang) Kurang sebesar Rp. 19.800.000.000,-
- Bahwa benar keterangan yang diberikan oleh PRADJOKO SURJO ADIPRODJO alias JOKO selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah BNI KCU Ambon terkait dengan laporan realisasi Pagu Kas dari KCP Tual yang tertera dalam Icons BNI dari tanggal 27 September 2019 dan tanggal 01,02,03 dan 04 Oktober 2019 adalah sesuai dengan laporan Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual yang ditanda tangani oleh saksi selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual.

NO.	TANGGAL	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	OVER/UNDER
1	27 - 09 - 2019	2,500,000,000.00	5,496,250,000.00	2,996,250,000.00
2	01 - 10 - 2019	2,500,000,000.00	19,817,030,000.00	17,317,030,000.00
3	02 - 10 - 2019	2,500,000,000.00	19,902,430,000.00	17,402,430,000.00
4	03 - 10 - 2019	2,500,000,000.00	20,577,436,000.00	18,077,436,000.00
5	04 - 10 - 2019	2,500,000,000.00	21,980,267,000.00	19,480,267,000.00

- Bahwa yang seharusnya atau yang sebenarnya terjadi pada pencatatan laporan Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual yang ditanda tangani oleh saksi selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual, dimulai tanggal 27 September 2019 setelah adanya selisih kas kurang Rp. 3.000.000.000 akibat Transaksi RTGS Tunai ke rekening BCA milik Soraya Pelu alias OLA tanpa disertai fisik uang yang dijalankan oleh Teller a.n. terdakwa William Fred Ferdinandus adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	PAGU KAS	SALDO KAS/REALISASI	SELISIH KAS KURANG (TRANSAKSI TDK SESUAI SOP)	POSI SI FISIK KAS REAL/YG ADA DI BRANKAS KCP TUAL SESUAI SISTEM ICONS
1	27 /09/2019	2,500,000,000,	5,496,250,000,	Rp. 3.000.000.000	2,496,250,000
2	01/10/2019	2,500,000,000,	19,817,030,000,	Rp. 15.000.000.000	1.817.030.000
3	02/10/2019	2,500,000,000,	19,902,430,000,	Rp. 18.000.000.000	1.902.430.000,
4	03/10/2019	2,500,000,000,	20,577,436,000,	Rp. 18.000.000.000	2.577.436.000
5	04/10/2019	2,500,000,000,	21,980,267,000,	Rp. 19.800.000.000	2.180.267.000

- Bahwa saksi membuat atau melakukan pencatatan palsu yang tertera laporan Buku Kas Harian (Rupiah) BNI KCP Tual yang ditanda tangani oleh selaku PGS Pemimpin BNI KCP Tual, dimulai tanggal 27 September 2019 setelah adanya selisih kas kurang Rp. 3.000.000.000 akibat Transaksi RTGS Tunai ke rekening BCA milik Soraya Pelu alias OLA tanpa disertai fisik uang yang dijalankan oleh

Hal 221 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller a.n. terdakwa William Fred Ferdinandus yang tidak sesuai dengan fisik uang yang pada brankas KCP Tual dikarenakan untuk membuat posisi Kas KCP Tual Klop/sesuai dengan Sistem yang tertera BNI ICONS dan juga untuk menghindari adanya pemeriksaan Kas mendadak dari Auditor BNI KCU Ambon, dan semua pencatatan tersebut saksi lakukan atau buat atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis dan juga selaku Supervisor Outlet KCP Tual.

- Bahwa benar tanggal 02 Oktober 2019 OLGA TUWAIDAN selaku PUT BNI KCU Ambon ada menayakan kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp pribadi terkait realisasi Saldo Pagu Kas yang tinggi (over) namun jawaban balasan yang saksi berikan tersebut diatas juga melalui aplikasi Whatsapp pribadi adalah alasan yang diberikan oleh saksi FARAHHDIBA JUSUF kepada saksi untuk dikatakan kepada OLGA TUWAIDAN selaku PUT.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam jabatan untuk melakukan monitoring dan fungsi pengawasan terhadap realisasi saldo Pagu Kas (over/under) untuk KCP Tual maupun outlet BNI lainnya yang tertera dalam Sistem Icons BNI yakni PRADJOKO SURJO ADIPRODJO alias JOKO selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah BNI KCU Ambon dan juga Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis yang dijabat oleh NOLLY S.B.SAHUMENA dan saksi FARAHHDIBA JUSUF, juga Pemimpin BNI KCU Ambon dan Auditor BNI KCU Ambon.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Kas oleh ELLIOT NESS TUPAMAHU / P041639 tanggal 12 Oktober 2019 setelah Kas ditutup dan telah dituangkan dalam Berita Acara, saksi tidak ikut menyaksikannya dan pada saat kegiatan pemeriksaan kas tersebut juga saksi mengetahui setelah ELLIOT NESS TUPAMAHU / P041639 telah selesai melakukan pemeriksaan kas pada KCP Tual dan dapat saksi tambahkan juga bahwa setelah terjadinya selisih Kas Kurang yang terjadi di KCP Tual tanggal 07 Oktober 2019, saksi hendak melaporkan perbuatan atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF tersebut ke Pemimpin KCU Ambon a.n. Ir. FERRY SIAHAINENIA, namun pada saat itu Ir. FERRY SIAHAINENIA sedang sibuk dengan kedatangan pemimpin BNI wilayah Makassar akan tetapi pada tanggal 08 Oktober 2019 saksi telah membuat Berita Acara Serah Terima Kas KCP Tual yang isinya telah menerangkan adanya selisih kas fisik uang sejumlah Rp.19.800.000.000,- dengan PGS Pemimpin KCP Tual yakni HERVIEN SANDRA SOSELISSA.
- Bahwa Selain YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST alias NUS yang saksi perintahkan untuk melakukan transaksi penarikan tunai yang disertai dengan fisik uang juga tanpa fisik uang, pemberian uang kepada orang tertentu tanpa melakukan transaksi pada icons BNI/Pencatatan Sistem, dan transaksi setoran tunai tanpa dihadiri nasabah juga tanpa fisik uang yang ada yang dilakukan pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura Ambon, ada pegawai bank BNI lainnya lagi yang saksi ada perintahkan untuk melakukan transaksi tersebut yang terjadi pada Kantor Kas BNI universitas Pattimura juga atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF selaku pemimpin bidang pemasaran bisnis KCU Ambon diantaranya:
 - a. MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA selaku Teller
 - b. YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI selaku Teller
 - c. ANA PUTRIWATI SIANTURY alias ANA selaku Teller
- Bahwa saksi tahu transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon Tanggal 11 Januari 2019 berupa transaksi setoran tunai ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI sejumlah Rp. 100.000.000,- a.n. CV.RAYHAN dan atas perintah yang saksi berikan kepada MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA.
- Bahwa bukti dan otentifikasi terkait dengan transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI yang menjadi perbuatan saksi dapat dilihat dari tanda tangan milik saksi pada bukti Voucher atau Formulir/slip yang sudah di validasi secara Sistem Icons BNI tanpa ada tanda tangan penyetor.

Hal 222 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memerintahkan MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI sejumlah Rp. 100.000.000,- a.n. CV.RAYHAN tanggal 11 Januari 2019 tersebut .(tanpa kehadiran penyetor a.n. IBU ELSIE , tanpa fisik uang dan juga tanda tangan penyetor) dikarenakan saksi juga mendapatkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp.
- Bahwa saksi tahu transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh ANA PUTRIWATI SIANTURY alias ANA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon Tanggal 28 Januari 2019 berupa transaksi setoran tunai ke rekening CV RAYHAN dengan nomor rekening BNI 7222333710 sejumlah Rp. 1.400.000.000,- a.n. Penyetor MASDIANA ARIEF BULU dikarenakan atas perintah saksi.
- Bahwa bukti dan otentifikasi terkait dengan transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh ANA PUTRIWATI SIANTURY alias ANA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI dan yang menjadi perbuatan saksi dapat dilihat dari tanda tangan milik saksi ada pada bukti Voucher atau Formulir/slip yang sudah di validasi secara Sistem Icons BNI.
- Bahwa saksi memerintahkan ANA PUTRIWATI SIANTURY alias ANA selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP tersebut ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI sejumlah Rp. 1.400.000.000,- a.n. CV.RAYHAN tanggal 28 Januari 2019 tersebut dikarenakan saksi juga mendapatkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp.
- Bahwa untuk KTP untuk Penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU untuk menjalankan setoran tunai sejumlah Rp. 1.400.000.000,- ke nomor rekening CV. RAYHAN saksi dapatkan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku yang memberi perintah kepada saksi, dan untuk tanda tangan penyetornya saksi memerintahkan ANA PUTRIWATI SIANTURY alias ANA untuk meniru tanda tangan MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang ada pada KTP nya.
- Bahwa transaksi setoran tunai sejumlah Rp. 1.400.000.000,- ke nomor rekening CV. RAYHAN dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU yang saksi perintahkan kepada ANA PUTRIWATI SIANTURY alias ANA untuk dijalankan secara sistem Icons dilakukan tanpa disertai dengan fisik uang juga tanpa kehadiran penyetor.
- Bahwa saksi tahu transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon adalah atas perintah saksi, dengan transaksi setoran Tunai dan Penarikan Tunai :
 - Pada tanggal 22 Februari 2019 transaksi Setor tunai a.n. Penyetor Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah Rp. 650.000.000,- keterangan/Berita : Sisa Penebusan Rumah (Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada)
 - Pada tanggal 26 Februari 2019 transaksi Setor tunai a.n. Penyetor Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah Rp. 1.100.000.000,- keterangan/Berita : Pencairan Tahap II rumah Makassar (Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada)
 - Pada tanggal 04 April 2019 saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n. Penyetor Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah Rp. 2.300.000.000,- keterangan/Berita : Pembayaran Tahap III ruko Makassar (Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada)
 - Pada tanggal 04 April 2019 saksi menjalankan transaksi Setor tunai a.n. Penyetor Dra. HJ. MASDIANA ARIEF BULU ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n. CV. RAYHAN sejumlah Rp. 1.000.000.000,- keterangan/Berita : Sisa Pembayaran ruko Tahap III Makassar (Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada)

Hal 223 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada Tanggal 23 April 2019 saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari rekening BNI a.n. SITI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah Rp. 1.200.000.000,- keterangan/Berita : Hasil jual ruko lantai II disudiang Makassar (nasabah tidak hadir namun fisik uang tunai yang ditarik dibawa oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF)
- f) Pada Tanggal 24 April 2019 saksi menjalankan transaksi penarikan tunai dari rekening BNI a.n. SITI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah Rp. 870.000.000,- keterangan/Berita : Penjualan Ruko (nasabah tidak hadir namun fisik uang tunai yang ditarik dibawa oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF)
- g) Untuk Transaksi setor tunai ke rekening BNI a.n. nasabah HERMANTI DJEN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tanggal dan waktu transaksi saksi lupa harus melihat vouchernya) namun pada saat itu fisik uang ada tapi penyetornya tidak ada
- Bukti dan otentifikasi terkait dengan transaksi yang dilakukan atau dijalankan oleh YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon yang diduga tidak sesuai dengan SOP pada Bank BNI dan yang menjadi perbuatan saksi dapat dilihat dari tanda tangan milik saksi ada pada bukti Voucher atau Formulir/slip yang sudah di validasi secara Sistem Icons BNI.
- Bahwa saksi memerintahkan YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP berupa 5 (lima) setoran tunai dan 2 (dua) kali Tarik Tunai tersebut dikarenakan saksi juga mendapatkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp.
- Bahwa untuk KTP untuk Penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU untuk menjalankan setoran tunai sebanyak 4 (empat) kali ke nomor rekening CV. RAYHAN saksi dapatkan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku yang memberi perintah kepada saksi, dan untuk tanda tangan penyetornya saksi memerintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST untuk meniru tanda tangan MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang ada pada KTP nya juga atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa transaksi setoran tunai sebanyak 4 (empat) ke nomor rekening CV. RAYHAN dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU yang saksi perintahkan kepada YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk dijalankan secara sistem Icons dilakukan disertai dengan fisik uang ada namun untuk Penyetor nya Fiktif/tidak ada.
- Bahwa sebelum saksi memerintahkan YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk menjalankan setoran tunai sebanyak 4 (empat) kali ke nomor rekening CV. RAYHAN dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIEF BULU secara sistem Icons, terlebih dahulu uang sejumlah untuk setoran tunai tersebut dibawa langsung oleh Marhama Kiat alias AMA dan juga dibawa oleh saksi Soraya Pelu alias Ola.
- Bahwa ya benar pada saat saksi memerintahkan YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk menjalankan transaksi tarik tunai tanggal 23 April 2019 dari rekening BNI a.n. SITI NURBAYA dengan nomor rekening 388629662 sejumlah Rp. 1.200.000.000,- dan tanggal 24 April 2019 sejumlah Rp. 870.000.000,- dengan total uang yang ditarik adalah sebesar Rp. 2.070.000.000,- (fisik uang ada) adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran pemilik rekening yakni ibu Sitti Nurbaya selaku nasabah dikarenakan atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran BNI KCU Ambon.
- Bahwa saksi mendapatkan KTP milik nasabah pemilik rekening a.n. SITI NURBAYA dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF sudah membawa Slip/Formulir penarikan tunai dan formulir Prinsip Mengenal Nasabah yang sudah ditanda tangani oleh SITI NURBAYA (Namun setelah saksi perhatikan pada voucher tarik tunai yang diperlihatkan

Hal 224 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa dapat saksi katakan bahwa tanda tangan yang tertera pada voucher penarikan tunai tidak sesuai dengan yang tertera pada KTP milik SITI NURBAYA selaku Nasabah) juga disertai dengan buku tabungan yang saksi berikan semuanya kepada YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI untuk dijalankan pada system Icons BNI, selanjutnya setelah itu fisik uang yang ditarik dengan total Rp. 2.070.000.000,- langsung dibawa oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bawa saksi memerintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST selaku petugas teller pada Kantor Kas Unpatti Ambon untuk menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP (Fisik uang tidak Ada dan juga tanpa kehadiran penyetor) ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI sebanyak 16 (enam belas) kali dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU serta 3 (tiga) kali transaksi penarikan tunai yang tidak sesuai SOP BNI (fisik uang tidak ada) tersebut dikarenakan saksi juga mendapatkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis melalui Whatsapp.

A) Untuk Transaksi Tarik Tunai :

- a. Tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.26 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan fisik uang ada ; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis dan ditanda tangani oleh Soraya Pelu sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh Soraya Pelu.
- b. Tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10.50 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. ERWIN BUGIS (nasabah tidak hadir) sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan fisik uang tidak ada/tidak dibawa ;
- c. Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis dan ditanda tangani saksi tidak tahu dikarenakan slip/formulir penarikan dibawa oleh istri dari ERWIN BUGIS a.n. MARHAMA KIAT alias AMA (Pegawai Bank BNI Ambon) sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) juga telah dibawa bersama sama.
- d. Tanggal 05 September 2019 pukul 13.18 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. SORAYA PELU alias OLA (nasabah hadir) sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan fisik uang tidak ada ; (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis oleh saksi dan ditanda tangani oleh Soraya Pelu sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh Soraya Pelu.
- e. Tanggal 05 September 2019 pukul 13.53 Wib penarikan tunai oleh nasabah BNI a.n. IBU ARYANI (nasabah tidak hadir/hanya datang untuk menandatangani voucher/slip penarikan) sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan fisik uang tidak ada (Transaksi diotorisasi dan ditanda tangani oleh saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Kas BNI Unpatti) kemudian Slip penarikan ditulis oleh saksi dan ditanda tangani oleh IBU ARYANI sendiri sedangkan untuk Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) saksi yang mengisi tapi ditanda tangani langsung oleh IBU ARYANI.

B) Untuk Transaksi Setoran Tunai :

- a) Tanggal 21 Februari 2019 pukul 11.25 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Penebusan rumah makassar I.

Hal 225 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanggal 21 Februari 2019 pukul 11.26 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Penebusan rumah makassar II.
- c) Tanggal 01 Maret 2019 pukul 12.46 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Sisa pelunasan Citra Land.
- d) Tanggal 11 April 2019 pukul 10.52 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran properti di Makassar.
- e) Tanggal 22 April 2019 pukul 09.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran rumah.
- f) Tanggal 10 Mei 2019 pukul 11.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran Property.
- g) Tanggal 13 Mei 2019 pukul 08.23 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 550.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Hasil Usaha.
- h) Tanggal 15 Mei 2019 pukul 10.36 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran Ruko Makassar.
- i) Tanggal 15 Mei 2019 pukul 12.11 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 800.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran Ruko Makassar. .
- j) Tanggal 20 Juni 2019 pukul 09.29 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembayaran rumah.
- k) Tanggal 30 Juli 2019 pukul 11.26 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property.
- l) Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 08.13 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property.
- m) Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 08.31 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property.
- n) Tanggal 19 Agustus 2019 pukul 12.46 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Pembelian Property.
- o) Tanggal 02 September 2019 pukul 08.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property.

Hal 226 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Tanggal 05 September 2019 pukul 08.32 Wib setoran tunai Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU ke Rekening Bank BNI CV. RAIHAN No Rek 7222333710 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (tanpa fisik uang dan tanpa kehadiran penyetor) Keterangan/Berita : Belanja Property.
- Bahwa untuk KTP MASDIANA ARIEF BULU dalam menjalankan transaksi setoran tunai yang tidak sesuai SOP (Fisik uang tidak Ada dan juga tanpa kehadiran penyetor) ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI milik CV.RAYHAN sebanyak 16 (enam belas) kali dengan Penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU saksi dapatkan dari saksi FARRAHDIBA JUSUF selaku yang memberi perintah kepada saksi, dan untuk tanda tangan penyetornya saksi perintahkan YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST untuk meniru tanda tangan MASDIANA ARIEF BULU sesuai yang ada pada KTP nya yang mana perintah tersebut berasal dari inisiatif saksi FARRAHDIBA JUSUF yang mengatakan kepada saksi.
 - Bahwa total dana yang di setor tunai tanpa fisik uang dan juga tanpa kehadiran penyetor a.n. MASDIANA ARIF BULU yang saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung yang saksi jalankan transaksinya di Kantor Kas BNI Unpatty Ambon periode Tahun 2019 sesuai dengan keterangan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan MEGA SAFFIRA ALMADJIN alias MEGA, YONSI BARENES PATTINASARANY alias ONCI, ANA PUTRIWATI SIAINTURY dan keterangan tambahan dari YULIANUS MILLA ATE NGONGOTIMBU, ST dengan tujuan nomor rekening BNI a.n Nasabah CV RAYHAN 7222333710 seperti yang saksi sudah jelaskan diatas yakni sejumlah Rp. 36.300.000.000,- (tiga puluh enam milliar tiga ratus juta rupiah) sedangkan setoran tunai dengan fisik uang ada namun tanpa kehadiran penyetor sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milliar lima puluh juta rupiah) jadi total dana yang diterima oleh CV. RAYHAN sebesar Rp. 41.350.000.000,- (empat puluh satu milliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Saksi – 15 :

ANDI YAHIRIZAL YAHYA Alias CALLU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku dan seluruh keterangan yang saksi berikan telah benar;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jabatan terakhir yakni Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar No.KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 (1 scan/copyan sesuai asli diserahkan ke pemeriksa dan telah dibuatkan tanda terima) dan saksi bekerja pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk semenjak 11 Maret Tahun 2012 hingga saat ini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk berkedudukan di Kota Ambon adalah Menjalankan Operasional Kantor Kas Pasar Mardika, Mendukung Operasional Bisnis BNI Cabang Ambon, Menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK), melakukan pengawasan terhadap Kas, Sumber daya Manusia dan Operasional Outlet dan pelaksanaan tugas yang saksi lakukan dipertanggungjawabkan ke pimpinan saksi yakni saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Cabang Ambon.
- Bahwa, jumlah uang fisik kas/pagu yang tersedia pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah Rp.1.000.000.000 (satu Milliard rupiah) yang mana sudah ditentukan dari Bank BNI Cabang Ambon sesuai kebutuhan per hari.

Hal 227 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah uang fisik kas/pagu yang tersedia pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah Rp.1.000.000.000 (satu Milliard rupiah) yang mana sudah ditentukan dari Bank BNI Cabang Ambon sesuai kebutuhan per hari yang mempunyai kewenangan atau otoritas dalam hal pengelolaan adalah saksi sendiri sebagai penanggung jawab dan untuk pagu kas BNI dengan status sisa lebih dan sisa kurang dapat terbaca secara otomatis atau sistem sudah diketahui oleh Penyelia Uang Tunai BNI Cabang Ambon (Saksi OLGA TUайдан) dan fungsi pengawasan terakhirnya berada pada Auditor Kantor cabang Utama BNI Ambon.
- Bahwa saksi Kenal :
 - 1) Saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA, S.Pi yakni sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena merupakan unsur pimpinan Saksi.
 - 2) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF dimana yang bersangkutan adalah sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis BNI KCU Ambon dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan unsur pimpinan saksi.
 - 3) Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS dimana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai petugas teller pada Kantor Kas Pasar Mardika dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan kerja.
 - 4) Saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA alias ALEN dimana yang bersangkutan adalah sebagai Teller pada Kantor Kas Pasar Mardika dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi saksi kenal karena merupakan rekan kerja.
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan atas perintah dari saksi FARAHDHIBA JUSUF yakni melakukan transfer fiktif ke beberapa nomor rekening nasabah juga melakukan RTGS tanpa Fisik Uang, melakukan penarikan tunai tanpa fisik juga tanpa dihadiri oleh nasabah dan belum dibubuh tanda tangan oleh Nasabah, juga memerintahkan suplay di Kantor Cabang Ambon, Kantor Kas Passo, Kantor Kas Waihaong, Kantor Kas Universitas Pattimura, dan saksi diperintahkan untuk memberikan sejumlah uang kepada orang yang telah ditentukan yang mana transaksinya tidak melalui sistem icons BNI, kemudian saksi FARAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi untuk melakukan permintaan loss pinpad dan untuk penaikan level kewenangan yang semuanya itu bertentangan dengan pelanggaran SOP pada bank BNI terjadi pada Kantor Kas Pasar Mardika, tanggal 17 September 2019, 19 September 2019, 02 Oktober 2019, 03 Oktober 2019 dan 04 Oktober 2019.
- Bahwa Manejemen Bank BNI ada menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal Transaksi Keuangan yang meliputi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transfer melalui verifikasi yang langsung dilakukan oleh petugas teller diantaranya :
 - a. SOP untuk Setoran Tunai yakni :

Nasabah membawa uang Tunai melakukan penyetoran via slip penyetoran atau paperless yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada teller dan dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan pembukuan pada rekening yang ditunjuk oleh nasabah sesuai dengan jumlah uang fisik kemudian diparaf oleh petugas teller dan setelah itu dilakukan pencetakan pada buku tabungan sesuai nomor rekening dimaksud.
 - b. SOP untuk Penarikan Tunai yakni :
 - Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah yang berlaku dan penarikan dapat dilakukan oleh nasabah sendiri, orang yang ditunjuk dengan surat kuasa, ahli waris apabila nasabah meninggal dunia.
 - Penarikan tunai melalui teller wajib menggunakan pinpad yang diinput oleh nasabah jika nasabah memiliki kartu Debit namun jika tidak ada dapat

Hal 228 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan transaksi non pinpad atas persetujuan pemimpin bidang layanan nasabah.

- Petugas teller menandatangani dan memberikan stempel pada formulir tersebut dan mengembalikan buku tabungan kepada nasabah setelah transaksi selesai dilakukan.
- c. SOP untuk Transfer yakni :
 - Transfer ada 2 (dua) macam yakni transfer melalui setoran tunai dan transfer melalui pemindah buku.
 - Untuk Transfer melalui setoran tunai nasabah membawa sejumlah uang disetorkan kepada teller sesuai dengan permintaan slip transfer baik yang dilakukan antar BNI maupun pada bank lain (RTGS).
 - Untuk Transfer dengan pemindah buku yakni nasabah mengisi formulir transfer kemudian mengisi nomor rekening pengirim dan penerima juga nilai nominal dana yang akan ditransfer selanjutnya dibukukan oleh petugas teller dan memberikan paraf pada slip transfer kemudian nasabah mengisi nomorpinpad.
 - Bahwa Selain daripada SOP yang dijalankan oleh manajemen Bank BNI dalam hal menjalankan proses transaksi keuangan yang diantaranya meliputi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transfer dll, ada lagi aturan-aturan lain lagi yang mengatur tentang kegiatan Transaksi Keuangan pada Manajemen Bank BNI yakni Buku Pedoman Perusahaan (BPP).
 - Bahwa benar, yang seharusnya orang atau nasabah yang mau melakukan penarikan uang diatas Rp. 100.000.000 sesuai dengan ketentuan pada Bank BNI Cabang Ambon adalah nasabah itu sendiri bukan orang lain.
 - Berkaitan dengan otoritas maupun level kewenangan yang ada pada jabatan struktural sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan berdasarkan nominal jumlah dana yang ditarik atau penarikan yang dilakukan pada nasabah Bank BNI yakni :
 - a. Untuk level petugas teller kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Untuk level pemimpin cabang pembantu kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliard rupiah)
 - c. Untuk level pemimpin bidang layanan nasabah pada KCU BNI kewenangan nominal dananya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliard rupiah)
 - d. Untuk level pemimpin cabang utama kewenangan nominal dananya lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
 - Bahwa benar:
 - a. Untuk Setoran Tunai yang di lakukan tanpa dihadiri oleh Penyetor terjadi pada :
 - Tanggal 17 September 2019 dimana Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS melakukan setoran tunai ke rekening nasabah atas nama WELMA TENG sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar) dengan penyetor atas nama DJANIBA DERLEN dimana pada saat itu saksi tidak berada di Kantor BNI Pasar Mardika.
 - Tanggal 19 September 2019 dimana FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan setoran tunai ke rekening nasabah atas nama CV RAYHAN sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) dengan penyetor atas nama saksi MASDIANA ARIF BULU dimana saat itu saksi berada di Kantor BNI Pasar Mardika.
 - b. Penarikan Uang yang di lakukan tanpa dihadiri oleh Nasabah Penarikan pada :
 - Tanggal 17 September 2019 dimana pada pukul 12.23 Wit saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening

Hal 229 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atas nama saksi JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 20.000.000.000 (dua puluh lima milyar) dimana pada saat itu saksi selaku pemimpin Kantor BNI Pasar Mardika berada bersama-sama dengan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF di dalam ruangan Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan selanjutnya pada pukul 14. 48 saksi FARAHHDIBA JUSUF memerintahkan saksi via telephone untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah atas nama JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar).

- c. Untuk RTGS yang di lakukan tanpa dihadiri Penyetor dan tanpa adanya uang tunai terjadi pada :
 - Tanggal 17 September 2019 dimana Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) dimana pada saat itu saksi selaku pemimpin Kantor BNI Pasar Mardika tidak berada di Kantor BNI Pasar Mardika.
 - Tanggal 19 September 2019 dimana saksi FARAHHDIBA JUSUF memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dimana pada saat itu saksi berada dikantor.
- d. Untuk penyerahan uang tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS :
 - Tanggal 17 September 2019 Penarikan uang oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS sebesar Rp. 1.900.000.000 dan Rp. 4000.0000 dari Kas Kantor Kas Pasar Mardika untuk di serahkan kepada saksi SORAYA PELU tanpa dilakukan pembukuan dalam sistem BNI iCONS.
 - Tanggal 02 Oktober 2019 penyerahan uang yang dilakukan sebelum adanya penarikan tunai dengan menggunakan Rekening saksi ARIANI melalui sistem BNI Icons.
 - Tanggal 03 Oktober 2019 penyerahan uang yang dilakukan sebelum adanya penarikan tunai dengan menggunakan Rekening saksi ARIANI melalui sistem BNI Icons.
 - Tanggal 04 Oktober 2019 penarikan tunai dalam jumlah besar yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU.
- Bawa benar, terkait dengan Struktur jabatan yang berada di Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah :
 - a. Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah saksi sendiri ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dengan tugas tanggung jawab adalah menjalankan bisnis dan operasional layanan, menghimpun DPK (dana pihak ketiga), meningkatkan dana pihak ke tiga, dan meningkatkan layanan kepada nasabah.
 - b. Costumer Service :
 - VERONIKA TATIPATA
serta yang menjadi tugas dan tanggung jawab yaitu untuk melayani pembukaan rekening nasabah, melayani deposito dan kompleks nasabah
- c. Teller
 - pada bulan September di jabat oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS tugas dan tanggung jawab adalah melayani Transaksi transfer, setoran dan Penarikan uang Nasabah
 - pada bulan Oktober di jabat oleh saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO dan tanggung jawab adalah melayani Transaksi transfer, setoran dan Penarikan uang Nasabah.
- Bawa, terkait dengan kronologis adanya Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai yang di lakukan tanpa Nasabah Penarik dan Penyetor serta adanya

Hal 230 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah :

A. Tanggal 17 September 2019 :

- 1) Saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Mardika menerima Remise dari KCU Ambon sebesar Rp. 3.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) untuk keperluan pesanan dari saksi WIRDA SAID sebesar Rp. 800.000.000 dan penambahan kas penarikan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- 2) Penyerahan uang oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika sebesar Rp. 1. 900.000.000 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi SORAYA PELU tanpa pembukuan sistem BNI iCONS.
- 3) Penyetoran uang sebesar Rp. 15.000.000.000 ke rekening 705374498 atas nama saksi WILMA TENG yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang.
- 4) RTGS sebesar Rp. 3.100.000.000 ke rekening 4100333339 atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang. Penarikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dari rekening nasabah atas nama saksi JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang.
- 5) Penarikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dari rekening nasabah atas nama saksi JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 1, 800.000, Kantor Kas Passo Rp. 800.000.000 dan Kantor Kas Unpatty Rp. 250.000.000

B. Tanggal 19 September 2019 :

- RTGS sebesar Rp. 500.000 ke rekening 4100333339 atas nama saksi JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang
- Penyetoran uang sebesar Rp. 2.100.000.000 ke rekening 705374498 atas nama CV REHAN yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dengan menggunakan sistem BNI iCONS tanpa disertai fisik uang
- Penarikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dari rekening nasabah atas nama saksi JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 1, 500.000, dan Kantor Kas Waihaong Rp. 500.000.000

C. Tanggal 02 September 2019 :

- 1) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.040.000.000 kepada saksi SORAYA PELU yang di ambil dari tansaksi penarikan uang sebesar Rp. 2.450.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika
- 2) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 1.100.000.000 kepada saksi SORAYA PELU yang di ambil dari tansaksi penarikan uang sebesar Rp. 2.450.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 800.0000

Hal 231 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penyetorang uang sebesar Rp. 310.000.000 Kepada Teller saksi Tiwi yang dilakukan oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk pembayaran Kas bon milik saksi FARRAHDIBAH JUSUF

D. Tanggal 03 September 2019 :

- 1) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000 kepada saksi SORAYA PELU yang di ambil dari transaksi penarikan uang sebesar Rp. 5.500.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.
- 2) Dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000 kepada Orang Suruhan saksi FARRAHDIBAH JUSUF yang di ambil dari tansaksi penarikan uang sebesar Rp. 5.500.000.000 dari rekening 215666794 atas nama ARIANI yang belum di lakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika.

E. Tanggal 04 September 2019 :

- 1) Dilakukan Penarikan uang tunai sebesar 500.000.000 oleh saksi SORAYA PELU dari rekening 293540020 oleh saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 5.000.000.000.
- 2) Dilakukan Penarikan uang tunai sebesar 200.000.000 oleh saksi SORAYA PELU dari rekening 293540020 oleh saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika. -

- Bahwa bentuk penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000.000 dan Rp. 400.000.000 yang di serahkan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS kepada saksi SORAYA PELU pada tanggal 17 september 2019 tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS adalah :

- a. Saksi FARRAHDIBAH JUSUF memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.900.000.000 tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.
- b. Saksi FARRAHDIBAH JUSUF memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000.000 kepada saksi SORAYA PELU tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.

terkait dengan penyerahan uang tersebut pada awalnya tidak diketahui oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dikarenakan pada saat itu saksi sedang berada di luar kantor dan baru saksi ketahui terkait dengan penyerahan tersebut setelah terdakwa kembali ke kantor dan diberitahukan oleh terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS.

- Bahwa bentuk setoran tunai pada tanggal 17 september 2019 sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama saksi WELMA TENG yang di lakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dan bentuk setoran tunai tanggal 19 september 2019 sebanyak Rp.2.100.000.000 atas nama CV RAYHAN yang di lakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika:

- 1) Pada tanggal 17 September 2019 dimana Saksi FARRAHDIBAH JUSUF memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS melakukan setoran tunai ke rekening nasabah atas nama WELMA TENG sebanyak Rp.15.000.000.000 dengan penyetor atas nama DJANIBA DERLEN dimana penyetoran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian Rp. 5.000.000.000 per satu kali transaksi, dengan berita transaksi untuk pembelian berlian kerangka mutiara tahap dua, untuk untuk pembelian berlian kerangka mutiara tahap tiga dan untuk pembelian berlian kerangka mutiara, dengan sumber dana hasil usaha dengan tujuan transaksi setoran hasil usaha dimana penyetoran dilakukan tanpa disertai dengan Cover (fisik uang)

Hal 232 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 19 September 2019 dimana saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar mardika atas petunjuk dan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan setoran tunai ke rekening nasabah atas nama CV RAYHAN sebanyak Rp.2.100.000.000 dengan penyetor atas nama saksi MASDIANA ARIF BULU dimana penyetoran dilakukan sebanyak tiga kali dengan rincian Rp. 800.000.000 sebanyak 2 (dua) kali, Rp. 500.000.000 sebanyak 1 (satu) kali, berita transaksi untuk belanja properti tahap 1 (satu), untuk belanja properti tahap 2 (dua), dan untuk belanja properti tahap 3 (tiga) dimana penyetoran dilakukan tanpa disertai dengan Cover (fisik uang)
- Bahwa bentuk bentuk RTGS Pada tanggal 17 september 2019 sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) atas nama saksi JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dan bentuk RTGS pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama saksi JHONNY DE QUELJU yang di lakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS adalah :
 - a. Tanggal 17 September 2019 dimana saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama saksi JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) dengan Penyetor atas nama saksi JHONNY DE QUELJU dimana RTGS dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan dilakukan tanpa disertai uang tunai.
 - b. Tanggal 19 September 2019 dimana saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar mardika atas petunjuk dan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS untuk melakukan RTGS ke rekening BCA atas nama JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan Penyetor atas nama saksi JHONNY DE QUELJU dimana RTGS dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan berita acara transaksi dimana RTGS untuk pembelian BBM Kapal dilakukan tanpa disertai uang tunai.
 - Bahwa bentuk Penarikan tunai pada tanggal 17 Sepetember 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dan sebanyak Rp. 5.000.000.000 dari rekening atas nama saksi JHONNY DE QUELJU, dan penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 yang dilakukan berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika, sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 17 September 2019 dimana pada pukul 12.23 Wit berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JHONNY DE QUELJU sebesar Rp. 20.000.000.000 sebanyak 4 (empat) kali penarikan dengan perincian Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per satu kali penarikan dimana penarikan uang tersebut di lakukan secara sistem tanpa disertai dengan uang tunai.
 - 2) Pada tanggal 17 September 2019 dimana pada pukul 13.00 Wit saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi selaku Pemimpin selaku Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah saksi JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 untuk diserahkan kepada saksi SORAYA PELU dimana saksi kemudian melakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 1, 800.000.000 Kantor Kas Passo Rp. 800.000.000 dan Kantor Kas Unpatty Rp. 250.000.000, setelah itu saksi memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang dari rekening nasabah saksi JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 4.600.000.000 dikarenakan uang Rp. 400.000.000 digunakan untuk menggantikan penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 400.000.000, dan dari total uang 4.600.000.000 yang dilakukan penarikan saksi ambil Rp. 100.000.000 untuk di serahkan kepada saksi FARAHDHIBAH JUSUF Rp. 70.000.000, Rp.

Hal 233 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 kepada Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS, dan Rp. 20.000.000 sehingga total uang yang saksi serahkan kepada saksi SORAYA PELU adalah sebesar Rp. 4.500.000.000.

- 3) Pada tanggal 19 September 2019 saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas petunjuk dan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai dari rekening nasabah atas nama saksi JHONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sebanyak 1 (Satu) kali penarikan dengan menggunakan sistem disertai dengan uang Tunai sebanyak Rp. 2.400.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp. 2.600.000.000 sudah terlebih dahulu dilakukan penyetoran Ke Rekening CV Rehan sebesar Rp. 2.100.000.000 dan RTGS ke Rekening BCA atas nama saksi JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 500.000.000.- dimana dari total penarikan uang sebesar Rp. 2.400.000.000 diperintahkan untuk menyerahkan Rp. 10.000.000 untuk Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS dan Rp. 15.000.000. untuk saksi sehingga total uang yang saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBAH JUSUF adalah sebesar Rp. 4.500.000.000.
- Bahwa pada saat dilakukan transaksi Penyetoran, Penarikan, RTS pada tanggal 17 september 2019 dan pada tanggal 17 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika dilakukan tanpa dihadiri oleh nasabah Pengirim atau Penyetor sebagaimana layaknya apabila seseorang melakukan transaksi uang di Bank dikarenakan nama-nama yang ada pada kolom penyetor maupun penarik adalah nama yang di serahkan oleh saksi FARRAHDHIBAH JUSUF.
- Bahwa yang melakukan setoran tunai pada sistem BNI iCONS pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) atas nama saksi WELMA TENG dan setoran tunai pada tanggal 19 september 2019 sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) atas nama CV RAYHAN :
 - a. Untuk setoran tunai tanggal 17 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) atas nama WELMA TENG dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBAH JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom peyelor dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
 - b. Untuk setoran tunai tanggal 19 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) atas nama CV RAYHAN, dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBAH JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom peyelor dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
- Bahwa yang membuat slip atau form penarikan tunai Pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dan Rp. 5.000.000.000 dari rekening saksi JHONNY DE QUELJU dan fom penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp. 5.000.000.000 dari rekening saksi JHONNY DE QUELJU :
 - a. Untuk form penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dari rekening Sdr JHONNY DE QUELJU, dibuat oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penarikan belum ditanda tangani dimana baru saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 19 september 2019 dan ketika di serahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 20 September 2019 sudah ada tanda tangan pada kolom penarikan dan ada tanda tangan Conter Sing dari pemimpin Cabang Ambon saksi FERY SIAHANENIA.
 - b. Untuk fom penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 sebanyak Rp.20.000.000.000 dari rekening Sdr saksi JHONNY DE QUELJU, dibuat oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas Perintah saksi selaku

Hal 234 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 234



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Kantor Kas Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penarikan belum ditanda tangani dimana baru saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 19 september 2019 dan ketika di serahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 20 September 2019 sudah ada tanda tangan pada kolom penarikan dan ada tanda tangan Conter Sing dari pemimpin Cabang Ambon saksi FERY SIAHANENIA.

- c. Untuk fom penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp.5.000.000.000 dari rekening Sdr saksi JHONNY DE QUELJU, dibuat oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas Perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penarikan belum ditanda tangani dimana baru saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada saat yang bersangkutan datang di Kantor Kas Pasara mardika dan ketika di serahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 20 September 2019 sudah ada tanda tangan pada kolom penarikan dan ada tanda tangan Conter Sing dari pemimpin Cabang Ambon saksi FERY SIAHANENIA.
- Bahwa yang membuat slip RTGS pada tanggal 17 september 2019 sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) ke rekening saksi JHONNY DE QUELJU dan RTGS sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening JHONNY DE QUELJU :
 - a. Untuk slip RTGS pada tanggal 17 September 2019 sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) ke rekening JHONNY DE QUELJU, adalah Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penyetor belum ditanda tangani oleh nasabah, dan baru dilengkapi tanda tangan tersebut pada tanngal 20 September oleh FARRAHDHIBA JUSUF.
 - b. Untuk Slip RTGS Pada taggal 19 September 2019 sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening saksi JHONNY DE QUELJU, adalah Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS berdasarkan perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar mardika atas petunjuk dan peritah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan untuk tanda tangan pada kolom penyetor belum ditanda tangani oleh nasabah, dan baru dilengkapi tanda tangan tersebut pada tanngal 20 September oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa para nama nasabah, yang melakukan Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai sebagaimana yang telah saksi jelaskan diatas adalah nama-nama fiktif karena mereka tidak kami kenal dan juga mereka tidak pernah datang di kantor BNI Pasar Mardika untuk melakukan Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai sebagaimana biasanya, dimana nama-nama tersebut diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada kami dan memerintahkan kami melakukan transaksi tersebut.
- Bahwa mekanisme prosedur Penarikan Uang, RTGS dan Setoran Tunai adalah
 - a. Mekanisme prosedur penarikan uang tunai ke rekening BNI adalah pada saat nasabah datang ke bank mengisi formulir penarikan, mengisi tanggal, nominal, nomor rekening , nama dan melakukan tanda tangan di depan Teller sebanyak dua kali (halaman depan dan halaman belakan) dengan melampirkan buku tabungan dan KTP.
 - b. Mekanisme prosedur transfer tunai ke rekening BNI adalah pada saat nasabah datang ke bank dengan membawa nomorrekaning dan uang yang akan dikirim maka diterima oleh Teller dan dikonfirmasikan kembali mengenai nama penerima dan jumlah kiriman, setelah dikonfirmasi kemudian Teller melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.
 - c. Mekanisme RTGS adalah nasabah datang ke bank dengan membawa uang dan mengisi formulir pengiriman uang ke bank lain yang telah disediakan oleh bank yang akan di terima oleh Teller dan akan dilakukan konfirmasi kembali mengenai

Hal 235 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang akan dikirim, bank penerima, nomor rekening penerima dan nama penerima sesuai formulir yang telah diisi nasabah setelah dikonfirmasi, Teller akan melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.

Dimana hal ini diatur dalam standar operasional bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan.

- Bahwa yang menjadi dasar saksi melaksanakan perintah dari saksi FARAHHDIBA JUSUF adalah dikarenakan yang bersangkutan adalah salah satu unsur pimpinan BNI Cabang Ambon dengan jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran dan terkait dengan Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai tidak saksi laporan di laporan kepada saksi NOLY STEVIE BERNARD SAHUMENA selaku atasan langsung saksi.
- Bahwa pagu kas yang ditetapkan terdapat pada Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan tidak terdapat selisih baik secara fisik uang maupun secara sistem iCONS terkait dengan adanya Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai.
- Bahwa setelah melakukan Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika serta Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller pada tanggal 17 September 2019 saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- dan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS mendapatkan Rp. 10.000.000, kemudian di tanggal 19 September 2019 saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 15.000.000.000 dan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS mendapatkan Rp. 10.000.000,- sehingga total imbalan yang saksi terima dari FARAHHDIBA JUSUF adalah sebesar Rp. 35.000.000.
- Bahwa selaku pimpinan kantor cabang pembantu saksi mempunyai kewenangan yang diberikan oleh BNI kepada saksi yaitu melakukan transaksi penarikan paling besar sebanyak Rp. 5.00.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk level 6 (enam), dan untuk setoran untuk level 6 (enam) Maksimal Rp. 1.000.000.000 (stau miliar rupiah) dan apabila transaksi lebih dari atau diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka saksi selaku pimpinan kantor Kas BNI Pasar Mardika harus mendapat ijin dari PBN (pemimpin bidang layanan) yang biasanya diambil dengan naik level, proses naik level ini terjadi dalam sistem aplikasi iCONS yang berlaku di BNI.
- Bahwa teller memiliki kewenangan yang diberikan oleh BNI untuk melakukan transaksi paling besar sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan terlebih dahulu mendapatkan otorisasi dari saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
- Bahwa terkait dengan penarikan uang sejumlah Rp. 1.900.000.000 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS dengan cara mengambil uang dari Kas Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk diberikan kepada saksi SORAYA PELU tidak melakukan oterisasi / meminta persetujuan dari saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika sesuai dengan penjelasan diatas.
- Bahwa terkait setoran tunai tanpa disertai dengan uang tunai (fisik uang) ke rekening nasabah atas nama saksi WELMA TENG sebanyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar) dan adanya RTGS ke rekening BCA atas nama saksi JHONNY DE QUELJU sebanyak Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) tanpa disertai dengan uang tunai (fisik uang) sudah dilakukan oterisasi sendiri secara local melalui password iCONS yg sempat saksi titipkan namun hal ini tidak disampaikan atau sepengetahuan saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika.

Hal 236 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab akibat adanya Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai dengan menggunakan nama penyetor dan nasabah penarik Fiktif adalah saksi selaku Pemimpin Kas Pasar Mardika dan juga saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 35.000.000, dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon yaitu terkait dengan :
 - a. Penarikan tunai sebesar Rp. 25.000.000.000,- dari rekening nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 tanpa kehadiran nasabah dan tidak ditandatangani slip penarikan oleh pemilik rekening, kemudian saksi diberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.
 - b. Penarikan Penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari rekening nasabah atas saksi JONNY DE QUELJU pada tanggal 19 September 2019 tanpa kehadiran nasabah dan tidak ditandatangani slip penarikan oleh pemilik rekening, kemudian saksi diberikan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon. terkait dengan pemberian uang yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon kepada saksi pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- saksi beritikat baik untuk mengembalikan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon melalui Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku saat ini.
- Bahwa slip setoran tunai, penarikan tunai dan slip RTGS yang diperlihatkan kepada saksi merupakan produk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon yang dikeluarkan dari Kantor Kas Pasar Mardika yang dikeluarkan oleh Kantor Kas Pasar Mardika tidak sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur di Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJANIBA DERLEN sebesar Rp. 5.000.000.000 (kepada Penerima an WELMA TENG nomor rekening BNI 705374498 berita transaksi pembelian berlian kerangka mutiara.
 - b. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJANIBA DERLEN sebesar Rp. 5.000.000.000 (kepada Penerima an WELMA TENG nomor rekening BNI 705374498 berita transaksi pembelian berlian kerangka mutiara. Tahap II
 - c. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJANIBA DERLEN sebesar Rp. 5.000.000.000 (kepada Penerima an WELMA TENG nomor rekening BNI 705374498 berita transaksi pembelian berlian kerangka mutiara Tahap III).
 - d. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip RTGS yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari Pengirim DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 3.100.000.000 (kepada Penerima an DJONI DE QUELJU nomor rekening BCA 4100333339.
 - e. 5 (lima) lembar asli voucher (Slip penarikan yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 25.000.000.000.
 - f. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 Penyetor saksi MASDIANA ARIEF BULU Hj sebesar Rp. 800.000.000 (kepada Penerima an CV. Rayhan nomor rekening BNI 7222333710 berita transaksi belanja property Tahap I.
 - g. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 Penyetor saksi MASDIANA ARIEF BULU Hj sebesar Rp.

Hal 237 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800.000.000 (kepada Penerima an CV. Rayhan nomor rekening BNI 7222333710 berita transaksi belanja property Tahap II
- h. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 Penyetor saksi MASDIANA ARIEF BULU Hj sebesar Rp. 500.000.000 (kepada Penerima an CV. Rayhan nomor rekening BNI 7222333710 berita transaksi belanja property Tahap III).
 - i. 1 (dua) lembar asli voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 5.000.000.000.
 - j. 1 (satu) lembar asli voucher (Slip RTGS yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019 dari Pengirim DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 500.000.000 (kepada Penerima an DJONI DE QUELJU nomor rekening BCA 4100333339.
 - k. 3 (satu) lembar asli Formulir prinsip mengenal nasabah atas nama DJONI DE QUELJU jabatan pemilik PT. Pelayaran Darma Indah dan 1 (satu) lembar copyan kartu tanda penduduk atas nama JONNY DE QUELJU NIK 8171020303720004.
 - l. Bahwa untuk setoran tunai pada tanggal 17 september 2019 sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama WELMA TENG yang di lakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dan bentuk setoran tunai tanggal 19 september 2019 sebanyak Rp.2.100.000.000 atas nama CV RAYHAN yang di lakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tidak sesuai dengan mekanisme/ SOP Setoran Tunai yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan sesuai jawaban saksi pada Point 4i Berita acara pemeriksaan saksi terkait mekanisme/ SOP Setoran Tunai pada Tanggal 04 November 2019 karena tidak disertai dengan adanya Cover/fisik uang.
 - Bahwa untuk RTGS Pada tanggal 17 september 2019 sebanyak 3.100.000.000 atas nama saksi JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan bentuk RTGS pada tanggal 19 September 2019 sebanyak Rp. 500.000.000 atas nama JHONNY DE QUELJU yang di lakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tidak sesuai dengan mekanisme/ SOP RTGS yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan sesuai dengan jawaban saksi pada Point 4i Berita acara pemeriksaan saksi terkait mekanisme/ SOP RTGS pada Tanggal 04 November 2019 dikarenakan tidak disertai dengan adanya Cover/ fisik uang.
 - Bahwa untuk Penyerahan uang oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika Berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 1. 900.000.000 dan 400.000.000 kepada SORAYA PELU tanpa pembukuan sistem BNI iCONS sudah sesuai dengan mekanisme/ SOP Penarikan yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan sesuai dengan jawaban saksi pada Point 4i Berita acara pemeriksaan saksi pada Tanggal 04 November 2019 terkait mekanisme/ SOP Penarikan.
 - Bahwa terkait penarikan uang dari Rekening BNI 820049465 milik saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika dilakukan berdasarkan perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dimna hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tanda tangan saksi selaku pejabat bank (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) pada slip Penarikan.

Hal 238 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JONNY DE QUELJU selaku nasabah pemilik rekening tidak mengetahui/hadir di Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada saat penarikan uang dari rekening BNI BNI 820049465 miliknya sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dapat dilakukan dari rekening BNI 820049465 BNI milik saksi JONNY DE QUELJU tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan selaku pemilik rekening adalah saksi diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk meminta pembukaan lose Pin Pad dimana pada saat itu saksi kemudian meminta pembukaan lose Pin Pad NPP 54775 atas nama Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS ke PRADJOKO S ADIPRODJO selaku pemimpin bidang layanan di Kantor Cabang Utama BNI Ambon dengan alasan penarikan ATM Masih dalam Proses sehingga penarikan tersebut dapat di lakukan.
- Bahwa tidak dapat dibolehkan sesuai dengan SOP yang saksi jelaskan dalam point 4 Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 04 November 2019 terkait dengan adanya penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari Rekening BNI 820049465 Milik saksi JONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa sepengetahuan nasabah dan tanda tangan nasabah pada vocer/slip penarikan.
- Bahwa tidak dapat dibolehkan sesuai dengan SOP yang saksi jelaskan dalam point 4i Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 04 November 2019 terkait dengan adanya penarikan tunai pada tanggal 17 September 2019 yang dilakukan tanpa sepengetahuan/tanpa tanda tangan dari nasabah saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 sebanyak 1 (Satu) kali penarikan dengan menggunakan sistem disertai dengan uang Tunai sebesar Rp. 4.600.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp. 400.000.000 digunakan untuk menggantikan penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS kepada saksi SORAYA PELU dan dari total uang 4.600.000.000 yang dilakukan penarikan saksi ambil Rp. 100.000.000 untuk di serahkan kepada saksi FARRAHDHIBAH JUSUF Rp. 70.000.000, Rp. 10.000.000 kepada Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS, dan Rp. 20.000.000 untuk menggantikan uang Badan Pengelola Kerohanian Islam di BNI yang dimana sebelumnya saksi FARRAHDHIBA JUSUF meminjam uang tersebut untuk membeli kurban yang dikirimkan ke KCP. Tual sehingga total uang yang serahkan kepada saksi SORAYA PELU yaitu sebesar Rp. 4.500.000.000.
- Tidak dapat dibolehkan sesuai dengan SOP yang saksi jelaskan dalam point 4 Berita acara pemeriksaan saksi tanggal 04 November 2019 terkait dengan adanya penarikan tunai pada tanggal 19 September 2019 yang dilakukan tanpa sepengetahuan/tanpa tanda tangan dari nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 sebanyak 1 (Satu) kali penarikan dengan menggunakan sistem disertai dengan uang Tunai sebanyak Rp. 2.400.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp. 2.600.000.000 sudah terlebih dahulu dilakukan penyetoran Ke Rekening CV Rehan sebesar Rp. 2.100.000.000 dan RTGS ke Rekening BCA atas

Hal 239 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 500.000.000.- dimana dari total penarikan uang sebesar Rp. 2.400.000.000 diperintahkan oleh saksi FARRAHDIBAH JUSUF untuk menyerahkan Rp. 10.000.000 kepada Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS dan Rp. 15.000.000. untuk saksi sehingga total uang yang serahkan kepada saksi FARRAHDIBAH JUSUF adalah sebesar Rp. 2.375.000.000.

- Bahwa saksi selaku pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Petugas Teller melakukan penarikan sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 dari Rekening BNI 820049465 Milik saksi JONNY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 berdasarkan perintah saksi FARRAHDIBAH JUSUF adalah untuk melakukan balance kas/menyimbangkan kas terkait :
 - 1) penyerahan uang sebesar Rp. 1.900.000.000 dan Rp. 400.000.000 yang diserahkan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller kantor Kas Pasar mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDIBAH JUSUF dimana penyerahan uang tersebut dilakukan tanpa dimasukan dalam Sistem BNI iCONS.
 - 2) Penyetoran uang sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama saksi WELMA TENG yang di lakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDIBAH JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
 - 3) RTGS sebanyak 3.100.000.000 atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDIBAH JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi selaku pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Petugas Teller melakukan penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000 dari Rekening BNI 820049465 Milik saksi JONNY DE QUELJU pada tanggal 19 September 2019 berdasarkan perintah saksi FARRAHDIBAH JUSUF adalah untuk melakukan balance kas/menyimbangkan Kas terkait :
 - 1) Penyetoran uang sebesar Rp.2.100.000.000 atas nama CV RAYHAN yang di lakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari FARRAHDIBAH JUSUF Cover/fisik uang.
 - 2) RTGS sebanyak Rp. 500.000.000 atas nama saksi JHONNY DE QUELJU yang di lakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS atas perintah saksi selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDIBAH JUSUF Cover/fisik uang.
- Bahwa Jika tidak dilakukan penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 dari Rekening BNI 820049465 Milik saksi JONNY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 maka akan terjadi selisih kas pada kantor Kas Pasar mardika terkait :
 - 1) penyerahan uang sebesar Rp. 1.900.000.000 dan Rp. 400.000.000 yang diserahkan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller kantor Kas Pasar mardika berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDIBAH JUSUF dimana penyerahan uang tersebut dilakukan tanpa dimasukan dalam Sistem BNI iCONS.
 - 2) Penyetoran uang sebanyak Rp.15.000.000.000 atas nama WELMA TENG yang di lakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDIBAH JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.
 - 3) RTGS sebanyak 3.100.000.000 atas nama JHONNY DE QUELJU yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku Teller Kantor Kas Pasar

Hal 240 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanpa disertai dengan Cover/fisik uang.

- Bahwa nasabah atas nama saksi JONNY DE QUELJU tidak ada memiliki perjanjian kerja sama penarikan In Absentia atau penarikan tanpa hadirnya nasabah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon pada saat pembukaan rekening terkait dengan telah dilakukan penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 17 September 2019 dan pada tanggal 19 september 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika yang mana hal ini diketahui oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika namun sepenuhnya saksi berdasarkan keterangan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 11 November 2019 menjelaskan bahwa nasabah saksi JONNY DE QUELJU ada memiliki surat kuasa yang diberikan kepada Tres selaku bendahara perusahaan milik JONNY DE QUELJU yang telah digunakan pada tanggal 01 Oktober 2019 di Kantor BNI Cabang Utama Ambon dan diketahui oleh Sdr saksi PRADJOKO S ADIPRODO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasabah.
- Bahwa, bentuk transaksi yang dilakukan oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dengan menggunakan rekening BNI 215666794 milik saksi ARIANI pada tanggal 02 Oktober 2019 adalah
 - a. Pada tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wit saksi SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.040.000.000,- dimana uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika tanpa ada bukti slip penarikan tunai, setelah uang tersebut diterima oleh SORAYA PELU, lalu yang bersangkutan pergi meninggalkan Kantor Kas BNI Pasar Mardika.
 - b. Sekitar Pukul 14.00 Wit saksi SORAYA PELU datang lagi ke Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000.000, dimana uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika tanpa ada bukti slip penarikan tunai, setelah menyerahkan uang tersebut ARYANI datang dan masuk keruangan saksi selanjutnya saksi SORAYA PELU alias OLA pergi meninggalkan Kantor Kas Pasar Mardika.
 - c. Kemudian saksi masuk ke ruangan kerja untuk menemui ARYANI dan langsung membuat slip penarikan sebesar Rp. 2.450.000.000 yang dilakukan oleh ARYANI yang diproses oleh petugas Teller DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, dimana sisanya uang sebesar Rp. 310.000.000,- saksi antarkan ke Kantor Cabang atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan berikan kepada PRATIWI LIDIA sebagai petugas Teller di Kantor Cabang Utama Ambon.
- Bahwa, sebelum Sdri, saksi SORAYA PELU datang untuk mengambil uang pada tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.040.000.000 pada pukul 09.30 Wit dan mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000.000 pada pukul 14.00 Wit di Kantor Kas BNI Pasar Mardika sudah ada komunikasi antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan maksud kedatang Sdri, saksi SORAYA PELU dan saksi ARYANI yang akan melakukan penarikan di Kantor Kas Pasar Mardika.
- Bahwa, bentuk transaksi yang dilakukan oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dengan menggunakan rekening BNI 215666794 milik saksi ARIANI pada tanggal 03 Oktober 2019 adalah
 - a. Pada tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wit saksi SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil uang sebesar Rp. 350.000.000,- dimana uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika tanpa ada bukti slip penarikan tunai, setelah uang tersebut diterima oleh saksi SORAYA PELU, lalu yang bersangkutan pergi meninggalkan Kantor Kas BNI Pasar Mardika.

Hal 241 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sekitar Pukul 15.15 Wit ada seorang Pria datang Ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika, dimana pada saat saksi bertemu dengan pria tersebut yang bersangkutan menjelaskan bahwa dia adalah suruhan saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mengambil uang sebesar Rp. 350.000.000 dan selang 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi ARYANI dan masuk keruangan saksi selanjutnya saksi mengambilkan slip penarikan untuk diserahkan kepada saksi ARYANI dimana pada saat itu yang bersangkutan mengisi slip penarikan terkait nomor rekening , nama nasabah (ARYANI) dan melakukan tanda tangan pada slip penarikan dan formulir prinsip mengenal nasabah, dimana untuk nominal transaksi belum ditulis dikarenakan masih menunggu konfirmasi dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF setelah mengisi slip tersebut saksi ARYANI pergi meninggalkan Kantor Kas BNI Pasar Mardika dengan menitipkan buku tabungan, Foto Copy KTP, ATM dan NomorPin, setelah itu saksi dihubungi via telephone oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan menggunakan hand phone milik Pria suruhan saksi FARRAHDHIBAJUSUF tersebut dimana pada saat itu saksi menjelaskan bahwa uang yang ada pada saksi hanya Rp. 200.000.000 sehingga tidak bisa memenuhi permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 350.000.000 setelah itu saksi kemudian memerintahkan saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000 ke pria suruhan saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut dimana selang beberapa menit kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi saksi via hand phone untuk menyerahkan buku tabungan dan ATM miliki saksi ARYANI ke saksi NUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Unpatti dimana pada saat itu saksi memerintahkan Security WAHID PELU untuk mengantar buku tabungan dan ATM miliki ARYANI ke NUS di Kantor Kas BNI Unpatti.
- Bahwa, sebelum saksi SORAYA PELU datang untuk mengambil uang Pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 350.000.000 pada pukul 09.30 Wit sudah ada komunikasi antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan maksud kedatang Sdri, saksi SORAYA PELU dan terkait dengan kedatang pria suruhan saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan maksud mengambil uang sebesar Rp. 350.000.000 pada pukul 15. 15 Wit sebelumnya tidak ada komunikasi antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Bahwa yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama ARYANI adalah saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller dan yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama ARYANI adalah saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller dengan menggunakan nomoruser milik Teller saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA.
 - Bahwa saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 dari rekening nasabah atas nama saksi ARYANI dengan menggunakan nomoruser milik Teller saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA pada tanggal 03 oktober 2019 di karenakan pada saat saksi SORAYA PELU datang ke Kantor Kas Pasar Mardika untuk mengambil uang sejumlah Rp.350.000.000 dimana saat itu uang di kas milik saksi DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller tidak cukup sehingga yang bersangkutan mengambil uang dari kas milik saksi DIANTI VALENSIA HETHARIA sebesar Rp. 250.000.000 untuk selanjutnya ditambahkan.
 - Bahwa tujuan transaksi yang terdapat pada slip penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 untuk pembayaran kayu dan untuk slip penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi ARYANI tidak keterangan tujuan penarikan.
 - Bahwa :
 - a. Untuk Penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 pada rekening nasabah atas nama ARYANI dilakukan dengan menyertakan buku tabungan dan asli bukti identitas diri nasabah ARYANI serta dengan menggunakan ATM yang digesek ke mesin pinpad.

Hal 242 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama ARYANI dilakukan dengan menyertakan buku tabungan dan fotocopy identitas diri nasabah serta menggunakan ATM yang diserahkan ARYANI kepada saksi.
- Bahwa penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dan penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama ARYANI dilakukan tidak sesuai dengan SOP penarikan uang yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan, dikarenakan sebelum nasabah melakukan penarikan uang dengan menggunakan slip penarikan uangnya sudah terlebih dahulu di serahkan kepada saksi SORAYA PELU namun proses pengisian slip dan tanda tangan dilakukan oleh nasabah saksi ARYANI.
 - Bahwa orang yang bertanggung jawab atas penarikan uang sejumlah Rp. 2.450.000.000 pada tanggal 02 Oktober 2019 dan penarikan uang sejumlah Rp. 550.000.000 pada tanggal 03 Oktober 2019 dari rekening nasabah atas nama saksi ARYANI dilakukan tidak sesuai dengan SOP penarikan uang yang terdapat pada Buku Pedoman Perusahaan adalah saksi Selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku yang memberikan perintah dalam jabatan sebagai pemimpin bidang pemasaran bisnis BNI Kantor Cabang Utama Ambon.
 - Bahwa bentuk penarikan uang yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU dengan menggunakan rekening BNI 293540020 pada tanggal 04 Oktober 2019 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika adalah
 - a. Pada Tanggal 04 Oktober sekitar pukul 12. 30 Wit saksi SORAYA PELU datang di Kantor Kas BNI Pasar Mardika melakukan Penarikan uang tunai sebesar 5.000.000.000 dari rekening BNI miliknya yang langsung dilayani oleh DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika dimana sebelumnya telah dilakukan permintaan Suplay dari BNI Cabang Utama Rp. 5.000.000.000.
 - b. Dan saksi SORAYA PELU kembali melakukan Penarikan uang tunai sebesar 200.000.000 dari rekening miliknya yang langsung dilayani oleh DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO, selaku Teller Kantor Kas Pasar Mardika.
 - Bahwa, sebelum Sdra, saksi SORAYA PELU datang untuk melakukan penarikan uang Pada tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000 dan sebesar Rp. 200.000.000 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika pada tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wit ada komunikasi antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait penarikan uang sebesar Rp. 5000.000.000 namun yang bersangkutan tidak menjelaskan bahwa yang melakukan penarikan adalah saksi SORAYA PELU, dimana hal ini saksi baru ketahui setelah saksi melakukan pengecekan terhadap voucher/slip penarikan dimana tertera nama saksi SORAYA PELU selaku penarik dan terdapat KTP milik saksi SORAYA PELU yang dilampirkan dalam Formulir mengenal nasabah.
 - Bahwa yang melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019 dan melakukan validasi terhadap slip penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000 pada tanggal 04 Oktober 2019 yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU dengan menggunakan rekening BNI miliknya adalah DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku Petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika.
 - Bahwa :
 - a. Untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Remise BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 17 September 2019 dengan total uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang ditandatangani oleh OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi (ANDI RIZAL YAHYA) Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan sebagai persediaan Kas Kantor Kasar BNI Pasar Mardika untuk keperluan pesan WIRDA SAID sebesar

Hal 243 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000 dan penambahan kas penarikan Sdri saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang man telah dilakukan :

- Penyerahan uang sebesar Rp. 1.900.000.000 kepada saksi SORAYA PELU oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Teller tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.
- Penyerahan uang sebesar Rp. 400.000.000 kepada saksi SORAYA PELU oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS Selaku Teller tanpa dilakukan pembukuan pada sistem BNI iCONS.
- b. Untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Remise BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 17 September 2019 dengan total uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan sebagai persediaan Kas Kantor Kasar BNI Pasar Mardika terkait dengan permintaan FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penarikan uang dari rekening BNI milik nasabah saksi JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5000.000.000 yang diserahkan kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 4.500.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp. 400.000.000 digunakan untuk menggantikan penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS kepada saksi SORAYA PELU dan dari total uang 4.600.000.000 yang dilakukan penarikan saksi ambil Rp. 100.000.000 untuk di serahkan kepada saksi FARRAHDHIBAH JUSUF Rp. 70.000.000, Rp. 10.000.000 kepada Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS, dan Rp. 20.000.000 untuk menggantikan uang Badan Pengelola Kerohanian Islam di BNI yang dimana sebelumnya saksi FARRAHDHIBA JUSUF meminjam uang tersebut untuk membeli kurban yang dikirimkan ke KCP. Tual.
- c. 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Remise BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 19 September 2019 dengan total uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan sebagai persediaan Kas Kantor Kasar BNI Pasar Mardika terkait dengan permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan penarikan uang dari rekening BNI milik nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 5000.000.000 yang mana uang yang diserahkan kepada saksi SORAYA PELU adalah sebesar Rp. 2.375.000.000 dikarenakan uang sebesar Rp. 2.600.000.000 sudah terlebih dahulu dilakukan penyetoran Ke Rekening CV Rehan sebesar Rp. 2.100.000.000 dan RTGS ke Rekening BCA atas nama JHONI DE QUELJU sebesar Rp. 500.000.000 dimana sisa uang sebesar Rp. 25.000.000 saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi untuk memberikan Rp. 10.000.000 kepada Terdakwa WILIAM FRED REDINANDUS, dan Rp. 15.000.000 kepada saksi.
- d. Untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Supply BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 02 Oktober 2019 dengan total uang sebesar Rp. 800.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan untuk persediaan uang Kas Pasar Mardika terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp. 1.100.000.000 kepada saksi SORAYA PELU dari penarikan tunai dengan menggunakan Rekening milik ARYANI.
- e. Untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Supply BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 03 Oktober 2019 dengan total uang sebesar Rp. 500.000.000,-

Hal 244 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan untuk persediaan uang Kas Pasar Mardika terkait dengan penarikan uang yang dilakukan oleh nasabah WIRDA SAID.

- f. Untuk 1 (satu) lembar Aplikasi Cash Remise / Cash Supply yang telah divalidasi dan 1 (satu) lembar Berita Acara Supply BNI KCU Ambon ke Kantor Kas Pasar Mardika tanggal 04 Oktober 2019 dengan total uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi OLGA TUWAIDAN (Penyelia PUT) selaku yang menyerahkan, saksi ANDI RIZAL YAHYA Pemimpin KK Pasar Mardika selaku penerima yang diketahui dan tanda tangani oleh saksi PRADJOKO S ADIPRODJO selaku Pemimpin Bidang Layanan digunakan untuk persediaan uang Kas Pasar Mardika terkait dengan peanrikian uang sebesar Rp. 5.200.000.000 kepada saksi SORAYA PELU.
- Bahwa pada saat saksi FARRAHDHIBA JUSUF menyerahkan 5 (lima) lembar voucher (Slip penarikan yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 25.000.000.000 dan 1 (satu) lembar voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 5.000.000.000. kepada saksi pada tanggal 20 september 2019 sudah ada terdapat tanda tangan pada kolom Penarik, namun untuk keaslian tanda tangan tersebut apakah merupakan tanda tangan dari saksi DJONI DE QUELJU atau tidak saksi tidak tahu pasti karena tanda tangan yang terdapat pada kolom penarik mirip dengan tanda tangan saksi DJONI DE QUELJU di KTP yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada saat saksi melakukan pengambilan slip Penarikan tanggal 20 september 2019 di rumah saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang bersangkutan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi FERY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon melakukan tanda tangan Counter Sing pada 5 (lima) lembar voucher (Slip penarikan yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 25.000.000.000 dan 1 (satu) lembar voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 5.000.000.000 adalah untuk menandakan bahwa transaksi tanggal 17 september 2019 dan tanggal 19 september 2019 di Kantor Kas BNI Pasar Mardika telah diketahui oleh saksi FERY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon.
- Untuk kegiatan penarikan tunai dari rekening nasabah yang di lakukan pada Kantor Kas Pasar Mardika wajib diketahui atau dilakukan tanda tangan Counter Sing oleh saksi FERY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon dan untuk tanda tangan Counter Sing sendiri baru dilakukan oleh saksi FERY SIAHANENIA selaku Pimpinan Cabang Utama BNI Ambon pada 5 (lima) lembar voucher (Slip penarikan yang sudah divalidasi tanggal 17 September 2019 dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 25.000.000.000 dan 1 (satu) lembar voucher (Slip Penarikan tunai yang sudah divalidasi tanggal 19 September 2019) dari pemilik rekening DJONI DE QUELJU nomor rekening BNI 820049465 sebesar Rp. 5.000.000.000.
- Bahwa pada tanggal 19 september 2019 saksi ELIOT NES TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI Cabang Utama Ambon pernah datang ke Kantor Kas Mardika menemui saksi selaku pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika untuk mengkonfirmasi terkait dengan adanya penarikan uang tanggal 17 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik saksi DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 25.000.000.000 dan penarikan uang tanggal 19 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik saksi DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan tanpa diketahui atau dilakukan tanda tangan oleh saksi DJONI DE QUELJU dimana pada

Hal 245 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu yang bersangkutan menyerangkan saksi untuk segerah penuhi administrasi terkait dengan penarikan uang tersebut.

- sebelum saksi FERY SIAHANENIA selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Utama Ambon melakukan tanda tangan Counter Sing yang bersangkutan tidak pernah memanggil saksi selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk mengkonfirmasi terkait dengan adanya temuan saksi ELIOT NES TUPAMAHU selaku Auditor PT. BNI Cabang Utama Ambon pada tanggal 19 september 2019 terkait penarikan uang tanggal 17 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik saksi DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 25.000.000.000 dan penarikan uang tanggal 19 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik saksi DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dilakukan tanpa diketahui atau dilakukan tanda tangan oleh saksi DJONI DE QUELJU.

- Bahwa benar untuk transaksi :

- a. Setoran tunai tanggal 17 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) atas nama WELMA TENG
- b. Setoran tunai tanggal 19 September 2019 pada sistem BNI iCONS sebanyak Rp.2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) atas nama CV RAYHAN
- c. Penarikan Tunai tanggal 17 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 25.000.000.000
- d. Penarikan Tunai uang tanggal 19 September 2019 dari rekening BNI 820049465 milik DJONI DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000
- e. RTGS pada tanggal 17 September 2019 sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta) ke rekening JHONNY DE QUELJU
- f. Penarikan Tunai pada tanggal 02 Oktober 2019 dari rekening BNI215666794 milik ARIANI sebesar Rp. 2.450.000.000,

Saksi selaku Pemimpin kantor Kas BNI Pasar Mardika ada melakukan permintaan naik level dengan cara saksi meminta naik level kepada saksi PRADJOKO S ADIPROJO selaku Pemimpin Bidang Layanan Nasbah melalui pesan WhatsApp yang kirimkan ke Grup WhatsApp BNI Icons. Dan untuk Penarikan Tunai pada tanggal 04 Oktober 2019 dari rekening BNI 293540020 milik saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 5.000.000.000, saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri yang meminta Nomor Pokok Pegawai saksi untuk dikirim ke saksi HENDRIK LABOBAR selaku PGS Pemimpin Bidang Layanan Nasbah dalam rangak menaikan level kewenangan saksi untuk melakukan transaksi penarikan tersebut.

- Bahwa sesuai SOP permintaan naik level kewenangan pada PT. BNI Cabang Ambon dilakukan dengan cara Pemimpin Kantr Kas/ Pemimpin Kantor Cabang mengajukan surat pemohonan naik level kewenangan kepada Pemimpin Bidang Layanan Nasbah, namun yang terjadi saat saksi menjabat selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika proses pemintaan naik level kewenangan di PT. BNI Cabang Utama Ambon dilakukan hanya melalui pengiriman pesan via WhatsApp pada Grup WhatsApp BNI iCONS.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Saksi-16 :

JOSEPH RESLEY MAITIMU, S. Sos alias OCEP, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polda Maluku dan seluruh keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa, terkait dengan Struktur jabatan yang berada di kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru adalah :

Hal 246 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3168)

Halaman 246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemimpin kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru adalah saksi Sendiri JOSEPH RESLEY MAI TIMU, S.Sos alias OCEP dengan Iktisar Jabatan saksi Selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru berdasarkan atas Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra adalah Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mensupervisi seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP) (bisnis, layanan dan operasional), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, pengelolaan administrasi KCP, serta secara aktif menyelia secara langsung unit-unit kerja di Kantor Cabang Pembantu menurut bidang tugas di area kerjanya sejalan dengan sisidur yang berlaku sehingga dapat memberikan konstribusi laba yang nyata dan optimal terhadap BNI.
- b) Costumer Service : STEVEN JOHANES tugas dan tanggung jawab yaitu untuk melayani pembukaan rekening nasabah.
- c) Teller MELVIN TUHUMURY dan LEDIAN KASTANYA tugas dan tanggung jawab adalah melayani Transaksi setoran dan Penarikan uang Nasabah.
- Bawa, bentuk atau cara saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru untuk melakukan penyetoran tunai ke rekening BNI serta melakukan Transfer dana ke rekening bank lain yang tidak disertai denga uang Tunai pada Kantor BNI Cabang Pembantu Aru adalah :
- a. Pada tanggal 23 September 2019, sekitar pagi hari FARRADHIBA JUSUF menghubungi saksi via telephon dan menyampaikan "tolong transfer uang ke 2 (dua) rekening ini" (saat itu FARRAHDHIBA JUSUF menyebut nomor rekening), kemudian saksi mengatakan "uang fisiknya bagaimana bu, pagu kasnya bagaimana bu" setelah itu FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi "kamu tidak usah khawatir pemimpin dan auditor sudah tau, saksi sudah lapor" kemudian saksi bertanya lagi "berapa banyak bu" saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab "kamu kirimkan Rp. 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah), tapi kirimnya bertahap" kemudian saksi bertanya lagi ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF "pengirimnya siapa ini bu" FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi "pengirimnya atas nama LA UNGA peruntukannya untuk pembayaran tanah" setelah itu saksi menjawab "siap ibu" kemudian setelah selesai pembicaraan tersebut saksi membaca chat WA dari FARRAHDHIBA JUSUF yang isinya tertulis "7771179998 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY, kirim di sini 3 m" dan chat lainnya FARRAHDHIBA JUSUF menulis "7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI, ini yg 3,6 m" setelah itu saksi langsung keluar dari ruangan saksi dan pergi ke ruang teller dan menemui teller saksi atas nama MELVIN TUHUMURY dan meminta teller melaksanakan apa yang diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, sehingga teller saksi atas nama MELVIN TUHUMURY langsung membuka sistem pada komputernya dan menginput data dalam sistem tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, yaitu sebanyak 3 kali input dengan total pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening "7771179998 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY setelah selesai teller saksi langsung memprint out bukti pengiriman yang telah terdapat validasi, kemudian teller saksi atas nama MELVIN TUHUMURY kembali menginput untuk rekening BNI selanjutnya dengan nomor rekening "7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sehingga terjadi 4 (empat) kali transaksi dengan nilai 3 (tiga) kali transaksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan 1 kali transaksi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sehingga pada tanggal 23 September 2019 tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi selaku pimpinan BNI kantor Cab. Kep. Aru telah mengirimkan uang sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah) ke 2 (dua) rekening.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesan WhatsApp
dari
FARRAHDHIBA
JUSUF

- b. Kemudian Pada tanggal 24 September 2019, pada sekitar siang hari saksi FARRAHDHIBA JUSUF menghubungi saksi via telephon dan menyampaikan sebagaimana yang disampaikan pada tanggal 23 September 2019 "tolong transfer uang ke rekening 2 (dua) rekening ini" (saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF menyebut nomor rekening), kemudian saksi mengatakan "uang fisiknya bagaimana bu, termasuk yang kemarin bagaimana bu" setelah itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi "kamu tidak usa khawatir pemimpin dan auditor, saksi sudah lapor, yang kemarin itu satu dua hari beta kasi rekening untuk penyelesaian" kemudian saksi bertanya lagi "berapa bu" FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi "kamu kirimkan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)" kemudian saksi bertanya lagi ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF "pengirimnya bagaimana bu" saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi "transfer ke rekening atas nama HUSEN SELAMAT di BCA beritanya pembelian barang toko" setelah itu saksi menjawab "siap ibu" kemudian setelah selesai pembicaraan tersebut saksi membaca chat WA dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang isinya adalah sebuah foto buku rekening dengan nomor 0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT Bank BCA" setelah itu saksi langsung menemui teller saksi atas nama LEDYAN KASTANYA dan meminta teller melaksanakan apa yang diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, sehingga teller saksi atas nama LEDYAN KASTANYA langsung mengambil form pengiriman uang ke Bank lain dan mengisi form tersebut sesuai nama dan nomor rekening yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, setelah itu bukti pengiriman uang tersebut di print out dan diberi cap validasi sebagai tanda bahwa transaksi telah berhasil.



id.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesan WhatsApp
dari
FARRADHIBAH

c. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2019, saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali menghubungi saksi dan meminta agar saksi mengirim lagi sejumlah uang "tolong kirim 15 M ke SIONG dolo" sehingga saksi kembali bertanya kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF "bu yang kemarin belum diselesaikan" FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi "satu dua hari ini diselesaikan, seng usa khawatir" kemudian saksi menyampaikan "bu ini pagunya sangat besar bagimana ini" FARRAHDHIBA JUSUF langsung menjawab "kasi jalan saja, seng usa kawatir beta su lapor pimpinan deng auditor, dong su tau ada transaksi besar" kemudian saksi menjawab "ok siap ibu" kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan "pengirim WELMA TENG untuk operasional dan pelunasan kapal" dan saksi menjawab "siap ibu", kemudian saksi langsung menyampaikan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut ke teller saksi atas nama MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi, sehingga teller saksi langsung mengambil 3 (tiga) lembar form pengiriman uang dan mengisi data sesuai apa yang diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu nama penerima adalah JONNY DE QUELJU dan nama pengirim adalah WELMA TENG dengan nilai uang pengiriman yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) dan membuat tanda tangan sendiri dan 3 (tiga) lembar form pengiriman uang tersebut sama identitas pengirim dan penerima serta jumlah uangnya dengan tujuan transaksi untuk operasional kapal sedangkan 2 (dua) lembar form lainnya keperluannya adalah untuk pelunasan kapal, setelah itu teller saksi melakukan transaksi dalam sistem, sehingga terjadilah perpindahan uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar) dari BNI kantor cabang pembantu Kepulauan Aru ke rekening nomor 4100333339 atas nama JONNY DE QUELJU pada Bank BCA.



Hal 248 dari 300 halaman Nomor surat: Kepnita-RS-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2019, saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali menghubungi saksi pada sekitar siang hari, saat itu saksi sementara berada di kantor, siang itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali meminta saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sehingga saksi langsung berkata kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF "ibu yang kemarin-kemarin itu bagaimana belum di selesaikan" namun saksi FARRAHDHIBA JUSUF tetap dengan jawaban sebagaimana sebelum-sebelumnya yaitu "jalankan saja beta su lapor pimpinan deng auditor, satu dua hari ini diselesaikan semunya" karena saksi FARRAHDHIBA JUSUF adalah pimpinan saksi maka saksi tetap percaya dengan apa yang disampaikan sehingga saksi menjawab "siap ibu" kemudian saksi FARRAHDHIBA JUSUF menyampaikan nomor rekening dan pengirim yaitu nomor rekening 215666794 atas nama ARIANI serta pengirim atas nama MUH. JAMIL BUGIS, kemudian saksi kembali sampaikan kepada teller saksi atas nama MELVIN TUHUMURY, untuk melakukan transaksi sesuai perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu pengiriman pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pengiriman selanjutnya juga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) setelah diinput dalam sistem maka teller saksi selanjutnya print out data transaksi tersebut untuk diarsipkan, setelah itu saksi menyampaikan atau melaporkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF bahwa transaksi telah dilakukan.
- e. Kemudian beberapa jam setelah itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali menelphon saksi dan meminta saksi untuk kembali mengirimkan uang, dan saat itu saksi langsung berkata "bu tadi baru beta kirim, trus yang kemarin-kemarin juga belum diselesaikan masa kirim lagi" sehingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab "ose ini kan beta su bilang satu atau dua hari diselesaikan, jalankan saja pimpinan dan auditor sudah beta lapor" sehingga atas perintah tersebut akhirnya saksi laksanakan, setelah itu saksi kembali membuka percakapan WA saksi dan melihat kiriman saksi FARRAHDHIBA JUSUF yaitu untuk rekening 77711793338 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sedangkan untuk rekening 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian saksi lanjutkan perintah tersebut ke teller MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi, setelah selesai transaksi teller saksi melaporkan ke saksi bahwa transaksi telah berhasil, kemudian saksi laporan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF bahwa transaksi sudah dilakukan.
- f. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2019 saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali menelphon saksi dengan perintah yang sama untuk mengirimkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), saksi kembali lagi bertanya tentang pengiriman-pengiriman sebelumnya yang belum diselesaikan, karena saksi sudah takut dengan transaksi yang besar, namun FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan "kirim saja dulu sebentar uang sudah masuk dari CO SIONG" sehingga saksi langsung memerintahkan teller MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut yaitu mengirim uang ke rekening BNI dengan nomor rekening 215666794 atas nama pemilik ARIANI

Hal 250 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi setelah selesai transaksi saksi laporan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF. Setelah itu pada sore harinya saksi melihat dalam sistem kami memang ada uang yang masuk sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dari rekening atas nama JONNY DE QUELJU, kemudian saksi langsung menghubungi saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan bertanya "bu bagaimana bisa diselesaikan, saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi "sudah sore ini besok jua" kemudian saksi kembali bertanya "bagaimana kalau ditanya dengan auditor" saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab "kan beta su lapor bos dengan auditor jadi tenang saja", setelah itu percakapan kami selesai.

- g. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2019 FARRAHDHIBA JUSUF telepon saksi kembali dan meminta agar saksi mengirim lagi uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), saat itu saksi sempat bertanya "bu bagaimana dengan yang sebelumnya belum selesai ini" saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengatakan kepada saksi "itu tunggu Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sudah masuk tinggal penyelesaian saja" kemudian saksi bertanya kembali "penyelesaian jam berapa bu", saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab "sebentar diatas jam 3 ka atau sebelum jam 4 yang pasti sebelum tutup kas, kirim saja sudah" saksi menjawab "siap bu" kemudian saksi kembali menyuruh teller MELVIN TUHUMURY untuk melakukan transaksi tersebut, sehingga teller saksi melakukan transaksi tersebut didalam sistem yaitu mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0293540020 atas nama SORAYA PELU yang mana transaksi di lakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), setelah selesai saksi laporan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF bahwa transaksi sudah selesai, kemudian saksi tanyakan tentang penyelesaian dan saksi FARRAHDHIBA JUSUF menjawab saksi bahwa tunggu saja, kalau sudah diselesaikan akan dikabari kepada saksi. Namun sampai dengan saat ini, saksi FARRAHDHIBA JUSUF belum mengantikan uang yang telah dikirimkan ke beberapa rekening tersebut.
- Bahwa yang membuat slip atau form pengiriman uang ke rekening atas nama JONNY DE QUELJU dan HUSEN SELAMAT adalah MELVIN TUHUMURY dan LEDYAN KASTANYA yang adalah Teller saksi pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru atas perintah dari saksi selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan yang membubuhkan tanda tangan pada kolom penyetor meskipun secara fisik penyetor tidak datang ke Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah teller saksi sendiri sesuai perintah saksi berdasarkan atas nama-nama penyetor yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Bahwa bentuk transfer tunai ke rekening BNI dan RTGS yang di lakukan MELVIN TUHUMURY dan LEDYAN KASTANYA selaku Teller tanpa disertai dengan adanya uang tunai sesuai perintah saksi selaku pemimpin Kantor BNI cabang Pembantu Kepulauan Aru berdasarkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan menyertakan nomor rekening , nama penyetor, dan nama penerima yang diberikan oleh untuk ditulis dalam form penyetoran uang maupun dalam sistem BNI saat itu adalah
 - a. Tanggal 23 September 2019 saksi memerintahkan MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama M ALIEF FIORIE FAUZAN SETIADY nomor rekening 7771179998 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 3 (tiga) kali transfer tunai secara sytem dengan nominal Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang dilakukan secara sistem adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) berita transaksi untuk Pembayaran Tanah.
 - b. Tanggal 23 September 2019 saksi memerintahkan MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGA dengan penerima atas nama ABD KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 4

Hal 251 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali transfer tunai secara sistem dengan rincian, untuk nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali Transfer tunai secara sistem, dan untuk nominal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) sebanyak 1 (satu) kali Transfer tunai secara sistem, sehingga total transfer tunai yang dilakukan secara sistem adalah Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) berita transaksi untuk pembayaran Tanah.

- c. Pada Tanggal 24 September 2019 saksi memerintahkan LEDYAN KASTANYA melakukan RTGS dengan Penyetor atas nama HUSEN SELAMAT dengan penerima atas nama HUSEN SELAMAT nomor rekening 0440974708 Bank BCA, dimana LEDYAN KASTANYA terlebih dahulu mengisi formulir kiriman uang ke bank lain (Bank BCA), setelah mengisi formulir LEDYAN KASTANYA kemudian mengembalikan formulir tersebut kepada saksi untuk diperiksa setelah diperiksa kemudian saksi mengembalikan formulir tersebut kepada LEDYAN KASTANYA untuk dilakukan pengisian data berupa nominal transfer, nama penerima, bank penerima, nomor rekening penerima dan identitas pengirim kedalam aplikasi iCONS dimana saat itu LEDYAN KASTANYA Selaku Teller melakukan 1 (satu) kali RTGS ke bank lain (bank BCA) dengan nominal Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) Berita Transaksi Pembelian Barang Toko.
- d. Tanggal 01 Oktober 2019 saksi memerintahkan MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan RTGS dengan Penyetor atas nama WELMA TENG dengan penerima atas nama JONNY DE QUELJU nomor rekening 4100333339 Bank BCA, dimana MELVIN TUHUMURY terlebih dahulu mengisi formulir kiriman uang ke bank lain (Bank BCA), setelah mengisi formulir MELVIN TUHUMURY kemudian mengembalikan formulir tersebut kepada saksi untuk diperiksa setelah diperiksa kemudian saksi mengembalikan formulir tersebut kepada MELVIN TUHUMURY untuk dilakukan pengisian data berupa nominal transfer, nama penerima, bank penerima, nomor rekening penerima dan identitas pengirim kedalam aplikasi iCONS, dimana pada saat itu MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 3 (tiga) kali RTGS dengan nominal Rp. 5.000.000.000 per satu kali RTGS sehingga Total uang yang di RTGS ke bank BCA sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar) berita transaksi untuk Operasional Kapal.
- e. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi memerintahkan MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY selaku Teller melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang dilakukan secara sistem sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Berita transaksi untuk pembayaran Kapal
- f. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi memerintahkan MELVIN TUHUMURY melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGU dengan penerima atas nama ABDUL KARIM GASALI, nomor rekening 7771437000 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara sistem dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Berita transaksi untuk pembayaran ruko
- g. Tanggal 02 Oktober 2019 saksi memerintahkan MELVIN TUHUMURY melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama LA UNGU dengan penerima atas nama M ALIF FIQRIE FAUZAN SETYADI, nomor rekening 777119998 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara system dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer tunai sehingga total transfer tunai yang dilakukan secara sistem Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Berita transfer untuk pembayaran ruko
- h. Tanggal 03 Oktober 2019 saksi memerintahkan MELVIN TUHUMURY melakukan Melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama MUH JAMIL BUGIS dengan penerima atas nama ARIANI, nomor rekening 215666794 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY melakukan 1 (satu) kali transfer tunai secara

Hal 252 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system dengan nominal sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).berita transfer untuk pembayaran kayu

- i. Tanggal 04 Oktober 2019 saksi memerintahkan MELVIN TUHUMURY melakukan transfer tunai melalui sistem dengan Penyetor atas nama SALIM dengan penerima atas nama SORAYA PELU, nomor rekening 293540020 Bank BNI, dimana MELVIN TUHUMURY melakukan 2 (dua) kali transfer tunai secara system dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per satu kali transfer sehingga total transfer tunai yang di lakukan secara sistem sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berita transfer untuk pembelian hasil lout.
- Bahwa mekanisme prosedur transfer tunai ke rekening BNI dan RTGS :
 - a. Mekanisme prosedur transfer tunai ke rekening BNI adalah pada saat nasabah datang ke bank dengan membawa nomor rekening dan uang yang akan dikirim maka diterima oleh Teller dan dikonfirmasikan kembali mengenai nama penerima dan jumlah kiriman, setelah dikonfirmasi kemudian Teller melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.
 - b. Mekanisme RTGS adalah nasabah datang ke bank dengan membawa uang dan mengisi formulir pengiriman uang ke bank lain yang telah disediakan oleh bank yang akan di terima oleh Teller dan akan dilakukan konfirmasi kembali mengenai jumlah uang yang akan dikirim, bank penerima, nomor rekening penerima dan nama penerima sesuai formulir yang telah diisi nasabah setelah dikonfirmasi, Teller akan melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakan aplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelah transaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.Dimana hal ini diatur dalam standar operasional bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan.
- Bahwa transaksi atau pengiriman uang yang saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut merupakan transaksi tidak wajar dan tidak dibenarkan secara aturan maupun standar operasional bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan , namun saksi melakukan hal tersebut karena mendapat perintah dari atasan langsung saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan janji bahwa dalam satu dua hari akan diselesaikan semua pengiriman tersebut dimana menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF hal tersebut sudah dilaporkan ke pemimpin cabang dan Auditor.
- Bahwa yang memerintah teller untuk melakukan transaksi tersebut adalah saksi sendiri, namun saksi melakukan hal tersebut atas perintah dari atasan langsung saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
- Bahwa bahwa pagu kas yang ditetapkan terdapat pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru adalah Rp. 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan terdapat selisih kurang sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) pada kas kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang di akibatkan adanya setoran tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai dan terkait selisih kurang tersebut saksi sudah melaporkan ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku pemimpin bidang pemasaran bisnis BNI Cab. Ambon dan dijelaskan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF bahwa hal ini sudah di laporkan kepada pimpinan BNI Cabang Utama dan Auditor.
- Bahwa uang yang saksi transfer ke beberapa rekening sesuai perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut adalah uang kas BNI kantor cabang pembantu Kep. Aru yang juga merupakan uang kas BNI cabang Ambon, karena transaksi yang terjadi hanya dalam sistem, sedangkan fisik uang tidak ada yang disetorkan ke teller, sebagaimana biasanya dilakukan.
- Bahwa terhadap transaksi yang saksi lakukan berupa pengiriman uang ke beberapa rekening atas perintah atasan langsung saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut, saksi tidak memperoleh keuntungan apapun baik secara pribadi dari

Hal 253 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF maupun sebagai bonus dari kantor karena peningkatan transaksi.

- Bahwa terhadap transaksi yang dilakukan MELVIN TUHUMURY dan LEDYAN KASTANYA selaku teller tidak ada bonus yang diberikan secara pribadi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF maupun saksi kepada mereka.
- Bahwa selaku pimpinan kantor cabang pembantu saksi mempunyai kewenangan yang diberikan oleh BNI kepada saksi yaitu melakukan transaksi paling besar sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila transaksi lebih dari atau diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka saksi selaku pimpinan kantor cabang pembantu harus mendapat ijin dari pimpinan cabang yang biasanya diambil dengan naik level, proses naik level ini terjadi dalam sistem yang berlaku di BNI dan untuk transaksi yang saksi lakukan saksi telah meminta naik level ke pimpinan cabang dan telah di setujui sesuai sandi dalam sistem.
- Bahwa saksi kenal dengan bukti slip yang di perlihatkan oleh penyidik:
 - a) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIORIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - b) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIORIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - c) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIORIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - d) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - e) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - f) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
 - g) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
 - h) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SELAMAT sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SELAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU.
 - i) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
 - j) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.
 - k) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima

Hal 254 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU.

- l) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU.
- m) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIORIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- n) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIORIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU.
- o) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- p) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- q) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoranyang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU.
- r) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
- s) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU

Yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi karena bukti slip tersebut dibuat atau diprint oleh teller berdasarkan perintah saksi selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Aru atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan rincian 15 (tiga) lembar adalah Voucher setoran tunai ke bank BNI dan 4 (empat) lembar Voucher kiriman uang ke bank lain.

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh BNI cabang Ambon adalah sebesar Rp.58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah dimana untuk Kerugian yang dialami oleh Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru Sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh Sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Dapat saksi jelaskan bahwa, pada bulan Maret dan April Tahun 2019 di Kantor BNI Cabang pembantu Kepulauan Aru pernah terjadi transfer tunai melalui system ke rekening BNI dalam jumlah besar yang tidak di sertai dengan uang Tunai, namun untuk rincian terkait dengan total transfer saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi bentuk transfer tunainya adalah saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan saksi selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Aru via Telephone untuk melaksanakan transfer tunai melalui system ke rekening BNI dalam jumlah besar yang tidak di sertai dengan uang Tunai, dimana untuk nama pengirim, nama penerima dan keterangan transaksi sudah ditentukan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan terkait dengan Transfer tersebut sudah dilakukan penyelesaian oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan cara melakukan penyetoran uang secara tunai

Hal 255 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggantikan uang yang telah di transfer melalui system ke rekening BNI tanpa disertai uang tunai.

- Bahwa Selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru saksi tidak melakukan penolakan atas perintah dari saksi FARRAHDIBA JUSUF untuk melakukan Transfer tunai melalui Sistem ke rekening BNI dan melakukan RTGS tanpa dengan adanya uang tunai mengakibatkan adanya Kerugian yang di alami oleh Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan saksi FARRAHDIBA JUSUF adalah merupakan atasan saksi pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon, selain itu yang bersangkutan telah menyampaikan kepada saksi bahwa transaksi-transaksi tersebut sudah disampaikan kepada pemimpin cabang dan auditor.
- Bahwa untuk tanggung jawab saksi selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pembantu Aru Sesuai Standar Operasional Prosedur yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan terkait adanya Transfer tunai melalui sistem ke rekening BNI dan adanya RTGS tanpa disertai dengan adanya uang tunai yang mengakibatkan adanya kerugian pada kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru yang saksi pimpin sebesar Rp. 29.650.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) saksi telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam standar Operasional Prosedur Bank BNI yang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan namun hal itu tetap saksi laksanakan dikarenakan saksi FARRAHDIBA JUSUF adalah merupakan atasan saksi pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon, selain itu yang bersangkutan telah menyampaikan kepada saksi bahwa transaksi-transaksi tersebut sudah disampaikan kepada pemimpin cabang dan auditor.
- Selama menjabat selaku Pemimpin Kantor BNI cabang Pembantu Kepulauan Aru saksi pernah menerima adanya aliran dana sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 September 2019 di rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6, dan terkait dengan nama pengirim yaitu saksi SORAYA PELU yang terdapat dalam rekening Koran baru saksi ketahui setelah saksi melakukan print out rekening Koran.
- Bahwa, saksi sudah melakukan penarikan terhadap uang yang di setorkan oleh Sdri SORAYA PELU ke rekening BRI milik dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 sebesar Rp. 165.000.000 pada :
 - a) tanggal 19 September 2019 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - b) tanggal 20 September 2019 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan dilakukan penyetoran balik ke rekening BRI tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.60.000.000
 - c) tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 17.794.000 (tujuh belas juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)
 - d) tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 10.148.900 (sepuluh juta seratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah)
 - e) tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - f) tanggal 21 September 2019 sebesar Rp 1.785.200 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus ribu rupiah)
 - g) tanggal 23 September 2019 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - h) tanggal 23 September 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - i) tanggal 24 September 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - j) tanggal 25 September 2019 sebesar Rp 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - k) tanggal 26 September 2019 sebesar Rp 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - l) tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - m) tanggal 06 Oktober 2019 sebesar Rp .612.275. (enam ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

Hal 256 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) tanggal 07 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - o) tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp 1.250.000. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - p) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - q) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - r) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - s) tanggal 12 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - t) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah)
 - u) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - v) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - w) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - x) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah)
 - y) tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah)
 - z) tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - aa) tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - bb) tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - cc) tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - dd) tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah)
 - ee) tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah)
 - ff) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah)
 - gg) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 552.560. (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)
 - hh) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - ii) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - jj) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - kk) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - ll) tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp 1.557.000. (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - mm) tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa, saksi melakukan penarikan uang yang di setorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah yaitu untuk keperluan belanja rumah tangga serta keperluan pribadi saksi).
- Bahwa alasan saksi tetap melakukan penarikan terhadap uang yang di setorkan oleh saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) meskipun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengiriman serta maksud dan tujuan dari penyetoran uang tersebut ke rekening BRI milik saksi adalah di karenakan pada saat saksi mendapatkan SMS banking bahwa ada uang yang masuk ke rekening BRI milik saksi sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam

Hal 257 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) saksi kemudian melakukan penarikan tanpa berfikir terkait dengan asal usul uang serta maksud dan tujuan pengiriman.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang di setorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 ada kaitanya atau tidak dengan kegiatan transfer tunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai, pada Kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru, dikarenakan pada tanggal 18 September 2019 ada supervisi yang dilakukan oleh wakil pemimpin wilayah makasar (HNS) atas nama RUBANI, pemimpin cabang atas nama saksi FERY SIAHENENIA dan Pemimpin bidang pemasaran bisnis saksi NOLY SAHUMENA dimana telah dilakukan pemeriksaan fisik uang kas dan sistem pada kantor BNI Cabang Pembantu Kepulauan Aru dimana hasilnya adalah sistem dan fisik uang yang berada didalam kas tidak terdapat selisih dan pemeriksaan uang kas dilakukan oleh RUBANI selaku wakil pemimpin wilayah makasar (HNS)
- Bahwa, saksi tahu Rekening Koran atas nama saksi (JOSEPH RESLEY MAITIMU) dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 periode transaksi 01 September 2019 – 30 September 2019 dan Rekening Koran atas nama saksi (JOSEPH RESLEY MAITIMU) dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 periode transaksi 01 Oktober 2019 – 24 Oktober 2019 dikarenakan rekening tersebut berisikan data Setoran uang tunai sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang disetorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dan juga berisi data penarikan uang tunai yang saksi lakukan terkait dengan adanya Setoran uang tunai yang disetorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dimana rekening Koran tersebut telah saksi serah kepada penyidik guna dilakukan Penyitaan dalam rangka pembuktian perkara dimaksud.
- Bahwa selain uang yang disetorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah), saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah memberikan uang tunai secara langsung kepada saksi yaitu pada bulan agustus 2019 di toko penjualan tas milik saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang terdapat di Mall MCM tantui sebesar Rp. 10.000.000 untuk maksud pemberiannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terkait profil nama penyetor (LA UNGU, HUSEN SELAMAT,WELMA TENG,MUH JAMIL BUGIS,dan SALIM) serta profil nama nasabah penerima (M.ALIEF FIORIE FAUZAN SETY, ABD KARIM GAZALI,HUSEN SELAMAT, JONNY DE QUELJU, ARYANI dan SORAYA PELU) yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan transfer tunai ke rekening BNI melalui sistem serta melakukan RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai yang saksi kenal adalah JONNY DE QUELJU dimana yang bersangkutan adalah merupakan salah satu nasabah prioritas pada Bank
- Bahwa aktifitas yang sering saksi lakukan dengan menggunakan rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6 untuk melakukan infestasi.
- Bahwa saldo yang tersisa Dari total uang sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang di setorkan oleh saksi SORAYA PELU ke rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 1059-01-023603-50-6, yang mana telah dilakukan penarikan oleh saksi dari tanggal 19 September 2019 sampai 22 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 19.950.214 (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh dua ratus empat belas rupiah)
- Bahwa terkait dengan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada saksi via hand phone dan WhatsApp untuk melakukan transfer uang dalam jumlah besar dan dilakukan secara beberapa kali atau secara berulang, saksi tidak melaporkan atau menghubungi kembali pemimpin cabang utama BNI Ambon atau Auditor dikarenakan saksi FARRAHDHIBA JUSUF adalah atasan saksi dan yang bersangkutan telah menyampaikan kepada saksi bahwa terkait transaksi-transaksi tersebut sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada pemimpin dan auditor.

Hal 258 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah memerintahkan saksi untuk melakukan proses naik level terkait dengan transaksi dengan jumlah diatas kewenangan saksi selaku Pemimpin Kantor BNI Cabang Pemimpin Kepulauan Aru dengan arahan untuk keperluan Maintenance data nasabah dan hal tersebut saksi sampaikan melalui grup WA iCONS Cabang dimana pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF juga meminta nomor pokok pegawai milik saksi untuk disampaikan kepada Pemimpin Cabang Utama Ambon dalam rangka proses percepatan naik level untuk transaksi diatas kewenangan saksi sesuai dengan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF dimana pada saat itu Level kewenangan saksi berubah dari 8 (delapan) ke Level 9 (Sembilan) sehingga saksi bisa melakukan transaksi dalam jumlah besar atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 28. 877.275.000,-(dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pencatatan saldo Kas yang tercatat dalam buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp. 28. 877.275.000,-(dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp. 30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah petugas teller saksi, kemudian buku kas saksi menandatangani laporan pencatatan buku kas Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru dimaksud.
- Pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 dilakukan pemeriksaan kas oleh saksi sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru. Pemeriksaan dimaksud tidak bersama-sama dengan petugas teller KCP BNI Kepulauan Aru.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pada Kas Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 adalah saksi sendiri selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru, kemudian saksi memerintahkan petugas teller atas nama MELVIN TUHUMURY untuk membuat Buku Kas Besar Rupiah yang disesuaikan dengan rincian uang pada sistem BNI iCONS dan setelah buku kas dibuat oleh MELVIN TUHUMURY selanjutnya saksi mengoreksi sesuai arahan saksi, setelah sesuai dengan arahan saksi kemudian saksi menandatangani Buku Kas Besar Rupiah KCP BNI Kepulauan Aru dimaksud.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kas pada tanggal 03 Oktober dan tanggal 04 Oktober 2019 tidak bersama petugas teller, karena fisik uang yang terdapat di dalam brangkas tidak terlalu banyak dan tidak sesuai dengan sistem BNI iCONS, sehingga saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan fisik uang di Barangkas, kemudian saksi memerintahkan MELVIN TUHUMURY selaku Teller untuk melakukan pencatatan di Buku Kas Besar KCP BNI Kepulauan Aru pada tanggal 03 dan tanggal 04 Oktober 2019 dimaksud sesuai dengan rincian uang yang terdapat pada sistem iCONS selanjutnya saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru menandatangani Buka Kas Besar Rupiah tersebut.
- Bahwa tanggal 03 Oktober 2019 jumlah saldo pada buku kas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 28. 877.275.000,-(dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun fisik uang secara riil pada brangkas KCP BNI Kepulauan Aru Rp. 1.227.275.000 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 04 Oktober 2019 jumlah saldo pada buku kas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 30.517.072.000,- (tiga puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) namun fisik uang secara riil pada brangkas KCP BNI Kepulauan Aru adalah sebesar Rp. 867.072.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa transaksi yang saksi lakukan sesuai dengan permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara

Hal 259 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 259



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- Bawah benar pada tanggal 23 September 2019 telah terjadi selisih antara sistem iC ONS

No	Tgl	Nama Pengirim	Nama Penerima	No Rekening	Jumlah
1	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIORIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
2	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIORIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
3	23-09-19	LA UNGU	M ALIEF FIORIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
4	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
5	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
6	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
7	23-09-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	600.000.000
8	24-09-19	HUSEN SELAMAT	HUSEN SELAMAT	0440974708	400.000.000
9	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
10	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
11	01-10-19	WELMA TENG	JONNY DE QUELJU	4100333339	5.000.000.000
12	02-10-19	LA UNGU	ABD KARIM GAZALI	7771437000	1.000.000.000
13	02-10-19	LA UNGU	M ALIEF FIORIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
14	02-10-19	LA UNGU	M ALIEF FIORIE FAUZAN SETI	7771179998	1.000.000.000
15	02-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	1.000.000.000
16	02-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	1.000.000.000
17	03-10-19	MUH JAMIL BUGIS	ARYANI	215666794	650.000.000
18	04-10-19	SALIM	SORAYA PELU	293540020	1.000.000.000
19	04-10-19	SALIM	SORAYA PELU	293540020	1.000.000.000

dengan fisik uang namun dilakukan pencatatan dalam buku kas oleh saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru disesuaikan dengan sistem BNI iCONS.

- Bahwa selisih kas yang terjadi sejak tanggal 23 September 2019 antara sistem iCONS dengan fisik uang pencatatan dalam buku kas oleh saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru, yaitu sebagai mana penjelasan saksi dalam tabel di bawah ini.

No	Tanggal	Sistem iCONS/Rp	Buku Kas/Rp	Fisik Uang/Rp	Selisih/Rp
1	23-09-19	7.922.726.000	7.922.726.000	1.322.726.000	6.600.000.000
2	24-09-19	8.265.151.000	8.265.151.000	1.265.151.000	7.000.000.000
3	25-09-19	8.716.516.000	8.716.516.000	1.716.516.000	7.000.000.000

Hal 260 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	26-09-19	8.220.086.000	8.220.086.000	1.220.086.000	7.000.000.000
5	27-09-19	9.493.752.000	9.493.752.000	2.493.752.000	7.000.000.000
6	30-09-19	8.987.775.000	8.987.775.000	1.987.775.000	7.000.000.000
7	01-10-19	22.734.392.000	22.734.392.000	734.392.000	22.000.000.000
8	02-10-19	28.730.240.000	28.730.240.000	1.730.240.000	27.000.000.000
9.	03-10-19	28.877.275.000	28.877.275.000	1.227.275.000	27.650.000.000
10	04-10-19	30.517.072.000	30.517.072.000	867.072.000	29.650.000.000

- Bahwa saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru membuat pencatatan pada Buku Kas yang ditandatangani oleh saksi disesuaikan dengan jumlah uang yang tercatat pada BNI iCONS adalah untuk laporan buku kas yang disesuaikan dengan sistem iCONS agar sama dengan fisik uang yang ada dalam Kas atau Brangkas pada KCP BNI Kepulauan Aru dimaksud dan juga untuk pembuatan laporan bulan ke Kantor Cabang Utama BNI Ambon.
- Bahwa benar 3 (tiga) lembar Buku Kas Besar Rupiah milik Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru tertanggal 23-September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 yang dilakukan pencatatan dan ditandatangani oleh saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru yaitu terkait dengan selisih Saldo Kas pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019.
- Bahwa saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Kepulauan Aru pernah meminjam Rekening Tabungan milik WILMA TENG yang beralamat di Jl. Ali Moertopo Rt. 003 / Rw. 003 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kab. Kepulauan Aru yaitu pada akhir bulan Mei dan Juni 2019 untuk peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) menggunakan rekening Tabungan milik WILMA TENG, kemudian di bulan September 2019 saksi kembali meminjam Rekening Tabungan milik WILMA TENG untuk menerima Setoran Tunai dari saksi FARAHHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa Tabungan milik WILMA TENG yang beralamat di Jl. Ali Moertopo Rt. 003 / Rw. 003 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kab. Kepulauan Aru adalah BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR yang saksi gunakan untuk Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bulan Mei dan Juni 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000, dan juga saksi gunakan untuk menerima Setoran Tunai dari saksi FARAHHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon pada bulan September 2019 dimaksud.
- Bahwa saksi meminjamkan rekening tabungan milik saksi WILMA TENG Dengan jenis tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR melalui anaknya saksi WELMA TENG atas nama JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY pada bulan Mei dan September 2019 dimaksud.
- Bahwa saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru meminjam rekening milik saksi WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR melalui saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY, yaitu untuk :
 - a. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Mei 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - b. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Juni 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - c. bulan September 2019 untuk menerima Setoran Tunai dari Saksi FARAHHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa sumber uang yang saksi gunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR, adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Mei 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp. 1.000.000.000, sumbernya dari uang Kas KCP

Hal 261 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Kepulauan Aru, namun pelaksanaan setoran tunai ke rekening milik WILMA TENG dilakukan tanpa Cover Uang / Fisik Uang nanti besoknya ditarik kembali dari rekening WILMA TENG dimaksud.

- b. Peningkatan Dana Pihak ketiga pada akhir bulan Juni 2019 khususnya untuk produk tabungan sebesar Rp. 1.000.000.000, sumbernya dari uang Kas KCP BNI Kepulauan Aru juga, namun pelaksanaan setoran tunai ke rekening milik WILMA TENG dilakukan tanpa Cover Uang / Fisik Uang nanti besoknya ditarik kembali dari rekening WILMA TENG dimaksud.
 - c. bulan September 2019 saksi gunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR untuk menerima uang yang bersumber dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimaksud.
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dengan menggunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud pada bulan September 2019 yang bersumber dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon dimaksud, yaitu sebesar Rp. 26.900.000.000 dengan rincian :
- a. Tanggal 09 September 2019 menerima setoran tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah masing-masing :
 - Rp. 3.000.000.000.
 - Rp. 2.000.000.000.Jumlah tanggal 9 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000.

- b. Tanggal 10 September 2019 menerima setoran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah masing-masing :
 - Rp. 2.300.000.000.
 - Rp. 4.300.000.000.
 - Rp. 300.000.000.Jumlah tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 6.900.000.000.
- c. Tanggal 17 September 2019 menerima setoran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah masing-masing :
 - Rp. 5.000.000.000.
 - Rp. 5.000.000.000.
 - Rp. 5.000.000.000.Jumlah tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000.

- Bahwa penggunaan rekening milik ibu. WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dalam rangka peningkatan DPK pada akhir bulan Mei dan bulan Juni 2019 dan menerima setoran tunai pada bulan September 2019 saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pemilik rekening WILMA TENG.
- Bahwa saksi melakukan penarikan uang pada rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dilakukan tanpa melalui WILMA TENG selaku pemilik rekening, namun setiap saksi akan melakukan penarikan setoran tunai pada tanggal 09 September, tanggal 10 September dan tanggal 17 September 2019 saksi lakukan dengan cara :
 - a. Tanggal 09 September 2019 saksi melakukan penarikan Tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 dimaksud, saksi menghubungi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk datang ke KCP BNI Kepulauan Aru guna menandatangani Slip Penarikan tunai baru saksi memerintahkan teller untuk melakukan proses penarikan.
 - b. Tanggal 10 September 2019 saksi melakukan penarikan Tunai sebesar Rp. 6.900.000.000 dimaksud, saksi menghubungi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk datang ke KCP BNI Kepulauan Aru guna menandatangani Slip Penarikan tunai baru saksi memerintahkan teller untuk melakukan proses penarikan.

Hal 262 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 17 September 2019 saksi melakukan penarikan Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penarikan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000, prosesnya saksi menghubungi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk datang ke KCP BNI Kepulauan Aru guna menandatangani Slip Penarikan tunai baru saksi memerintahkan teller untuk melakukan proses penarikan.
- Bahwa benar keterangan JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY sebagaimana yang dijelaskan kepada saksi dimaksud, uang yang masuk ke rekening BNI milik WELMA TENG saksi lakukan penarikan dengan menggunakan Nopi (Non Pin Pad) pada tanggal 17 September 2019, nantinya ditanggal 18 September 2019 JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY datang ke Kantor BNI Kepulauan Aru untuk menanda tangani Selip Penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) lembar yang masing-masing penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000 atau dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000.000.
 - Bahwa pengirim uang sebesar Rp. 5.000.000.000 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR pada tanggal 09 September 2019 yang saksi ketahui sumbernya dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, karena sebelum yang bersangkutan meminta saksi untuk memberikan rekening, kemudian saksi mengirimkan rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR untuk menerima Setoran Tunai tersebut dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF dimaksud.
 - Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000.000 yang dikirim oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR, yaitu untuk menutupi uang kas KCP BNI Kepulauan Aru yang dipinjam oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada tanggal 06 September 2019 sebanyak Rp. 5.000.000.000.
 - Bahwa pengirim uang pada tanggal 10 September 2019 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing setoran tunai Rp. 2.300.000.000, setoran tunai sebesar Rp. 4.300.000.000 dan setoran tunai Rp. 300.000.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 6.900.000.000 tersebut sumbernya dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, karena setiap yang bersangkutan akan melakukan penyetoran meminta saksi untuk memberikan rekening dan saksi memberikan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud.
 - Bahwa saksi selaku Pemimpin KCP BNI Kepulauan Aru menerima pengiriman uang sebesar Rp. 6.900.000.000 yang pengirimannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing setoran tunai Cabang Makasar Rp. 2.300.000.000, setoran tunai Cabang Ambon sebesar Rp. 4.300.000.000 dan setoran tunai Cabang Makasar Rp. 300.000.000 dengan menggunakan rekening milik WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud, yaitu untuk menutupi pinjaman saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada Kas KCP BNI Kepulauan Aru.
 - Bahwa saksi ketahui pengirim uang sebesar Rp. 15.000.000.000 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR adalah saksi Sdri FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, karena yang bersangkutan sebelum melakukan pengiriman meminta saksi mengirimkan rekening, dan saksi mengirimkan rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR, kemudian setelah dilakukan pengiriman saksi FARRAHDHIBA JUSUF memberitahukan saksi melalui via telepon.

Hal 263 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui pengirim uang sebesar Rp. 15.000.000.000 ke rekening WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR adalah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon, yaitu untuk menutupi pinjaman saksi FARRAHDHIBA JUSUF dari saksi pada Kas BNI KCP Kepulauan Aru sebesar Rp. 15.000.000.000 pada tanggal 16 September 2019 untuk penyetoran tunai ke Rekening milik JONNY DE QUELJU di Bank BNI Cabang Ambon yang dilakukan penyetoran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa :
 - a. pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp. 15.955.599.000 fisik uang dalam brangkas sebesar Rp. 4.055.599.000 selisih Rp. 11.900.000.000.
 - b. pada tanggal 09 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp. 13.087.967.000 fisik uang dalam brangkas sebesar Rp. 8.087.967.000 selisih Rp. 6.900.000.000
 - c. pada tanggal 10 September kas KCP BNI Kepulauan Aru fisik uang dengan Sistem BNI iCONS normal karena dilakukan penutupan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon pada tanggal 9 September dan tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 11.900.000.000.
 - d. tanggal 16 September 2019 sesuai sistem iCONS Rp. 17.628.414.000 fisik uang dalam brangkas sebesar Rp. 2.628.414.000 selisih Rp. 15.000.000.000.
 - e. tanggal 17 September 2019 Kas BNI KCP Kepulauan Aru kembali normal dengan adanya pengiriman uang sebesar Rp. 15.000.000.000 oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon melalui rekening saksi WILMA TENG dengan jenis Tabungan BNI Taplus No Rekening 0705374498-IDR dimaksud.
- Bahwa yang saksi masih ingat yaitu setoran tunai ke rekening milik JONNY DE QUELJU di Bank BNI Cabang Ambon berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Cabang Ambon sedangkan untuk penyetoran yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi karena bukti vocernya sudah saksi kirim BNI Cabang Ambon.
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang saksi terima dari penyetoran saksi SORAYA PELU kepada saksi selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru sesuai dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar slip dan 1 (satu) lembar Struk pengiriman melalui ATM BRI melalui Nomor rekening BRI 105901023603506 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU yang diperlihatkan kepada saksi dalam pemeriksaan ini, adalah sebesar Rp. 7.048.000.000 dengan rincian :
 - 1) Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000;
 - 2) Struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000;
 - 3) Slip penyetoran tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp. 500.000.000;
 - 4) Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000;
 - 5) Slip penyetoran tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000;
 - 6) Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 53.000.000;
 - 7) Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000;
 - 8) Slip penyetoran tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000;
 - 9) Slip Penyetoran tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000;
 - 10) Slip Penyetoran tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp. 650.000.000;
 - 11) Slip Penyetoran tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000;
 - 12) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000;
 - 13) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000;
 - 14) Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 165.000.000.
- Bahwa sumber uang yang dilakukan penyetoran oleh saksi SORAYA PELU ke rekening saksi dengan nomor 105901023603506 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon sesuai dengan 14 slip penyetoran yang diperlihatkan kepada saksi dalam pemeriksaan ini, adalah dari saksi FARRAHDHIBA

Hal 264 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.

- Bahwa uang sebesar Rp. 7.048.000.000 yang dilakukan penyetoran oleh saksi SORAYA PELU ke rekening saksi dengan nomor 105901023603506 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI KCP Pulau Aru, yaitu untuk menggantikan uang KCP Kepulauan Aru yang sebelumnya saksi selaku KCP Kepulauan Aru melakukan penyetoran ke rekening nasabah sesuai dengan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa penyetoran penyetoran uang dan penarikan uang pada rekening milik dengan nomor 105901023603506 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon sesuai dengan 14 slip penyetoran yang dilakukan penyetoran oleh saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 7.048.000.000, adalah sebagai berikut :
 - a) Slip penyetoran tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp. 500.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 26 Maret 2019 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
 - b) Slip penyetoran tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 17 Mei 2019 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
 - c) Slip penyetoran tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 28 Juni 2019 sebanyak 2 kali masing-masing Rp. 500.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
 - d) Slip Penyetoran tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp. 500.000.000 dan tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp. 500.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
 - e) Slip Penyetoran tanggal 4 Juli 2019 sebesar Rp. 650.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp. 600.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
 - f) Slip Penyetoran tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
 - g) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.
 - h) Slip Penyetoran tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 yaitu untuk menggantikan uang kas KCP Kepulauan Aru oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon penarikan pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar

Hal 265 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 265



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019.

- i) Sedangkan untuk penyetoran tanggal 6 desember 2018 Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000, tanggal 15 Desember 2018 sesuai struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000, tanggal 16 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 29 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 53.000.000, tanggal 10 Juni 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dan tanggal 18 September 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 165.000.000, adalah untuk pribadi saksi.
- Bahwa saksi FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon meminjam uang Kas KCP BNI sebesar Rp. 650.000.000 pada saat itu saksi menggunakan Rp. 600.000.000 uang Kas KCP BNI Kepulauan Aru dan Rp. 50.000.000 uang pribadi saksi, kemudian pada tanggal 4 Juli 2019 saksi SORAYA PELU melakukan penyetoran uang sebesar Rp. 650.000.000 berdasarkan perintah saksi FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon direkening pribadi saksi pada Bank BRI dengan nomor 105901023603506 untuk menggantikan uang Kas KCP Kepulauan Aru dimaksud, saksi hanya melakukan penarikan uang sebesar Rp. 600.000.000 pada tanggal 8 Juli 2019 sesuai dengan bukti prin out rekening Koran tanggal 24 Oktober 2019 untuk menggantikan uang Kas KCP Kepulauan Aru sedangkan Rp. 50.000.000 saksi tidak melakukan penarikan karena uang itu untuk menggantikan uang saksi yang dipinjam saksi FARAHDHIBA JUSUF, SH, MH dimaksud.
- Bahwa total jumlah uang yang terima dan gunakan untuk kepentingan pribadi selaku Pemimpin KCP Kepulauan Aru terkait dengan penyetoran saksi SORAYA PELU melalui Nomor rekening BRI 105901023603506 atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU sebesar Rp. 7.048.000.000 sesuai dengan jumlah 13 (tiga belas) lembar slip dan 1 (satu) lembar Struk pengiriman melalui ATM BRI adalah sebesar Rp. 398.000.000, dengan rincian :
 - 1) tanggal 6 desember 2018 Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000.
 - 2) tanggal 15 Desember 2018 sesuai struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000.
 - 3) tanggal 16 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000.
 - 4) tanggal 29 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 53.000.000.
 - 5) tanggal 10 Juni 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dan ;
 - 6) tanggal 18 September 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 165.000.000.
- Bahwa sebesar Rp. 398.000.000 yang saksi terima pada tanggal 6 desember 2018 sesuai Slip penyetoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000, tanggal 15 Desember 2018 sesuai struk pengiriman melalui ATM BRI tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000, tanggal 16 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 29 Mei 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 53.000.000, tanggal 10 Juni 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000 dan tanggal 18 September 2019 sesuai Slip penyetoran tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 165.000.000 yang sumber uangnya dari saksi FARAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, dan uang sebesar Rp. 398.000.000 dimaksud saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi selama di Kepulauan Aru dan ketika pulang ke Ambon.

Hal 266 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang telah saksi selaku KCP Kepulauan Aru melakukan penyetoran ke Rekening 293540020 milik saksi SORAYA PELU sesuai dengan 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru dimaksud, yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000 sesuai dengan uraian di atas.
- Bahwa penyetoran ke Rekening 293540020 milik saksi SORAYA PELU sesuai dengan 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru sebesar Rp. 3.000.000.000 dimaksud, yaitu untuk keperluan pembelian barang, penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000.000 kepada saksi SORAYA PELU dilakukan oleh saksi berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa nama pengirim yang saksi gunakan dalam slip penyetoran uang kepada saksi SORAYA PELU sesuai 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru dimaksud, adalah DEWI. Perlu saksi tegaskan nama DEWI adalah nama fiktif yang kami gunakan dalam slip penyetoran uang kepada saksi SORAYA PELU sesuai 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai tersebut, dan nama penyetor atas nama DEWI dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
- Bahwa nama DEWI adalah nama fiktif yang digunakan oleh saksi untuk melakukan penyetoran uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 ke rekening 293540020 milik saksi SORAYA PELU sesuai dengan 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai milik KCP Kepulauan Aru dimaksud. Dan DEWI sama sekali tidak pernah datang dan hadir di Bank BNI Kepulauan Aru untuk melakukan transaksi penyetoran uang tersebut kepada saksi SORAYA PELU.
- Penyetoran uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000 sesuai 6 (enam) lembar bukti penyetoran tunai yang dilakukan oleh petugas teller KCP Kepulauan Aru atas perintah saksi selaku KCP Kepulauan Aru berdasarkan perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, yaitu dilakukan tanpa disertai Cover Uang/Fisik uang atau sama dengan perbuatan saksi pada tanggal 23 September sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 dimaksud.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Saksi-17 :

TATA IBRAHIM, SE, MM.,, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, awalnya pada bulan Februari 2019 saksi ke Ambon untuk menghadiri acara pernikahan keluarga sambil survei mengenai cengkeh di Ambon, kemudian saksi ketemu dengan saksi Farrahhiba Jusuf, SH,.MH. alias Fara memberitahukan tentang usahanya, yaitu berupa :
 - a. Penyewaan tenda
 - b. Salon Kecantikan;
 - c. Rumah makan; dan
 - d. Pembelian hasil bumi (cengkeh)pada saat di Ambon mendengar penjelasan saksi Farrahhiba Jusuf, SH,.MH. alias Fara, saksi belum ada deal-deal untuk melakukan usaha dengan saksi Farrahhiba Jusuf, SH,.MH. alias Fara, nantinya setelah saksi kembali ke makasar baru saksi Farrahhiba Jusuf, SH,.MH. alias Fara menelepon dan Whatsapp (Wa) saksi dan

Hal 267 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi prospek bahwa ada cengkeh, kalau mau coba-coba kirim uang beli dulu 10 ton atau 20 ton.

- Bahwa pada awal bulan Maret 2019 saksi mulai mencoba melakukan transaksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 460.000.000 untuk melakukan pembelian cengkeh di Ambon sebanyak 5 Ton dengan harga Rp. 460.000.000, kemudian pada bulan April 2019 saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 500.000.000, dari usaha pembelian cengkeh tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- dari prospek tersebut saksi mulai percaya dan mulai rutin melakukan pembelian hasil bumi (cengkeh) melalui saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di Ambon.
- Bahwa jumlah uang yang telah dilakukan transaksi antara saksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara di bulan September 2019 yang jatuh tempo pembayaran hasil penjualan cengkeh di bulan oktober adalah sebesar Rp. 16.740.000.000, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No	Tgl	No. Rekening	Nama Penerima	Jumlah	Keterangan
1	6/9/19	751481304	TRIPOSAL MAIL	2.000.000.000	Gagal Bayar
2.	9/9/19	75374498	WELMA TENG	3.000.000.000	Gagal Bayar
3.	9/9/19	75374498	WELMA TENG	2.000.000.000	Gagal Bayar
4.	10/9/19	75374498	WELMA TENG	2.300.000.000	Gagal Bayar
5.	24/9/19	441073304 / BCA	SORAYA PELU	4.650.000.000	Gagal Bayar
6.	27/9/19	715281398	FARRAHDHIBA JUSUF	2.790.000.000	Gagal Bayar
Jumlah				16,740,000.000	Gagal Bayar

sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari transaksi sebesar Rp.16,740,000.000, saksi akan dikirimkan uang sebesar Rp. 19.000.000.000, namun pada tanggal 02 Oktober saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara baru melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000.000 kepada saksi melalui rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan melalui rekening saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp. 1.000.000.000.

- Bahwa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan transaksi pengiriman uang ke saksi melalui rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan saksi ABD KARIM GAZALI tersebut, adalah sebagai berikut :
 - a) saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN :
 - a) Tanggal 23 September 2019 sebanyak 3 kali transfer tunai dengan total sebesar Rp. 3.000.000.000,-
 - b) Tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 1 kali sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - b) Saksi ABD KARIM GAZALI :
 - a) Tanggal 23 September 2019 sebanyak 4 kali transfer tunai sebesar Rp. 3.600.000.000,-
 - b) Tanggal 2 Oktober 2019 sebanyak 2 kali transfer dana tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Sehingga total uang yang saksi terima dari Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi melalui ke rekening saksi M. ALIEF FIQRI FAUZAN dan saksi ABD KARIM GAZALI, adalah sebesar Rp. 9.600.000.000.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa :

Hal 268 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. rekening saksi M. ALIEF FIORI FAUZAN sebesar Rp. 5.000.000.000,- telah saksi tarik tunai sebesar Rp. 4.950.000.000, sisanya tinggal dibuku sebagai Saldo sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian uang tersebut saksi setor ke rekening CV. Rehan No Rekening 7222333710.
- b. rekening saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp. 4.600.000.000 telah saksi tarik tunai Rp. 4.575.000.000, sisanya tinggal dibuku sebagai Saldo sebesar Rp. 24.900.000, kemudian uang tersebut saksi setor ke rekening CV. Rehan No Rekening 7222333710.
- Bahwa seluruh uang dari rekening saksi M. ALIEF FIORI FAUZAN sebesar Rp. 4.000.000.000 dan rekening saksi ABD KARIM GAZALI sebesar Rp. 5.600.000.000,- saksi gunakan untuk operasional usaha di Makasar.
- Bahwa, dari setiap melakukan transaksi keuangan untuk mengirimkan uang kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF dalam rangka jual beli hasil bumi berupa cengke, dalam sekali pembelian tersebut jumlah cengke dibeli adalah biasanya adalah minimal 5 Ton dan maksimal 100 ton dengan jumlah keuntungan total rata-rata Rp. 200.000.000.
- Bahwa, antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melaksanakan kerja membangun sama kerjasama jual beli hasil cengke yang dilaksanakan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara tidak ada penjanjian keraja sama, semua hanya saling percaya.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa kerjasama jual beli hasil bumi berupa cengke antara dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah tidak benar atau bodong ketika saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sudah ditangkap karena diduga melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang.
- Bahwa benar jumlah uang yang ditransferkan semenjak melaksanakan kerja sama antara dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dalam kerja sama jual beli hasil bumi berupa cengkeh adalah sebagai berikut :

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal					Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No.R ek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.R ek	Na ma	Jumlah			
1	04/0 3/20 19		Faradh iba	30 ton	2.940.0 00.000	04/0 4/20 19	7222 3337 10	CV Rayh an	3.300.0 00.000	4-Apr	2.300.000.00	
										4-Apr	1.000.000.00	
2	11/0 3/20 19		Faradh iba	20 To n	460.00 0.000 1.500.0 00.000	04/1 1/20 19	7222 3337 10	CV Rayh an	2.200.0 00.000	11- Apr	2.200.000.00	
3	20/3/ 2019		Fara/S hanon	10 To n	980.00 0.000	20/4/ 2019	7222 3337 10	CV Rayh an	1.100.0 00.000	22- Apr	1.100.000.00	
5	10/0 4/20 19	8101 2199 30	Corry Angel	20 To n	1.960.0 00.000	05/1 0/20 19	7222 3337 10	CV Rayh an	2.200.0 00.000	10- May	2.200.000.00	
6	12/0 4/20 19	1871 5366 7	Rahma wati Slamet	5 To n	490.00 0.000	05/1 2/20 19	7222 3337 10	CV Rayh an	550.000 .000	13- May	550.000.000	
7	15/4/ 2019	1871 5366 7	Rahma wati Slamet	30 To n	1.640.0 00.000	15/5/ 2019	7222 3337 10	CV Rayh an	3.300.0 00.000	15- May	2.500.000.00	
		8101 2199 30	Corry Angel		1.300.0 00.000					15- May	800.000.000	
8	05/0	8202	Selly	40	3.920.0	06/0	7222	CV	4.400.0	10-	1.000.000.00	

Hal 269 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran						Pengembalian sesuai harga deal					Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No.R ek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.R ek	Nama	Jumlah				
9	3/20 19	2730 5	Maail	To n	00.000	3/20 19	3337 10	Rayh an	00.000	May	0		
										Catatan: Pembayaran telat 7 hari	10-May	1.000.000.00 0	
											10-May	1.000.000.00 0	
											10-May	1.000.000.00 0	
											10-May	500.000.000	
9	20/5/ 19	8202 2730 5	Selly Maail	40 To n	3.920.0 00.000	20/6/ 2019	7222 3337 10	CV Rayh an	4.400.0 00.000	20- May		1.000.000.00 0	
											20- May	900.000.000	
											20- May	2.500.000.00 0	
10	14/6/ 19	7596 1440 7	Risna Razak	60 To n	2.500.0 00.000	14/7/ 19	7222 3337 10	CV.R ayha n	6.600.0 00.000	15-Jul			
		8202 2730 5	Selly Maail		1.380.0 00.000						3.600.000.00 0		
		8101 2199 30	Corry Angel		2.000.0 00.000						3.000.000.00 0		
11	21/6/ 19	8202 2730 5	Selly Maail	10 To n	970.00 00.000	21/7/ 19	7222 3337 10	CV.R ayha n	1.100.0 00.000	23-Jul		1.100.000.00 0	
12	24/6/ 19	8202 2730 5	Selly Maail	40 To n	2.380.0 00.000	24/7/ 19	7222 3337 10	CV.R ayha n	4.400.0 00.000	24-Jul		3.000.000.00 0	
		8101 2199 30	Corry Angel		1.500.0 00.000						25-Jul	500.000.000	
												500.000.000	
												400.000.000	
13	27/6/ 19	8202 2730 5	Selly Maail	20 To n	1.940.0 00.000	07/0 1/20 19	7222 3337 10	CV.R ayha n	2.000.0 00.000	1-Jul		2.000.000.00 0	
14	1//7/ 19	7904 1555 51	Erwin Bugis	5 To n	475.00 0.000	07/0 3/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayha n	500.000 .000	3-Jul		500.000.000	
15	07/0 7/20 19	7904 1555 51	Erwin Bugis	10 To n	950.00 0.000	07/0 8/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayha n	1.000.0 00.000	8-Jul		500.000.000	
16	07/0 7/20	7904 1555	Erwin	10 To n	950.00	07/1 2/20	7222 3337	Cv.R ayha n	1.000.0	12-Jul		500.000.000	

Hal 270 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran						Pengembalian sesuai harga deal					Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No.R ek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.R ek	Nama	Jumlah				
	19	51	Bugis	n	0.000	19	10	n	00.000				
												12-Jul	500.000.000
17	17/7/19	7904 1555 51	Erwin Bugis	100 Ton	2.400.000.000	18/8/19	7222 3337 10	Cv.R ayahan	11.000.000.000				5.000.000.000
18	18/7/19	5555 1976 67	Rosita		4.500.000.000							19-Aug	1.000.000.000
19	18/7/19	7904 1555 51	Erwin Bugis		2.500.000.000								5.000.000.000
20	18/7/19	7904 1555 51	Erwin Bugis	10 Ton	940.000.000	22/7/19	7222 3337 10	Cv.R ayahan	1.000.000.000			22-Jul	500.000.000
												22-Jul	500.000.000
21	26/7/19	5555 1976 67	Rosita	30 Ton	2.820.000.000	30/7/19	7222 3337 10	Cv.R ayahan	3.000.000.000			30-Jul	3.000.000.000
22	29/7/19	7904 1555 51	Erwin Bugis	10 Ton	940.000.000	29/8/19	7222 3337 10	Cv.R ayahan	1.000.000.000			29-Aug	600.000.000
													400.000.000
23	31/7/19	8101 2199 30	Corry Angel	20 Ton	1.500.000.000	31/8/19	7222 3337 10	Cv.R ayahan	2.200.000.000			2-Sep	2.750.000.000
		8202 2730 5	Selly Maail		380.000.000								
24	01/08/2019	8202 2730 5	Selly Maail	5 Ton	470.000.000	09/01/2019	7222 3337 10	Cv.R ayahan	550.000.000				
25	05/08/2019	8202 2730 5	Selly Maail	15 Ton	1.410.000.000	09/05/2019	7222 3337 10	Cv.R ayahan	1.650.000.000			4-Sep	2.750.000.000
26	06/08/2019	8202 2730 5	Selly Maail	5 Ton	470.000.000	09/06/2019	7222 3337 10	Cv.R ayahan	550.000.000				
27	08/08/2019	8202 2730 5	Selly Maail	5 Ton	470.000.000	09/08/2019	7222 3337 10	Cv.R ayahan	550.000.000				
28	22/08/19	8202 2730 5	Selly Maail	60 Ton	3.000.000.000	22-Sep	7771 1799 98	M.Ali ef Fiqri	6.600.000.000			23-Sep	1.000.000.000
		7904 1555 51	Erwin Bugis		2.580.000.000								1.000.000.000
													1.000.000.000

Hal 271 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal					Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tgl	No.R ek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.R ek	Nama	Jumlah			
						22-Sep	7771 4370 00	Abd Kari m G		23-Sep	1.000.000.00 0	
											1.000.000.00 0	
											1.000.000.00 0	
											600.000.000	
29	23/8/ 19	8202 2730 5	Selly Maail	20 Ton	1.860.0 00.000	26/8/ 19	7222 3337 10	Cv.R ayha n	2.000.0 00.000	5-Sep		
30	27/8/ 19	7904 1555 51	Erwin Bugis	50 Ton	4.600.0 00.000	09/0 5/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayha n	5.000.0 00.000		5.000.000.00 0	
31	09/1 0/20 19	7053 7449 8	Pinjam an Semen tara Faradh iba setor ke.rek Welma Teng		300.00 0.000	09/1 1/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayha n	300.000 .000	12-Sep	310.000.000	
32	09/1 2/20 19	7514 8130 4	Trifosal Maail	20 Ton	1.760.0 00.000	19/9/ 19	7222 3337 10	Cv.R ayha n	2.100.0 00.000	19-Sep	800.000.000	
		7514 8130 4	Trifosal Maail		195.00 0.000					19-Sep	800.000.000	
				Total	67.250. 000.00 0				75.550. 000.00 0	19-Sep	500.000.000	
											73.660.000. 000	

- Bahwa melakukan transfer uang ke saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk pembayaran kerja sama jual beli hasil Bumi cengkeh yang sudah tidak lancar adalah dengan modal Rp. 16.740.000.000 kalau dihitung dengan keuntungan yang dijanjikan adalah sebesar Rp. 2.260.000.000 namun pada saat sampai waktunya untuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF mengembalikan uang tersebut ternyata tidak dibayarkan, yang hanya dibayarkan adalah Rp. 3.000.000.000, sedangkan sisa yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut :

No	Setoran					Pengembalian sesuai harga deal					Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tang gal	No. Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.R ek	Nama	Jumlah			
1	06/0 9/20 19	7514 8130 4	Trifosal Maail	100 Ton	2.000. 000.00 0	10/1 0/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayha n	11.000. 000.00 0	tidak terba yar		
					3.000. 000.00							
2	09/0 9/20	7053 7449	Welma Teng									

Hal 272 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 272



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Setoran					Pengembalian deal sesuai harga				Tgl	Pengembalian Cfm.RC
	Tanggal	No. Rek	Nama	Vol	Harga	Tgl	No.R ek	Nama	Jumlah		
	19	8			0						
		7053 7449 8	Welma Teng		2.000. 000.00 0						
		7053 7449 8	Welma Teng		2.300. 000.00 0						
3	24/9/ 19	4410 7330 4	Soraya Pelu	50 Ton	4.650. 000.00 0	10/0 1/20 19	7771 1799 98	M.Ali ef Fiqri	5.000.0 00.000	2-Oct	1.000.000.000
									terbayar 3 M	2-Oct	1.000.000.000
							7771 4370 00	Abd Kari m G		2-Oct	1.000.000.000
4	27/9/ 19	7152 8139 8	Faradhi ba Yusuf	30 Ton	2.790. 000.00 0	10/0 4/20 19	7222 3337 10	Cv.R ayha	3.000.0 00.000	tidak terba yar	

- Bahwa saksi mempunya modal sebelum membangun kerja sama dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah kurang lebih Rp. 3.000.000.000 dengan bersumber dari saksi kredit dibank dan hasil usaha properti sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan rekan saksi yang gabung saham dengan saksi untuk membangun kerja sama jual beli hasil bumi berupa cengke dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara atas nama JULIUS PATANDIANAN dengan alamat Makassar pekerjaannya adalah dokter sekaligus kontraktor, dan rekan saksi tersebut sejak tahun 2018 sebelum kerja sama jual beli hasil cengke yang ditawarkan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kami sudah gabung saham bersama-sama.
- Bahwa saksi M. Alieffiqrie fauzan sety 7771179998 (BNI) dan Abd Gazali Nomor rekening : dan 7771437000 (BNI) membuka rekeningnya secara bersamaan pada tanggal 22 September 2019, dan yang membukan rekening tersebut adalah mereka bedua, atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menghubungi saksi untuk membuka rekening baru, sehingga demikian saksi mengarahkan saksi M. Alieffiqrie fauzan sety dan Abd Gazali untuk membuat rekening baru.
- Bahwa saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara menelpon saksi untuk membuka rekening baru pada tanggal 22 September 2019, sehingga saksi mengarahkan saksi M. Alieffiqrie fauzan sety dan saksi Abdul Kakrim Gazali untuk membuat rekening baru pada tanggal 23 September 2019, dan namun rekening tersebut dalam pengusaan saksi.
- Bahwa tujuan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara, menyuruh saksi untuk membuat rekening baru mengarahkan M. Alieffiqrie fauzan sety dan m. Alieffiqrie fauzan sety, menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF merupakan buat buku baru saja karena mau mentransfer uang hasil bumi cengke sebesar Rp. 6.600.000.000 untuk dibayarkan, karena saksi berpikir dari pada uang saksi tidak ditransferkan, lebih baik buka rekening baru atas nama M. Alieffiqrie fauzan sety dan m. Alieffiqrie fauzan sety supaya uang saksi yang ada di saksi FARRAHDHIBA JUSUF dikirimkan, dan benar pada hari itu juga pada tanggal 23 September 2019 setelah rekening dibuka kemudian saksi mengirimkan kedua Nomor rekening tersebut kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui NomorWhatshap saksi FARRAHDHIBA JUSUF dengan nomor rekening yang dikirmkan adlaah M. Alieffiqrie fauzan sety

Hal 273 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 273



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7771179998 (BNI) dan Abdul Karim Gazali Nomor rekening : dan 7771437000 (BNI) dan tidak lama kemudian sekitar 1 Jam terdapat aliran dana masuk untuk M. Alief fiqure fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 3.000.000.000 dan Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening : dan 7771437000 (BNI) Rp 3.600.000.000.

- Bawa bentuk atau pesan whatshap NomorHp: pesan antara saksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara adalah terdapat dalam percakapan screen shoot ini :



- Bawa, uang yang masuk ke Rekening atas nama :
 - a. M. Alief fiqure fauzan sety Nomor rekening 7771179998 (BNI) Rp. 3.000.000.000 dan
 - b. Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) Rp 3.600.000.000. pada tanggal 23 September 2019 melakukan tarik setor :
 - a. Dari rekening M. Alief fiqure fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 3.000.000.000 ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 Rp. 2.950.000.000 sisa di Nomor rekening Rp. 49.979.000
 - b. Dari rekening Abdul Karim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) Rp 3.500.000.000 tarik setor ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 sisa Rp.100.000.000 kemudian uang sisa Rp 100.000.000 sisa uang dalam Rekening Abdul Karim Gazali pada tanggal 25 September 2019 melakukan penarikan tunai Sebesar Rp. 75.000.000 untuk keperluan Operasional saksi sehari-hari tersisa hanya Rp. 24.974.000. Kemudian Atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi melalui via telpon kemudian pada tanggal pada tanggal 24 September 2019 dan melalui Whatsapp bahwa ada lagi ini jual beli hasil bumi cengke saksi mengirimkan uang tersebut kepada :
 - a. Pada tanggal 24 September 2019 ke Nomor rekening BCA 441073304 / RTG atas nama saksi SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000. untuk pembelian untuk pembelian cengke 50 ton
 - b. Pada tanggal 27 September 2019 saksi mengirimkan uang kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 2.790.000.000 untuk pembelian cengke 30 Ton
 - Bawa benar dapat saksi jelaskan bahwa :
 - 1) Uang pembelian hasil bumi berupa cengke yang di transferkan Pada tanggal 02 Oktober 2019 ke Nomor rekening BCA 441073304 / RTG atas nama saksi

Hal 274 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000 untuk membeli cengkeh 50 ton sudah dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000.000 melalui Nomor rekening :

- pada tanggal Oktober 2019 saksi M. Alief fikrie fauzan sety Nomor rekening 7771179998 (BNI) Rp. 2.000.000.000
- pada tanggal Oktober 2019 Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) Rp 1.000.000.000

Pada tanggal 02 Oktober 2019 melakukan tarik setor :

- Dari uang yang masuk sebesar Rp. 3.000.000.000 tersebut diatas ke M. Alief fikrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 2.000.000.000 dan ke rekening Abdul Karim Gazali Rp 1.000.000.000 saksi lakukan tarsi setor ke rekening CV. Rayan Norek 7222333710 sebesar Rp. 2.800.000.000, sisanya sebesar Rp. 200.000.000 saksi pergunakan untuk operasional saksi.
- Sehingga terdapat sisa yang terdapat dalam nomor rekening

- ✓ M. Alief fikrie fauzan sety Nomor rekening 7771179998 adalah Rp. 50.079.216
- ✓ Abdul Kakrim Gazali Nomor rekening 7771437000 adalah Rp. 24.985.572

2) Sedangkan uang dikirimkan pada tanggal 27 September 2019 kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sebesar Rp. 2.790.000.000 untuk pembelian cengke 30 Ton (ada bukti setor tunai)

- Dapat saksi jelaskan bahwa, ada bukti tarik setor :

Pada tanggal 23 September 2019

- Dari rekening M. Alief fikrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 3.000.000.000 ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 Rp. 2.950.000.000 (ada bukti tarik stor).
- Dari rekening Abdul Karim Gazali Nomor rekening 7771437000 (BNI) Rp 3.500.000.000 tarik setor ke Rekening CV. Rayan Nomorrekenig 7222333710 sisa Rp.100.000.000 (ada bukti tarik stor).

Pada tanggal 02 Oktober 2019

- Dari uang yang masuk sebesar Rp. 3.000.000.000 tersebut diatas ke M. Alief fikrie fauzan sety 7771179998 (BNI) Rp. 2.000.000.000 dan kerekening Abdul Karim Gazali Rp 1.000.000.000 saksi lakukan tarsi setor ke rekening CV. Rayan Norek 7222333710 sebesar Rp. 2.800.000.000, sisanya sebesar Rp. 200.000.000 (ada bukti tarik stor).

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sumber uang yang mengalir ke rekening M. Alief fikrie fauzan sety dan Abdul Kakrim Gazali sebanyak 9 kali dengan total Rp. 9.600.000.000, saksi tidak tahu, berdasarkan informasi dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara uang-uang tersebut bersumber dari para pengumpul penjual cengke.

- Bahwa, jumlah uang atau saldo yang terdapat dalam rekening milik CV. Rayhan sehingga saksi dapat gunakan untuk menkaver / menjamin uang yang suda di storkan secara tunai Nomor rekening BCA 441073304 atas nama saksi SORAYA PELU adalah Rp. 7.100.760.311.

- Bahwa, Selisih lamanya waktu terjadi setor tunai kepada rekening BCA 441073304 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000 kemudian Kaver cek uang cv. Rehan sebagai jaminan masuk kembali ke tercatat di sistem transaksi sekitar satu 1 Jam

- setor tunai kepada rekening BCA 441073304 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar RP. 4.650.000.000 tervalidasi pukul 13.43 Wita
- Sedangkan chek atas nama CV. Rahan yang mengakaver dijadikan jaminan terbaca di sistem aikon pukul 14.39 Wit.

- Bahwa saksi tahu atas pembukaan rekening BNI dengan nomor rekening 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. Masdiana Arief Bulu, dikarenakan saksi yang mengisi formulir pembukaan

Hal 275 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut dan kemudian ditanda tangani oleh Istri saksi (Masdiana Arief Bulu).

- Bahwa yang aktif dalam melakukan penarikan tunai maupun transaksi perbankan yang lainnya terhadap rekening BNI dengan nomor rekening 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. Masdiana Arief Bulu, adalah saksi sendiri, dan saksi hanya mintakan tanda tangan istri saksi sedangkan untuk jalankan transaksi perbankan dikantor bank BNI adalah saksi sendiri untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di BNI KCP Sombaopu.
- Bahwa yang melakukan penyetoran sejumlah uang ke nomor rekening BNI 1506196728, 0777273338, 032756468, 6767889979, 8899993370, 1506677775 a.n. Masdiana Arief Bulu adalah saksi sendiri dan uang tersebut berasal dari pembayaran DP pembelian rumah dari orang-orang yang berminat dan uang sejumlah tersebut tidak ada mempunyai hubungan dengan keuntungan bisnis cengkih yang diberikan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. alias Fara
- Bahwa saksi menggunakan dana atau modal dari JULIUS PATANDIANAN untuk melakukan kerjasama bisnis cengkih dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF sejak Bulan Maret 2019, dan besar jumlah keuntungan yang saksi berikan kepada JULIUS PATANDIANAN dari uang yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dari Tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 27 September 2019 yakni sebesar Rp. 1.310.000.000,-
- Bahwa sebenarnya uang yang saksi berikan kepada JULIUS PATANDIANAN sebagai keuntungan atau uang yang diperoleh dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. alias Fara yang mana menurut keterangan yang saksi berikan adalah sebagai hasil dari investasi/bisnis cengkih sejak Bulan Maret 2019 sebesar Rp. 1.310.000.000,- dan juga tanggal 09 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- sebagai setoran pengembalian modal dari JULIUS PATANDIANAN, kemudian untuk keuntungannya saksi berikan kepada JULIUS PATANDIANAN melalui transfer ke rekening BNI nomor 758959588 dengan perincian keuntungan yang saksi berikan yakni :

NO	TANGGAL	NOMOR REKENING	JUMLAH UANG
1.	11 Maret 2019	758959588	Rp. 60.000.000
2.	11 Maret 2019	758959588	Rp. 20.000.000
3.	02 April 2019	758959588	Rp. 60.000.000
4.	15 April 2019	758959588	Rp. 100.000.000
5.	03 Mei 2019	758959588	Rp. 80.000.000
6.	20 Mei 2019	758959588	Rp. 100.000.000
7.	31 Mei 2019	758959588	Rp. 40.000.000
8.	13 Juni 2019	758959588	Rp. 80.000.000
9.	21 Juni 2019	758959588	Rp. 100.000.000
10.	05 Juli 2019	758959588	Rp. 40.000.000
11.	18 Juli 2019	758959588	Rp. 190.000.000
12.	22 Agustus 2019	758959588	Rp. 150.000.000
13.	27 Agustus 2019	758959588	Rp. 50.000.000
14.	10 September 2019	758959588	Rp. 30.000.000

Hal 276 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 276



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	23 September 2019	758959588	Rp. 140.000.000
16.	27 September 2019	758959588	Rp. 50.000.000
Total			Rp. 1.310.000.000

- Bahwa untuk uang sejumlah Rp. 9. 600.000.000,- sejumlah uang yang saksi terima dari BNI KCP Aru tertanggal 23 September 2019 sampai dengan 02 Oktober 2019 dari Penyetor a.n. LA UNGU dengan penerima ABD. KARIM GAZALI dan M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Saksi kirim kembali kepada saksi SORAYA PELU alias OLA melalui nomor rekening BCA 0441073304 dari Bank BNI KCP Sombaopu (RTGS Tunai/Tarik CHQ) dengan Penyetor a.n. CV.RAYHAN nomor rekening BNI 7222333710, dana sebesar Rp. 4.650.000.000, tanggal 24 September 2019 (sesuai dengan bukti Hasil print out/rekening Koran CV. RAYHAN dan bukti fotocopy voucher RTGS/Slip Formulir Kiriman tanggal 24 September 2019 yang telah saksi perlihatkan dan serahkan ke pemeriksa).
 - b. Saksi kirim kembali kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui nomor rekening BNI 715281398 a.n. saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari Bank BNI KCP Sombaopu (melalui Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara nomor rekening BNI 7222333710, dana sebesar Rp. 2.790.000.000, tanggal 27 September 2019.
 - c. Saksi memberikan dana ke pemilik modal JULIUS PATANDIANAN melalui nomor rekening BNI 758959588 a.n. JULIUS PATANDIANAN dari Bank BNI KCP Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. JULIUS PATANDIANAN uang sebesar Rp. 1.500.000.000, tanggal 09 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti Hasil print out/rekening Koran CV. RAYHAN yakni pengambil/tarik tunai dengan CHQ tanggal 09 Oktober 2019, dan juga bukti slip /Voucher Setoran Tunai tanggal 09 Oktober 2019 yang saat ini saksi belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)
 - d. Saksi mengganti dana (Pembelian Cengkih) ke WILSON MANUEL melalui nomor rekening BNI 282811697 a.n. WILSON MANUEL dari Bank BNI KCP Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. WILSON MANUEL uang sebesar Rp. 196.000.000, tanggal 11 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti slip /Voucher Setoran Tunai tanggal 11 Oktober 2019 yang saat ini saksi belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)
 - e. Saksi mengganti dana (Pengembalian DP Rumah) ke Haji HARMIN melalui nomor rekening BNI 7599999778 a.n. Haji HARMIN dari Bank BNI KCP Sombaopu (Setoran Tunai) dengan Penyetor a.n. Haji Harmin uang sebesar Rp. 500.000.000, tanggal 15 Oktober 2019 (sesuai dengan bukti slip /Voucher Setoran Tunai tanggal 15 Oktober 2019 yang saat ini saksi belum dapat menunjukannya kepada pemeriksa/akan diperlihatkan nantinya kepada pemeriksa)
- Bahwa untuk sumber dana terkait asal usul uang yang dikirim sebesar Rp. 9.600.000.000,- kepada saksi melalui rekening penerima ABD. KARIM GAZALI dan M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY dari BNI KCP Aru (Cabang Ambon), saksi tidak tahu yang saksi tahu berasal dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi tidak tahu dengan pengusaha Cengkih yang berada di Kabupaten Pulau Aru.
- Bahwa nomorhandphone yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni 0823 9444 4446, handphone merek Samsung jenis S10, dan untuk nomorhandphone yang dipakai saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni 0822 4828 9865, 0821 9196 1919,0853 54700784 dan saat ini juga bisa saksi buktikan terkait dengan rekam jejak percakapan Whatsapp saksi dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019 yang saksi peroleh dari teman saksi a.n. ASMI pekerjaan Pegawai NV Haji Kalla.

Hal 277 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain setoran tunai tanggal 16 Oktober 2018 ke rekening BNI CV. FARREL 0614028725 sebesar Rp. 1.000.000.000, saksi juga ada melakukan setoran tunai (saksi buktikan dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai dimaksud yang diserahkan kepada pemeriksa untuk dilihat dan diamankan) diantaranya :
 - a. Tanggal 19 Oktober 2018 setoran tunai sebesar Rp. 500.000.000,- dengan Penyetor saksi sendiri.
 - b. Tanggal 21 November 2018 setoran Tunai sebesar Rp. 2.250.000.000,- dengan Penyetor atas nama Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang saksi jalankan sesuai dengan permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bahwa transaksi perbankan yang saksi jalankan pada BNI KCP Sombaopu untuk setoran tunai ada yang tidak sesuai dengan SOP Bank BNI yakni terutama pada penyetor yang fiktif (orangnya tidak hadir) namun dapat saksi tambahkan bahwa setiap transaksi setoran tunai tersebut selalu ada fisik uang tunai atau Cover CHQ. Sehingga kas saksi tetap klop dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan hal tersebut hanya sesuai perintah dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Benar saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ada melakukan pembelian 1 unit bangunan rumah kos-kosan sebanyak 13 Kamar dengan alamat bangunan tersebut di jalan Mannuruki 11 Kel.Mannuruki Kec. Rappocini Kota Makassar dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- milik saksi yang telah saksi beli sebelumnya dari Muhammad Idris namun akte/sertifikat tanah dan bangunan tersebut masih belum dibalik nama.
- Bahwa benar saksi telah menerima uang sepenuhnya dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 900.000.000,- , dan dapat saksi jelaskan bahwa setelah pembayaran rumah tersebut dilunasi oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, kemudian pada saat itu saksi FARRAHDHIBA JUSUF ada mengatakan bahwa nantinya pemilik rumah tersebut adalah SULFIKAR, dan setelah itu SULFIKAR datang melihat rumah tersebut, kemudian bersama-sama saksi untuk pergi ke Notaris a.n. NINI SAFITRY, S,H beralamatkan di jalan Beruang Kota Makassar.
- Bahwa dalam transaksi yang saksi lakukan bersama dengan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 02 Oktober 2019, saksi selaku Pemimpin BNI KCP Sombaopu Makassar ada melibatkan sejumlah dana dari nasabah BNI diantaranya :
 - a) JULIUS PATANDIANAN
 - b) WILSON MANUEL
 - c) HAJI HARMIN
- Bahwa untuk nama-nama penerima, terkait aliran dana yang berasal dari Cabang makassar yang saksi jalankan transaksi setoran Tunai di BNI KCP Sombaopu atas perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF yakni
 - a) SHANON MATAYANE dengan nomor rekening BNI 575066669
 - b) CORRY ANGEL dengan nomor rekening BNI 8101219930
 - c) RAHMAWATY SLAMET dengan nomor rekening BNI 187153667
 - d) SELLY MAAIL, dengan nomor rekening BNI 820227305
 - e) ERWIN BUGIS, dengan nomor rekening BNI 7904155551
 - f) ROSITA, dengan nomor rekening BNI 5555197667
 - g) RISNA RAZAK BUGIS dengan nomor rekening BNI 759614407
 - h) TRIFOSA MAAIL dengan nomor rekening BNI 075481304
 - i) WELMA TENG dengan nomor rekening BNI 0705374498
 - j) SORAYA PELU dengan nomor rekening BCA 0441073304
 - k) FARRAHDHIBA JUSUF dengan nomor rekening BNI 715281398
- Bahwa nomor rekening perusahaan CV. RAYHAN di bank BNI yakni 7222333710 dan 7222333798 saksi yang kuasai, serta untuk transaksi perbankan CV. RAYHAN juga saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, serta dapat saksi jelaskan bahwa untuk rekening CV. RAYHAN yang ada mempunyai hubungan dengan aliran dana milik saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yakni nomor rekening 7222333710.
- Bahwa aliran dana yang masuk dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara pada nomor rekening CV. RAYHAN 7222333710 dimulai sejak tanggal 05

Hal 278 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2019 sebanyak 60 (enam puluh) transaksi setoran tunai yang masuk, dengan perincian sesuai dengan hasil print out nomor rekening 7222333710 sebagai berikut :

NO	TANGGAL STOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
1	2	3	4	5
1	5-Nov-18	BPK JONGKIE W	CAB. AMBON	Rp 1,138,000,000
2	15-Nov-18	OKKY BOONOVE	CAB. AMBON	Rp 569,000,000
3	3-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,034,000,000
4	19-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
5	20-Dec-18	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 358,000,000
6	11-Jan-19	IBU ELSIE	CAB. AMBON	Rp 100,000,000
7	28-Jan-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,400,000,000
8	21-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
9	21-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
10	22-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 650,000,000
11	26-Feb-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
12	1-Mar-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 700,000,000
13	1-Mar-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 200,000,000
14	4-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,300,000,000
15	4-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
16	11-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,200,000,000
17	22-Apr-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
18	10-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,200,000,000
19	13-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 550,000,000
20	15-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,500,000,000
21	15-May-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 800,000,000
22	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
23	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
24	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
25	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
26	10-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
27	20-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
28	20-Jun-19	HJ. A SURYA	CAB. AMBON	Rp 900,000,000

Hal 279 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL STOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
29	20-Jun-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,500,000,000
30	1-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,000,000,000
31	3-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
32	8-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
33	8-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
34	12-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
35	12-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
36	15-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,600,000,000
37	15-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
38	22-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
39	22-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
40	23-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,100,000,000
41	24-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
42	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
43	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000
44	25-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 400,000,000
45	30-Jul-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 3,000,000,000
46	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
47	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 1,000,000,000
48	19-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
49	27-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 100,000,000
50	29-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 600,000,000
51	29-Aug-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 400,000,000
52	2-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,750,000,000
53	4-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 2,750,000,000
54	5-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 5,000,000,000
55	12-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 310,000,000
56	13-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 100,000,000
57	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 800,000,000
58	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 800,000,000
59	19-Sep-19	MASDIANA ARIEF BULU	CAB. AMBON	Rp 500,000,000

Hal 280 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL STOR	PENYETOR	TEMPAT STOR	JUMLAH STOR
Total				Rp 76,509,000,000

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp. 1.138.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Bapak JONGKIE W. saksi tidak kenal dan tidak tahu.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 1.138.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 16 Oktober 2018 pada rekening BNI CV. FARREL milik saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terkait dengan investasi bisnis cengkih dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara dan iya benar saksi yang memberikan nomor rekening CV. RAYHAN kepada saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 16 Oktober 2018 dengan yang saksi terima tanggal 05 November 2018 sebesar Rp. 138.000.000,-
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 569.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 19 Oktober 2018 pada rekening BNI CV. FARREL milik saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara terkait dengan investasi bisnis cengkih dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.034.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Masdiana Arief Bulu merupakan isteri saksi, dan hal tersebut tidak benar adanya, dikarenakan Isteri saksi tidak pernah melakukan transaksi perbankan di Kantor BNI Cabang Ambon.
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 November 2018 dengan yang saksi terima tanggal 19 Desember 2018 (Akumulasi tanggal setoran tunai dari saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara ke CV. RAYHAN 03 Desember 2018 dan 20 Desember 2018) sebesar Rp. 142.000.000,-
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 1.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 358.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. Masdiana Arief Bulu merupakan isteri saksi, dan hal tersebut tidak benar adanya, dikarenakan Isteri saksi tidak pernah melakukan transaksi perbankan di Kantor BNI Cabang Ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 358.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu sebesar Rp. 2.250.000.000,- tanggal 21 November 2018 pada rekening BNI CV. FARREL milik saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan investasi bisnis cengkih dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang dibayarkan secara bertahap juga pada tanggal 03 Desember 2018 dan 19 Desember 2018 dengan total Rp. 2.392.000.000
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 November 2018 dengan yang saksi terima tanggal 19 Desember 2018 (Akumulasi tanggal setoran tunai dari saksi

Hal 281 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN 03 Desember 2018 dan 19 Desember 2018) sebesar Rp. 142.000.000,-

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 358.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengklik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 100.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari cabang ambon, namun untuk penyetornya a.n. IBU ELSIE saksi tidak kenal dan saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 100.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni sebagai pinjaman sementara yang saksi ajukan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk pengurusan di Kantor Lelang Makassar nanti akan dipotong dengan hasil penjualan dari hasil penempatan dana yang saksi setorkan, sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp. 2.000.000.000,- dan setor tunai Rp. 850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,-atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga ada melalui bukti foto copy setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE tanggal 28 Desember 2018 yang saksi lakukan atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF).
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 11 Januari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 28 Januari 2019, 21 Februari 2019 (sebanyak 2 kali masing-masing Rp.500.000.000,-) dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 100.000.000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengklik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.400.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.400.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp. 2.000.000.000,- dan setor tunai Rp. 850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,-atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 28 Januari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 11 Januari 2019, 21 Februari 2019 (sebanyak 2 kali masing-masing Rp.500.000.000,-) dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 1.400.000.000dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengklik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.

Hal 282 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp. 2.000.000.000,- dan setor tunai Rp. 850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 21 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 11 Januari 2019,28 Januari 2019 dan 22 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 1.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 650.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 650.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 (dilakukan sebanyak 2 kali transaksi yakni setor tunai Rp. 2.000.000.000,- dan setor tunai Rp. 850.000.000) tanggal 28 Desember 2018 total sebesar Rp. 2.850.000.000,-atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 28 Desember 2018 dengan yang saksi terima tanggal 22 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN tanggal 11 Januari 2019,28 Januari 2019 dan 21 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 650.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya
- bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.100.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.100.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 1.900.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga ada melalui bukti foto copy setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE tanggal 31 Januari 2018).
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Januari 2019 dengan yang saksi terima tanggal 26 Februari 2019 (Akumulasi pengembalian setoran tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke CV. RAYHAN dengan tanggal 01 Maret 2019 (2 kali transaksi yakni setoran tunai sebesar Rp. 700.000,- dan Rp. 200.000.000,) sebesar Rp. 100.000.000,-

Hal 283 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 283



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 1.100.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa bukan SHANON GRICELIA MATAYANE (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 1.900.000.000 tanggal 31 Januari 2019 sesuai dengan dokumen fotocopy voucher/slip setoran tunai, namun saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada saksi berikan. (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 3.300.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.300.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- dan di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp. 2.440.000.000,- total jumlah Rp. 2.940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi belum dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET dikarenakan masih ada di Kantor BNI KCU Makassar).
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 04 Maret 2019 dengan yang saksi terima tanggal 04 April 2019 sebesar Rp. 360.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 3.300.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 2.200.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.200.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan di rekening BNI milik ROSITA 5555197667 sebesar Rp. 460.000.000,- total jumlah Rp. 1.960.000.000,- atas perintah dari FARAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan saat ini saksi dapat saksi tunjukan bukti Fotocopy voucher/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan rekening BNI milik ROSITA yang saksi perlihatkan dan serahkan kepada pemeriksa).
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 11 Maret 2019 dan 12 Maret 2019 dengan yang saksi terima tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 260.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 2.200.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.

Hal 284 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan ROSITA (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 460.000.000 tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 1.100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SHANON MATAYANE nomor rekening 575066669 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp. 980.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan saat ini saksi dapat saksi tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SHANON MATAYANE dan diserahkan kepada pemeriksa).
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDIBA JUSUF tanggal 20 Maret 2019 dengan yang saksi terima tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 120.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 2.200,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengklik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 2.200,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.200,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 1.960.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan saat ini saksi dapat saksi tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik CORRY ANGEL dan diserahkan kepada pemeriksa).
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada FARRAHDIBA JUSUF tanggal 10 April 2019 dengan yang saksi terima tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 240.000.000,-
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 2.200,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh FARRAHDIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengklik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa bukan CORRY ANGEL (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 1.960.000.000 tanggal 10 April 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 2.200,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 550,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas

Hal 285 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan dana yang saksi setorkan dengan cara pemindah bukuan melalui rekening BNI 7227772345 sebelumnya di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET nomor rekening 187153667 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 490.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan saat ini saksi dapat saksi tunjukan bukti Fotocopy vouchernya/slip Pemindah Bukuan ke rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET dan diserahkan kepada pemeriksa).

- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 12 April 2019 dengan yang saksi terima tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 550.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengklik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 3.300.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.300.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan di rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET 187153667 sebesar Rp. 1.640.000.000,- total jumlah Rp. 2.940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik CORRY ANGEL dan Pemindah Bukuan ke rekening BNI milik RAHMAWATI SLAMET).
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 15 April 2019 dengan yang saksi terima tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 360.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 3.300.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengklik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk sebesar Rp 4.500.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon dengan nama penyetor a.n. HJ. A.SURYA yang saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 4.500.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 82227305 tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp. 3.920.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL)
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 03 Mei 2019 dengan yang saksi terima tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 580.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 4.500.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta

Hal 286 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 286



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.

- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 4.400,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon dengan 2 (dua) kali penyetor a.n. HJ. A.SURYA dan 1 (satu) Kali a.n. MASDIANA ARIEF BULU.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 4.400,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 3.920.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 20 Mei 2019 dengan yang saksi terima tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 480.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 4.400,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.000,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.000,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.940.000.000,- atas perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 20 Mei 2019 dengan yang saksi terima tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 2.000,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 500,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 500,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 475.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS

Hal 287 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 01 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 500.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa bukan ERWIN BUGIS (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 475.000.000 tanggal 01 Juli 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp. 950.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 04 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 1.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp. 950.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 09 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 1.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 6.600.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 6.600.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni

Hal 288 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:

- a. RISNA RAZAK BUGIS nomor rekening 759614407 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- b. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 1.380.000.000,-
- c. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 5.880.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkih yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik RISNA RAZAK BUGIS, SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 14 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 720.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 6.600.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa bukan RISNA RAZAK BUGIS, SELLY MAAIL dan CORRY ANGEL (tanpa kehadiran Penyetor) yang melakukan setoran tunai sebesar Rp. 5.880.000.000 tanggal 14 Juni 2019 sesuai dengan dokumen photocopy voucher/slip setoran tunai, namun semua saksi yang jalankan di BNI KCP Sombaopu atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, dan yang menandatangani kolom penyetor adalah petugas teller akan tetapi fisik uang ada (Tidak sesuai dengan SOP Bank BNI).
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bahwa saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 18 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 1.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.100.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.100.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas

Hal 289 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 970.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL)

- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 21 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 130.000.000,-
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 1.100.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkoh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
 - Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 3.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
 - Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 2.380.000.000,-
 - b. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi per tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 3.880.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkoh yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 24 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp. 520.000.000,- (Akumulasi dengan penyetoran Tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke Rekening CV. RAYHAN tanggal 25 Juli 2019 sebanyak 3 kali Transaksi dengan 2 kali transaksi setoran sebesar Rp. 500.000.000,- dan 1 kali transaksi sebesar Rp. 400.000.000,- dengan total jumlah Rp. 4.400.000.000)
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 3.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkoh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.400.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.400.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 2.380.000.000,-

Hal 290 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi per tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 3.880.000.000.-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkik yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 24 Juni 2019 dengan yang saksi terima tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp. 520.000.000,- (Akumulasi dengan penyetoran Tunai dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke Rekening CV. RAYHAN tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan total jumlah Rp. 4.400.000.000)
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 1.400.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 3.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 3.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ROSITA nomor rekening 5555197667 tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp. 2.820.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ROSITA)
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 26 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp. 180.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan uang sebesar Rp 3.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 11.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 11.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 2.400.000.000,-
 - b. ROSITA nomor rekening 5555197667 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 4.500.000.000,-
 - c. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 9.400.000.000,-

Hal 291 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkigh yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS dan ROSITA)

- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 17 dan 18 Juli 2019 dengan yang saksi terima tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.600.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 11.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkigh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 100.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 100.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk peminjaman dana sementara untuk keperluan saksi dan akan dipotong dengan timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 160.000.000,- (Akumulasi dengan setoran masuk ke CV. RAYHAN sebesar 1.000.000.000 tanggal 29 Agustus 2019).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 100.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkigh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 1.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 1.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 940.000.000,- atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS)
- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp. 160.000.000,- (Akumulasi dengan setoran masuk ke CV. RAYHAN sebesar 100.000.000 tanggal 27 Agustus 2019).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 1.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkigh barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.750.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.

Hal 292 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.750.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 380.000.000,- dan tanggal 01 Agustus sebesar Rp. 470.000.000,-
 - b. CORRY ANGEL nomor rekening 8101219930 tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi per tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus sebesar Rp. 2.350.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkih yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL, CORRY ANGEL)

- Bahwa benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan uang sebesar Rp 2.750.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.750.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.750.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 dengan rincian :

- tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.410.000.000,-
- tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-
- tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

Total jumlah setoran Tunai 3 transaksi diatas sebesar Rp. 2.410.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkih yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik SELLY MAAIL).

- Bahwa benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 340.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan uang sebesar Rp 2.750.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 5.000.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.

Hal 293 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 5.000.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik:
 - a. ERWIN BUGIS nomor rekening 7904155551 tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp. 2.600.000.000,-
 - b. SELLY MAAIL nomor rekening 820227305 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.860.000.000,-Total jumlah setoran Tunai 2 transaksi diatas sebesar Rp. 4.460.000.000,-

Semua saksi lakukan dan jalankan atas permintaan/perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terkait stok Cengkih yang tersedia (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik ERWIN BUGIS dan SELLY MAAIL).

- Bahwa benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 Agustus 2019 dengan yang saksi terima tanggal 05 September 2019 sebesar Rp. 540.000.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan uang sebesar Rp 5.000.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 310,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 310,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas pinjaman sementara untuk saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik WELMA TENG nomor rekening 705374498 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- atas permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi belum dapat menunjukkan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik WELMA TENG).
- Bahwa benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 10 September 2019 dengan yang saksi terima tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa uang sebesar Rp 310,000,000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengkih barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 100,000,000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 100,000,000, ke rekening BNI CV RAYHAN yakni untuk pinjaman sementara dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF atas keperluan saksi,yang mana nanti akan dipotong dari setoran Tunai yang saksi berikan/atas dana penempatan sebelumnya di rekening BNI milik TRIFOSA MAAIL nomor rekening 751481304 tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 1.760.000.000,- dan Rp. 195.000.000,- sehingga total Rp. 1.995.000.000, dan akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.000,- atas permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi

Hal 294 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik TRIFOSA MAAIL)

- Bahwa ya benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 12 September 2019 dengan yang saksi terima tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 105.000.000,- (akumulasi dengan total yang disetorkan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 19 September sebesar Rp. 2.100.000.000,-)
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 100.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengklik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa saksi tahu terkait uang masuk total sebesar Rp 2.100.000.000 ke rekening BNI CV RAYHAN yang berasal dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang saksi tahu setornya dari BNI cabang ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan hingga saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan penyetoran dana sebesar Rp 2.100.000.000, ke rekening BNI CV RAYHAN untuk pengembalian dana yang saksi setorkan terlebih dahulu timbal balik atas penempatan dana yang saksi setorkan sebelumnya di rekening BNI milik TRIFOSA MAAIL nomor rekening 751481304 tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 1.760.000.000,- dan Rp. 195.000.000,- sehingga total Rp. 1.995.000.000, dan akan dikembalikan sebesar Rp. 2.200.000.000,- atas permintaan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF . (dapat saksi buktikan melalui rekam jejak print out percakapan saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Whatsapp yang telah saksi serahkan ke pemeriksa dan juga saat ini saksi dapat menunjukan bukti vouchernya/slip setoran tunai ke rekening BNI milik TRIFOSA MAAIL)
- Bahwa benar ada selisih uang yang didapatkan dari yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 12 September 2019 dengan yang saksi terima tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 105.000.000,-(akumulasi dengan total yang disetorkan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 19 September sebesar Rp. 2.100.000.000,-)
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp 2.100.000.000 dimaksud masih tersisa/tersimpan pada saldo rekening CV. RAYHAN nanti setelah diminta oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF lagi sesuai banyaknya cengklik barulah saksi mengirimkan sejumlah dana yang pasti ada bukti vouchernya.
- Bahwa jumlah aliran dana yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF terutama dari BNI cabang Ambon sebanyak 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp. 76.409.000.000,-
- Bahwa dari 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp. 76.409.000.000,- yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang dijalankan transaksinya dari BNI cabang Ambon dapat saksi rincikan jumlah total dana dari masing-masing penyetor (tanpa kehadiran nasabah) antara lain Bpk JONGKIE W, OKKY BOONOVE, MASDIANA ARIEF BULU dan HI. A SURYA yakni untuk :

NO	NAMA PENYETOR	JMLH TRANSAKSI SETORAN	TOTAL JUMLAH DANA
1.	Bpk JONGKIE W	1 KALI	Rp. 1.138.000.000,-
2.	OKKY BOONOVE	1 KALI	Rp. 569.000.000,-
3.	HI. A SURYA	7 KALI	Rp. 6.400.000.000,-
4.	MASDIANA ARIEF BULU	49 KALI	Rp. 68.202.000.000,-
5.	IBU ELSIE	1 KALI	Rp. 100.000.000,-

Hal 295 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 295



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 milik saksi yang menjadi rekening penampung dari aliran dana saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang sudah saksi jelaskan juga dalam BAP sebelumnya dan yang akan saksi tambahkan, yakni ada nomor rekening lain milik saksi dan 2 rekening keluarga saksi yang menerima aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF diantaranya :
 - a) Rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 034 301001 349566 ada menerima setoran tunai sebesar Rp. 200.000.000,- dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk pembayaran DP pembelian 1 unit rumah di jalan Mannuruki nomor11 Kec. Rappocini Makassar, kalau tidak salah sekitar tanggal 01 Maret 2019, sesuai dengan percakapan Whatsapp antara saksi dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - b) Rekening BNI milik ABD. KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 dengan setoran masuk dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 4.600.000.000 (5 kali transaksi setoran tunai).
 - c) Rekening BNI milik M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 7771179998 dengan setoran masuk dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 5.000.000.000 (2 kali transaksi setoran tunai).
- Bahwa total yang saksi terima aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang dijalankan dari Bank BNI Cabang Ambon yakni 59 (lima puluh sembilan) transaksi setor tunai yakni sebesar Rp. 76.409.000.000,-yang masuk ke rekening BNI CV. RAYHAN 7222333710 dan Rekening BNI milik ABD. KARIM GAZALI nomor rekening 7771437000 sebesar Rp. 4.600.000.000 serta Rekening BNI milik M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY nomor rekening 7771179998 sebesar Rp. 5.000.000.000 jumlah secara keseluruhan yakni Rp. 86.009.000.000,-
- Bahwa setiap saksi FARRAHDHIBA JUSUF melaklukan penyetoran tunai kepada saksi melalui rekening BNI CV. RAYHAN juga pada rekening ABD. KARIM GAZALI dan M.ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY, saksi FARRAHDHIBA JUSUF selalu memberitakan maksud dan tujuan setoran tunai tersebut ditujukan untuk :
 - a) Pembelian Lahan untuk usaha di Makassar
 - b) Pembelian Property
 - c) Penebusan Rumah
 - d) Pencairan Tahap II rumah Makassar
 - e) Pembayaran Citra Land MakassarNamun dapat saksi tambahkan bahwa berita atau keterangan tersebut diatas, bukan inisiatif saksi melainkan inisiatif dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri yang seharusnya yakni pengembalian dana bisnis cengkik.
- Bahwa total jumlah aliran dana yang saksi setorkan dari Bank BNI Cabang Makassar kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF sesuai dengan nama-nama penerima seperti yang sebutkan dalam BAP sebagai saksi tanggal 10 Desember 2019 jawaban poin 7 adalah sebesar Rp. 94.680.000.000,-
- Bahwa dari jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 94.680.000.000,- yang saksi setorkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui nama-nama penerima disertai dengan nomor rekening nya juga dengan bukti voucher bank BNI atas permintaan saksi FARRAHDHIBA yang dijalankan pada Bank BNI Cabang Makassar dengan rincian sebagai berikut :

No	No.rekening	Nama Penerima	Jumlah
1	8101219930	Corry Angel	8,260,000,000
2	614028725	CV.Farrel	3,750,000,000
3	7904155551	Erwin Bugis	16,335,000,000
4	715281398	Faradhiba Yusuf	2,790,000,000
6	187153667	Rahmawati Slamet	6,700,000,000

Hal 296 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No.rekening	Nama Penerima	Jumlah
7	759614407	Risna Razak Bugis	2,500,000,000
8	5555197667	Rosita	7,780,000,000
9	820227305	Selly Maail	22,630,000,000
10	575066669	Shannon Matayane	7,730,000,000
11	441073304	Soraya Pelu (BCA)	4,650,000,000
12	75481304	Trifosal Maail	3,955,000,000
13	705374498	Welma Teng	7,600,000,000
TOTAL			94.680.000.000

- Bahwa benar terdapat selisih lebih atau keuntungan yang saksi terima melalui rekening CV. RAYHAN terkait dengan aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana sesuai keterangan yang saksi berikan merupakan keuntungan dari penempatan modal bisnis cengkih yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri adalah sebesar Rp. 8.139.000.000,
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.139.000.000 yang saksi terima dari keuntungan terkait dengan aliran dana dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk penempatan modal bisnis cengkih yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF sendiri disalurkan ke beberapa invesetor penanam modal yang juga merupakan nasabah bank BNI dan juga sebagian pegawai Bank BNI dengan rincian kasar (untuk lebih jelas saksi harus melihat catatan yang ada pada saksi juga sesuai rekening koran Bank BNI):
 - 1) JULIUS PATANDIANAN saksi berikan sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 2) HASMAWATI melalui FANY MUMIN (Pegawai Bank BNI Cabang Polewali) sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,-
 - 3) MAMUN NONCI (Pegawai Bank BNI Makassar) Rp. 10.000.000,-
 - 4) HENY SETYORINI (Pegawai Bank BNI Makassar) Rp. 20.000.000,-
 - 5) Sisanya yakni sekitar sebesar Rp. 6. 309.000.000,- adalah diterima oleh saksi namun saksi kembali menempatkan dana tersebut untuk pembelian bisnis cengkih serta sebagian dana yang saksi terima digunakan untuk membayar angsuran kredit usaha yang saksi ambil di Bank BNI Cabang Makassar dengan rata-rata iuran angsuran yang harus saksi bayarkan sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 75.000.000,-
- Bahwa uang yang saksi setorkan total sebesar Rp. 16.740.000.000,- atas permintaan saksi FARRAHDHIBA JUSUF ke rekening TRIFOSA MAAIL tanggal 06 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000, ke rekening saksi SORAYA PELU tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 4.650.000.000, ke rekening saksi FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 2.790.000.000, berasal dari uang saksi sendiri dan juga salah satu invesetor yang juga merupakan nasabah BNI yakni JULIUS PATANDIANAN.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

Saksi-18 :

I PUTU ADI KODANA, S.E. alias PUTU, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa William Fred Ferdinandus Als Will;

Hal 297 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 297



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pemimpin kelompok survejen di Kantor Pusat Jakarta :
 - 1) Menganalisa dan mengidentifikasi anomali transaksi yang terjadi pada kantor cabang dan layanan sentra kredit.
 - 2) Menyampaikan output berupa exception report dan special report untuk disampaikan kepada cabang centra kredit dan segenap auditor.
 - 3) Melakukan review terbatas sebagai dasar pelaksanaan audit umum dan audit pendalam.
- Bahwa, ruang lingkup saksi dalam melaksanakan audit sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU RI Nomor31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3, pasal 4 atau 5 Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas adalah pengelolaan resiko dan internal control atas dugaan tindak pidana yang terjadi pada Kantor Bank BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa, sepengetahuan saksi dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU RI Nomor31 tahun 1999 dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c atau pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1998 dan pasal 3, pasal 4 atau 5 Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas terjadi pada Kantor Kas BNI Cabang Utama Ambon sejak sekitar tahun 2012 sampai bulan Oktober 2019.
- Bahwa, pihak – pihak yang diduga terkait dengan dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 jo Pasal 18 UU RI Nomor31 tahun 1999 dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c atau pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1998 dan pasal 3, pasal 4 atau 5 Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas sejauh yang saksi ketahui dari adalah :
 - a. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan bidang pemasaran bisnis KCU Bank BNI Ambon.
 - b. MARCE MUSSKITA selaku Pimpinan KCP Bank BNI Masohi.
 - c. Saksi KRISTIANTUS RUMALEMANG selaku Pimpinan KCP Bank BNI Tual.
 - d. Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pimpinan KCP Bank BNI Aru.
 - e. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H selaku KK Mardika.
- Bahwa, tanggung jawab Kepala Pimpinan Cabang khususnya pada Kantor Cabang Utama sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB I SUB BAB C halaman 1 menerangkan sebagai sebagai berikut:
Memimpin,mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:
 - 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK),terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan

Hal 298 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.

- 2) Bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas :
 - a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja Individual Development Plan (IDP).
 - b) Memberikan pembinaan (coaching) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
- 3) Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahi nya dalam rangka:
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan selfassesment (GCG/risk/fraud awareness) pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 5) Memimpin,menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (sesuai penatalaksanaan),dalam aktivitas:
 - a) Pelayanan semua jenis transaksi/tunai, pemindahan dan kegiatan eksternal.
 - b) Penyediaan kebutuhan Kas Besar di Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas secara efektif.
 - c) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi atas produk/jasa BNI, termasuk pemrosesan dan penyelesaian transaksi ekspor-impor sesuai dengan kewenangannya.
 - d) Pengelolaan nasabah inti pada Unit Layanan Emerald/Prima.

Hal 299 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 299



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Operasional (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Pengelolaan Administrasi Dalam Negeri dan Kliring, termasuk menyelenggarakan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
 - b) Pengelolaan Logistik & Manajemen Modal Manusia.
 - c) Pengelolaan Risiko Bisnis Konsumen, terkait aktivitas pemrosesan kredit consumer dan aktivitas collection.
 - d) Pengelolaan Administrasi Kredit, untuk kredit yang diproses di Kantor Cabang atau di KCP (sesuai kewenangan).
 - e) Pengelolaan Appraisal.
- 7) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (sesuai penatalaksanaan), dalam aktivitas:
 - a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi salesman agementroutine terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) KC/KCP/KK, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu:
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
 - b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
 - (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP dan KK.
- 8) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Kredit Khusus dalam usaha mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (termasuk kredit hpus buku) yang menjadi kewenangan Cabang (khususnya jika Cabang tidak di-coveroleh Remedial & Recovery Wilayah (RRM), kecuali diatur lain), melalui

Hal 300 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dengan Unit terkait, serta mengelola administrasi dan pelaporan kredit bermasalah.

- 9) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti specialrate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.
- 10) Mengusulkan/memutus permohonan SKDR (Surat Keterangan Diluar Referensi) sesuai dengan kewenangannya. Sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, memproses dan menandatangani perjanjian kredit (termasuk Garansi Bank) termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan proses pemberian kredit, antara lain: SKMHT, APHT, gadai,dll.
- 11) Mengadakan dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain baik instansi pemerintah,BUMN/D dan swasta,dan lembaga lainnya.
- 12) Mendukung serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sentra Bisnis (segmen Menengah dan Usaha Kecil) khususnya untuk potensi bisnis yang dapat digarap oleh baik di Sentra Bisnis maupun di Kantor Cabang, sehingga dapat mendukung kinerja BNI secara keseluruhan.
- 13) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUdanPPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (Kebijakan danTata Kerja).
- 14) Turut memantau atas segala legalitas, perijinan atau hal-hal lain yang memuat tanggal jatuh tempo.
- 15) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh system yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang (KC/KCP/KK), dalam rangka pemantauan pencapaian aktivitas bisnis,layanan dan operasional Cabang (KC/KCP/KK).
 - Bahwa, pimpinan cabang ambon untuk mengetahui adanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para nasabah yang terjadi di tingkat Kantor Cabang Utama dan KCP serta KK yang berada dibawah wilayah ruang lingkup kerjanya tidak diatur secara spesifik menjadi tanggungjawabnya secara langsung namun terdapat pendeligasian tugas yang diberikan kepada tiga wakil pimpinan yaitu satu pemimpin bidang pelayanan nasabah dan dua orang pemimpin bidang pemasaran.
 - Bahwa, pimpinan cabang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap adanya transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang terjadi di tingkat Kantor Cabang Utama dan KCP serta KK yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP yang berlaku kecuali dalam hal transaksi yang dilakukan tersebut diatas Rp.10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah).
 - Bahwa, pimpinan utama tidak memiliki kewenangan secara struktural untuk memerintahkan auditor melakukan audit sehubungan dengan adanya transaksi yang terjadi di tingkat Kantor Cabang Utama dan KCP serta KK yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP yang berlaku karena struktur auditor pada tingkat Kantor Cabang Utama ada pada Pemimpin kelompok audit wilayah.
 - Bahwa pada prinsipnya kesalahan atau pelanggaran prosedur dalam setiap transaksi tidak diperbolehkan namun sehubungan dengan counter sign tidak diatur dalam ketentuan transaksi mengingat kewenangan trasaksi pada saat itu tidak pada level pimpinan namun menurut saksi terkait dengan counter sign yang dilakukan

Hal 301 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 301



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ferry Siahainenia selaku pimpinan cabang utama terhadap slip/ voucher penarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas Cabang Mardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP yang berlaku hanya sebagai kondisi bahwa yang bersangkutan telah mengetahui adanya pelanggaran, seharusnya pada saat itu ketika memgetahui hal tersebut yang bersangkutan mengupayakan metigasi/antisipasi untuk mencegah terjadinya resiko atas transaksi tersebut.

- Bahwa pada prinsipnya kesalahan atau pelanggaran prosedur dalam setiap transaksi tidak diperbolehkan namun sehubungan dengan counter sign yang terjadi tidak diatur dalam ketentuan transaksi mengingat kewenangan trasaksi pada saat itu tidak pada level pimpinan namun menurut saksi terkait dengan adanya counter sign yang dilakukan oleh saksi Ferry Siahainenia selaku pimpinan cabang utama terhadap slip/ voucher penarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas Cabang Mardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP yang berlaku hanya sebagai kondisi bahwa yang bersangkutan telah mengetahui adanya pelanggaran, seharusnya ketika yang bersangkutan mengetahui bahwa transaksi in absentia tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku yang bersangkutan harus mengupayakan metigasi/ antisipasi untuk mencegah terjadinya resiko atas transaksi tersebut karena pada saat itu yang bersangkutan mengetahui jika slip/ voucher in absentia dimaksud tidak terdapat tanda tangan dan tidak terdapat kuasa yang diberikan oleh nasabah serta tidak ada orang yang menerima kuasa atas penarikan in absentia tersebut.
- Bahwa sepenuhnya saksi dari informasi yang saksi terima dari dedicated (auditor KCU Ambon/ ELIOT) counter sign dilakukan setelah slip/ voucher ditanda tangani oleh nasabah pemilik rekening.
- Bahwa sepenuhnya saksi Ferry Siahainenia sudah melakukan metigasi/ antisipasi sehubungan dengan adanya penarikan nasabah in absentia tersebut, namun menurut saksi itu belum cukup, sebelum dilakukan call/ menghubungi secara langsung pemilik rekening karena adanya tanda tangan pada voucher penarikan in absentia tersebut belum cukup memitigasi resiko yang dapat terjadi mengingat belum adanya kepastian bahwa tanda tangan yang terdapat pada voucher tersebut benar tanda tangan pemilik rekening dimaksud bukan justru melakukan counter sign pada voucher tersebut.
- Bahwa menurut saksi, maksud dan tujuan saksi Ferry Siahainenia selaku pimpinan cabang melakukan counter sign terhadap penarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas Mardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOP penarikan in absentia tersebut adalah untuk menyelesaikan atau menjawab hasil temuan pelanggaran SOP penarikan in absentia yang ditemukan oleh auditor cabang ambon tersebut sudah diselesaikan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pimpinan Bank BNI bidang pemasaran bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB I SUB BAB C halaman 11 menerangkan sebagai berikut :
Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap:
 - 1) Memimpin, memantau dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran bisnis di Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK) serta BNI Layanan Gerak (apabila ada), dalam rangka memberikan peningkatan bisnis dan memaksimalkan kontribusi laba terhadap laba BNI secara keseluruhan.
 - 2) Berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan standar pelayanan bersama unsur pimpinan dalam usaha pencapaian kinerja layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
 - 3) Memberikan masukan kepada Pimpinan Kantor Cabang mengenai pengelolaan pengalokasian sumberdaya (manusia, fasilitas) dan aktivitas

Hal 302 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai di Unit Pemasaran dan CRO, serta antar Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

- 4) Penyediaan sarana dan kesempatan kepada unit pelayanan Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas dalam hal masukan/umpan balik melalui pertemuan rutin dalam usaha pencapaian target bisnis di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK).
- 5) Mengelola secara profesional pengembangan karyawan Unit Pemasaran dan CRO, serta antar Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas melalui pelatihan (internal, eksternal) termasuk memberikan usulan didat untuk promosi/rotasi kepada Pemimpin Cabang.
- 6) Membina dan membangun hubungan baik dengan nasabah.
- 7) Memantau pengelolaan persediaan uang kas diseluruh Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- 8) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
- 9) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dan jasa BNI yang dilakukan oleh unit-unit yang disupervisi.
- 10) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemasaran Bisnisdii KC,KCP dan KK dalam aktivitas :
 - a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi sales management routine terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) KC/KCP/KK, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu :
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI,a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
 - (6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer) yang ada di KC,KCP dan KK dalam usaha mengelola aktivitas pemasaran produk dan jasa BNI.
 - b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap :
 - (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis KCP dan KK.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis KCP dan KK.
- 11) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana dan jasa seperti specialrate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.

Hal 303 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Mengelola kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).
 - 13) Membantu Pimpinan Cabang dalam mendukung serta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sentra Bisnis (segmen Menengah dan Usaha Kecil) untuk menggarap potensi bisnis yang ada di Sentra Bisnis maupun di KC/KCP/KK, sehingga dapat mendukung kinerja BNI secara keseluruhan.
 - 14) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk kegiatan Pengkinian Data Nasabah, Pemantauan dan Pelaporan terkait APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pedoman Perusahaan mengenai PMN/KYC/APU dan PPT (Kebijakan dan Tata Kerja).
 - 15) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
 - 16) Mengelola pelayanan dan pemrosesan BNI Instan (C3), sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku.
 - 17) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- Bahwa, pimpinan bidang pemasaran bisnis tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pimpinan kantor cabang pembantu dan pimpinan KK serta teller untuk melakukan otorisasi / validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
- Bahwa, jika dilihat dari tugas dan tanggung jawab saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis sebagaimana tersebut diatas, perbuatan saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor Cabang Utama Ambon yang memerintahkan pimpinan Bank BNI KCP Aru saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi MARCE MUSKITA, S.Ap dan Tual saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP yang melakukan penyetoran uang tunai tanpa disertai fisik uang kepada rekening nasabah, tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun ketentuan yang berlaku untuk setoran dan penarikan tabungan adalah sebagai berikut :
- Ketentuan umum pedoman perusahaan tentang tabungan BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 menerangkan syarat dan prosedur tabungan adalah sebagai berikut:
- Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran tunai kemudian menyerahkannya berserta uang tunai kepada teller.
 - Teller menerima uang dan melakukan verifikasi enter transaksi print validasi formulir setoran tunai dan buku tabungan apabila nasabah membawah buku.
 - Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada formulir setoran tunai selanjutnya mengembalikan buku tabungan kepada nasabah.
 - Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memiliki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawah bukti identitas diri

Hal 304 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 304



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setoran diatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prisip mengenal nasabah.

- Bahwa, selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor Cabang Utama Ambon juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitu diantaranya sebagai berikut :
 - a. Memanipulasi bilyet deposito yang diserahkan ke nasabah
 - b. Memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah.
 - c. Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan nasabah.
 - d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untuk mencetak bilyet giro nasabah yang telah dimanipulasi.
 - e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpa sepengetahuan nasabah
 - f. Melakukan penghimpunan dana melalui produk tabungan dan deposito dengan janji hasil investasi diluar program resmi dari Bank BNI
- Bahwa, saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara selaku pimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor Cabang Utama Ambon melakukan perbuatan yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI sebagaiaman tersebut diatas terjadi sejak 2012 pada saat yang bersangkutan menduduki posisi selaku CS pada Kantor Cabang Pembantu waihaong.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang pembantu pada Kantor Cabang Pembantu sebagai mana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB II SUB BAB A C halaman 1 menerangkan bahwa Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap :
 - 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang Pembantu (KCP), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Kantor Cabang Pembantu sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
 - 2) Bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengelola, membina dan mengembangkan kepegawaian Kantor Cabang Pembantu, dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai, termasuk aktivitas :
 - a) Mengevaluasi dan mendokumentasikan kinerja dan ekspektasi karir masing-masing pegawai untuk mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sesuai lembar kerja Individual Development Plan (IDP).
 - b) Memberikan pembinaan (coaching) kepada pegawai serta mendokumentasikan hasil pembinaan.
 - c) Mengajukan pelatihan untuk masing-masing pegawai berdasarkan hasil pembinaan.
 - 3) Mengadakan perjanjian atau kerjasama dan oleh karenanya membuat dan menandatangi perjanjian atau kerjasama tersebut dengan pejabat-pejabat baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Instansi-instansi baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia termasuk Bank- Bank Pemerintah atau Bank Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Departemen/Kementerian, Badan-badan Pemerintah atau swasta lainnya, Pengusaha atau Pedagang, kelompok-kelompok masyarakat atau perorangan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan usaha BNI.

Hal 305 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 305



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menerima dan membayar kembali uang baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, dalam rekening koran, deposito, tabungan, dan bentuk penyimpanan uang lainnya, dari pemilik atau penyimpan dan/atau kepada pihak ketiga yang diberi hak oleh pemilik atau penyimpan untuk menerima pembayaran tersebut.
- 5) Mengirimkan atau memindahkan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik dengan pemberitahuan melalui surat, telepon, faksimili maupun jaringan/cara komunikasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan, kepada atau melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BNI yang lain didalam maupun diluar negeri ,atau dengan menerbitkan surat wesel baik atas unjuk maupun atas nama yang ditarik pada sesama Kantor Cabang BNI atau Bank Koresponden didalam maupun di luar negeri, menerbitkan surat kredit bepergian atau bentuk lain sejenisnya melalui Kantor Cabang BNI di dalam maupun di luar negeri.
- 6) Menerima dan membayar kan cek, bilyet giro, surat wesel, kiriman uang dan lain-lain bentuk dan surat pembayaran dari bank lain yang lazim dalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing baik melalui atau di luar kliring antar bank.
- 7) Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarik atau pembayar.
- 8) Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima dan melakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.
- 9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.
- 10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak ketiga.
- 11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasuk pemberian fasilitas Letter of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank) untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan atau pembaharuan, termasuk :
 - a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lain yang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitas lainnya, dengan menetapkan segala ketentuan dan persyaratannya, dan selanjutnya menerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telah memperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimana tersebut di atas.
 - b) Meminta dan menerima agunan atau jaminan kredit sesuai aturan yang berlaku, melakukan dan melaksanakan pengikatan atas agunan atau jaminan kredit dengan bentuk pengikatan dan syarat sesuai ketentuan yang menjaga kepentingan BNI, antara lain namun tidak terbatas pada bentuk/jenis pengikatan jaminan berupa Gadai, Hak Tanggungan, Hipotik, Jaminan Fidusia, Hak Jaminan Resi Gudang dan bentuk-bentuk pengikatannya lainnya di kemudian hari, dan apabila sah dan mengikatnya penyerahan jaminan/agunan itu diperlukan formalitas/acara tertentu, melangsungkan acara tersebut, demikian itu sehingga agunan yang

Hal 306 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 306



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara hukum dapat menjamin tertib pembayaran kewajiban kepada BNI sampai dengan lunas.

- c) Menerima dan menyimpan agunan dan jaminan kredit, surat-surat terutama akan tetapi tidak terbatas pada surat-surat tanda bukti pemilikan agunan/jaminan serta pengikatan agunan/jaminan untuk kredit atau fasilitas lainnya yang diberikan BNI kepada nasabah/debitur.
 - d) Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian atau surat-surat lain yang dianggap perlu dan dalam kaitannya dengan pemberian kreditataupun fasilitaslainnya tersebut di atas.
 - e) Meminta dilakukan penutupan asuransi dalam segala bentuk risiko atas agunan atau jaminan kredit dan penutupan asuransi kredit terhadap kredit yang telah atau akan diberikan.
- 12) Melakukan penagihan dan usaha penyelesaian atas pemberian kredit maupun fasilitas lainnya sesuai ketentuan serta melakukan tindakan yang berhubungan dengan eksekusi barang agunan atau jaminan kredit dalam rangka penyelesaian kredit, termasuk menjual atau meminta dilakukan penjualan dengan lelang maupun dibawah tangan atas barang agunan atau jaminan kredit tersebut.
- 13) Melepaskan pengikatan barang agunan atau jaminan kredit,menyerahkan kembali surat- surat tanda bukti pemilikan, barang agunan atau jaminan kredit kepada yang berhak, termasuk meminta/memohon agar Hipotik/HakTanggungan dihapuskan (diroya) kepada pihak yang berwenang.
- 14) Menerima penyimpanan atau titipan uang, kertas-kertas berharga, atau dokumen dan atau barang lainnya sesuai ketentuan, dari pihak ketiga.
- 15) Membuka dan melakukan penyimpanan uang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dalam bentuk rekening koran, deposito dan atau bentuk dan macam-macam penyimpanan uang lainnya pada Bank Indonesia dan atau Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 16) Melakukan usaha penukaran atau penjualan dan pembelian valuta asing.
- 17) Menyelenggarakan usaha/bisnis perbankan dan tugas yang berhubungan dalam transaksi perbankan dalam dan luar negeri menurut kelazimanya berlaku dalam dunia perbankan nasional dan internasional.
- 18) Melakukan hubungan usaha/bisnis perbankan dalam segala bentuk dengan Bank Koresponden di dalam dan di luar negeri.
- 19) Meminta dan memberikan informasi perbankan dari dan kepada Bank didalam negeri dan di luar negeri menurut kelaziman dalam dunia perbankan nasional dan internasional, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 20) Memberikan referensi bank mengenai nasabah.
- 21) Mengadakan, melaksanakan atau minta dilaksanakan, selanjutnya mengubah, menambah atau meminta perubahan dan atau penambahan

Hal 307 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dalam bentuk dan mengenai apapun juga dengan pihak manapun juga, untuk menjaga kepentingan BNI sesuai ketentuan yang berlaku.

- 22) Membuat dan menerima serta menandatangani kertas berharga, dokumen, surat dan kuitansi yang timbul karena dan sebagai akibat serta hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab.
- 23) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan Komite-Komite yang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.
- 24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam rangka:
 - a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.
 - b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.
 - c) Memastikan pelaksanaan selfassesment (GCG/risk/fraud awareness) pada unit-unit operasional berikut pelaporannya kepada Unit terkait sesuai ketentuan.
 - d) Memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan temuan hasil audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan yang diberikan oleh Auditor.
- 25) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah difront office dan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- 26) Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas harian pelayanan nasabah difront office sesuai standar layanan.
- 27) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan UangTunai dalam usaha:
 - a) Melayani transaksi kas, tunai dan pemindahan.
 - b) Melayani kegiatan paymentpoint.
 - c) Penyelesaian administrasi atas kegiatan yang terkait.
- 28) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Pelayanan Nasabah dalam usaha:
 - a) Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.
 - b) Melayani penerbitan kartu BNI.
 - c) Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.
 - d) Membuat laporan dan data transaksi giro,tabungan dan deposito ke BI.

Hal 308 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dan tabungan ke BI.
 - f) Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.
 - g) Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (ekspor-impor, garansi bank under counter guarantee, setoran kliring, inkaso, kiriman uang, SKB,dll.) dan penyelesaian administrasinya.
- 29) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit Layanan Prima dalam usaha mengelola nasabah inti.
- 30) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Cabang Pembantu dalam aktivitas:
- a) Menjual produk (kredit,dana,investasi,asuransi,pensiun,dsb) dan jasa BNI segmen Bisnis Banking dan Konsumen.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.
- 31) Memimpin, menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap fungsi dan aktivitas Pemasaran Bisnis di KCP dalam aktivitas:
- a) Memimpin dan berpartisipasi aktif dalam implementasi salesman agement routine terhadap staf pemasaran/penjualan (termasuk CRO) di KCP, terkait pengelolaan aktivitas bisnis yaitu :
 - (1) Pemasaran produk dan jasa BNI, a.l. terkait dana, investasi, asuransi, pensiun, dsb, baik segmen BB maupun CR (konsumen).
 - (2) Aktivitas pemasaran dan pemrosesan kredit produktif (BB) (sesuai kewenangan), termasuk pengelolaan kredit kolektibilitas 1 dan 2 (sesuai kewenangan), dan kredit restrukturisasi (sesuai kewenangan).
 - (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (sesuai dengan kewenangan).
 - (4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.
 - (5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.
 - (6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer) yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaran produk dan jasa BNI.
 - b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:
 - (1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan dan operasional KCP.
 - (2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan dan operasional KCP.

- 32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitas bisnis (keputusan/usulan kredit, keputusan/usulan terkait dana

Hal 309 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasa seperti special rate, dsb), sesuai alur proses dan kewenangan yang berlaku.

- 33) Memberikan masukan kepada Pemimpin Kantor Cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber daya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai antar Kantor Cabang Pembantu.
- 34) Pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan unit pelayanan dan penjualan dengan pelatihan-pelatihan (internal dan eksternal), termasuk memberikan usul kandidat untuk promosi/rotasi kepada Pemimpin Kantor Cabang.
- 35) Menyelia secara aktif pelaksanaan fungsi dan aktivitas greeter.
- 36) Memeriksa kelengkapan persyaratan, kualitas dokumen pendukung dan menandatangani surat pengantar permohonan kredit konsumen yang diajukan melalui Kantor Cabang Pembantu (sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku).
- 37) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 38) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
 - b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari system EnterpriseFraudManagement (EFM) dan Suspect Account to Verify (SAV)).
- 39) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh system yang terkait dengan aktivitas operasional KCP dalam rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional KCP.
- 40) Mengelola aktivitas SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD).*)
- 41) Sesuai kewenangan, melakukan proses/release file (pemindah buku/kliring/RTGS) kolektif (bulk).
- 42) Berpartisipasi aktif dalam Komite Kantor Cabang dan KCP.
- 43) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.*)

Hal 310 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan/penunjukan Asisten yang bertugas sebagai operator dalam penyelenggaraan kegiatan SKNBI terkait dengan pertukaran Warkat Debit, bilamana KCP ditunjuk sebagai koordinator kegiatan SKNBI selain Bank Indonesia, agar mempedomani matriks mekanisme pengembangan organisasi. MemoREN/2/219 tgl.27 April 2010, dimana Kantor Cabang sebagai Unit Pengusul dan Kantor Wilayah sebagai Unit Pemutus (kecuali ditetapkan dan diputus lain oleh oleh Divisi Pengelolaan Jaringan/JAL).

- Bahwa pimpinan Kantor Cabang Pembantu tidak memiliki ketaatan/ atau kepatuhan untuk mengikuti perintah secara lisan maupun tulisan dari pimpinan bidang pemasaran bisnis untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
- Bahwa pimpinan Kantor Cabang Pembantu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
- Bahwa pimpinan Kantor Cabang Pembantu tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang/
- Bahwa perbuatan pimpinan Bank BNI KCP Aru (JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap) dan Tual (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), yang memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai uang tunai adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BNI.
- Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, apakah pimpinan Bank BNI KCP Aru (JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap) dan Tual (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitu sebagai berikut :
 - (1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.
 - (2) Searing password (memberikan user password transaksi kepada bawahan/teller).
 - (3) Memanipulasi pelaporan posisi saldo kas harian.
 - (4) Menyalahgunakan pemberian kenaikan level kewenangan transaksi yang oleh PBN (Pimpinan bidang pelayanan nasabah).
- Bahwa sesuai dengan hasil audit melalui analisis karakter transaksi cash report (CTR) dan Non cash report pada sistem ditemukan kejanggalan pada transaksi tarik setor di hari yang sama dan jumlah yang sama namun pada outlet (KCP/ KK) yang beda sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pimpinan Bank BNI KCP Aru (JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap) dan Tual (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), melakukan perbuatan yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI sebagaimana tersebut diatas masing – masing sebagai berikut:
 - (1) pimpinan Bank BNI KCP Aru (JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.
 - (2) pimpinan Bank BNI KCP Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap). melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.
 - (3) pimpinan Bank BNI KCP Tual (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas sejak sejak tanggal 17 September tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab teller (Asisten pelayanan uang tunai) sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB III SUB BAB B halaman 1 menerangkan sebagai berikut :
Memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap :

Hal 311 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan Valas):
 - a) Melaksanakan setoran dan pembayaran semua jenis transaksi.
 - b) Sesuai kewenangan, melakukan proses/release file (pemindah buku/kliring/RTGS) kolektif (bulk).
 - c) Melakukan transaksi kiriman uang (KU) dalam negeri.
 - d) Melakukan verifikasi tanda tangan dan posisi saldo rekening nasabah.
 - e) Melakukan verifikasi dan validasi slip transaksi.
 - f) Meminta persetujuan pejabat yang berwenang atas jumlah pembayaran diatas batas kewenangannya.
 - g) Menjalankan setiap transaksi sesuai dengan standar layanan BNI.
 - h) Memastikan akurasi setiap transaksi.
- 2) Melayani transaksi jasa LN sesuai dengan kewenangannya, antara lain transaksi jual-beli bank note, nonfisik, draft dan TC.
- 3) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:
 - a) Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampa ultraviolet, neon lightbox, dan sejenisnya).
 - b) Terminal ension, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya.
- 4) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas dan target sales Kantor Kas dalam aktivitas:
 - a) Menjual produk (kredit,dana,investasi, asuransi, ension,dsb) & juga BNI.
 - b) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.
- 5) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dan coaching terhadap staf pemasaran/penjualan, dalam usaha mengelola aktivitas penjualan produk dan jasa BNI di Kantor Kas.
- 6) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang dan KCP.
- 7) Menyelesaikan permasalahan/penyimpangan setiap Daftar Pos Terbuka (DPT) atas transaksi Valas/Rupiah, sesuai kewenangan/tanggung jawabnya
- 8) Mengelola permohonan/pemrosesan dan penerbitan Garansi Bank full cover maupun fasilitas atas persetujuan Sentra Kredit, sesuai kewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank sesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.
- 9) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Hal 312 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APU dan PPT) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain :

- a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaan rekening.
- b) Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (antara lain yang bersumber dari system Enterprise Fraud Management (EFM) dan Suspect Account to Verify (SAV)).
- 10) Melakukan pemantauan secara berkala baik harian/mingguan/bulanan atas laporan-laporan yang disediakan oleh sistem yang terkait dengan aktivitas operasional Cabang (Kantor Kas), dalam rangka pemantauan terhadap realisasi aktivitas transaksi keuangan/operasional Cabang (Kantor Kas).
- 11) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit/jabatan yang dibawanya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern/ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
 - Bahwa, pimpinan Kantor kas tidak memiliki ketaatan/ atau kepatuhan untuk mengikuti perintah secara lisan maupun tulisan dari pimpinan bidang pemasaran bisnis untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa perbuatan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan kantor kas mardika yang memerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai uang tunai adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, adapun SOP yang berlaku pada Bank BNI sehubungan dengan setoran dan penarikan tabungan adalah sebagai berikut :
Ketentuan umum pedoman perusahaan tentang tabungan BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 menerangkan syarat dan prosedur tabungan adalah sebagai berikut:
 - Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran tunai kemudian menyerahkannya berserta uang tunai kepada teller.
 - Teller menerima uang dan melakukan verifikasi enter transaksi print validasi formulir setoran tunai dan buku tabungan apabila nasabah membawah buku.
 - Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada formulir setoran tunai selanjutnya mengembalikan buku tabungan kepada nasabah.
 - Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memiliki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawah bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setoran diatas seratus juta diwajibkan mengisi formulir prinsip mengenal nasabah.
 - Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan Kantor kas mardika, juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitu sebagai berikut :
 - (1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.
 - (2) Searing password (memberikan user password transaksi kepada bawahan/teller).
 - (3) Memanipulasi pelaporan posisi saldo kas harian.

Hal 313 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Menyalahgunakan pemberian kenaikan level kewenangan transaksi yang oleh PBN (Pemimpin bidang pelayanan nasabah).

- Bahwa dari perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan/ SOP yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHIRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan Kantor kas mardika sebagaimana tersebut diatas, perbuatan-perbuatan tersebut belum mengakibatkan kerugian secara materil pada kas Kantor Kas Mardika namun menjadi akumulasi dari potensi kerugian sementara sebesar Rp.58.950.0000.000. (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) per tanggal 4 November 2029 dan potensi tersebut bisa bertambah jika adanya komplin dari nasabah dimana banak BNI harus bertanggungjawab atas pengaduan hilang uang nasabah tersebut.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab teller (Asisten pelayanan uang tunai) sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB I SUB BAB C halaman 17 menerangkan sebagai berikut :

Bertanggung jawab dan berperan aktif dalam:

1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan Valas):

- a) Melayani setoran/ pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
- b) Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch).
- c) Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (InterBranch) & kliring.
- d) Sesuai kewenangan, melakukan upload file (pemindahan buku/kliring/RTGS) kolektif (bulk).
- e) Melakukan verifikasi keabsahan warkat, tanda tangan nasabah dan posisi saldo rekening nasabah.
- f) Menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan.
- g) Melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan.
- h) Melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposito atas permintaan Unit/Penyeliaan Pelayanan Nasabah.
- i) Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payroll baik secara otomatis maupun manual.
- j) Menjalankan setiap transaksi sesuai dengan standar layanan BNI.
- k) Memastikan akurasi setiap transaksi.
- l) Mengelola transaksi dan administrasi pembayaran cek deviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.

2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa Luar Negeri, antara lain :

- a) Melakukan transaksi Out going Transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring.
- b) Melakukan pembayaran Incoming Transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring.

Hal 314 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade) sesuai dengan kewenangannya.
 - d) Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya.
 - e) Melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring.
 - f) Menerima setoran out ward collection baik secara tunai maupun pemindahan.
 - g) Melayani transaksi jual-beli bank note, nonfisik, draft dan TC.
-
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walkin Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta ketentuan yang berlaku.
 - 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:
 - a) Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultraviolet, neon lightbox, dan sejenisnya).
 - b) Terminal komputer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya.
 - 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya.
 - 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit.
-
- Bahwa selaku teller (Asisten pelayanan uang tunai) pada Bank BNI tidak memiliki ketaatan/ atau kepatuhan untuk mengikuti perintah secara lisan maupun tulisan terhadap pimpinan bidang pemasaran bisnis, KCP maupun KK untuk melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.
 - Bahwa jika dilihat dari tugas dan tanggung jawab teller (Asisten pelayanan uang tunai) pada Bank BNI sebagaimana tersebut diatas, perbuatan teller yang bertugas pada masing-masing pada Kantor cabang utama Ambon, Kantor Cabang Pembantu Aru, Tual dan Masohi serta KK Unpaty dan Mardika pada Bank BNI yang validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang, tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun ketentuan yang berlaku pada Bank BNI sehubungan dengan setoran dan penarikan tabungan adalah sebagai berikut :
Ketentuan umum pedoman perusahaan tentang tabungan BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 menerangkan syarat dan prosedur tabungan adalah sebagai berikut:
 - Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran tunai kemudian menyerahkannya berserta uang tunai kepada teller.
 - Teller menerima uang dan melakukan verifikasi enter transaksi print validasi formulir setoran tunai dan buku tabungan apabila nasabah membawahi buku.
 - Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada formulir setoran tunai selanjutnya mengembalikan buku tabungan kepada nasabah.

Hal 315 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memiliki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawa bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setoran diatas seratus juta diwajibkan mengisi formulir prinsip mengenal nasabah.
- Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, teller yang bertugas pada masing-masing pada Kantor Cabang Pembantu Aru, Tual dan Masohi serta KK Unparty dan Mardika pada Bank BNI yang melakukan validasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang, ada juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI antara lain sebagai berikut :
 - (1) Melayani penarikan tanpa kedatangan nasabah.
 - (2) Tidak melakukan analisa prinsip mengenal nasabah dengan melakukan pengisian front prinsip mengenal nasabah.
 - (3) Menggunakan user password pimppinan untuk melakukan transaksi diatas level kewenangannya.
- Bahwa level kewenangan transaksi penyetoran tunai pada tingkatan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam BAB X tentang setoran dan penarikan tabungan SUB BAB A tentang setoran tabungan halaman 1 adalah sebagai berikut :
 - 1) Kantor Cabang Utama
 - a. Teller untuk nilai transaksi penyetoran tunai maksimal Rp.1 miliar.
 - b. PBN (Pemimpin bidang pelayanan nasabah) untuk nilai transaksi penyetoran tunai diatas Rp.1 Miliar.
 - 2) Kantor cabang Pembantu
 - a. Teller untuk nilai transaksi penyetoran tunai maksimal Rp.1 miliar.
 - b. Pemimpin KCP / Penyelia untuk nilai transaksi penyetoran tunai diatas Rp. 1 Miliar.
 - 3) Kantor Kas
 - a. Teller untuk nilai transaksi penyetoran tunai maksimal Rp.1 miliar.
 - b. Pemimpin kantor kas/ Penyelia untuk nilai transaksi penyetoran tunai diatas Rp.1 Miliar.
- Bahwa, level kewenangan transaksi pada tingkatan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No.KP/291/DIR/R/ tanggal 03 Juli 2015 adalah sebagai berikut:
 2. Kantor Cabang Utama
 - a. Teller level 4 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.25 Juta.
 - b. Penyelia level 6 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.500 Juta.
 - c. PBN (Pemimpin bidang pelayanan nasabah) lever 10 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.10 Miliar.
 - d. Kepala Cabang lever 14 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.500 Miliar.
 3. Kantor Cabang Pembantu
 - a. Teller level 4 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.25 Juta.
 - b. Pemimpin KCP / Penyelia level 8 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp. 1 Miliar.
 4. Kantor Kas
 - c. Teller level 4 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.25 Juta.
 - d. Pemimpin kantor kas/ Penyelia level 6 untuk nilai transaksi penarikan maksimal Rp.500 Juta.
- Bahwa tentang tugas dan tanggungjawab auditor pada Kantor BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pedoman perusahaan Divisi/satuan/unit BAB XII tentang Satuan pengawasan internal SUB BAB C halaman 85 adalah sebagai berikut :
Bertanggungjawab dan berperan aktif dalam hal :

Hal 316 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membantu pimpinan kelompok audit dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan fungsi satuan pengawas internal, baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal.
 - b. Mengevaluasi dan berpartisipasi aktif dalam pengkajian kecukupan dan efektifitas pengelolaan risk management, control, dan governance proses aktivitas kantor cabang dan sentra kredit sesuai pantauannya.
 - c. Menyusun kajian resiko (risk assessment) terhadap auditable activity secara berkala dalam rangka menyusun risk mapping auditee yang menjadi pantauannya.
 - d. Melaksanakan audit dan konsultasi pada aktivitas kantor cabang dan sentra kredit sesuai pantauannya.
 - 1) Melakukan persiapan dan pelaksanaan audit yang didasarkan pada hasil kajian risiko (risk assessment)
 - 2) Menyusun kertas kerja dan mendokumentasikannya.
 - 3) Menyusun laporan hasil audit untuk disampaikan kepada Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Keputuhan.
 - 4) Menyusun rekomendasi hasil audit dan konsultasi untuk disampaikan kepada auditee.
 - 5) Mengelola anggaran audit secara optimal.
 - e. Melakukan pengawalan secara berkala terhadap aktivitas auditee pantauan dalam rangka mengendalikan resiko operasional.
 - f. Menyelenggarakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal sampai perbaikan yang diharapkan tercapai dan statusnya secara berkala.
 - g. Berpartisipasi aktif dalam menyusun rencana kerja audit (rencana audit tahunan) dan anggaran pada bidang auditnya.
 - h. Memastikan kode etik, GCG, COC, dan standar profesi internal audit yang berlaku umum telah diterapkan.
 - i. Menjaga independensi dan obyektifitas satuan pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas audit.
 - j. Menyusun dan melaksanakan program-program agar terciptanya risk awareness & budaya pengedalian pada auditee yang menjadikan pantauannya.
 - k. Meberikan masukan kepada kelompok perencanaan dan pengembangan untuk perbaikan metodologi audit dan konsultasi.
 - l. Melaksanakan penugasan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- Bahwa transaksi in absentia yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAH YAHYA selaku pimpinan kantor kas mardika yang dugaan tidak sesuai aturan telah ditindak lanjuti oleh ELLIOT yang juga selaku auditor pada kantor BNI Cabang Utama Ambon atas infomasi yang sampaikan oleh FRANGKY AKERINA untuk melakukan review dan hasil review ditemukan transaksi in absentia yang tidak sesuai dengan ketentuan dan hasil pemeriksaan tersebut sudah dilaporkan kepada Pimpinan Cabang Utama Ambon pada tanggal 20 September 2019.
- Bahwa, saat adanya transaksi in absentia yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAH YAHYA yang dugaan tidak sesuai aturan terjadi, pada saat itu saksi FRANGKY AKERINA sedang berasa di Kantor Cabang Pembantu Namlea untuk melaksanakan audir dari tanggal 16 s/d 27 September 2019 dan aktif di Kantor Cabang Utama Ambon pada tanggal 1 Oktober 2019 sehingga tidak dapat melakukan review secara dan meminta ELIOT untuk melakukan review kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi FRANGKY AKERINA selaku auditor yang bertugas pada kantor BNI Cabang Utama Ambon pernah menerima pemberian uang senilai Rp.100.000.000. dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa saksi FRANGKY AKERINA yang bertugas selaku auditor pada kantor BNI Cabang Utama Ambon menerima pemberian uang senilai Rp.100.000.000. dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 2 Oktober 2019 bertempat di ruang pemasaran lantai II Kantor Cabang Utama Ambon.
- Bahwa menurut saksi tidak ada korelasi hubungan antara uang yang diterima senilai Rp.100.000.000. oleh saksi FRANGKY AKERINA dari saksi FARRAHDHIBA

Hal 317 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 317



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF dengan adanya transaksi in absentia yang dilakukan oleh saksi ANDI YAHRIZAH YAHYA yang diduga tidak sesuai aturan, untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh saksi FRANGKY AKERINA, karena sebelumnya saksi FRANGKY AKERINA sudah memerintahkan ELIOT untuk melakukan review atas kejadian tersebut.

- Sebelum saksi melakukan Audit sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana di bidang Perbankan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaan kas pada Bank BNI Cabang Ambon tahun 2019 sebagaimana tersebut diatas, saksi pernah ditugaskan untuk melakukan audit sehubungan dengan dugaan adanya fraud pada PT. BNI yang sebelumnya pernah terjadi yaitu diantaranya :
 - (1) Sehubungan dengan peristiwa pendapatan pick up servis yang tidak dibukukan di Kantor Cabang Tanjung Karang Lampung tahun 2017.
 - (2) Sehubungan over taxasi nilai jaminan pemberian pada Sentra Kredit Medan tahun 2017.
 - (3) Sehubungan dengan kesalahan analisis dalam pemberian kredit pada Sentra kredit Melawai Jakarta tahun 2017.
- Bahwa sebagai karyawan PT. BNI yang bertugas sebagai auditor, saksi bertanggungjawab secara struktural Kepada pemimpin Divisi (GM) Satuan Audit Internal Kantor BNI Pusat sedangkan secara fungsional bertanggungjawab kepada Wakil divisi Satuan Audit Internal Kantor BNI Pusat.
- Bahwa aturan atau regulasi yang saksi gunakan sebagai pedoman dalam batasan ruang lingkup dalam melaksanakan audit sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah peraturan otoritas jasa keuangan dan standar pelaksanaan fungsi audit internal bank.
- Bahwa saja yang menjadi obyek pemeriksaan oleh selaku audit sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah aktifitas kas, transaksi, layanan dan pengelolaan rekenig nasabah.
- Bahwa mana batasan tanggungjawab saksi selaku auditor sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - (1) Mengidentifikasi sebab-sebab peristiwa atau kasus.
 - (2) Mengidentifikasi dampak peristiwa atau kasus bagi bank .
 - (3) Mengidentifikasi pegawai terkait dengan peristiwa yang terjadi.
 - (4) Mengidentifikasi Kelemahan internal kontrol yang menyebabkan terjadinya peristiwa atau kasus.
- Bahwa pihak-pihak yang berperan secara aktif sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - (1) FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis.
 - (2) JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pimpinan KCP Aru.
 - (3) MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.
 - (4) KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.
 - (5) ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan KK Mardika.
- Bahwa, keterkaitan dari masing-masing pihak yang berperan secara aktif sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - (1) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis.

Hal 318 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 318



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memerintahkan dan mengarahkan setoran tunai dan RTGS tunai tanpa uang fisik di 5 KCP/KK yang berdampak terjadinya selisih kaspada 3 KCP total senilai Rp58.950 juta, yaitu KCP Masohi sebesar Rp9.500 juta, KCP Tual sebesar Rp19.800 juta dan KCP Aru sebesar Rp29.650 juta.
 - b. Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuai dengan ketentuan tanggal 17-09-2019 (Rp25.000 juta) dan 19-09-2019 (Rp5.000 juta) di KK Pasar Mardika dan menggunakan hasil penarikan tunai in absentia milik rekening Jonny De Quelju untuk kepentingan pribadi.
 - c. Memerintahkan transaksi in absentia yang tidak sesuai dengan ketentuan tanggal 17-09-2019 di KCP Tual sebesar (Rp15.000 juta) dan menggunakan hasil penarikan untuk kepentingan pribadi
 - d. Melakukan kegiatan penghimpunan dana tidak sesuai program BNI dan melakukan investasi cengkeh dengan menjanjikan imbal hasil hingga mencapai 20% per bulan sehingga tidak wajar.
 - e. Melakukan praktik gratifikasi dengan memberikan uang kepada petugas terkait untuk melancarkan proses transaksi untuk kepentingan pribadi yang terdiri dari:
 - a) P029232 (Pemimpin KCP Masohi sebesar Rp75 juta)
 - b) P029241 (Pgs. Pemimpin KCP Tual) sebesar Rp50 juta
 - c) P046029 (Pemimpin KK Pasar Mardika) sebesar Rp35 juta
 - d) P029232 (Pemimpin KCP Aru) sebesar Rp100 juta
 - e) P054775 (Teller KCP Tual dan Teller KK Pasar Mardika) sebesar Rp25 juta
 - f) B080709 (Teller KCP Aru) sebesar Rp9 juta
 - g) P054758 (Teller KCP Aru) sebesar Rp9 juta
 - h) P054776 (Teller KK Unpatti) sebesar Rp5 juta
 - f. P054749 (Teller KK Pasar Mardika) sebesar Rp1 juta
 - g. P021811 (Auditor dedicated) sebesar Rp100 juta
 - h. Tidak melakukan supervisi aktivitas kas outlet secara memadai, meliputi :
 - a. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (intra comptable).
 - b. Tidak melakukan verifikasi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Masohi dan KCP Tual yang menjadi area supervisi.
- (2) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pimpinan KCP Aru.
- a. Memerintahkan kepada teller KCP Aru (P054758 dan B080709) untuk melakukan setoran tunai dan RTGS Tunai tanpa adanya uang fisik dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 23-09-2019 sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekening BNI total Rp6.600 juta yang terdiri dari 3 transaksi masing-masing Rp1.000 juta ke rekening BNI a.n. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety, dan 4 transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI a.n. Abd Karim Gazali terdiri dari Rp3.000 juta (3 kali transaksi masing-masing sebesar Rp1.000 juta) dan Rp600 juta (1 kali transaksi).
 - b) Tanggal 24-09-2019 (1 transaksi) RTGS ke BCA Rp400 juta an. Husein SELAMAT.
 - c) Pada tanggal 01-10-2019 sebanyak 3 transaksi RTGS ke BCA total Rp15.000 juta masing-masing transaksi sebesar Rp5.000 juta an. Jonny De Quelju
 - d) Pada Tanggal 02-10-2019 sebanyak 5 transaksi setoran tunai total sebesar Rp5.000 juta kepada Abd Karim Gazali (1 kali transaksi), M. Alief Fiqrie Fauzan Sety (2 kali transaksi), dan Aryani (2 kali transaksi) masing-masing sebesar Rp1.000 juta.
 - e) Pada tanggal 03-10-2019 sebanyak 1 transaksi setoran tunai ke BNI an. Aryani sebesar Rp650 juta.

Hal 319 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pada tanggal 04-10-2019 sebanyak 2 transaksi setoran tunai total sebesar Rp2.000 juta, masing-masing Rp1.000 juta ke BNI an. Soraya Pelu.
 - b. Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know Your Customer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik yang terdiri dari
 - a) Tanggal 23-09-2019 transaksi dari walking customer a.n. La Ungu sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekening BNI (3 transaksi masing-masing Rp1.000 juta ke rekening BNI a.n. M. Alief Fiqrie Fauzan Sety, dan 4 transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI a.n. Abd Karim Gazali terdiri dari Rp3.000 juta).
 - b) Tanggal 24-09-2019 (1 transaksi) RTGS ke BCA Rp400 juta walking customer an. Husein SELAMAT.
 - c) Pada tanggal 01-10-2019 sebanyak 3 transaksi RTGS ke BCA dari Wilma Teng total Rp15.000 juta masing-masing transaksi sebesar Rp5.000 juta an. Jonny De Quelju
 - d) Pada Tanggal 02-10-2019 sebanyak 5 transaksi setoran tunai dari La Ungu total sebesar Rp5.000 juta kepada Abd Karim Gazali (1 kali transaksi), M. Alief Fiqrie Fauzan Sety (2 kali transaksi), dan Aryani (2 kali transaksi) masing-masing sebesar Rp1.000 juta.
 - e) Pada tanggal 03-10-2019 sebanyak 1 transaksi setoran tunai ke BNI an. Aryani sebesar Rp650 juta.
 - f) Pada tanggal 04-10-2019 sebanyak 2 transaksi setoran tunai total sebesar Rp2.000 juta, masing-masing Rp1.000 juta ke BNI an. Soraya Pelu.
 - c. Tidak melakukan penetapan profil risiko untuk nasabah maupun Walk InCustomer sebagai mitigasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
 - d. Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil terdiri dari tgl. 16-09-2019 dan tgl. 23-09-2019 s.d 04-10-2019.
 - e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi pada iCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untuk maintenance data nasabah namun digunakan untuk melakukan release RTGS tgl. 01-10-2019 sebanyak 3 transaksi ke BCA masing-masing transaksi sebesar Rp5.000 juta an. Jonny De Quelju sehingga tidak sesuai peruntukan.
 - f. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank
 - g. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (intra comptable).
 - h. Tidak memberikan dokumen pendukung yang benar mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Aru.
- (3) MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.
- a. Memerintahkan teller KCP Masohi (P054738) untuk melakukan setoran tunai dan RTGS Tunai dengan total nominal sebesar Rp9.500 juta tanpa adanya uang fisik dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Transaksi setoran tunai tanpa uang fisik ke rekening BNI Soraya Pelu (total Rp4.500 juta) pada tanggal 09-09-2019 sebesar Rp2.500 juta, tanggal 13-09-2019 sebesar Rp600 juta, dan tanggal 04-10-2019 sebesar Rp1.400 juta.
 - b) Transaksi RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01-10-2019 sebesar Rp5.000 juta.
 - b. Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know Your Customer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik pada transaksi setoran tunai kepada Soraya Pelu pada tanggal 09-09-2019 sebesar Rp2.500 juta, tanggal 13-09-2019 sebesar Rp600 juta, dan tanggal 04-10-2019 sebesar

Hal 320 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.400 juta dan RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01-10-2019 sebesar Rp5.000 juta.

c. Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil selama 09-09-2019 s.d. 07-10-2019.

d. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi pada iCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untuk maintenance data nasabah namun digunakan untuk melakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01-10-2019 sebesar Rp5.000 juta sehingga tidak sesuai peruntukan.

e. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank.

f. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (intra comptable).

g. Tidak memberikan dokumen pendukung yang benar mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Masohi.

(4) Saksi KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.

a. Memerintahkan teller KCP Tual (P054775) untuk melakukan setoran tunai dan RTGS Tunai total tanpa adanya uang fisik dengan rincian sebagai berikut:

a) Tanggal 27-09-2019 transaksi RTGS tunai sebesar Rp3.000 juta ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu dan setoran tunai tanggal 04-10-2019 sebesar Rp1.800 juta ke rekening BNI a.n. Soraya Pelu.

b) Tanggal 01-10-2019 transaksi RTGS tunai oleh Hermanti Djen sebanyak 3 kali masing-masing sebesar Rp5.000 juta (total Rp15.000 juta) ke rekening BCA a.n. Jonny De Quelju.

b. Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know Your Customer saat terjadi setoran tunai tanpa uang fisik dari nasabah a.n. Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 04-10-2019 dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik dari Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 27-09-2019 dan kepada Jonny De Quelju tgl. 01-10-2019.

c. Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengan kondisi riil untuk posisi kas tgl. 16-09-2019 dan dari tgl. 27-09-2019 s.d. 07-10-2019.

d. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi pada iCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untuk maintenance data nasabah namun digunakan untuk melakukan release RTGS maupun otorisasi transaksi diatas Rp1.000 juta sehingga tidak sesuai peruntukan untuk transaksi

a) Tanggal 27-09-2019 transaksi RTGS tunai sebesar Rp3.000 juta ke rekening BCA a.n. Soraya Pelu dan setoran tunai tanggal 04-10-2019 sebesar Rp1.800 juta ke rekening BNI a.n. Soraya Pelu.

b) Tanggal 01-10-2019 transaksi RTGS tunai sebanyak 3 kali masing-masing sebesar Rp5.000 juta (total Rp15.000 juta) ke rekening BCA a.n. Jonny De Quelju.

e. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank

f. Tidak memastikan posisi saldo kas sama dengan rekening kas sebenarnya (intra comptable).

g. Tidak memberikan dokumen pendukung yang benar mengenai penyebab over pagu terhadap KCP Tual.

(5) Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan KK Mardika.

Hal 321 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 321



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjalankan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF melakukan transaksi in absentia berupa penarikan tunai dan RTGS tunai uang milik Jonny De Quelju yang tidak sesuai prosedur pada tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019 total Rp30.000 juta di KK Pasar Mardika.
 - b. Tidak melakukan konfirmasi/ verifikasi kepada nasabah dan melengkapi surat kuasa dari nasabah Jonny De Quelju untuk melakukan transaksi in absentia pada tgl. 17-09-2019 sebesar Rp25.000 dan 19-09-2019 sebesar Rp5.000.
 - c. Menyerahkan uang hasil tarik tunai kepada Soraya Pelu/pihak lain saat melakukan penarikan uang tunai tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019 yang bukan pemilik rekening.
 - d. Meminjamkan user dan password iCons kepada teller untuk otorisasi kewenangan proses transaksi penarikan tunai dari rekening a.n. Jonny De Quelju tgl. 17-09-2019.
 - e. Kenaikan level transaksi iCons dari 8 menjadi 9 tidak dilaporkan penggunaannya kepada PBN maupun PBP dan tidak membuat catatan kenaikan level transaksi untuk transaksi nasabah a.n. Jonny De Quelju tgl. 17-09-2019 sebesar Rp25.000 dan 19-09-2019 sebesar Rp5.000.
 - f. Menguasai buku tabungan dan kartu debit nasabah a.n. Aryani untuk dilakukan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah atas perintah FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 02-10-2019 sebesar Rp2.450 juta dan tanggal 03-10-2019 sebesar Rp550 juta.
 - g. Menyerahkan uang fisik tanpa proses pembukuan/cash bond tanggal 02-10-2019 sebesar Rp2.450 juta kepada Soraya Pelu (afiliasi dengan FJ) yang kemudian pada akhir hari dilakukan pendebetan/ penarikan uang dari rekening a.n. Aryani tanpa mengeluarkan uang fisik sehingga tidak terjadi selisih kas. Tanggal 03-10-2019 menyerahkan uang fisik tanpa pembukuan tanggal 03-10-2019 total sebesar Rp550 juta selanjutnya pada akhir hari dilakukan pendebetan rekening a.n Aryani tanpa mengeluarkan uang fisik sehingga tidak terjadi selisih kas.
 - h. Memberikan uang sebesar Rp1 juta kepada teller NPP P054749 tanggal 03-11-2019.
 - i. Menerima gratifikasi berupa uang dari FJ yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank.
- Bahwa ketentuan atau regulasi internal dan eksternal yang berlaku yang dilanggar atau tidak dipatuhi oleh masing-masing pihak yang berperan secara aktif sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- (1) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pimpinan Bidang Pemasaran dan Bisnis.
 1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 2. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
 3. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B Hal. 8 (IN/397/CMM/001) tanggal 27-08-2015 perihal transaksi in absentia.
 4. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Hal 322 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
 6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 7. Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 8. Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 04-019-05 Bab I SB C SSB 02 Hal 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 19-03-2015 tentang uraian jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.
 9. Poin 13. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (intra comptable)
- (2) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU selaku Pimpinan KCP Aru.
1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 2. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.
 3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT
 4. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
 6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (intra comptable)
- (3) MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.
1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 2. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.
 3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT
 4. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.

Hal 323 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
 6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (intra comptable)
- (4) Saksi KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.
1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 2. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.
 3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT.
 4. Poin 3 s.d. 5 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 5. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
 6. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 04-015-01 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23-12-2015 terkait pemimpin memastikan bahwa posisi saldo kas sama dengan rekening kas yang sebenarnya (intra comptable)
- (5) Saksi ANDI YAHIRZAL YAHYA selaku Pimpinan KK Mardika.
1. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B (IN/397/CMM/001) Hal. 8 tanggal 27-08-2015 perihal transaksi in absentia.
 2. Poin 4 Sanksi Administratif Surat HCT No. HCT/8/3285 tanggal 08-08-2016 , Lampiran 15, Tabel 4, No 10: menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain
 3. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang penyalahgunaan wewenang.
 4. Pedoman perusahaan terkait Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SBB Hal 1 (IN/549/PGV/003) tanggal 02-10-2018 perihal prosedur penarikan tabungan di Kantor/outlet BNI.
 5. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT.
 6. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.
 7. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27-03-2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.

Hal 324 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterkaitan masing-masing pihak yang berperan secara aktif dengan tidak melaksanakan atau tidak mematuhi ketentuan atau regulasi internal dan eksternal yang berlaku sebagaimana tersebut diatas dapat secara langsung mengakibatkan terjadinya selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon dan apabila ketentuan atau regulasi intenal maupun eksternal tersebut dilaksanakan atau dipatuhi dapat mencegah secara langsung terjadinya selisih kurang kas dimaksud.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam alur proses transaksi dan accountability sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - (1) Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku teller KCP Tual dan sebelumnya selaku teller pada KK Mardika
 - (2) LEDYAN KASTANYA selaku KCP Aru.
 - (3) MELVIN TUHUMURY selaku teller KCP Aru.
 - (4) YULIANUS MILLA selaku teller KK Unpatty.
 - (5) DZULFIKRI RAHMAT TARANGGANO selaku teller KK Mardika.
 - (6) ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller KCP Masohi.
 - (7) PRICILIA J. CHR. SOSELISA selaku teller KCP Tual.
 - (8) FAISAL TAMIN selaku teller KCP Tual.
 - (9) ANA PUTRI SIANTURY selaku teller KK Unpatty.
 - (10) MEGA SAFIRA selaku teller KK Unpatty.
 - (11) INGRID CAROLINE AWAYAJUAME selaku teller KCU Ambon.
 - (12) NATALIA KILIKILY selaku Assisten penjualan Cabang Ambon dan pernah menjabat selaku Pgs. Pemimpin KK Unpatty.
 - (13) NOLLY STEVI BERNARD selaku Pemimpin Bidang Pemasaran dan bisni KCU Ambon.
 - (14) PRAJOKO SURJO ADIPROJO selaku Pemmpin bidang pelayanan dan operasional KCU Ambon.
 - (15) HENDRIK ARNOLD LABOBAR selaku Pimpinan KCP MALUKU Tenggara pernah menjabat selaku Pgs. Pemppin bidang pelayanan dan operasional KCU Ambon dan Pimpinan KK Unpatty..
 - (16) FERRY SIHAHENIENYA selaku Pimpinan KCU Ambon.
 - (17) NEVARINA NITALESSY selaku Pimpinan KK Unpatty.
 - (18) PRISCA J. SAIYA selaku Assisten pelayanan nasabah KCP Seram Bagian Barat dan pernah menjabat selaku Pgs. Pimpinan KK Unpatty
 - (19) JULIUS TULAK selaku Assisten penjualan KCU Ambpn.
 - (20) FRANGKY AKERINA selaku Auditor dedicated KCU Ambon.
- Bahwa keterkaitan dari masing-masing pihak yang terkait alur proses transaksi dan accountability sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - (1) Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku teller KCP Tual dan sebelumnya selaku teller pada KK Mardika
 1. Melakukan transaksi pembukuan setoran tunai tabungan dan RTGS keluar tanpa cover uang kepada 2 nasabah total sebesar Rp19.800 juta di KCP Tual.
 2. Melakukan penarikan in absentia tidak sesuai dnegan prosedur :
 - 1) Melakukan penarikan in absentia rekening nasabah a.n. Jonny De Quelju tanggal 17-09-2019 dan 19-09-2019 yang tidak sesuai prosedur total sebesar Rp30.000 juta di KK Pasar Mardika.
 - 2) Memroses penarikan tunai rekening Jonny De Quelju melalui non pinpad dan tanpa menggunakan buku tabungan serta menyerahkan uang tersebut kepada Soraya Pelu sebesar Rp6.900 juta dari

Hal 325 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 325



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian penarikan tunai tgl. 17-09-2019 namun tidak diverifikasi kepada pemilik rekening a.n. Jonny De Quelju.

3. Tidak mengisi lembar prinsip mengenal nasabah pada transaksi setoran tunai tanpa uang fisik dari nasabah a.n. Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 04-10-2019 dan RTGS tunai tanpa adanya uang fisik dari Hermanti Djen kepada Soraya Pelu tgl. 27-09-2019 dan kepada Jonny De Quelju tgl. 01-10-2019.

4. Menerima gratifikasi berupa uang yang berdampak terjadinya pelanggaran prosedur transaksi yang merugikan bank

5. Menyalagunakan password iCons :

1) Menggunakan password iCons pemimpin untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai di KK Pasar Mardika transaksi penarikan tunai dari rekening a.n. Jonny De Quelju tgl. 17-09-2019.

2) Tidak melakukan eskalasi terhadap penyimpangan transaksi setoran tunai dan RTGS tunai tanpa uang fisik melalui Pemimpin Cabang, Auditor Dedicated, dan Whistle Blowing System.

- Bahwa, ketentuan atau regulasi internal dan eksternal yang berlaku yang tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh masing-masing pihak yang terkait alur proses transaksi dan accountability sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisih kurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Kantor PT. BNI Cabang Utama Ambon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku teller KCP Tual dan sebelumnya selaku teller pada KK Mardika.

1. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01-09-2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.

2. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B (IN/397/CMM/001) tanggal 27-08-2015.

3. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06-08-2019 Hal 2 tentang kebijakan APU dan PPT

4. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab III SB A (IN/695/KMP/001) tanggal 29-10-2014 Hal 1 tentang mengutamakan kepentingan ekonomis perusahaan.

5. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.

6. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 04-001-00 Bab IV SB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 Hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib pegawai.

7. Ketentuan Sanksi Administratif No. HCT/8/3285 tanggal 08 Agustus 2016 , Lampiran 15, Tabel 4, No 10: menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain.

- Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit internal transaksi setoran/penarikan tunai dan/atau RTGS tanpa cover fisik uang telah terjadi sejak bulan November 2018 yang berdampak akumulasi selisih kurang kas total sebesar Rp58.950 juta di 3 KCP saat dilakukan cash opname pada tgl.07-10-2019. Hal tersebut mencerminkan transaksi yang dilakukan pihak-pihak terkait sejak periode tersebut secara langsung telah berdampak terjadinya selisih kurang kas bank sebesar Rp58.950 juta. Pelaksanaan ketentuan/prosedur seharusnya mencegah terjadinya hal-hal tersebut, namun kejadian selisih kurang kas terakumulasi seiring adanya pelanggaran yang dilakukan selama periode tersebut.

Hal 326 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 326



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak yang terkait transaksi selama kurun waktu bulan November 2018 s.d. dilakukannya stock opname pada tgl.07-10-2019 serta pihak yang terkait akuntabilitas dalam perannya sebagai atasan/pimpinan/auditor sbb.:
 - William Fred Ferdinandus NPP. P054775, jabatan saat terjadi peristiwa sebagai teller KCP Tual dan Teller KK Pasar Mardika
- Bahwa, untuk transaksi oleh teller yang nilai/nominalnya melebihi kewenangannya seharusnya melalui proses dual control dengan atasan, dalam hal ini meminta otorisasi kewenangan atasannya (pemimpin KCP/KK, jika transaksi di outlet KCP/KK). Demikian pula jika melampaui kewenangan pemimpin KCP/KK, maka akan memintakan kenaikan level dari PBN. Dual control dalam hal transaksi tarik/setor tunai dan RTGS tanpa cover tidak berjalan baik karena pelanggaran prosedur yang dilakukan atas sepenuhnya/perintah pihak yang seharusnya melakukan kontrol atas transaksi, serta pimpinan seharusnya berperan dalam memberikan contoh (role model) kepada bawahan dan melakukan coaching/mentoring jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bawahan.
- Bahwa, dual control tidak berjalan disebabkan lemahnya integritas pegawai, yaitu Pemimpin KCP/KK dan beberapa pegawai teller yang menerima gratifikasi berupa uang yang diberikan oleh FJ atau Pemimpin KCP/KK kepada teller.
Berdasarkan hasil konfirmasi tim audit internal, beberapa pegawai teller yang tidak menerima gratifikasi namun melakukan tindakan/transaksi diluar prosedur karena adanya tekanan/perintah dari FJ dan Pemimpin KCP/KK sehingga timbul kekhawatiran konsekuensi yang akan didapatkan jika tidak melakukan perintah, antara lain penilaian kinerja dan mutasi/rotasi pegawai.
- Bahwa, dual control tidak berjalan pada beberapa transaksi di outlet KCP/KK karena lemahnya integritas dengan indikasi penerimaan gratifikasi berupa uang, yaitu :
 - a. KCP Aru, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Joseph Resley Maitimu (Pemimpin KCP), Melvin Tuhumury (teller), Ledyan Kastanya (teller),
 - b. KCP Masohi, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Marce Mustika (Pemimpin KCP).
 - c. KCP Tual, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Krestianus Rumalewang (Pemimpin KCP Tual, sebelumnya juga sebagai Pemimpin KK Unpatti), William Fred Ferdinandus (teller di KCP Tual dan juga saat sebagai teller di KK Pasar Mardika),
 - d. KK Unpatti, dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi yaitu : Natalia Kilikily (Pgs. Pemimpin KK Unpatty), Yulianus Milla (teller),
 - e. KK Pasar Mardika dengan beberapa pegawai yang terkait transaksi, yaitu : Andi Yahrizal Yahya (Pemimpin KK), Dzulfikri Rahmat Taranggano (teller).
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap tidak berjalannya dual control dalam pengelolaan transaksi adalah teller itu sendiri (selaku pihak yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan proses transaksi) serta atasannya (dalam hal ini pemimpin KCP/KK terkait).
- Bahwa, BNI memiliki berbagai produk yang secara besarannya terbagi menjadi produk dana dan kredit. Produk-produk tersebut memiliki aturannya sendiri yang dituangkan dalam Buku Pedoman Perusahaan yang mengidentifikasi jenis produk, syarat/ketentuan, prosedur pelaksanaan, termasuk dokumen/kelengkapan masing-masing seperti halnya buku tabungan dan bilyet depsoito.
- Bahwa setiap produk (dana maupun kredit) memiliki karakteristik yang berbeda pada strategi marketing hingga pemasarnya, antara lain disesuaikan dengan sasaran nasabah yang dituju, misalnya Taplus Anak (pangsa pasar untuk anak yang belum memiliki penghasilan), Tapenas (tabungan yang dilengkapi dengan asuransi untuk anak sekolah), Tabungan Pensiun, Taplus Bisnis, Taplus perorangan, Giro perorangan, Giro perusahaan, dsb. Setiap produk memiliki strategi pemasaran berbeda sesuai peruntukan dan target marketnya.

Hal 327 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur setoran dana oleh nasabah telah diatur dalam ketentuan internal BNI, dengan beberapa kondisi sebagai berikut :

- a. Setoran melalui teller, dengan prosedur setoran yang dilakukan oleh nasabah ke rekening tabungan nasabah sendiri/nasabah lain atau oleh WIC ke rekening tabungan nasabah dengan cara menggunakan Formulir Setoran Uang dan melalui mekanisme Formless (tanpa mengisi formulir).

Prosedur setoran melalui teller sbb:

- Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap Formulir Setoran Tunai kemudian menyerahkannya beserta uang tunai kepada Teller.
 - Untuk penyetoran tunai melalui mekanisme Formless (tanpa formulir), nasabah cukup menyebutkan jumlah uang yang disetor dan nama nasabah pemilik rekening kepada Teller.
 - Teller menerima uang dan melakukan verifikasi, enter transaksi, print validasi Formulir Setoran Tunai/Formless dan buku tabungan (apabila nasabah membawa buku).
 - Teller menandatangani dan memberi stempel BNI pada Formulir Setoran Tunai/Formless tersebut selanjutnya mengembalikan buku Tabungan kepada nasabah (apabila nasabah membawa buku tabungan).
- b. Setoran tunai dapat juga melalui sarana mesin elektronik (CDM dan CRM)
 - c. Setoran melalui agen (dhi.produk BNI tabungan pandai) : transaksi setoran tunai saat ini hanya dapat dilakukan oleh nasabah ke rekening tabungan nasabah sendiri dan tidak diperkenankan dilakukan oleh WIC dengan mekanisme sebagai berikut :

- Nasabah mengisi Formulir Setoran Tunai Tabungan BNI Pandai yang ada di Agen.
- Agen memastikan bahwa nasabah yang datang melakukan transaksi setoran tunai adalah benar nasabah pemilik rekening melalui verifikasi dengan cara mencocokkan asli KTP nasabah dengan nama nasabah di rekening tujuan transaksi tunai serta mencocokkan tanda tangan yang tertera pada Formulir Setoran Tunai dengan yang tertera di KTP nasabah. Nasabah tidak diperkenankan melakukan transaksi setoran tunai selain ke rekening miliknya.
- Agen menerima uang tunai dari nasabah.
Dengan demikian, untuk melaksanakan setoran dana nasabah harus melakukan tahapan2 diatas untuk memastikan setoran tersebut terbuku pada system bank.

Jika nasabah berniat melakukan setoran tanpa hadir di kantor bank, maka mekanisme yang dilakukan adalah dengan pick up service yaitu pengambilan uang tunai atas perintah nasabah ke lokasi yang ditentukan dengan didampingi pihak keamanan serta petugas cash vault untuk kemudian disetorkan ke rekening BNI. Ketentuan/mekanisme pelaksanaan pick up service diatur sendiri dalam ketentuan tersendiri, antara lain adanya perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Penerimaan dana nasabah oleh FJ tidak memenuhi prosedur/ketentuan diatas.

- Bahwa, penerimaan setoran dari nasabah oleh FJ yang diikuti dengan penyalahgunaan disebabkan lemahnya integritas pegawai yang bertindak untuk keuntungan/kepentingan pribadi.
- Bahwa,nama-nama nasabah yang mengajukan komplin berdasarkan data nasabah complain yang disampaikan pihak Cabang Ambon untuk kepentingan

Hal 328 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 328



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan/review oleh tim audit SAI terdapat 31 nasabah yang mengajukan complain, yaitu :

- 1) Suriani
- 2) Muhammad La Bawe
- 3) Dustin Fendi Earja
- 4) Fajar Madya
- 5) Elya Puspita
- 6) Jongkie Widjaya
- 7) Johny Widjaya
- 8) Faisal Kotalima
- 9) Hainun Kotalima
- 10) Kamaruddin
- 11) Siti Nurbaya
- 12) Jusmiati
- 13) Nazli Seban
- 14) Nurhaidah Sidabutar
- 15) Thamrin
- 16) Risman
- 17) Imran Laisouw
- 18) Sitti Laila Latuapo
- 19) Umar Ow
- 20) Sumarwa Tara
- 21) Sarifah Baba Alidrus
- 22) Ong Sui Mei
- 23) Yongki The
- 24) Silvia Theresia The
- 25) Elka Eliezer Parihala
- 26) Fatmi Asri Ladadi
- 27) Rukiah Umarella
- 28) Marya Marabessy
- 29) Muhammad Lestaluhu
- 30) Edwin Dorsalam
- 31) Edi Warman

- Bawa transaksi in absentia adalah transaksi tanpa kehadiran yang dapat dilakukan oleh Nasabah dengan memberikan perintah kepada pengelolaan nasabah atau pimpinan outlet untuk menjalankan transaksi dengan pihak bank guna melakukan pembelian produk dana, pengajuan pinjaman, pencairan rekening deposito, penarikan tunai, transfer, foreign exchange dan pendaftaran fasilitas perbankan lainnya. Tujuan Layanan ini:
 - Memberikan kemudahan bagi Nasabah BNI Emerald dalam bertransaksi.
 - Meningkatkan loyalitas Nasabah BNI Emerald.

Syarat dan Ketentuan :

- Aktif sebagai nasabah BNI Emerald.
- Telah mengisi dan menandatangani Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi inabsentia.
- Transaksi hanya bisa dilakukan oleh Nasabah BNI Emerald yang telah memenuhi syarat, melalui sarana yang dituangkan dalam Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi in-absentia yang meliputi a.l. : Kurir/messenger, Telepon / handphone, Fax, Email.
- Setiap perubahan sarana yang digunakan Nasabah BNI Emerald harus dituangkan dalam Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi in-absentia yang dilakukan di Cabang/Outlet Emerald. Proses verifikasi dan kelayakan surat kuasa dilakukan oleh Penyelia BNI Emerald atau pengantinya yaitu PBN.
- Khusus mengenai perubahan nama kurir yang disebabkan karena kurir yang ditunjuk berhalangan, maka Nasabah BNI Emerald harus menyertakan surat kuasa yang menyatakan bahwa transaksi dikuasakan

Hal 329 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kurir yang baru dan harus dilakukan konfirmasi pergantian kurir tersebut kepada nasabah.

- Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi in-absentia disimpan dalam Customer Information File di bagian Master file di legal document
 - Transaksi in-absentia merupakan layanan yang diberikan atas permintaan Nasabah BNI Emerald setelah menandatangani Surat Kuasa dan Pernyataan Transaksi in- absentia.
 - Setiap Nasabah BNI Emerald diberikan fasilitas layanan sms notifikasi sehingga setiap kali melakukan transaksi baik debit maupun kredit akan mendapat sms notifikasi.
 - Setiap kali terdapat penyerahan dokumen transaksi in-absentia, harus disertai dengan tanda terima, dalam hal ini adalah penyerahan dokumen dari kurir nasabah sampai ke petugas bank.
 - Selain memenuhi ketentuan di atas, transaksi in- absentia hanya bisa diproses apabila nasabah berhasil dicallback oleh PBN/Pemimpin KLN atau petugas lain yang ditunjuk sepanjang unit tersebut terpisah dari layanan emerald, dimana proses callback tersebut mencakup proses verifikasi yang dapat dijawab dengan benar oleh nasabah.
 - Callback dilakukan oleh PBN/Pemimpin KLN atau petugas lain yang ditunjuk dengan menggunakan direct line yang telah dilengkapi dengan voice recorder.
 - Callback hanya dapat dilakukan ke nomor telepon yang terdaftar di CIF.
 - Callback harus dilakukan kepada Nasabah BNI Emerald dan harus diterima langsung oleh nasabah yang bersangkutan, tidak bisa dikuasakan kepada siapapun.
 - Proses callback mengacu kepada script yang telah tersedia.
 - Di dalam proses callback untuk melakukan verifikasi perintah Nasabah BNI Emerald, petugas yang melakukan callback harus mengajukan dua pertanyaan yang terdiri dari satu pertanyaan mandatori yang telah ditentukan dan satu pertanyaan pilihan yang diacak dari 13 informasi mandatori. Untuk menambah keyakinan, petugas dapat mengajukan pertanyaan tambahan maksimum satu pertanyaan yang tetap mengacu ke 13 informasi mandatori.
 - Apabila Nasabah BNI Emerald salah dalam menjawab pertanyaan mandatori maka transaksi tidak dapat dijalankan. Sedangkan apabila nasabah salah dalam menjawab pertanyaan acak maka diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan tambahan maksimum satu pertanyaan yang mengacu ke 13 informasi mandatori. Apabila nasabah tetap salah menjawab pertanyaan acak, maka transaksi tidak dapat dijalankan.
 - Apabila nasabah tidak dapat dihubungi oleh petugas callback untuk diverifikasi maka perintah transaksi in- absentia belum dapat dieksekusi.
 - Petugas callback akan melakukan upaya untuk menghubungi nasabah maksimum sampai dengan satu jam sebelum cut off time transaksi.
 - Apabila tidak berhasil, transaksi yang dapat dilanjutkan hanya untuk perintah yang disampaikan melalui RM sedangkan transaksi lainnya tidak dapat dilanjutkan (didokumentasikan dan disimpan dalam kategori file cancelled).
 - Transaksi in-absentia hanya dapat dieksekusi setelah prosedur callback dan atau eskalasi, harus dilakukan pada hari yang sama dengan hari penerimaan perintah transaksi.
- Bahwa, ketentuan BNI juga mengatur penerimaan uang dengan surat kuasa, yaitu :
- a. Penerimaan uang dari penarikan Tabungan dapat dikuasakan kepada orang lain dengan menggunakan format surat kuasa yang terdapat di balik Formulir Penarikan.

Hal 330 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat kuasa tersebut bukan merupakan kuasa penarikan, namun hanya berlaku sebagai kuasa penerimaan uang. Oleh karenanya kolom penarik harus dibubuh tanda tangan pemegang rekening yang bertindak sebagai pemberi kuasa.
- c. Penerimaan uang dengan surat kuasa hanya dapat dilakukan di cabang pembuka rekening termasuk outlet-outlet yang berada dibawahnya (Kantor Cabang Pembantu/KCP, Kantor Kas/KK) dengan harus membawa buku Tabungan dan menunjukkan asli serta melampirkan fotocopy Bukti Identitas Diri Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
- d. Khusus penarikan menggunakan surat kuasa yang dilakukan tanpa menggunakan PINPAD (tanpa gesek Kartu Debit BNI dan input PIN Kartu Debit BNI pada mesin PINPAD), karena Kartu Debit BNI dan PIN Kartu Debit BNI tidak dikuasakan kepada Penerima Kuasa. Transaksi dimaksud dilakukan dengan menggunakan menu transaksi non PINPAD dengan ketentuan mengacu pada ketentuan umum PINPAD di Tabungan.
- e. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penarikan Tabungan dengan menggunakan surat kuasa yaitu :
 - 1) Penerima Kuasa hanya terbatas untuk menerima uang penarikan Tabungan saja (tidak berwenang untuk melakukan penarikan) sehingga dalam kolom penarikan pada bagian depan Formulir Penarikan harus ditandatangi sendiri oleh Pemberi Kuasa (Pemilik Rekening).
 - 2) Di bagian belakang Formulir Penarikan, kolom surat kuasa harus ditandatangi oleh Pemberi Kuasa di atas meterai (sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku) dan tandatangan Penerima Kuasa.
 - 3) Penerima Kuasa menandatangi kolom penerimaan uang pada saat menerima uang di hadapan Teller.
 - 4) Tanda tangan Penerima Kuasa yang tertera di kolom penerimaan uang pada formulir penarikan harus sama dengan tanda tangan Penerima Kuasa pada asli Bukti Identitas Diri Penerima Kuasa yang diserahkan ke Teller.
 - 5) Tanda tangan Pemberi Kuasa yang tertera di bagian depan formulir penarikan dan dikolom surat kuasa harus sama dengan tanda tangan pada buku Tabungan dan asli Bukti Identitas Diri Pemberi Kuasa yang diserahkan ke Teller.
 - 6) Perlu diperhatikan tanggal pemberian surat kuasa dengan tanggal pembukaan rekening, apabila tanggal pemberian surat kuasa lebih dahulu dari tanggal pembukaan rekening maka surat kuasa dinyatakan tidak berlaku.
 - 7) Nomor rekening yang ditunjuk dalam surat kuasa harus sama dengan nomor rekening nasabah yang tertera dalam buku Tabungan.
 - 8) Konfirmasi ke nasabah pemilik rekening (dhi pemberi kuasa) dilakukan dengan mekanisme konfirmasi berjenjang sesuai nominal transaksi yaitu sebagai berikut :
 - Konfirmasi penarikan dengan nominal 0 – Rp.5 juta tidak wajib dilakukan.
 - Konfirmasi penarikan dengan nominal > Rp.5 juta – Rp.100 juta, wajib dilakukan sebanyak 1 kali konfirmasi oleh atasan dari Teller (dhi Penyelia/Pemimpin KCP/Pemimpin KK).
 - Konfirmasi penarikan dengan nominal > Rp.100 juta, wajib dilakukan sebanyak 2 kali konfirmasi yaitu :
 - Apabila transaksi terjadi di Cabang maka konfirmasi pertama dilakukan oleh Penyelia dan konfirmasi kedua dilakukan oleh PBN (dhi Atasan Penyelia).
 - Apabila transaksi terjadi di KCP/KK maka konfirmasi pertama dilakukan oleh Teller dan konfirmasi kedua dilakukan oleh Pemimpin KCP/KK.
 - Bahwa, transaksi mencurigakan adalah transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan/atau dengan kondisi antara lain sbb. :
 - Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung

Hal 331 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 331



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitu dokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya;
- Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
- Berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengijinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank; dan/atau
- Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Pemantauan terhadap rekening dan transaksi dilakukan baik secara manual (antara lain perilaku Nasabah dan profil) maupun dengan menggunakan sistem otomasi untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau karakteristik Nasabah, serta memantau Nasabah yang berdasarkan informasi media massa atau otoritas yang berwenang terkait suatu kasus tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, dan/atau terkait dugaan terorisme.
- Pemantauan melalui Sistem
Pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah dilakukan baik secara manual maupun dengan menggunakan sistem otomasi untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau karakteristik Nasabah. Pemantauan atas transaksi Nasabah di BNI dilakukan melalui sistem, yaitu Sistem Enterprise Fraud Management (EFM) dan Sistem Suspect Account to Verify (SAV)
- Pemantauan Secara Manual
Selain melalui sistem, pemantauan atas transaksi Nasabah dapat dilakukan secara manual yaitu sebagai berikut:
 - Pemantauan yang dilakukan berdasarkan perilaku Nasabah (behavior), yaitu pemantauan yang dilakukan dengan memperhatikan perilaku Nasabah yang mencurigakan, misal Nasabah yang gugup/batal transaksi saat dimintakan dokumen pendukung atau Nasabah yang terlihat berusaha menggali informasi terkait kebijakan Bank dalam pelaporan ke Regulator.
 - Pemantauan yang dilakukan berdasarkan informasi dari pihak ketiga, yaitu pemantauan yang dilakukan berdasarkan informasi pihak ketiga, misal informasi yang diperoleh dari media massa atau otoritas yang berwenang terkait suatu kasus tindak pidana yang telah menetapkan Nasabah sebagai terdakwa, dan/atau terkait dugaan terorisme, maupun terkait dengan adanya informasi dari pihak ketiga, misal HUK, KPN, BNN, KPK, Kepolisian, dsb.Untuk nasabah yang terindikasi transaksinya mencurigakan, beberapa hal yang dilakukan adalah :
- Teller yang melayani transaksi nasabah dan dinilai mencurigakan menginformasikan hal tersebut kepada petugas Customer Service (CS).
- Petugas CS membuat analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dituangkan dalam format Analisa TKM.
- Format Analisis disampaikan secara berjenjang untuk dimintakan pendapat kepada Penyelia Pelayanan Nasabah (PNC) atau Pemimpin Kantor Cabang Pembantu/KCP (jika Format Analisis di KCP), PBN atau PBY (jika Format Analisis dari KLN), kemudian disampaikan kepada Pemimpin Cabang untuk mendapatkan keputusan.

Hal 332 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 332



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Pemimpin Cabang memberikan persetujuan dalam Format Analisis, Petugas CS mengirimkan surat penyampaian Transaksi Keuangan mencurigakan ke Divisi Kepatuhan.
- Bahwa, dalam hal pendeklegasian kewenangan, saat Pemimpin Cabang meninggalkan kantor atau berhalangan maka Pemimpin Cabang dapat memberikan kewenangan untuk menaikkan level transaksi kepada PBN.
- Bahwa, inisiasi permintaan kenaikan level kewenangan dilakukan oleh Pemimpin KCP/KK sesuai transaksi yang ada di unit kerjanya (nominal transaksi melampaui kewenangan atau maintenance rekening nasabah yang kewenangannya diatas kewenangan default-nya). Permintaan kenaikan level di cabang Ambon dilakukan melalui sarana WA Grup yang ditujukan kepada PBN selaku pejabat yang memberikan kenaikan level.
- Bahwa, pegawai atau karyawan yang menyalahgunakan atas fasilitas kenaikan level antara lain untuk maintenance data/ CIF digunakan untuk transaksi dan kewenangan digunakan untuk transaksi lainnya (berulangkali), yaitu :
 - Marce Musskita (Pemimpin KCP Masohi)
 - Krestianus Rumalewang (Pemimpin KCP Tual, sebelumnya juga merupakan Pemimpin KK Unpatti)
 - Joseph Resley Maitimu (Pemimpin KCP Aru).
 - Andi Yahrizal Yahya (Pemimpin KK Pasar Mardika).
- Bahwa pegawai atau karyawan pada jabatan tertentu yang memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring sehubungan selisih kas di Kantor Cabang Ambon adalah Pemimpin Bidang Pelayanan (PBN), yaitu :
 - Pradjoko Surjo Adiprojo (PBN definitive)
 - Hendrik Arnold Labobar (saat menjadi Pgs.PBN)
- Bahwa berdasarkan hasil review/pemeriksaan audit terhadap peristiwa/kasus tersebut transaksi yang dilakukan atas pemberian kenaikan level kewenangan tidak diikuti dengan monitoring dengan baik yaitu register pemberian kewenangan level kewenangan tidak dibuat sebagai sarana evaluasi untuk memonitor dan memastikan pemberian kenaikan kewenangan telah dilaksanakan sesuai kebutuhan/permintaan.
- Bahwa prosedur pengelolaan level kewenangan diharapkan dapat memitigasi risiko-risiko penyalahgunaan dan/atau mengantisipasi sejak dini penyalahgunaan agar tidak menimbulkan permasalahan atau kerugian yang lebih besar.
- Monitoring terhadap transaksi sesuai pemberian level kewenangan merupakan suatu tools/alat untuk mengidentifikasi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian atas kewenangan yang diberikan, sebagai dasar verifikasi lebih lanjut untuk memastikan ketaatan transaksi terhadap ketentuan/prosedur dan konsekuensi/dampak atas transaksi tersebut.
Untuk permasalahan/kasus di Kantor Cabang Ambon, jika proses monitoring penggunaan kewenangan yang diberikan terlaksana dengan baik seharusnya dapat memitigasi/mencegah kerugian yang lebih besar akibat transaksi yang tidak sesuai prosedur.
- Bahwa remise kas dilakukan apabila persediaan kas yang dikelola outlet terkait telah melampaui pagu yang ditetapkan. Remise kas dapat dilakukan kepada kantor cabang maupun bank lain yang memerlukan diwilayah kerjanya (pertimbangan efisiensi dalam proses remise). Demikian sebaliknya supply kas dilakukan jika posisi kas dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional.
- Bahwa, berdasarkan identifikasi tim audit sampai saat ini bahwa perbuatan penerimaan setoran nasabah dan perbuatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur sejak tahun 2012 berkaitan dengan kasus selisih kurang kas Rp58.950 juta, yaitu FJ mengalami kesulitan dalam mengembalikan uang nasabah yang selama ini diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menggunakan uang kas bank untuk memenuhinya.
- Bahwa berdasarkan pemahaman saksi :

Hal 333 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BNI KC Ambon secara struktural berada dibawah supervisi Kantor Wilayah Makassar.
 - b. BNI KC Ambon merupakan cabang kelas 2, yang memiliki 10 KCP dan 3 KK.
 - c. Unsur pimpinan BNI KC Ambon terdiri dari 1 orang pemimpin cabang, 2 orang pemimpin pemasaran bisnis dan 1 orang pemimpin bidang pelayanan.
 - d. Untuk KCP dan KK masing-masing memiliki 1 orang pemimpin unit KCP/KK.
 - e. KCP dan KK operasional bisnisnya disupervisi oleh 2 pemimpin bidang pemasaran dengan masing-masing area kelolaannya.
- Bahwa berdasarkan identifikasi terhadap 31 pihak yang mengajukan komplain ke BNI tidak ada yang merupakan nasabah emerald BNI Cabang Ambon. Dari 31 pihak tersebut, 22 diantaranya merupakan nasabah tabungan (taplus) BNI dan dari 22 nasabah taplus BNI tersebut, 2 diantaranya juga memiliki deposito yang mengajukan komplain karena dananya telah dicairkan tanpa sepengetahuannya.
- Selain 22 nasabah tersebut terdapat 7 pihak lainnya yang mengakui memiliki bilyet deposito yang setoran dananya disetorkan kepada FARRAHDHIBA JUSUF (FJ) atas nama Suryani, Muhamad Labawe, Ong Sui Mei, Yongki The, Silvia Theresia The, Risman dan Faisal Kotalima.
- Sedangkan 4 pihak lainnya yang mengajukan komplain, 2 diantaranya tercatat bukan merupakan nasabah BNI cabang Ambon, yaitu Sumawa Tara dan Nurhaidah Sidabutar sedangkan 2 lainnya mengakui memiliki rekening taplus namun belum membuktikan dengan dokumen pendukung nomor rekening dan buku tabungannya atas nama Sarifah Baba Alidrus dan Jusmiati.
- Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit sebanyak 22 pihak yang mengajukan complain merupakan nasabah pemegang rekening taplus yang nomor rekeningnya tercatat pada system BNI iCons (2 diantaranya juga memiliki rekening deposito). Sedangkan 5 pihak yang mengakui memiliki dana deposito (dengan bukti bilyet deposito atas nama RISMAN dan Faisal Kotalima), tercatat pada system bukan atas nama pihak tersebut namun atas nama FARRAHDHIBA JUSUF dan Andi Putri. Dan 4 pihak lainnya tidak tercatat sebagai nasabah BNI Cabang Ambon atas nama Sumawa Tara dan Nurhaidah Sidabutar sedangkan 2 lainnya mengakui memiliki rekening taplus namun belum membuktikan dengan dokumen pendukung nomor rekening dan buku tabungannya atas nama Sarifah Baba Alidrus dan Jusmiati.
 - Bahwa PT Bank Negara Indonesia adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - Bahwa PT Bank Negara Indonesia dalam perkara ini dirugikan sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
 - Bahwa seharusnya yang memberikan kenaikan level adalah Kepala kantor Cabang Utama.
 - Bahwa karena Kepala Kantor Cabang Utama sering tidak berada di tempat karena harus melakukan tugas keluar kantor maka Kepala Kantor Cabang Utama memberikan kenaikan level kepada saksi sehingga saksi dapat memberikan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu sehingga Kepala Kantor Cabang Pembantu dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - Bahwa seharusnya permohonan kenaikan level dicatat di buku register khusus tetapi selama ini permohonan kenaikan level tidak pernah dicatat di buku register tetapi hanya melalui WA Grup.
 - Bahwa Kepala Kantor Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi meminta kenaikan level untuk melakukan maintenance data nasabah. Kenaikan

Hal 334 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 334



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

level untuk maintenance data nasabah itu ke level 8 (delapan) yang juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Bahwa penggunaan kenaikan level 8 (delapan) yang diminta tersebut tidak dapat dipantau apakah benar digunakan untuk maintenance data nasabah atau dipergunakan oleh mereka untuk melakukan transaksi.
- Bahwa setelah terjadinya perkara ini saksi baru mengetahui bahwa kenaikan level yang diminta untuk maintenance data nasabah disalahgunakan oleh para kepala Cabang Pembantu Tual, Kepulauan Aru, dan Masohi untuk melakukan transaksi penyetoran atau RTGS tunai.
- Bahwa seharusnya setelah kenaikan level untuk maintenance data nasabah selesai digunakan para Kepala Kantor Cabang meminta untuk kembali ke level semula tetapi para Kepala Kantor Cabang tidak melakukannya.
- Bahwa karena Kepala Kantor cabang tidak meminta dikembalikan ke level semula, saksi baru mengembalikan level Kepala Kantor Cabang ke level semula pada akhir hari.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia dikenal adanya program cashback tetapi ketentuan tentang program cashback ditentukan oleh Kantor Pusat.
- Bahwa program cashback tidak dilaksanakan sepanjang tahun namun hanya dilaksanakan pada periode tertentu.
- Bahwa pembayaran program cashback dilakukan melalui rekening nasabah di PT Bank Negara Indonesia tidak dibayarkan tunai langsung kepada nasabah.
- Bahwa di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon tidak ada program investasi cengkeh atau hasil bumi.
- Bahwa benar voucher penarikan uang atas nama saksi Jhony De Quelju tanggal 17 Oktober 2019 dibawa oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara kepada saksi pada tanggal 18 Oktober 2020 untuk di Counter sign dalam keadaan belum ada tanda tangan nasabah saksi Jhony De Quelju.
- Bahwa ketika itu saksi meminta saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara untuk segera meminta tanda tangan nasabah Jhony De Quelju.
- Bahwa benar saksi melakukan counter sign setelah voucher ditanda tangani oleh nasabah saksi Jhony De Quelju.
- Bahwa benar sesuai prosedur hal tersebut tidak dibenarkan, seharusnya voucher penarikan uang terlebih dahulu ditandatangani oleh nasabah.
- Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang, sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, dan Kepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank Negara Indonesia.
- Bahwa benar penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa benar tidak diperbolehkan meminjamkan password kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Saksi Ahli – 1 : GRACIA SEPTIANA DEWI.,S.E.,M.Acc.,Ak.,CFE., di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara , Marce Muskita, S.Ap alias Ace, Soraya Pelu alias Ibu Aya , Krestiantus Rumahlewang, SP alias Kres, Joseph Resley Maitimu, S.Sos alias Ocep, Andi Yahrizal Yahya, SH alias Callu dan Terdakwa William Fred Ferdinandus alias Will.
- Bahwa benar ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar;
- Bahwa sertifikasi keahlian yang Ahli miliki yaitu:

Hal 335 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chartered Accountant (CA) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
- Certified Fraud Examiner (CFE) diterbitkan oleh Asociation of Certified Fraud Examiner;
- Sertifikasi Peran Ketua Tim Senior, Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Bawa keahlian Ahli adalah dalam bidang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan penghitungan kerugian negara. Pengalaman Ahli dalam pemeriksaan investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN) adalah :
 - a. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pemberian Pembiayaan kepada PT HMP oleh PT BSM KC Sidoarjo.
 - b. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ungaran Kota Tahun 2013 s.d 2014.
 - c. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Perjanjian Pinjaman Modal Kerja PT Banten Global Development (PT BGD) kepada PT Surya Laba Sejati (PT SLS) Tahun 2015 s.d 2016.
 - d. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pengelolaan Kas TA 2015 s.d 2017 pada PG Takalar.
 - e. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Business Banking Centre (BBC) Bogor Tahun 2011 dan 2012 di Jakarta, Bogor, Sumbawa dan Instansi Terkait.
 - f. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Penempatan Investasi Saham oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 pada PT Sugih Energy, Tbk (SUGI) pada Dana Pensiun Pertamina dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.
 - g. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Kegiatan Kerjasama dan Penyertaan Modal antara PT Bengkulu Mandiri dan CV Kinal Jaya Putra Tahun 2011 pada PT Bengkulu Mandiri di Bengkulu.
 - h. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Kegiatan Pemberian Kredit yang Tidak Sesuai Ketentuan pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kantor Gubsu Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
- Bawa pengalaman Ahli sebagai ahli yang berkaitan dengan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah adalah pemberian keterangan ahli dalam Pengelolaan Kas TA 2015 s.d 2017 pada PG Takalar.
- Bawa yang dimaksud Keuangan Negara yang Ahli pahami merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan negara pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan peminjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
 - b. Penerimaan Negara.
 - c. Pengeluaran Negara.
 - d. Penerimaan daerah.
 - e. Pengeluaran daerah.
 - f. Kekayaan negara kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; dan.
 - g. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
 - h. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

Hal 336 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pemerintah.

- Pengertian Kerugian Negara, sedangkan pengertian Kerugian Keuangan Negara didasarkan pada Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa, tujuan pemeriksaan investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara adalah untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara untuk selanjutnya melakukan penghitungan kerugian negara (PKN) yang terjadi akibat adanya penyimpangan dalam transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung adanya fisik uang pada PT BNI KC Ambon.
- Bahwa komposisi modal PT BNI terdiri atas modal dasar senilai Rp15.000.000.000.000,00 dan modal diempatkan dan disetor penuh senilai Rp9.054.806.974.125 dengan komposisi kepemilikan saham saat ini 60% saham-saham PT BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik, dan asing. Dengan komposisi kepemilikan saham tersebut, keuangan PT BNI merupakan keuangan negara yang dipisahkan.
- BPK sesuai dengan UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. PT BNI merupakan BUMN dan masuk lingkup keuangan negara, oleh karena itu BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas PT BNI. Pemeriksaan BPK atas PT BNI tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan investigatif masuk dalam jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan investigative dalam rangka penghitungan kerugian negara mencakup pengelolaan kas meliputi penarikan tunai tanpa sepengetauan nasabah, transaksi setoran tunai dan transfer RTGS serta pemeriksaan fisik kas pada BNI KC Ambon periode 9 September s.d 4 Oktober 2019.
Sasaran penugasan diarahkan untuk menguji dan menganalisis dokumen yang dapat mendukung pembuktian adanya penyimpangan dalam transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung adanya fisik uang pada BNI KC Ambon. Selanjutnya pengujian juga diarahkan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan indikasi kerugian keuangan negara yang terjadi.
- Bahwa objek pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dialami oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon adalah pengelolaan kas yang meliputi penarikan tunai tanpa sepengetauan nasabah, transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang pada PT BNI KC Ambon periode 9 September 2019 s.d 4 Oktober 2019.
- Bahwa bukti-bukti yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam rangka PKN atas transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang serta penarikan dana tanpa sepengetauan nasabah pada PT BNI KC Ambon Tahun 2019 adalah peraturan yang berkaitan dengan transaksi perbankan, berita acara pemeriksaan, dokumen slip setoran, formulir kiriman uang, buku kas harian, berita acara pemeriksaan kas, rekening koran.
- Bukti bukti tersebut kami peroleh dari Penyidik Ditrekrimsus Polda Maluku. Disamping itu, melalui Penyidik Kepolisian Daerah Maluku, kami melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait yang kami anggap perlu.
- Bahwa penyimpangan yang terjadi dalam transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa didukung adanya fisik uang pada PT Bank Negara Indonesia (PT BNI) Kantor

Hal 337 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang (KC) Ambon periode 9 September 2019 s.d 4 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saksi Farrahdhiba Jusuf selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis pada BNI KC Ambon meminta Pemimpin dan Teller BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan (Kep.) Aru, KCP Tual dan KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai, dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Farrahdhiba Jusuf. Saksi Farrahdhiba Jusuf menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari.
 - b. Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Teller untuk melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setoran tunai, dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai ke rekening yang ditentukan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - c. Meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh BNI KCP, Pemimpin dan Teller BNI KCP Tual, Masohi, dan Kep. Aru membuat dan membukukan bukti slip setor dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf. Hal tersebut mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas) sebesar Rp19.800.000.000,00 pada BNI KCP Tual, sebesar Rp9.500.000.000,00 pada BNI KCP Masohi dan sebesar Rp29.650.000.000,00 pada BNI KCP Kep. Aru.
 - d. Pemimpin BNI KCP Tual, Masohi, dan Kep. Aru melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang tunai dari pembukuan.
 - e. Pemimpin BNI KCP Tual, Masohi, dan Kep. Aru serta Pemimpin dan Teller BNI KK Pasar Mardika diduga menerima aliran dana sebesar Rp578.000.000,00 dari Farrahdhiba Jusuf.
- Bawa peranan pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan-penyimpangan seperti yang telah dijelaskan pada adalah sebagai berikut :
- 1) Saksi Farrahdhiba Jusuf selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis diduga :
 - a) Meminta saksi Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI KK Pasar Mardika dan Terdakwa William Fred Ferdinandus selaku Teller BNI KK Pasar Mardika, saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pemimpin BNI KCP Kep. Aru, Marce Muskita selaku Pemimpin BNI KCP Masohi, saksi Krestiantius Rumahlewang selaku Pemimpin BNI KCP Tual untuk untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan pribadi saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - b) Menggunakan dana dari nasabah/invesetor untuk kepentingan pribadi dan menutup kewajiban pengembalian dari nasabah/invesetor sebelumnya termasuk imbalan yang dijanjikan. Penutupan kewajiban pengembalian kepada invesetor juga menggunakan dana dari BNI.
 - c) Memerintahkan saksi Soraya Pelu untuk menerima dana dari BNI dan menyetor dana kepada para invesetor saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - d) Memberikan sejumlah dana kepada para pemimpin KCP dan KK serta Teller sebagai imbalan untuk melaksanakan transaksi penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang.
 - 2) Saksi Andi Yahrizal Yahya selaku Pemimpin BNI KK Pasar Mardika diduga:
 - a) Menarik
 - b) uang dari saksi Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp35.000. dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - c) Memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Terdakwa William Fred Ferdinandus selaku Teller BNI KK Pasar Mardika.

Hal 338 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Diduga menerima 000,00 (Rp20.000.000,00 + Rp15.000.000,00).
- 3) Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pemimpin BNI KCP Kep. Aru diduga:
- Melakukan setor tunai dan transfer RTGS meskipun tanpa didukung adanya fisik uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf dengan janji pada akhir hari akan ditutup oleh saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - Melaporkan hasil pengecekan fisik setiap setiap akhir hari telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang kas dari pembukuan.
 - Diduga menerima uang dari saksi Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp398.000.000,00.
- 4) MARCE Muskita selaku Pemimpin BNI KCP Masohi diduga:
- Melakukan setor tunai dan transfer RTGS meskipun tanpa didukung adanya fisik uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf dengan janji pada akhir hari akan ditutup oleh saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - Melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang kas dari pembukuan.
 - Diduga menerima uang dari saksi Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp75.000.000,00 yang diakui sebagai pengembalian pinjaman.
- 5) Saksi Krestiantius Rumahlewang selaku Pemimpin KCP Tual diduga:
- Melakukan setor tunai dan transfer RTGS ke rekening yang sudah ditentukan oleh saksi Farrahdhiba Jusuf meskipun tidak ada fisik uang yang diterima BNI atas permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf dengan janji pada akhir hari akan ditutup oleh saksi Farrahdhiba Jusuf.
 - Melaporkan hasil pengecekan fisik setiap akhir hari telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang kas dari pembukuan.
 - Diduga menerima uang dari saksi Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp50.000.000,00.
- 6) Terdakwa William Fred Ferdinandus selaku Teller BNI KK Mardika diduga:
- Menerima password sebagai otorisasi transaksi dari saksi Andi Yahrizal Yahya dan melaksanakan permintaan saksi Farrahdhiba Jusuf untuk melaksanakan transaksi penarikan dana tanpa sepenuhnya nasabah, setoran tunai, dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai ke rekening.
 - Diduga menerima uang dari saksi Farrahdhiba Jusuf sebesar Rp20.000.000,00 (Rp10.000.000,00 + Rp10.000.000,00).
- 7) Saksi Soraya Pelu diduga menerima dana dari BNI dan menyetor dana kepada para investor Farrahdhiba Jusuf atas perintah Farrahdhiba Jusuf.
- Bahwa metode yang digunakan dalam Penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dari proses penarikan dana tanpa sepenuhnya nasabah, setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang yang terjadi pada periode tanggal 9 September s.d 4 Oktober 2019 pada BNI KC Ambon berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Selanjutnya dilakukan analisis hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara yang terjadi. Kerugian keuangan negara dihitung sebesar selisih kurang fisik uang tunai sebagai akibat adanya penarikan dana tanpa sepenuhnya nasabah, setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang yang terjadi pada periode tanggal 9 September s.d 4 Oktober 2019.
- Bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan-penyimpangan dari proses penarikan dana tanpa sepenuhnya nasabah, setoran tunai dan RTGS tanpa didukung fisik uang yang terjadi pada periode tanggal 9 September 2019 s.d 4 Oktober 2019 pada PT BNI KC Ambon adalah

Hal 339 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp58.950.000.000,00. Kerugian tersebut berasal dari selisih kurang fisik uang pada PT BNI KCP Kep. Aru sebesar Rp29.650.000.000,00, PT BNI KCP Tual sebesar Rp19.800.000.000,00 dan PT BNI KCP Masohi sebesar Rp9.500.000.000,00.

- Bawa hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas setoran tunai dan Real-Time Gross Settlement (RTGS) tanpa didukung adanya fisik uang pada PT Bank Negara Indonesia (PT BNI) Kantor Cabang (KC) Ambon dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.
- Bawa adapun Rangkuman Transaksi di Kantor Kas Mardika, Kantor Cabang Pembantu Masohi, Kantor Cabang Pembantu Tual dan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebagai berikut:


Hasil pemeriksaan sesuai LHP Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020.

▪ KK Pasar Mardika

Tanggal	Transaksi	Nilai	Ke	Tanggal	Transaksi	Nilai	Ke
Tanggal 17 September 2019							
17/09/19 (3)	Setoran tunai tanpa uang	15.000.000.000,00	WT	19/09/19 (2)	Setoran tanpa uang tunai	800.000.000,00	CVR
17/09/19 (4)	RTGS tanpa uang tunai	3.100.000.000,00	JDO	19/09/19 (2)	Setoran tanpa uang tunai	800.000.000,00	CVR
17/09/19 (1)	Ambil uang tunai tanpa pencatatan	1.900.000.000,00	SP	19/09/19 (3)	Setoran tanpa uang tunai	500.000.000,00	CVR
17/09/19 (2)	Ambil uang tunai tanpa pencatatan	400.000.000,00	SP	19/09/19 (1)	RTGS tanpa uang tunai	500.000.000,00	JDO
(5)	Ambil uang tunai tanpa pencatatan	4.500.000.000,00	SP	19/09/19	Ambil tunai tanpa pencatatan	2.700.000.000,00	SP
(7)	Ambil uang tunai tanpa pencatatan	100.000.000,00	AY		Ambil tunai tanpa pencatatan	100.000.000,00	AY
	Jumlah	25.000.000.000,00		Jumlah		5.000.000.000,00	
17/09/19 (5)							
	Pengambilan diri rekening nasabah tanpa uang tunai	25.000.000.000,00	JDO	19/09/19 (4)	Penarikan tunai dari rekening nasabah tanpa uang	5.000.000.000,00	JDO
	Jumlah	25.000.000.000,00		Jumlah		5.000.000.000,00	

Hasil pemeriksaan sesuai LHP Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020.

▪ KCP Tual Rp19.800.000.000,00






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Hasil pemeriksaan sesuai LHP Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020.

- KCP Masohi sebesar Rp9.500.000.000,00



Hasil pemeriksaan sesuai LHP Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 Tanggal 11 Februari 2020.

- KCP Kep Aru Rp29.650.000.000,00.



Saksi Ahli – 2 : ARDHIAN DWI YOENANTO, SH., MH., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar Ahli tidak kenal William Fred Ferdinandus, SE alias Will;
- Bawa benar Ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar;
- Bawa, Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di beberapa Instansi, baik di Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan, baik pada tahap penyidikan maupun pemeriksaan di depan Sidang Pengadilan kurang lebih 200 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bawa ahli telah mengikuti berbagai pelatihan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Advokasi , Pusat Pelaporan

Hal 341 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memang mempunyai tugas untuk memberikan bantuan kepada Aparat Penegak Hukum yang membutuhkan ahli terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bawa ahli memberikan keterangan atas dasar penunjukkan ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli dengan Surat Perintah dari Kepala PPATK setelah PPATK menerima permintaan ahli dari penyidik.
- Bawa untuk menyatakan terdapat suatu Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib adanya keterangan ahli dari PPATK.
- Dapat ahli jelaskan, jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Bawa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Dapat ahli jelaskan bahwa :
 - 1) Pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yaitusegala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam TPPU terdapat TPPU Secara Aktif dan TPPU secara Pasif.
 - a. Yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah :

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar)

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah :

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Hal 342 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar).

- b. Yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 5 UU TPPU adalah :

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar.)

- 2) Pengertian Pihak Pelapor :

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU TPPU, Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Berdasarkan Pasal 17 UU TPPU Pihak Pelapor meliputi:

- a. Penyedia jasa keuangan.
 - a) Bank;
 - b) Perusahaan pembiayaan;
 - c) Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - d) Dana pensiun lembaga keuangan;
 - e) Perusahaan efek;
 - f) Manajer investasi;
 - g) Kustodian;
 - h) Wali amanat;
 - i) Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - j) Pedagang valuta asing;
 - k) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - l) Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 - m) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - n) Pegadaian;
 - o) Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi, atau;

Hal 343 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. Penyedia barang dan/atau jasa lain :

- a) Perusahaan properti/agen properti;
- b) Pedagang kendaraan bermotor;
- c) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
- d) Pegadang barang seni dan antik, atau
- e) Balai lelang.

c. Pengertian Transaksi :

Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

- Dapat ahli jelaskan bahwa Pola dasar TPPU sebagai berikut :

- 1) Penempatan (placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - 2) Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah hasil bentuk kejahatan, mengaburkan asal usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta kekayaan tersebut.
 - 3) Integrasi (integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Hal 344 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yangsebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU:

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah :

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangsih, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

- Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal sebagai berikut :

1) korupsi;

2) penyuapan;

Hal 345 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) narkotika;
- 4) psikotropika;
- 5) penyelundupan tenaga kerja;
- 6) penyelundupan migran;
- 7) di bidang perbankan;
- 8) di bidang pasar modal;
- 9) di bidang perasuransian;
- 10) kepabeanan;
- 11) cukai;
- 12) perdagangan orang;
- 13) perdagangan senjata gelap;
- 14) terorisme;
- 15) penculikan;
- 16) pencurian;
- 17) penggelapan;
- 18) penipuan;
- 19) pemalsuan uang;
- 20) perjudian;
- 21) prostitusi;
- 22) di bidang perpajakan;
- 23) di bidang kehutanan;
- 24) di bidang lingkungan hidup;
- 25) di bidang kelautan dan perikanan; atau
- 26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
 - Bawa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagai berikut :
 - 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

Hal 346 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 346



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

- Berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, dapat Ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Atas perbuatan FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA bersama-sama dengan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan atau perbuatan lain, sebagaimana penjelasan Penyidik di atas;

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana Penyidik sedang menangani dugaan perkara dugaan tindak pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kas PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon.

Pada tahun 2012 pada saat FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH menjabat selaku Cotsumer service di KCP Waihaong melakukan kejahatan dengan modus yang mana sebelumnya terhadap nasabah dimaksud ditawarkan untuk mengikuti program suku bunga tinggi, cashback dan hadiah diluar ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank dimana nasabah para nasabah diminta untuk membuka rekening tabungan baru, dengan saldo minimal Rp. 300.000.000 selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan tersebut dan menerbitkan kartu debit/ ATM pada rekening tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, untuk selanjutnya dilakukan penarikan saldountuk kepentingan pribadi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH dan hal tersebut berlangsung sampai dengan FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH menjabat selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Bank BNI Kantor Cabang Utama Ambon, sehingga untuk menutupi pengeluaran bunga, cashback dan hadiah serta untuk kepentingan pribadinya, FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH terus berupaya mencari nasabah yang berpotensi dapat dijadikan korban selanjutnya.

- Jumlah uang milik Nasabah baik yang dilakukan penarikan dengan menggunakan Kartu ATM pada Tabungan BNI Taplus adalah sebesar Rp. 6.771.246.919, sedangkan Tabungan BNI Taplus dan Bilyet Deposito yang dilakukan pencatatan palsu diatas adalah sebesar Rp. 68.336.732.925 yang dipegang oleh FARRAHDHIBA JUSUF yang seakan akan masuk ke rekening nasabah baik Tabungan BNI Taplus maupun BNI Deposito, seluruh uang tersebut dikelola oleh FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH untuk membayar bunga Chas Bach setiap bulan berjalan kepada nasabah dan juga digunakan untuk kepentingan usaha FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH dan kepentingan pribadi FARRAHDHIBA JUSUF.

Hal 347 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 347



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan FARRAHDHIBA JUSUF terkait dengan nasabah di atas rekrutnya dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun bulan Oktober 2019, sehingga total uang Nasabah adalah sebesar Rp. 75.107.979.844. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan penyidik, sebagaimana penjelasan Penyidik bahwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA :
 - Menawarkan dan Merekrut Nasabah untuk membuka Tabungan BNI Taplus dengan memberikan bunga Bank yang tinggi dari Bank lain dengan cara menyeruh Nasabah membuka rekening sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditawarkan, kemudian nasabah yang mengikuti program tersebut disuruh lagi untuk membuka rekening lain untuk menampung bunga Bank yang diberikan saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, dimana prosesnya melalui saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan tidak memberikan Kartu ATM kepada nasabah, akan tetapi Kartu ATM masing-masing nasabah dipegang oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF kemudian dilakukan penarikan atas seluruh uang-uang milik nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah untuk kepentingan pribadinya.
 - Uang milik nasabah atas nama JONNY DE QUELJU pada tabungan BNI Taplus No Rekening 820049465 sebesar Rp. 125.000.000.000 dilakukan penarikan sebesar Rp. 45.000.000.000 oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui :
 1. ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Kas Mardika dengan cara memerintahkan Terdakwa WILIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika sebesar Rp. 30.000.000.000 yang digunakan untuk:
 - a. Setoran Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 ke WELMA TENG untuk JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru guna menutup pagu Kas KCP Kepulauan Aru yang dipinjam oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - b. Membayar Chas Bach nasabah JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 3.600.000.000 dengan cara RTGS ke rekening 410033339 pada Bank BCA Cabang Ambon.
 - c. Setoran Tunai ke rekening 7222333710 atas CV. Rehan sebesar Rp. 2.100.000.000.
 - d. Penarikan tunai oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui SORAYA PELU sebesar Rp. 6.900.000.000.
 2. KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, S.P selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dengan cara memerintahkan FAISAL TAMIN PELUPESSY, SH selaku petugas Teller KCP Tual sebesar Rp. 15.000.000.000 yang digunakan untuk menutupi Pagu Kas KCP Tual yang dipinjamkan oleh KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - Untuk menutupi kebutuhan nasabah saksi FARRAHDHIBA JUSUF memerintahkan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual dan MARCE MUSKITA, S.Ap selaku Pemimpin

Hal 348 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi ke rekening nasabah dengan nominal jumlah uang, antara lain :

- 1) JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 29.650.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/KK	NAMA PENYETOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
2	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
3	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
4	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
5	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
6	23/09/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
7	23/09/2019	ARU	LA UNGU	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
8	24/09/2019	ARU	HUSEN SELAMAT	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	HUSEN SELAMAT
9	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
10	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
11	01/10/2019	ARU	WELMA TENG	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
12	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	ABD. KARIM GAZALI
13	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
14	02/10/2019	ARU	LA UNGU	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETY
15	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
16	02/10/2019	ARU	MUH. JAMIL BUGIS	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	ARYANI
17	03/10/2019	ARU	MUH. JAMIL	650.000.000,00	215666794	ARYANI

Hal 349 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 349



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	KCP/ KK	NAMA PENYE TOR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
			BUGIS		(BNI)	
18	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
19	04/10/2019	ARU	SALIM	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
	SUB TOTAL			29.650.000.000,00		

2) KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu BNI Tual melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 19.80.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/ KK	NAMA PENYET OR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	27/09/2019	TUAL	HERMAN TI DJEN	3.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
2	01/10/2019	TUAL	HERMAN TI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
3	01/10/2019	TUAL	HERMAN TI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
4	01/10/2019	TUAL	HERMAN TI DJEN	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	JONNY DE QUELJU
5	04/10/2019	TUAL	HERMAN TI DJEN	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
	SUB TOTAL			19.800.000.000,00		

3) MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi melakukan Setoran Tunai dan RTGS tanpa cover uang / fisik uang sebesar Rp. 9.500.000.000 kepada :

NO	TANGGAL	KCP/ KK	NAMA PENYET OR	NOMINAL	REKENING PENERIMA	NAMA PENERIMA
1	09/09/2019	MASO HI	LA BAWE	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
2	13/09/2019	MASO HI	LA BAWE	600.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
3	01/10/2019	MASO HI	SORAYA PELU	5.000.000.000,00	0441073304 (BCA)	SORAYA PELU
4	04/10/2019	MASO HI	SORAYA PELU	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	SORAYA PELU
	SUB TOTAL			9.500.000.000,00		

- Rekening BNI Nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui

Hal 350 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan KCP BNI Kep. Aru berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.

- Rekening BNI Nomor293540020 dan BCA Nomor0441073304 atas nama SORAYA PELU yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku KCP BNI Masohi berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
- Rekening BNI Nomor293540020 dan BCA Nomor0441073304 yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang yang dilakukan Penyetoran oleh KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku KCP BNI Tual berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
- Terkait dengan uang yang masuk ke rekening milik saksi SORAYA PELU selanjutnya saksi atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF :
 - a. melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening BRI 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon dengan nama penyetor SORAYA PELU;
 - b. melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening DANAMON 003621753106 atas nama MARCE MUSKITTA;
 - c. melakukan Penyetoran uang tunai pada bulan September 2019 sebesar Rp. 50.000.000 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1520015261601 milik istri KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP.
- Bahwa pada tanggal 17 Sepetember 2019 saksi SORAYA PELU atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah datang ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 1.900.000.000 sekitar pukul 10.00 Wit dan mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000 sekitar pukul 12.00 Wit dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi WILLIAM FRED FERDINANDUS Selaku Petugas Teller tanpa menggunakan slip penarikan dan dari uang yang dimabil tersebut kemudian saksi SORAYA PELU atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF melakukan Penyetoran Tunai ke rekening BCA milik saksi FAJAR MADYA sebesar Rp. 2.200.000.000 dan sisa Rp. 100.000.000 saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa pada tanggal 17 Sepetember 2019 sekitar pukul 14.00 Wit saksi SORAYA PELU atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah datang ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 4.500.000.000 oleh ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dimana uang tersebut bersumber dari penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000.000 dari rekening BNI 820049465 milik JONNY DEQUELJU yang dilakukan penarikan oleh ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon tanpa sepengertahan JONNY DEQUELJU selaku pemilik rekanan dan uang tersebut kemudian saksi serahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 11.45 Wit saksi SORAYA PELU atas perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF pernah datang ke Kantor Kas BNI Pasar Mardika untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp.

Hal 351 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 351



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000 dan Rp. 200.000.000,- rekening BNI Nomor 293540020 milik saksi SORAYA PELU dimana uang yang dilakukan penarikan tersebut kemudian diserahkan kepada FARRAHDHIBA JUSUF di Mall MCM.

- Bawa pada tanggal 17 September 2019 pukul 10.00 Wit saksi SORAYA PELU atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku pimpinan bagian pemasaran bisnis kantor Cabang Utama Ambon untuk meminta uang tunai dari terdakwa WILLIAM selaku teller pada KK Mardika senilai Rp. 1.900.000.000.
- Bawa pada hari yang sama pukul 12.00 Wit SORAYA PELU atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali meminta uang tunai dari terdakwa William senilai Rp. 400.000.000 selanjutnya masih pada hari yang sama saksi FARRAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor Kas Mardika memerintahkan William untuk melakukan setoran tunai pada rekening BNI Nomor : 705374498 an. WELMA TENG tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 15.000.000.000
- Bawa dari proses tersebut di atas terjadi selisih Kas (kurang) di Kantor Kas Mardika sebesar Rp. 20.400.000.000 sehingga untuk menutupi selisih tersebut atas permintaan saksi FARRADHIBA JUSUF saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in Absentia (tanpa disertai kedatangan nasabah / Pemilik rekening) dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 20.000.000.000 melalui teller William.
- Karena masih terdapat selisih Kas (kurang) di Kantor Kas Mardika sebesar Rp. 400.000.000 untuk menutupi hal tersebut pada pukul 14:48:10 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in absentia kembali dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000, uang tersebut selanjutnya oleh WILLIAM diserahkan kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 4.500.000.000, kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 70.000.000, diserahkan kepada saksi Farrdhiba Jusuf oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA Rp. 10.000.000 untuk fee WILLIAM, sedangkan sebagian Rp. 20.000.000, untuk feesaksi ANDI YAHRIZAL YAHYA.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA menerima pemberitahuan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF bahwa pada Kantor Kas Mardika akan ada dilakukan penarikan tunai senilai Rp. 5.200.000.000. oleh saksi SORAYA PELU dari rekening tabungan nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU, yang mana pada saat penarikan tunai tersebut melalui teller atas nama ZULKIFLI.
- Pada tanggal 17 September 2019 pukul 10.00 Wit SORAYA PELU atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku pimpinan bagian pemasaran bisnis kantor Cabang Utama Ambon untuk meminta uang tunai dari terdakwa WILLIAM selaku teller pada KK Mardika senilai Rp. 1.900.000.000.
- Pada hari yang sama pukul 12.00 Wit SORAYA PELU atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kembali meminta uang tunai dari terdakwa William senilai Rp. 400.000.000.
- Selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 2.300.000.000 diserahkan melalui teller WILLIAM kepada SORAYA PELLU dan sebagian saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA menerima sebesar Rp. 100.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.600.000.000 tidak dilakukan pengambilan fisik karena untuk menutupi pengeluaran kas (penyeimbangan/balancing kas) akibat dari RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA atas nama JONNY de QUELJU dan penyetoran tunai tanda disertai fisik uang ke rekening CV. RAYHAN.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA menerima pemberitahuan dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF bahwa pada Kantor Kas Mardika akan ada dilakukan penarikan tunai senilai Rp. 5.200.000.000. oleh saksi SORAYA PELU dari rekening tabungan nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU, yang mana pada saat penarikan tunai tersebut melalui teller atas nama ZULKIFLI.
- Bawa benar JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru telah melakukan kerja sama dengan FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon sejak bulan November 2018 terkait dengan

Hal 352 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 352



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Pagu Kas KCP Kepulauan Aru sesuai dengan permintaan FARRAHDHIBA JUSUF, JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos memerintahkan petugas Teller untuk melakukan penyetoran ke rekening SORAYA PELU, yakni :

- 1) Pada Tanggal 07 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 500.000.000.
 - 2) Pada Tanggal 08 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 1.000.000.000.
 - 3) Pada Tanggal 09 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 2.00.000.000.
 - 4) Pada Tanggal 15 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 600.000.000.
 - 5) Pada Tanggal 29 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 200.000.000.
- Pada tanggal 23 September 2019, sekitar pagi hari saksi FARRADHIBA JUSUF melalui via telephon memerintahkan saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP untuk yang bersangkutan melakukan Pengiriman uang tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga Miliar rupiah) ke rekening BNI nomor7771179998 atas nama M ALIEF FIQRIE FAUZAN SETIADY dan sebesar Rp. 3.600.000.000.ke rekening BNI nomor 7771437000 atas nama ABD KARIM GAZALI yang mana pengiriman tersebut sebenarnya ditujukan untuk TATA IBRAHIM selaku Kepala Kantor Cabang Somba Opu Makassar karena kedua rekening penerimaan tersebut adalah atas penguasaan TATA IBRAHIM yang mana mengaku mengikuti program investasi pembelian hasil bumi (cengkeh) dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF sehingga dari kedua rekening tersebut diatas dilakukan penarikan secara tunai sebesar Rp. 6.600.000.000 oleh terdakwaTATA IBRAHIM selanjutnya uang tersebut dipindahkan secara tunai (penyetoran tunia) ke rekening CV. RAYHAN nomor7222333710 (perusahaan milik TATA IBRAHIM yang bergerak dibidang jual beli properti), kemudian pada tanggal 24 September 2019 TATA IBRAHIM melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang sebesar RP. 4.650.000.000 ke nomor rekening BCA 441073304 atas nama TerdakwaSORAYA PELU dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi berupa cengkeh 50 ton namun disertai dengan cover cek dan pada tanggal yang sama TATA IBRAHIM juga melakukan mengirimkan tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 2.790.000.000 dengan keterangan untuk pembelian cengke 30 Ton yang nomor rekening tujuannya sudah tidak diingat lagi oleh yang bersangkutan dan hal tersebut diatas sudah berlangsung sejak tahun 2018.
- Pada tanggal 24 September 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP mendapatkan perintah dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA nomor0440974708 atas nama HUSEN SELAMAT sebesar Rp. 400.000.000 dan pada hari yang sama HUSEN SELAMAT melakukan penerimaan tunai di Kantor Cabang BCA Ambon atas permintaan saksi SORAYA PELU yang mana sebelumnya diperintahkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF untuk mencari rekening lain yang dapat digunakan untuk melakukan penerimaan penyetoran tunai dan pada saat itu saksi SORAYA PELU mendapatkan pinjaman rekening dari HUSEN SELAMAT dan atas perintah atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF saksi SORAYA PELU memberikan guna imbalan jasa sebear Rp. 500.000. kepada HUSEN SELAMAT sedangkan sisanya sebesar Rp. 399.500.000, serahkan secara tunai kepada saksi FARAAHDHIBA JUSUF.
- Pada 01 Oktober 2019, saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran RTGS tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 5.000.000.000, ke rekening Bank BCA

Hal 353 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4100333339 atas nama JONNY DE QUELJU sebanyak 3 kali dengan total Rp.15.000.000.000, dengan nama penyetor fiktif (WELMA TENG) dengan keterangan Operasional Kapal, yang mana transaksi tersebut bertujuan untuk menutupi panarikan in absentia dari rekening JHONY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 di Kantor Kas Mardika oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Pada tanggal 03 Oktober 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor rekening 215666794 atas nama ARIANI, yang mana pada hari yang sama transaksi tersebut dilakukan penarikan tunai oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA sebesar Rp. 550.000.000 di Kantor KK Mardika tanpa sepengtahuan ARYANI selaku pemilik rekening dan untuk selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada terdakwa SORAYA PELU.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa fisik uang sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0293540020 atas nama SORAYA PELU melalui teller atas MELVIN TUHUMRY yang selanjutnya dilakukan penarikan tunai pada tanggal yang sama oleh saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 2.000.000.000 di Kantor KK Mardika dan selanjutnya diberikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Kantor Kas Mardika sebesar Rp.5.200.000.000.
- Pada tanggal 17 September 2019 Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone melakukan penarikan tunai dari rekening nasabah nomor rekening : 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU Bank BNI atas nama JONNY DE QUELJU sebesar Rp. 15.000.000.000 tanpa sepengtahuan dan persetujuan nasabah dengan alasan pembelian BBM Tahap 1, 2 dan 3 masing-masing 5.000.000.000, uang tersebut ditarik untuk menutupi selisih Pagu Kas KCP Tual yang digunakan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Pada tanggal 27 September 2019 saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA nomor0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, melalui teller atas nama WILLIAM (yang sebelumnya tugas selaku teller di KK Mardika) dengan penyetor atas nama atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan Pembelian Bahan Baku Mebeul, untuk selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wit dengan cara menggunakan 2 (dua) blangko / slip penyetoran dengan nominal masing-masing Rp. 1,500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA nomor4100333339 atas nama JONNY DE QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000. sebanyak 3 kali dengan total Rp. 15.000.000.000 (lima belas milliard rupiah) melalui teller atas nama WILLIAM, penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang mana transaksi tersebut bertujuan untuk menutupi panarikan in absentia dari rekening JHONY DE QUELJU pada tanggal 17 September 2019 di Kantor Kas Mardika oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI 293540020 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, melalui teller atas nama WILLIAM

Hal 354 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 354



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyetor atas nama atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan Pembelian hasil bumi, untuk selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjuntnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi FARAHHDIBA JUSUF yang mana penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Kantor Kas Mardika sebesar Rp.5.200.000.000.

- Pada tanggal 09 September 2019 MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp.2.500.000.000. ke rekening Bank BNI nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Masohi untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk Pembayaran hasil bumi" untuk selanjutnya atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas sebesar Rp.2.500.000.000, dengan rincian uang Rp.2.000.000.000. dilakukan penyetoran tunai ke rekening BRI monor 105901923603506 atas nama YOSEP RESLY MAYTIMU untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan pengisian pada mesin Kartu debit/ ATM pada Kantor Cabang Pembantu Aru, sedangkan sisanya Rp. 500.000.000 diberikan secara tunai oleh saksi SORAYA PELU kepada saksi FARAHHDIBA JUSUF.
- Pada tanggal 13 September 2019 MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp.600.000.000. ke rekening Bank BNI nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama LA BAWE dengan keterangan untuk Pembayaran hasil bumi" untuk selanjutnya atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai sebesar Rp.600.000.000. Sejumlah Rp. 337.500.000 saksi berikan secara tunai kepada saksi FARAHHDIBA JUSUF.
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang sebesar 5.000.000.000. ke rekening Bank BCA nomor 0441073304 atas nama SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama SORAYA PELU, untuk selanjutnya atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai pada Kantor BCA Ambon sebesar Rp.5.000.000.000, kemudian pada saat yang sama atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) rekening BCA nomor 4100333339 atas nama JHONY DE QUELJU.
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar 1.400.000.000. ke rekening Bank BNI nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU sehingga untuk melaksanakan perintah tersebut MARCE MUSKITA, S.Ap memerintahkan ALDIRON PATTIRADJAWANE selaku teller untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik tersebut dengan penyetor atas nama SORAYA PELU, dengan keterangan untuk pembayaran hasil bumi, untuk selanjutnya atas perintah saksi FARAHHDIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai yang mana transaksi penarikan tersebut dilakukan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjuntnya uang tersebut diserahkan

Hal 355 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 355



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang mana penarikan tunai atas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari penarikan tunai yang dilakukan oleh saksi SORAYA PELU yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Kantor Kas Mardika sebesar Rp.5.200.000.000.

Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA :

- 1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan saksi (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.

- 2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.
- 3) Membelanjakan hasil tindak pidana asset bergerak atau asset tidak bergerak berupa mobil, rumah, gedung, dan barang lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri, anak, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.
- 4) Memberikan informasi yang tidak sebenarnya dalam melakukan transaksi, misalnya tujuan transaksi, sumber dana, dll, dimana rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi yang sumber dananya berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar sebagai hasil bisnis/usaha yang sah dan tidak terlihat sebagai hasil dari tindak pidana.
dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau setidak-tidaknya

Atas perbuatan JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES, MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. alias CALLU, SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.:

1. Uang milik nasabah atas nama JONNY DE QUELJU pada tabungan BNI Taplus No Rekening 820049465 sebesar Rp. 125.000.000.000 dilakukan penarikan sebesar Rp. 45.000.000.000 oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui :
 - a. ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU selaku Pimpinan Bank BNI Kantor

Hal 356 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Mardika dengan cara memerintahkan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS selaku petugas Teller Kantor Kas Pasar Mardika sebesar Rp. 30.000.000.000 yang digunakan untuk :

Setoran Tunai sebesar Rp. 15.000.000.000 ke WELMA TENG untuk Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru guna menutup pagu Kas KCP Kepulauan Aru yang dipinjam oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

2. Penarikan tunai oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui SORAYA PELU sebesar Rp. 6.900.000.000
3. Rekening BNI Nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Penyetoran oleh Terdakwa JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan KCP BNI Kep. Aru berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
4. SORAYA PELU selaku pemilik rekening BNI Nomor 293540020 dan BCA Nomor 0441073304 yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Penyetoran oleh MARCE MUSKITTA, S.Ap selaku KCP BNI Masohi berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
5. SORAYA PELU selaku pemilik rekening BNI Nomor 293540020 dan BCA Nomor 0441073304 yang digunakan untuk melakukan penerimaan, menguasai penempatan, pentransferan penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Penyetoran oleh Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP selaku KCP BNI Tual berdasarkan perintah dari FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang pemasaran Bisnis PT. BNI Cabang Utama Ambon.
6. Terkait dengan uang yang masuk ke rekening milik Saksi SORAYA PELU selanjutnya saksi atas perintah dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF :
 - 1) Melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening BRI 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon dengan nama penyetor SORAYA PELU.
 - 2) Melakukan Penyetoran uang tunai ke rekening DANAMON 003621753106 atas nama MARCE MUSKITTA.
 - 3) Melakukan Penyetoran uang tunai pada bulan September 2019 sebesar Rp. 50.000.000 ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1520015261601 milik istri Terdakwa KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP.
 - 4) Karena masih terdapat selisih Kas (kurang) di Kantor kas Mardika sebesar Rp. 400.000.000 untuk menutupi hal tersebut pada pukul 14:48:10 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in absentia kembali dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000, uang tersebut selanjutnya oleh WILLIAM diserahkan kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 4.500.000.000, kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 70.000.000, diserahkan kepada saksi Farrdhiba Jusuf oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA Rp. 10.000.000 untuk fee WILLIAM, sedangkan sedangkan Rp. 20.000.000, untuk fee saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA.
 - 5) Atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 2.300.000.000 diserahkan melalui teller WILLIAM kepada saksi SORAYA PELLU dan sedangkan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA menerima sebesar Rp. 100.000.000.
 - 6) Karena masih terdapat selisih Kas (kurang) di Kantor kas Mardika

Hal 357 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 357



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000.000 untuk menutupi hal tersebut pada pukul 14:48:10 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA melakukan penarikan in absentia kembali dari rekening BNI Nomor: 820049456 atas nama JHONY DE QUELJU sebesar Rp. 5.000.000.000, uang tersebut selanjutnya oleh WILLIAM diserahkan kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 4.500.000.000, kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.70.000.000, diserahkan kepada saksi Farrdhiba Jusuf oleh terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA Rp.10.000.000 untuk fee WILLIAM, sedangkan sedangkan Rp. 20.000.000, untuk fee saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA.

- 7) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru telah melakukan kerja sama dengan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon sejak bulan November 2018 terkait dengan penggunaan Pagu Kas KCP Kepulauan Aru sesuai dengan permintaan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos memerintahkan petugas Teller untuk melakukan penyetoran ke rekening SORAYA PELU, yakni : Pada Tanggal 07 November 2018 menerima setoran tunai dari KCP BNI Kep. Aru yang masuk ke rekening BNI Nomor 293540020 atas nama Ibu SORAYA PELU sebesar Rp. 500.000.000; Pada Tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000; Pada Tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000; Pada Tanggal 15 November 2018 sebesar Rp. 600.000.000; Pada Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 200.000.000.
- 8) Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Aru penyetoran uang dari Saksi SORAYA PELU melalui rekening BRI 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon dengan nama penyetor SORAYA PELU, dimana penyetoran uang dan penarikan uang pada rekening milik saksi dengan nomor 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU pada Bank BRI Ambon sesuai dengan 14 slip penyetoran yang dilakukan penyetoran oleh Saksi SORAYA PELU sebesar Rp. 7.048.000.000.
- 9) Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa fisik uang sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) ke rekening BNI dengan nomor rekening 0293540020 atas nama SORAYA PELU.
- 10) Atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos menerima fee sebesar Rp. 398.000.000 dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF yang diterima melalui rekening BRI atas nama saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos.
- 11) Pada tanggal 27 September 2019 saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang ke rekening BCA nomor 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wit, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- 12) Pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang ke rekening BNI 293540020 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 3.000.000.000, selanjutnya transaksi tersebut dilakukan penarikan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjutnya uang

Hal 358 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 358



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- 13) Atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP menerima fee sebesar Rp.50.000.000. dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - 14) Pada tanggal 09 September 2019 MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp.2.500.000.000. ke rekening Bank BNI nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU, selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai atas transaksi tersebut, selanjutnya digunakan untuk melakukan pengisian pada mesin Kartu debit/ ATM pada Kantor Cabang Pembantu Aru, sedangkan sisanya Rp. 500.000.000 dibeikan secara tunai oleh saksi SORAYA PELU kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - 15) Pada tanggal 13 September 2019 MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan setoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar Rp.600.000.000. ke rekening Bank BNI nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU, selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai sebesar Rp.600.000.000. atas transaksi tersebut.
 - 16) Pada tanggal 01 Oktober 2019 MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan RTGS tanpa disertai fisik uang sebesar 5.000.000.000. ke rekening Bank BCA nomor 0441073304 atas nama SORAYA PELU, selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai pada Kantor BCA Ambon sebesar Rp.5.000.000.000.
 - 17) Pada tanggal 04 Oktober 2019 MARCE MUSKITA, S.Ap alias ACE, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui via telephone untuk melakukan penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang sebesar 1.400.000.000. ke rekening Bank BNI nomor 293540020 atas nama SORAYA PELU, untuk selanjutnya atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, saksi SORAYA PELU melakukan penarikan tunai yang mana transaksi penarikan tersebut dilakukan oleh saksi SORAYA PELU pada hari yang sama di Kantor Kas Mardika dan selanjutnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
 - 18) Atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF tersebut MARCE MUSKITA, S.Ap menerima fee sebesar Rp.75.000.000. dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF.
- Bahwa pada prinsipnya Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindakan menyamaratakan atau menyembunyikan asal usul uang dari hasil kejahatan.
 - Bahwa salah satu modus Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan menggunakan nama dan rekening orang lain (use of nominee)
 - Bahwa pegawai bank dapat melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang seperti melakukan pencatatan yang tidak sebenarnya atau memberikan informasi palsu (fake information) pada transaksi perbankan.
 - Bahwa benar pada saat melakukan transaksi perbankan didalam slip pengiriman atau slip setoran terdapat kolom tujuan pengiriman atau penyetoran uang yang dimaksudkan sebagai Know your customer dan know underlying transaction sebagai upaya bank untuk mengetahui asal-usul uang dan penggunaannya serta untuk menghindari fraud dalam transaksi perbankan, kolom tersebut harus diisi dengan sebenarnya oleh nasabah sendiri.
 - Bahwa jika kolom tujuan pengiriman atau penyetoran uang dipalsukan atau tidak sesuai dengan sebenarnya maka bisa dikatakan sebagai suatu tindakan menyembunyikan atau menyamaratakan asal usul harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana.

Hal 359 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 359



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa teller yang menerima perintah dari atasannya untuk melakukan fake transaction harus/wajib menolak perintah tersebut.
- Bawa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang bisa saja pelaku tidak langsung menikmati uang yang berasal dari Tindak pidana tetapi pelaku bisa saja secara tidak langsung menikmati uang tersebut seperti untuk membayar utang, membayar asuransi, membeli saham dan lain lain.
- Bawa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat saja terjadi turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau Permuafakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan pasal 5 sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- Bawa benar perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang dimaksud dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Bawa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, Bawa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar terdakwa pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bawa tugas pokok dan tanggungjawab serta kewenangan terdakwa dalam kapasitas selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Tual teller adalah Melakukan Transaksi Penarikan, penyetoran dan transfer antara Bank (RTGS atau KLIRING). dalam menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Haihaong Kepala KCP adalah saksi FARRADIBHA pada saat itu bertanggung Jawab kepada Kepala Kantor Kas , Kantor Kas Pasar Mardika saksi Bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kas yaitu saksi ANDI YARIZAL YAHYA.
- Bawa Terdakwa saat mengikuti pelatihan sebagai Pegawai PT Bank Negara Indonesia telah mengikuti pelatihan yang antara lain juga dibekali dengan pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundry).
- Bawa benar transaksi-transaksi pada tanggal 17 September 2019 yang memerintahkan adalah Farrahdhiba Jusuf alias Fara dan Terdakwa laporkan kepada saksi Andi Yahrizal Yahya sebagai Kepala Kantor Kas Mardika, transaksi-transaksi tanggal 19 September 2019 diperintahkan oleh Andi Yahrizal Yahya sebagai Kepala Kantor Kas Mardika yang menurut Andi Yahrizal Yahya diperintahkan oleh Farrahdhiba Jusuf alias Fara, sedangkan transaksi yang dilakukan di KCP Tual diperintahkan oleh Farrahdhiba Jusuf alias Fara melalui Krestitantus Rumahlewang alias Kres.
- Prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :
 - a. Penarikan Tunai :
 - Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan nasabah selaku penarik.
 - Nasabah menyerahkan Formulir Penarikan Tunai, disertai Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.
 - b. Penyetoran Tunai :
 - Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut muamuat tentang Nama, Nomor rekening ,

Hal 360 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dandatangan penyetor.

- Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, bisa juga tanpa mengisi Formulir Penyetoran Tunai nasabah atau yang akan menyetor meyebutkan Nomor rekening Tujuan Penyetoran dan menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang akan disetor.
- c. Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :
 - Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah Transfer tunai antar bank yang nominal diatas Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut langsung masuk kerekuning tujuan.
 - Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawah Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 jam atau 1 hari kerja barulah masuk kerekuning tujuan.
- Bawa selama terdakwa menjabat selaku Teller pada PT. BNI Cabang Pembantu Waihaong, Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual pernah terdakwa melakukan Validasi setoran Tunai tanpa disertai dengan Fisik uang, maupun penarikan uang tunai dari rekening milik nasabah tanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabah tersebut dikantor BNI dari nasabah selaku pemilik Rekening atau tabungan pada PT.BNI dan Tranfer Antar Bank (RTGS dan Kliring) tanpa disertai fisik uang tunai, adapun rincian transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

Kantor Kas Pasar Mardika

- a. Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :
 - 1) Penyetoran Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 04100333339 Bank BCA, tanggal 17 September 2019 pukul 12:33:36 sebesar Rp.3.100.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada terdakwa langsung dengan membawa slip pengiriman uang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" saksi pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut.
 - 2) Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul sebesar Rp.15.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada terdakwa langsung dengan membawa selembar kertas memo yang dan mengatakan kepada terdakwa "segera dikirim" saksi pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut, dibuatkan dalam 3 kali transferan yang masing-masing transferan sebesar Rp.5.000.000.000.

- b. Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah di kantor Bank Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :

- 1) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:23:45 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi langsung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada terdakwa "segera dijalankan" terdakwa pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.

Hal 361 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 361



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:24:24 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada terdakwa "segera dijalankan" terdakwa pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.
- 3) Penarikan Tunai dari JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:28:43 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada terdakwa "segera dijalankan" terdakwa pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.
- 4) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:37:49 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada terdakwa "segera dijalankan" terdakwa pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.
- 5) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 14:48:10 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada saksi lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada terdakwa "segera dijalankan" terdakwa pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut.

Kantor Cabang Pembantu Tual

- a. Penyetoran / Transfer Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Cabang Pembantu Tual :
 - a) Transfer Tunai kepada SORAYA PELLU, nomor rekening 0441073304 Bank BCA, tanggal 27 September 2019, sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemudian Pimpinan KCP Tual keruangan terdakwa dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu sudah HERMANTI DJEN, selaku penyetor.
 - b) Transfer Tunai kepada JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemudian Pimpinan KCP Tual keruangan terdakwa dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu tidak ada saksi HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.
 - c) Transfer Tunai kepada saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemudian Pimpinan KCP Tual keruangan terdakwa dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju

Hal 362 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu tidak ada saksi HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.

d) Transfer Tunai kepada saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemudian Pimpinan KCP Tual keruangan terdakwa dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu tidak ada saksi HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.

e) Setoran Tunai kepada saksi SORAYA PELU, nomor rekening (tidak diketahui) Bank BNI, tanggal 04 Oktober 2019, sebesar Rp.1.800.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRADIBHA YUSUF Kepada Pemimpin KCP Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG kemudian Pimpinan KCP Tual keruangan terdakwa dan mengatakan "segera menyetor kerekening ini" sambil menyerahkan Nomor rekening yang dituju dan pada saat itu tidak ada saksi HERMANTI DJEN, namun selaku penyetor adalah yang bersangkutan.

Dari total transaksi tersebut diatas pada saat terdakwa menjabat selaku teller Kantor Kas Pasar Mardika untuk setoran tunai tanpa disertai dengan Fisik Uang adalah sebesar Rp.18.100.000.000, Penarikan Tunai tanpa kehadiran nasabah serta tidak dikeluarkanya seluruh fisik uang dari teller/kas sebesar Rp.25.000.000.000 sehingga terjadi selisih pencatatan pada sistem dengan fisik uang (kas lebih) maka dari penarikan Rp.25.000.000.000 hanya dikeluarkan uang tunai dan diambil oleh saksi SORAYA PELU atas perintah saksi FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp.4.350.000.000 dan ada RTGS sebesar RP.2.550.000.000 namun saksi tidak ingat persis, sisanya Rp.18.900.000.000 tidak ditarik atau diambil uang tunai sehingga diakhir hari tutup kas pencatatan dengan fisik uang seimbang (tidak ada selisih kas dengan pencatatan), namun terjadi kekurang saldo pada rekening saksi JONNY de QUELJU yang dilakukan penarikan sebesar Rp.25.000.000.000.

Dari Total Transaksi pada Kantor Cabang Pembantu Tual penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang adalah sebesar Rp.19.800.000.000, sehingga terdapat selisih kas antara pencatatan pada sistem dengan fisik uang (kas mines) sebesar Rp.19.800.000.000.

- Terdakwa menjelaskan bahwa uang tunai yang diambil oleh saksi SORAYA PELU atas perintah saksi FARRADIBHA YUSUF sebesar Rp.4.350.000.000, yang merupakan sebagian dari uang Penarikan tunai atas rekening milik saksi JONNY de QUELJU nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000, terdakwa tidak tahu saksi SORAYA PELU Menyerahkan uang tersebut kepada siapa terdakwa selaku teller hanya menyerahkan kepada yang bersangkutan atas dasar perintah dari saksi FARRADIBHA YUSUF setelah itu terdakwa tidak tahu.
- Bentuk perintah saksi FARRADIBHA YUSUF kepada untuk menyerahkan uang sebesar Rp.4.350.000.000, yang merupakan sebagian dari uang Penarikan tunai atas rekening milik saksi JONNY de QUELJU nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.25.000.000.000 adalah pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIT saksi FARRADIBHA YUSUF datang ke Kantor Kas Pasar Mardika

Hal 363 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memanggil terdakwa ke ruangan Pemimpin yang mana pada saat itu pemimpin Kantor Kas sementara keluar, saksi FARRADIBHA YUSUF menyerahkan Slip kiriman uang satu lembar dan slip penarikan Tunai lima lembar dan mengatakan segera diproses dan sisa uang diberikan kepada saksi SORAYA PELLU orang suruhan saksi, lalu terdakwa memproses transaksi tersebut sebagaimana telah saksi jelaskan di atas.

- Benar terdakwa langsung memproses transaksi atas Perintah saksi FARRADIBHA YUSUF sebagimana saksi jelaskan diatas untuk transaksi penyetoran tanpa disertai fisik uang terdakwa langsung memproses tanpa menunggu kembalinya saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika yang saat itu tidak berada di tempat dan ketika beliau keluar pasword untuk otorisasi penarikan yang diatas Rp.25.000.000, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA telah diserahkan ke saksi, kemudian untuk penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah atas permintaan / perintah saksi FARRADIBHA YUSUF dari nasabah yaitu saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.25.000.000.000, yang dibuatkan dalam 5 kali penarikan, setiap penarikan sebesar Rp.5.000.000.000 membutuhkan Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika untuk membuka sistem Nonpinpet dan pada saat penarikan tersebut saat itu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA sudah berada di Kantor Kas Pasar Mardika.
- Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada yaitu pada tanggal 19 September 2019 yang dimana terdapat penyetoran tunai sebesar Rp.2.100.000.000. kepada CV. RAIHAN nomor rekening 7222333710 Bank BNI, dan RTGS sebesar Rp.500.000.000 kepada saksi JONNY de QUELJU dengan Nomor rekening 4100333339 transaksi tersebut tanpa disertai dengan fisik uang dan Penarikan Tunai Sebesar Rp.5.000.000.000 dari Rekening saksi JONNY de QUELJU dengan Nomor rekening 820049465 tanpa kehadiran nasabah dan diambil tunai sebesar Rp.2.400.000.000, semua transaksi tersebut dialakukan atas dasar perintah dari saksi FARRADIBHA YUSUF.
- Sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT. BNI penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi diproses/divalidasi oleh Teller hal tersebut tidak diperbolehkan.
- Yang bertanggung jawab atas transaksi penyetoran tunai tanpa disertai fisik uang, Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah pemilik rekening tetapi diproses /divalidasi oleh Teller yang terjadi pada Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor Cabang Pembantu Tual yang pada saat itu terdakwa menjabat selaku Teller, jika transaksi tersebut bermasalah dan menyebarkan kerugian Bank atau Nasabah maka semua pihak yang terlibat dan memiliki tugas dan kewenangan semuanya harus bertanggung jawab yaitu terdakwa Teller, Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika yaitu saksi ANDI YARIZAL YAHYA, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG dan terutama adalah saksi FARRADIBHA YUSUF selaku Pimpinan Bidang Bisnis Dan Pemasaran PT. BNI Cabang Ambon sebagai orang yang memerintahkan dilakukannya Transaksi-transaksi tersebut.
- Bahwa Pagu Kas Kantor Kas Pasar Mardika Rp.1.000.000.000, pada tanggal 17 September 2019 ketersedian uang tunai pada Kas sebesar Rp.600.000.000, pada awal hari sekitar pukul 09.00 Wit ada Supply uang dari Kantor BNI Cabang Utama Ambon, sebesar Rp.3.500.000.000, kemudian diserahkan ke terdakwa oleh kasir Pengelola Uang Tunai (PUT) yaitu saksi RIVANNO HALIWELA untuk saksi bukukan uang tersebut, sehingga jumlah uang tunai pada Kas sebesar Rp.4.100.000.000.

Hal 364 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Kantor Kas Pasar Mardika Meminta supply dana sebesar Rp.3.500.000.000, dari kantor Cabang Utama adalah adanya konfirmasi salah satu nasabah dari terdakwa WIRDA SAID akan melakukan penarikan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000 tersebut melalui pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika yaitu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA pada tanggal 16 Septemeber 2019.
- Bawa terdakwa tidak tahu tentang benar atau tidaknya pada tanggal 16 September 2019 ada konfirmasi salah satu nasabah dari WIRDA SAID akan melakukan penarikan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000, terdakwa ketahui tentang hal tersebut karena diberitahu oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA untuk memastikan itu yang mengetahui adalah saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA sendiri.
Bawa uang Supply dari Kantor BNI Cabang Utama Ambon yaitu sebesar Rp.3.500.000.000 pada saat itu setelah terdakwa selaku teller membukukan, terdakwa tidak langsung masukan ke brangkas tetapi saksi letakan di mena sebelah meja saksi yaitu meja teller 3 yang pada saat tidak terpakai karena kami hanya memiliki 2 Teller yaitu Teller 1 saksi sendiri dan Teller 2 yaitu DIANTI HETARIE, kemudian sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.1.900.000.000, saksi serahkan kepada saksi SORAYA PELLU.
- Bawa proses penyerahan uang sebesar Rp.1.900.000.000 kepada saksi SORAYA PELU oleh terdakwa selaku Teller yaitu sekitar pukul 10.00 Wit, saksi SORAYA PELU datang ke Kantor dan langsung menuju saksi di meja Teller dan mengatakan "WILL ibu FARA minta uang satu koma Sembilan miliar nanti ibu FARA datang siang untuk Penyelesaian" kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000.000, pada saat itu terdakwa ANDHI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika tidak ada di Kantor namun sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 13 September 2019, saat terdakwa selesai mengambil SK mutasi untuk pindah ke Tual saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA memberitahukan bahwa "WILL nanti hari Senin Ibu FARA ada mau transaksi" lalu untuk mengiakan hal tersebut terdakwa menjawab "iya pak", namun saksi FARRAHDHIBA JUSUF tidak melakukan transaksi pada Hari Senin melainkan Hari Selasa tanggal 17 September 2019.
- Bawa setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000.000 kepada saksi SORAYA PELU berarti masih ada tersisa uang Supply sebesar Rp.1.600.000.000, dan uang tersebut terdakwa tetap letakan di meja teller 3, kemudian sekitar pukul 12.00 Wit saksi SORAYA PELU kembali dan meminta uang sebesar Rp.400.000.000 dan yang bersangkutan mengatakan "WILL kasi empat ratus juta, nanti sadikit lai Ibu FARA datang untuk penyelesaian kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut sehingga uang Supply tersisa Rp.1.200.000.000, kemudian sekitar Pukul 12.30 Wit saksi FARRAHDHIBA JUSUF datang ke Kantor Kas Pasar Mardika untuk menyelesaikan transaksi atas uang yang terdakwa serahkan kepada saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.900.000.000 dan sebesar Rp.400.000.000 sehingga berjumlah sebesar Rp.2.300.000.000, dengan melakukan transaksi penyetoran tunai dan Penarikan Tunai untuk menutupi uang yang telah diambil oleh saksi SORAYA PELLU atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, terdakwa dipanggil dan masuk keruangan Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika berselang beberapa menit saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA datang kemudian saksi sampaikan kepada yang bersangkutan "pa tadi saksi SORAYA PELU sudah datang ambil uang, sebesar Rp.1.900.000.000 dan Sebesar Rp.400.000.000" lalu saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA menjawab "oh iya" kemudian terdakwa sampaikan bahwa "pa ibu FARA ada di dalam pa ruangan mau melakukan penarikan untuk menyelesaikan

Hal 365 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoan" terdakwa langsung menuju meja Teler dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA masuk keruangannya untuk bertemu saksi FARRAHDHIBA JUSUF.

- Bawa detail transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF pada tanggal 17 September 2019, detail transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :

1) Penyetoran Tunai kepada saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 04100333339 Bank BCA, tanggal 17 September 2019 pukul 12:33:36 sebesar Rp.3.100.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa lansung dengan membawa slip pengiriman uang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" terdakwa pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut.-

2) Penyetoran Tunai kepada saksi WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.15.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa lansung dengan membawa selembar kertas memo yang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" terdakwa pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut, dibuatkan dalam 3 kali transferan yang masing-masing transferan sebesar Rp.5.000.000.000, adalah sebagai berikut :

a. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:17:58 sebesar Rp.5.000.000.000;

b. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:18:15 sebesar Rp.5.000.000.000;

c. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:18:23 sebesar Rp.5.000.000.000.

b) Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah (in absentia) di kantor Bank Pada saat saksi selaku Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika :

1) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:23:45 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;

2) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:24:24 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;

3) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:28:43 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah

Hal 366 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 366



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;

- 4) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:37:49 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
- 5) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 14:48:10 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut, untuk transaksi ini jumlah.

- Bahwa terdakwa tidak tahu untuk keperluan apa uang sebesar Rp.100.000.000 yang saksi serahkan kepada saksi ANDHI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, namun terdakwa menyerahkan uang tersebut karena diminta oleh yang bersangkutan.
- Bahwa ada imbalan yang terdakwa terima selaku Teller terkait transaksi pada tanggal 17 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika, terdapat transaksi yang terdakwa lakukan selaku teller baik itu Penyetoran tunai maupun penarikan tunai ada imbalan yang terdakwa terima dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF berupa uang sebesar Rp.10.000.000.
- Bahwa proses penerimaan imbalan yang terdakwa terima selaku Teller terkait transaksi pada tanggal 17 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika, terhadap transaksi yang terdakwa lakukan selaku teller baik itu Penyetoran tunai maupun penarikan tunai ada imbalan yang terdakwa terima dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF berupa uang sebesar Rp.10.000.000 yaitu saksi ANDHI YAHRIZAL YAHYA selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika mengatakan kepada terdakwa "Will ada titipan dari Ibu FARRA di laci saksi" kemudian ketika akan pulang terdakwa langsung keruangan Pimpinan dan lansung mengambil uang pada laci meja pimpinan terdakwa setelah terdakwa lihat ternyata ada 1 (satu) benda uang pecahan Rp.100.000 senilai Rp.10.000.000,-.
- Bahwa Pagu Kas Kantor Kas Pasar Mardika Rp.1.000.000.000, pada tanggal 19 September 2019 ketersedian uang tunai pada Kas kurang lebih sebesar Rp.600.000.000 sampai dengan Rp.700.000.000, pada pukul 11.55 WIT ada Supply uang dari Kantor BNI Cabang Utama Ambon, sebesar Rp.1.500.000.000, yang dijemput oleh pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika kemudian diserahkan ke terdakwa oleh untuk saksi bukukan uang tersebut.
- Bahwa Kantor Kas Pasar Mardika Meminta supply dana sebesar Rp.1.500.000.000, dari kantor Cabang Utama terdakwa tidak tahu apa alasan pimpinan meminta supply dana tersebut.
- Bahwa tanggal 19 September 2019 ada Transfer Tunai dan RTGS tanpa disertai Fisik uang, penarikat tunai tanpa kehadiran nasabah minta jelaskan detail transaksi tersebut sekitar pukul 08:10 WIT terdakwa ditelepon oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF dan mengatakan bahwa tolong lakukan transaksi penarikan RTGS, penyetoran tunai dan

Hal 367 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai kemudian yang bersangkutan menyebutkan nomor rekening tujuan dan nomor rekening yang akan dilekukan penarikan tunai, kemudian terdakwa mencatat perintah nomor rekening dan jumlah atau bersar transaksi dan terdakwa langsung memproses transaksi tersebut, adapun rincian transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) RTGS ke Rekening BCA nomor rekening 4100333339 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.500.000.000. tanggal 19 September 2019 Pukul 06:23:04, kemudian saksi proses transaksi tersebut (tanpa disertai fisik uang).
- 2) Setoran Tunai ke Rekening BNI nomor rekening 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.800.000.000. tanggal 19 September 2019, yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali Penyetoran Tunai (tanpa disertai fisik uang), dengan rincian:
 - a. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:29:31 sebesar Rp.800.000.000;
 - b. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:30:12 sebesar Rp.800.000.000;
 - c. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:30:27 sebesar Rp.500.000.000.
- 3) Penarikan Tunai tanpa kehadiran nasabah (in Abtential) dari rekening BNI nomor rekening 820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU, tanggal 19 September 2019, pukul 13:13:16 sebesar Rp.5.000.000.000, kemudian atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.2.300.000.000 dan ke saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA sebesar Rp.100.000.000, sisanya sebesar Rp.2.600.000.000 tidak dimabil fisik uangnya karena untuk menutupi RTGS dan Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang ke saksi JONNY de QUELJU dan CV. RAYHAN untuk menyeimbangkan Kas.
- Bahwa untuk RTGS ke Rekening BCA nomor rekening 4100333339 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.500.000.000, dan Tunai ke Rekening BNI nomor rekening 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.800.000.000 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA tidak berada di kantor, sehingga terdakwa tidak dapat pasitkan yang bersangkutan tahu atau tidak dan terdakwa tidak perlu lagi mengkonfirmasi ke yang bersangkutan karena transaksi seperti ini sudah sering terjadi di kantor Kas Pasar Mardika atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF, sedangkan untuk transaksi penarikan Tunai tanpa kehadiran nasabah (in Abtential) dari rekening BNI nomor rekening 820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU, tanggal 19 September 2019, pukul 13:13:16 sebesar Rp.5.000.000.000, karena sebelum penarikan uang tunai dalam kas tidak mencukupi jumlah sebesar Rp.5.000.000.000 sehingga saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, meminta supply dana dari KCU ambon sebesar Rp.1.500.000.000, pada saat itu yang bersangkutan ada di kantor dan mengotorisasi penarikan tersebut.
- Bahwa penerimaan imbalan apa yang terdakwa terima Terkait dengan transaksi pada tanggal 19 September 2019 pada Kantor Kas Pasar Mardika, terdapat transaksi yang saksi lakukan selaku teller baik itu Penyetoran tunai maupun penarikan tunai, ada imbalan yang saksi terima dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF, setahu saksi ANDHI YAHRIZAL YAHYA juga mendapatkan uang besarnya pasti lebih dari apa yang saksi terima karena saksi menerima uang tersebut melalui saksi ANDHI YAHRIZAL YAHYA.

Hal 368 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 368



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selaku pegawai BNI yaitu terdakwa sebagai Teller pada Kantor Kas Pasar Mardika menerima imbalan sebesar Rp.20.000.000 atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS tanpa disertai fisik uang dan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 19 September 2019, itu merupakan perbuatan yg tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PT. BNI berupa Standar Operasional Prosedur BNI, dan uang yang saksi terima sebesar Rp.20.000.000.000 tersebut merupakan uang yang tidak seharusnya saksi terima, dengan demikian uang tersebut saksi telah kembalikan atau serahkan kepada pihak kepolisian yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku untuk disita.
- Bawa transaksi yang pernah terdakwa proses atau saksi lakukan atas permintaan saksi FARRAHDIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran PT. BNI Cabang Utama Ambon, yaitu pada saat selaku teller pada BNI Kantor Kas Pasar Mardika semenjak Bulan Agustus 2018 sampai dengan September 2019 adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 16 Oktober 2018 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, terdakwa tidak ingat lagi detail transaksi tersebut namun saksi proses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).
 - 2) Tanggal 01 Maret 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).
 - 3) Tanggal 04 April 2019 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).
 - 4) Tanggal 08 Juli 2019 :
 - a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran terdakwa ARYANI);
 - b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
 - 5) Tanggal 15 Juli 2019 :
Hal 369 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 369



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);
 - b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 6) Tanggal 16 Juli 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, proses transaksi tersebut saksi tidak ingat lagi.
- 7) Tanggal 17 Juli 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 :
- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu

Hal 370 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 370



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERWIN BUGIS, yang datang adalahistrinya yaitu MARHAMA KIAT);
- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).
- 9) Tanggal 22 Juli 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
 - Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 10) Tanggal 23 Juli 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.100.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULIANTI).
- 11) Tanggal 24 Juli 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa

Hal 371 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 12) Tanggal 25 Juli 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
 - Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 13) Tanggal 26 Juli 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).
- 14) Tanggal 09 Agustus 2019:
- Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, terdakwa tidak ingat presisi detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
 - Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, terdakwa tidak ingat presisi detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);

Hal 372 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).

15) Tanggal 27 Agustus 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu saksi SORAYA PELU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, terdakwa memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).

16) Tanggal 29 Agustus 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

17) Tanggal 30 Agustus 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

18) Tanggal 16 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan

Hal 373 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 373



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

19) Tanggal 17 September 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu saksi WELMA TENG).

20) Tanggal 19 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

21) Tanggal 20 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut terdakwa

Hal 374 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 374



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI).
- Bawa terdapat beberapa transaksi penyetoran dan penarikan tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor atau selaku penarik, yang melakukan tandatangan pada voucher tersebut selaku penyetor maupun penarik dalam transaksi tersebut ada beberapa yang terdakwa sendiri yang melakukan tandatangan selaku penarik atau penyetor.
 - Bawa terdapat beberapa transaksi penyetoran dan penarikan tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor atau selaku penarik, yang melakukan tandatangan selaku penyetor maupun penarik dalam transaksi tersebut ada beberapa yang terdakwa sendiri yang melakukan tandatangan selaku penarik atau penyetor atas dasar perintah dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika serta dan juga inisiatif dari saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA maupun inisiatif saksi sendiri.
 - Bawa selisih selisih kas selama terdakwa menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual terjadi sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 dan sampai dengan saat ini selisih kas tersebut belum di tutupi atau Kas belum seimbang tersebut adalah terjadi selisih kas (selisih kurang) yang mana uang tunai yang berada pada Kas tidak sesuai dengan yang tercatat pada sistem BNI icon, namun dalam pelaporan tetap dibutkan seimbang atau tidak ada selisih kas sehingga uang fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah.
 - Bawa Penyebab terjadinya selisih kas selama saksi menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut yaitu fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah maupun yang tercatat dalam sistem BNI icon karena ada transaksi yang saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran melalui Pemimpin Cabang Pembantu Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG tidak sesuai dengan prosedur bank dalam hal ini prosedur BNI.
 - Bawa besar selisih kas selama saksi menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut yaitu fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah maupun yang tercatat dalam sistem BNI icon, serta transaksi penyebab terjadinya selisih kas tersebut yaitu transaksi yang saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran melalui Pemimpin Cabang Pembantu Tual yaitu saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG tidak sesuai dengan prosedur bank dalam hal ini prosedur BNI adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 27 September 2019 terjadi selisih Kas sebesar Rp.3.000.000.000 disebabkan adanya transaksi yang saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, adapun transaksi tersebut adalah :
 - Transfer Tunai (RTGS) kepada saksi SORAYA PELLU, nomor rekening 0441073304 Bank BCA, tanggal 27 September 2019, sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan nasabah selaku pengirim yaitu saksi HERMANTI DJEN hanya datang menadatangani beberapa slip dan langsung kembali) sehingga menyebabkan selisih kas (selisih kurang) sebesar Rp.3.000.000.000.
 - 2) Tanggal 01 Oktober 2019 terjadi selisih Kas sebesar Rp.15.000.000.000 disebabkan adanya transaksi yang saksi

Hal 375 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, adapun transaksi tersebut adalah :

- a) Transfer Tunai (RTGS) kepada saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu saksi HERMANTI DJEN).
- b) Transfer Tunai (RTGS) kepada saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu saksi HERMANTI DJEN).
- c) Transfer Tunai (RTGS) kepada saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 4100333339 Bank BCA, tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp.5.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu saksi HERMANTI DJEN).

Pada tanggal 27 September 2019 selisih kas bertambah menjadi sebesar Rp.18.000.000.000.

- 3) Tanggal 04 Oktober 2019 terjadi selisih Kas sebesar Rp.1.800.000.000 disebabkan adanya transaksi yang saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, adapun transaksi tersebut adalah :

- Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, tanggal 04 Oktober 2019 (tanpa disertai fisik uang tunai dan tanpa kehadiran nasabah selaku pengirim yaitu saksi SORAYA PELU).

Pada tanggal 04 Oktober 2019 selisih kas bertambah menjadi sebesar Rp.19.800.000.000.

- Bahwa yang terdakwa perbuat berkaitan dengan selisih kas selama menjabat selaku teller pada Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut yaitu fisik uang tunai pada Kas tidak sesuai dengan Register Kas Besar Rupiah maupun yang tercatat dalam sistem BNI icon dan dokumen tentang tugas dan kewenangan selaku teller dalam pengelolaan kas yaitu pada akhir hari saksi melakukan penyetoran Kembali penggunaan Kas Teller dengan menggunakan Nota Kas 6 yang isinya dibuat tidak sesuai atas perintah saksi KRISTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual kemudian dituangkan didalam Buku Register Kas (Rupiah) dan ditandatangani oleh salah satu petugas Teller dan pemimpin Outlet.
- Bahwa perbedaan antara yang tercatat pada Buku Register Kas sebagaimana yang tercatat dalam system BNI icon dengan kondisi saldo kas yang sebenarnya sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019 pada Kantor Kas Pembantu Cabang Tual adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 27 September 2019 rincian Buku Register Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang						Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	
27	Kas Besar	4.600.000.000	450.000.000	100.000.000	100.000.000	90.000.000	74.000.000	20.000.000
Sep	Kas Kecil	10.500.000	26.600.000	17.960.000	1.740.000	4.510.000	274.000	666.000
2019	Uang Lusuh							62.250.000
	Total Kas	4.610.500.000	476.600.000	117.960.000	101.740.000	94.510.000	74.274.000	20.666.000
								5.496.250.000

Hal 376 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.5.496.250.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.2.496.250.000 terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000.000, dikarenakan adanya penyetoran tanpa disertai fisik uang.

- b. Tanggal 30 September 2019 rincian Buku Regester Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang						Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	
30	Kas Besar	3.700.000.000	300.000.000	100.000.000	100.000.000	90.000.000	74.000.000	20.000.000
Sep	Kas Kecil	▼ 70.300.000	44.550.000	19.420.000	3.560.000	2.870.000	284.000	672.000
2019	Uang Lusuh							144.656.000
	Total Kas	3.737.300.000	344.550.000	119.420.000	103.560.000	92.870.000	74.284.000	20.672.000
								4.528.656.000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.4.528.656.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.1.528.656.000 terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000, dikarenakan adanya penyetoran tanpa disertai fisik uang.

- c. Tanggal 01 Oktober 2019 rincian Buku Regester Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang						Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	
01	Kas Besar	18.800.000.000	550.000.000	120.000.000	100.000.000	90.000.000	74.000.000	20.000.000
Okt	Kas Kecil	3.500.000	46.600.000	1.340.000	5.880.000	4.665.000	346.000	699.000
2019	Uang Lusuh							63.030.000
	Total Kas	18.803.500.000	596.600.000	121.340.000	105.880.000	94.665.000	74.346.000	20.699.000
								19.817.030.000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.19.817.030.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.1.817.030.000 terdapat selisih sebesar Rp.18.000.000.000, dikarenakan adanya penyetoran tanpa disertai fisik uang.

- d. Tanggal 02 Oktober 2019 rincian Buku Regester Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang						Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	
02	Kas Besar	18.800.000.000	550.000.000	120.000.000	100.000.000	90.000.000	74.000.000	20.000.000
Okt	Kas Kecil	88.900.000	46.600.000	1.340.000	5.880.000	4.665.000	346.000	699.000
2019	Uang Lusuh							948.430.000
	Total Kas	18.888.900.000	596.600.000	121.340.000	105.880.000	94.665.000	74.346.000	20.699.000
								19.902.430.000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.19.902.430.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.1.902.430.000 terdapat selisih sebesar Rp.18.000.000.000.

- e. Tanggal 03 Oktober 2019 rincian Buku Regester Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang						Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	
03	Kas Besar	19.600.000.000	450.000.000	120.000.000	100.000.000	95.000.000	74.000.000	20.000.000
Okt	Kas Kecil	64.100.000	39.900.000	4.640.000	6.950.000	1.470.000	654.000	722.000
2019	Uang Lusuh							118.436.000
	Total Kas	19.664.100.000	489.900.000	124.640.000	106.950.000	96.470.000	74.654.000	20.722.000
								20.477.436.000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.20.477.436.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.2.577.436.000 terdapat selisih sebesar Rp.18.000.000.000.

- f. Tanggal 04 Oktober 2019 rincian Buku Regester Kas (Rupiah) sesuai dengan system BNI icon adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Uang						Sub Total
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	
04	Kas Besar	20.000.000.000	1.500.000.000	120.000.000	110.000.000	95.000.000	74.000.000	20.000.000
Okt	Kas Kecil	39.400.000	8.600.000	8.900.000	1.410.000	1.520.000	716.000	721.000
2019	Uang Lusuh							61.267.000
	Total Kas	20.039.400.000	1.508.600.000	128.900.000	111.410.000	96.520.000	74.716.000	20.721.000
								21.980.267.000

Jumlah total Saldo Kas sebesar Rp.21.980.267.000 sesuai dengan system BNI icon berbeda dengan Jumlah Total saldo Kas sesuai dengan fisik uang pada kas hanya sebesar Rp.2.180.267.000 terdapat selisih sebesar Rp.19.800.000.000.

Hal 377 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 377



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 suya selaku teller dan saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan pelaporan yang tidak sesuai dengan membuat pencatatan pada Buku Register Kas (Rupiah) tidak sesuai dengan fisik uang yang ada pada Saldo Kas BNI Kantor Cabang Oembantu Tual, pembuatan pelaporan dan pencatatan yang tidak sesuai tersebut atas inisiatif saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, serta pecahan uang rupiah yang dibuatkan pencatatan yang tidak sesuai adalah untuk pecahan Rp.100.000 pada tanggal 27 dan 30 September 2019, serta pecahan Rp.100.000 dan Rp.50.000 pada tanggal 04 Oktober 2019.
- Bahwa pada saat terjadi selisih kas pada tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa selaku teller BNI Kantor Cabang Pembantu Tual ada tindak lanjut yang saksi perbuat tentang selisih kas tersebut yaitu saksi melaporkan kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual secara lisan dan yang bersangkutan menyatakan tidak apa itu adalah tanggungjawabnya.
- Bahwa tidak tindak lanjut dari pimpinan BNI pada Kantor Cabang Utama tentang adanya selisih kas pada tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019 pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tual tersebut nanti pada tanggal 07 Oktober 2019 barulah Pemimpin Kantor Cabang Tual dipanggil ke Kantor Cabang Utama Ambon tentang permasalahan selisih kas tersebut dan dilakukan Pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri.
- Bahwa ada temuan dari pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri tersebut pada Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu adanya selish kas (selisih Kurang) antara fisik uang yang ada pada Saldo Kas dengan yang tercatat pada system BNI icon yaitu selisih sebesar Rp.19.800.000.000.
- Bahwa sampai dengan saat ini temuan dari pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri tersebut pada Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu adanya selish kas (selisih Kurang) antara fisik uang yang ada pada Saldo Kas dengan yang tercatat pada system BNI icon yaitu selisih sebesar Rp.19.800.000.000 belum diselesaikan atau Kas tersebut belum dipulihkan.
- Bahwa sampai dengan saat ini temuan dari pemeriksaan Kas pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 yaitu saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU selaku Auditor Interen BNI dengan disaksikan oleh HENDRIK LABOBAR selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Maluku Tenggara dan saksi sendiri tersebut pada Kantor Cabang Pembantu Tual yaitu adanya selish kas (selisih Kurang) antara fisik uang yang ada pada Saldo Kas dengan yang tercatat pada system BNI icon yaitu selisih sebesar Rp.19.800.000.000 belum diselesaikan atau Kas tersebut belum dipulihkan, yang harus bertanggungjawab atas selisih kas tersebut adalah semua pihak yang terlibat sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yaitu saksi sendiri selaku teller sebagai orang yang memproses transaksi tersebut dan melakukan pelaporan dan pencatatan

Hal 378 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual sebagai orang yang menyuruh dan melakukan pelaporan yang tidak sesuai serta Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku Pemimpin Bidang Pemasaran sebagai orang yang menyuruh melakukan transaksi pengiriman uang tunai tanpa disertai fisik uang.

- Bawa terdakwa sebagai teller hanya mempunyai batas kewenangan melakukan transaksi paling banyak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bawa untuk dapat melakukan transaksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Kepala Kantor Cabang Pembantu dan Kepala Kantor Kas harus mengajukan permohonan kenaikan level kepada Kepala Kantor Cabang Utama.
- Bawa benar penarikan uang harus dilakukan oleh nasabah sendiri dengan menandatangani slip penarikan uang dengan dilengkapi identitas nasabah (KTP) serta fisik uangnya harus diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bawa terdakwa diberikan uang oleh saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara melalui saksi Andi Yahrizal Yahya, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan telah membantu melakukan transaksi.
- Bawa saksi menjalankan transaksi-transaksi tersebut karena saksi tahu yang memerintahkan transaksi-transaksi tersebut adalah saksi Farrahdhiba Jusuf, SH.,MH. alias Fara yang merupakan salah satu pimpinan di Kantor Cabang Utama PT Bank Negara Indonesia Ambon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat yang terdiri dari :

1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap Kantor Cabang Pembantu Waihaong Nomor : ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018,
2. Surat Keputusan PT. BNI Kantor Cabang Ambon Nomor : KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018 sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Pasar Mardika dan pada tahun 2019;
3. Surat Keputusan Nomor : KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019, sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Cabang Pembantu Tual
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 02/LHP/XI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.
5. Surat Satuan Audit Internal PT. Bank Negara Indonesia NomorSAI/5.7/567/R tanggal 10 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti:

- a. Uang Tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari terdakwa William fred ferdinandus dirampas untuk Negara Cq . PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Ambon dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama terdakwa **WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Als WILL;**

Hal 379 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 2) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 3) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 4) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 5) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 1.800.000.000. (Satu Miliar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;
- 6) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 7) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;

Hal 380 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 380



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
- 9) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 10) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 11) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 12) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 13) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 14) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 15) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;

Hal 381 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 17) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;
- 18) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 19) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 20) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 21) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 22) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 23) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;

Hal 382 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 25) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 26) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 27) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 28) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
- 29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0647318064 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
- 30) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
- 31) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perseorangan dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak LA ENTE, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019.
- 32) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 33) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode

Hal 383 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;

- 34) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 35) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengangkatan Sdr. JOSEPH R MAITIMU PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/418/R, tanggal 01 April 2004, dan di tanda tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. JOSEPH R MAITIMU – P029238 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2050/R, tanggal 12 Juli 2018, dimutuskan sebagai Pemimpin Kantor KCP Kepulauan Aru pada Kantor Cabang Ambon dan di tanda tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN.
- 38) 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
- 39) Foto copy 5 (lima) lembar Slip/voucher setoran tunai PT. Bank Negara Republik Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
- 40) 1 (satu) lembar copy Surat Pengangkatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan di tanda tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 41) 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2556/R, tanggal 07 Januari 2019, dimutuskan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tanda tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
- 42) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT.

Hal 384 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR./GRADE.10) Unit KCU Ambon- KCP Tual;
- 43) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 0751481304 atas nama sdr. TRIFOSA MAAIL;
- 44) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 7904155551 atas nama sdr. ERWIN BUGIS;
- 45) 25 (dua puluh lima) lembar print out rekening koran Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 29 Oktober 2019 BNI TAPLUS CABANG AMBON, Nomor rekening 0526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR;
- 46) 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
- 47) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;
- 48) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;
- 49) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
- 50) 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
- 51) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening

Hal 385 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
- 52) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal I, Nomor TRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
- 53) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46.
- 54) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 424194 020010 BFHP 09/09/2019 Jam 10:26:09, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 2.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 592688 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:00:27, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 300.000.000,- Setoran Tunai;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 631745 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:02:23, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 450.000.000,- Setoran Tunai;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 103434 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:15:54, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 2.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 914723 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:33:33, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 500.000.000,- Setoran Tunai;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 54575 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:20:34, No.

Hal 386 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 379785 020010 BFHP 04/09/2019 Jam 12:54:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 346146 020010 BFHP 03/09/2019 Jam 13:47:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 350.000.000,- Setoran Tunai;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 238998 001010 01, tanggal 13/09/2019 Jam 08:30:56, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp. 100.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 645446 001010 01, tanggal 10/09/2019 Jam 13:50:34, Ibu WELMA TENG No Rek. 705374498 Sebesar Rp. 4.300.000.000,-, Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 614662 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 12:48:37, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 681368 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 13:31:01, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;
- 66) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 403987 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:29:29, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 686407 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:03:03, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp. 2.750.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 137675 001010 01, tanggal 03/09/2019 Jam 12:09:43, Ibu SELLY

Hal 387 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305;

69) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 3.000.000.000,- , tanggal 03/09/2019, Jam 13:59:43;

70) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:08:26;

71) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 04/09/2019, Jam 13:33:47;

72) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:38:11;

73) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:52:55;

74) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 800.000.000,-, tanggal 06/09/2019;

75) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 293540020 Sebesar Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 13:54:24;

76) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 400.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:24:05;

77) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:46:08;

78) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 10/09/2019, Jam 14:05:30;

79) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 1.590.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:10:59;

80) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.

Hal 388 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp.195.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 15:08:03;

- 81) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 1.760.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:21:02;

- 82) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 600.000.000,-, tanggal 13/09/2019, Jam 14:06:17;

- 83) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 09/09/2019, Jam 14:23:40;

- 84) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 150.000.000,-, tanggal 03/10/2019, Jam 15:13:33.

- 85) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Tabanas Panin Bank, a.n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening 8603042437 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;

- 86) 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Tabungan Panin Bank, a.n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening 8602061149 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;

- 87) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang sejumlah Rp. 150.000.000,- yang diterima oleh FARRAHDHIBAH J dari Ibu NATALIA KILIKILY terkait pembayaran Bisnis dan akan mendapatkan Fee setiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp. 8.550.000,- ambon, 10-09-2018.

- 88) 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI Nomor Rekening 0215666794;

- 89) 1 (satu) buah Kartu debit Platinum warna hitam Nomor Kartu ATM 5198930410108574 Periode tanggal 18/09/20123;

- 90) 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Taplus Periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 3/12/2019, dengan Nomor Rekening 0215666794 atas nama IBU ARYANI;

- 91) 1 (satu) buah foto copy surat Pernyataan yang di tanda tangani di atas Materai 6000 oleh Sdri. FARRAHDHIBA JUSUF, dengan Jumlah uang ebesar Rp. 390.000.000,- yang dibuat tanggal 21/10/2019.

- 92) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor

Hal 389 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 389



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 09:49:10.

- 93) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13:49:46.
- 94) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.50.000.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 12:25:39.
- 95) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25.
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Tunai dari rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.350.000.000 tanggal 13 September 2019 pukul 10:28:39.
- 97) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.160.000.000 tanggal 03 Juli 2019 pukul 08:12:46.
- 98) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 01 Juli 2019 pukul 10:40:20.
- 99) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 30 Juli 2019 pukul 08:57:09.
- 100) Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:26:39, tanpa disertai fisik uang.
- 101) 6 (enam) Lembar print out rekening koran rekening BNI nomor 0436059765 atas nama sdri. INGRID CAROLINE AWAYAKUANE periode Tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2019.
- 102) 1 (satu) Lembar Surat SK Asli Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor : KP /70 /HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
- 103) 1 (satu) Lembar SK Pengangkatan atas nama Sdri. FARRADHIBA YUSUF PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, Tanggal 01 April 2004;
- 104) 22 (dua Puluh dua) Lembar Slip Asli Bukti Setoran Tuani Pada Bank

Hal 390 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan Nomor Rekening : 4153000363 atas nama LA PENDI dengan nama Penyetor SORRAYA PELU dengan nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 02/11/2018;

- 105) 4 (empat) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA atas nama JONNY DE QUELJUE dengan Nomor Rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORRAYA PELU dengan Nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 01/10/2019;
- 106) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama ONG SUI MEI dengan Nomor Rek. 0440127355 Bank BCA Periode Tanggal 22/04/29;
- 107) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0441188811 Bank BCA Periode Tanggal 03/03/2019;
- 108) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama KHAIRUNNISA YUNUS Nomor Rek. 791032654;
- 109) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Transaksi Tunai Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor Rek. 003621753106, Periode tanggal 16/09/2019;
- 110) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetor Melalui Bank BRI Atas nama WA SUBU dengan Nomor Rekening 487001009328535, Periode Tanggal 14/05/18 06:05:23;
- 111) 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Bukti setoran Bank BCA dengan Nomor Rek. 0440127355 atas nama ONG SUI MEI Periode Tanggal 09/11/2018;
- 112) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0443400998 Periode Tanggal 23/09/19;
- 113) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas Nama ELYA PUSPITA dengan Nomor Rekening 0440742777 Periode tanggal 20/05/2019;-
- 114) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BRI atas nama HERY YANTI dengan Nomor Rek. 161901003058507;-
- 115) 8 (delapan) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0445174888
- 116) 9 (Sembilan) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA atas nama LA PENDI dengan Nomor Rekening 4150177770 Periode Tanggal

Hal 391 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/09/2019;

- 117) 3 (Tiga) Lembar Asli Bukti Konfirmasi Transaksi Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor rekening : 003621753106 Periode Tanggal 21/09/2019;-
- 118) 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Bukti Setoran tunai Bank BCA atas nama JONKIE WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0441188811, Penyetor atas nama SORAYA PELLU dengan Nomor rekening 0441073304 Periode Tanggal 28/05/19;-
- 119) 7 (tujuh) Lembar Foto Copy Bukti Setoran tunai Bank BCA Atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rek. 4150237951 Priode tanggal 04/10/19;
- 120) 42 (empat pulu dua) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI 2018, denagn Pemilik Rekening atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rekening : 4150237951, dan Penyetor atas Nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 Periode Tanggal 23-10-2018;
- 121) 91 (sembilan Puluh Satu) Lembar Bukti Setoran Tuanai Bank BCA atas nama FAJAR MADIA dengan Nomor Rek. 4150237951 dan Penyetor atas nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening : 044103304 periode tanggal 07-1-2019.
- 122) 1 lembar print out rekening koran dengan nomor 0808008582 atas nama IBU JUSMIATY.
- 123) 6 (enam) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr EDWIN DORSALAM dengan nomor Rekening 0486138785 tanggal Priode 22/11/2016 s/d 6/11/2016.
- 124) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0486138785 a.n. Sdr EDWIN DORSALAM Periode Tanggal 22/11/2016.
- 125) 8 Halaman/Lembar Print Out rekening Koran periode 09 November 2015 sampai dengan 06 November 2019 Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN;
- 126) 2 (dua) lembar foto copy tabungan rekening Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN.
- 127) 1 (satu) bendel Print Out rekening koran rekening tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekekning 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW periode tanggal 18/05/2015 sampai dengan tanggal 07/11/2019;

Hal 392 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 392



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan rekening Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW.
- 129) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor Rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
- 130) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345 an. Sdra RISMAN;
- 131) 6 (enam) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
- 132) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345;
- 133) 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;
- 134) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;
- 135) 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN;
- 136) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN.
- 137) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 1.000.000.000,00 terbilang (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, dan Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 138) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 139) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 500.000.000,00 terbilang (lima Ratus Juta Ruapiyah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 140) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 600.000.000,00 terbilang (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 141) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;

Hal 393 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T
- 143) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T.
- 144) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 3.000.000.000,00 Terbilang (tiga miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 145) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 146) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 147) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS
- 148) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 149) 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,
- 150) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 151) 6 (enam) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,
- 152) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 153) 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupia) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG;
- 154) 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG di perlukan untuk Pembelian Berlian kerangka Mutiara periode tanggal 17/9/2019;

Hal 394 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 156) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 157) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 158) 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Pembelian barang periode tanggal 17/8/2019;
- 159) 4 (empat) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar : 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Bank BNI dengan No nomor Rekening : 705374498 a.n. WELMA TENG Priode tanggal 9/9/2019;
- 160) 8 (delapan) Lembar asli buku kas rupiah Kepulauan Aru.
- 161) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 8/11/2018
- 162) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 7/11/2018;
- 163) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 6/12/2018;
- 164) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 29/11/2018;
- 165) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 15/11/2018;
- 166) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 9/11/2018.
- 167) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00, Penyetor IBU MASDIANA

Hal 395 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;

- 168) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 169) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 170) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 171) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 172) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 173) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 17/09/2019, Jam 12:23:45;
- 174) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 17/09/2019, Jam 12:28:43;
- 175) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 17/09/2019, Jam 14:48:10;
- 176) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 17/09/2019, Jam 12:24:24;
- 177) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 17/09/2019, Jam 12:37:59;

Hal 396 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- 179) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,- , tanggal 19/09/2019, Jam 13:13:16;
- 180) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- 181) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp.3.100.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:33:36;
- 182) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU Tanggal 17/09/2019;
- 183) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 550.000.000-, tanggal 03/10/2019, Jam 14:46:47;
- 184) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;
- 185) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp.2.450.000.000.00-, tanggal 02/10/2019, Jam 13:01:10;
- 186) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;
- 187) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp. 500.000.000,-, tanggal 19/09/2019, Jam 06:23:04;
- 188) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU.
- 189) 1 (satu) Buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
- 190) 1 (satu) Buah ATM BRI Master Card Nomor 5221845025447541;
- 191) 1 (satu) Bundel Rekenig Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019.
- 192) 34 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506196728 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2014 sampai dengan 2017.

Hal 397 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) 4 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0419742165 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 194) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 6767889979 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2018 sampai dengan 2019.
- 195) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506677775 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 196) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 8899993370 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2019.
- 197) 3 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0777273338 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2017 sampai dengan 2019.
- 198) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan No Rek. 0759614407 a.n. Sdri. RISNA RAZAK BUGIS.
- 199) 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BNI No Rek. 0759614407 a.n. Sdri. RISNA RAZAK BUGIS Periode 17 Oktober 2018 sampai dengan Periode 25 November 2019.
- 200) 35 Lembar Print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 201) 13 lembar print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor Tablus 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 202) 36 Lembar print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor 1908195106 atas nama DR. RUKIAH UMARELLAH, M.Kes.
- 203) 2 Lembar Print Out rekening Koran BNI tablus Nomor 2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU.
- 204) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 205) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 206) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 1908195106 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes.
- 207) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU.
- 208) 1 (satu) lembar photocopy BNI Deposito No Seri PAB 0656458, Nomor Rekening 6235952001 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu tanggal 14/11/18 s/d tanggal 14/12/18.
- 209) 1 (satu) lembar photocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658112, Nomor Rekening 0102536777 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,-

Hal 398 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu tanggal 16/01/19 s/d tanggal 16/01/19.

- 210) 1 (satu) lembar photocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658412, Nomor Rekening 8210365291 atas nama SURIANI sebesar Rp. 250.000.000,- jangka waktu tanggal 21/05/19 s/d tanggal 21/06/19.
- 211) 1 (satu) lembar photocopy BNI Deposito No Seri PAB 1300854, Nomor Rekening 8010375290 atas nama SURIANI sebesar Rp. 800.000.000,- jangka waktu tanggal 22/08/19 s/d tanggal 22/09/19.
- 212) 2 (dua) lembar print out rekening koran BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658 periode tanggal 14/11/2018 sampai dengan tanggal 17/11/2019.
- 213) 3 (tiga) lembar photocopy buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658.
- 214) 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr Bpk IMRAN LAISOUW dengan nomor Rekening 0314781147 Periode Tanggal 25/10/2013 s/d 6/11/2019.
- 215) 8 (delapan) lembar Rekening Koran BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening 0341677177, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 216) 12 (dua belas) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0293963001, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 217) 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0335568086, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 218) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0753491886, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2019.
- 219) 7 (tujuh) lembar Prin Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0298671955 atas nama Bpk. ELKA ELIEZER PARIHALA Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 06/11/2019;
- 220) 12 (dua belas) Lembar Prin Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0298670316 atas nama ELKA ELIEZER PARIHALA

Hal 399 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 30/06/2018;

- 221) 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor Rekening 0298870316 a.n. Bpk ELKA ELIEZER PARIHALA.
- 222) 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran BCA Periode 2009 dengan nomor rekening 0440974708.
- 223) 1 (satu) buah hanphone merk Xiami A1 warna hitam dengan password kunci 1946.
- 224) 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0811 409 6249.
- 225) 1 (satu) buah memory card dengan besar 4GB.
- 226) 1 (satu) lembar copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. HAINUN KOTALA.
- 227) 2 (dua) Lembar Copyan Buku Tabungan BANK BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 07981112014- IDR;
- 228) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 07981112014-IDR atas nama Sdri. HAINUN KOTALA, dengan Periode tanggal transaksi 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
- 229) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Mutasi/ Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Kas (KK) Pasar Mardika a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK / 11 / 0008 / R, Tanggal 02 Januari 2019.
- 230) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Mutasi / Perubahan Posisi a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Untama Kendari dengan Nomor Surat: Kdr / 2 / 1078 / R; 28 Oktober 2014.
- 231) 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Sebagai Calon Analisis Band-2 a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat: WMK / 6 / 024 / R, Tanggal 04 Januari 2016.
- 232) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Penempatan a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilaya Makassar dengan Nomor Surat: WMK /4.1 / 259 / R tanggal 26 Maret 2012.
- 233) 1 (satu) bendel print out rekening koran Rekening BNI Taplus Pegawai

Hal 400 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI, Nomor rekening 0085656633 atas nama Bpk. HENDRIK ARNOLD LABOBAR.

- 234) Uang Tunai sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar.
- 235) 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus No Rekening 0324324462 – IDR atas nama Ibu HERMANTI DJEN;
- 236) 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor 1946340410093657 berlaku sejak 19 sampai dengan 01/24;
- 237) 15 (lima belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Periode Tanggal 01/01/2019 S/D 18/10/2019, No Rekening 0324324462 atas nama Ibu HERMANTI DJEN.
- 238) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 09/09/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. IZAAK HITIJAHUBESSY, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 239) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 13/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 240) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 23/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 241) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 24/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 242) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 27/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 243) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 30/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 244) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 01/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 6 (enam) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 245) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 02/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;

Hal 401 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 03/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 247) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 04/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 248) 1 (satu) lembar Print Out Struktural Jabatan/Struktur Kepegawaian pada Bank BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
- 249) 2 (dua) lembar Surat Bank Negara Indonesia Nomor : JAL/4.2.1/952/R, tanggal 09 April 2018, Perihal Penegasan Uraian Jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP), Kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Segenap Kantor Wilayah;
- 250) 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nama Jabatan Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (*Deputy Branch Manager To Service Coordinator*), No. Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18-09-2018;
- 251) 1 (satu) jepit foto copy Buku Register Non Pinpad dan Permintaan Kenaikan Level.
- 252) 27 (dua puluh tujuh) lembar print out rekening koran Bank Danamon No Rek. 003621753106, a.n. MARCE MUSKITTA Periode 01 Januari 2019 sampai dengan Periode 31 Oktober 2019;
- 253) 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG DUOS Warna Hitam, kode IMEI : 358771/06/144132/9, IMEI : 358772/06/144132/7 beserta 1 (satu) buah MicroSD HC Cortex 8GB, tanpa SIM Card.
- 254) 1 (satu) lembar surat mutasi/perubahan posisi nomor : WMK/11/205/R, kepada Sdr. MARCE MUSKITA-P029232, tanggal 12 juli 2018, terkait dengan hal menunjuk/memindahkan Saudara penyelia Administrasi umum pada kantor Cab. Ambon Sebagai Pemimpin KCP Masohi pada kantor cabang Ambon.
- 255) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dengan Nomor : Abn/1/412/R, tanggal 01 April 2014, terkait dengan pengangkatan saudara MARCE MUSKITA terhitung tanggal 01 April 2004 diangkat menjadi pegawai tetap dengan jenjang asisten Level 01, Imbalan pengabdian level 01, grade 1, jenjang 01, dan Job Grading J.01.

Hal 402 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256) 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiomi warna hitam dengan kode IMEI1 : 869808036406268, IMEI2 : 869808036406276, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 081343021316 Nomor kartu 0525000002221524.
- 257) 37 (tiga puluh tujuh) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus a.n. TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL, No Rekening 2711197960, Periode tanggal 28/11/2017 s/d 06/12/2019;
- 258) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211181 tanggal 08/04/2019, Jam 10:51:51;
- 259) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211180 tanggal 08/04/2019, Jam 10:49:28;
- 260) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211159 tanggal 22/04/2019, Jam 08:47:33;
- 261) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211160 tanggal 22/04/2019, Jam 08:50:08;
- 262) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211131 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:46;
- 263) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211130 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:08;
- 264) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211121 tanggal 14/05/2019, Jam 07:19:21;
- 265) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor

Hal 403 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekkening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211120 tanggal 14/05/2019, Jam 07:18:29;

- 266) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekkening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211199 tanggal 20/05/2019, Jam 10:41:52;
- 267) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekkening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 786378630512111100 tanggal 20/05/2019, Jam 10:42:50;
- 268) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekkening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211165 tanggal 24/06/2019, Jam 09:00:58;
- 269) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekkening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211166 tanggal 24/06/2019, Jam 09:02:03;
- 270) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekkening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211114 tanggal 11/04/2019, Jam 09:54:3;
- 271) 1 (satu) lembar foto copy Kartu MasterCard Debit BNI Nomor Kartu 5371760416133101, tanggal 17 Valid Thru 04/22.
- 272) 4 (empat) lembar print out rekkening koran Rekening BNI TAPPA SO MIN NOL, Periode tanggal 01/11/2018 sampai dengan tanggal 31/12/2018 Nomor rekkening atas nama Bpk. IVAN POCERATU.
- 273) 1 (satu) buah Handphone Versi Android Merek Samsusng Tipe Galaxy J5, nomor IMEI 353516077374047 / 01, 353517077374045 / 01.
- 274) 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 081344176638.
- 275) 1 (satu) bundel voucher Penarikan BNI nomor rekkening 0293540020 atas nama nasabah SORAYA PELU;
- 276) 1 (satu) bundel slip Penyetoran Tunai BNI Cabang Ambon ke Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV. RAIHAN;
- 277) 2 (dua) lembar Slip vocher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814341

Hal 404 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Formulir Pembukaan Deposito;

- 278) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 1300854 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 279) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814397 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 280) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658112 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 281) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658401 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 282) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654526 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 283) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654531 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 284) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0656458 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 285) 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 24/04/2019 jam 13:12:36 No Rekening 388629662 atas nama SITTI NURBAYA sebesar Rp. 870.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 286) 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 23/04/2019 jam 13:07:37 No Rekening 388629662 atas nama SITTI NURBAYA sebesar Rp. 1.200.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 287) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 14/05/2019 jam 09:14:44 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.020.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 288) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 20/05/2019 jam 10:08:48 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 289) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 08/04/2019 jam 09:03:05 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp. 1.010.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 290) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:46:57

Hal 405 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 700.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;

- 291) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:56:00 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 890.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 292) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 05/09/2019 jam 13:14:04 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 293) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 27/08/2019 jam 08:37:44 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 2.700.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS;
- 294) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 22/08/2019 jam 09:13:11 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS.
- 295) 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomor Rek, 0346629005 periode tanggal 11/07/2014 sampai dengan 5/12/2019.
- 296) 2 (dua) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan Nomor Rek, 0342460639 periode tanggal 13/06/2014 sampai dengan 15/12/2019.
- 297) 15 (lima belas) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomor rek, 0323475571 periode tanggal 13/12/2013 sampai dengan 15/12/2019.
- 298) Uang Tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar.
- 299) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas hari senin tanggal 07 Oktober 2019.
- 300) 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;
- 301) 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atas nama Bpk TATA IBRAHIM;
- 302) 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening 7227772345 atas nama Bpk. TATA IBRAHIM;
- 303) 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non

Hal 406 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorgan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;

- 304) 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;
- 305) 20 (dua puluh) lembar Hasil Print Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
- 306) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 4.650.000.000,-, Pengirim atas nama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
- 307) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 2.790.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
- 308) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
- 309) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;
- 310) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 2.250.000.000,-, Penyetor atas nama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;
- 311) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 850.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;

Hal 407 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5750666669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 5750666669;
- 313) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 460.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF;
- 314) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.960.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp. 490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;
- 315) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.300.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI sebesar Rp. 1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;
- 316) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 3.920.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.940.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
- 317) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 475.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor

Hal 408 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;

- 318) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.380.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;
- 320) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 970.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;
- 321) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 2.380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;

Hal 409 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 2.820.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.400.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;
- 323) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 4.500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;
- 324) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;
- 325) 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 470.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;
- 326) 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.410.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-,

Hal 410 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;

- 327) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.600.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.860.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;
- 328) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp. 1.760.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebesar Rp. 195.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57.
- 329) 7 (tujuh) lembar asli tanda terima pembayaran, 3 (tiga) lembar surat pemesanan bangunan rumah beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. FARRAHDHIBA JUSUF, 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima dan 1 (satu) bundel surat perjanjian surat beli rumah Bliss Village untuk type 61/96 dengan nomor Kavling SV-Q-22.
- 330) 6 (enam) lembar asli tanda terima pembayaran, 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan abngunan rumah Bliss Village untuk type 54 dengan nomor Kavling SV-Q-12A, serta 1 (satu) foto copy KTP a.n. FARRAHDHIBA JUSUF.
- 331) 1 (tujuh) lembar asli slip setoran tunai Bank BRI dengan Nomor Rekekning 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan penyetor atas nama SORAYA PELU Periode tanggal 06/12/2018.
- 332) 5 (lima) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU.

Hal 411 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 333) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang an. FARRAHDHIBA JUSUF dengan sisa pembayaran Harga mob.bil EPV 2008, B 2016 ZN, tanggal 22 Februari 2019.
- 334) 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019.
- 335) 1 (satu) Bundel Pedoman Oprasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk.
- 336) 5 Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Pada Pt. Bni (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Tual.
- 337) 1 (satu) Bendel Print out rekening koran tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama IBU NAZLI SEBAN periode tanggal 09/02/2019 sampai dengan tanggal 07/11/2019.
- 338) 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan rekening tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama NAZLI SEBAN.
- 339) 9 (sembilan) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan September 2019.
- 340) 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan September 2019.
- 341) 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
- 342) 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
- 343) 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
- 344) 13 (tiga belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
- 345) 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA ke PT. Duta Bhakti sebesar Rp. 4.526.465 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- 346) 3 (tiga) lembar cpyan Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA.
- 347) 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan Nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA, Periode tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019.
- 348) 1 (satu) bundle print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode Tahun 2011 samapi dengan Tahun 2019 Nomor Rekening

Hal 412 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0218062733 atas nama Bpk. MOHAMMAD JUSUF;

- 349) 1 (satu) buah Kartu ATM nomor 1946 3410 1004 3555;
- 350) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Tehutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak NASIRA;
- 351) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak MANSUR;
- 352) 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP MASOHI dari tanggal 27 desember 2018 s/d 01 November 2019;
- 353) 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP TUAL dari tanggal 28 Desember 2018 desember 2018 s/d 01 November 2019.
- 354) 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA Nomor 38505750 atas nama PAULUS L WAIRISAL Periode Bulan April 2019 sampai dengan September 2019.
- 355) 2 Lembar Berita acara Pemeriksaan Kas Pada PT. BNI (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Masohi
- 356) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No. Rekening : 1210619774 - IDR.
- 357) 1 (satu) bundle print out rekening koran bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No Rekening : 1210619774, periode tanggal 19/02/2018 s/d 05/02/2020.
- 358) 1 (satu) lembar asli slip setor Tunai RTGS BCA dari rekening an. Jonny de Quelju nomor rekening 4100333339 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Februari 2020 ke Rekening BNI Penampungan sementara Barang Bukti Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, dengan Nomor rekening 899632389 untuk pengembalian pengiriman uang dari bank BNI yang tidak diketahui sumber uangnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, Bawa Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau para saksi yang oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa-terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 413 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perkara ini bermula ketika diketahui pada tanggal 7 Oktober 2019 sewaktu ada Kunjungan Kakanwil BNI Wilayah Makasar melakukan kunjungan ke Masohi saksi Steven Johanis selaku Pengganti Sementara Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aru melaporkan kepada Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena,Spi selaku Wakil Kepala BNI Cabang Ambon Bahwa di KCP Aru terdapat selisih kas berupa fisik uang dengan Sistim iCons BNI yaitu fisik sebesar Rp.867.072.000,00 sedangkan di sistim Icons BNI sebesar Rp.29.650.000.000,00;
- Bawa kemudian Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena,Spi langsung melaporkan keadaan tersebut kepada Ferry Siahainenia selalu Pimpinan BNI Cabang Ambon, dan kemudian Ferry Siahainenia menginstruksikan kepada Satuan Audit Internal untuk melakukan pemeriksaan diseluruh Outlet Bank BNI di Maluku, dan Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena,Spi memerintahkan saksi Franky Akerina untuk memeriksa Terdakwa Josep Risley Maitimu selaku Pimpinan Defenitif BNI KCP Aru;
- Bawa setelah dilakukan pemeriksaan di seluruh Outlet oleh internal audit saksi Frangky Akirina melaporkan Bawa selesih uang kas fisik dengan sistim Icons BNI selain terjadi di KCP Kepulauan Aru juga terjadi di KCP Tual dan KCP Masohi;
- Bawa atas perintah Pimpinan BNI Cabang Ambon Ferry Siahainenia pada tanggal 8 Oktober 2019 memerintahkan Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena,Spi untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Daerah Maluku tentang adanya tindak pidana di Bank BNI Cabang Masohi, BNI Cabang Kepulauan Aru, BNI Cabang Tual yang melakukan pengiriman sejumlah dana kepada rekening penerima atas nama Sdri.Soraya Pelu, Aryani, Jonny de Queljo, Abdul Karim Gazali, dan M Ailef Fiqrie Fauzan Sety dengan total dana yang dikirim yang merugikan Bank BNI Cabang Ambon sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-BP/421/X/2019/MALUKU/SPKT tanggal 8 Oktober 2019 yang mengakibatkan kerugian Bank BNI Cabang Maluku sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) telah melibatkan pihak-pihak yakni Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA selaku Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon yang merupakan Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor BNI Cabang Ambon, Terdakwa II MARCE MUSKITA alias ACE (Pemimpin Kantor

Hal 414 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Pembantu BNI Masohi), Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru), Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Terdakwa VI SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA dan sebagai pemilik rekening penerima bersama dengan yang nama lainnya yakni Aryani, Jonny de Queljo, Abdul Karim Gazali, dan M Ailef Fiqrie Fauzan Sety;
- Bahwa dalam perkembangan Pemeriksaan Perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-BP/421/X/2019/MALUKU/SPKT tanggal 8 Oktober 2019 telah pula dihadapkan WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL adalah Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap Kantor Cabang Pembantu Waihaong Nomor : ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018, pada tanggal 15 Agustus 2018 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Pasar Mardika berdasarkan Surat Keputusan PT. BNI Kantor Cabang Ambon Nomor : KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Cabang Pembantu Tual berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019;
 - Bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor : 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946;
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta Nomor : 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhami Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan Nomor : 1A. BNI

Hal 415 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta Nomor : 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015;
- Bahwa Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Nomor : 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015, dan saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing;
- Bahwa Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon dari sejak Tahun 2012 telah menawarkan program cashback dan program inventasi cengkeh kepada beberapa Nasabah BNI Ambon, dan beberapa orang tertarik dan percaya dengan tawaran Terdakwa I FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, antara lain adalah :

Pada saat Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) program tersebut diikuti selama 2 (dua) tahun;

Hal 416 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp160.000.000,00(seratus enam puluh juta rupiah);
- 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan tabungan taplus Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 5) KAMARUDDIN tabungan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
Pada saat Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00(enam miliar rupiah) ;
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) ;
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;

Hal 417 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 417



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Tapis sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Pada saat Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Tapis sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Tapis sejumlah Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Tapis sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah) belum selesai;
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan tapis sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
- 11) WA SUBU tabungan Tapis sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Tapis sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada saat Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Tapis sejumlah

Hal 418 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 418



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) ;
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) belum selesai;
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum selesai;
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) belum selesai;
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai sampai sekarang;
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,000 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada saat Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) ;
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah

Hal 419 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus rupiah) belum selesai;

- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ratus rupiah) belum selesai;
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus rupiah) ;
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ratus rupiah) ;
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus rupiah) belum selesai;
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00(enam ratus ratus rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus rupiah) belum selesai sampai sekarang;
- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh ratus rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ratus rupiah);
- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pada saat Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00(enam miliar rupiah) ;
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) ;
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datu miliar enam ratus ratus rupiah) belum selesai dibayar;
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ratus rupiah) belum selesai dibayar;
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus rupiah);

Hal 420 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 420



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta rupiah) ;
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus juta rupiah) ;
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada saat Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) ;
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus juta rupiah) sudah selesai dibayar;
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta rupiah) belum selesai dibayar;
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ratus juta rupiah) ;
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Hal 421 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Bahwa tidak semua dana dari nasabah BNI/pihak ketiga tersebut di atas yang diserahkan kepada SaksiFARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA disetorkan ke BNI Cabang Ambon sehingga tidak tercatat pada sistem *iCons* di BNI.
- Bahwa untuk memenuhi imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* yaitu penempatan dana dan juga investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh) Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menggunakan uang yang bersumber dari dana nasabah/invesetor berikutnya serta menggunakan dana dari BNI Kantor Cabang Ambon;
- Bahwa skema investasi yang ditawarkan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA tersebut, bukan merupakan produk resmi BNI Cabang Ambon tetapi program yang dibuat untuk kepentingan pribadi Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. alias FARA dimana semakin lama nilai investasi yang dikelola secara pribadi oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA semakin besar yang pada akhirnya Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA kesulitan untuk mengembalikan imbal hasil (*return*) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program *cashback* kepada nasabah/invesetor sebagaimana tersebut diatas, karena uang yang sebelumnya diterima dari para nasabah/invesetor tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA diantaranya dibelikan mobil, rumah, tanah, perhiasan, dan lain-lain.
- Bahwa untuk menutupnya, pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019, Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif), atas permintaan dan untuk kepentingan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Saksi SORAYA PELU alias OLA Hal 422 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IBU AYA;

- Bawa ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika, bersama-sama dengan saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 13 September 2019 saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH menyampaikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa Saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL diberitahu oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU bahwa saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH akan melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dan memberikan password untuk otorisasi transaksi perbankan kewenangan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU, namun kemudian pelaksanaan transaksi baru terjadi pada tanggal 17 September 2019.
 2. Bawa mengingat kewajiban saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH untuk memberikan imbal hasil (return) dan bonus kepada para debitur sangat mendesak karena banyak yang sudah jatuh tempo dari yang dijanjikan sebelumnya, sementara saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH kesulitan memenuhi imbal hasil (return) dan bonus hingga mencapai 20% per-bulan dari nominal penempatan dana investasi dalam bentuk program cashback, kemudian saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH mencari lagi debitur lain yang dianggap debitur emerald/prioritas menurut saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH yaitu saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi NATALIA ANNA FRANSISCA KILIKILY Alias LIA Alias NATA kepada saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH dan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG yang sebelumnya juga telah menempatkan deposito pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG mendapatkan pelayanan emerald/prioritas dari pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon.
 3. Bawa pada tanggal 17 September 2019 saksi FARAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH, melalui whatsapp memberitahukan kepada saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG seolah-olah ada program resmi dari PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback untuk dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk penempatan dana investasi sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk

Hal 423 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 423



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan dana investasi sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) mendapatkan cashback sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per-2 (dua) minggu dari tanggal 17 September 2019 termasuk hari libur. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG tertarik dan setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (Real Time Gross Settlement) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

4. Bawa pada tanggal 17 September 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai sebanyak 5 (lima) kali transaksi dengan jumlah masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama JONNY DE QUELJU sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengertahan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

Penarikan uang tunai tersebut oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00

Hal 424 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 424



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar rupiah) yang diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL, pada tanggal 17 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

5. Bahwa pada tanggal 19 September 2019 terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening PT Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU.

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Tata Ibrahim melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV Rayhan sebagai pengembalian saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama Jonny De Quelju di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada saksi Jonny De Quelju Alias SIONG atas penempatan dana saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG pada program tabungan cashback yang ditawarkan oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Oleh Terdakwa WILLiam Fred Ferdinandus uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan oleh saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU uang tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Atas penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menjabat sebagai teller pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 27 September 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
 2. Pada tanggal 01 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama saksi Jonny De Quelju Alias SIONG masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
 3. Pada tanggal 04 Oktober 2019, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL selaku Teller PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL tersebut bersama-sama saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, saksi ANDI RIZAL YAHYA Alias CALU dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah).
- Bawa selain terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL yang menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA juga telah memberikan uang kepada saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas PT Bank Negara Indonesia Pasar Mardika) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 426 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 426



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pemberian uang kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS ALIAS WILL, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP Alias KRES (Pgs Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) oleh saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA dengan maksud untuk memperlancar perbuatannya.
- Bawa perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT Bank Negara Indonesia Masohi), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas PT Bank Negara Indonesia Mardika) dan saksi SORAYA PELU Alias Ola Alias Ibu Aya sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan:
 - a) Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan : Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
 - b) Pedoman perusahaan layanan BNI emerald Bab II SB B (IN/397/CMM/001 tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi in absentia.
 - c) Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.
 - d) Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
 - e) Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
 - f) Pedoman perusahaan kepegawaian indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib kepegawaian.
 - g) Ketentuan Sanksi Administrasi no. HCT/8/3285 tanggal 08 Agustus 2016, lampiran 15, table 4 no.10 menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL bersama-sama dengan saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tual), saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU (Pemimpin PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Mardika) dan saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) tersebut, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 atau setidak-

Hal 427 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 427



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejumlah uang tersebut, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Uang sejumlah Rp58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dinikmati dan memperkaya diri saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA sejumlah Rp.49.070.000.000,00 dan para saksi lainnya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair serta dakwaan Kedua Primair dan Subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwa Kesatu Primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan atau kombinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Turut Serta;
6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang

Hal 428 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui dan diketahui oleh para Saksi, Terdakwa sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap KCP Waihaong Nomor: ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018, pada tanggal 15 Agustus 2018 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas (KK) Pasar Mardika berdasarkan bukti Surat Keputusan PT BNI Kantor Cabang Ambon Nomor: KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Cabang Pembantu Tual berdasarkan bukti Surat Keputusan Nomor: KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019, dan sebagaimana dimaksud sebagai subyek dalam Pasal 1 angka 2 huruf e yakni “orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat”. Serta Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang dimaksud dengan setiap orang tersebut telah terpenuhi dan dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal 429 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat "wederrechtelijk" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat " wederrechtelijk " atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa "pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "tidak mengikat" karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas";

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pemberar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*);

Hal 430 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurangkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya. Kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi dipersidangan antara lain saksi FERRY SIAHAINENIA,SE, Saksi NOLLY STEVIE BERNARD

Hal 431 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHUMENA,S.Pi, saksi FRANKY AKERINA,SH Alias ANGKY, Saksi OLGA MARGARETHA TUWAIDAN,SE, Saksi RIVANO HALIWELA, saksi NATALIA FRANSISKA KILIKILY, saksi THERESIA RUTH RACHEL LONA BAGENDA, saksi HERMANTI DJEN Alias IBU ANTI, Saksi JERRY KRISTIANTO, Saksi ELLIOT NESS TUPAMAHU,S.Kom, Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH, selaku Wakil Pimpinan bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Saksi SORAYA PELU, Saksi Tata Ibrahim selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Makassar dan Pemilik CV Rayhan, Saksi JONNY DE QUELJU selaku Nasabah BNI, Saksi SORAYA PELU telah dibuktikan bahwa Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas Pasar Mardika Ambon dan Kantor Cabang Pembantu Tual, tugas dan tanggungjawabnya adalah:

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):
 - a. Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 - b. Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch)
 - c. Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (Inter Branch) dan Kliring
 - d. Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 - e. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - f. menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 - g. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - h. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabah
 - i. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain:
 - a. Melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;

Hal 432 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - c. Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade) sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - f. Menerima setoran outward collection baik secara tunai maupun pemindahan;
 - g. Melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC;
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ Know Your Customer (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walk in Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku;
 - 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:
 - a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet, neon light box, dan sejenisnya);
 - b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya;
 - 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya;
 - 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit;

Menimbang, bahwa sebagai Teller terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL dalam pencairan dan pengiriman uang dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan di Bank BNI yakni :

- Prosedur atau cara melakukan Penarikan, penyetoran dan transfer adalah sebagai berikut :

a. Penarikan Tunai :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir Penarikan Tunai dimana Formulir tersebut memuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf dandatangan nasabah selaku penarik.
- Nasabah menyerahkan Formulir Penarikan Tunai, disertai Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan antara tandatangan nasabah pada formulir dengan di buku tabungan dan KTP serta jumlah saldo dan jumlah

Hal 433 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal yang akan ditarik jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, setelah itu jumlah uang sesuai nominal tersebut diserahkan kepada Nasabah.

b. Penyetoran Tunai :

- Nasabah datang kemudian mengisi formulir dimana Formulir Penyetoran tersebut muamuat tentang Nama, Nomor rekening , tanggal, Nominal dalam bentuk angka dan huruf dandatangan penyetor.
- Penyetor menyerahkan Formulir Penyetoran kepada Teller untuk diverifikasi tentang kecocokan nominal dalam bentuk angka dan terbilang/huruf serta uang tunai yang diserahkan, jika sesuai, maka transaksi tersebut dijalankan atau divalidasi, bisa juga tanpa mengisi Formulir Penyetoran Tunai nasabah atau yang akan menyetor meyebutkan Nomor rekening Tujuan Penyetoran dan menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang akan disetor.

c. Transfer Tunai / Nontunai antar Bank (RTGS dan Kliring) :

- Real Time Gross Selement (RTGS) adalah Transfer tunai antar bank yang nominal diatas Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut langsung masuk kerekening tujuan.
- Kliring adalah Transfer tunai antar bank yang nominal dibawah Rp.100.000.000. yang mana ketika proses uang tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 jam atau 1 hari kerja barulah masuk kerekening tujuan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas (KK) Pasar Mardika telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, sebagaimana bukti Rekening Koran BNI Nomor 605/603/829 dan bukti Slip penarikan/debet RTGS bukan tandatangan Saksi Jonny De Quelju tanggal 17 September 2019, atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika;

- Bawa atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED

Hal 434 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

- Pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nasabah Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepenuhnya dan persetujuan Nasabah, sebagaimana bukti Transaksi KK Pasar Mardika dan bukti Slip Penarikan tanggal 9 September 2019, atas perintah Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Pimpinan Kantor Kas Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;
Bawa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Kemudian Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bawa Terdakwa saat menjabat sebagai TELLER BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama atas perintah dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yang diperintahkan FARAHHDIBA JUSUF, S.H., M.H., Alias FARA, dan SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 September 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti slip RTGS tanggal 27 September 2019, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual mendapat perintah langsung dari Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama Saksi JONNY DE

Hal 435 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti Slip RTGS KCP Tual, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintah langsung Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;

- Pada tanggal 04 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh TERDAKWA atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintahkan langsung oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa disertai uang fisik (cover) dan transaksi penarikan uang tunai, transaksi in absentia tanpa se-izin dan pengetahuan pemilik rekening sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Oktober 2018 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000; transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).
- 2) Tanggal 01 Maret 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).
- 3) Tanggal 04 April 2019 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).
- 4) Tanggal 08 Juli 2019 :

Hal 436 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi ARYANI);
 - b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 5) Tanggal 15 Juli 2019 :
- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);
 - b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA

Hal 437 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 437



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

- 6) Tanggal 16 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000;
- 7) Tanggal 17 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 :
 - a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT);
 - d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).
- 9) Tanggal 22 Juli 2019 :
 - a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000 transaksi tersebut Terdakwa proses atas

Hal 438 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

10) Tanggal 23 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp1.100.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULANTI).

11) Tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa

Hal 439 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

12) Tanggal 25 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai

Hal 440 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).

15) Tanggal 27 Agustus 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu saksi SORAYA PELU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, Terdakwa memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA

Hal 441 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).

16) Tanggal 29 Agustus 2019:

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

17) Tanggal 30 Agustus 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

18) Tanggal 16 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

19) Tanggal 17 September 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);

Hal 442 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu saksi WELMA TENG).
- 20) Tanggal 19 September 2019 :
 - a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 21) Tanggal 20 September 2019 :
 - a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
 - b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah

Hal 443 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan transaksi tersebut diatas terbukti bahwa yang menerima aliran uang atas transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL adalah ARYANI, ADITYO PUTRA rekening BNI 1997020627, Saksi SORAYA PELU, saksi TATA IBRAHIM melalui CV RAYHAN, CORRY ANGEL, WELMA TENG, dan JONY DE QUELJO;

Menimbang, bahwa terjadinya transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut terjadi oleh karena Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin bidang Bisnis dan Pemasaran, Kantor Cabang Ambon berusaha memenuhi transaksi keuangan berupa pemberian Cash Back dan Investasi Hasil Bumi Cengkeh yang dikelola sendiri oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA;

Menimbang, bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon sebagai Pemimpin Bidang Bisnis dan Pemasaran memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. Men-supervisi outlet (kantor cabang pembantu), memeriksa seluruh register, seluruh buku tabungan, bilyet dan cek dan deposito dan lain-lain;
 - b. Memastikan peningkatan dana pihak ketiga dari masing-masing outlet (kantor cabang pembantu);
 - c. Memastikan peningkatan kredit Consume Retail;
- Bawa Saksi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon telah menawarkan dan melakukan program cashback dari tabungan/deposito dan atau investasi cengkeh kepada beberapa nasabah BNI, yang faktanya BNI tidak pernah mengeluarkan program cashback untuk tabungan/atau deposito, program cashback dari tabungan/deposito tersebut hanya program yang dibuat untuk kepentingan pribadi Saksi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH. Akhirnya beberapa orang/nasabah tertarik dan percaya dengan tawaran tersebut, dikarenakan FARRADHIBA JUSUF, SH., MH merupakan salah satu pejabat di PT Bank BNI (Persero) Cabang Ambon antara lain adalah:

Hal 444 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammilyarrupiah) belum selesai sampai tahun2019.
- b. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah);
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmilyar rupiah);
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

Hal 445 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);
- c. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empatmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
- d. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);

Hal 446 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluuhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- e. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

Hal 447 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satumiilyar rupiah);
- f. Pada saat menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyarrupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumiilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaragtusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- g. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

Hal 448 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- Bawa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 FARRAHDIHA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan KCP Masohi, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual, JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru, ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika dan SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA terhadap dana nasabah BNI atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG pada tanggal 17 September 2019, yang seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback, yang setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena FARRAHDIHA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga merupakan

Hal 449 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 449



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Menimbang, bahwa terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai Teller memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang telah ditentukan PT Bank BNI;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL mendapat perintah dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, maupun perintah dari KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual dan ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika, terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai Teller memiliki kewajiban sebagai verifikator apakah tindakan tersebut sesuai dengan Standard Operasional PT Bank BNI dalam melakukan transaksi keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta serta keterangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual yang

Hal 450 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA, selaku Pimpinan Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon dan Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah/Nomenee (rekening dipinjam), Saksi I PUTU ADI KODANA, SE selaku Auditor/Surveillance BNI Kantor Pusat dan Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana Bukti LHP Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk Kantor Cabang Ambon No.02/LHP/XXI/02/2020 taggal 11 Februari 2020, menyatakan akibat perbuatan Terdakwa yang diperintah Saksi ANDI YAHIRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual, telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi), Saksi ANDI YAHIRIZAL YAHYA, SH (Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika) alias CALLU dan Saksi FARAHHDHIBA JUSUF SH., MH sebagai Wakil Pimpinan bidang Bisnis dan Pemasaran sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan:

- a. Pedoman Perusahaan Tabungan Indeks 02-002-01 Bab X SB A (IN/445/PDM/002) tanggal 01 September 2016 Halaman 1 perihal Setoran dan Penarikan Tabungan: Pemilik rekening melakukan penyetoran dengan mengisi lengkap formulir setoran kemudian menyerahkan uang tunai kepada teller.
- b. Pedoman perusahaan layanan BNI Emerald Bab II SB B (IN/397/CMM/001) tanggal 27 Agustus 2015 perihal transaksi *in absentia*.
- c. Pedoman perusahaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indeks 04-006-01 Bab I SB C (IN/384/KPN/003) tanggal 06 Agustus 2019 Halaman 2 tentang kebijakan APU dan PPT perihal penetapan profil risiko nasabah.

Hal 451 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 04-024-01 Bab II SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29 Oktober 2014 Halaman 1 tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.
- e. Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 04006-06 Bab II SB A Halaman 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27 Maret 2018 tentang gratifikasi kedinasan yang terindikasi suap.
- f. Pedoman perusahaan kepegawaian indeks 04-006-06 Bab II SB A Hal 1 (IN/648/HCT/001) tanggal 10-10-2014 hal 1 tentang pokok-pokok tata tertib kepegawaian.
- g. Ketentuan Sanksi Administrasi no. HCT/8/3285 tanggal 08 Agustus 2016, lampiran 15, table 4 no.10 menyalahgunakan password milik pribadi atau pekerja/pegawai lain.

Menimbang, bahwa pedoman-pedoman peraturan perusahaan Jasa Perbankan, in casu BNI Cabang Ambon, merupakan pengejewantahan dari:

- a. Pasal 1 huruf e dan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 serta Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- d. Pasal 5 angka 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi serta fakta persidangan tersebut diatas yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, Hal 452 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya harus terdapat: 1) adanya perolehan kekayaan; 2) ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah; 3) ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum, karenanya ada lima ciri perbuatan memperkaya, yaitu: a) wujud perbuatan memperkaya dalam memperoleh sejumlah kekayaan; b) akibat perbuatan mengakibatkan kerugian Negara berupa kehilangan sejumlah kekayaan; c) sifat perbuatan memperkaya mengandung sifat melawan hukum; d) sumber pendapatannya yang halal tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal; e) perbuatannya dihubungkan dengan jabatan pelaku yang menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan hubungannya dengan unsur merugikan keuangan negara maka dalam perkara a quo harus terdapat keadaan tertentu pada saat perbuatan memperkaya diwujudkan dan keadaan itu disadari atau diinsyafi dapat menimbulkan akibat kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi dipersidangan antara lain saksi FERRY SIAHAINENIA,SE, Saksi NOLLY STEVIE BERNARD SAHUMENA,S.Pi, saksi FRANKY AKERINA,SH Alias ANGKY, Saksi OLGA MARGARETHA TUWAIDAN,SE, Saksi RIVANO HALIWELA, saksi NATALIA FRANSISKA KILIKILY, saksi THERESIA RUTH RACHEL LONA BAGENDA, saksi HERMANTI DJEN Alias IBU ANTI, Saksi JERRY KRISTIANTO, Saksi ELLIOT NESS TUPAMAHUS,Kom, Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH, selaku Wakil Pimpinan bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Mardika, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Kepulauan Aru, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Saksi SORAYA PELU, Saksi Tata Ibrahim selaku Pimpinan Kantor BNI Cabang Makassar dan Pemilik CV Rayhan, Saksi JONNY DE QUELJU selaku Nasabah BNI, Saksi SORAYA PELU telah tebukti bahwa Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas Pasar Mardika Ambon dan Kantor Cabang Pembantu Tual, tugas dan tanggungjawabnya adalah:

Hal 453 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):
 - b. Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 - c. Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch)
 - d. Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (Inter Branch) dan Kliring
 - e. Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 - f. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - g. menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 - h. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - i. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabah
 - j. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain:
 - a. melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - b. melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade) sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya;
 - e. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - f. menerima setoran outward collection baik secara tunai maupun pemindahan;
 - g. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC;
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ Know Your Customer (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walk in Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku;
- 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:
 - a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet,

Hal 454 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neon light box, dan sejenisnya);

- b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya;
- 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya;
- 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan Saksi-saksi telah terbukti :

- Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas (KK) Pasar Mardika telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepenuhnya Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, sebagaimana bukti Rekening Koran BNI Nomor 605/603/829 dan bukti Slip penarikan/debet RTGS bukan tandatangan Saksi Jonny De Quelju tanggal 17 September 2019, atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika;

Bahwa kemudian penarikan uang tunai tersebut oleh Terdakwa:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama Saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Bahwa atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

Hal 455 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nasabah Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengertahan dan persetujuan Nasabah, sebagaimana bukti Transaksi KK Pasar Mardika dan bukti Slip Penarikan tanggal 9 September 2019, atas perintah Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Pimpinan Kantor Kas Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;
Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:
 - Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
 - Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas penempatan dananya pada program tabungan cashback;
 - Ditarik secara tunai sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
 - Oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi FARAHHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Kemudian Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bawa Terdakwa saat menjabat sebagai TELLER BNI Kantor Cabang Pembantu
Hal 456 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual, bersama-sama atas perintah dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yang diperintahkan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., Alias FARA, dan Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 September 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti slip RTGS tanggal 27 September 2019, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual mendapat perintah langsung dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti Slip RTGS KCP Tual, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintah langsung Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh TERDAKWA atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintahkan langsung oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa disertai uang fisik (cover) dan transaksi penarikan uang tunai, transaksi in absentia tanpa se-izin dan pengetahuan pemilik rekening sebagai berikut:

Hal 457 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 16 Oktober 2018 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000; transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).
- 2) Tanggal 01 Maret 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).
- 3) Tanggal 04 April 2019 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).
- 4) Tanggal 08 Juli 2019 :
 - a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi ARYANI);
 - b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 5) Tanggal 15 Juli 2019 :
 - a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA

Hal 458 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 458



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);

- b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
- c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

6) Tanggal 16 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000;

7) Tanggal 17 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).

8) Tanggal 18 Juli 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);

Hal 459 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);

- c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalahistrinya yaitu MARHAMA KIAT);
 - d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).
- 9) Tanggal 22 Juli 2019 :
 - a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000 transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
 - 10) Tanggal 23 Juli 2019 :
 - a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa

Hal 460 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp1.100.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULANTI).

11) Tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

12) Tanggal 25 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang

Hal 461 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).

15) Tanggal 27 Agustus 2019 :

Hal 462 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu saksi SORAYA PELU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, Terdakwa memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
 - d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 16) Tanggal 29 Agustus 2019:
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).
- 17) Tanggal 30 Agustus 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).
- 18) Tanggal 16 September 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL

Hal 463 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);

- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

19) Tanggal 17 September 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu saksi WELMA TENG).

20) Tanggal 19 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah

Hal 464 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 464



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

21) Tanggal 20 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

Menimbang, bahwa terjadinya transaksi keuangan tersebut adalah sehubungan dengan perbuatan dan tindakan Saksi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon telah menawarkan dan melakukan program cashback dari tabungan/deposito dan atau investasi cengkeh kepada beberapa nasabah BNI, yang faktanya BNI tidak pernah mengeluarkan program cashback untuk tabungan/atau deposito, program cashback dari tabungan/deposito tersebut hanya program yang dibuat untuk kepentingan pribadi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH. Akhirnya beberapa orang/nasabah BNI di Ambon tertarik dan percaya dengan tawaran tersebut, dikarenakan FARRADHIBA JUSUF, SH., MH merupakan salah satu pejabat di PT Bank BNI (Persero) Cabang Ambon antara lain adalah:

1. Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - a) SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal

Hal 465 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - c) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - d) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 - e) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammilyarrupiah) belum selesai sampai tahun2019.
2. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
- a) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - b) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - c) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000(enammilyar rupiah);
 - d) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah);
 - e) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - f) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - g) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmilyar rupiah);
 - h) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - i) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - j) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
 - k) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - l) ELKA ELSEF FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - m) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);

Hal 466 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
 - a) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - b) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empatmilyar rupiah);
 - d) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - f) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - g) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratusjuta rupiah);
 - j) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - k) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
 - l) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - m) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
4. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
 - a) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
 - b) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - d) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);

Hal 467 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumiilyarenamratusjuta rupiah);
 - f) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
 - g) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - j) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - k) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuuhjuta rupiah);
 - l) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
5. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
- a) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - b) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - d) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumiilyarenamratusjuta rupiah);
 - f) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
 - g) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - j) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - k) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00

Hal 468 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratusenampuluhjuta rupiah);

- i) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - m) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah);
6. Pada saat menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:
- a) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - b) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - c) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyarrupiah);
 - d) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumilyarenamratusjuta rupiah);
 - f) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
 - g) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - j) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaragtusjuta rupiah);
 - k) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - l) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
7. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- a) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - b) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00

Hal 469 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 469



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empatbelasmilyar rupiah);

- d) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
- e) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
- f) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- g) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- h) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- i) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiaha);
- j) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- k) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- l) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena beban pembayaran Cashback dan pembayaran Investasi Hasil Bumi Cengkeh tersebut pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan KCP Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika dan Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA terhadap dengan memakai dana PT Bank BNI;

Menimbang, bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H alias FARA juga menawarkan program Cashback mingguan kepada Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada tanggal 17 September 2019, yang seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback untuk dana investasi, yang setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan, karena Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H alias FARA juga merupakan unsur pimpinan di

Hal 470 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 410033339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 410033339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta serta keterangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual yang bersama-sama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA, selaku Pimpinan Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon dan Saksi SORAYA PELLU Alias OLA Alias IBU AYA, Saksi HERMANTI DJEN, Saksi I PUTU ADI KODANA, SE selaku Auditor/Surveilance BNI Kantor Pusat dan Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana Bukti LHP Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk Kantor Cabang Ambon No.02/LHP/XXI/02/2020 taggal 11 Februari 2020, terdapat persamaan fakta yakni akibat perbuatan Terdakwa yang diperintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP BNI Tual dan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH., telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ratus rupiah) atau setidak-

Hal 471 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 471



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sejumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa yang mendapat keuntungan dari transaksi yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL adalah saksi FARRADHIBA YUSUF adalah sebesar Rp.22.540.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), MARCE MUSKITA Alias ACE sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP sejumlah Rp.398.000.000,00 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL memperoleh Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi TATA IBRAHIM sejumlah Rp.9.600.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dipersidangan bahwa Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapat keuntungan sebesar Rp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) yang disetorkan kerekening BCA miliknya pada tanggal 17 September 2019 dan kemudian mendapat tambahan keuntungan lagi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan pada tanggal 19 September 2019 pada rekening BCA milik Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, dan COERRY ANGEL memperoleh Rp.3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta) atas setoran tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa tentang setoran tunai kepada ADITYO PUTRA dengan nomor rekening BNI 1997020627 sebanyak Rp.9.800.000.000,00 (sebilan milyar delapan ratus juta) di terima oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP untuk menutupi transaksi Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H sebelumnya di KCP Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi serta fakta persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis

Hal 472 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.4 Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah "*seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara*";

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (e) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria tentang kerugian negara, yakni: (i) berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara; (ii) tidak terimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal 473 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku; (iv) setiap pertambahan kewajiban negara yang mengakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan). Kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut: **1)** Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. **2)** Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. **3)** Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, **4)** Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa

Hal 474 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 474



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), **5)** Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), **6)** Hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), **7)** Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam pelayanan publik mencakup beberapa bidang, yakni: (a) pelayanan publik dibidang pendidikan, (b) pelayanan publik dibidang kesehatan, (c) pelayanan publik dibidang Sosial, (d) pelayanan publik dibidang Ekonomi Rakyat, (e) pelayanan publik di bidang Transportasi, (e) pelayanan publik di bidang Perpajakan, Bea dan Cukai, (f) pelayanan publik dibidang Administrasi Perijinan, (g) pelayanan publik dibidang Lembaga

Hal 475 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan, yakni: 1) hilang atau berkurangnya penerimaan keuangan atau diterima lebih kecil dari yang seharusnya, dalam kegiatan pengaturan, pengembangan dan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan (Bank Nasional, Bank Daerah, Bapepam, Danareksa/Jasa Keuangan lainnya), yang dikelola negara maupun pemerintah daerah atau kegiatan lembaga lainnya yang menggunakan keuangan negara, secara melawan hukum dan digunakan untuk kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok, 2) kerugian keuangan akibat menaikkan harga (mark up) pengadaan barang dan jasa, 3) menggunakan kewenangan untuk menerima gratifikasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "*kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat*".

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa secara umum usaha dibidang perbankan merupakan salah satu urat nadi yang menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang ber-asaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan;

Menimbang, bahwa perbangunan yang berdasarkan demokrasi dengan fungsi utamanya penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka

Hal 476 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi, kearah peningkatan taraf hidup orang banyak, in casu PT BNI Cabang Ambon dan khususnya pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Ambon;

Menimbang, bahwa perkembangan ekonomi nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, diperlukan penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional, in casu BNI Cabang Ambon, sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional, dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian yang harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lembaga Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggungjawab pemegang saham beserta jajarannya yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan Perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Ahli dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa PT BNI (Bank Nasional Indonesia) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Terbuka (Tbk), artinya saham perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996, yang sahamnya dapat dan kini dimiliki masyarakat (individu maupun institusi, domestic maupun asing) sebanyak 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) dimiliki Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana Akta Penyesuaian Perseroaan Undang Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Nomor 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Fatiah Helmi,

Hal 477 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 477



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan Nomor 29015;

- Bahwa PT Bank Negara Indonesia, Tbk adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang keuangan khususnya perbankan yang berkantor Pusat di Jakarta dan memiliki Kantor Cabang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk di wilayah Ambon-Maluku yang memilki beberapa kantor cabang serta pimpinannya yakni:

No	Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Kantor Kas (KK)	Pejabat Bank/Supervisor
1	KCP Ambon	Pradjoko Suryo Adiprojo
2	KCP Waihong	Farrahdhiba Jusuf
3	KCP Tual	Farrahdhiba Jusuf
4	KCP Namle	Nolly S.B Sahumena
5	KCP Kep Aru	Nolly S.B Sahumena
6	KCP Seram Bagian Timur	Nolly S.B Sahumena
7	KCP Seram Bagian Barat	Farrahdhiba Jusuf
8	KCP Maluku Tenggara	Farrahdhiba Jusuf
9	KCP Buru Selatan	Nolly S.B Sahumena
10	KCP Masohi	Farrahdhiba Jusuf
11	KCP Saumlaki	Nolly S.B Sahumena
12	KK Passo	Farrahdhiba Jusuf
13	KK Pasar Mahardika	Nolly S.B Sahumena
14	KK Universitas Pattimura	Nolly S.B Sahumena

- Bahwa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April

Hal 478 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Bukti Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran dan Bisnis, Kantor Cabang Ambon;

- Bawa Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara (dalam berkas tuntutan terpisah) selaku Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon secara struktural me-supervisi beberapa KCP, yakni KCP Waihaong, KCP Tual, KCP Seram Bagian Barat, KCP Maluku Tenggara, KCP Masohi, KK Passo, secara bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE (berkas tuntutan terpisah) sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (berkas tuntutan terpisah) sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (berkas tuntutan terpisah) selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (berkas tuntutan terpisah) selaku Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika bersama Saksi SORAYA PELLU alias OLA alias IBU AYA (berkas tuntutan terpisah), masing-masing telah melampaui bahkan melanggar tugas dan kewajibannya sebagai wakil pemimpin pemasaran dan bisnis BNI Cabang Ambon dengan menawarkan program *cashback* diatas bunga bank yakni 9,5% /per bulannya berbentuk tabungan dan melakukan permainan uang (*money game*) di beberapa KCP dan KK antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru serta KK Pasar Mardika dan KK Unpatti, antara lain adalah:

1. Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - a) SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - c) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - d) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 - e) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammilyarrupiah) belum selesai sampai tahun2019.
2. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

Hal 479 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - b) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - c) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - d) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliyar rupiah);
 - e) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - f) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - g) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmilyar rupiah);
 - h) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - i) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - j) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
 - k) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - l) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - m) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);
3. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- a) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - b) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empatmilyar rupiah);
 - d) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);

Hal 480 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - g) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratusjuta rupiah);
 - j) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - k) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
 - l) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - m) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
4. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- a) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
 - b) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - d) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - f) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
 - g) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - j) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - k) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00

Hal 481 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 481



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratusenampuhjuta rupiah);

- i) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

5. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

- a) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
b) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
c) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
d) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
e) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
f) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
g) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
h) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
i) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
j) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
k) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
l) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
m) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah);

6. Pada saat menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- a) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
b) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
c) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00

Hal 482 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empatbelasmilyarrupiah);
- d) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - f) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
 - g) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - j) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaragtusjuta rupiah);
 - k) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - l) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
7. Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- a) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - b) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - d) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - f) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - g) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);

Hal 483 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusjutarupiah);

- j) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - k) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampulujuhjuta rupiah);
 - l) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- Bawa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan KCP Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika dan Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA terhadap dana nasabah BNI atasnama Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada tanggal 17 September 2019, yang seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback dan Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan, karena Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H alias FARA juga merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 410033339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 410033339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00

Hal 484 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELUU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELUU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:		125.000.000.000,00		

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) pada Kantor Kas Pasar Mardika Ambon dan pada Kantor Cabang Pembantu Tual memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):
 1. Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 2. Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch)
 3. Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (Inter Branch) dan Kliring
 4. Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 5. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 6. menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 7. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 8. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabah
 9. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain:
 - a. melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - b. melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade) sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan

Hal 485 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya;

- e. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - f. menerima setoran outward collection baik secara tunai maupun pemindahan;
 - g. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC;
- 5) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ Know Your Customer (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walk in Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku;
- 6) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:
- a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet, neon light box, dan sejenisnya);
 - b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya;
- 7) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya;
- 8) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan Saksi FARAHIDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA selaku Pimpinan Bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi JONNY DE QUELJU selaku Nasabah BNI, Saksi SORAYA PELU selaku Adik Asuh FARAHIDHIBA JUSUF, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah BNI (nominee/pinjam rekening), Saksi I PUTU ADI KODANA SE selaku Auditor/Pemimpin Kelompok Surveillance Kantor BNI Pusat terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas (KK) Pasar Mardika telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, sebagaimana bukti Rekening Koran BNI Nomor 605/603/829 dan bukti Slip penarikan/debet RTGS bukan tandatangan Saksi Jonny De Quelju tanggal 17 September 2019, atas perintah

Hal 486 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika;

Bawa kemudian penarikan uang tunai tersebut oleh Terdakwa:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama Saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Bawa atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 17 September 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

- Pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nasabah Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetauan dan persetujuan Nasabah, sebagaimana bukti Transaksi KK Pasar Mardika dan bukti Slip Penarikan tanggal 9 September 2019, atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Pimpinan Kantor Kas Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama Saksi

Hal 487 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas penempatan dananya pada program tabungan *cashback*;

- Ditarik secara tunai sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Kemudian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai TELLER BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama atas perintah dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yang diperintahkan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., Alias FARA, dan Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 September 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti slip RTGS tanggal 27 September 2019, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual mendapat perintah langsung dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon:

Hal 488 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4100333339 adalah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti Slip RTGS KCP Tual, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintah langsung Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;

- Pada tanggal 04 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh TERDAKWA atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintahkan langsung oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;
- Bawa pada tahun 2019 Terdakwa FARRADHIBHA YUSUF Alias Fara bersama beberapa Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepalauan Aru, KK Pasar Mardika telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masohi	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masohi	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan	Pembayaran Tanah

Hal 489 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 489



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Sety	
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas Pasar Mardika Ambon dan Kantor Cabang Pembantu Tual memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Hal 490 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):
 - a. Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 - b. Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch)
 - c. Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (Inter Branch) dan Kliring
 - d. Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 - e. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - f. menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 - g. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - h. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabah
 - i. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain:
 - a. melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - b. melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade) sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya;
 - e. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - f. menerima setoran outward collection baik secara tunai maupun pemindahan;
 - g. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC;
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ Know Your Customer (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walk in Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku;
- 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:
 - a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet,

Hal 491 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 491



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neon light box, dan sejenisnya);

- b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya;
- 7) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya;
- 8) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA selaku Pimpinan Bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi JONNY DE QUELJU selaku Nasabah BNI, Saksi SORAYA PELU selaku Adik Asuh FARRAHDHIBA JUSUF, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah BNI (nominee/pinjam rekening), Saksi I PUTU ADI KODANA SE selaku Auditor/Pemimpin Kelompok Surveillance Kantor BNI Pusat terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas (KK) Pasar Mardika telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepenuhnya Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, sebagaimana bukti Rekening Koran BNI Nomor 605/603/829 dan bukti Slip penarikan/debet RTGS bukan tandatangan Saksi Jonny De Quelju tanggal 17 September 2019, atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika;

Bawa kemudian penarikan uang tunai tersebut oleh Terdakwa:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama Saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Hal 492 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Bahwa atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

- Pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nasabah Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nasabah, sebagaimana bukti Transaksi KK Pasar Mardika dan bukti Slip Penarikan tanggal 9 September 2019, atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Pimpinan Kantor Kas Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas penempatan dananya pada program tabungan *cashback*;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan

Hal 493 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Kemudian Saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bawa Terdakwa saat menjabat sebagai TELLER BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama atas perintah dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yang diperintahkan FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H., Alias FARA, dan SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 September 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti slip RTGS tanggal 27 September 2019, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual mendapat perintah langsung dari Saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti Slip RTGS KCP Tual, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintah langsung Saksi FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh TERDAKWA atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES

Hal 494 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperintahkan langsung oleh Saksi FARAH DHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa disertai uang fisik (cover) dan transaksi penarikan uang tunai, transaksi in absentia tanpa se-izin dan pengetahuan pemilik rekening sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Oktober 2018 :

Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000; transaksi tersebut atas perintah saksi FARAH DHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).

- 2) Tanggal 01 Maret 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARAH DHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).

- 3) Tanggal 04 April 2019 :

Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARAH DHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).

- 4) Tanggal 08 Juli 2019 :

- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARAH DHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi ARYANI);

- b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARAH DHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

- c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah

Hal 495 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

- 5) Tanggal 15 Juli 2019 :
 - a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);
 - b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 6) Tanggal 16 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000;
- 7) Tanggal 17 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 :

Hal 496 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrianya yaitu MARHAMA KIAT);
 - d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).
- 9) Tanggal 22 Juli 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000 transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik

Hal 497 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

10) Tanggal 23 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp1.100.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULIANTI).

11) Tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

12) Tanggal 25 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA

Hal 498 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);

Hal 499 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).
- 15) Tanggal 27 Agustus 2019 :
 - a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu saksi SORAYA PELU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, Terdakwa memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
 - d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT);
- 16) Tanggal 29 Agustus 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).
- 17) Tanggal 30 Agustus 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai

Hal 500 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

18) Tanggal 16 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

19) Tanggal 17 September 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu saksi WELMA TENG).

20) Tanggal 19 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah

Hal 501 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 501



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

21) Tanggal 20 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli dipersidangan terdapat persamaan fakta, terhadap transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru dan KK Unpatti serta Teller KK Mardika telah menerima aliran dana dari Saksi FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa yang mendapat aliran dana keuangan dari transaksi yang merugikan PT Bank BNI sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus

Hal 502 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 502



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah), dan termasuk didalamnya transaksi yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL adalah saksi FARRADHIBHA YUSUF adalah sebesar Rp.22.540.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), MARCE MUSKITA Alias ACE sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP sejumlah Rp.398.000.000,00 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL memperoleh Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi TATA IBRAHIM sejumlah Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan atas transaksi yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL dipersidangan bahwa Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapat aliran uang keuangan sebesar Rp.3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) yang disetorkan kerekkening BCA miliknya pada tanggal 17 September 2019 dan kemudian mendapat tambahan aliran uang lagi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan pada tanggal 19 September 2019 pada rekening BCA milik Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, dan COARRY ANGEL memperoleh Rp.3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta) atas setoran tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa tentang setoran tunai kepada ADITYO PUTRA dengan nomor rekening BNI 1997020627 sebanyak Rp.9.800.000.000,00 (sebilan miliar delapan ratus juta) diterima oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP untuk menutupi transaksi Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H sebelumnya di KCP Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Kas yang dilakukan Steven Maichel Yohanes, S.Sos Alias Epen selaku PJS Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Ledyan Kastanya selaku Teller yang memeriksa Kas/Kluis Kantor Cabang Kepulauan Aru, Bukti Laporan Hasil Audit BNI Cabang Utama Ambon Tanggal 22 Oktober 2019 dan keterangan Saksi Farrahdhiba Jusuf Alias Fara selaku Wakil Pimpinan Bidang Bisnis dan Pemasaran, Saksi Andi Yahrizal Yahya alias Callu selaku Pimpinan KK Pasar Mardika, Saksi Krestiantus Rumahlewang alias Kres selaku Pimpinan KCP Tual, Saksi Joseph Resley Maitimu selaku Pimpinan KCP Kep. Aru, Saksi Soraya Pelu, Saksi Elliot Ness Tupamahu, S.Kom, MM alias Elliot selaku Auditor Cabang Ambon, serta Saksi I Putu Adi Kodana

Hal 503 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Putu selaku Auditor BNI Pusat dan Keterangan Ahli Grace Septiana Dewi, SE, M.Acc, Ak, CFE dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Ambon Tahun 2019 Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 terdapat persamaan fakta adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang pada BNI KC Ambon, sebagai berikut:

- Bahwa saksi FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA selaku Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis pada KC Ambon meminta Pemimpin BNI Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru, KCP Tual, KCP Masohi untuk menarik dana tanpa sepengetahuan nasabah, setor tunai dan transfer RTGS tanpa didukung adanya fisik uang untuk kepentingan Saksi FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA, yang menjanjikan akan menutup transaksi penarikan dana nasabah, setoran tunai dan transfer RTGS pada akhir hari;
- Bahwa Pemimpin BNI KK Pasar Mardika Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA memberikan password sebagai otorisasi transaksi kepada Terdakwa selaku Teller untuk melakukan penarikan dan membukukan bukti slip setoran dan transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan dan mengakibatkan adanya kekurangan fisik uang tunai dibanding pembukuan (ketekoran kas);
- Bahwa meskipun tidak ada fisik uang yang diterima oleh masing-masing pimpinan kantor dan Teller BNI KCP Aru, BNI KCP Masohi, BNI KCP Tual, KK BNI Pasar Mardika dan Teller membuat dan membukukan bukti Slip Setor dan Transfer RTGS seolah-olah ada penerimaan fisik uang atas transaksi setoran tunai dan transfer RTGS ke rekening yang ditentukan oleh Saksi FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;
- Bahwa Pemimpin KCP Tual, Pemimpin KCP Masohi dan Pemimpin KCP Kepulauan Aru, Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika, Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika dan Kantor Kas Unpatti melaporkan hasil pengecekan fisik setiap hari yang menyatakan bahwa saldo fisik uang tunai telah sesuai dengan pembukuan meskipun mengetahui terdapat selisih kurang fisik uang dari pembukuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi serta fakta persidangan maka perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud Kerugian

Hal 504 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara yang dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan, Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, angka **6)** yakni Hilang atau berkurangnya aset Negara dimaksud huruf (b) yang dikelola oleh BUMN/BUMD, in casu PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk, secara nyata dan pasti dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan melawan hukum pada Kantor Cabang Pembantu BNI Tual sejumlah Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dari bagian Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.5 Turut Serta.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (pleger, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger);
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri”;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal 505 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - “turut melakukan” disini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
 - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker);

Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut diatas maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bahwa penyertaan terbagi dalam dua bentuk yakni penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Bahwa yang dimaksud penyertaan yang berdiri sendiri adalah tindakan masing-masing peserta dalam melakukan suatu perbuatan pidana diberi penilaian atau kualifikasi tersendiri dan tindakan mereka masing-masing diadili secara sendiri pula, sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah dapat-tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pula apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Bahwa Pelaku, Yang Menyuruh Lakukan dan Turut Serta Melakukan adalah termasuk penyertaan yang berdiri sendiri sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sedangkan penyertaan tidak berdiri sendiri adalah Yang Menggerakkan dan Yang Membantu sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Hal 506 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan surat yang diperlihatkan dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FARAH DHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/421/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/01.050119/2019/ABN/R tanggal 22 Oktober 2019 diangkat sebagai Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/418/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/0237/WMK/11/R Tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang dan Surat Nomor: WMK/11/2050/R tanggal 12 Juli 2018 perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: WMK/4.1/259/R, tanggal 26 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Kas Mardika dan Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA;
- Bahwa tanggungjawab Saksi FARAH DHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Wakil Pemimpin Pemasaran Bisnis PT BNI Kantor Cabang Ambon, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Men-supervisi outlet (kantor cabang pembantu), memeriksa seluruh register, seluruh buku tabungan, bilyet dan cek dan deposito dan lain-lain;
 - b. Memastikan peningkatan dana pihak ketiga dari masing-masing outlet (kantor cabang pembantu);

Hal 507 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memastikan peningkatan kredit Consumer Retail;
- Bawa Saksi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon telah menawarkan dan melakukan program cashback dari tabungan/deposito dan atau investasi cengkeh kepada beberapa nasabah BNI, yang faktanya BNI tidak pernah mengeluarkan program *cashback* untuk tabungan/atau deposito, program cashback dari tabungan/deposito tersebut hanya program yang dibuat untuk kepentingan pribadi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH. Akhirnya beberapa orang/nasabah tertarik dan percaya dengan tawaran tersebut, dikarenakan FARRADHIBA JUSUF, SH., MH merupakan salah satu pejabat di PT Bank BNI (Persero) Cabang Ambon antara lain adalah:
 - 1) Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - a. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - c. LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - d. RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 - e. KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammilyarrupiah) belum selesai sampai tahun2019.
 - 2) Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
 - a. BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - b. FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - c. JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000(enammilyar rupiah);
 - d. YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah);
 - e. HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

Hal 508 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 508



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - g. ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmilyar rupiah);
 - h. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - i. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - j. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
 - k. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - l. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - m. THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);
- 3) Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- a. FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - b. JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empatmilyar rupiah);
 - d. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - f. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - g. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratusjuta rupiah);
 - j. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - k. WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampulujuhjutarupiah);

Hal 509 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - m. SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
- 4) Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- a. FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
 - b. JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - d. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - f. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
 - g. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - j. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - k. WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuuhjuta rupiah);
 - l. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- 5) Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
- a. FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - b. JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);

Hal 510 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - f. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - g. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - j. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - k. WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - l. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - m. NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah);
- 6) Pada saat menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:
- a. FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - b. JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - c. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyarrupiah);
 - d. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumilyarenamratusjuta rupiah);
 - f. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
 - g. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

Hal 511 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - j. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - k. WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - l. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- 7) Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- a. FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - b. JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - d. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - f. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - g. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiaha);
 - j. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - k. WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - l. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- Bawa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang

Hal 512 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai (fiktif) bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan KCP Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru, Saksi ANDI Yahrizal YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika dan Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA terhadap dana nasabah BNI atasnama Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada tanggal 17 September 2019, yang seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback* untuk dana investasi, setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n.JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:				125.000.000.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas Pasar Mardika Ambon dan Kantor Cabang Pembantu Tual yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):

Hal 513 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
- 2) Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch)
- 3) Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (Inter Branch) dan Kliring
- 4) Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 - 5) melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - 6) menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 - 7) melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - 8) melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabah
 - 9) memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain:
 - a. melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - b. melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade) sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya;
 - e. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - f. menerima setoran outward collection baik secara tunai maupun pemindahan;
 - g. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC;
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ Know Your Customer (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walk in Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku;
- 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:
 - a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet, neon light box, dan sejenisnya);
 - b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya;

Hal 514 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya;
- 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan Saksi FARAHIDIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA selaku Pimpinan Bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi JONNY DE QUELJU selaku Nasabah BNI, Saksi SORAYA PELU selaku Adik Asuh FARAHIDIBA JUSUF, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah BNI (nominee/pinjam rekening), Saksi I PUTU ADI KODANA SE selaku Auditor/Pemimpin Kelompok Surveillance Kantor BNI Pusat terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai TELLER Kantor Kas (KK) Pasar Mardika telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepenuhnya Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, sebagaimana bukti Rekening Koran BNI Nomor 605/603/829 dan bukti Slip penarikan/debet RTGS bukan tandatangan Saksi Jonny De Quelju tanggal 17 September 2019, atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika;

Bahwa kemudian penarikan uang tunai tersebut oleh Terdakwa dan atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama Saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan

Hal 515 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Bahwa atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

- Pada tanggal 19 September 2019 atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nasabah Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nasabah, sebagaimana bukti Transaksi KK Pasar Mardika dan bukti Slip Penarikan tanggal 9 September 2019;

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas penempatan dananya pada program tabungan *cashback*;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Hal 516 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Kemudian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai TELLER BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama atas perintah dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yang diperintahkan FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., Alias FARA, dan SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 September 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti slip RTGS tanggal 27 September 2019, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual mendapat perintah langsung dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti Slip RTGS KCP Tual, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintah langsung Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh

Hal 517 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintahkan langsung oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa disertai uang fisik (cover) dan transaksi penarikan uang tunai, transaksi in absentia tanpa se-izin dan pengetahuan pemilik rekening sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Oktober 2018 :

Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000; transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).

- 2) Tanggal 01 Maret 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).

- 3) Tanggal 04 April 2019 :

Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).

- 4) Tanggal 08 Juli 2019 :

- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi ARYANI);

- b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

Hal 518 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 518



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 5) Tanggal 15 Juli 2019 :
 - a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);
 - b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 6) Tanggal 16 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000;
- 7) Tanggal 17 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa

Hal 519 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).

8) Tanggal 18 Juli 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
- c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT);
- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

9) Tanggal 22 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000 transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

Hal 520 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 520



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 10) Tanggal 23 Juli 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp1.100.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULIANTI).
- 11) Tanggal 24 Juli 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

Hal 521 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Tanggal 25 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);

Hal 522 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).
- 15) Tanggal 27 Agustus 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu saksi SORAYA PELU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, Terdakwa memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
 - d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 16) Tanggal 29 Agustus 2019:
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai

Hal 523 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

17) Tanggal 30 Agustus 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

18) Tanggal 16 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

19) Tanggal 17 September 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu saksi WELMA TENG).

20) Tanggal 19 September 2019 :

Hal 524 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

21) Tanggal 20 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA, selaku Pimpinan Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika

Hal 525 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual terdapat persamaan fakta terhadap transaksi-transaksi tersebut telah menerima sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa yang mendapat aliran uang keuangan dari transaksi yang merugikan PT Bank BNI sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan termasuk didalamnya transaksi yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL adalah saksi FARRADHIBHA YUSUF adalah sebesar Rp.22.540.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), MARCE MUSKITA Alias ACE sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP sejumlah Rp.398.000.000,00 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL memperoleh Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi TATA IBRAHIM sejumlah Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan atas transaksi yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL dipersidangan bahwa Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapat aliran dana keuangan sebesar Rp.3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) yang disetorkan kerekkening BCA miliknya pada tanggal 17 September 2019 dan kemudian mendapat tambahan aliran uang lagi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan pada tanggal 19 September 2019 pada rekening BCA milik Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, dan COERRY ANGEL memperoleh Rp.3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta) atas setoran tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa tentang setoran tunai kepada ADITYO PUTRA dengan nomor rekening BNI 1997020627 sebanyak Rp.9.800.000.000,00 (sebilan miliar delapan ratus juta) diterima oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP untuk menutupi transaksi Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H sebelumnya di KCP Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta serta keterangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual yang

Hal 526 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 526



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Saksi FARAHIDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA, selaku Pimpinan Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon dan Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah/Nomenee (rekening dipinjam), Saksi I PUTU ADI KODANA, SE selaku Auditor/Surveilance BNI Kantor Pusat dan Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana Bukti LHP Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk Kantor Cabang Ambon No.02/LHP/XXI/02/2020 taggal 11 Februari 2020, menyatakan akibat perbuatan Terdakwa yang diperintah Saksi ANDI YAHIRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual, telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Saksi FARAHIDHIBA YUSUF Alias FARA dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan Saksi ANDI YAHIRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi-transaksi tersebut, instruksi Saksi FARAHIDHIBA YUSUF Alias FARA dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menggunakan nomor rekening orang lain yang dikenal (pinjam rekening dan ATM /Nomenee), Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi instruksi Saksi FARAHIDHIBA YUSUF Alias FARA menggunakan Rekening BRI miliknya sendiri

Hal 527 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 527



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggunakan rekening Tabungan milik Saksi WILMA TENG No Rekening 0705374498 dan menggunakan nama Saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk melakukan transaksi. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menyerahkan uang tunai pada Saksi SORAYA PELU dan untuk memperlancar transaksi instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA memberikan Passbooknya kepada Terdakwa William F Ferdinandus;

Menimbang, bahwa memperhatikan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL yang telah dilakukan sejak tanggal 16 Oktober 2018 dengan melakukan setoran Tunai tanpa fisik uang kepada Rekening Nasabah bernama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi-transaksi selanjutnya sampai pada tanggal 4 Oktober 2019 tanpa kehadiran Nasabah, setoran RTGS tanpa fisik uang memperlihatkan bahwa Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL melakukan transaksi tersebut adalah untuk memperlancar bisnis dari Saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar peraturan transaksi keuangan di PT Bank BNI, dan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL tetap merealisasikan perbuatan yang melanggar aturan transaksi perbankan pada PT BNI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut diatas maka terhadap Terdakwa sebagai Teller adalah sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dan dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeurren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi tiga syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*), keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan kedua adalah perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terdapat fakta yang sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF bersama-sama dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Saksi FARAHHDIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 1. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 3. LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 4. RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 5. KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammilyarrupiah) belum selesai sampai tahun2019.
- b. Saksi FARAHHDIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala

Hal 529 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliyar rupiah);
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmilyar rupiah);
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 12) ELKA ELSEF FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratatusjuta rupiah);
- c. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empatmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);

Hal 530 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumiilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- d. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumiilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta

Hal 531 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00
(seratusenampuhjuta rupiah);

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

e. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:

1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);

2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp 6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);

3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);

4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);

5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);

6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);

10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00
(seratusenampuhjuta rupiah);

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah);

f. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);

Hal 532 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 532



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyarrupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaragtusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- g. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00

Hal 533 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duaratusjuta rupiah);

8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);

10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

Bawa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI KCP Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI KCP Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pimpinan BNI KCP Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI KK Pasar Mardika dan Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA terhadap dana nasabah BNI atasnama Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada tanggal 17 September 2019, yang seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback untuk dana investasi, melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n.	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00

Hal 534 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 534



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JONNY DE QUELJU			
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:		125.000.000.000,00		

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas Pasar Mardika Ambon dan Kantor Cabang Pembantu Tual yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):
 - a. Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 - b. Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch)
 - c. Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (Inter Branch) dan Kliring
 - d. Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 - e. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - f. menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 - g. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - h. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabah
 - i. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain:
 - a. melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - b. melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade) sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan

Hal 535 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewenangannya;
- e. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - f. menerima setoran outward collection baik secara tunai maupun pemindahan;
 - g. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC;
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/Know Your Customer (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walk in Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku;
 - 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:
 - a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet, neon light box, dan sejenisnya);
 - b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya;
 - 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya;
 - 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan Saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA selaku Pimpinan Bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi JONNY DE QUELJU selaku Nasabah BNI, Saksi SORAYA PELU, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah BNI (nominee/pinjam rekening), Saksi I PUTU ADI KODANA SE selaku Auditor/Pemimpin Kelompok Surveillance Kantor BNI Pusat terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai TELLER Kantor Kas (KK) Pasar Mardika telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepenuhnya Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, sebagaimana bukti Rekening Koran BNI Nomor 605/603/829 dan bukti Slip penarikan/debet RTGS bukan tandatangan Saksi Jonny De Quelju tanggal

Hal 536 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2019, atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika;

Bahwa kemudian penarikan uang tunai tersebut oleh Terdakwa dan atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama Saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Bahwa atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

- Pada tanggal 19 September 2019 atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nasabah Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nasabah, sebagaimana bukti Transaksi KK Pasar Mardika dan bukti Slip Penarikan tanggal 9 September 2019;

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00

Hal 537 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 537



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas penempatan dananya pada program tabungan *cashback*;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Kemudian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai TELLER BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama atas perintah dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yang diperintahkan FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., Alias FARA, dan SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 September 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti slip RTGS tanggal 27 September 2019, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual mendapat perintah langsung dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor

Hal 538 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti Slip RTGS KCP Tual, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintah langsung Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;

- Pada tanggal 04 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh TERDAKWA atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintahkan langsung oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi Soraya Pelu sebagai Anak Asuh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH, Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah BNI, Saksi Tata Ibrahim selaku Pimpinan BNI Cabang Makasar dan Pemilik CV Rayhan, Saksi Andi Yahrizal Yahya Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas BNI Pasar Mardika, Saksi Jerry Kristianto selaku Nasabah BNI dan putra Nasabah BNI Welma Teng (Nominee) terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Oktober 2018 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000; transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).
- 2) Tanggal 01 Maret 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).
- 3) Tanggal 04 April 2019 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah

Hal 539 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).

4) Tanggal 08 Juli 2019 :

- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi ARYANI);
- b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

5) Tanggal 15 Juli 2019 :

- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);
- b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
- c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

Hal 540 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 6) Tanggal 16 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000;
- 7) Tanggal 17 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalahistrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 :
a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalahistrinya yaitu MARHAMA KIAT);
d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

Hal 541 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Tanggal 22 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000 transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

10) Tanggal 23 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.1.100.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULIANTI).

Hal 542 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

12) Tanggal 25 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Hal 543 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).

15) Tanggal 27 Agustus 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu saksi SORAYA PELU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, Terdakwa memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);

Hal 544 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 16) Tanggal 29 Agustus 2019:
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).
- 17) Tanggal 30 Agustus 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).
- 18) Tanggal 16 September 2019 :
a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).
- 19) Tanggal 17 September 2019 :
a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas

Hal 545 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu saksi WELMA TENG).

20) Tanggal 19 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

21) Tanggal 20 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA

Hal 546 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA, selaku Pimpinan Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual terdapat persamaan fakta terhadap transaksi-transaksi tersebut telah menerima sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli dipersidangan terdapat persamaan fakta, terhadap transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru dan KK Unpatti serta Teller KK Mardika telah menerima aliran dana dari Saksi FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa yang mendapat aliran dana keuangan dari transaksi yang merugikan PT Bank BNI sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan termasuk didalamnya transaksi yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL adalah saksi FARRADHIBA YUSUF adalah sebesar Rp.22.540.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), MARCE MUSKITA Alias ACE sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP sejumlah Rp.398.000.000,00 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL memperoleh Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi TATA IBRAHIM sejumlah Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan atas transaksi yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias

Hal 547 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILL dipersidangan bahwa Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapat aliran uang keuangan sebesar Rp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) yang disetorkan kerekuning BCA miliknya pada tanggal 17 September 2019 dan kemudian mendapat tambahan lagi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan pada tanggal 19 September 2019 pada rekening BCA milik Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, dan COERRY ANGEL memperoleh Rp.3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta) atas setoran tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa tentang setoran tunai kepada ADITYO PUTRA dengan nomor rekening BNI 1997020627 sebanyak Rp.9.800.000.000,00 (sebilan milyar delapan ratus juta) diterima oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP untuk menutupi transaksi Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H sebelumnya di KCP Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi-transaksi tersebut, instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menggunakan nomor rekening orang lain yang dikenal (pinjam rekening dan ATM /Nominee), Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA menggunakan Rekening BRI miliknya sendiri dan menggunakan rekening Tabungan milik Saksi WILMA TENG No Rekening 0705374498 dan menggunakan nama Saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk melakukan transaksi. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menyerahkan uang tunai pada Saksi SORAYA PELU dan untuk memperlancar transaksi instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA memberikan Passbooknya kepada Terdakwa William F Ferdinandus;

Hal 548 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 548



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL yang telah dilakukan sejak tanggal 16 Oktober 2018 dengan melakukan setoran Tunai tanpa fisik uang kepada Rekening Nasabah bernama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi-transaksi selanjutnya sampai pada tanggal 4 Oktober 2019 tanpa kehadiran Nasabah, setoran RTGS tanpa fisik uang memperlihatkan bahwa Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL melakukan transaksi tersebut adalah untuk memperlancar bisnis dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar peraturan transaksi keuangan di PT Bank BNI, dan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL tetap merealisasikan perbuatan yang melanggar aturan transaksi perbankan pada PT BNI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas perbuatan yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL adalah timbul dari niat untuk memperlancar bisnis Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA dengan melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah dan antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak terlalu lama maka Majelis berpendapat terhadap unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) **jo** Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **jo** Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terbukti seluruhnya maka dakwaan kesatu primair tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua Primair ini terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **Jo** Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **Jo** Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 549 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
4. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
5. Turut Serta;
6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini tidak berbeda uraiannya dalam dakwaan Ke-satu primer maka Majelis mengambilah pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah merupakan kejahatan ganda, artinya terdiri dari kejahatan asal (*pridecate crime*) dan pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*), maka dalam tindak pidana ini juga dibagi dalam dua type pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif;

Menimbang, bahwa pelaku aktif memiliki dua kriteria yakni pertama pelaku aktif utama (*principle violater*) sebagai pelaku yang melakukan kejahatan asal dan juga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatan baik dengan cara mentrasnfer, membelanjakan dan perbuatan apapun. Kedua pelaku aktif *aider* yaitu perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan atau perbuatan apapun sebagaimana tercantum Pasal 3 dan Pasal 4 tetapi pelaku aktif *aider* tidak terlibat kejahatan asal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku pasif atau disebut juga *abettor* adalah pelaku yang menerima transferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dan lain-lain dimana pelaku mengetahui, atau menduga atau patut menduga bahwa yang diterima dan lain-lain tersebut berasal dari hasil kejahatan. Perbuatan pelaku pasif adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dan bagi pelaku pasif tidak terlibat kejahatan asal;

Ad.2 Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

Hal 550 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa perbuatan terhadap unsur ini memiliki 2 (dua) unsur obyektif dan bersifat alternatif dan atau kumulatif terhadap menempatkan (placement), pelapisan, dengan kata lain transfer yang berbelit (layering), integration yakni memasukkan kembali dana yang telah dilakukan pelapisan (layering) ke dalam transaksi yang sah. Unsur obyektif yang kedua adalah harta kekayaan yang dialirkan (Sesuai perbuatan unsur obyektif pertama) tersebut harus berasal dari kejahatan asal (predicate crime);

Menimbang, bahwa terdapat fakta yang sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melalui Terdakwa sebagai TELLER pada Kantor Cabang Tual dan atau Kantor Kas Mardika melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Saksi FARAHHDIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 1. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 3. LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 4. RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 5. KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammilyarrupiah) belum selesai sampai tahun2019;
- b. Saksi FARAHHDIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

Hal 551 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah);
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah);
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmilyar rupiah);
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);
- c. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empatmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00

Hal 552 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satumilyarenamratusjuta rupiah);

- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- d. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

Hal 553 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 553



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,000 (seratusenampuhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- e. Saksi FARRAHDIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHOLA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah);
- f. Saksi FARRAHDIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00(enammilyar

Hal 554 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyarrupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumilyarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHOLA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaragtusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

g. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
- 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
- 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumilyarenamratusjuta rupiah);
- 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

Hal 555 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

Bawa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI KCP Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI KCP Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pimpinan BNI KCP Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI KK Pasar Mardika dan Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA terhadap dana nasabah BNI atasnama Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada tanggal 17 September 2019, yang seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback* untuk dana investasi, melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas	BNI 820060603	17 Sep 2019	25.000.000.000,00

Hal 556 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0000759333 a.n. JONNY DE QUELU	a.n. JONNY DE QUELU		
Total:	125.000.000.000,00			

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas Pasar Mardika Ambon dan Kantor Cabang Pembantu Tual yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):
 - 1)Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 - 2)Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch)
 - 3)Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (Inter Branch) dan Kliring
 - 4)Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 - 5)melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - 6)menandatangi tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 - 7)melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - 8)melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabah
 - 9)memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain:
 - a. melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - b. melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade) sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya;
 - e. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;

Hal 557 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menerima setoran outward collection baik secara tunai maupun pemindahan;
- g. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC;
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ Know Your Customer (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walk in Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku;
- 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:
 - a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet, neon light box, dan sejenisnya);
 - b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya;
- 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya;
- 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA selaku Pimpinan Bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi JONNY DE QUELJU selaku Nasabah BNI, Saksi SORAYA PELU selaku Adik Asuh FARAHHDHIBA JUSUF, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah BNI (nominee/pinjam rekening), Saksi I PUTU ADI KODANA SE selaku Auditor/Pemimpin Kelompok Surveillance Kantor BNI Pusat terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai TELLER Kantor Kas (KK) Pasar Mardika telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengtahuan Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, sebagaimana bukti Rekening Koran BNI Nomor 605/603/829 dan bukti Slip penarikan/debet RTGS bukan tandatangan Saksi Jonny De Quelju tanggal 17 September 2019, atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika;

Hal 558 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 558



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa kemudian penarikan uang tunai tersebut oleh Terdakwa dan atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama Saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Bawa atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

- Pada tanggal 19 September 2019 atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nasabah Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nasabah, sebagaimana bukti Transaksi KK Pasar Mardika dan bukti Slip Penarikan tanggal 9 September 2019;

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;

Hal 559 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas penempatan dananya pada program tabungan *cashback*;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Kemudian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bawa Terdakwa saat menjabat sebagai TELLER BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama atas perintah dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yang diperintahkan FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., Alias FARA, dan SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 September 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti slip RTGS tanggal 27 September 2019, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual mendapat perintah langsung dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Hal 560 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti Slip RTGS KCP Tual, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintahkan langsung Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;

- Pada tanggal 04 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh TERDAKWA atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintahkan langsung oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi Soraya Pelu sebagai Anak Asuh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH, Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah BNI, Saksi Tata Ibrahim selaku Pimpinan BNI Cabang Makasar dan Pemilik CV Rayhan, Saksi Andi Yahrizal Yahya Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas BNI Pasar Mardika, Saksi Jerry Kristianto selaku Nasabah BNI dan putra Nasabah BNI Welma Teng (Nominee) terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Oktober 2018 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000; transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).
- 2) Tanggal 01 Maret 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).
- 3) Tanggal 04 April 2019 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).
- 4) Tanggal 08 Juli 2019 :

Hal 561 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi ARYANI);
 - b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 5) Tanggal 15 Juli 2019 :
- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);
 - b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
 - c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA

Hal 562 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 562



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

- 6) Tanggal 16 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000;
- 7) Tanggal 17 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 :
 - a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT);
 - d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).
- 9) Tanggal 22 Juli 2019 :
 - a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000 transaksi tersebut Terdakwa proses atas

Hal 563 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

10) Tanggal 23 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp1.100.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULANTI).

11) Tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa

Hal 564 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

12) Tanggal 25 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai

Hal 565 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).

15) Tanggal 27 Agustus 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu saksi SORAYA PELU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, Terdakwa memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA

Hal 566 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).

16) Tanggal 29 Agustus 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

17) Tanggal 30 Agustus 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

18) Tanggal 16 September 2019 :

a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);

b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

19) Tanggal 17 September 2019 :

a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);

b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);

Hal 567 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 567



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu saksi WELMA TENG).
- 20) Tanggal 19 September 2019 :
 - a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 21) Tanggal 20 September 2019 :
 - a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
 - b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah

Hal 568 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi Soraya Pelu sebagai Anak Asuh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH, Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah BNI, Saksi Tata Ibrahim selaku Pimpinan BNI Cabang Makasar dan Pemilik CV Rayhan, Saksi Andi Yahrizal Yahya Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas BNI Pasar Mardika, Saksi Jerry Kristianto selaku Nasabah BNI dan putra Nasabah BNI Welma Teng (Nominee) terdapat persamaan fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Tahun 2019 :

- a) Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saat Terdakwa selaku Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika:
 - 1) Penyetoran Tunai kepada saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 04100333339 Bank BCA, tanggal 17 September 2019 pukul 12:33:36 sebesar Rp.3.100.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa langsung dengan membawa slip pengiriman uang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" Terdakwa pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut.
 - 2) Penyetoran Tunai kepada saksi WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.15.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa langsung dengan membawa selembar kertas memo yang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" Terdakwa pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut, dibuatkan dalam 3 kali transferan yang masing-masing transferan sebesar Rp.5.000.000.000, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:17:58 sebesar Rp.5.000.000.000;
 - b. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:18:15 sebesar Rp.5.000.000.000;

Hal 569 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:18:23 sebesar Rp.5.000.000.000.
- b) Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah (in absentia) di kantor Bank Pada saat saksi selaku Teller di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika:
- 1) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:23:45 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
 - 2) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:24:24 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
 - 3) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:28:43 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
 - 4) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:37:49 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
 - 5) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 14:48:10 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan

Hal 570 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 570



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut, untuk transaksi ini jumlah.

Tahun 2019 :

Transfer Tunai dan RTGS tanpa disertai Fisik uang, penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah:

- 1) RTGS ke Rekening BCA nomor rekening 4100333339 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.500.000.000. tanggal 19 September 2019 Pukul 06:23:04, kemudian saksi proses transaksi tersebut (tanpa disertai fisik uang).
- 2) Setoran Tunai ke Rekening BNI nomor rekening 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.800.000.000. tanggal 19 September 2019, yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali Penyetoran Tunai (tanpa disertai fisik uang), dengan rincian:
 - a. Penyetoran Tunai kepada CV RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:29:31 sebesar Rp.800.000.000;
 - b. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:30:12 sebesar Rp.800.000.000;
 - c. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:30:27 sebesar Rp.500.000.000.
- 3) Penarikan Tunai tanpa kehadiran nasabah (in Abential) dari rekening BNI nomor rekening 820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU, tanggal 19 September 2019, pukul 13:13:16 sebesar Rp.5.000.000.000, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF Terdakwa menyerahkan sebagian uang sebesar Rp.2.300.000.000 dan ke saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA sebesar Rp.100.000.000 sisanya sebesar Rp.2.600.000.000 tidak diambil fisik uangnya karena untuk menutupi RTGS dan Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang ke saksi JONNY de QUELJU dan CV. RAYHAN untuk menyeimbangkan Kas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta serta keterangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual yang bersama-sama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA, selaku Pimpinan Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon dan Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah/Nomenee (rekening dipinjam), Saksi I PUTU ADI KODANA, SE selaku Auditor/Surveilance BNI Kantor Pusat dan Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana Bukti LHP Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Hal 571 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 571



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk Kantor Cabang Ambon No.02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, menyatakan akibat perbuatan Terdakwa yang diperintah Saksi ANDI YAHIRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual yang juga menerima perintah dari Saksi FARAHDHIBA JUSUF, SH, alias FARA, telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual yang menyebabkan selisih uang (tanpa uang tunai) sejumlah Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Saksi FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan Saksi ANDI YAHIRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi-transaksi tersebut, instruksi Saksi FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menggunakan nomor rekening orang lain yang dikenal (pinjam rekening dan ATM/Nominee), Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah dan untuk memperlancar transaksi, instruksi Saksi FARAHDHIBA YUSUF Alias FARA menggunakan Rekening BRI miliknya sendiri dan menggunakan rekening Tabungan milik Saksi WILMA TENG No Rekening 0705374498 dan menggunakan nama Saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk melakukan transaksi. Saksi ANDI YAHIRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS

Hal 572 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 572



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengertahan atau izin nasabah, menyerahkan uang tunai pada Saksi SORAYA PELU dan untuk memperlancar transaksi instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA, telah memberikan Passbooknya kepada Terdakwa William Fred Ferdinandus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terbukti melakukan menempatkan, transfer, membayarkan maka Majelis berpendapat terhadap unsur telah terpenuhi;

Ad.3 Patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung unsur subyektif pelaku yang terdiri mengetahui atau patut diduga, bahwa harta kekayaan dari hasil kejahatan dalam Pasal 2 (kejahatan asal) dan unsur ini bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, melalui transaksi atau segala bentuk pengalihan dan peralihan harta serta secara teoritis berhubungan perbuatan dengan maksud melakukan atau sengaja (dolus) melakukan, yang dalam hukum pidana unsur ini termasuk dalam setengah sengaja setengah lalai (*pro parte dolus pro parte colpus*) atau letaknya diantara *dolus eventualis* dan *culpa lata*, sebagaimana ketentuan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan terhadap patut diduganya;

Menimbang, bahwa unsur patut diduganya adalah keadaan subyektif seseorang atas suatu pandangannya tentang harta yang 'ditransaksikan' dialirkan termasuk yang diterimanya, berkaitan dengan jati diri seseorang tersebut, bagaimana pendidikannya, hubungannya dengan orang lain yang berkaitan dengan harta kekayaan tersebut dan gaya hidup (*life style*) seseorang berkaitan dengan harta kekayaan, in casu pendapatan/gaji Saksi FARRADHIBHA YUSUF, SH, MH, Alias FARA, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, dan Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, serta Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA juga Terdakwa dengan nilai/jumlah transaksi/transferan yang dilakukan wajar atau tidak, jadi inti dari unsur ini adalah harus adanya "ketidakwajaran" atas transaksi atau pergerakan harta kekayaan (*suspicious transaction* atau *unusual*), transaksi dalam hal ini adalah segala pergerakan atau pengaliran dana hasil kejahatan yang tidak terbatas hanya pada transaksi perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARRADHIBHA JUSUF Alias FARA dan keterangan Saksi Nolly Stevie Bernard Sahumena, S.PI sebagai Wakil Kepala Cabang Pembantu Ambon dipersidangan menyatakan pendapatan atau

Hal 573 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 573



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji pokok Saksi FARRAHDIBA JUSUF, SH, MH alias FARA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) /per bulan dan pendapatan atau gaji pokok Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL adalah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) /per bulan, dihadapkan dengan bukti-bukti maka terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan bukti Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap KCP Waihaong Nomor: ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018, pada tanggal 15 Agustus 2018 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas (KK) Pasar Mardika berdasarkan bukti Surat Keputusan PT BNI Kantor Cabang Ambon Nomor: KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 dimutasi sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Cabang Pembantu Tual berdasarkan bukti Surat Keputusan Nomor: KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019;
- Bahwa Saksi FARRAHDIBA YUSUF Alias FARA sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 telah menawarkan program *cashback* diatas bunga bank Indonesia sebesar 9,5% per bulan atau triwulan maupun semester. Akhirnya beberapa orang/nasabah tertarik dan percaya dengan tawaran Saksi FARRAHDIBA YUSUF Alias FARA dikarenakan merupakan salah satu pejabat di PT. Bank BNI (Persero) Cabang Ambon, antara lain adalah:
 - a. Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) program tersebut diikuti selama 2 (dua) tahun;
 - 2) WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 3) LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 4) RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 - 5) KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammilyarrupiah);
 - b. Pada saat Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:

Hal 574 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 574



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliyar rupiah);
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmilyar rupiah);
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);
- c. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.4.000.000.000 (empatmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);

Hal 575 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
- d. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);

Hal 576 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 576



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- e. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.000.000.000 (satumilyar rupiah);
- f. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

Hal 577 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyarrupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- g. Pada saat Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyarrupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah).

Hal 578 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 578



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan rupiah);

7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);

10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhan rupiah);

12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

- Bawa pada tahun 2019 Saksi FARAHHDIBA YUSUF Alias FARA bersama beberapa Kepala Cabang Pembantu (KCP) antara lain KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepalauan Aru telah melakukan transaksi in absentia, menggunakan rekening nasabah dan tanpa persetujuan nasabah, melakukan transfer tunai dan transaksi RTGS tanpa uang tunai serta memerintahkan Teller melakukan validasi tanpa uang tunai sebagai berikut:

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masoh i	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masoh i	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil
01/10/2019	Masoh i	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masoh i	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998	M. Alief	Pembayaran

Hal 579 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 579



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			(BNI)	Fiqrie Fauzan Sety	Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,00			

Bawa pada Tahun 2019 Terdakwa melakukan perbuatan:

- a) Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang pada saat Terdakwa selaku Teler di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika:

Hal 580 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyetoran Tunai kepada saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 04100333339 Bank BCA, tanggal 17 September 2019 pukul 12:33:36 sebesar Rp.3.100.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa langsung dengan membawa slip pengiriman uang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" Terdakwa pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut.
- 2) Penyetoran Tunai kepada saksi WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 sebesar Rp.15.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai), atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa langsung dengan membawa selembar kertas memo yang dan mengatakan kepada saksi "segera dikirim" Terdakwa pun langsung memproses permintaan transferan tanpa disertai fisik uang tersebut, dibuatkan dalam 3 kali transferan yang masing-masing transferan sebesar Rp.5.000.000.000, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:17:58 sebesar Rp.5.000.000.000;
 - b. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:18:15 sebesar Rp.5.000.000.000;
 - c. Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:18:23 sebesar Rp.5.000.000.000.
- b) Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah (in absentia) di kantor Bank Pada saat saksi selaku Teller di PT. BNI Kantor Kas Pasar Mardika:
 - 1) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:23:45 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa langsung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
 - 2) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:24:24 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa langsung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan

Hal 581 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 581



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;

- 3) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:28:43 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
- 4) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 12:37:49 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut;
- 5) Penarikan Tunai dari saksi JONNY de QUELJU, nomor rekening 820049456 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul 14:48:10 sebesar Rp.5.000.000.000, atas dasar perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF kepada Terdakwa lansung dengan membawa slip Formulir Penerikan dan memberikan Nomor rekening serta mengatakan kepada saksi "segera dijalankan" saksi pun langsung memproses permintaan penarikan uang tersebut, untuk transaksi ini jumlah.

Bawa pada Tahun 2019 Terdakwa melakukan perbuatan:

Transfer Tunai dan RTGS tanpa disertai Fisik uang, penarikat tunai tanpa kehadiran nasabah:

- 1) RTGS ke Rekening BCA nomor rekening 4100333339 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.500.000.000. tanggal 19 September 2019 Pukul 06:23:04, kemudian saksi proses transaksi tersebut (tanpa disertai fisik uang).
- 2) Setoran Tunai ke Rekening BNI nomor rekening 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.2.800.000.000. tanggal 19 September 2019, yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali Penyetoran Tunai (tanpa disertai fisik uang), dengan rincian:
 - a. Penyetoran Tunai kepada CV RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:29:31 sebesar Rp.800.000.000;

Hal 582 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:30:12 sebesar Rp.800.000.000;
- c. Penyetoran Tunai kepada CV. RAYHAN, nomor rekening 705374498 Bank BNI, tanggal 19 September 2019 pukul 09:30:27 sebesar Rp.500.000.000.
- d. Penarikan Tunai tanpa kehadiran nasabah (in Abtential) dari rekening BNI nomor rekening 820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU, tanggal 19 September 2019, pukul 13:13:16 sebesar Rp.5.000.000.000, atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF Terdakwa menyerahkan sebagian uang sebesar Rp.2.300.000.000 dan ke saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA sebesar Rp.100.000.000 sisanya sebesar Rp.2.600.000.000 tidak diambil fisik uangnya karena untuk menutupi RTGS dan Penyetoran Tunai tanpa disertai fisik uang ke saksi JONNY de QUELJU dan CV. RAYHAN untuk menyeimbangkan Kas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi Soraya Pelu sebagai Anak Asuh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH, Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah BNI, Saksi Tata Ibrahim selaku Pimpinan BNI Cabang Makasar dan Pemilik CV Rayhan, Saksi Andi Yahrizal Yahya Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas BNI Pasar Mardika, Saksi Jerry Kristianto selaku Nasabah BNI dan putra Nasabah BNI Welma Teng (Nominee) terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Oktober 2018 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000; transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).
- 2) Tanggal 01 Maret 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).
- 3) Tanggal 04 April 2019 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).
- 4) Tanggal 08 Juli 2019 :
 - a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah

Hal 583 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi ARYANI);

- b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

5) Tanggal 15 Juli 2019 :

- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);
- b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
- c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai

Hal 584 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 584



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

- 6) Tanggal 16 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000;
- 7) Tanggal 17 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 :
 - a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT);
 - d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).
- 9) Tanggal 22 Juli 2019 :
 - a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000 transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA

Hal 585 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

10) Tanggal 23 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp1.100.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULIANTI).

11) Tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui Saksi ANDI

Hal 586 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

12) Tanggal 25 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai

Hal 587 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).

15) Tanggal 27 Agustus 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu saksi SORAYA PELU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, Terdakwa memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA

Hal 588 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).

16) Tanggal 29 Agustus 2019:

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

17) Tanggal 30 Agustus 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

18) Tanggal 16 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

19) Tanggal 17 September 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);

Hal 589 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu saksi WELMA TENG).
- 20) Tanggal 19 September 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 21) Tanggal 20 September 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
 - b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah

Hal 590 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai Teller pada BNI Cabang Pembantu Tual dan Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi-transaksi tersebut Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menggunakan nomor rekening orang lain yang dikenal (pinjam rekening dan ATM /Nominee) dan memberikan keterangan transaksi yang tidak benar ataupu dikaburkan sehingga transaksi keuangan yang sebenarnya tidak tercatat dan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi menggunakan rekening Tabungan milik Saksi WILMA TENG No Rekening 0705374498 dan menggunakan nama Saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk melakukan transaksi. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menyerahkan uang tunai pada Saksi SORAYA PELU dan untuk memperlancar transaksi telah pula memberikan Passbooknya kepada Terdakwa William F Ferdinandus;

Menimbang, bahwa setoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) yang mengakibatkan terjadinya selsih uang fisik, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00 (sembilanbelasmilyardelapanratusjutarupiah), pada Kantor Cabang Pembantu Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00 (sembilanmilyarlimaratusjutarupiah) dan pada Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00 (duapuluhsembilanmilyarenamratuslimapuluhanjutarupiah) yang merupakan bagian-bagian dari kerugian negara c.q. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon total sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya

Hal 591 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG dan saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU atas seluruh transaksi yang Terdakwa lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 TERDAKWA telah menerima uang tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total yang diterima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluhjutarupiah) dan telah diserahkan oleh dan kepada TERDAKWA serta telah dilakukan penyitaan sebagaimana Berita Acara Penyitaan terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya transaksi-transaksi keuangan dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, dan terdakwa ada menerima uang atas transaksi yang merupakan tugas ataupun pekerjaan terdakwa, maka seharusnya terdakwa sudah dapat mengetahui bahwa transaksi tersebut adalah merupakan hasil dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Patut diduganya merupakan hasil tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.4 Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH alias FARA, saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA dan keterangan Terdakwa, terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

1. Saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH, MH alias FARA pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - a. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - c. LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - d. RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 - e. KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammilyarrupiah) belum

Hal 592 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai sampai tahun 2019;

2. Saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH, MH alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
 - a. BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - b. FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - c. JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - d. YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliyar rupiah);
 - e. HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - f. IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - g. ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmilyar rupiah);
 - h. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - i. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - j. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
 - k. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - l. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - m. THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);
3. Saksi FARAHHDIBA JUSUF, SH, MH alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000

Hal 593 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empatmilyar rupiah);
- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
4. Saksi FARAHDHIBA JUSUF, SH, MH alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

Hal 594 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
6. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH alias FARA pada saat menjabat sebagai

Hal 595 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 595



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyarrupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaragtusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
7. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MH alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);

Hal 596 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumiilyarenamratusjuta rupiah);
6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- Bawa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan KCP Masohi, KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual, JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru, ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika dan SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA terhadap dana nasabah BNI atasnama JONNY DE QUELJU alias SIONG pada tanggal 17 September 2019, yang seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program *cashback* untuk dana investasi, setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA juga merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)

Hal 597 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:		125.000.000.000,00		

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas Pasar Mardika Ambon dan Kantor Cabang Pembantu Tual, tugas dan tanggungjawabnya adalah:

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):
 1. Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 2. Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch)
 3. Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (Inter Branch) dan Kliring
 4. Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 5. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 6. menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 7. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 8. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyelesaian pelayanan nasabah
 9. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara

Hal 598 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain:

- a. melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - b. melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade) sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya;
 - e. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - f. menerima setoran outward collection baik secara tunai maupun pemindahan;
 - g. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC;
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ Know Your Customer (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walk in Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku;
 - 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:
 - a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet, neon light box, dan sejenisnya);
 - b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya;
 - 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya;
 - 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan Saksi FARAHIDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA selaku Pimpinan Bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi JONNY DE QUELJU selaku Nasabah BNI, Saksi SORAYA PELU selaku Adik Asuh FARAHIDHIBA JUSUF, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah BNI (nominee/pinjam rekening), Saksi I PUTU ADI KODANA SE selaku Auditor/Pemimpin Kelompok Surveillance Kantor BNI Pusat terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas

Hal 599 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) Pasar Mardika telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Arbon Nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepenuhnya Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, sebagaimana bukti Rekening Koran BNI Nomor 605/603/829 dan bukti Slip penarikan/debet RTGS bukan tandatangan Saksi Jonny De Quelju tanggal 17 September 2019, atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika;

Bahwa atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

- Pada tanggal 19 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nasabah Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepenuhnya dan persetujuan Nasabah, sebagaimana bukti Transaksi KK Pasar Mardika dan bukti Slip Penarikan tanggal 9 September 2019, atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Pimpinan Kantor Kas Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

Bahwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Kemudian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., alias FARA memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai TELLER BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama atas perintah dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yang diperintahkan FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., Alias FARA, dan SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 September 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang

Hal 600 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti slip RTGS tanggal 27 September 2019, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual mendapat perintah langsung dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;

- Pada tanggal 01 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti Slip RTGS KCP Tual, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintahkan langsung Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh TERDAKWA atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintahkan langsung oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H., M.H Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa disertai uang fisik (cover) dan transaksi penarikan uang tunai, transaksi in absentia tanpa se-izin dan pengetahuan pemilik rekening sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Oktober 2018 :

Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000; transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).

Hal 601 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanggal 01 Maret 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).

3) Tanggal 04 April 2019 :

Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).

4) Tanggal 08 Juli 2019 :

a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi ARYANI);

b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

5) Tanggal 15 Juli 2019 :

a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);

b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL

Hal 602 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 602



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);

- c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 6) Tanggal 16 Juli 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000;
- 7) Tanggal 17 Juli 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 :
- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL

Hal 603 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT);

- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

9) Tanggal 22 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000 transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

10) Tanggal 23 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp1.100.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu CV. RAYHAN).

Hal 604 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULIANTI).

11) Tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

12) Tanggal 25 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang

Hal 605 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 605



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).

15) Tanggal 27 Agustus 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu saksi SORAYA PELU);

Hal 606 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, Terdakwa memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
 - d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 16) Tanggal 29 Agustus 2019:
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).
- 17) Tanggal 30 Agustus 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).
- 18) Tanggal 16 September 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
 - b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);

Hal 607 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

19) Tanggal 17 September 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu saksi WELMA TENG).

20) Tanggal 19 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

Hal 608 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 608



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

21) Tanggal 20 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan antara lain Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH., Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, terhadap transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru dan KK Unpatti serta Teller KK Mardika telah menerima aliran dana dari Terdakwa FARAHHDHIBA JUSUF Alias FARA :

Tanggal	KCP/ KK	Nominal (Rp.)	Rekening Penerima/ Tunai	Nama Rekening	Keterangan Transaksi
27/09/2019	Tual	3.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembelian Bahan Baku Mebel"
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny Quelju De	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
01/10/2019	Tual	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA
04/10/2019	Tual	1.800.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	RTGS ke BNI
Total		19.800.000.000,00			
09/09/2019	Masoh i	2.500.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
13/09/2019	Masoh i	600.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil

Hal 609 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 609



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/10/2019	Masohi	5.000.000.000,00	0441073304(BCA)	Soraya Pelu	RTGS ke BCA "Pembayaran Hasil 1"
04/10/2019	Masohi	1.400.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembayaran Hasil Bumi
Total		9.500.000.000,00			
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
23/09/2019	Aru	600.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Tanah
24/09/2019	Aru	400.000.000,00	0440974708 (BCA)	Husen Slamat	Pembelian Barang Toko
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Operasional Kapal"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal I"
01/10/2019	Aru	5.000.000.000,00	4100333339 (BCA)	Jonny De Quelju	RTGS ke BCA "Pelunasan Kapal II"
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771437000 (BNI)	Abd Karim Gazali	Pembayaran Ruko
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	7771179998 (BNI)	M. Alief Fiqrie Fauzan Sety	Pembayaran Ruko 2
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 1
02/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kapal 2
03/10/2019	Aru	650.000.000,00	215666794 (BNI)	Aryani	Pembayaran Kayu
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut
04/10/2019	Aru	1.000.000.000,00	293540020 (BNI)	Soraya Pelu	Pembelian Hasil Laut 2
Total		29.650.000.000,00			
Total Keseluruhan		58.950.000.000,0			

Hal 610 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 610



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai Teller pada BNI Cabang Pembantu Tual dan Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi-transaksi tersebut Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menggunakan nomor rekening orang lain yang dikenal (pinjam rekening dan ATM /Nominee) dan memberikan keterangan transaksi yang tidak benar ataupu dikaburkan sehingga transaksi keuangan yang sebenarnya tidak tercatat dan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi menggunakan rekening Tabungan milik Saksi WILMA TENG No Rekening 0705374498 dan menggunakan nama Saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk melakukan transaksi. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menyerahkan uang tunai pada Saksi SORAYA PELU dan untuk memperlancar transaksi telah pula memberikan Passbooknya kepada Terdakwa William F Ferdinandus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, terhadap unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi;

Ad.5 Turut Serta

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

- Orang yang melakukan (pleger);

Hal 611 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 611



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri”;
- b) Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c) Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - “turut melakukan” disini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
 - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;
- d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker);

Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut diatas maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bahwa penyertaan terbagi dalam dua bentuk yakni penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Bahwa yang dimaksud penyertaan yang berdiri sendiri adalah tindakan masing-masing peserta

Hal 612 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan suatu perbuatan pidana diberi penilaian atau kualifikasi tersendiri dan tindakan mereka masing-masing diadili secara sendiri pula, sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah dapat-tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pula apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Bawa Pelaku, Yang Menyuruh Lakukan dan Turut Serta Melakukan adalah termasuk penyertaan yang berdiri sendiri sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sedangkan penyertaan tidak berdiri sendiri adalah Yang Menggerakkan dan Yang Membantu sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan surat yang diperlihatkan dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bawa Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Nomor: ABN/01/411/R, tanggal 01 April 2004 dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Wakil Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor: KP/701/KCT/1/R, tanggal 02 April 2018, perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES (Pemimpin Kantor Cabang Pembantu BNI Tual), diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/421/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KP/01.050119/2019/ABN/R tanggal 22 Oktober 2019 diangkat sebagai Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP (Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru) diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: ABN/01/418/R, tanggal 01 April 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makasar Nomor: KP/0237/WMK/11/R Tanggal 12 Juli 2018 diangkat sebagai Pimpinan Kantor Cabang dan Surat Nomor: WMK/11/2050/R tanggal 12 Juli 2018 perihal Mutasi Perubahan Posisi diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHIRZAL YAHYA, SH alias CALLU (Pemimpin Kantor Kas BNI Pasar Mardika)

Hal 613 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 613



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi pegawai tetap pada BNI Cabang Ambon berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: WMK/4.1/259/R, tanggal 26 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar Nomor: KP/001/WMK/11/R tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai Pemimpin BNI Kantor Kas Mardika dan Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA;

- Bahwa tanggungjawab Saksi FARRADHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARAH sebagai Wakil Pemimpin Pemasaran Bisnis PT BNI Kantor Cabang Ambon, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - d. Men-supervisi outlet (kantor cabang pembantu), memeriksa seluruh register, seluruh buku tabungan, bilyet dan cek dan deposito dan lain-lain;
 - e. Memastikan peningkatan dana pihak ketiga dari masing-masing outlet (kantor cabang pembantu);
 - f. Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail;
- Bahwa Saksi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon telah menawarkan dan melakukan program cashback dari tabungan/deposito dan atau investasi cengkeh kepada beberapa nasabah BNI, yang faktanya BNI tidak pernah mengeluarkan program cashback untuk tabungan/atau deposito, program cashback dari tabungan/deposito tersebut hanya program yang dibuat untuk kepentingan pribadi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH. Akhirnya beberapa orang/nasabah tertarik dan percaya dengan tawaran tersebut, dikarenakan FARRADHIBA JUSUF, SH., MH merupakan salah satu pejabat di PT Bank BNI (Persero) Cabang Ambon antara lain adalah:
 - 1) Pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 - a. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - c. LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - d. RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 - e. KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammilyarrupiah) belum selesai sampai tahun 2019;
 - 2) Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013

Hal 614 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nasabah sebagai berikut:

- a. BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - b. FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - c. JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - d. YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamiliyar rupiah);
 - e. HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - f. IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - g. ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmilyar rupiah);
 - h. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - i. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - j. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
 - k. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - l. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - m. THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);
- 3) Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- a. FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - b. JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empatmilyar rupiah);
 - d. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00

Hal 615 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satumilyarenamratusjuta rupiah);
- f. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - g. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratusjuta rupiah);
 - j. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - k. WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
 - l. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - m. SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
- 4) Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- a. FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
 - b. JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - c. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - d. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - e. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - f. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
 - g. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - h. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - i. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - j. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);

Hal 616 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000.000 (seratusenampuuuhjuta rupiah);
- l. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- 5) Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
- FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 - UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah);
- 6) Pada saat menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:
- FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);

Hal 617 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyarrupiah);
- d. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
- e. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumilyarenamratusjuta rupiah);
- f. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
- g. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- h. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- i. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- j. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaragtusjuta rupiah);
- k. WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- l. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

7) Pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:

- a. FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
- b. JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
- c. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
- d. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
- e. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
- f. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- g. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- h. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

Hal 618 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
j. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
k. WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
l. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
-
- Bawa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan KCP Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pimpinan KCP Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika dan Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA terhadap dana nasabah BNI atasnama Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada tanggal 17 September 2019, yang seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback untuk dana investasi, setuju untuk mengikuti program yang ditawarkan karena Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. alias FARA merupakan unsur pimpinan di Bank BNI Cabang Ambon. Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG kemudian melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00
3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00

Hal 619 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:		125.000.000.000,00		

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas BNI Pasar Mardika Ambon dan BNI Kantor Cabang Pembantu Tual yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):
 - 1) Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 - 2) Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch)
 - 3) Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (Inter Branch) dan Kliring
 - 4) Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 - 5) melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - 6) menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 - 7) melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - 8) melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabah
 - 9) memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain:
 - a. melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - b. melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade) sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan

Hal 620 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya;

- e. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - f. menerima setoran outward collection baik secara tunai maupun pemindahan;
 - g. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC;
- 3) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ Know Your Customer (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walk in Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku;
 - 4) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:
 - a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet, neon light box, dan sejenisnya);
 - b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya;
 - 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya;
 - 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan Saksi FARAHIDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA selaku Pimpinan Bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi JONNY DE QUELJU selaku Nasabah BNI, Saksi SORAYA PELU selaku Adik Asuh FARAHIDHIBA JUSUF, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah BNI (nominee/pinjam rekening), Saksi I PUTU ADI KODANA SE selaku Auditor/Pemimpin Kelompok Surveillance Kantor BNI Pusat terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai TELLER Kantor Kas (KK) Pasar Mardika telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepenuhnya Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik rekening, sebagaimana bukti Rekening Koran BNI Nomor 605/603/829 dan bukti Slip penarikan/debet RTGS bukan tandatangan Saksi Jonny De Quelju tanggal

Hal 621 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2019, atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika;

Bahwa kemudian penarikan uang tunai tersebut oleh Terdakwa dan atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama Saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Bahwa atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

- Pada tanggal 19 September 2019 atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nasabah Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nasabah, sebagaimana bukti Transaksi KK Pasar Mardika dan bukti Slip Penarikan tanggal 9 September 2019;

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Saksi FARAHHDIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA atas penempatan dana investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00

Hal 622 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 622



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;

- Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas penempatan dananya pada program tabungan *cashback*;
- Ditarik secara tunai sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Kemudian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai TELLER BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama atas perintah dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yang diperintahkan FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., Alias FARA, dan SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 September 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti slip RTGS tanggal 27 September 2019, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual mendapat perintah langsung dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 01 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor

Hal 623 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti Slip RTGS KCP Tual, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintah langsung Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;

- Pada tanggal 04 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh TERDAKWA atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintahkan langsung oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan transaksi setoran tunai dan RTGS tanpa disertai uang fisik (cover) dan transaksi penarikan uang tunai, transaksi in absentia tanpa se-izin dan pengetahuan pemilik rekening sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Oktober 2018 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000; transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).
- 2) Tanggal 01 Maret 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).
- 3) Tanggal 04 April 2019 :
Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).

Hal 624 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 08 Juli 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi ARYANI);
 - Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 5) Tanggal 15 Juli 2019 :
- Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);
 - Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
 - Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas

Hal 625 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

- 6) Tanggal 16 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000;
- 7) Tanggal 17 Juli 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 8) Tanggal 18 Juli 2019 :
 - a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);
 - c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT);
 - d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).
- 9) Tanggal 22 Juli 2019 :

Hal 626 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000 transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 10) Tanggal 23 Juli 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp1.100.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULANTI).
- 11) Tanggal 24 Juli 2019 :

Hal 627 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 12) Tanggal 25 Juli 2019 :
- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
 - b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
 - d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).
- 13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Hal 628 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).

15) Tanggal 27 Agustus 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu saksi SORAYA PELU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, Terdakwa memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);

Hal 629 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 629



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).
- 16) Tanggal 29 Agustus 2019:
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).
- 17) Tanggal 30 Agustus 2019 :
Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).
- 18) Tanggal 16 September 2019 :
a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);
b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).
- 19) Tanggal 17 September 2019 :
a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas

Hal 630 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);

- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu saksi WELMA TENG).

20) Tanggal 19 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Propri (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

21) Tanggal 20 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA

Hal 631 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA, selaku Pimpinan Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual serta keterangan Terdakwa dipersidangan, terdapat persamaan fakta atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan yakni menerima sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli dipersidangan terdapat persamaan fakta, terhadap transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru dan KK Unpatti serta Teller KK Mardika telah menerima aliran dana dari Saksi FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa yang mendapat aliran dana keuangan dari transaksi yang merugikan PT Bank BNI sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan termasuk didalamnya transaksi yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL adalah saksi FARRADHIBA YUSUF adalah sebesar Rp.22.540.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), MARCE MUSKITA Alias ACE sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP sejumlah Rp.398.000.000,00 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL memperoleh Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi TATA IBRAHIM sejumlah Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan atas transaksi yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias

Hal 632 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILL dipersidangan bahwa Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapat aliran uang keuangan sebesar Rp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus ratus juta rupiah) yang disetorkan kerekkening BCA miliknya pada tanggal 17 September 2019 dan kemudian mendapat tambahan aliran uang lagi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus ratus juta rupiah) yang disetorkan pada tanggal 19 September 2019 pada rekening BCA milik Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, dan COERRY ANGEL memperoleh Rp.3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus ratus juta) atas setoran tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa tentang setoran tunai kepada ADITYO PUTRA dengan nomor rekening BNI 1997020627 sebanyak Rp.9.800.000.000,00 (sebilan milyar delapan ratus ratus juta) diterima oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP untuk menutupi transaksi Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H sebelumnya di KCP Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta serta keterangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual yang bersama-sama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA, selaku Pimpinan Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon dan Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah/Nomenee (rekening dipinjam), Saksi I PUTU ADI KODANA, SE selaku Auditor/Surveilance BNI Kantor Pusat dan Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana Bukti LHP Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk Kantor Cabang Ambon No.02/LHP/XXI/02/2020 taggal 11 Februari 2020, menyatakan akibat perbuatan Terdakwa yang diperintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual, telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan ratus ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020;

Hal 633 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 633



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi-transaksi tersebut, instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menggunakan nomor rekening orang lain yang dikenal (pinjam rekening dan ATM /Nomenee), Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA menggunakan Rekening BRI miliknya sendiri dan menggunakan rekening Tabungan milik Saksi WILMA TENG No Rekening 0705374498 dan menggunakan nama Saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk melakukan transaksi. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menyerahkan uang tunai pada Saksi SORAYA PELU dan untuk memperlancar transaksi instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA memberikan Passbooknya kepada Terdakwa William F Ferdinandus;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi-transaksi tersebut, instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menggunakan nomor rekening orang lain yang dikenal (pinjam rekening dan ATM /Nomenee), Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan

Hal 634 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepenuhnya atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA menggunakan Rekening BRI miliknya sendiri dan menggunakan rekening Tabungan milik Saksi WILMA TENG No Rekening 0705374498 dan menggunakan nama Saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk melakukan transaksi. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepenuhnya atau izin nasabah, menyerahkan uang tunai pada Saksi SORAYA PELU dan untuk memperlancar transaksi instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA memberikan Passbooknya kepada Terdakwa William F Ferdinandus;

Menimbang, bahwa memperhatikan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL yang telah dilakukan sejak tanggal 16 Oktober 2018 dengan melakukan setoran Tunai tanpa fisik uang kepada Rekening Nasabah bernama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi-transaksi selanjutnya sampai pada tanggal 4 Oktober 2019 tanpa kehadiran Nasabah, setoran RTGS tanpa fisik uang memperlihatkan bahwa Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL melakukan transaksi tersebut adalah untuk memperlancar bisnis dari Saksi FARAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar peraturan transaksi keuangan di PT Bank BNI, dan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL tetap merealisasikan perbuatan yang melanggar aturan transaksi perbankan pada PT BNI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai Teller telah terbukti “turut serta” melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang dan dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeurren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, ketiga,

Hal 635 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*), keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan kedua adalah perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terdapat fakta yang sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 Saksi FARAHHDIBA JUSUF bersama-sama dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Kep. Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Saksi FARAHHDIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat selaku *customer service* di BNI Kantor Cabang Pembantu Waihaong pada tahun 2012 dengan Nasabah adalah sebagai berikut:
 1. SAID FATSEY (almarhum) jenis tabungan adalah tabungan Taplus Modal Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. WA SUBU jenis tabungan adalah Tabungan Taplus Modal Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 3. LUCIS RIFONI jenis tabungan adalah tabungan deposito Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan tabungan taplus Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 4. RISMAN jenis tabungan adalah Deposito Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah);
 5. KAMARUDDIN tabungan Rp.6.000.000.000,00 (enammilyarrupiah) belum

Hal 636 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai sampai tahun 2019.

- b. Saksi FARAHHDIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2013 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) BOBY CHO jenis tabungan adalah tabungan Deposito sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - 2) FARDJAR MADYA dan LE PENDI jenis tabungan adalah Deposito Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
 - 3) JONI WIDJAYA jenis tabungan adalah Depositi sejumlah Rp.6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 - 4) YONGKY WIJAYA Tabungan jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah);
 - 5) HAJI JUSMIATI jenis tabungan Deposito sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 6) IMRAN LAISAO tabungan taplus sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 7) ONG SUI MEI tabungan sejumlah Rp.9.000.000.000 (sembilanmilyar rupiah);
 - 8) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 9) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 10) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.200.000.000 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 12) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 13) THAMRIN jenis tabungan adalah tabungan Taplus sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratusjuta rupiah);
- c. Saksi FARAHHDIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2014 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp4.000.000.000 (empatmilyar rupiah);

Hal 637 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 637



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tabungan taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjutarupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00(duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 13) SITI NURBAYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- d. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2015 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanratusjuta rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puuhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);

Hal 638 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
- e. Saksi FARAHHDIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Passo tahun 2017 dengan nasabah sebagai berikut:
 - 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 - 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 - 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 - 11) WA SUBU tabungan taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuhjuta rupiah);
 - 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);
 - 13) NASRAI SEBAN jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah);
- f. Saksi FARAHHDIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Pemimpin Pemasaran Bisnis Kantor BNI Cabang Utama Ambon 2018 dengan nasabah sebagai berikut:

Hal 639 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 2. JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp6.000.000.000,00(enammilyar rupiah);
 3. YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empatbelasmilyarrupiah);
 4. ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 5. FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (datumilyarenamratusjuta rupiah);
 6. LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjutarupiah);
 7. HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
 8. FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
 9. ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
 10. RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaragtusjuta rupiah);
 11. WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
 12. UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).
- g. Saksi FARRAHDHIBA JUSUF alias FARA pada saat menjabat sebagai Kepala BNI Kantor Kas Mardika pada tahun 2019 dengan nasabah sebagai berikut:
- 1) FADJAR MADYA jenis tabungan Taplus sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
 - 2) JONI WIJAYA jenis tabungan sejumlah Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 3) YONGKI WIDJAYA tabungan Taplus sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empatbelasmilyar rupiah);
 - 4) ONG SUI MEI tabungan Deposito sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah);
 - 5) FATMI ASRI LADADI jenis tabungan Taplus sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satumilyarenamratusjuta rupiah);
 - 6) LA DADO jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

Hal 640 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 640



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 7) HAINUN KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 8) FAISAL KOTA LIMA jenis tabungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tigaratusjuta rupiah);
- 9) ELKA ELSER FARIHALA sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjutarupiah);
- 10) RISAMAN tabungan Deposito sejumlah Rp.600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) tabungan Taplus sejumlah Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah);
- 11) WA SUBU tabungan Taplus sejumlah Rp160.000.000,00 (seratusenampuluhjuta rupiah);
- 12) UMAR OUW jenis tabungan sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah);

Bawa pada periode tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. alias FARA telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu penarikan tunai tanpa sepengertahan nasabah, transaksi setor tunai tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) dan transfer RTGS tanpa didukung fisik uang tunai (fiktif) bersama-sama dengan MARCE MUSKITA alias ACE selaku Pimpinan BNI KCP Masohi, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI KCP Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos. alias OCEP selaku Pimpinan BNI KCP Kepulauan Aru, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI KK Pasar Mardika dan Saksi SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA terhadap dana nasabah BNI atasnama Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG pada tanggal 17 September 2019, yang seolah-olah ada program resmi dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Ambon berupa program cashback untuk dana investasi, melakukan transfer dana secara RTGS (*Real Time Gross Settlement*) ke rekening BNI Cabang Ambon miliknya sejumlah Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) sebagai berikut:

No	Rekening asal	Rekening Tujuan	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820049465 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	70.000.000.000,00
2.	BCA 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELJU	17 Sep 2019	28.000.000.000,00

Hal 641 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELU	BNI 820060829 a.n. JONNY DE QUELU	17 Sep 2019	2.000.000.000,00
4	Bank Sinarmas 0000759333 a.n. JONNY DE QUELU	BNI 820060603 a.n. JONNY DE QUELU	17 Sep 2019	25.000.000.000,00
Total:		125.000.000.000,00		

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai (TELLER) Kantor Kas Pasar Mardika Ambon dan Kantor Cabang Pembantu Tual yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan (IDR dan VALAS):
 - a. Melayani setoran/pembayaran semua jenis transaksi kepada nasabah.
 - b. Melayani transaksi pemindahan antar rekening dalam negeri antar Cabang/Kantor Cabang Pembantu/KK (Inter Branch)
 - c. Melayani transaksi/setoran KU-DN antar Cabang (Inter Branch) dan Kliring
 - d. Sesuai kewenangan melakukan upload file (pemindahbukuan/kliring/RTGS) kolektif (bulk)
 - e. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - f. menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesuai dengan kewenangan
 - g. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilan
 - h. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oats permintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabah
 - i. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baik secara otomatis maupun manual
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri antara lain:
 - a. melakukan transaksi outgoing transfer (OTR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - b. melakukan pembayaran incoming transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - c. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas transaksi luar negeri (trade)

Hal 642 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 642



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan kewenangannya;
- d. menerima setoran yang terkait dengan aktivitas SKBDN sesuai dengan kewenangannya;
 - e. melayani pembayaran inward collection baik secara tunai, pemindahan maupun kliring;
 - f. menerima setoran outward collection baik secara tunai maupun pemindahan;
 - g. melayani transaksi jual beli bank note, non fisik, draft dan TC;
- 7) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/ Know Your Customer (KYC)/program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban terkait Walk in Customer (WIC) sesuai dengan kebijakan APU dan PPT serta keuntungan yang berlaku;
 - 8) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:
 - a. Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik (lampu ultra violet, neon light box, dan sejenisnya);
 - b. Terminal computer, printer passbook, KCT dan perlengkapan lainnya;
 - 9) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) sesuai kewenangan/tanggung jawabnya;
 - 10) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit (internal dan eksternal) sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor, terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan Saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA selaku Pimpinan Bidang Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Saksi JONNY DE QUELJU selaku Nasabah BNI, Saksi SORAYA PELU, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah BNI (nominee/pinjam rekening), Saksi I PUTU ADI KODANA SE selaku Auditor/Pemimpin Kelompok Surveillance Kantor BNI Pusat terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 September 2019 atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL sebagai TELLER Kantor Kas (KK) Pasar Mardika telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari rekening Bank BNI Cabang Ambon Nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan tanpa sepengertuan Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG selaku pemilik

Hal 643 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, sebagaimana bukti Rekening Koran BNI Nomor 605/603/829 dan bukti Slip penarikan/debet RTGS bukan tandatangan Saksi Jonny De Quelju tanggal 17 September 2019, atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardika;

- Bahwa kemudian penarikan uang tunai tersebut oleh Terdakwa dan atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika:

- Disetorkan ke rekening BNI nomor: 705374498 atas nama Saksi WELMA TENG Alias GENA sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Dikirim secara RTGS ke rekening BCA nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;
- Penarikan uang tunai sejumlah Rp1.900.000.00,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA.

Bahwa atas transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa tanggal 17 September 2019, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2019 atas perintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas Pasar Mardika, Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS Alias WILL melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nasabah Bank Negara Indonesia nomor: 820049456 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nasabah, sebagaimana bukti Transaksi KK Pasar Mardika dan bukti Slip Penarikan tanggal 9 September 2019;

Penarikan uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk transaksi sebagai berikut:

- Bahwa setoran tunai sejumlah Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Saksi TATA IBRAHIM melalui rekening nomor: 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebagai pengembalian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H., alias FARA atas penempatan dana

Hal 644 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi hasil bumi cengkeh sejumlah Rp.995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imbalan sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) penyetoran uang tersebut menggunakan sistem BNI ICONS tanpa disertai fisik uang;

- Bahwa Transfer RTGS ke rekening nomor: 04100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU di Bank BCA Cabang Ambon sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA kepada Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG atas penempatan dananya pada program tabungan *cashback*;
- Bahwa ditarik secara tunai sejumlah Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan diterima oleh Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA dan selanjutnya diberikan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA;
- Bahwa oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H. Alias FARA. Kemudian Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH Alias CALLU dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai TELLER BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, bersama-sama atas perintah dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tual yang diperintahkan FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H., Alias FARA, dan SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 September 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BCA Cabang Ambon nomor: 0441073304 atas nama Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN dengan keterangan transaksi "Pembelian Bahan Baku Mebel" yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti slip RTGS tanggal 27 September 2019, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku Pimpinan KCP Tual mendapat perintah langsung dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;

Hal 645 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem sebanyak 3 (tiga) kali transaksi RTGS Tunai ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 atas nama Saksi JONNY DE QUELJU Alias SIONG masing-masing Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total transaksi fiktif ke nomor rekening BCA Cabang Ambon: 4100333339 adalah Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan penyetor atas nama Saksi HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti Slip RTGS KCP Tual, atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintah langsung Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA melalui handphone;
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 melakukan RTGS tunai tanpa disertai uang tunai (fiktif) melalui sistem ke nomor rekening BNI Cabang Ambon: 293540020 atas nama SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA sejumlah Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi "Pembayaran Hasil Bumi" dengan penyetor atas nama HERMANTI DJEN yang dilakukan oleh TERDAKWA atas perintah Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES yang diperintahkan langsung oleh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.,M.H. Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi Soraya Pelu sebagai Anak Asuh Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, SH., MH, Saksi Jonny De Quelju selaku Nasabah BNI, Saksi Tata Ibrahim selaku Pimpinan BNI Cabang Makasar dan Pemilik CV Rayhan, Saksi Andi Yahrizal Yahya Alias CALLU selaku Pimpinan Kantor Kas BNI Pasar Mardika, Saksi Jerry Kristianto selaku Nasabah BNI dan putra Nasabah BNI Welma Teng (Nominee) terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

1) Tanggal 16 Oktober 2018 :

Setoran Tunai ke rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000; transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang).

2) Tanggal 01 Maret 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0336253597 atas nama WANDA SURIADI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (Penarikan Normal selaku penarik WANDA SURIADI).

3) Tanggal 04 April 2019 :

Hal 646 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Tunai ke rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.1.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi SORAYA PELU).

4) Tanggal 08 Juli 2019 :

- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.200.000.000, transaksi tersebut saksi proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang, yang melakukan penyetoran saksi ARYANI);
- b) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000. transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

5) Tanggal 15 Juli 2019 :

- a) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0465224262 atas nama SULFIKAR sebesar Rp.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu SULFIKAR);
- b) Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.900.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ARYANI);
- c) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Saksi FARRAHDIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai

Hal 647 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);

- d) Setoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

6) Tanggal 16 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000;

7) Tanggal 17 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).

8) Tanggal 18 Juli 2019 :

a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.4.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);

b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu JONNY de QUELJU);

c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT);

d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.4.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA,

Hal 648 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 648



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

9) Tanggal 22 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.500.000.000 transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

10) Tanggal 23 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp1.100.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembelanjaan Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 8101219930 atas nama CORRI ANGEL sebesar Rp.3.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Mutiara dan Emas (tanpa

Hal 649 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu EMY YULIANTI).

11) Tanggal 24 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.3.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

12) Tanggal 25 Juli 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.450.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan transaksi Untuk Pembelian Properti (tanpa disertai dengan fisik uang

Hal 650 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

13) Tanggal 26 Juli 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 5555197667 atas nama ROSITA sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu ROSITA).

14) Tanggal 09 Agustus 2019:

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.3.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.4.000.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.500.000.000, Terdakwa tidak ingat presis detail transaksi tersebut namun saksi memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor).

15) Tanggal 27 Agustus 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0293540020 atas nama saksi SORAYA PELU sebesar Rp.2.700.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran penarik yaitu saksi SORAYA PELU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 1997020627 atas nama ADITYO PUTRA sebesar Rp.1.300.000.000, Terdakwa memproses transaksi tersebut atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF langsung ke saksi, Tujuan transaksi untuk Pembayaran Hasil Mutiara (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor);
- c. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas

Hal 651 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 651



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);

- d. Penarikan Tunai dari rekening BNI 7904155551 atas nama ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.600.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu ERWIN BUGIS, yang datang adalah istrinya yaitu MARHAMA KIAT).

16) Tanggal 29 Agustus 2019:

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

17) Tanggal 30 Agustus 2019 :

Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.400.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

18) Tanggal 16 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.2.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI);

- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.3.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu Ibu ARYANI).

19) Tanggal 17 September 2019 :

- a. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL

Hal 652 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);

- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu WELMA TENG);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 0705374498 atas nama WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF melalui Terdakwa ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu saksi WELMA TENG).

20) Tanggal 19 September 2019 :

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0820049465 atas nama saksi JONNY de QUELJU sebesar Rp.5.000.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penarik, yaitu saksi JONNY de QUELJU);
- b. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- c. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.800.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU);
- d. Penyetoran Tunai ke rekening BNI 7222333710 atas nama CV. RAYHAN sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, Tujuan Transaksi untuk Pembayaran Properti (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Dra. Hj. MASDIANA ARIEF BULU).

21) Tanggal 20 September 2019 :

Hal 653 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);
- b. Penarikan Tunai dari rekening BNI 0215666794 atas nama ARYANI sebesar Rp.200.000.000, transaksi tersebut Terdakwa proses atas perintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF melalui saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA (tanpa disertai dengan fisik uang dan tanpa kehadiran nasabah selaku penyetor, yaitu Ibu ARYANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA, selaku Pimpinan Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon, Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual terdapat persamaan fakta terhadap transaksi-transaksi tersebut telah menerima sejumlah uang:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli dipersidangan terdapat persamaan fakta, terhadap transaksi setoran tunai dan setoran RTGS tanpa uang tunai tersebut masing-masing Pemimpin KCP Tual, KCP Masohi dan KCP Kepulauan Aru dan KK Unpatti serta Teller KK Mardika telah menerima aliran dana dari Saksi FARRAHDHIBA YUSUF Alias FARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa yang mendapat aliran dana keuangan dari transaksi yang merugikan PT Bank BNI sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan termasuk didalamnya transaksi yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL adalah saksi FARADHIBHA YUSUF adalah sebesar Rp.22.540.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), MARCE MUSKITA Alias ACE sejumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP sejumlah Rp.398.000.000,00 saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA alias CALLU sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL memperoleh Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi TATA IBRAHIM sejumlah Rp.9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah);

Hal 654 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-IPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan atas transaksi yang dilakukan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL dipersidangan bahwa Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG mendapat aliran dana keuangan sebesar Rp.3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) yang disetorkan kerekening BCA miliknya pada tanggal 17 September 2019 dan kemudian mendapat tambahan aliran uang lagi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan pada tanggal 19 September 2019 pada rekening BCA milik Saksi JONNY DE QUELJU alias SIONG, dan CORRY ANGEL memperoleh Rp.3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta) atas setoran tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa tentang setoran tunai kepada ADITYO PUTRA dengan nomor rekening BNI 1997020627 sebanyak Rp.9.800.000.000,00 (sebilan miliar delapan ratus juta) diterima oleh saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU Alias OCEP untuk menutupi transaksi Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H sebelumnya di KCP Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta serta keterangan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual yang bersama-sama Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H. Alias FARA, selaku Pimpinan Bisnis dan Pemasaran BNI Cabang Ambon dan Saksi SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA, Saksi HERMANTI DJEN selaku Nasabah/Nomenee (rekening dipinjam), Saksi I PUTU ADI KODANA, SE selaku Auditor/Surveillance BNI Kantor Pusat dan Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana Bukti LHP Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Transaksi Setoran Tunai dan RTGS Tanpa didukung Adanya Fisik Uang Pada PT BNI (persero) Tbk Kantor Cabang Ambon No.02/LHP/XXI/02/2020 taggal 11 Februari 2020, dipersidangan menyatakan akibat perbuatan Terdakwa yang diperintah Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA Alias CALU selaku Pimpinan KK Pasar Mardika Ambon dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES selaku KCP Tual, telah terjadi penyetoran uang tanpa disertai dengan fisik uang (fiktif) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Tual sejumlah Rp.19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.58.950.000.000,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan

Hal 655 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 655



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual, Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP, dan Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi-transaksi tersebut, instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA dengan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES selaku Pimpinan BNI Cabang Pembantu Tual melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menggunakan nomor rekening orang lain yang dikenal (pinjam rekening dan ATM /Nominee), Saksi JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, dan untuk memperlancar transaksi instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA menggunakan Rekening BRI miliknya sendiri dan menggunakan rekening Tabungan milik Saksi WILMA TENG No Rekening 0705374498 dan menggunakan nama Saksi JERRY KRISTANTO, SE alias Ko JERY untuk melakukan transaksi. Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU selaku Pimpinan BNI pada Kantor Kas Pasar Mardika melakukan transaksi tunai dan RTGS tanpa uang tunai, transaksi in absentia tanpa sepengetahuan atau izin nasabah, menyerahkan uang tunai pada Saksi SORAYA PELU dan untuk memperlancar transaksi instruksi Saksi FARRADHIBHA YUSUF Alias FARA memberikan Passbooknya kepada Terdakwa William F Ferdinandus;

Menimbang, bahwa memperhatikan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL yang telah dilakukan sejak tanggal 16 Oktober 2018 dengan melakukan setoran Tunai tanpa fisik uang kepada Rekening Nasabah bernama ARYANI sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi-transaksi selanjutnya sampai pada tanggal 4 Oktober 2019 tanpa kehadiran Nasabah, setoran RTGS tanpa fisik uang memperlihatkan bahwa Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL melakukan transaksi tersebut adalah untuk memperlancar bisnis dari Saksi FARRAHDIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar peraturan transaksi keuangan di PT Bank

Hal 656 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI, dan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL tetap merealisasikan perbuatan yang melanggar aturan transaksi perbankan pada PT BNI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan tersebut sebagai mana yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur perbuatan berlanjut tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa telah terbukti terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur dakwaan Kesatu Primair dan seluruh unsur dakwaan Kedua Primair maka terhadap dakwaan Kesatu Subsider dan dakwaan Kedua Subsider tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa apa yang dilaksanakan oleh terdakwa adalah menjalankan perintah atasannya oleh karena jabatan yang melekat pada terdakwa, hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan para saksi yakni Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA, Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES yang memberikan keterangan di dalam persidangan yang menerangkan bahwa semua yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebuah perintah dengan paksaan untuk menjalankan keinginan dari Saksi FARRAHDHIBA JUSUF, S.H., M.H alias FARA. Bahwa terdakwa adalah sebagai bawahan dari Saksi ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU dan Saksi KRESTIANTUS RUMAHLEWANG alias KRES harus menjalankan perintah dari atasannya oleh karena terdakwa adalah merupakan bawahan langsung dari mereka yang memerintahkannya itu;

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa berpendapat oleh karena terdakwa telah menjalankan perintah atasannya, maka sepatutnya terdakwa tidak dapat dikenakan semua pasal tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa atas dasar itulah, maka terdakwa harus dikanakan

Hal 657 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal lain yaitu pasal 51 ayat (1) dan atau pasal 51 ayat (2) karena rumusan pasal tersebut pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabaran yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana, pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa perintah jabaran tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL adalah seorang Teller pada PT Bank BNI yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang telah mendapat pendidikan tentang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme sudah mengetahui wewenang dan tanggungjawab sebagai Teller dan berdasarkan keterangan saksi FERRY SEHAINENIA pimpinan Cabang PT Bank BNI Ambon bahwa terdakwa sebagai teller juga bertindak sebagai verifikator atas transaksi yang dilakukan, dan terdakwa memiliki hak untuk menolak transaksi yang dilakukan dengan melanggar perturan perbankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL mengetahui bahwa perbuatannya melakukan setoran Tunai tanpa fisik uang, transaksi-transaksi keuangan tanpa kehadiran Nasabah, setoran RTGS tanpa fisik uang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar peraturan transaksi keuangan maka dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 658 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa tentang uang pengganti dibebankan sebanyak yang diterima oleh Terdakwa, dan kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL dibebankan uang pengganti yang terbukti diterima oleh terdakwa dalam perkara ini yakni sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejumlah uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dilakukan penyitaan pada saat proses penyidikan dan atau pemeriksaan persidangan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 648/Pen.Pid/2019/PN Amb tanggal 19 November 2019, disita untuk Negara dan dijadikan sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, bahwa peringkat besar kecilnya suatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori berdasarkan besaran kerugian Negara yang terjadi, yaitu: 1) Paling Berat, dengan nilai kerugian Negara diatas/lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), 2) Berat, dengan nilai kerugian Negara lebih dari Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), 3) Sedang, dengan nilai kerugian Negara lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), 4) Ringan, untuk nilai kerugian Negara atau perekonomian negara lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 5) Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam perkara a quo nilai kerugian Negara sebesar Rp.58.950.000.000,00 (lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk Kategori Berat, yang terdiri dari beberapa bagian, yakni:

- Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00
- Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masohi sebesar Rp.9.500.000.000,00
- Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepulauan Aru sebesar Rp.29.650.000.000,00

Hal 659 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In casu, perbuatan Terdakwa yakni transaksi transfer tunai tanpa uang tunai (cover) dan transaksi RTGS tanpa uang tunai (cover) serta transaksi in absentia tanpa izin dan persetujuan nasabah, transaksi Nominee (pinjam rekening dan buku/ATM nasabah lain) terjadi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tual sebesar Rp.19.800.000.000,00 dan pada Kantor Kas (KK) Pasar Mardika, Ambon, artinya bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk kategori sebagaimana Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yang terdiri dari :

1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap Kantor Cabang Pembantu Waihaong Nomor : ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018;
2. Surat Keputusan PT. BNI Kantor Cabang Ambon Nomor : KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018 sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Pasar Mardika dan pada tahun 2019;
3. Surat Keputusan Nomor : KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019, sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Cabang Pembantu Tual;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.
5. Surat Satuan Audit Internal PT. Bank Negara Indonesia NomorSAI/5.7/567/R tanggal 10 Oktober 2019.

Tidak diperlukan lagi, maka bukti surat tersebut masih diperlukan dalam penyelesaian perkara selanjutnya, maka bukti surat tersebut dikebalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal 660 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 648/Pen.Pid/2019/PN Amb tanggal 19 November 2019 dari WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE alias WILL terhadap:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar;
2. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 710/Pen.Pid/2019/PN Amb tanggal 11 Desember 2019 dari ELLIOT NESS TUPAMAHU terhadap 6 (enam) lembar Rincian Hasil review mendadak bulan September 2019;
3. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 648/Pen.Pid/2019/PN Amb tanggal 15 Desember 2019 dari BERTO JUNIAWAN LIE, ST terhadap:
 - a. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000,00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
 - b. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000,00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
 - c. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000,00,-Penyetor DJANIWA DERLEN;
 - d. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000,00,-Penyetor DJANIWA DERLEN;
 - e. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000,00,-Penyetor DJANIWA DERLEN;
 - f. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:23:45;

Hal 661 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 661



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:28:43;
- h. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 14:48:10;
- i. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:24:24;
- j. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:37:59;
- k. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- l. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.5.000.000.000,-, tanggal 19/09/2019, Jam 13:13:16;
- m. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- n. 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp.3.100.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:33:36;
4. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 19/PidSus-TPK/2020/PN Amb tanggal 12 Maret 2020 dari I PUTU ADI KODANA SE alias PUTU terhadap:
- a. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon tahun 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Pedoman Operasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT BNI (Persero) Tbk;
5. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 12/PidSus-TPK/2020/PN Amb tanggal 31 Maret 2020 dari WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE terhadap:
- 1 (satu) lembar fotoopy Surat Pengangkatan/Penempatan Sdr. WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan nomor ABN/2/1775/R tanggal 23 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar fotoopy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan nomor KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018;

Hal 662 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotoopy Surat Pengangkatan/Penem Sdr. WILLIAM FRED FERDINANDUS dengan nomor KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00 (limapuluhrriburupiah) sebanyak 200 (duaratus) lembar dan Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluhjitarupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratusribupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti huruf b angka 1 sampai dengan angka 358 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TATA IBRAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mencederai fungsi bank sebagai Lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masaksirakat/nasabah (*public trust*) terhadap lembaga perbankan khususnya pada PT. Bank Negera Indonesia sebagai Bank Pemerintah;
- Terdakwa telah mencederai tujuan perbankan sebagai penunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara Cq. PT Bank Negara Indonesia;
- Perbuatan terdakwa dilakukan di tempat dimana Provinsi Maluku merupakan provinsi masih tercatat sebagai provinsi termiskin nomor 4 di Indonesia, dan pada yang tahun sama jumlah kemiskinan di Provinsi Maluku menurut data BPS terdapat kenaikan jumlah angka kemiskinan;

Keadaan yang meringankan:

Hal 663 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagai mana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari uang yang disita dari Terdakwa WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Bukti surat yang terdiri dari :

1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai tetap Kantor Cabang Pembantu Waihaong Nomor : ABN/2/1775/R, tanggal 23 Juli 2018;

Hal 664 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan PT. BNI Kantor Cabang Ambon Nomor : KP/164/ABN/2/R tanggal 15 Agustus 2018 sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Kas Pasar Mardika dan pada tahun 2019;
3. Surat Keputusan Nomor : KP/043/ABN/2/R tanggal 11 September 2019, sebagai Asisten Pelayanan Uang Tunai Kantor Cabang Pembantu Tual;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Transaksi Setoran Tunai Dan RTGS Tanpa Didukung Adanya Fisik Uang Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon Tahun 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 02/LHP/XXI/02/2020 tanggal 11 Februari 2020;
5. Surat Satuan Audit Internal PT. Bank Negara Indonesia Nomor SAI/5.7/567/R tanggal 10 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara berikutnya ;

Sedangkan uang tunai :

- a. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluhjtarupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00 (limapuluhtriburupiah) sebanyak 200 lembar;
- b. Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluhjtarupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratusriburupiah) sebanyak 100 lembar;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

- 1) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 2) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 3) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;

Hal 665 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 5) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 1.800.000.000. (Satu Milyar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;
- 6) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 7) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 8) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
- 9) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp.1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 10) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 11) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF

Hal 666 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 666



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;

- 12) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 13) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 14) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 15) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 16) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 17) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;
- 18) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 19) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;

Hal 667 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 21) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 22) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 23) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 24) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 25) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 26) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp.650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 27) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 28) 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp.1.000.000.000

Hal 668 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Miliar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.

- 29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0647318064 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
- 30) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak La ENTE, periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
- 31) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perseorangan dengan Nomor Rekening 0447565327 atas nama Bapak LA ENTE, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019.
- 32) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 33) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 34) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 35) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengangkatan Sdr. JOSEPH R MAITIMU PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/418/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. JOSEPH R MAITIMU – P029238 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2050/R, tanggal 12 Juli 2018, dimutasikan sebagai Pemimpin Kantor KCP Kepulauan Aru pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN.

Hal 669 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
- 39) Foto copy 5 (lima) lembar Slip/voucher setoran tunai PT. Bank Negara Republik Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
- 40) 1 (satu) lembar copy Surat Pengankatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 41) 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2556/R, tanggal 07 Januari 2019, dimutusikan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
- 42) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR/GRADE.10) Unit KCU Ambon- KCP Tual;
- 43) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 0751481304 atas nama sdr. TRIFOSA MAAIL;
- 44) 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 7904155551 atas nama sdr. ERWIN BUGIS;
- 45) 25 (dua puluh lima) lembar print out rekening koran Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 29 Oktober 2019 BNI TAPLUS CABANG AMBON, Nomor rekening 0526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR;
- 46) 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
- 47) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp.5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;

Hal 670 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;
- 49) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
- 50) 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
- 51) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
- 52) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal I, Nomor TRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
- 53) 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 424194 020010 BFHP 09/09/2019 Jam 10:26:09, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.2.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 592688 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:00:27, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 300.000.000,- Setoran Tunai;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 631745 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:02:23, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp. 450.000.000,- Setoran Tunai;

Hal 671 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 103434 020010 BFHP 12/09/2019 Jam 14:15:54, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.2.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 914723 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:33:33, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.500.000.000,- Setoran Tunai;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 54575 020010 BFHP 10/09/2019 Jam 13:20:34, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 379785 020010 BFHP 04/09/2019 Jam 12:54:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.5.000.000.000,- Setoran Tunai;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Supply / Cash Supply Bank BNI, No. TRX : 54776 346146 020010 BFHP 03/09/2019 Jam 13:47:47, No. Rek. 41360100002001 Kas Dalam Perjalanan, Jumlah Rp.350.000.000,- Setoran Tunai;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 238998 001010 01, tanggal 13/09/2019 Jam 08:30:56, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp.100.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 645446 001010 01, tanggal 10/09/2019 Jam 13:50:34, Ibu WELMA TENG No Rek. 705374498 Sebesar Rp.4.300.000.000,-, Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 64) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 614662 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 12:48:37, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp.2.500.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;
- 65) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 681368 001010 01, tanggal 06/09/2019 Jam 13:31:01, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp.2.000.000.000,-, Penyetor TRIFOSA MAAIL;

Hal 672 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 672



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 403987 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:29:29, Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407 Sebesar Rp.1.000.000.000,-, Penyetor Sdri. RISNA RAZAK BUGIS No Rek. 759614407;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 686407 001010 01, tanggal 04/09/2019 Jam 11:03:03, CV. RAYHAN No Rek. 7222333710 Sebesar Rp.2.750.000.000,-, Penyetor Ibu MASDIANA ARIEF BULU HJ No. Rek. 6767889979;
- 68) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54776 137675 001010 01, tanggal 03/09/2019 Jam 12:09:43, Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp.2.500.000.000,-, Penyetor Ibu SELLY MAAIL No Rek. 820227305;
- 69) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.3.000.000.000,-, tanggal 03/09/2019, Jam 13:59:43;
- 70) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SELLY MAAIL No Rek. 820227305 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:08:26;
- 71) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp.5.000.000.000,-, tanggal 04/09/2019, Jam 13:33:47;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp.2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:38:11;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tanggal 06/09/2019, Jam 13:52:55;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 800.000.000,-, tanggal 06/09/2019;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 293540020 Sebesar Rp. 4.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 13:54:24;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 400.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:24:05;

Hal 673 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 673



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:46:08;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 10/09/2019, Jam 14:05:30;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 1.590.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:10:59;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp.195.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 15:08:03;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. TRIFOSA MAAIL No Rek. 751481304 Sebesar Rp. 1.760.000.000,-, tanggal 12/09/2019, Jam 14:21:02;
- 82) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 600.000.000,-, tanggal 13/09/2019, Jam 14:06:17;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU No Rek. 0293540020 Sebesar Rp. 2.500.000.000,-, tanggal 09/09/2019, Jam 14:23:40;
- 84) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 150.000.000,-, tanggal 03/10/2019, Jam 15:13:33;
- 85) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Tabanas Panin Bank, a.n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening 8603042437 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;
- 86) 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Tabungan Panin Bank, a.n. NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening 8602061149 Periode 01-03-2019 s/d 18-10-2019;
- 87) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang sejumlah Rp.150.000.000,- yang diterima oleh FARRAHDHIBAH J dari Ibu NATALIA KILIKILY terkait pembayaran Bisnis dan akan mendapatkan Fee setiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp. 8.550.000,-, ambon, 10-09-2018;
- 88) 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI Nomor Rekening 0215666794;

Hal 674 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 674



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) buah Kartu debit Platinum warna hitam Nomor Kartu ATM 5198930410108574 Periode tanggal 18/09/20123;
- 90) 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Taplus Periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 3/12/2019, dengan Nomor Rekening 0215666794 atas nama IBU ARYANI;
- 91) 1 (satu) buah foto copy surat Pernyataan yang di tanda tangani di atas Materai 6000 oleh Sdri. FARRAHDHIBA JUSUF, dengan Jumlah uang besar Rp. 390.000.000,- yang dibuat tanggal 21/10/2019;
- 92) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Juli 2019 pukul 09:49:10;
- 93) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13:49:46;
- 94) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.50.000.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 12:25:39;
- 95) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.100.000.000 tanggal 16 September 2019 pukul 12:31:25;
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Penarikan Tunai dari rekening BNI Nomor rekening 526068188 atas nama NURHAIDA SIDABUTAR sebesar Rp.350.000.000 tanggal 13 September 2019 pukul 10:28:39;
- 97) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 157087993 atas nama SUMARWA TARA sebesar Rp.160.000.000 tanggal 03 Juli 2019 pukul 08:12:46;
- 98) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 01 Juli 2019 pukul 10:40:20;
- 99) 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 30 Juli 2019 pukul 08:57:09;
- 100) Setoran Tunai ke rekening BNI Nomor rekening 244507705 atas nama FAISAL KOTALIMA sebesar Rp.4.500.000 tanggal 28 Agustus 2019 pukul 13:26:39, tanpa disertai fisik uang;

Hal 675 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 6 (enam) Lembar print out rekening koran rekening BNI nomor 0436059765 atas nama sdri. INGRID CAROLINE AWAYAKUANE periode Tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2019;
- 102) 1 (satu) Lembar Surat SK Asli Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor : KP /70 /HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
- 103) 1 (satu) Lembar SK Pengangkatan atas nama Sdri. FARRADHIBA YUSUF PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, Tanggal 01 April 2004;
- 104) 22 (dua Puluh dua) Lembar Slip Asli Bukti Setoran Tuani Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4153000363 atas nama LA PENDI dengan nama Penyetor SORRAYA PELU dengan nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 02/11/2018;
- 105) 4 (empat) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA atas nama JONNY DE QUELJUE dengan Nomor Rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORRAYA PELU dengan Nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 01/10/2019;
- 106) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama ONG SUI MEI dengan Nomor Rek. 0440127355 Bank BCA Periode Tanggal 22/04/29;
- 107) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0441188811 Bank BCA Periode Tanggal 03/032019;
- 108) 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama KHAIRUNNISA YUNUS Nomor Rek. 791032654;
- 109) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Transaksi Tunai Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor Rek. 003621753106, Periode tanggal 16/09/2019;
- 110) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetor Melalui Bank BRI Atas nama WA SUBU dengan Nomor Rekening 487001009328535, Periode Tanggal 14/05/18 06:05:23;
- 111) 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Bukti setoran Bank BCA dengan Nomor Rek. 0440127355 atas nama ONG SUI MEI Periode Tanggal 09/11/2018;
- 112) 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0443400998 Periode Tanggal 23/09/19;
- 113) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas Nama ELYA PUSPITA dengan Nomor Rekening 0440742777 Periode tanggal 20/05/2019;-

Hal 676 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BRI atas nama HERY YANTI dengan Nomor Rek. 161901003058507;-
- 115) 8 (delapan) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0445174888
- 116) 9 (Sembilan) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA atas nama LA PENDI dengan Nomor Rekening 4150177770 Periode Tanggal 27/09/2019;
- 117) 3 (Tiga) Lembar Asli Bukti Konfirmasi Transaksi Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor rekening : 003621753106 Periode Tanggal 21/09/2019;
- 118) 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Bukti Setoran tunai Bank BCA atas nama JONKIE WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0441188811, Penyetor atas nama SORAYA PELLU dengan Nomor rekening 0441073304 Periode Tanggal 28/05/19;
- 119) 7 (tujuh) Lembar Foto Copy Bukti Setoran tunai Bank BCA Atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rek. 4150237951 Priode tanggal 04/10/19;
- 120) 42 (empat pulu dua) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI 2018, denagn Pemilik Rekening atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rekening : 4150237951, dan Penyetor atas Nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 Periode Tanggal 23-10-2018;
- 121) 91 (sembilan Puluh Satu) Lembar Bukti Setoran Tuanai Bank BCA atas nama FAJAR MADIA dengan Nomor Rek. 4150237951 dan Penyetor atas nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening : 044103304 periode tanggal 07-1-2019;
- 122) 1 lembar print out rekening koran dengan nomor 0808008582 atas nama IBU JUSMIATY;
- 123) 6 (enam) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr EDWIN DORSALAM dengan nomor Rekening 0486138785 tanggal Priode 22/11/2016 s/d 6/11/2016;
- 124) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0486138785 a.n. Sdr EDWIN DORSALAM Periode Tanggal 22/11/2016;
- 125) 8 Halaman/Lembar Print Out rekening Koran periode 09 November 2015 sampai dengan 06 November 2019 Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN;

Hal 677 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 677



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 2 (dua) lembar foto copy tabungan rekening Nomor rekening 0415725733 atas nama Bpk THAMRIN;
- 127) 1 (satu) bendel Print Out rekening koran rekening tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW periode tanggal 18/05/2015 sampai dengan tanggal 07/11/2019;
- 128) 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan rekening Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0380935927 atas nama Bpk UMAR OW;
- 129) 4 (empat) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor Rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
- 130) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345 an. Sdra RISMAN;
- 131) 6 (enam) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0332817345 Periode tanggal 10/03/2014 s/d 07/11/2019 an. Sdra RISMAN;
- 132) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0332817345;
- 133) 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;
- 134) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0258478018 an. Sdra RISMAN;
- 135) 1 (satu) lembar bilyet deposito BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN;
- 136) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran BNI dengan nomor rekening 0257779219 an. Sdra RISMAN;
- 137) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR 1.000.000.000,00 terbilang (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, dan Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 138) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 139) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 500.000.000,00 terbilang (lima Ratus Juta Ruapiyah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 140) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 600.000.000,00 terbilang (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;

Hal 678 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Tunai BNI a.n. SORAYA PELU IDR. 200.000.000,00 terbilang (dua ratus juta rupiah) dengan Nomor Rek BNI : 293540020, Penyetor a.n. Ibu DEWI;
- 142) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T;
- 143) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar Rupiah), Penyetor a.n. RAJAB T;
- 144) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 3.000.000.000,00 Terbilang (tiga miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS;
- 145) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. JONNY DE QUELJUE IDR. 4.000.000.000,00 Terbilang (empat miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS;
- 146) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS;
- 147) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai BNI a.n. ARYANI IDR. 1.000.000.000,00 Terbilang (satu miliar rupiah), Penyetor a.n. MUH JAMIL BUGIS;
- 148) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 149) 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG,
- 150) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 151) 6 (enam) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG;
- 152) 1 (satu) Lembar Slip Asli Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Periode Tanggal 10/9/2019;
- 153) 1 (satu) Lembar Formolir Penarikan Tunai sebesar 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupia) dengan Nomor Rek Bank BNI. 705374498 a.n. WELMA TENG;

Hal 679 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG di perlukan untuk Pembelian Berlian kerangka Mutiara periode tanggal 17/9/2019;
- 155) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 156) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 157) 1 (satu) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bank BNI Nomor Rek : 705374498, a.n. WELMA TENG;
- 158) 1 (satu) Lembar Prinsip Mengenal nasabah a.n. WELMA TENG Pembelian barang periode tanggal 17/8/2019;
- 159) 4 (empat) Lembar slip asli Formolir Penarikan Tunai sebesar : 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Bank BNI dengan No nomor Rekening : 705374498 a.n. WELMA TENG Priode tanggal 9/9/2019;
- 160) 8 (delapan) Lembar asli buku kas rupiah Kepulauan Aru.
- 161) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 8/11/2018
- 162) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 7/11/2018;
- 163) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 6/12/2018;
- 164) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 29/11/2018;
- 165) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 15/11/2018;
- 166) 1 (satu) Lembar slip Asli Setoran tunai Bank BNI a.n. SORAYA PELU dengan Jumlah sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyetor a.n. DEWI. Periode tanggal 9/11/2018.

Hal 680 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 680



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00, Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 168) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 169) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 170) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 171) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 172) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 173) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:23:45;
- 174) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:28:43;
- 175) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 14:48:10;
- 176) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:24:24;
- 177) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:37:59;

Hal 681 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- 179) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-, tanggal 19/09/2019, Jam 13:13:16;
- 180) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU No Rek. 820049465;
- 181) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp.3.100.000.000,-, tanggal 17/09/2019, Jam 12:33:36;
- 182) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU Tanggal 17/09/2019;
- 183) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp. 550.000.000,-, tanggal 03/10/2019, Jam 14:46:47;
- 184) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;
- 185) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n. IBU ARYANI No Rek. 215666794 Sebesar Rp.2.450.000.000.00,-, tanggal 02/10/2019, Jam 13:01:10;
- 186) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. ARYANI;
- 187) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang (RTGS) dari Bank BNI ke Bank BCA No Rek. 4100333339 a.n. JONNY DE QUELJU Rp. 500.000.000,-, tanggal 19/09/2019, Jam 06:23:04;
- 188) 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Prinsip Mengenal Nasabah BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
- 189) 1 (satu) Buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
- 190) 1 (satu) Buah ATM BRI Master Card Nomor 5221845025447541;
- 191) 1 (satu) Bundel Rekenig Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019.
- 192) 34 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506196728 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2014 sampai dengan 2017.

Hal 682 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 682



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) 4 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0419742165 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 194) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 6767889979 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2018 sampai dengan 2019.
- 195) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506677775 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
- 196) 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 8899993370 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2019.
- 197) 3 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0777273338 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2017 sampai dengan 2019.
- 198) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Tabungan No Rek. 0759614407 a.n. Sdri. RISNA RAZAK BUGIS;
- 199) 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BNI No Rek. 0759614407 a.n. Sdri. RISNA RAZAK BUGIS Periode 17 Oktober 2018 sampai dengan Periode 25 November 2019;
- 200) 35 Lembar Print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes;
- 201) 13 lembar print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor Tablus 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes;
- 202) 36 Lembar print Out Rekening Koran BNI tablus Nomor 1908195106 atas nama DR. RUKIAH UMARELLAH, M.Kes;
- 203) 2 Lembar Print Out rekening Koran BNI tablus Nomor 2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU;
- 204) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor 1908195195 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes;
- 205) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 1951081913 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes;
- 206) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 1908195106 atas nama IBU DR. RUKIA UMARELLA, M.Kes;
- 207) 2 Lembar Foto Copy Rekening tabungan tablus Nomor Tablus 2411201378 atas nama MUHAMAD NEYMAR BADA LESTALUHU;
- 208) 1 (satu) lembar photocopy BNI Deposito No Seri PAB 0656458, Nomor Rekening 6235952001 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu tanggal 14/11/18 s/d tanggal 14/12/18;
- 209) 1 (satu) lembar photocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658112, Nomor Rekening 0102536777 atas nama SURIANI sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu tanggal 16/01/19s/d tanggal 16/01/19;

Hal 683 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 683



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 0658412, Nomor Rekening 8210365291 atas nama SURIANI sebesar Rp. 250.000.000,- jangka waktu tanggal 21/05/19 s/d tanggal 21/06/19;
- 211) 1 (satu) lembar fotocopy BNI Deposito No Seri PAB 1300854, Nomor Rekening 8010375290 atas nama SURIANI sebesar Rp. 800.000.000,- jangka waktu tanggal 22/08/19 s/d tanggal 22/09/19;
- 212) 2 (dua) lembar print out rekening koran BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658 periode tanggal 14/11/2018 sampai dengan tanggal 17/11/2019;
- 213) 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BNI Taplus atas nama Ibu SURIANI nomor rekening 0769677658;
- 214) 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI a.n. Sdr Bpk IMRAN LAISOUW dengan nomor Rekening 0314781147 Periode Tanggal 25/10/2013 s/d 6/11/2019;
- 215) 8 (delapan) lembar Rekening Koran BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening 0341677177, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 216) 12 (dua belas) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0293963001, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 217) 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0335568086, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
- 218) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0753491886, atas nama Ibu FATMI ASRI LADADI, dengan periode transaksi tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2019.
- 219) 7 (tujuh) lembar Prin Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0298671955 atas nama Bpk. ELKA ELIEZER PARIHALA Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 06/11/2019;
- 220) 12 (dua belas) Lembar Prin Out Rekening Koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0298670316 atas nama ELKA ELIEZER PARIHALA Periode Tanggal 30/05/2013 s/d 30/06/2018;

Hal 684 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor Rekening 0298870316 a.n. Bpk ELKA ELIEZER PARIHALA;
- 222) 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran BCA Periode 2009 dengan nomor rekening 0440974708;
- 223) 1 (satu) buah hanphone merk Xiom A1 warna hitam dengan password kunci 1946;
- 224) 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0811 409 6249;
- 225) 1 (satu) buah memory card dengan besar 4GB;
- 226) 1 (satu) lembar copyan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. HAINUN KOTALA;
- 227) 2 (dua) Lembar Copyan Buku Tabungan BANK BNI Kantor Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 07981112014- IDR;
- 228) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 07981112014-IDR atas nama Sdri. HAINUN KOTALA, dengan Periode tanggal transaksi 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
- 229) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Mutasi/ Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Kas (KK) Pasar Mardika a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK / 11 / 0008 / R, Tanggal 02 Januari 2019;
- 230) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Mutasi / Perubahan Posisi a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Untama Kendari dengan Nomor Surat: Kdr / 2 / 1078 / R; 28 Oktober 2014;
- 231) 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Sebagai Calon Analisis Band-2 a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat: WMK / 6 / 024 / R, Tanggal 04 Januari 2016;
- 232) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Penempatan a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilaya Makassar dengan Nomor Surat: WMK /4.1 / 259 / R tanggal 26 Maret 2012.
- 233) 1 (satu) bendel print out rekening koran Rekening BNI Taplus Pegawai BNI, Nomor rekening 0085656633 atas nama Bpk. HENDRIK ARNOLD LABOBAR;

Hal 685 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234) Uang Tunai sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar;
- 235) 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus No Rekening 0324324462 – IDR atas nama Ibu HERMANTI DJEN;
- 236) 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Nomor 1946340410093657 berlaku sejak 19 sampai dengan 01/24;
- 237) 15 (lima belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Periode Tanggal 01/01/2019 S/D 18/10/2019, No Rekening 0324324462 atas nama Ibu HERMANTI DJEN;
- 238) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 09/09/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. IZAAK HITIJAHUBESSY, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 239) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 13/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 240) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 23/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 241) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 24/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 242) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 27/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 243) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 30/09/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 244) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 01/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 6 (enam) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 245) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 02/10/2019 yang ditanda tangani oleh PBN a.n. PRADJOKO S ADIPRODJO, serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 246) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 03/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;

Hal 686 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 686



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247) 1 (satu) lembar Laporan Saldo Pagu Kas KCU/KCP/KK BNI Ambon tanggal 04/10/2019, dan belum di tanda tangani Pgs. PBN a.n. HENDRIK LABOBAR serta 5 (lima) lembar Print Out Sitem iCONS BNI;
- 248) 1 (satu) lembar Print Out Struktural Jabatan/Struktur Kepegawaian pada Bank BNI Kantor Cabang Utama Ambon;
- 249) 2 (dua) lembar Surat Bank Negara Indonesia Nomor : JAL/4.2.1/952/R, tanggal 09 April 2018, Perihal Penegasan Uraian Jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP), Kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Segenap Kantor Wilayah;
- 250) 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, Nama Jabatan Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan (*Deputy Branch Manager To Service Coordinator*), No. Instruksi : IN/487/REN/001, tanggal 18-09-2018;
- 251) 1 (satu) jepit foto copy Buku Register Non Pinpad dan Permintaan Kenaikan Level;
- 252) 27 (dua puluh tujuh) lembar print out rekening koran Bank Danamon No Rek. 003621753106, a.n. MARCE MUSKITTA Periode 01 Januari 2019 sampai dengan Periode 31 Oktober 2019;
- 253) 1 (satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG DUOS Warna Hitam, kode IMEI : 358771/06/144132/9, IMEI : 358772/06/144132/7 beserta 1 (satu) buah MicroSD HC Cortex 8GB, tanpa SIM Card.
- 254) 1 (satu) lembar surat mutasi/perubahan posisi nomor WMK/11/205/R, kepada Sdr. MARCE MUSKITA-P029232, tanggal 12 juli 2018, terkait dengan hal menunjuk/memindahkan Saudara penyelia Administrasi umum pada kantor Cab. Ambon Sebagai Pemimpin KCP Masohi pada kantor cabang Ambon.
- 255) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dengan Nomor : Abn/1/412/R, tanggal 01 April 2014, terkait dengan pengangkatan saudara MARCE MUSKITA terhitung tanggal 01 April 2004 diangkat menjadi pegawai tetap dengan jenjang asisten Level 01, Imbalan pengabdian level 01, grade 1, jenjang 01, dan Job Grading J.01;
- 256) 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiomai warna hitam dengan kode IMEI1 : 869808036406268, IMEI2 : 869808036406276, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 081343021316 Nomor kartu 0525000002221524;

Hal 687 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) 37 (tiga puluh tujuh) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus a.n. TAUFAN IRFANSYAH ZEIN TETANEL, No Rekening 2711197960, Periode tanggal 28/11/2017 s/d 06/12/2019;
- 258) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211181 tanggal 08/04/2019, Jam 10:51:51;
- 259) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211180 tanggal 08/04/2019, Jam 10:49:28;
- 260) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211159 tanggal 22/04/2019, Jam 08:47:33;
- 261) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211160 tanggal 22/04/2019, Jam 08:50:08;
- 262) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211131 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:46;
- 263) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211130 tanggal 24/04/2019, Jam 07:08:08;
- 264) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211121 tanggal 14/05/2019, Jam 07:19:21;
- 265) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211120 tanggal 14/05/2019, Jam 07:18:29;
- 266) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar

Hal 688 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211199 tanggal 20/05/2019, Jam 10:41:52;

- 267) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211100 tanggal 20/05/2019, Jam 10:42:50;
- 268) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211165 tanggal 24/06/2019, Jam 09:00:58;
- 269) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.500.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211166 tanggal 24/06/2019, Jam 09:02:03;
- 270) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank BRI dengan nomor rekening 105901023603506 a.n. JOSEPH RESLEY MATIM Sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan nama pengirim : FARRADIBAH YUSUF, No Trx 78637863051211114 tanggal 11/04/2019, Jam 09:54:3;
- 271) 1 (satu) lembar foto copy Kartu MasterCard Debit BNI Nomor Kartu 5371760416133101, tanggal 17 Valid Thru 04/22.
- 272) 4 (empat) lembar print out rekening koran Rekening BNI TAPPA SO MIN NOL, Periode tanggal 01/11/2018 sampai dengan tanggal 31/12/2018 Nomor rekening atas nama Bpk. IVAN POCERATU.
- 273) 1 (satu) buah Handphone Versi Android Merek Samsusng Tipe Galaxy J5, nomor IMEI 353516077374047 / 01, 353517077374045 / 01.
- 274) 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 081344176638.
- 275) 1 (satu) bundel voucher Penarikan BNI nomor rekening 0293540020 atas nama nasabah SORAYA PELU;
- 276) 1 (satu) bundel slip Penyetoran Tunai BNI Cabang Ambon ke Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV. RAIHAN;
- 277) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814341 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 278) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 1300854 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 279) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAA 814397 beserta Formulir Pembukaan Deposito;

Hal 689 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280) 2 (dua) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658112 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 281) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0658401 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 282) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654526 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 283) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0654531 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 284) 1 (satu) lembar Slip vucher BNI Deposito dengan No Seri. PAB 0656458 beserta Formulir Pembukaan Deposito;
- 285) 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 24/04/2019 jam 13:12:36 No Rekening 388629662 atas nama SITTI NURBAYA sebesar Rp.870.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 286) 1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tanggal 23/04/2019 jam 13:07:37 No Rekening 388629662 atas nama SITTI NURBAYA sebesar Rp.1.200.000.000,- beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 287) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 14/05/2019 jam 09:14:44 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp.1.020.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 288) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 20/05/2019 jam 10:08:48 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp.1.000.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 289) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 08/04/2019 jam 09:03:05 kepada Bpk TAUFAN IRFANSYAH nomor rekening 2711197960 sebesar Rp.1.010.000.000,- atas nama penyetor NUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;
- 290) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:46:57 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 700.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 291) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam 13:56:00 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp. 890.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;
- 292) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 05/09/2019 jam 13:14:04 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp.2.000.000.000,- atas nama penyetor Bpk LA BAWE;

Hal 690 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 690



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 27/08/2019 jam 08:37:44 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp.2.700.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS;
- 294) 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 22/08/2019 jam 09:13:11 kepada Ibu SORAYA PELU nomor rekening 293540020 sebesar Rp.1.000.000.000,- atas nama penyetor Ibu RISNA BUGIS.
- 295) 1 (satu) lembar Print Out Rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomor Rek, 0346629005 periode tanggal 11/07/2014 sampai dengan 5/12/2019.
- 296) 2 (dua) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan Nomor Rek, 0342460639 periode tanggal 13/06/2014 sampai dengan 15/12/2019.
- 297) 15 (lima belas) lembar print out rekening koran a.n. Bpk. THAMRIN dengan nomor rek, 0323475571 periode tanggal 13/12/2013 sampai dengan 15/12/2019.
- 298) Uang Tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar.
- 299) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas hari senin tanggal 07 Oktober 2019.
- 300) 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;
- 301) 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atas nama Bpk TATA IBRAHIM;
- 302) 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening 7227772345 atas nama Bpk. TATA IBRAHIM;
- 303) 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorgan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
- 304) 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;
- 305) 20 (dua puluh) lembar Hasil Print Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;

Hal 691 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 306) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp.4.650.000.000,-, Pengirim atas nama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
- 307) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp.2.790.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
- 308) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp.1.000.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
- 309) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp.500.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;
- 310) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp.2.250.000.000,-, Penyetor atas nama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;
- 311) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.2.000.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.850.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;
- 312) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 575066669;
- 313) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 460.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp.1.500.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF;

Hal 692 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 314) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.960.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp.490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;
- 315) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.300.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI sebesar Rp. 1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;
- 316) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 3.920.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.940.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
- 317) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 475.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;
- 318) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir

Hal 693 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.380.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp.2.000.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;

- 320) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.970.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;
- 321) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 2.380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;
- 322) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp.2.820.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.2.400.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;
- 323) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 4.500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;
- 324) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp.940.000.000,-,

Hal 694 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551
tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;

- 325) 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 470.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;
- 326) 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.410.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;
- 327) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.600.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp.1.860.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;
- 328) 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp. 1.760.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebesar Rp. 195.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57.

Hal 695 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329) 7 (tujuh) lembar asli tanda terima pembayaran, 3 (tiga) lembar surat pemesanan bangunan rumah beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. FARRAHDIBA JUSUF, 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima dan 1 (satu) bundel surat perjanjian surat beli rumah Bliss Village untuk type 61/96 dengan nomor Kavling SV-Q-22.
- 330) 6 (enam) lembar asli tanda terima pembayaran, 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan rumah Bliss Village untuk type 54 dengan nomor Kavling SV-Q-12A, serta 1 (satu) foto copy KTP a.n. FARRAHDIBA JUSUF.
- 331) 1 (tujuh) lembar asli slip setoran tunai Bank BRI dengan Nomor Rekekning 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU dengan penyetor atas nama SORAYA PELU Periode tanggal 06/12/2018.
- 332) 5 (lima) lembar asli tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU.
- 333) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang an. FARRAHDIBA JUSUF dengan sisa pembayaran Harga mob.bil EPV 2008, B 2016 ZN, tanggal 22 Februari 2019.
- 334) 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019.
- 335) 1 (satu) Bundel Pedoman Oprasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk.
- 336) 5 Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Pada Pt. Bni (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Tual.
- 337) 1 (satu) Bendel Print out rekening koran tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama IBU NAZLI SEBAN periode tanggal 09/02/2019 sampai dengan tanggal 07/11/2019.
- 338) 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan rekening tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0506945461 atas nama NAZLI SEBAN.
- 339) 9 (sembilan) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan September 2019.
- 340) 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan September 2019.
- 341) 6 (enam) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.
- 342) 12 (dua belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan Oktober 2019.

Hal 696 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 343) 12 (dua belas) lembar kwitansi asli pembayaran ke PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
- 344) 13 (tiga belas) lembar invoice/tagihan dari PT. Duta Bhakti bulan November 2019.
- 345) 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA ke PT. Duta Bhakti sebesar Rp.4.526.465 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- 346) 3 (tiga) lembar cpyan Buku Tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA.
- 347) 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan BNI Taplus dengan Nomor rekening 0764011300 atas nama JONGKIE WIDJAYA, Periode tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019.
- 348) 1 (satu) bundle print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode Tahun 2011 samapi dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 0218062733 atas nama Bpk. MOHAMMAD JUSUF;
- 349) 1 (satu) buah Kartu ATM nomor 1946 3410 1004 3555;
- 350) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak NASIRA;
- 351) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama Wajib Pajak MANSUR;
- 352) 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP MASOHI dari tanggal 27 desember 2018 s/d 01 November 2019;
- 353) 42 (empat puluh dua) Lembar copy sesuai aslinya buku kas BNI KCP TUAL dari tanggal 28 Desember 2018 desember 2018 s/d 01 November 2019.
- 354) 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA Nomor 38505750 atas nama PAULUS L WAIRISAL Periode Bulan April 2019 sampai dengan September 2019.
- 355) 2 Lembar Berita acara Pemeriksaan Kas Pada PT. BNI (persero) tbk Kantor Cabang Pembantu Masohi
- 356) 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No. Rekening 1210619774 - IDR.
- 357) 1 (satu) bundle print out rekening koran bank BNI atas nama Ibu NURJANAH YUNUS, No. Rekening 1210619774, periode tanggal 19/02/2018 s/d 05/02/2020.
- 358) 1 (satu) lembar asli slip setor Tunai RTGS BCA dari rekening an. Jonny de Quelju nomor rekening 4100333339 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima

Hal 697 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) tanggal 06 Februari 2020 ke Rekening BNI Penampungan sementara Barang Bukti Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, dengan Nomor rekening 899632389 untuk pengembalian pengiriman uang dari bank BNI yang tidak diketahui sumber uangnya.

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh PASTI TARIGAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H., dan BERNARD PANJAITAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDDY P TEHUSALAWANY, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh M. RUDY, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H

PASTI TARIGAN, S.H., M.H,

BERNARD PANJAITAN,SH.

Panitera Pengganti

YENDDY P TEHUSALAWANY, S.H,

Hal 698 dari 698 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 698